بسم الله الرحمن الرحيم

Muhammad Jawad Mughniyah

Fiqih IMAM JA'FAR SHADIQ

PENGANTAR DR. UMAR SHAHAB, MA

PENERBIT LENTERA

Perpustakaan Nasional RI: *Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)*

Muhammad Jawad Mughniyah
Fiqih Imam Ja'far Shadiq / Muhammad Jawad Mughniyah ; penerjemah, Syamsuru Rifa'i ... [et al.] : penyunting, Umar Shahab, ... [et al.]. — Cet. 4. — Jakarta: Lentera, 2009.
... hlm.; 24 cm.

Judul asli: Fiqh Al-Imam Ja'far Ash-Shadiq 'ardh wa istidlal.
ISBN 978-979-24-3354-8 (no.jil.lengkap)
ISBN 978-979-24-3355-5 (jil.1)
ISBN 978-979-24-3356-2 (jil.2)
ISBN 978-979-24-3357-9 (jil.3)

1. Fikih. I. Judul.
II. Samsuri Rifa'i. III. Umar Shahab.

297.4

Diterjemahkan dari
Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq 'Ardh wa Istidlal (juz 1&2)
Karya Muhammad Jawad Mughniyah
Terbitan Dar al-Jawad, Beirut
Cetakan kelima 1404 H/1984 M

Penerjemah: Samsuri Rifa'i; Ibrahim; Abu Zainab AB
Penyunting: Umar Shahab, MA & Zahir Yahya

Diterbitkan oleh
PENERBIT LENTERA
Anggota IKAPI
Jl. Maragasatwa No. 12 Jakarta 12450
E-mail: pentera@cbn.net.id

Cetakan pertama: Safar 1420 H/Mei 1999 M
Cetakan kedua: Safar 1422 H/Mei 2001 M
Cetakan ketiga: Rajab 1425 H/September 2004 M
Cetakan keempat: Rajab 1430 H/Juli 2009 M

Desain sampul: Eja Assagaf

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, dengan izin dan pertolongan Allah SWT, buku *Fiqih Imam Ja'far Shadiq* jilid 1, 2 dan 3 ini dapat kami persembahkan kepada Anda, para peminat ilmu.

Ketiga jilid buku ini merupakan terjemahan dari buku *Fiqh al-Imam Ja'far Shadiq, 'ardh wa isttidlal* juz 1-6, dengan pembagian bahasan sebagai berikut: jilid 1 adalah terjemahan dari juz 1 & 2 yang berisi pembahasan fiqih bagian ibadah (sebelumnya sudah kami terbitkan pertama kalinya Mei 1999). Sedang untuk jilid 2 adalah terjemahan dari juz 3 & 4 dan jilid 3 terjemahan dari juz 5 & 6, yang berisikan pembahasan fiqih bagian muamalah.

Kami berharap, semoga kehadiran edisi lengkap ini dapat lebih menggairahkan dunia keilmuan dan diharapkan dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam dunia kepustakaan kita. Untuk penyempurnaan di masa-masa mendatang, kritik dan saran Anda tetap kami nantikan dan kami perhatikan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. ❖

Jakarta, Juni 2009

Penerbit Lentera

KATA PENGANTAR

Oleh Umar Shahab, MA

Jangan sampai jika terjadi pertengkaran atau perselisihan mengenai keuangan di antara kamu, kamu angkat persoalannya kepada para fasik itu. Pilihlah seseorang yang mengetahui urusan yang halal dan haram di antara kamu sebagai pemutus perkara, karena aku telah tetapkan ia sebagai qadi, hakim bagimu. Aku peringatkan, jangan sampai ada di antara kamu yang mengangkat perselisihannya kepada penguasa yang zalim.

Pernyataan di atas dikeluarkan oleh Imam Ja'far Shadiq, imam keenam dalam keyakinan Syiah Itsna-'Asyariyah atau Syiah Dua Belas Imam. Dalam tradisi fiqih Syiah, Imam Ja'far Shadiq dapat disebut sebagai bapak fiqih Syiah, karena sebagian besar masalah fiqih yang dibahas dalam fiqih Syiah bersumber atau mencerminkan "pandangan-pandangannya". Imam Ja'far Shadiq terkenal sebagai seorang yang paling alim pada masanya. Imam Abu Hanifah pernah memujinya, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih ahli dalam urusan agama selain Ja'far Ibn Muhammad." *Maa ra'aitu afqah min Ja'far Ibn Muhammad.* Demikian pula Imam Malik Ibn Anas. Dia berkata, "Sungguh mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, dan tidak pernah terlintas di benak manusia ada seseorang yang lebih afdal dari Ja'far Ibn Muhammad, dari segi ilmu, ibadah, dan kewara'an."

Maka tidak heran jika beberapa penulis sejarah, seperti Hafizh Abu Abbas Ahmad Ibn Uqdah (wafat tahun 320 H) dan Syaikh

Najm ad-Din dalam kitabnya *al-Mu'tabar* mencatat tidak kurang dari empat ribu ulama yang pernah belajar kepada Imam Ja'far Shadiq. Karena itulah maka fiqih Syiah lebih populer, terutama di kalangan non-Syiah, dengan sebutan: *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, atau *Fiqih Ja'fari*, atau ada juga yang menyebutnya *Mazhab Ja'fari*.

Akan tetapi, perlu ditegaskan di sini bahwa pemakaian istilah *Fiqih Ja'fari* atau *Mazhab Ja'fari* bagi fiqih Syiah tidak sama dengan pemakaian istilah *Mazhab Syafi'i* atau *Mazhab Hanafi*, misalnya, dalam fiqih Sunni. Kedua nama Mazhab Sunni itu menunjuk pada kumpulan pendapat atau hasil ijtihad yang dilakukan oleh kedua imam mazhab tersebut. Tapi tidak demikian dengan istilah *Mazhab Ja'fari*. Istilah itu sama sekali tidak mencerminkan kumpulan pendapat atau hasil ijtihad Imam Ja'far Shadiq. Sebab, dalam pandangan Syiah, Imam Ja'far Shadiq, demikian pula kesebelas imam lainnya, yaitu (berturut dari imam pertama sampai imam terakhir) Ali Ibn Abi Thalib, Hasan Ibn Ali, Husain Ibn Ali, Ali Zainal Abidin, Muhammad Baqir, Ja'far Shadiq, Musa Kazhim, Ali Ridha, Muhammad Jawad, Ali Hadi, Hasan Askari, dan Muhammad Mahdi, bukan seorang mujtahid, tapi *imam* yang memiliki otoritas penetapan atau pembuatan hukum, *tasyri' al-hukm*. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman, saya merasa perlu menjelaskan masalah ini lebih lanjut.

Istilah *imamah* (dari kata itu muncul istilah *imam*) dalam Syiah tidak sama dengan istilah *khilafah* atau *imarah*—masing-masing melahirkan kata *khalifah* dan *amirul mukminin*—dalam Sunni. Istilah *khilafah* dan *imarah* lebih bersifat politis. Ia dimaksudkan bagi seseorang yang memangku jabatan kepala negara dalam sistem "politik Islam". Sementara istilah *imamah*, dalam teologi Syiah, tidak harus identik dengan jabatan kepala negara. Imam adalah seseorang yang diserahi tugas meneruskan risalah Islam setelah Nabi Muhammad saw. Karena fungsinya yang sama dengan Nabi Muhammad saw, maka imam bersifat maksum. Ia tidak pernah melakukan kesalahan atau dosa. Semua kata dan perilakunya

mencerminkan kebenaran. Karena itu, sebagaimana Rasul, semua kata dan perilaku imam adalah *hujjah,* mesti diikuti oleh setiap orang yang beriman padanya. Dengan kata lain, fungsi kata dan perilaku imam, dalam pandangan Syiah, sama dengan fungsi kata dan perilaku Nabi saw. Bedanya, Rasul saw mendapatkan wahyu langsung dari Allah SWT, sedangkam imam tidak. Imam mendapat bimbingan dan petunjuk dari Allah berupa ilham atau *firasah.* Makanya, sekalipun Abu Bakar Shiddiq ra, Umar Ibn Khathab ra, dan Utsman Ibn Affan ra adalah penguasa-penguasa Islam pada zamannya, tidak menjadi halangan bagi Syiah untuk meyakini Ali Ibn Abi Thalib sebagai imam yang *wajibut-tha'ah.* Posisi keimamahan Ali tidak otomatis batal dengan didudukinya bangku kekhalifahan oleh tiga sahabat besar Nabi saw tersebut.

Karena kedudukan imam yang seperti itu, maka dalam menjalankan tugas keimamahannya, para murid imam-imam dua belas itu senantiasa mencatat apa saja yang mereka terima atau lihat dari Sang Imam, seperti yang dilakukan para sahabat terhadap kata dan perilaku Nabi saw. Akan tetapi, karena hanya Imam Ja'far Shadiq sajalah yang paling banyak mendapat kesempatan untuk membimbing umat—para imam yang lain, jika tidak kena tahanan rumah, mereka dibatasi berhubungan dengan kaum Muslim, sedangkan pada masa Imam Ja'far Shadiq, para penguasa Bani Umayah sibuk menghadapi berbagai pemberontakan dan Bani Abbasiyah, yang muncul sesudahnya, lebih banyak memusatkan perhatian untuk memperkuat kekuasaan mereka yang masih baru—maka kumpulan catatan tentang kata dan perilaku imam itu didominasi oleh pernyataan-pernyataan Imam Ja'far Shadiq.

Pada masa *imamah* itu (berakhir dengan ghaibnya Imam Mahdi pada tahun 329 H), dalam dunia Syiah praktis tidak ada kehidupan ijtihad, seperti yang dikenal dalam dunia Sunni. Sebab, seperti telah disinggung di atas, para imam masih terus membimbing pengikutnya. Orang-orang Syiah tidak perlu harus bersusah payah mencari jawaban sendiri. Para imam selalu siap

menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Akan tetapi, segera setelah berakhirnya masa *imamah*, hiruk-pikuk ijtihad seperti yang terjadi dalam dunia Sunni mulai meruak ke dunia Syiah. Maka muncullah tokoh-tokoh seperti Kulaini, Syaikh Shaduq, Ibn 'Aqil, Junaid, Syaikh Mufid, Sayid Murtadha, Syaikh Thusi, 'Allamah Hilli, dan sebagianya. Kendati tumbuh lebih terlambat, akan tetapi praktik ijtihad di dunia Syiah boleh dikatakan jauh lebih berkembang ketimbang di dunia Sunni. Sebab, pintu ijtihad tidak pernah ditutup dalam dunia Syiah, sementara praktis sejak abad keenam hijriah, dunia Sunni mengharamkan ijtihad.

Ulama-ulama Syiah sampai kini terus dan dengan bebas memparkatikkan ijtihad. Teori-teori baru, sesuai dengan perekembangan zaman dan pemikiran, selalu muncul. Akhir-akhir ini, misalnya, dunia dikejutkan oleh teori politik *wilayat al-faqih* yang dikembangkan Imam Khomeini sebagai sistem politik alernatif. Terlepas dari setuju atau tidak setuju terhadap teori ini, tapi munculnya teori brilian ini sendiri, dari orang yang dipandang oleh kaum "intelektual" sebagai kaum "tradisional", menunjukkan adanya dinamika dan perkembangan yang pesat dalam dunia Syiah. Bahkan harus diakui, perkembangan pemikiran fiqih Syiah dewasa ini, ketika ulama-ulama Syiah mendapatkan kebebasan dan kesempatan langsung dan lebih besar setelah mereka memegang pucuk pimpinan pemerintahan di Iran, sangat jauh melompat ke depan dibanding sebelumnya. Hampir dapat dipastikan bahwa dari ulama-ulama Syiah ini akan terus muncul gagasan-gagasan dan pemikiran-pemikiran yang cemerlang. Ini tidak berarti bahwa dari dunia Sunni tidak akan muncul gagasan-gagasan baru seperti yang ada di dunia Syiah. Selama ulama-ulama kita mau dengan serius menangani institusi ijtihad, tidak "malu-malu", dan mau terbuka, seperti yang ditunjukkan ulama-ulama Syiah, saya kira peluang tersebut sama terbuka bagi kalangan Sunni.

Menarik, bahwa sekalipun di satu sisi pintu ijtihad terbuka selebar-lebarnya, di mana siapa saja boleh berijtihad asal memenuhi

syarat ijtihad, di sisi lain ulama-ulama Syiah mewajibkan orang awam bertaklid atau merujuk—beberapa kawan lebih senang menggunakan istilah *ittiba'* ketimbang *taklid* dengan alasan adanya konotasi negatif pada istilah *taklid* pada sebagian pihak, padahal maksudnya sama saja—dalam urusan agama mereka kepada seorang mujtahid yang memenuhi syarat, yang antara lain: seseorang yang masih hidup, diakui kemampuan dan kredibilitas ijtihadnya, adil, ibadah, takwa, wara', istiqamah, tidak cinta dunia, dan tidak melakukan perbuatan dosa, besar maupun kecil. Syarat taklid kepada mujtahid hidup ini menuntut adanya orang-orang atau institusi yang terus-menerus menangani kebutuhan taklid ini. Dari sini lalu lahirlah apa yang kemudian populer dengan istilah *marja'iyyah*. Ulama-ulama yang dipilih oleh masyarakat sebagai tempat bertaklid atau ber-*ittiba'* ini disebut *marja'*.

Secara tradisional, para *marja'* ini, langsung atau tidak langsung, memiliki seperangkat tuntunan kehidupan beragama bagi para penganutnya, yang merupakan hasil ijtihadnya pada pelbagai sisi kehidupan, dari persoalan ibadah *mahdah* sampai persoalan politik. Seperangkat tuntutan beragama ini disebut *risalah amaliah*. Para mukalid atau penganut pandangan sang *marja'*, biasanya, selain bertanya langsung kepada sang *marja'* atau wakilnya dalam urusan agama yang mereka hadapi, akan merujuk ke risalah amaliah yang dihimpun sang *marja'*.

Buku yang ada di hadapan Anda ini bukan sebuah risalah amaliah. Penulisnya pun, Ayatullah Syaikh Muhammad Jawad Mughniyah, sekalipun seorang yang diakui kredibilitasnya dalam ijtihad oleh para pembesar Syiah, bukan seorang *marja'*. Tapi dia berusaha mengantarkan Anda, melalui argumentasi-argumentasi sederhana yang dikemukakannya, untuk mengetahui fiqih Syiah lebih jauh. Agak sulit mencari kitab fiqih Syiah yang lengkap tapi dengan argumentasi sederhana seperti yang ditunjukkan oleh penulis kitab ini. umumnya kitab-kitab fiqih Syiah yang bersifat argumentatif seperti ini masuk dalam kategori *mutawwalat*, kitab-

kitab besar. Karena itulah kitab ini terasa amat penting. Tidak hanya bagi orang-orang di luar Syiah yang ingin mengetahui fiqih Syiah, tapi juga bagi orang-orang Syiah sendiri. Saya yakin Anda juga sepakat dengan saya. ❖

PENGANTAR PENULIS

Bismillahirahmanirrahim.

Segala puji bagi Allah Rabbul 'Alamin, salawat dan salam atas Muhammad dan keluarganya yang baik dan suci.

Kitab ini ditulis bagi Anda yang tidak tahu sama sekali Fiqih Ja'fari, tapi ingin mengetahui dan mempelajarinya. Selama ini, Anda mungkin tidak punya jalan untuk itu, bukan karena tidak adanya atau sedikitnya sumber, bukan pula karena sumber-sumber tersebut mengandung istilah-istilah ushul fiqih atau istilah-istilah fiqih yang melebihi kemampuan Anda, walaupun hal ini berlaku bagi banyak orang, tapi karena bahasanya yang tidak jelas, metode penulisannya yang rumit dan tidak sistematis, pembahasannya yang bertele-tele dan melelahkan, termasuk dalam menukil pendapat-pendapat dan perbedaannya secara panjang lebar, sehingga sangat jauh dari pikiran dan latar belakang pendidikan Anda, dan lain sebagainya yang tidak biasa dan tidak menarik bagi pembaca masa kini.

Oleh karena itu, dengan serius dan sambil bergantung pada Allah SWT semata, saya menulis buku ini untuk menyediakan dan memudahkan jalan bagi Anda yang berminat dalam mempelajari dan menguasai fiqih Ahlulbait as, baik fatwa maupun dalilnya, tanpa kesulitan dan susah payah.

Saya berusaha sedapat mungkin agar yang menjadi dasar dan sumber penarikan hukum *(istinbath)* adalah nash dari Ahlulbait as

sendiri. Sebab, itulah jalan terlurus untuk mengetahui hukum-hukum Allah SWT dan syariat kakek mereka, Rasulullah saw, berdasarkan hadis *tsaqalain* dan ayat 83 surah an-Nisa'. *Apabila mereka mengembalikannya kepada Rasul dan kepada Ulilamri dari kalangan mereka maka orang-orang yang melakukan* istinbath *darinya akan mengetahuinya.* Jika saya tidak menemukan nash khusus dari Al-Qur'an dan dari Ahlulbait as, maka saya kembali ke dasar atau kaidah yang dijadikan sandaran oleh fukaha mereka, sebab mereka selalu mengembalikan setiap dasar dan kaidah kepada Al-Qur'an dan para imam yang suci.

Dalam menukil riwayat (hadis), saya sengaja tidak menyebutkan rantai periwayatan *(sanad),* karena saya mengukur kepastian riwayat dengan sikap para fukaha yang berpegang dan mengamalkan riwayat tersebut, bukan dengan para perawi dan orang-orang yang *tsiqah* (terpercaya). Hal itu karena sesungguhnya istilah "Fiqih Ja'fari" atau "Fiqih Ahlulbait" hanya berlaku secara tepat untuk prinsip-prinsip yang telah diperhatikan fukaha tersebut. Istilah tersebut tidak berlaku, baik secara *haqiqi* (sesungguhnya) maupun *majazi* (kiasan), untuk nash-nash yang mati, walaupun tertulis di halaman-halaman kitab dan diriwayatkan oleh orang-orang salih. Nash-nash tidak lain dari huruf-huruf mati, yang baru hidup setelah diterapkan dan diamalkan. Karena itu, bahkan seandainya muncul satu generasi baru fukaha yang mengamalkan nash yang menyimpang *(syadz)* dan asing yang diabaikan oleh mayoritas fukaha maka istilah ini pun tetap berlaku untuk amalan seperti itu.

Saya juga seringkali tidak mengusik ucapan-ucapan fukaha lama dan baru dan tidak mendebat ataupun mengujinya, sebagaimana kebiasaan para penulis ilmu-ilmu syariat. Saya tidak melakukan hal itu, walau dengan segala manfaat dan faedah yang ada di dalamnya, karena saya khawatir para pembaca akan terjerumus ke dalam kebingungan, yang akhirnya membuat mereka tidak menyukai kitab ini karena ketidakmampuan atau ketidaktertarikan.

Padahal, tujuan pertama kitab saya ini adalah untuk menjangkau sebanyak mungkin lapisan masyarakat, terutama orang-orang yang masih asing dengan masalah-masalah fiqih, dan untuk ikut berperan dalam penyebaran fiqih yang sangat berharga dan sangat terpercaya ini.

Bagi saya, faedah dan manfaat suatu kitab tidak diukur dengan adanya paparan dan debat berbagai pendapat di dalamnya, tapi dengan penyebarannya dan banyaknya pembacanya. Kitab apa pun, tidak lain dari sebongkah benda mati; hidupnya adalah dengan gerak dan penyebarannya dari satu tangan ke tangan lain dan dengan dibicarakan serta dipahami isinya oleh setiap hati dan telinga yang mendengar. Dan pada masa sekarang tidak ada cara untuk mencapai itu kecuali dengan penulisan yang mudah dipahami dan penjelasan yang gampang dicerna.

Suatu kali, seperti biasa, saya masuk ke perpustakaan al-Irfan di Beirut, milik Haji Ibrahim Zain Asi. Di situ saya melihat seorang pemuda yang tinggi dengan warna kulit kemerahan. Haji Ibrahim berkata kepadanya, "Ini dia orangnya." lalu pemuda itu menghampiri saya dengan penuh semangat (ternyata dia seorang orientalis berkebangsaan Jerman). Di antara yang dikatakannya kepada saya, "Selama ini kami tidak tahu kalau Syiah mempunyai fiqih tersendiri, sampai kami membaca karya Anda *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Khamsah.*"* Saya katakan kepadanya, "Apa yang saya tulis di kitab tersebut tidak ada artinya di banding fiqih Syiah itu sendiri. Fukaha kami telah memperluas syariat Islam, baik di bidang *ushul* maupun *furu'*, dan mereka telah menguasainya berikut rahasia-rahasianya dengan teliti dan seluruh aspek dan seginya. Mereka telah mendalaminya sedemikian rupa sehingga mampu mengangkatnya di atas semua syariat yang lama maupun yang baru. Dan mereka mempunyai karya-karya tulis dalam masalah ini dengan jumlah

---

* *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah* adalah karya lain Muhammad Jawad Mughniyah. Edisi bahasa Indonesia kitab ini juga telah beredar dengan judul *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, diterbitkan oleh Penerbit Lentera, Jakarta—*Peny.*

yang tak terhitung, tapi semua itu dapat dijangkau oleh siapa pun."

Dia berkata, "Kami mempelajari bahasa Arab sebagai suatu bahasa asing bagi kami. Gaya bahasa *(uslub)* terbaru dan sederhana saja baru dapat kami pahami setelah bersusah payah, apalagi gaya bahasa lama... Kami telah membaca apa yang Anda tulis, dan kami telah memahaminya. Dari situlah kami mengetahui bahwa Syiah juga mempunyai fiqih sebagaimana mazhab lain."

Sejak mendengar apa yang dikemukakan orioentalis tersebut, saya bertekad menulis satu set lengkap tentang Fiqih Ja'fari—meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, perdata, dan pidana—dengan metode sebagaimana telah saya singgung, dan dibagi ke dalam beberapa jilid. Dan kini, Allah SWT telah memperkenankan rampungnya rencana tersebut.

Hanya kepada Allah aku memohon agar menjadikan karyaku ini sebagai suatu andil bagi Islam. Dialah tempat meminta pertolongan. Segala puji bagi-Nya di dunia dan akhirat, serta salawat dan salam atas Muhammad dan keluarganya yang suci. ❖

AIR

Air Muthlaq

Allah berfirman,

وَ اَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُوْرًا. (الفرقان: ٤٨)

Dan Kami turunkan dari langit air yang suci. (QS. al-Furqan: 48)

Dari Imam Ja'far Shadiq, "Sesungguhnya semua air itu suci kecuali yang engkau ketahui bahwa ia najis." Beliau juga berkata bahwa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, jika melihat air, mengucapkan, "Segala puji bagi Allah yang menjadikan air itu suci, dan tidak menjadikannya najis."

Setiap air yang turun dari langit, yang keluar dari perut bumi, atau yang mencair dari es atau salju, baik yang tawar maupun yang asin, namun sesuai dengan aslinya, oleh para fukaha, dinamakan air *muthlaq*. Maksudnya, ia cukup disebut dengan kata. "air" saja tanpa harus menambahkan kata keterangan di belakangnya yang menjelaskan air itu. Dengan digunakan kata "air" saja tanpa kata keterangan di belakangnya sudah menjelaskan hakikat air itu.

Termasuk air *muthlaq* adalah:

1. Air tambang, seperti mata air belerang (gletser).
2. Air sungai yang berubah pada waktu banjir akibat percampuran dengan lumpur dan rumput.

3. Air kolam atau oase yang berubah karena lama tidak dipakai, adanya ikan, tumbuhan laut, atau berubah karena dedaunan dan sebagainya yang dibawa oleh angin dan sulit untuk dihindarkan.

Suci Menyucikan

Allah SWT berfirman,

وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ. (الأنفال: ٩)

Dan Dia menurunkan kepada kalian air dari langit untuk menyucikan kalian dengannya. (QS. al-Anfal: 9)

Dari Imam Ja'far Shadiq bahwa Rasulullah saw bersabda, "Air itu menyucikan dan bukannya disucikan."

Air *muthlaq* dapat menghilangkan najis kongkret, seperti darah dan air seni, dan dapat pula mengangkat najis maknawi. Maksudnya, ia boleh dipakai untuk berwudu, mandi junub, mandi haid, dan memandikan mayat. Inilah makna ungkapan fukaha, "Air *muthlaq* itu suci dengan sendirinya dan menyucikan benda lainnya dari *khubts* maupun hadas." *Khubts* adalah najis kongkret, dan hadas adalah najis maknawi.

Perbedaan antara khubts dan hadas adalah bahwa air yang sedikit akan hilang kesuciannya jika terkena *khubts* (seperti darah, air seni, dan bangkai), dan tetap suci walau disentuh oleh seseorang yang sedang berhadas kecil (misalnya mengeluarkan angin atau air seni) ataupun yang sedang berhadas besar (seperti junub dan haid).

Selain itu, dalam menyucikan sesuatu yang terkena *khubts*, seperti mencuci baju, tidak perlu adanya niat *taqarrub* (mendekatkan diri kepada Allah), tetapi bersuci dari hadas, seperti mandi junub dan berwudu, harus dengan niat semacam itu.[1]

[1] Disebutkan bahwa bersuci dari *khubts* ditujukan untuk anggota tubuh saja, minus hati. Karena itu, tidak perlu adanya niat *taqarrub* yang merupakan ciri hati. Sedangkan bersuci dari hadas ditujukan untuk anggota tubuh dan hati sekaligus. Karena itu, diperlukan niat *taqarrub*.

Air Mudhaf

Imam Ja'far Shadiq pernah ditanya tentang wudu dengan susu. Beliau menjawab, "Tidak boleh. Sesungguhnya berwudu itu dengan air dan tanah."

Benda-benda cair selain air *muthlaq*, seperti cuka, sari buah, teh, minuman, air mawar, dan sebagainya, oleh para fukaha, dinamakan air *mudhaf*. Jadi, yang dimaksud dengan air *mudhaf* ialah air yang dicampur dengan sesuatu yang membuat air itu tidak murni lagi dan air yang diperas dari suatu benda, misalnya jeruk dan wortel.

Suci Tak-Menyucikan

Anda boleh saja minum air *mudhaf* atau mempergunakannya menurut kehendak Anda, namun Anda sekali-kali tidak boleh menggunakannya untuk wudu, mandi junub, atau untuk menyucikan benda yang bernajis, misalnya membersihkan cawan, pakaian, atau tubuh yang terkena najis. Inilah makna ungkapan fukaha, "Air *mudhaf* suci dengan sendirinya tapi tidak menyucikan benda lainnya, baik dari *khubts* maupun dari hadas."

Penulis kitab *al-Madarik* berkata, "Dalil atas hal itu ialah firman Allah SWT, *'Maka jika kamu tidak mendapatkan air, bertayamumlah,'* di mana Allah mewajibkan tayamum di kala tidak ada air *muthlaq*. Kata 'air' di sini maksudnya air *muthlaq*, karena air dalam ayat ini adalah hakikat, dan suatu kata harus dibawa pada arti hakikatnya. Seandainya boleh berwudu dengan selain air *muthlaq*, niscaya tidak wajib bertayamum di kala tidak ada air."

Dalil lain ialah, sesuatu yang telah ditetapkan najis dengan nas *syar'i* tidak dapat dihukumi suci dengan hilangnya najis darinya, melainkan harus dengan nas *syar'i* juga. Secara *syar'i* telah ditetapkan bahwa air *muthlaq* menyucikan yang lainnya. Namun untuk air *mudhaf*, tidak ada ketetapan semacam itu. Karena itulah wajib tetap melanjutkan keadaan najis itu sesuai dengan keadaannya semula, walaupun sesudah mencuci dengan air *mudhaf*.

Antara Muthlaq dan Mudhaf

Jika Anda melihat air, sedang Anda tidak mengetahui apakah itu air *muthlaq*, yang dapat menghilangkan *khubts* dan mengangkat hadas, ataukah air *mudhaf*, yang tidak dapat menghilangkan *khubts* dan tidak dapat pula mengangkat hadas, apa yang Anda lakukan? Apakah ada suatu cara untuk menetapkan salah satunya?

Jawab:

Dalam hal ini, Anda harus berpulang pada diri Anda dan memperhatikan:

- Jika sebelumnya Anda mengetahui bahwa air itu *muthlaq*, kemudian mengalami sedikit perubahan, misalnya terkena sabun, tinta, pasta, dan sebagainya, lalu Anda ragu apakah air tersebut sudah tidak *muthlaq* lagi, sehingga menjadi *mudhaf*, atau masih tetap *muthlaq* seperti semula, maka air itu tetap dihukumkan *muthlaq*. Dengan demikian, Anda telah menetapkan seperti keadaannya semula. Hal itu karena manusia, sesuai dengan kodratnya, jika meyakini adanya sesuatu atau tidak adanya sesuatu, maka ia akan tetap bersandar pada keyakinannya yang semula, tanpa mempedulikan segala kemungkinan dan keraguan yang bertentangan dengan keyakinannya, sampai terbukti yang sebaliknya dengan pasti. Karena, yakin tidak dapat dihilangkan kecuali dengan yakin juga, dan mustahil dapat dihilangkan dengan *syak* (ragu), sebab *syak* itu lemah. Karena itulah jika seseorang ditanya, "Mengapa Anda berpegang dengan keyakinan Anda terdahulu padahal Anda sekarang ragu," ia pun menjawab, "Karena yang sebaliknya belum pasti."

  Prinsip ini mendapat perhatian yang tinggi di kalangan ahli fiqih dan telah dijadikan sebagai salah satu pokok penetapan hukum *(ushul asy-syari'ah)*. Berdasarkan ini lahirlah berbagai produk hukum dalam bab-bab fiqih. Mereka menamakannya prinsip *istishhab*. Disebut *istishhab* (penyertaan) karena si pelaku tetap beserta keyakinannya yang awal, sampai lahir keyakinan sebaliknya.

Imam Shadiq berkata, "Keyakinan tidak dapat dibatalkan dengan *syak*, tetapi dengan keyakinan juga."

Hal yang sama juga berlaku jika seseorang yakin bahwa air itu *mudhaf*, kemudian terjadi sesuatu yang membuatnya ragu apakah air itu berubah menjadi *muthlaq* atau tetap *mudhaf*. Dalam hal ini, ia harus tetap pada keyakinan semula, yaitu bahwa air tersebut tetap *mudhaf*, berdasarkan *istishhab*, yang dalam istilah syariat dimaksudkan sebagai kelestarian hukum asal, baik dalam hal penetapan *(itsbat)* maupun dalam hal penafian *(nafi)*.

- Jika keraguan Anda itu ada sejak semula tanpa didahului oleh suatu keyakinan, baik bahwa ia semula *muthlaq* maupun *mudhaf*, maka dalam hal ini Anda tidak dapat menghukumkan air itu *muthlaq* ataupun *mudhaf*, karena tidak ada nas syariat yang menunjukkan bahwa asal air adalah *muthlaq* atau *mudhaf*.

Air Bersumber dan Air Tak-Bersumber

Imam Ja'far Shadiq berkata, "Tidak mengapa seseorang kencing pada air mengalir, dan makruh kencing pada air yang tergenang." Menurut bahasa, air mengalir ialah air yang mengalir di bumi, baik yang bersumber dari mata air atau bukan. Sedang air tergenang ialah air yang tergenang dalam sumur, kolam, ataupun oase.

Penulis kitab *al-Madarik* berkata, "Yang dimaksud dengan air mengalir ialah air yang bersumber dari mata air, karena air yang mengalir bukan dari sumber mata air disepakati ulama tèrmasuk air tergenang." Ini berarti, para ahli fiqih mempunyai pengertian khusus mengenai air mengalir dan air tergenang yang berbeda dengan arti bahasa. Bagi mereka, air mengalir adalah air yang berasal dari sumber mata air sekalipun tidak mengalir, karena ia berpotensi mengalir terus-menerus. Sedang air tergenang ialah air yang tidak berasal dari sumber mata air sekalipun mengalir, karena ia tidak berpotensi untuk mengalir terus-menerus.

Air yang Terkena Najis

Disebutkan dalam hadis *mutawatir*, "Allah telah menciptakan air itu suci. Tidak ada sesuatu pun yang membuatnya najis, kecuali jika mengubah rasa, warna, atau baunya."

Dari Imam Ja'far Shadiq, "Jika air telah berubah bau atau rasanya, jangan diminum dan jangan pula berwudu dengannya. Tetapi jika tidak berubah bau dan rasanya, minumlah dan gunakanlah untuk wudu."

Dari Imam Ridha, "Air sumur itu luas, tidak ada sesuatu yang merusaknya kecuali jika mengubah bau atau rasanya; jika demikian, ia harus dikuras sampai hilang baunya dan enak rasanya, karena ia berasal dari sumber."

Jika najis jatuh ke dalam air, maka dalam hal ini ada beberapa ketentuan:

1. Najis itu jatuh ke dalam air yang bersumber, tetapi tidak mengubah warna, rasa, maupun baunya. Dalam hal ini, air tersebut tetap suci, sekalipun sedikit. Karena ucapan Imam Ridha "karena ia berasal dari sumber" menunjukkan bahwa berasal dari sumber merupakan penghalang dari kenajisan, baik pada air yang sedikit maupun yang banyak, selagi ia belum berubah akibat kena najis tersebut.
2. Najis itu jatuh ke dalam air, lalu mengubah rasa, warna, atau baunya. Berdasarkan kesepakatan dan riwayat di atas, air tersebut menjadi najis, baik ia sedikit maupun banyak, berasal dari sumber ataupun tidak.

   Para ahli fiqih mensyaratkan bahwa terjadinya perubahan itu harus bersifat langsung. Jadi, andaikata ada seekor hewan mati di samping air tersebut, lalu air tersebut berubah karena perantaraan angin, bukan karena kena najis, maka air tersebut tetap suci.

   Para ahli fiqih juga mensyaratkan, perubahan itu harus mengikuti sifat-sifat najis, bukan sifat-sifat yang terkena najis. Karena

itu, jika yang jatuh itu madu yang terkena najis, misalnya, lalu air tersebut menjadi merah atau kuning, maka air tersebut tetap suci.

Mereka juga mensyaratkan, perubahan itu harus jelas, dapat dilihat dan dirasakan oleh panca indera. Karena itu, jika warna najis itu sama dengan warna air, lalu tidak tampak perubahannya, padahal jika warnanya berbeda pasti terlihat perubahannya, maka, dalam keadaan seperti ini, air itu tetap suci, karena yang menjadi patokan perubahan adalah kenyataan, bukan perkiraan.

3. Najis itu jatuh ke dalam air sedikit yang tidak bersumber. Dalam hal ini, air tersebut menjadi najis walaupun tidak berubah, berdasarkan ijmak dan riwayat-riwayat dari Ahlulbait (as) yang disebut-sebut mencapai tiga ratus riwayat.

   Namun, jika air yang tidak bersumber itu mencapai satu *kur*, maka hukumnya sama dengan air yang bersumber. Ia tidak najis kecuali jika warna, rasa, atau baunya berubah, berdasarkan riwayat para imam Ahlulbait secara *mutawatir,* "Jika air telah mencapai satu *kur*, tidak ada sesuatu yang membuatnya najis."

Air Sedikit antara yang Bersumber dan Tak-Bersumber

Telah kami kemukakan sebelumnya bahwa jika najis bercampur dengan air yang tidak bersumber maka air tersebut menjadi najis walaupun tidak berubah, tetapi jika bercampur dengan air yang bersumber maka air tersebut tidak menjadi najis kecuali jika berubah. Sekarang, jika najis bercampur dengan air yang sedikit, akan tetapi kita ragu apakah air itu bersumber, sehingga tidak najis dengan sekadar percampuran itu, ataukah tidak bersumber, sehinga najis, maka apa yang harus kita lakukan?

Sesungguhnya persoalan di atas terdiri atas dua hal: bercampurnya najis dengan air sedikit dan, kedua, air tersebut tidak bersumber.

Masalah pertama sudah jelas. Adapun masalah kedua kita tetapkan melalui *istishhab*, karena kita tahu dengan pasti bahwa sebelum adanya air ini, tidak ada sumber mata air, dan sesudah ada air itulah baru kita ragu. Maka, melalui *istishhab*, kita pun menetapkan ketiadaan sumber.[2] Ketika dua hal ini, yaitu bercampurnya najis dengan air sedikit dan tidak adanya sumber, telah jelas, maka kenajisan telah terjadi.

Air Hujan

Imam Ja'far Shadiq berkata, "Segala sesuatu yang terkena air hujan menjadi suci."

Karena itu, para ulama sepakat bahwa air hujan, di saat ia turun, hukumnya sama dengan air yang bersumber. Tidak menjadi najis dengan terkena najis, baik ia yang mengenai ataupun yang dikenai.

Bercampurnya Najis dengan Air Mudhaf

Imam Muhammad Baqir ditanya tentang seekor tikus yang jatuh ke dalam samin, lalu mati. Imam menjawab, "Jika samin itu beku, lemparkan tikus itu dan buang minyak yang berada di sekitarnya, kemudian [boleh] makan sisanya. Tetapi jika samin itu cair, jangan engkau makan, dan manfaatkanlah untuk lampu. Minyak sama dengan samin."

Para ahli fiqih berkata: jika najis mengenai air *mudhaf*, maka air tersebut menjadi najis dengan sekadar percampuran itu, betapapun banyaknya air itu. Mereka berdalil dengan riwayat di atas, meskipun riwayat tersebut berkenaan dengan minyak dan samin yang cair, dan keduanya sama sekali tidak tergolong air *mudhaf*. Akan tetapi, menurut mereka, minyak dan samin yang cair mempunyai beberapa kesamaan dengan air *mudhaf*, yaitu penye-

---

[2] Persoalan ini merupakan bagian dari persoalan yang dapat diketahui dengan *wijdan* (dengan sendirinya) di satu pihak dan dengan *istishhab* di pihak lain. *Istishhab* semacam ini disebut *istishhab 'azali* atau *al-adam al-ashli*. Pembahasan tentang ini amat rumit. Hanya para ahlilah yang dapat memahaminya.

baran najis kepada bagian yang cair, dan penyebaran inilah yang merupakan *'illat* (sebab) kenajisan. Dengan demikian, sebagaimana riwayat tersebut menunjuk pada najisnya samin dan minyak karena adanya percampuran, demikian pula pada air *mudhaf*, bahkan mungkin lebih utama, karena minyak dan samin lebih berat dan lebih keras.

Tampak dari perkataan Sayid Hakim dalam kitab *al-Mustamsak* tentang perbedaan antara air *mudhaf* yang banyak dengan air *mudhaf* yang sedikit. Yang pertama tidak menjadi najis bila terkena najis karena tidak adanya penyebaran, sedang yang kedua menjadi najis karena adanya penyebaran. Berdasarkan ini, beliau pun mengatakan bahwa sumber minyak tidak menjadi najis jika terkena najis.

Kita pun tidak ragu bahwa minyak berbeda dengan air *mudhaf* dalam hakikat dan sifatnya, seperti yang dikatakan fukaha. Karena itu, pendapat Sayid Hakim pada tempatnya.

Menyucikan Air yang Najis

Berkata Imam, "Segala sesuatu yang terkena air hujan menjadi suci."

Beliau juga berkata, "Air sungai itu sebahagiannya menyucikan sebahagian yang lain."

Untuk menyucikan air yang najis, ada beberapa keadaan:

1. Air tersebut bersumber, dan telah berubah warna, rasa, atau baunya karena najis. Untuk sucinya, cukup dengan hilangnya perubahan itu, baik air itu sedikit maupun banyak, baik hilang sendiri ataupun dengan perantara. Karena, adanya sumber sudah cukup, berdasarkan ucapan Imam "karena ia berasal dari sumber" dalam riwayat yang telah kami sebutkan pada pasal Air yang Terkena Najis.
2. Air tersebut sedikit serta tidak bersumber. Jika ia tidak berubah karena najis, cara menyucikannya cukup dengan turunnya hujan atasnya, atau dengan menghubungkannya dengan air yang

jumlahnya satu *kur* atau dengan air yang bersumber, di mana kedua air tersebut menjadi satu. Tetapi jika air tersebut berubah, maka pertama-tama harus dihilangkan perubahan itu, baru kemudian disucikan dengan cara yang telah disebutkan, atau dengan cara mencampurkannya dengan air yang banyak, sampai tidak tampak lagi dan tidak terlihat bekasnya.

3. Air tersebut banyak, tapi tidak bersumber. Dalam hal ini, tidak ada keraguan bahwa ia tidak najis, kecuali jika berubah warna, rasa, atau baunya. Bila demikian, ia tidak menjadi suci kecuali dengan hilangnya perubahan itu, turunnya hujan, bersambungan dengan air satu *kur* atau air bersumber, dengan syarat kedua air tersebut menjadi satu.

Para ahli fiqih tidak mensyaratkan bahwa setiap bagian dari air yang najis harus bercampur dengan setiap bagian dari air yang suci. Mereka juga tidak mensyaratkan persamaan ketinggian keduanya; air yang menyucikan boleh di atas air yang terkena najis, tapi tidak sebaliknya.

Mereka juga tidak mensyaratkan hilangnya perubahan terlebih dahulu, baru kemudian percampuran. Bila keduanya terjadi bersama-sama, itu sudah cukup.

Ragu dan Bimbang

Imam Ja'far Shadiq berkata, "Air itu semuanya suci sampai engkau tahu bahwa ia najis."

Jika Anda melihat air dan Anda tidak tahu apakah ia suci atau najis, maka hukumnya suci, sesuai dengan riwayat ini, yang khusus tentang air, dan riwayat umum yang mencakup lainnya, yaitu "segala sesuatu adalah suci sampai diketahui bahwa ia najis". Dengan demikian, maka lebih-lebih lagi jika sebelumnya Anda tahu bahwa ia suci. Namun, jika sejak semula Anda sudah tahu bahwa ia najis, kemudian Anda ragu tentang terjadinya kesucian, maka air tersebut tetap najis.

Kesamaran antara yang Suci dengan yang Najis

Imam pernah ditanya tentang seseorang yang mempunyai dua bejana. Salah satunya kejatuhan najis, tetapi ia tidak tahu yang mana, sedang ia tidak mendapatkan air selain kedua bejana itu. Beliau menjawab, "Ia harus membuang kedua air itu dan bertayamum."

Jadi, jika terdapat dua bejana, yang satu suci dan yang lain najis, sedangkan Anda tidak dapat membedakan antara keduanya, maka keduanya wajib dijauhi. Karena, melaksanakan perintah meninggalkan najis tidak dapat terwujud kecuali dengan meninggalkan kedua bejana tersebut. Dan jika tidak ada air kecuali kedua bejana itu, Anda harus tayamum untuk salat.

Memperbanyak Air

Jika ada air sedikit yang najis, kemudian ditambah dengan air lain sehingga jumlahnya menjadi satu *kur*, apakah air tersebut menjadi suci ataukah tetap najis?

Jawab:

Air tersebut najis, karena ucapan Imam "jika air telah mencapai satu *kur*, tidak ada sesuatu yang menajiskannya" maksudnya adalah bahwa satu *kur* itu harus ada terlebih dahulu, baru kemudian terkena najis. Obyek persoalan harus lebih dahulu dari hukum. Dalam kasus sekarang, jika air yang kedua najis, maka mencampurkannya dengan sesama najis jelas tidak membuat jumlah keseluruhannya menjadi suci; jika ia suci, ia ikut menjadi najis karena bercampur dengan najis.

Wudu dan Mandi dengan Air Musta'mal

Imam Ja'far Shadiq berkata, "Jika Nabi saw sedang berwudu, air yang berjatuhan dari wudu beliau diambil oleh para sahabat, dan mereka berwudu dengannya."

Beliau juga berkata, "Adapun air yang digunakan untuk berwudu oleh seseorang, mencuci muka dan tangannya, tidak apa-apa diambil oleh orang lain dan digunakan untuk berwudu."

Beliau juga ditanya tentang orang junub yang mandi dengan air pemandian: apakah orang lain boleh mandi dengan air tersebut? Beliau menjawab, "Tidak mengapa mandi dengan air dari orang junub. Aku pun pernah mandi dengannya."

Dari keterangan di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa air tidak menjadi najis karena tersentuh badan orang junub. Bahkan ia masih dapat menyucikan. Karena itu, para ahli fiqih sepakat bahwa air yang digunakan oleh seseorang untuk berwudu atau mandi sunah, seperti mandi Jumat, boleh digunakan untuk menyucikan *khubts*, yaitu barang najis, dan hadas, yaitu berwudu atau mandi dengan air tersebut. Adapun air yang digunakan untuk mandi wajib, seperti mandi junub, maka ia menyucikan *khubts* menurut kesepakatan ulama, dan menyucikan hadas menurut pendapat yang masyhur.

Kur

Imam Ja'far Shadiq berkata, "Jika air telah mencapai satu *kur*, tidak ada sesuatu yang menajiskannya."

Batasan *kur*, menurut apa yang dikatakan beliau, adalah:

- berdasarkan ukuran: panjang, lebar, dan dalamnya mencapai 3,5 jengkal;
- berdasarkan berat: mencapai 1.200 kati.

Selain itu, ada juga beberapa riwayat lain.

Manthuq (makna yang diungkap dalam kalimat) riwayat pertama di atas, yakni air yang mencapai jumlah satu *kur* tidak menjadi najis oleh sesuatu, mengandung *mafhum* (makna tersirat atau konsekuensi) bahwa air yang kurang dari satu *kur* menjadi najis oleh sesuatu yang najis.

Hukum *mafhum* selamanya bertentangan dengan hukum *manthuq*, tetapi dari sebagian segi saja, bukan seluruhnya. Artinya, hukum *mafhum* tidak harus bertentangan dengan hukum *manthuq* dari segala segi. Jika *manthuq*-nya umum, seperti yang terdapat pada persoalan di atas, karena kalimatnya mengandung arti umum,

mafhum-nya tidak harus umum juga, yakni jika air tidak mencapai satu *kur* maka ia dinajiskan oleh *segala sesuatu*. Karena itulah dikatakan bahwa *mafhum* tidak mempunyai keumuman.

Dari apa yang telah kami kemukakan di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan tidak najisnya air satu *kur* dengan terkena najis ialah jika ia tidak berubah karena najis tersebut, sedangkan yang kurang dari satu *kur* menjadi najis dengan terkena najis, walaupun tidak berubah warna, rasa, ataupun baunya.

Sekarang tinggal masalah *kur*. Berapa batasannya?

Dalam hal ini ada dua riwayat. Satu dengan ukuran, satu lagi dengan berat. Namun yang lebih utama berdasarkan ukuran, yaitu dengan jengkal, karena beberapa alasan:

1. Kati adalah jumlah yang tidak diketahui batasannya secara tepat pada masa Imam.
2. Air mempunyai ukuran berat yang berbeda.
3. Mengetahui berat sulit bagi kebanyakan orang, khususnya di tempat yang jauh dari keramaian. Hal itu berbeda dengan ukuran, yang mudah diketahui walau hanya dengan perkiraan yang beralasan.

Ragu dan Bimbang

Jika Anda melihat air dan Anda tidak tahu apakah air tersebut satu *kur* atau kurang, Anda perlu memperhatikan:

- Jika sebelumnya Anda tahu bahwa air itu satu *kur*, kemudian Anda ragu apakah telah berkurang. Dalam hal ini, Anda tetapkan melalui *istishhab* bahwa jumlahnya satu *kur*. Dengan begitu, hukumnya mengikuti hukum satu *kur*, yakni tidak menjadi najis karena terkena najis, dan benda najis yang dicuci di dalamnya menjadi suci.
- Jika sebelumnya Anda tahu bahwa air tersebut kurang dari satu *kur*, kemudian Anda ragu apakah telah bertambah. Melalui *istishhab*, Anda tetapkan bahwa jumlahnya kurang dari satu *kur*, dan hukumnya mengikuti hukum kurang dari satu *kur*, yakni

menjadi najis dengan terkena najis, dan benda najis yang dicuci di dalamnya tidak menjadi suci.

- Jika Anda ragu sejak semula; Anda tidak tahu berapa jumlah sebelumnya. Dalam hal ini, air tersebut tidak dihukumkan satu *kur*, tidak pula kurang dari satu *kur*. Maka, jika Anda mencuci di dalamnya benda yang terkena najis, air tersebut tetap saja suci selama tidak berubah karena najis yang dicuci itu, sebab dalam hal ini jumlah satu *kur*-nya masih diragukan. Ragu tentang hal tersebut berarti ragu tentang kesucian. Adanya keraguan itu sudah cukup untuk menghukumkan kesuciannya. Demikian pula, benda yang terkena najis yang dicuci di dalamnya tetap saja najis berdasarkan *istishhab*. Dalam hal ini, tidak ada pertentangan antara kesucian air dengan tetap najisnya benda yang mengenainya, karena obyeknya berbeda. Obyek kesucian adalah air, sedangkan obyek *istishhab* najis adalah benda yang mengenainya.❖

BENDA-BENDA NAJIS

Allah berfirman,

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

Dan pakaianmu sucikanlah.

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.

Menurut bahasa, najis ialah jiwa yang buruk dan amal yang jelek. Sedang menurut ahli fiqih, najis ialah kotoran yang wajib dihilangkan untuk salat atau tawaf wajib.

Najis terbagi atas beberapa macam, yaitu:

1. Air Seni

Imam Shadiq pernah ditanya tentang pakaian atau tubuh yang terkena air seni. Beliau berkata, "Cucilah dua kali." Ketentuan ini disepakati oleh fukaha.

2. Tinja Manusia atau Binatang

Imam Shadiq pernah ditanya tentang tepung yang terkena tinja tikus: apakah boleh dimakan? Beliau berkata, "Kalau ada yang tersisa, boleh saja dikeluarkan bagian atasnya."

Ini juga disepakati fukaha, tapi dengan catatan air seni dan tinja itu dari manusia atau hewan yang tidak dimakan dagingnya dan mempunyai darah yang mengalir, yaitu darah yang berkumpul di dalam urat, di mana ketika urat itu dipotong darah tersebut keluar dengan keras dan memancar.

Imam Shadiq berkata, "Cucilah pakaianmu dari air seni hewan yang tidak dimakan dagingnya, tapi engkau tidak perlu mencuci pakaianmu dari air seni hewan yang dimakan dagingnya."

Syaikh Hamadani mengatakan dalam kitab *Mishbah al-Faqih*, "Sesungguhnya najisnya air seni dan kotoran manusia serta sebagian hewan seperti kucing dan anjing, boleh dikatakan *dharuri*, merupakan kepastian, seperti halnya sucinya air. Dengan demikian, tidak selayaknya memperpanjang pembicaraan dengan mengutip riwayat-riwayat yang banyak tentang najisnya kedua hal itu."

Burung

Imam Ja'far Shadiq berkata, "Segala sesuatu yang terbang, maka tinja dan kencingnya tidak apa-apa." Maksudnya, semua burung, walaupun yang tidak boleh dimakan dagingnya, air seni dan tinjanya suci.

Mungkin ada yang berkata bahwa riwayat yang menunjukkan kesucian kotoran semua burung, walaupun yang tidak dimakan dagingnya, seperti kelelawar, bertentangan dengan riwayat terdahulu yang menunjukkan najisnya kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya, termasuk burung, seperti kelelawar. Dengan adanya pertentangan kedua riwayat ini, manakah yang kita ambil?

Jawab:

Kita ambil riwayat kesucian dan meninggalkan riwayat kenajisan. Dengan demikian, kita tetapkan kesucian kotoran burung, termasuk yang tidak dimakan dagingnya, karena riwayat kenajisan ditujukan kepada hewan selain burung. Dengan demikian, tidak ada pertentangan. Jika kita anggap tidak ada tujuan tersebut dan kedua riwayat itu saling bertentangan, maka kita mendahulukan

riwayat kesucian, karena *sanad*-nya lebih kuat. Dan jika kita anggap kedua *sanad*-nya sama kuat, maka jika kita berpendapat "satu di antaranya harus dipilih", kita memilih riwayat kesucian, dan jika kita berpendapat "keduanya harus ditolak", kita pun kembali ke prinsip segala sesuatu adalah suci sampai diketahui bahwa ia najis.

Hewan Pemakan Kotoran dan yang Disetubuhi

Imam Shadiq berkata, "Jangan kamu makan daging hewan pemakan kotoran. Jika kamu terkena keringatnya, cucilah."

Disebut pemakan kotoran jika makanan utamanya adalah kotoran. Beliau juga berkata bahwa Amirul Mukminin 'Ali bin Abi Thalib ditanya tentang hewan yang disetubuhi. Beliau berkata, "Haram dagingnya dan haram juga susunya."

Hewan yang boleh dimakan dagingnya menurut syariat, sebagiannya biasa dimakan manusia, seperti onta, sapi, kerbau, dan kambing, dan sebagiannya lagi tidak biasa dimakan, sekalipun mereka tahu bahwa hukumnya halal, seperti keledai, *bighal,* dan kuda. Orang-orang dahulu tidak memakan hewan tersebut karena ia merupakan alat transportasi yang paling penting. Mereka khawatir, jika dimakan, hewan-hewan tersebut akan punah atau menjadi langka sehingga menimbulkan krisis.

Binatang apa saja dari kedua jenis yang boleh dimakan menurut syariat tersebut, jika ia memakan kotoran, di mana daging yang tumbuh di tubuhnya dominan berasal dari kotoran itu, sedemikian rupa sehingga ia bisa disebut sebagai hewan pemakan kotoran, maka dagingnya haram dimakan, sampai ia tidak makan kotoran lagi dan makan makanan yang baik untuk waktu tertentu, sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat lagi disebut sebagai pemakan kotoran. Karena, hukum itu mengikuti obyeknya.

Begitu pula, diharamkan daging hewan yang disetubuhi manusia.

Segala hewan yang haram dimakan karena makanan utamanya kotoran atau karena disetubuhi manusia maka kencing dan tinjanya najis dan susunya tidak boleh diminum.

3. Air Mani

Imam Shadiq pernah ditanya tentang air mani yang mengenai pakaian. Beliau menjawab, "Jika engkau tahu tempatnya, cucilah yang terkena air mani saja; jika tidak jelas tempatnya, cucilah semuanya."

Para ahli fiqih sepakat bahwa air mani setiap makhluk yang darahnya mengalir, baik yang dagingnya boleh dimakan maupun yang tidak, hukumnya najis. Sebaliknya, air mani makhluk yang darahnya tidak mengalir adalah suci, sebagaimana juga darahnya.

Madzi dan Wadzi

Imam Shadiq pernah ditanya tentang air *madzi* yang mengenai pakaian. Beliau berkata, "Tidak mengapa."

Madzi adalah cairan putih lengket yang keluar ketika terjadi percumbuan atau ketika berkhayal tentang jimak. Kadang-kadang orang tidak merasakan keluarnya. Sedangkan *wadzi* adalah cairan yang keluar sesudah air seni. Keduanya suci.

4. Darah

Imam berkata, "Jika pakaian seseorang terkena darah lalu ia salat dengan pakaian tersebut, sedang ia tidak tahu, maka salatnya tidak perlu diulang. Tetapi jika ia tahu sebelum salat namun ia lupa, maka ia wajib mengulang."

Imam juga pernah ditanya tentang darah kutu-kutuan. Beliau berkata, "Tidak mengapa." Seseorang lalu bertanya, "Bagaimana jika darahnya banyak dan menjijikkan?" Beliau menjawab, "Walaupun banyak."

Semua hewan yang mempunyai darah mengalir, darahnya najis, baik yang boleh dimakan dagingnya maupun tidak, baik darahnya sedikit maupun banyak.

Dengan demikian, jelas bagi kita bahwa hewan yang boleh dimakan dagingnya, air seni dan kotorannya suci, tetapi darahnya najis dengan kesepakatan ulama.

Berkenaan dengan persoalan di atas terdapat pembahasan yang panjang lebar di kalangan fukaha. Ringkasnya sebagai berikut:

Apakah ada dasar hukum syariat yang menunjukkan bahwa darah yang tidak najis hanyalah yang dikecualikan oleh dalil, seperti darah hewan yang tidak mempunyai darah mengalir dan darah yang masih tertinggal pada hewan yang telah disembelih, sehingga kita dapat menetapkan najisnya semua darah yang kita ragukan kesucian dan kenajisannya?

Kebanyakan ahli fiqih mengatakan tidak ada. Namun sebagian lagi mengatakan ada, bersandarkan pada ucapan Imam, "Segala sesuatu yang dipakai burung untuk minum dapat engkau gunakan untuk berwudu, kecuali jika engkau melihat darah di paruhnya," di mana Imam menetapkan najisnya darah kendati tidak mengetahui hakikat darah tersebut. Argumentasi ini dijawab, bahwa riwayat ini bukan merupakan penjelasan bagi hukum darah itu sendiri, melainkan penjelasan bagi hukum sesuatu yang terkena darah yang telah diketahui kenajisannya sebelumnya.

Darah Hewan Sembelihan

Kebanyakan ahli fiqih, malah disebut-sebut semuanya, berpendapat bahwa darah yang tersisa pada hewan yang disembelih, sesudah yang lainnya keluar semua, hukumnya suci. Alasan mereka bahwa hal itu amat menyulitkan. Saya sendiri belum menemukan nas khusus mengenai hal ini.

5. Bangkai

Imam menjelaskan tentang sumur yang kejatuhan bangkai, bahwa jika airnya berbau, dibuang sebanyak 20 timba. Beliau juga ditanya tentang lipas, lalat, belalang, semut, dan sebagainya yang mati dalam sumur, minyak, atau samin. Beliau berkata, "Tiap-tiap yang tidak mempunyai darah tidak mengapa." Dalam riwayat lain disebutkan, "Tidak ada yang merusak air kecuali yang mempunyai darah mengalir."

Para ahli fiqih sepakat bahwa setiap bangkai makhluk yang mempunyai darah mengalir, hukumnya najis, baik hewan maupun manusia saat belum dimandikan: baik yang sudah ada rohnya kemudian keluar maupun yang belum, seperti janin yang mati karena keguguran. Sedangkan yang tidak mempunyai darah mengalir, seperti ular, belalang, dan lalat, maka bangkainya suci. Begitu juga bagian tubuh bangkai yang najis yang tidak dialiri darah, seperti rambut, tanduk, kuku, bulu, dan tulang. Semua itu suci, kecuali yang berasal dari binatang yang zatnya memang najis, seperti anjing dan babi.

Telah diriwayatkan dari Imam Shadiq, "Tidak mengapa salat menggunakan pakaian yang dibuat dari bulu bangkai, karena bulu tidak mempunyai roh." Pernyataan beliau "tidak mempunyai roh" merupakan *'illat* (alasan) bagi kesucian semua bagian tubuh bangkai yang tidak ditempati kehidupan.

Adapun anggota tubuh yang terpotong dari tubuh orang hidup, dalam hal ini terdapat dua pendapat. Pertama, suci berdasarkan hukum asal. Kedua, najis berdasarkan *ihtiath* (kehati-hatian). Sudah barang tentu, *ihtiath* bukan dalil *syar'i.* Karena itu, penyusun kitab *al-Madarik* berkata, "Paling jauh yang dapat disimpulkan dari riwayat-riwayat yang ada adalah najisnya tubuh bangkai, tetapi ini jelas tidak dapat diterapkan pada bagian-bagian tubuh."

Anfihah dan Fa'ratul-misk

Imam Shadiq pernah ditanya tentang *anfihah* yang dikeluarkan dari anak kambing yang mati. Beliau berkata, "Tidak mengapa." Dan ketika ditanya tentang susu yang berada di tetek kambing yang telah mati, beliau juga mengatakan, "Tidak mengapa."

Imam Musa Kazhim. putra Ja'far Shadiq, ketika ditanya tentang *fa'ratul-misk* yang dibawa dalam salat, berkata, "Tidak mengapa."

Yang dimaksud dengan *anfihah* ialah perut besar anak kambing pada saat menyusu. *Anfihah* ini dapat digunakan untuk membuat keju. Orang-orang Irak menamakannya *majbinah.*

Adapun *fa'ratul-misk* adalah sepotong kulit pada rusa, yang berisi darah yang wangi baunya.

Berdasarkan kedua riwayat ini dan riwayat-riwayat yang lain, para ahli fiqih menetapkan kesucian *fa'ratul-misk* dan *anfihah*, walau dikeluarkan dari hewan yang telah mati.

Begitu juga susu yang berada pada tetek hewan yang mati, meskipun ia menempel pada bagian tubuh dari bangkai yang najis, dengan syarat hewan tersebut boleh dimakan dagingnya.

Tangan Orang Islam

Imam Shadiq ditanya tentang *khuf* yang dijual di pasar. Beliau berkata, "Beli dan gunakan untuk salat sampai engkau tahu bahwa itu benar-benar berasal dari bangkai."

Beliau juga ditanya tentang seseorang yang datang ke pasar, lalu membeli jubah yang terbuat dari kulit berbulu, tanpa ia tahu apakah telah disamak atau belum. Apakah boleh dipakai salat? Beliau berkata, "Ya, tidak ada masalah bagimu. Kaum Khawarij mempersulit diri mereka sendiri karena kejahilan mereka. Sesungguhnya agama lebih luas daripada itu."

Karena itu, para ahli fiqih telah menfatwakan kesucian daging dan kulit yang berada di tangan orang Islam atau yang diambil dari pasar yang keseluruhannya atau kebanyakannya kaum Muslim.

Begitu juga mereka tetapkan kesucian daging dan kulit yang terletak di tanah orang Islam dan jalan-jalannya, dengan syarat terlihat tanda-tanda bekas dipakai.

Sayid Hakim mengatakan dalam kitab *al-Mustamsak*, bab Najisnya Bangkai, "Kamu boleh mengambil kulit dari tangan orang Islam walau kamu tahu bahwa ia telah mengambilnya dari orang bukan Islam." Beliau menyatakan, "Jika tangan Muslim telah didahului oleh tangan kafir, seperti pada kulit yang diimpor dari negara kafir, maka beradanya kulit tersebut di tangan Muslim merupakan pertanda bahwa kulit itu sudah disamak."

Kasyf Ghitha' berkata, "Apa yang diimpor dari negara kafir, misalnya Portugal, tidak menjadi persoalan jika ia diambil dari tangan kaum Muslim."

Penulis *al-Jawahir* mengatakan, "Dari nas-nas yang ada dapat disimpulkan bahwa apa yang diambil dari tangan orang Islam adalah suci sekalipun diketahui telah terlebih dahulu berada di tangan orang kafir."

Kemudian Sayid Hakim mengatakan, "Apa yang disimpulkan pengarang *al-Jawahir* itu pada tempatnya."

Nanah dan Muntah

Imam Shadiq pernah ditanya tentang bisul yang pecah saat sedang salat. Beliau berkata, "Usap bisulnya lalu usapkan tangan ke dinding atau tanah dan tidak perlu menghentikan salat."

Beliau juga ditanya tentang seseorang yang muntah lalu mengenai pakaiannya. Bolehkah ia salat dengan pakaian tersebut tanpa dicuci? Beliau berkata, "Tidak mengapa."

Demikian pula yang difatwakan para fukaha.

6 & 7. Anjing dan Babi

Imam Shadiq pernah ditanya tentang anjing. Beliau berkata, "Kotor dan najis. Bekas minumnya tidak boleh dipakai berwudu. Buanglah air tersebut, lalu cucilah tempatnya, pertama-tama dengan tanah baru kemudian dengan air."

Putranya, Imam Kazhim, pernah ditanya tentang babi yang minum dari bejana. Apa yang harus diperbuat? Beliau berkata, "Dicuci tujuh kali."

Demikian pula fatwa para fukaha. Tidak ada kecuali dalam hal ini. Seluruh bagian dari anjing dan babi, termasuk bagian yang tidak ditempati kehidupan, seperti bulu dan tulang, hukumnya najis. Sudah barang tentu, tidak termasuk dalam ketentuan ini anjing laut dan babi laut, karena dalil-dalil tentang kenajisan anjing dan babi khusus untuk anjing dan babi darat, tidak mencakup anjing dan babi laut.

8. Arak

Diriwayatkan dari Imam Shadiq, "Jika pakaianmu terkena arak, *nabidz*, atau sesuatu yang memabukkan, cucilah ia jika kamu tahu tempatnya. Jika kamu tidak tahu tempatnya, cucilah semuanya. Dan jika kamu sudah salat dengan pakaian tersebut, ulangi salatmu."

Sesuatu yang memabukkan itu ada yang cair sesuai dengan asalnya, seperti arak dan *nabidz*, dan ada pula yang padat, seperti candu dan ganja.

Jumhur fukaha berpendapat bahwa arak hukumnya najis. Adapun hukum benda padat yang memabukkan, seperti candu, semua mengatakan suci. Namun, mereka berbeda pendapat tentang hukum benda cair yang memabukkan selain arak, *nabidz* misalnya. Sebagian mengatakan najis, dengan alasan bahwa Allah tidak mengharamkan arak karena araknya, tetapi karena akibatnya, seperti disebutkan dalam beberapa riwayat Imam. Maka, semua yang mempunyai akibat sama dengan akibat arak adalah arak. Sebagian lagi mengatakan suci, sekalipun mereka mengakui kenajisan arak, dengan alasan bahwa obyek keduanya berbeda, padahal hukum mengikuti obyeknya, bukan mengikuti *'illat* atau akibat.

Di antara yang berpendapat suci secara teoritis adalah Sayid Khu'i, dengan alasan tidak ada dalil yang mengatakan kenajisannya, dan kaidah menunjukkan kesuciannya. Kendati demikian, secara praktis beliau menganggapnya najis, yaitu dengan melaksanakan *ihtiath* berdasarkan kemasyhuran persoalan itu.

Patut diperhatikan di sini bahwa *ihtiath* dan kemasyhuran bukan merupakan dalil *syar'i*, bahkan menurut Sayid Khu'i sendiri. Semoga Allah memberikan rahmat kepada Syahid Tsani yang mengatakan, "Mengerjakan sesuatu yang berbeda dengan pendapat yang masyhur adalah musykil, tetapi mengikuti pendapat mereka tanpa dalil lebih musykil lagi."

Anggur yang Mendidih

Para ahli fiqih sepakat bahwa anggur yang telah mendidih haram diminum meskipun belum begitu keras. Ia baru halal jika dua pertiganya telah menguap.

Penyusun kitab *al-Madarik* berkata, "Hukum najisnya perasan anggur yang mendidih merupakan pendapat yang masyhur di kalangan ulama mutakhir, tetapi tidak berdasarkan dalil *syar'i*. Karena itu, Syahid Tsani mengakui dalam kitabnya *al-Dzikra* dan *al-Bayan* bahwa ia tidak mendapatkan dalil kenajisannya, dan hanya sedikit saja fukaha yang berpendapat seperti itu. Oleh sebab itu, ia cenderung menganggapnya suci. Pendapat ini diperkuat oleh Sang Guru (Syaikh Anshari), dan itulah yang lebih utama berdasarkan hukum asal ...."

Kita tidak meragukan bahwa pendapat yang mengatakan najis menyamakan perasan anggur dengan arak, dan ini merupakan qiyas. Dengan demikian, ia suci, sesuai dengan prinsip "segala sesuatu adalah suci sampai diketahui sebaliknya".

9. Fuqqa'

Imam Shadiq pernah ditanya tentang *fuqqa'*. Beliau berkata, "Jangan diminum. Sesungguhnya *fuqqa'* itu arak yang tidak diketahui. Jika mengenai pakaianmu, cucilah."

Fuqqa' adalah minuman yang dibuat dari *sya'ir* (sebangsa gandum). Penyusun *al-Madarik* berkata, "Najisnya *fuqqa'* merupakan pendapat yang masyhur di kalangan ahli fiqih. Berkaitan dengan itu terdapat riwayat dengan *sanad* yang lemah sekali."

10. Keringat Orang yang Junub dari Perbuatan Haram

Penyusun kitab *al-Madarik* mengatakan, "Para ahli fiqih berbeda pendapat tentang keringat orang yang junub dari perbuatan haram. Sebagian berpendapat najis, tetapi ulama mutakhir umumnya mengatakan suci. Dan inilah pendapat yang lebih utama, berdasarkan hukum asal."

Sayid Hakim, dalam kitab *al-Mustamsak,* berkata, "Pendapat yang dinisbahkan kepada mayoritas ulama mutakhir, bahkan pendapat yang masyhur di kalangan mereka, adalah suci. Malah, menurut Hilli, terdapat ijmak dalam hal itu, sekalipun terdapat ulama yang mengatakan najis pada suatu kitab lalu meralat pendapat itu pada kitab lain."

Adalah jelas bahwa segala sesuatu yang diragukan kenajisannya, hukumnya suci sampai terdapat keyakinan akan kenajisannya. Dalam hal ini, kita belum mendapatkan keyakinan semacam itu.

11. Ahlulkitab

Imam Shadiq ditanya tentang makan bersama orang-orang Yahudi dan Nasrani. Beliau berkata, "Tidak apa jika itu makananmu sendiri."

Dari Zakaria bin Ibrahim, ia berkata, "Dahulu aku ini seorang Nasrani. Setelah masuk Islam, aku bercerita kepada Imam Shadiq bahwa keluargaku masih beragama Nasrani. Aku satu rumah dengan mereka dan makan dari peralatan mereka. Beliau bertanya kepadaku, 'Apakah mereka makan babi?' Aku berkata, 'Tidak.' Beliau lalu berkata, 'Tidak apa-apa.'"

Imam Ridha, cucu Imam Shadiq, ditanya, "Hamba sahaya wanita beragama Nasrani mengabdi pada Anda, dan Anda tahu bahwa ia Nasrani, yang tidak berwudu dan tidak pula mandi junub." Beliau menjawab, "Tidak apa-apa, tapi cucilah tangannya." Dan masih banyak lagi riwayat lain.

Para ahli fiqih sepakat bahwa orang yang mengingkari Allah adalah najis, dan tidak diragukan lagi bahwa anjing dan babi lebih mulia daripadanya, dan air seni serta kotoran lebih suci daripadanya. Adapun tentang Ahlulkitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, dan yang dikategorikan dari mereka, seperti Majusi, terdapat dua pendapat yang populer. Pertama, najis, dan itulah pendapat terbanyak. Kedua, suci, dan ini merupakan pendapat sebagian ulama mutakadim (terdahulu) dan sebagian ulama mutakhir, antara lain penyusun kitab *al-Madarik,* Sabzuari, dan lain-lain.

Pendapat tentang najisnya Ahlulkitab telah menimbulkan masalah sosial bagi kalangan Syiah. Hal itu telah menciptakan jurang yang dalam sekali antara mereka dan golongan lain, dan telah membawa mereka ke dalam kesempitan dan kesulitan, khususnya ketika mereka bepergian ke negara Nasrani seperti Barat atau ke negara yang sebagian penduduknya beragama Nasrani, seperti Libanon, lebih-lebih pada era globalisasi sekarang, di mana dunia bagaikan satu rumah yang dihuni oleh keluarga umat manusia seluruhnya.

Tidak diragukan bahwa pendapat tentang kesucian mereka sesuai dengan maksud dan tujuan syariat yang ramah dan mudah. Karena itu, pendapat tentang kesucian tidak memerlukan dalil, sebab ia sesuai dengan prinsip *syar'i,* akal, *'urf,* dan watak alami. Pendapat tentang kenajisan merekalah yang memerlukan dalil.

Berkaitan dengan hal itu, beberapa dalil telah diajukan oleh yang berpendapat najis, yaitu:

i Adanya ijmak tentang itu.

Akan tetapi, ijmak tidak ada pada saat adanya perbedaan pendapat. Kalaupun kita terima adanya ijmak, itu pun baru berlaku jika ijmak tersebut menyingkap secara pasti pendapat Sang Maksum, sementara kita mengetahui atau menduga bahwa, dalam persoalan ini, ulama-ulama yang berijmak itu telah bersandar pada sebagian riwayat atau pada *ihtiath.* Jelaslah bahwa kepastian tentang penyingkapan pendapat Sang Maksum tidak mungkin ada bersamaan dengan adanya dugaan bahwa para ulama yang berijmak bersandar pada riwayat dan *ihtiath.* Ketika kepastian tentang penyingkapan ini tidak ada dalam ijmak, maka ada dan tidak adanya ijmak sama saja.

ii Adanya beberapa riwayat yang *sanad*-nya sahih dan jelas maksudnya.

Akan tetapi, ini pun tidak dapat diterima, karena terdapat riwayat-riwayat yang sebaliknya, yang lebih tegas maksudnya dan lebih banyak jumlahnya. *Sanad*-nya pun tidak kalah baiknya.

Karena itu, mengambil riwayat-riwayat kenajisan dan meninggalkan riwayat-riwayat kesucian berarti mendahulukan yang lemah terhadap yang lebih kuat dan yang rendah terhadap yang lebih tinggi. Kalaupun kita katakan bahwa keduanya sama, maka dengan pendapat "gugurnya kedua riwayat yang saling bertentangan", kita kembali ke dasar kesucian, dan dengan pendapat "boleh memilih satu di antara keduanya", kita pun memilih kesucian.

Ada yang berkata bahwa kita harus ber-*ihtiath*, dengan alasan bahwa kenajisan merupakan pendapat yang masyhur. Jawaban kami terhadap alasan ini, sebagaimana yang sudah berkali-kali kami katakan, ialah bahwa *ihtiath* itu baik, dan kemasyhuran dapat menguatkannya. Akan tetapi, keduanya tidak tergolong ke dalam "Dalil Yang Empat". Dengan demikian, tidak ada dalil tentang kenajisan, baik yang berupa nas, ijmak, maupun akal.

Berkenaan dengan ini, saya teringat seorang guru yang mengatakan dalam suatu kuliahnya, "Secara teoritis sebetulnya Ahlulkitab itu suci, tapi dalam sikap, kita perlakukan mereka sebagai najis." Saya jawab, "Ini pengakuan tegas bahwa menetapkan mereka itu najis merupakan amal tanpa ilmu." Sang Guru lalu tertawa, demikian pula teman-teman selokal.

Saya pribadi hidup sezaman dengan tiga ulama besar yang mempunyai otoritas fatwa dan diikuti banyak orang *(marja')*, yaitu: Syaikh Muhammad Ridha Ali-Yasin, Najaf-Irak, Sayid Shadruddin Shadr, Qum-Iran, dan Sayid Muhsin Amin, Libanon.

Mereka semua berfatwa bahwa Ahlulkitab suci, tapi mereka merahasiakannya kecuali kepada orang-orang yang dipercaya, karena khawatir akan tindakan orang-orang bodoh yang tidak bertanggung jawab, namun 'Ali-Yasin yang paling berani di antara ketiganya. Saya yakin, banyak ahli fiqih dewasa ini, demikian pula yang telah lalu, berpendapat suci, tapi mereka takut pada orang-orang bodoh, padahal Allah-lah yang lebih berhak ditakuti.

Memang, pihak yang mengatakan sucinya Ahlulkitab berpendapat bahwa kesucian yang dimaksud bersyarat. Artinya, mereka

baru dikatakan suci jika mereka bersuci dengan air, persis seperti seorang Muslim jika sebagian anggota tubuhnya terkena najis.

Pendapat kesucian bersyarat ini didasarkan atas riwayat Imam Ridha terdahulu di mana si Nasrani perlu mencuci tangannya, juga atas riwayat sahih Isma'il bin Jabir yang antara lain isinya, "Sesungguhnya di dalam bejana mereka ada arak dan daging babi." Ini merupakan *'illat* yang tegas bahwa alasan menjauhi Ahlulkitab adalah karena mereka menjamah sesuatu yang dalam pandangan kita najis, seperti anjing, babi, dan sebagainya.

Secara umum, sesungguhnya agama Allah lebih luas dari semua itu. Dan sesungguhnya kaum Khawarij, seperti dikatakan Imam, telah mempersulit diri mereka sendiri sehingga Allah persulit pula mereka. Di samping itu, selain sebagai agama kebaikan dan keadilan, Islam juga agama kemudahan dan akal.

Adapun mengenai riwayat-riwayat kenajisan yang dalam hal ini tidak diamalkan, tidak perlu dipersoalkan, karena riwayat-riwayat yang tidak diamalkan ulama-ulama Sunah dan Syiah tidak terhitung jumlahnya. Sebagai contoh, Ahlusunah sepakat bahwa Ahlulkitab itu suci, padahal mereka meriwayatkan dari Abi Tsa'labah Khusyani yang berkata, "Aku bertanya, 'Ya Rasulullah, kami berada di tengah-tengah Ahlulkitab. Apakah boleh makan dari bejana mereka?' Beliau bersabda, 'Jangan kamu makan dari bejana tersebut, kecuali kamu tidak mendapatkan lagi yang lainnya. Maka cucilah terlebih dahulu, lalu makanlah dari bejana tersebut.'"

Riwayat ini menunjukkan najisnya Ahlulkitab, di mana beliau melarang makan dari bejana mereka kecuali dalam keadaan darurat. Bahkan, dalam situasi darurat itu pun beliau masih menyuruh mereka untuk mencucinya. Kendati demikian, Ahlusunah memahaminya dengan pemahaman lain.

Boleh jadi ada yang berkata: najisnya Ahlulkitab adalah satu hal, dan najisnya bejana mereka adalah hal lain.

Saya jawab: Ya, tapi bisa juga dikatakan bahwa kenajisan bejana lebih berat. Karena itulah para ahli fiqih Syiah yang ber-

pendapat bahwa Ahlulkitab najis menfatwakan kesucian bejana mereka.

Beberapa Masalah

Pengingkar Hukum Dharuri

Mayoritas ulama menetapkan bahwa orang yang mengingkari hukum yang diketahui dalam agama secara *dharuri* (pasti) sedang ia tidak sadar bahwa hukum itu *dharuri* adalah najis. Akan tetapi, Sayid Khu'i, dalam *al-Tanqih,* mengatakan bahwa ia suci, dengan alasan tidak ada dalil yang mengatakannya najis.

Dan itulah yang benar, selagi ia masih mengucapkan dua kalimat syahadat dan tidak dengan sengaja mendustakan Rasulullah saw.

Anak Orang Kafir

Mayoritas ahli fiqih mengatakan, anak orang kafir adalah najis, mengikuti kedua orang tuanya. Akan tetapi, penyusun kitab *al-Madarik* berpendapat bahwa ia suci, dengan alasan bahwa status kafir tidak dapat dikenakan atasnya. Dengan demikian, pendapat tentang kenajisannya tidak bersandar pada dalil. Dan inilah yang benar, karena hukum mengikuti obyeknya.

Yang Berlebih-lebihan (Ghulat)

Barangsiapa berkeyakinan bahwa di antara hamba Allah ada yang mencipta, memberikan rezeki, atau dapat berbuat apa-apa yang diperbuat Allah, berarti ia *ghulat,* musyrik, dan najis. Tidak boleh diajak makan bersama, dikawini, dan menerima waris. Demikian kesepakatan ulama.

Nashibi (Musuh Ahlulbait)

Barangsiapa menyatakan permusuhan dengan Ahlulbait Rasulullah saw atau dengan salah seorang dari mereka, maka ia kotor dan najis. Karena, memusuhi keluarga Rasul berarti memusuhi Rasul, dan memusuhi Rasul sama dengan memusuhi Allah.

Sisa Minuman

Fadhl berkata, "Aku bertanya kepada Imam Shadiq tentang sisa minumam kucing, kambing, sapi, keledai, kuda, *bighal*, binatang buas, dan sebagainya. Tidak ada yang tertinggal. Semua kutanyakan kepadanya. Beliau berkata, 'Tidak apa-apa.' Tetapi ketika aku menyebut anjing, beliau berkata, 'Kotor dan najis.'"

Hukum sisa minuman sama dengan hukum peminumnya. Jika peminumnya najis, ia pun najis; jika peminumnya suci, ia pun suci.

Ragu dan Bimbang

1. Jika kita ragu apakah sisa minuman ini berasal dari hewan suci atau hewan najis maka hukumnya suci, berdasarkan hukum asal.
2. Jika kita ragu apakah orang ini Muslim atau bukan, sementara kita menganut pendapat najisnya orang bukan-Muslim, maka hukumnya suci, berdasarkan hukum asal. Namun ini tidak berlaku pada hal-hal yang mengharuskan diketahui keislamannya.
3. Jika kita ragu apakah yang merah ini darah atau bukan, maka ia suci.
4. Jika kita mengetahui bahwa ini memang darah, tapi kita ragu apakah ia berasal dari hewan yang darahnya mengalir, sehingga ia najis, atau bukan, sehingga ia suci, maka hukumnya suci, berdasarkan hukum asal.
5. Jika kita ragu apakah hewan ini halal atau tidak, maka hukumnya suci, berdasarkan hukum asal.

Dalam hal ini, kita tidak perlu mencari tahu tentang semua itu, sebagaimana juga tidak perlu menjawab bagi orang yang ditanya.

Imam Shadiq berkata, "Segala sesuatu itu bersih sampai kamu tahu bahwa ia kotor. Jika kamu tahu itu, berarti ia kotor, tetapi selama engkau belum tahu, tidak ada kewajiban apa-apa atasmu."

Dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, "Aku tidak ambil pusing apakah yang mengenaiku kencing ataukah air biasa selagi aku tidak tahu."

Yang unik dalam masalah ini ialah, diriwayatkan bahwa ada dua orang yang sedang berjalan bersama-sama, lalu ada sesuatu yang jatuh dari pancoran air dan mengenai mereka. Salah seorang di antara mereka berkata, "Hai pemilik pancoran air, airmu ini suci atau najis?" Yang lain memotong, "Hai pemilik pancoran air, jangan beri tahu."❖

HUKUM-HUKUM NAJIS

Cara Menetapkan Najis

Imam Shadiq berkata, "Segala sesuatu halal bagimu sampai kamu tahu bahwa itu benar-benar haram—maka harus kamu tinggalkan. Misalnya, baju yang kamu beli, mungkin saja itu hasil curian; atau wanita yang menjadi istrimu, bisa jadi ia saudari kandungmu atau saudari susumu. Segala sesuatu begitulah adanya sampai jelas bagimu yang selainnya atau terdapat bukti."

Untuk menetapkan kesucian, tidak perlu ada dalil; adanya keraguan tentang kenajisan sudah cukup untuk menghukum sesuatu itu suci. Dan ini tergolong hal di mana yang lemah mengalahkan yang kuat. Jika Anda menduga 90% najis dan 10% suci, maka yang 10% mengalahkan yang 90%.

Adapun najis tidaklah dapat ditetapkan kecuali dengan dalil, seperti fakta, *istishhab*, atau bukti *syar'i*, persis seperti persoalan-persoalan lain yang telah disebutkan Imam Shadiq, "Segala sesuatu begitulah adanya sampai jelas bagimu yang selainnya atau terdapat bukti," yakni, sampai nyata bagimu yang sebaliknya atau diberi kesaksian oleh dua orang saksi.

Khabar Wahid

Fukaha sepakat bahwa berita yang disampaikan oleh satu orang terpercaya *(tsiqah)* dapat dipergunakan dalam menetapkan hukum. Karena itu, jika diriwayatkan dari Imam Maksum bahwa ini halal

dan itu haram, maka itu merupakan dalil yang sah. Fukaha juga sepakat bahwa dalam hal terdapat perselisihan dan pertentangan, yang benar tidak dapat ditetapkan berdasarkan perkataan satu orang. Namun, mereka berbeda pendapat: apakah obyek sesuatu dapat ditetapkan berdasarkan perkataan satu orang dalam hal tidak terdapat perselisihan, ataukah tidak? Misalnya ada yang berkata bahwa ini najis, dan tidak ada seorang pun yang menentangnya, apakah itu dapat dijadikan dalil? Mayoritas ulama berpendapat bahwa berita dari satu orang *(khabar wahid)* tidak dapat dijadikan pegangan dalam menetapkan obyek sesuatu, sekalipun tidak ada perselisihan. Akan tetapi, menurut Syaikh Hamadani dalam kitabnya *al-Mishbah,* pendapat yang lebih kuat adalah boleh berpegang pada *khabar wahid* dalam persoalan ini, dengan alasan adanya ketetapan para ahli, juga ketetapan syariat yang membolehkan berpegang pada azan satu orang *tsiqah* dalam hal masuknya waktu salat.

Yang benar adalah, berita dari satu orang tak dapat dipergunakan dalam menetapkan obyek sesuatu, kecuali jika menyebabkan kemantapan jiwa. Dengan demikian, yang menjadi sandaran adalah kemantapan jiwa.

Shahibul Yad

Jika *shahibul yad,* seperti istri dan pembantu, memberi tahu bahwa ini najis, apakah kata-katanya dapat dipakai? Jawabnya: Ya. Dalilnya adalah fakta sejarah *(sirah)* para ahli fiqih dan ketetapan para ahli *(bina' al-'uqala').*

Benda Najis dan Benda Bernajis

Imam Shadiq ditanya tentang luka. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang terkena luka? Beliau berkata, "Mencuci sekitar luka tersebut." Beliau juga ditanya tentang orang yang kencing di tempat yang tidak ada air, lalu ia mengusap zakarnya dengan batu, sedang zakar dan pahanya telah berkeringat. Beliau berkata, "Ia harus mencuci zakar dan pahanya."

Imam Musa Kazhim ditanya tentang orang yang berjalan di kotoran yang kering lalu mengenai pakaian dan kakinya. Apakah ia boleh masuk ke masjid, lalu salat tanpa mencuci pakaian dan kakinya yang terkena kotoran itu? Beliau berkata, "Kalau kering, tidak apa-apa." Dan masih banyak lagi riwayat lain.

Benda najis ialah benda yang eksistensinya atau zatnya najis, sehingga tidak mungkin dihilangkan, seperti anjing, babi, air seni, dan darah. Karena itulah dikatakan, "Sesuatu yang memang karena zatnya tidak dapat berubah."

Benda bernajis ialah benda suci yang terkena najis, seperti tangan yang terkena darah atau kencing.

Para ahli fiqih sepakat bahwa benda suci, jika terkena najis, menjadi benda bernajis. Mereka juga sepakat bahwa makan dan minum benda najis dan benda bernajis adalah haram, serta wajib menyucikan pakaian dan badan dari najis ketika salat atau tawaf wajib.

Yang Dimaafkan dalam Salat

Imam Shadiq ditanya tentang orang yang borokan yang terus berdarah. Bagaimana ia salat? Beliau menjawab, "Tetap saja ia salat kendati darahnya terus mengalir." Beliau juga mengatakan, "Tidak apa-apa seseorang salat memakai pakaian berdarah selagi darah itu belum sebesar dirham." Karena itu, para ahli fiqih sepakat bahwa darah karena luka atau bisul-bisul yang bertebaran di badan, baik darah itu berada di pakaian atau di badan, baik ia sedikit atau banyak, dengan syarat luka tersebut masih ada dan belum sembuh, dapat dibawa dalam salat. Begitu juga nanah yang bernajis karena darah, dan percikan darah penyakit ambeien. Mereka juga sepakat dalam membolehkan darah yang besar keseluruhannya tidak melebihi simpul ibu jari bagian atas, meskipun tidak ada luka atau borok di badan, tetapi dengan syarat bukan darah haid, istihadah, dan nifas, bukan dari yang zatnya najis, seperti babi, anjing, dan bangkai, dan bukan darah binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya. Juga dengan syarat tidak ada pakaian lain kecuali yang terkena darah itu.

Pakaian yang Tidak Menyempurnakan Salat

Imam Shadiq berkata bahwa semua yang melekat pada seseorang atau yang ada padanya, yang tidak boleh (tidak sempurna) salat bila hanya memakainya (tanpa yang lain), tidak apa-apa dibawa dalam salat, sekalipun mengandung kotoran, seperti songkok, sandal, dan sebagainya. Karena itu, para ulama sepakat bahwa segala sesuatu yang tidak mungkin menutupi aurat dapat dibawa dalam salat, sekalipun najis. Salatnya sendiri dianggap sah. Tetapi dengan syarat ia bukan bagian dari bangkai dan bukan pula dari yang zatnya najis, seperti anjing dan babi.

Membersihkan Masjid

Diriwayatkan bahwa Nabi saw bersabda, "Jauhkan masjid-masjidmu dari najis." Para ahli fiqih sepakat bahwa orang yang melihat najis di masjid, wajib kifayah atasnya untuk menghilangkannya. Begitu juga, ia wajib menghilangkannya dari Mushaf (Al-Qur'an), sampul atau kertasnya, karena membiarkannya merupakan perkosaan terhadap kehormatan Allah.

Apakah Benda Bernajis Dapat Menajiskan

Imam Shadiq ditanya tentang seseorang yang kencing sedang ia tidak mempunyai air, lalu ia mengusapkan zakarnya di dinding. Beliau berkata, "Segala sesuatu yang kering tidak menajiskan." Beliau juga ditanya tentang orang yang mendapatkan tikus di dalam bejananya, sedang ia telah berkali-kali berwudu, mandi, dan mencuci pakaiannya dari air bejana tersebut, sedang tikus itu terkelupas kulitnya. Beliau berkata, "Jika ia melihatnya berada di dalam bejana tersebut sebelum mandi, berwudu, atau mencuci pakaian, kemudian ia mengerjakan itu semua, maka ia harus mencuci pakaiannya dan mencuci semua yang terkena air tersebut, serta harus mengulangi wudu dan salatnya."

Para ahli fiqih sepakat bahwa benda najis adalah menajiskan. Tetapi mereka berbeda pendapat mengenai benda bernajis: apakah ia menajiskan atau tidak.

Arti dari "najis itu menajiskan" ialah, kalau terjadi persentuhan antara yang suci, seperti badan Anda, dengan benda najis, seperti anjing, dan salah satunya basah, lalu basah tersebut berpindah dari anjing ke badan, maka badan tersebut menjadi najis dengan kesepakatan ulama. Akan tetapi, jika keduanya kering, sehingga tidak ada basah yang berpindah dari yang najis ke yang suci, maka badan tersebut tetap suci dengan kesepakatan ulama juga.

Sedangkan arti dari pertanyaan "apakah benda bernajis itu menajiskan atau tidak" ialah, jika misalnya suatu benda terkena najis, yang berarti menjadi benda bernajis, lalu benda tersebut mengenai benda suci lain yang basah, apakah benda kedua ini ikut menjadi benda bernajis pula ataukah tetap suci. Dengan kata lain, benda suci, jika terkena najis secara langsung, menjadi benda bernajis; jika terkena melalui perantara, apakah ia menjadi benda bernajis juga?

Dalam hal ini, para ahli fiqih terbagi dalam tiga pendapat:

i Benda bernajis adalah menajiskan. Dalilnya ialah riwayat Imam Shadiq di atas yang mengatakan, "Ia harus mencuci semua yang terkena air tersebut dan harus mengulangi wudu serta salatnya."

ii Tidak menajiskan. Sayid Khu'i mengatakan dalam *at-Tanqih*, juz 2, "Hilli dan kawan-kawannya berpendapat bahwa benda bernajis tidak menajiskan. Tampaknya hal ini dapat diterima oleh semua ulama zaman itu. Adapun ulama mutakadim, mereka tidak menyinggung masalah ini sama sekali, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang berfatwa bahwa ini menajiskan, padahal ini merupakan problema sepanjang hari. Dengan demikian, bagaimana mungkin dinisbahkan adanya ijmak bahwa benda bernajis itu menajiskan?" Kemudian Sayid Khu'i berkata bahwa Agha Ridha Ishfahani mengatakan, "Hukum bahwa ia menajiskan adalah hal baru yang dibuat kaum khalaf. Sedangkan kaum salaf, tidak seorang pun mengatakannya."

iii Tidak ada komentar dan tidak ada fatwa, apakah ia menajiskan atau tidak. Kami pun ikut diam seperti mereka, kendati selalu menghindari benda-benda bernajis dan selalu membersihkan benda-benda basah yang dikenainya, didorong oleh kebiasaan dan pendidikan yang diperoleh.❖

KESUCIAN BADAN DAN PAKAIAN UNTUK SALAT

Di Antara Syarat-syarat Salat

Telah kami sebutkan pada bagian tentang najis riwayat-riwayat yang menunjukkan kewajiban menghilangkan najis. Pengarang kitab *al-Madarik* mengatakan,

"Sesungguhnya kewajiban menghilangkan najis dari pakaian dan badan hanyalah untuk salat dan tawaf wajib, di mana najis tersebut harus dari yang tidak dimaafkan dan, bersamaan dengan itu, tidak ada pakaian lain kecuali yang najis. Kewajiban kesucian pakaian dan badan diketahui dari adanya ijmak ulama dan hadis-hadis yang banyak, yang mengandung perintah mencuci pakaian dan badan dari najis, karena telah dimaklumi bahwa mencuci bukanlah diwajibkan untuk mencuci itu sendiri, tapi untuk ibadah."

Kami tambahkan di sini bahwa di samping salat itu merupakan hubungan antara Allah dan hamba-Nya, pada saat yang sama ia juga merupakan pertemuan yang agung dengan Tuhan. Karena itu, pertemuan ini memerlukan persiapan yang serius, berupa niat yang ikhlas, berhias dengan badan dan pakaian yang bersih, serta disiplin yang tinggi dengan melaksanakannya pada waktunya.

Melakukan Salat Sambil tidak Tahu Adanya Najis

Imam Shadiq ditanya tentang seseorang yang melihat darah pada pakaian kawannya yang sedang salat. Beliau berkata, "Ia tidak usah mengganggunya sampai orang itu selesai salat."

Para ulama sepakat bahwa barangsiapa melihat seseorang sedang salat, dan pada pakaian atau badan orang tersebut ada najis, ia tidak wajib memberitahukannya dan mengingatkannya. Bahkan mereka sepakat bahwa orang yang melihat itu boleh salat di belakangnya, menjadi makmumnya, dengan syarat ia yakin bahwa orang itu tidak tahu kalau ada najis. Tetapi jika orang itu sebelumnya tahu, kemudian lupa, maka ia tidak boleh bermakmum di belakangnya.

Imam Shadiq berkata, "Jika pakaian seseorang terkena darah, lalu ia salat dengan pakaian tersebut sedang ia tidak tahu, maka ia tidak usah mengulang salatnya. Tapi jika sebelum salat ia sudah mengetahuinya, lalu ia lupa dan ia pun salat dengannya, maka ia wajib mengulangi salatnya."

Para ulama sepakat bahwa barangsiapa dengan sengaja salat disertai najis, dan ia juga tahu tentang itu, maka salatnya batal. Begitu juga salat seseorang yang tahu adanya najis tapi tidak tahu hukumnya, misalnya ia tahu bahwa ini darah tapi ia tidak tahu bahwa wajib menghilangkan darah dari pakaian dan badannya untuk salat. Sebaliknya, orang yang tahu hukum tapi tidak tahu adanya najis, salatnya sah. Misalnya, ia tahu bahwa menghilangkan darah dari badan dan pakaian untuk salat adalah wajib, tetapi ia tak tahu bahwa di badan atau pakaiannya ada darah, dan baru kemudian ia tahu. Dan barangsiapa tahu tentang hukum dan adanya najis sekaligus, kemudian ia lupa dan salat, maka salatnya batal. Misalnya, ia melihat darah di pakaiannya dan ia mengetahui hukumnya serta kewajiban menghilangkan darah tersebut, kemudian ia lupa lalu salat.

Rahasia dari perbedaan ini ialah bahwa orang yang lupa tergolong orang yang mengetahui. Karena itulah ia tidak dimaafkan.

Adapun orang yang tidak tahu tentang obyek (dalam hal ini: najis), maka ia dimaafkan. Ia tidak wajib menyelidiki dan memeriksa. Tapi orang yang tidak tahu hukum tidaklah dimaafkan. Ia wajib mencari tahu dan belajar, kecuali jika ia memang tidak mampu; ia tidak mempunyai kesanggupan dan tidak pula berpotensi untuk belajar dan memahami, sehingga betul-betul tidak mampu, layaknya hewan saja.

Darurat

Imam Shadiq ditanya tentang seseorang yang junub di pakaiannya, atau pakaiannya terkena kencing, sedang ia tidak mempunyai pakaian selain itu. Beliau berkata, "Ia salat dengan pakaian tersebut jika memang sudah terpaksa."

Putranya, Imam Musa Kazhim, ditanya tentang seseorang yang telanjang dan telah masuk waktu salat, lalu ia mendapatkan pakaian yang separuhnya atau seluruhnya terkena darah. Apakah ia salat dengan pakaian itu atau salat telanjang? Beliau berkata, "Jika ada air ia harus mencucinya, tapi jika tidak ada, ia salat dengan pakaian itu dan tidak boleh telanjang."

Jika seseorang hanya memiliki pakaian najis, ia tidak bisa membersihkannya, tidak pula dapat melepaskannya karena hawa dingin, maka ia boleh salat dengan pakaian itu. Salatnya sah, tanpa harus mengulanginya—baik qada maupun *ada'*—jika uzur tersebut telah hilang, sebagaimana tampak pada riwayat pertama. Jika ia tidak bisa membersihkannya, tapi bisa melepaskannya dan salat telanjang, maka ia juga harus salat dengan pakaian itu, dan salatnya sah, sebagaimana tampak pada riwayat kedua. Ini adalah pendapat pengarang *al-'Urwah al-Wutsqa,* Sayid Hakim, dan Sayid Khu'i.

Terjadi Kesamaran antara yang Suci dan yang Najis

Imam Ridha, cucu Imam Shadiq, ditanya tentang seseorang yang mempunyai dua buah pakaian, satu di antaranya kena kencing, tapi ia tidak tahu persis yang mana itu. Setelah masuk waktu salat, ia takut waktu salat tersebut berlalu, sedang ia tidak punya

air. Bagaimana ia berbuat? Beliau berkata, "Ia salat dengan keduanya." Artinya, pada salat pertama ia memakai salah satu dari dua pakaian itu, dan pada salat berikutnya ia memakai yang satunya lagi. Ini disepakati. Sebab, ia tahu bahwa salat wajib dilakukan dengan pakaian yang bersih, sementara ia mampu melakukannya melalui *ihtiath*. Karena itu, ia wajib ber-*ihtiath*, karena adanya keyakinan tentang kewajiban mengharuskan adanya keyakinan tentang terlaksananya kewajiban itu.

Menghilangkan Najis atau Berwudu

Jika ia mempunyai air yang hanya cukup untuk berwudu, sedang di badannya ada najis, apakah ia wudu dan salat dengan membawa najis, atau ia harus menghilangkan najis tersebut, lalu bertayamum untuk salat?

Jawab:

Ia harus menghilangkan najis dan bertayamum untuk salat, karena wudu ada gantinya, yaitu tayamum, sedang menghilangkan najis tidak ada gantinya.❖

BENDA YANG MENYUCIKAN

Yang dimaksud dengan benda yang menyucikan ialah benda yang dapat menyucikan benda lainnya dari najis, yaitu:

1. Air

Dalam ajaran agama, air merupakan penyuci yang pokok. Untuk menyucikan dengannya, disyaratkan, pertama-tama dan sebelum yang lainnya, harus menghilangkan benda najis itu sendiri. Dalam hal ini, belum hilangnya warna, bau, atau rasa najis tidaklah menjadi masalah, sekalipun ilmu pengetahuan, misalnya, mengatakan bahwa adanya sisa-sisa itu menunjukkan masih adanya najis. Karena, yang menjadi patokan adalah *'urf* (kebiasaan), bukan ilmu pengetahuan.

Selain itu, juga disyaratkan bahwa air tersebut harus suci, dan tidak boleh air yang terkena najis. Karena, yang kehilangan sesuatu tidak dapat memberikan sesuatu itu, dan bercampurnya dua najis tidak menjadikan keseluruhannya suci. Di samping itu, harus air *muthlaq,* bukan air *mudhaf,* karena air *mudhaf,* kendati ia suci pada dirinya, tidak menyucikan yang lainnya, sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya.

Menyucikan dari Anjing, Babi, Tikus, dan Air Kencing

Imam Shadiq ditanya tentang babi yang minum dari bejana. Beliau berkata, "Dicuci tujuh kali." Hal ini disepakati seluruh fukaha.

Imam Shadiq berkata, "Cucilah bejana yang terkena tikus sebanyak tujuh kali." Ini juga disepakati.

Imam Shadiq berkata, "Anjing itu kotor dan najis. Air bekasnya tidak boleh digunakan untuk berwudu. Maka tuanglah air tersebut, dan cucilah pertama-tama dengan tanah satu kali, kemudian dengan air dua kali." Ini juga disepakati.

Imam Shadiq ditanya tentang kencing yang mengenai tubuh. Beliau berkata, "Tuangkan air ke tubuh tersebut dua kali." Ini juga disepakati.

Imam Shadiq ditanya tentang kencing bayi. Beliau berkata, "Tuangkan air padanya. Jika bayi itu sudah makan, cucilah dengan air. Bayi laki-laki ataupun perempuan sama saja." Ini juga disepakati, dengan syarat anak yang masih menyusu itu belum makan makanan, dan wanita pengasuhnya hanya memiliki satu pakaian.

Menyucikan Bejana, Pakaian, dan Badan

Diriwayatkan bahwa Imam Shadiq berkata, "Kalau pakaianmu terkena arak atau *nabidz,* cucilah." Beliau ditanya tentang ceret atau lainnya yang berisi arak. Bolehkah digunakan untuk tempat air? Beliau berkata, "Jika sudah dicuci, tidak apa-apa."

Jika suatu bejana terkena najis selain jilatan anjing dan babi, atau bangkai tikus, maka ia langsung suci jika berhubungan dengan air banyak atau disiram dengan air satu kali. Begitu juga pakaian dan badan jika keduanya terkena najis selain kencing. Kami berpendapat satu kali, karena Imam Shadiq tidak menjelaskan cucian dengan dua atau tiga kali. Tapi memang ada beberapa riwayat dari Imam yang mengatakan "cucilah tiga kali".

Pengarang *al-Madarik* berkata, "Yang menjadi pegangan adalah cukup dengan satu kali cucian yang menghilangkan najis. Karena, syariat memerintahkan untuk mencuci setiap yang terkena najis. dan pelaksanaan perintah itu sudah terealisir dengan satu kali cucian. Adapun ijmak fukaha tentang adanya najis, maka itu tidak berlaku setelah pencucian satu kali."

Air Bekas Cucian

Air bekas cucian adalah air yang terpisah dari barang yang dicuci, baik ia terpisah dengan sendirinya atau karena diperas. Hukumnya najis jika ia tadinya digunakan untuk menghilangkan najis; jika tidak, maka hukumnya suci.

Buang Hajat

Diriwayatkan bahwa Nabi saw bersabda, "Jika kamu masuk wese, jangan menghadap atau membelakangi kiblat, tapi menghadaplah ke arah timur atau barat."* Dari Imam Baqir, ayah Imam Shadiq, "Cukup kamu beristinja dengan tiga batu. Begitulah sunah Rasulullah (saaw). Adapun air kencing, harus dicuci."

Imam Shadiq berkata, "Rasulullah saw melarang seseorang beristinja dengan tangan kanannya."

Dari beliau juga, "Jika salah seorang dari kamu mandi di tempat terbuka, hendaklah ia menjaga auratnya, dan janganlah salah seorang dari kamu masuk ke pemandian kecuali dengan memakai kain. Laki-laki tak boleh melihat aurat laki-laki. Siapa yang memperhatikan aurat saudaranya, ia dilaknat oleh 70.000 malaikat. Dan wanita tidak boleh melihat aurat wanita."

Diwajibkan menutup aurat dari pandangan seseorang, baik pada saat berada di kamar kecil ataupun lainnya. Juga diharamkan melihat aurat orang lain, baik yang sejenis maupun lawan jenis, Muslim ataupun bukan. Bahkan, ibu haram melihat aurat putrinya yang sudah bisa membedakan *(tamyiz)*.

Wajib menghormati kiblat, tidak boleh menghadap atau membelakanginya di waktu buang air kecil atau besar.

Dimakruhkan beristinja dengan tangan kanan, guna menghindarkannya dari memegang kotoran, karena ia dipergunakan untuk makan dan sebagainya.

---

* Timur dan barat memang bukan arah yang menghadap ataupun membelakangi kiblat bagi penduduk Madinah. Bagi selain penduduk Madinah, seperti kita yang tinggal di Indonesia, tentunya tinggal menyesuaikan saja. Seluruh dalil dan fatwa tentang arah mata angin yang terdapat dalam buku ini harus dipahami seperti ini—Tim Penyunting.

Air yang bekas digunakan untuk membersihkan tempat keluar kencing dan tinja adalah suci, dengan syarat ia tidak berubah karena najis tersebut, tidak ada najis dari luar yang mengenainya, kencing atau tinja yang keluar itu tidak meluber ke mana-mana, tidak ada darah yang keluar bersamanya, dan tidak terdapat bagian-bagian tinja pada air tersebut.

Jika ia membasuh tempat keluarnya tinja dengan tiga batu yang suci, maka basuhan tersebut sudah cukup menggantikan air. Dan dapat juga digunakan potongan-potongan kain, daun-daunan, rotan, kayu-kayuan, dan benda-benda lain yang dapat menghilangkan najis, dengan syarat bukan tergolong makanan yang terhormat. Adapun tempat kencing dan tempat keluarnya, tidak dapat suci kecuali dengan air, sebagaimana telah disebutkan terdahulu.

2. Tanah

Penyuci kedua adalah tanah. Dari Halabi, ia berkata, "Aku berkata kepada Imam Shadiq bahwa jalanku menuju masjid adalah lorong yang lazim dikencingi. Ada kalanya aku lewat di situ tanpa menggunakan alas kaki. Apakah boleh kakiku menyentuh tanah yang basah? Beliau bertanya, 'Bukankah sesudah itu kamu berjalan di tanah yang kering?' 'Ya,' jawabku. Beliau lalu berkata, 'Tidak apa-apa, tanah itu sebagiannya menyucikan sebagian yang lain.'"

Oleh karena itu, para ahli fiqih sepakat bahwa tanah menyucikan telapak kaki dan alas kaki dengan cukup berjalan di atasnya atau dengan menggosokkannya ke tanah, dengan syarat benda najisnya hilang.

3. Matahari

Penyuci ketiga adalah matahari. Imam Baqir, ayah Imam Shadiq, berkata, "Semua yang terkena pancaran sinar matahari adalah suci." Dalam riwayat lain, "Jika telah dikeringkan oleh matahari, gunakanlah untuk salat, sesungguhnya ia suci."

Bersandar pada dua riwayat di atas dan riwayat-riwayat lainnya, para ahli fiqih berkata, "Sesungguhnya matahari itu menyucikan

bangunan dan segala sesuatu yang permanen, seperti: pintu, kayu-kayu rumah, tali-tali panah, pohon dan buahnya selagi berada di pohon, tumbuh-tumbuhan, dan rerumputan sebelum dicabut dari tanah. Demikian pula benda-benda yang menjadi permanen di atas bumi, termasuk kapal laut."

4. Pergantian

Penyuci keempat adalah pergantian, misalnya arak yang berganti menjadi cuka. Imam Shadiq ditanya tentang arak yang sudah lama menjadi cuka. Beliau berkata, "Tidak apa-apa. Jika nama arak telah berubah, tidak apa-apa."

5. Perubahan

Penyuci kelima adalah perubahan, misalnya kotoran berubah menjadi tanah atau abu. Disepakati bahwa ia menjadi bersih karena obyeknya sudah berubah.

Jasad Hewan

Para fukaha berkata, "Jika jasad hewan terkena najis, serta merta ia suci dengan hilangnya najis tersebut, tanpa perlu air atau lainnya."

Sayid Hakim dalam *al-Mustamsak* berkata, "Yang menjadi pegangan dalam hal ini adalah *sirah qath'iyyah,* perilaku pasti dari umat, yang memperlakukan hewan demikian, padahal mereka tahu bahwa hewan itu kena najis dan belum dibersihkan. Hal itu barangkali karena persoalan ini amat jelas sehingga mereka tidak bertanya atau minta penjelasan dari para imam."

Arti ungkapan di atas adalah jika hewan terkena bangkai, kotoran, atau najis lainnya, kemudian najis itu hilang tanpa disucikan dengan air. Kita tahu persis bahwa para fukaha dan semua orang memperlakukan hewan-hewan itu tanpa berjaga-jaga. Itu karena bagi mereka hewan tersebut jelas suci. Dan karena kesucian hewan-hewan itu begitu jelas, tak seorang pun bertanya kepada Imam, dan Imam pun tidak pula menjelaskannya.

Samak

Disepakati bahwa kulit bangkai tidak menjadi suci dengan disamak.

Demikianlah benda-benda penyuci yang paling penting atau paling jamak. Adapun apa yang disebut Sayid dalam *al-'Urwah al-Wutsqa* tentang benda-benda penyuci lainnya, seperti kepergian seorang Muslim untuk masa lama yang dianggap menyucikan badan, pakaian, dan perabotnya, atau menguapnya dua pertiga perasan anggur, semua itu masih perlu diperdebatkan.❖

WUDU

Allah SWT berfirman,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَآغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَ أَيْدِيْكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَ اَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. (المائدة: ٦)

Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu ingin mendirikan salat, cucilah muka dan tanganmu sampai siku dan sapulah kepala dan kakimu sampai dua mata kaki. (QS. al-Ma'idah: 6)

Imam Baqir, ayah Imam Shadiq, berkata, "Tidak sah salat kecuali dengan bersuci." Beliau juga berkata, "Wudu itu wajib."

Imam Shadiq berkata, "Telah bersabda Rasulullah saw, 'Pembukaan salat adalah wudu, *tahrim*-nya adalah takbir, dan *tahlil*-nya adalah salam.'"

Imam Ridha, cucu Imam Shadiq, berkata, "Diawali dengan wudu supaya sang hamba suci jika berdiri di hadapan Yang Mahaperkasa saat bermunajat kepada-Nya, supaya ia mematuhi perintah-Nya, supaya ia bersih dari kotoran-kotoran dan najis, di samping untuk menghilangkan malas, menjauhkan ngantuk, dan menyucikan hati." Kemudian beliau berkata pula, "Dan kami memboleh-

kan salat atas mayat tanpa wudu karena dalam salat tersebut tidak ada rukuk dan sujud, sedang kewajiban wudu itu hanyalah untuk salat yang ada rukuk dan sujud."

Sebab-sebab Wudu

Imam Shadiq berkata, "Tidak ada yang mewajibkan wudu kecuali: buang air besar, kencing, atau keluar angin yang kamu dengar suaranya atau kamu cium baunya." Dan beliau berkata juga, "Adakalanya mata itu tidur, tapi hati dan telinga tidak ikut tidur. Jika mata, telinga, dan hati semuanya tidur, maka wajib wudu." Dalam riwayat ke tiga, beliau berkata, "Yang menghilangkan wudu adalah: buang air besar, kencing, keluar angin, keluar mani, dan tidur yang menghilangkan akal." Dalam riwayat keempat, "Tidak ada yang menghilangkan wudu kecuali hadas dan tidur." Dan tidak diragukan bahwa junub, haid, istihadah, dan nifas tergolong hadas.

Secara global dapat disebutkan bahwa riwayat-riwayat di atas dan riwayat-riwayat lainnya menunjukkan bahwa wudu diwajibkan karena: buang air besar, kencing, keluar angin, junub, haid, istihadah, nifas, dan tidur yang menghilangkan pendengaran dan akal. Adapun hilangnya akal karena mabuk, gila, dan pingsan, maka kewajiban wudu dalam kasus-kasus ini didasarkan pada ijmak, bukan nas. Karena itu, sesudah menukil hadis-hadis yang membatalkan wudu, pengarang *al-Wasa'il* berkata, "Hadis-hadis yang menjelaskan batalnya wudu menunjukkan bahwa hilangnya akal tidak membatalkan wudu. Tapi, itu cocok dengan *ihtiath*." Hal-hal yang menghilangkan wudu adalah juga yang mewajibkannya, karena ia membatalkan dan merusak wudu.

Dari penjelasan di atas jelas bagi kita bahwa keluarnya cacing, batu, darah, *madzi, wadi*, dan muntah, juga mencium, menyentuh, dan sebagainya, semua itu tidak mewajibkan wudu dan tidak merusaknya.

Jelas bahwa wudu tidak sah kecuali dalam keadaan Islam, balig, berakal, dan tidak membahayakan. Ada yang berpendapat bahwa

wudu anak kecil yang telah dapat membedakan hukum adalah sah, berdasarkan keabsahan ibadahnya. Hal ini akan dibicarakan nanti.

Ragu dan Bimbang

Seseorang yang yakin bahwa ia memiliki wudu, tapi kemudian timbul keraguan apakah wudunya batal atau tidak, maka ia tetap pada keyakinannya semula. Ia tidak perlu wudu lagi, berdasarkan ucapan Imam, "Sesungguhnya ia yakin dengan wudunya, dan yakin sama sekali tidak dapat dibatalkan dengan ragu, melainkan dengan yakin yang sama."

Tujuan-tujuan Wudu

Ibadah yang oleh karenanya seseorang berwudu disebut tujuan wudu, dan itu adalah:

1. Salat wajib atau sunah. Artinya, tidak sah salat tanpa wudu, berdasarkan ijmak dan nas. Firman Allah SWT, "Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu ingin mendirikan salat, cucilah muka dan tanganmu sampai siku dan sapulah kepala dan kakimu sampai kedua mata kaki." (QS. al-Ma'idah, 6). Imam Baqir berkata, "Tidak sah salat kecuali dengan bersuci."
2. Tawaf, juga berdasarkan ijmak dan nas, yaitu hadis, "Tawaf di Baitullah adalah salat." Ali bin Ja'far meriwayatkan dari saudaranya, Imam Musa Kazhim, tentang seorang laki-laki yang tawaf di Baitullah, kemudian ia ingat bahwa ia tidak berwudu. Beliau berkata, "Ia harus menghentikan tawafnya, karena tawafnya tidak ada artinya."
3. Menyentuh tulisan Al-Qur'an. Telah diriwayatkan dari Imam Shadiq bahwa beliau berkata kepada putranya Isma'il, "Hai anakku, bacalah Mushaf!" Anaknya berkata, "Saya belum berwudu." Beliau berkata, "Jangan sentuh tulisannya, sentuhlah kertasnya dan baca."

   Perlu disebutkan di sini bahwa menyentuh Al-Qur'an sebenarnya bukan termasuk tujuan wudu, karena menyentuh bukan wajib dan bukan pula sunah. Jika demikian, wudu untuk me-

nyentuh lebih tidak wajib dan lebih tidak sunah lagi, karena sarana tidaklah wajib bila tanpa tujuan dan karena yang mengikuti tidak akan lebih dari yang diikuti. Atas dasar ini, wudu untuk menyentuh sama sekali tidak disyariatkan. Kalau begitu, yang dimaksud adalah: orang yang tidak berwudu diharamkan baginya menyentuh tulisan Al-Qur'an dan yang berwudu untuk tujuan lain boleh menyentuh tulisan yang suci itu.

4. Wudu, sebagaimana diwajibkan untuk salat, diwajibkan juga untuk qamat. berdasarkan ijmak dan nas, yaitu ucapan Imam, "Tidak apa-apa kamu azan tanpa wudu, namun kamu tidak boleh qamat kecuali dengan wudu." Dan telah kami sebutkan di awal bab ini ucapan Imam Ridha bahwa tidak wajib berwudu untuk salat jenazah, karena salat tersebut tidak ada rukuk dan sujud. Pada hakikatnya, ia bukan salat, tapi doa untuk si mayat.❖

SUNAH BERWUDU

Tersebut dalam kitab *Wasa'il asy-Syi'ah* dari Syaikh Mufid, bahwa Rasulullah saw bersabda, "Hai Anas, banyak-banyaklah bersuci, maka Allah akan memperpanjang umurmu. Jika kamu bisa senantiasa dalam wudu pada malam dan siang hari, kerjakanlah, karena jika kamu mati dalam wudu maka kamu syahid."

Dari Nabi saw, "Siapa yang berhadas dan tidak berwudu, maka ia telah memutuskan hubungannya denganku."

Dari Imam Shadiq, dari Rasulullah saw, sesungguhnya Allah SWT berfirman, "Rumah-rumah-Ku di bumi adalah masjid yang menerangi penduduk langit sebagaimana bintang-bintang menerangi penduduk bumi. Sungguh amat berbahagia orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya. Sungguh amat berbahagia seorang hamba yang berwudu di rumah-Ku, kemudian berkunjung kepada-Ku di rumah-Ku."

Imam Shadiq berkata, "Wudu adalah setengah iman."

Riwayat-riwayat di atas dan lainnya menunjukkan bahwa wudu, di samping merupakan sarana kepada yang lainnya, juga merupakan tujuan itu sendiri dan mempunyai nilai lebih. Karena itu, seseorang boleh berwudu sekadar agar ia senantiasa dalam keadaan suci sepanjang hari. Atas dasar ini maka wudu itu ada kalanya wajib untuk lainnya—seperti: salat lima, tawaf wajib, dan nazar—dan adakalanya sunah karena wudu itu sendiri atau karena lain-

nya—seperti: salat sunah dan tawaf sunah. Para fukaha mengatakan bahwa wudu juga sunah untuk:

- Persiapan salat sebelum masuk waktunya
- Masuk masjid
- Masuk tempat-tempat suci
- Sa'i dalam haji
- Salat jenazah
- Ziarah kubur
- Membaca Al-Qur'an
- Doa dan menunaikan hajat
- Sujud syukur
- Azan
- Suami istri di malam pengantin
- Kedatangan musafir kepada keluarganya
- Sebelum tidur
- Sebelum berkumpul dengan istri yang sedang hamil
- Sebelum hakim duduk di majelis pengadilan.

Selain itu, juga sunah memperbaharui wudu, karena ia merupakan cahaya di atas cahaya. Dari Imam Shadiq, bahwasanya wudu merupakan tobat tanpa *istighfar*. Wanita haid juga sunah berwudu dan duduk di tempat salat seukuran waktu salat. Demikian pula, ia sunah bagi orang junub sebelum tidur, makan, minum, dan jimak yang kedua kali, juga bagi mayat sebelum dimandikan. Itu semua didasarkan pada riwayat-riwayat dari Ahlulbait.❖

SYARAT DAN TATA CARA BERWUDU

Syarat-Syarat Wudu

Imam Shadiq berkata, "Allah mewajibkan wudu dengan air yang bersih."

Beliau ditanya tentang seorang yang mimisan (keluar darah dari hidungnya) ketika berwudu, lalu tetesan darahnya jatuh ke dalam bejananya. Apakah boleh berwudu dari air bejana tersebut? Beliau menjawab, "Tidak."

Di depan telah disebutkan bahwa Imam menyuruh membuang seluruh air yang terdapat pada kedua bejana di mana salah satu di antaranya kejatuhan najis tapi tidak diketahui yang mana, dan wajib tayamum.

Air yang digunakan untuk berwudu harus merupakan air *muthlaq* dan suci. Jika Anda berwudu dengan air yang hanya memenuhi salah satu dari kedua unsur tersebut karena tidak tahu atau lupa, wudu Anda batal.

Air itu juga harus halal, bukan hasil *ghashab*,* karena mempergunakan hasil *ghashab* dilarang dalam agama, dan larangan dalam

---

* Dalam bahasa Arab, kata *ghashab* berbeda artinya dengan kata *saraq*. *Saraq* artinya mengambil barang orang tanpa hak dengan maksud memiliki, persis seperti kata *mencuri* dalam bahasa Indonesia. Sementara *ghashab* berarti mengambil barang orang tanpa hak dengan maksud menggunakan, bukan memiliki. Yang terakhir ini

ibadah menunjukkan ketidaksahan. Tapi, jika seseorang berwudu dengan air *ghashab* karena tidak tahu atau lupa, maka wudunya sah. Yang membedakan antara *ghashab* di satu pihak dan ke-*muthlaq*-an serta najis di pihak lain adalah ijmak.

Anggota-anggota wudu juga harus suci, supaya air tidak menjadi najis karena terkena najis yang ada pada anggota tersebut.

Juga disyaratkan bahwa air tersebut tidak berada di dalam bejana yang terbuat dari emas atau perak, bukan yang bekas dipakai untuk mengangkat *khubts*, dan bukan yang dilarang penggunaannya oleh agama, karena membahayakan atau karena wajib digunakan untuk kepentingan yang lebih utama, yang akan dibicarakan secara terperinci nanti pada bab Tayamum.

Untuk sahnya wudu, disyaratkan juga adanya waktu yang cukup untuk wudu dan salat, dalam arti bahwa setelah berwudu, yang bersangkutan masih mungkin menunaikan salat yang dimaksud pada waktunya yang telah ditentukan. Sedangkan jika waktunya sempit, di mana jika ia berwudu maka keseluruhan salatnya atau sebahagiannya akan berada di luar waktu yang telah ditentukan, sementara jika ia tayamum maka keseluruhan salatnya dapat ia lakukan di dalam waktu yang telah ditentukan, maka dalam hal ini ia wajib tayamum. Dan jika ia berwudu juga, batallah wudunya.

Syarat lain ialah bahwa orang yang berwudu harus melaksanakan sendiri wudunya dan tidak boleh minta tolong pada orang lain, kecuali dalam keadaan tak mampu dan darurat. Karena, ayat-ayat dan hadis-hadis tentang wudu memerintahkan mencuci muka dan tangan serta menyapu kepala dan kaki. Suatu perintah menunjukkan kewajiban melaksanakannya secara langsung dan tanpa perantara.

---

tak memiliki—atau, tepatnya, tak berhasil kami temukan—padanannya dalam bahasa Indonesia. Karena itulah, daripada menerjemahkannya dengan 'mencuri', yang jelas tidak tepat, kami memilih mempertahankan kata aslinya. Dengan penjelasan ini, kami berharap makna kata asing ini telah menjadi jelas—Tim Penyunting.

Diwajibkan juga adanya urutan di antara anggota-anggota wudu; pertama-tama dimulai dengan cuci muka, kemudian tangan kanan, tangan kiri, menyapu kepala, dan kedua kaki. Jika ia mendahulukan yang akhir dan mengakhirkan yang pertama karena ketidaktahuan atau lupa, ia harus mengulangi wudu dari awal sesuai dengan ketetapan syariat.

Wajib juga bersifat segera, yaitu segera mengerjakan anggota berikutnya sesudah suatu anggota selesai, tanpa ada tenggang waktu. Kesegeraan ini, di kalangan para ahli fiqih, dikenal dengan sebutan *muwalat*. Mereka mengatakan bahwa dalam *muwalat* disyaratkan tiap-tiap anggota wudu tak boleh kering sebelum semuanya selesai. Maka, jika muka telah kering sebelum membasuh tangan kanan, atau tangan kanan telah kering sebelum membasuh tangan kiri, atau tangan kiri telah kering sebelum mengusap kepala, atau kepala yang diusap telah kering sebelum mengusap kedua kaki, wudu tersebut batal.

Perlu disebutkan di sini bahwa kering yang membatalkan wudu adalah kering yang ditimbulkan oleh selang waktu yang panjang antara satu anggota dengan anggota lainnya. Jika kering itu disebabkan oleh panas di badan atau oleh udara dan sebagainya, maka tidak apa-apa.

Syarat-syarat yang kami sebutkan di atas didasarkan pada riwayat-riwayat dari Ahlulbait yang diperkuat dengan ijmak fukaha.

Tata Cara Berwudu

Imam Abu Ja'far berkata, "Maukah aku tunjukkan pada kalian wudu Rasulullah saw?" Orang-orang menjawab, "Ya." Maka beliau lalu mengambil bejana berisi air dan diletakkan di hadapannya. Kemudian beliau menyingsingkan lengan bajunya, lalu memasukkan telapak tangannya yang kanan ke dalam air sambil berkata, "Beginilah caranya jika telapak tangan suci." Kemudian beliau mengambil air sepenuh tangan tersebut dan membasuhkannya ke mukanya sambil berkata "Bismillah" dan meratakannya sampai ke ujung-ujung janggutnya, kemudian menjalankan tangannya ke

muka dan dahinya satu kali. Kemudian beliau memasukkan tangan kirinya, lalu mengambil air sepenuh tangan tersebut dan meletakkannya pada siku kanannya, lalu menjalankan telapak tangan tersebut ke lengan bawahnya sampai air tersebut mengalir lewat ujung-ujung jarinya. Kemudian beliau mengambil air sepenuh tangan kanannya dan meletakkannya pada siku kirinya, lalu menjalankan telapak tangan tersebut ke lengan bawahnya sampai air tersebut mengalir lewat ujung-ujung jarinya. Kemudian beliau mengusap bagian depan kepalanya dan bagian atas kedua kakinya dengan basahan tangan kirinya dan sisa-sisa basahan tangan kanannya.

Beliau berkata, "Sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyenangi yang ganjil. Cukup bagimu tiga cedokan dalam berwudu: satu cedokan untuk muka dan dua cedokan untuk kedua lengan, lalu usaplah ubun-ubunmu dengan basahan tangan kananmu, kaki kananmu bagian atas dengan sisa basahan tangan kananmu, dan kaki kirimu bagian atas dengan basahan tangan kirimu."

Di dalam wudu ada kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan, ada pula sunah-sunah yang dianjurkan untuk dikerjakan tapi tidak dikecam bila meninggalkannya. Sudah barang tentu, yang wajib adalah yang paling penting kita kerjakan, yaitu sebagai berikut:

1. Niat; hakikatnya adalah melakukan suatu pekerjaan atas dorongan mencari rida Allah dan melaksanakan perintah-Nya. Dalil wajibnya niat adalah bahwa wudu itu ibadah, sama seperti puasa dan salat, dan tak ada ibadah tanpa niat, berdasarkan ijmak dan nas. Di antaranya firman Allah SWT,

وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ (البيّنة: ٥)

Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengabdi kepada Allah dengan mengikhlaskan agama untuk-Nya. (QS. al-Bayyinah: 5)

Dan firmannya,

فَادْعُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ (المؤمن: ١٤)

Maka serulah Allah dengan mengikhlaskan agama untuk-Nya. (QS. al-Mukmin: 14)

Dan tidak perlu diragukan lagi bahwa wudu termasuk agama, sehingga pastilah ia tidak sah dan tidak diterima tanpa niat ikhlas.

Karena keikhlasan merupakan pekerjaan hati semata-mata maka tidak wajib melafalkan niat, juga tidak wajib memaksudkannya untuk perbuatan wajib atau sunah, untuk mengangkat hadas, atau untuk membolehkan masuk dalam salat. Semua itu tidak wajib. Satu-satunya yang wajib adalah melakukannya karena Allah.

Jika seseorang berwudu karena Allah, tapi bersamaan dengan itu ia juga senang dilihat orang bahwa ia berwudu dengan baik, atau diketahui orang bahwa ia banyak berbuat kebaikan, maka para ulama sepakat bahwa wudunya sah, karena hal semacam itu bisa saja muncul bersama-sama amal baik untuk tujuan baik. Imam Abu Ja'far ditanya tentang seseorang yang mengerjakan amal baik, lalu ada orang melihatnya, dan ia pun merasa senang. Beliau berkata, "Tidak apa-apa. Setiap manusia senang kebaikannya diketahui orang, tapi dengan syarat ia tidak mengerjakannya untuk tujuan itu." Artinya, ia tidak mengerjakannya untuk orang semata. Dengan kata lain, amalnya karena orang, bukan karena Allah. Sedang senang menjadi orang baik di mata Allah dan di mata manusia adalah hal lain.

Jika ia ragu apakah ia telah berniat wudu atau belum: jika ia sedang berwudu, ia ulangi lagi dari awal; jika sudah selesai, tidak usah diulang.

2. Mencuci muka satu kali, yaitu mengalirkan air dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai janggut, untuk ukuran memanjang, dan apa yang dicakup ibu jari dan jari tengah untuk ukuran melebar, yakni dari telinga ke telinga.

Mayoritas fukaha mewajibkan memulai dari bagian atas. Jika memulai dari bawah atau tengah, tidak sah. Inilah kata-kata mereka, "Wajib mencuci muka dari bagian atas sampai dagu, dan tidak memadai jika terbalik."

Jika kita perhatikan, perintah mencuci muka itu bersifat mutlak. Tidak ada nas yang mewajibkan untuk memulai dari atas. Karena itu, sudah memenuhi perintah dengan memulai dari mana saja. Jika Imam memulainya dari atas, itu tidak lebih daripada menunjukkan kebolehannya, bukan pembatasan dan penentuan.

Betapapun, tidak wajib mencuci kulit di balik janggut yang tebal, juga yang menjulur dari janggut, dari kumis, dan dari alis. Rahasia tidak diwajibkannya menyampaikan air sampai ke kulit pada janggut yang tebal adalah mungkin karena kulit, pada saat janggut tebal, termasuk bagian dalam, bukan bagian luar. Dan barangkali ini diambil dari pernyataan Imam Baqir, "Semua yang dikelilingi rambut tidak perlu ditelusuri oleh hamba. Cukuplah mengalirkan air ke situ."

3. Mencuci kedua tangan satu kali, dan wajib mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Batasannya dari ujung-ujung jari sampai kedua siku. Siku termasuk yang wajib dicuci.

   Perlu disebutkan di sini bahwa Syiah mewajibkan memulai mencuci dari siku, dan menganggap batal jika terbalik, yaitu dari ujung-ujung jari. Adapun Ahlusunah, dengan empat mazhabnya, membolehkan mencuci dengan cara bagaimana saja. Mereka tidak mewajibkan memulai dari siku ataupun dari ujung-ujung jari.

   Atas dasar ini, Syiah dibantah dengan firman Allah,

   فَٱغْسِلُوا۟ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ

   Maka cucilah mukamu dan tanganmu sampai siku.

Lahir ayat tersebut berakhir di siku dan bukannya memulai dari siku; paling tidak, membolehkan kedua-duanya. Jadi, dari mana datangnya ketentuan semacam itu?

Ada yang menjawab bahwa kata *ila* (ke, sampai) di sini bukan untuk menyatakan "akhir", karena ia tidak menunjukkan demikian kecuali jika ada kata *min* (dari) yang menunjukkan "permulaan" pada bagian lainnya. Seperti kata orang, "*sirtu minal bait ilas suq*" (saya pergi *dari* rumah *ke* pasar). Pada ayat di atas tidak ada kata *min;* maka kata *ila* harus berarti *ma'a* (bersama), sehingga artinya: "cucilah siku bersama tanganmu".

Tidak diragukan lagi bahwa ini hanyalah permainan kata yang tidak ada hasilnya. Yang benar adalah bahwa *ila* tetap pada makna asalnya, menunjukkan "akhir", walau tidak ada *min* pada bagian lain. Akan tetapi, ia menunjukkan pembatasan anggota yang dicuci, yaitu tangan, bukan pembatasan mencuci. Jika diartikan sebagai pembatasan mencuci, niscaya wajib memulai dari jari, tapi tidak ada yang berkata demikian, Ahlusunah sekalipun. Ahlusunah membolehkan memilih untuk memulai dari siku atau dari ujung jari.

Di sini muncul pertanyaan: jika *ila* dalam ayat di atas merupakan pembatasan untuk anggota yang dicuci, bukan untuk mencuci, dan yang ditunjukkan oleh ayat itu hanyalah kewajiban mencuci anggota tertentu itu bagaimanapun terjadinya, maka atas dasar apakah Syiah mewajibkan memulai dari siku? Dengan kata lain, kritik yang lalu tetap saja ada selagi ayat tersebut tidak menunjukkan kewajiban memulai dari jari ataupun dari siku.

Jawab:

Ya, ayat tersebut memang tidak ada hubungannya dengan hal itu, tapi Syiah bersandar pada dalil lain yang mewajibkan memulai dari siku, yaitu ijmak dan riwayat-riwayat Ahlulbait.

Satu Kali

Kita mewajibkan mencuci muka dan tangan masing-masing satu kali berdasarkan ucapan Imam Shadiq, "Berwudu satu kali adalah fardu, dua kali tidak berpahala, dan tiga kali *bid'ah.*" Siapa yang mencuci tiga kali dengan maksud bahwa cucian ketiga itu bagian dari wudu, maka ia telah membuat syariat sendiri dan berbuat *bid'ah.* Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan berada di neraka. Siapa yang mengerjakan yang ketiga bukan dengan maksud tersebut, ia tidak berdosa, tapi wudunya batal.

4. Mengusap kepala. Imam Shadiq berkata, "Mengusap kepala bagian depannya." Beliau juga berkata, "Tidak mengapa mengusap ke depan atau ke belakang," yakni dengan terbalik atau tidak. Beliau juga berkata, "Jika kamu lupa mengusap kepalamu, maka usaplah kepala dan kakimu dengan sedikit basahan wudumu. Jika di tanganmu tidak ada basahan lagi yang tertinggal, ambillah yang tersisa dari janggutmu, lalu usaplah kepala dan kakimu dengannya. Jika kamu tidak berjanggut, ambillah dari alis dan bulu matamu, lalu usaplah kepala dan kakimu. Jika tidak ada sedikit pun yang tersisa dari basahan wudumu, kamu harus mengulangi wudumu."

   Beliau ditanya tentang orang yang mengusap kepalanya dengan satu jarinya. Apakah itu memadai? "Ya," jawab beliau.

   Para fukaha menyimpulkan dari riwayat-riwayat tersebut dan lainnya bahwa dalam mengusap kepala, cukup dengan sekadar yang dapat disebut "usapan". Dalam hal ini, sunah tiga jari melebar. Usapan harus pada bagian depan kepala, dan wajib dengan basahan air wudu, bukan dengan air baru. Jika yang di tangannya kering, ia harus mengambil dari janggut dan bulu-bulu matanya. Jika tidak ada sama sekali, ia ulangi wudunya. Dan boleh mengusap dengan terbalik.

5. Mengusap kedua kaki dari ujung jari sampai mata kaki, yaitu tulang yang menonjol di tengah punggung kaki. Yang lebih

utama, mengusap sampai batas betis yang bersambung dengan kaki bagian atas, seperti yang umum dilakukan. Apa yang berlaku pada mengusap kepala berlaku juga di sini, berdasarkan nas dan ijmak, yaitu cukup dengan jari-jari sampai dua mata kaki atau sebaliknya. Dengan kata lain, Syiah mewajibkan memulai dari atas dalam mencuci, sedang dalam mengusap tidak demikian. Perbedaan itu karena hadis-hadis Ahlulbait. Yang lebih utama memulai dari atas, mengusap bagian atas kaki kanan dengan telapak tangan kanan, dan mengusap bagian atas kaki kiri dengan telapak tangan kiri, tapi boleh mengusap keduanya bersama-sama sekaligus, namun tidak boleh mendahulukan yang kiri atas yang kanan.

Antara Ahlusunah dan Syiah

Di sini terdapat perbedaan yang cukup populer antara Ahlusunah dan Syiah perihal tafsir ayat 6 surah al-Maidah,

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَ أَيْدِيْكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَ أَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. (المائدة: ٦)

Hai orang-orang yang beriman, jika kamu hendak melakukan salat, maka cucilah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan usaplah (sebagian) *kepalamu dan kakimu sampai ke mata kaki.*

Perbedaan tersebut terletak pada masalah kaki, apakah harus dicuci atau diusap. Dalam hal ini ada dua bacaan pada kata و أرجلكم (kakimu): pertama dengan *nashb*, yakni

وَ أَرْجُلَكُمْ *(wa arjulakum),*

dan kedua dengan *khafd* atau *jar,* yakni

وَ أَرْجُلِكُمْ *(wa arjulikum).*

Ahlusunah mengatakan, wajib mencuci kaki, karena kata "kaki" *ma'thuf* kepada "tangan" berdasarkan kedua bacaan di atas.

Berdasarkan bacaan *nashb* sudah jelas, karena "tangan" *manshub,* baik lafal maupun posisinya. Sedang berdasarkan bacaan *jar,* karena ia berdampingan *(li al-jiwar wa al-ittiba').* Artinya, kata "kepala" berstatus *majrur,* sedang kata "kaki" berada di sampingnya, maka "kaki" pun *majrur.* Hal ini persis seperti ucapan orang Arab,

حج ضب خـرب

Sama-sama diketahui bahwa kata خرب harus *marfu',* sebab ia sifat untuk حجر bukannya untuk ضب. Tapi ia di-*majrur*-kan karena berdampingan dengan

Syi'ah mengatakan, wajib mengusap kaki, karena kata "kaki" *ma'thuf* kepada "kepala". Berdasarkan bacaan *jar* sudah jelas, karena "kepala" *majrur* oleh huruf *ba'.* Adapun berdasarkan bacaan *nashb,* karena ia *ma'thuf* kepada posisi kata "kepala"; setiap yang *majrur* dalam lafal, *manshub* dalam posisi.

Selanjutnya, Syiah mengatakan bahwa *'athf* kepada "tangan" tidak boleh karena dua hal:

1. Bertentangan dengan *balaghah,* karena adanya pemisah antara kata "tangan" dan "kaki", yaitu firman Allah,

   وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ

   (dan usaplah kepalamu).

   Jika kata "kaki" *ma'thuf* kepada kata "tangan", niscaya bunyi kalimatnya demikian,

   وَ أَيْدِيْكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَ اَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

   ([cucilah] *tanganmu sampai ke siku dan kakimu sampai ke mata kaki),* tanpa dipisah oleh "mengusap" antara "tangan" dan "kaki".

2. *'Athf* kepada "tangan" mengakibatkan masing-masing bacaan mempunyai makna yang saling berlainan. Makna berdasarkan

bacaan *nashb* adalah "mencuci", sedang berdasarkan bacaan *jar* adalah "mengusap". Ini berbeda dengan *'athf* pada "kepala"; dalam hal ini, maknanya tetap satu berdasarkan bacaan mana pun. Dalam pada itu, *majrur* karena berdampingan adalah bahasa yang rendah, yang tidak terdapat sama sekali dalam kalam Ilahi.

Sunah-sunah Wudu

Para fukaha menyebutkan sunah-sunah wudu yang didasarkan pada riwayat-riwayat Ahlulbait. Di antara sunah-sunah tersebut adalah:

- Membaca *basmalah.*
- Membaca doa yang berasal dari nas.
- Bersiwak.
- Berkumur-kumur (3x).
- Memasukkan air ke hidung (3x).
- Laki-laki memulai mencuci dengan tangan bagian luar, sedang perempuan dengan tangan bagian dalam.
- Dan sebagainya yang terdapat dalam kitab-kitab fikih. Bagi yang ingin tahu, silakan merujuk ke kitab-kitab tersebut.❖

HUKUM-HUKUM WUDU

Kaidah Faraqh dan Kaidah Tajawuz

Imam Shadiq as berkata, "Apabila kamu ragu tentang sesuatu dalam wudu, tapi kamu telah memasuki yang lain—yakni selain wudu—maka keraguanmu tidak ada artinya. Sesungguhnya keraguan tentang suatu perbuatan baru berarti jika kamu masih berada di dalam perbuatan itu."

Imam Shadiq as ditanya tentang seseorang yang ragu setelah ia berwudu. Beliau berkata, "Ketika ia berwudu, mungkinkah ia juga ragu apa yang ia ragukan setelah wudu itu?!"

Zararah berkata, "Aku bertanya kepada Imam Shadiq as tentang seseorang yang ragu tentang azan sedang ia telah memasuki qamat. Imam as berkata, 'Ia teruskan.'

Zararah: Bagaimana jika ia ragu tentang azan dan qamat sekaligus sedang ia telah bertakbir?

Imam: Ia teruskan.

Zararah: Bagaimana jika ia ragu tentang takbir sedang ia telah membaca?

Imam: Ia teruskan.

Zararah: Bagaimana jika ia ragu tentang bacaan sedang ia telah rukuk?

Imam:	Ia teruskan.
Zararah:	Bagaimana jika ia ragu tentang rukuk sedang ia telah sujud?
Imam:	Ia teruskan salatnya. Wahai Zararah, jika kamu telah keluar dari sesuatu, kemudian memasuki sesuatu yang lain, maka keraguanmu itu tidak ada artinya.

Dalam fiqih terdapat kaidah-kaidah umum yang ditetapkan para fukaha berdasarkan nas-nas *syar'i, ushul al-fiqh al-lafzhiyyah,* atau ketetapan-ketetapan *'aqli*. Dan berdasarkan nas di atas, para fukaha menetapkan dua kaidah, yang mereka namai (1) kaidah *faragh* dan (2) kaidah *tajawuz*.

Obyek masing-masing kaidah di atas adalah keraguan. Akan tetapi, obyek kaidah *faragh* adalah keraguan tentang keabsahan suatu perbuatan setelah perbuatan itu dilakukan dan sedang melakukan perbuatan lain, misalnya seseorang yang ragu: (1) tentang keabsahan wudunya padahal ia sedang salat, (2) tentang keabsahan salatnya setelah ia selesai melakukannya, (3) tentang keabsahan puasanya setelah berakhirnya bulan Ramadan, (4) tentang keabsahan hajinya setelah ia selesai melakukannya, (5) tentang keabsahan akad jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya setelah semuanya berjalan. Kaidah *faragh* ini diterima semua ulama dan digunakan pada semua masalah fiqih dan semua perbuatan tanpa kecuali.

Sedangkan kaidah *tajawuz,* obyeknya adalah keraguan pada salah satu bagian dari suatu perbuatan ketika perbuatan itu sedang berlangsung dan belum selesai. Misalnya, ragu apakah sudah mencuci kedua tangan atau belum pada saat belum menyelesaikan wudu, atau ragu apakah sudah membaca surat atau belum pada saat belum menyelesaikan salat.

Fukaha sepakat bahwa kaidah *tajawuz* berlaku dalam salat berdasarkan riwayat dari Zararah di atas—"bagaimana jika ia ragu tentang takbir sedang ia telah membaca ..." dan seterusnya.

Fukaha juga sepakat bahwa kaidah *tajawuz* tidak berlaku dalam wudu berdasarkan riwayat di atas dan ucapan Imam Ja'far Shadiq as, "Jika engkau masih dalam keadaan wudu, lalu engkau tidak tahu apakah sudah membasuh kedua tanganmu atau belum, maka ulangilah mencuci kedua tanganmu dan semua yang engkau ragukan padanya."

Mereka berbeda pendapat tentang apakah kaidah *tajawuz* berlaku juga dalam mandi dan tayamum ataukah tidak. Dalam hal ini, ada dua pendapat. Pertama, kaidah ini tidak berlaku dalam dua hal di atas, persis seperti dalam wudu. Dengan kata lain, kaidah *tajawuz* sama sekali tidak berlaku dalam ketiga macam bersuci: wudu, mandi, dan tayamum.

Pendapat kedua, kaidah ini berlaku dalam mandi dan tayamum. Jadi, ia hanya tidak berlaku dalam wudu. Kami sendiri menganut pendapat ini, berdasarkan keumuman "setiap sesuatu yang diragukan tapi telah dilalui dan telah memasuki sesuatu yang lain, hendaknya diteruskan perbuatan itu", yang mencakup keraguan dalam salah satu bagian perbuatan dan keabsahan perbuatan itu secara keseluruhan. Wudu tidak termasuk karena ada nas khusus tentang itu. Karena itu, yang selain wudu tetap ter-cakup dalam keumuman tersebut.

Ragu dan Bimbang

Apabila seseorang yakin telah berwudu, kemudian datang keraguan apakah wudunya batal atau tidak, maka dalam hal ini ia dianggap tetap mempunyai wudu. Hal ini berdasarkan ijmak dan nas, yaitu ucapan Imam Shadiq as, "Selamanya engkau tidak dapat mengubah keyakinan dengan keraguan."

Jika seseorang ragu apakah ia telah mempunyai wudu atau belum, maka ia dianggap belum mempunyai wudu, dengan alasan yang sama. Jika setelah keraguan itu ia lupa tentang keadaannya, lalu ia salat, maka salatnya tidak sah, karena ia salat tanpa wudu.

Jika sebelum salat tidak ada keraguan sama sekali, baik tentang adanya wudu ataupun tentang adanya hadas, lalu ia salat, dan setelah salat barulah ia ragu apakah salatnya itu dengan berwudu ataukah tidak, maka dalam hal ini salatnya sah berdasarkan kaidah *faragh*. Tetapi, ia harus berwudu untuk salat berikutnya, karena hukum asalnya adalah adanya hadas dan tidak adanya wudu.

Berkaitan dengan ini, barangkali ada yang mengatakan: bagaimana mungkin ketetapan sahnya salat bersatu dengan ketetapan tidak adanya wudu, padahal kita tahu bahwa salat tidak sah jika tidak bersuci, dan bahwa sahnya salat mengharuskan adanya wudu, sebagaimana tidak adanya wudu meniscayakan tidak sahnya salat?

Jawaban kami terhadap hal ini adalah bahwa sesungguhnya baru dapat dikatakan bertentangan jika obyeknya satu. Jika obyeknya berlainan maka tidak ada pertentangan. Di sini, obyek kaidah *faragh* adalah keraguan tentang sahnya salat, sedang obyek *istishhab* adalah keraguan tentang terjadinya wudu. Dengan demikian, karena obyeknya berbeda, tidak ada pertentangan.

Selain itu, pada dasarnya kami tidak menetapkan bahwa salatnya benar-benar sah dan wudunya benar-benar tidak terjadi, tapi semua itu dari sisi luar saja. Seperti dikatakan para ulama, memisahkan antara hukum-hukum lahiriyah atau antara efek-efeknya tidaklah baik.

Jika seseorang tahu secara pasti bahwa ia mempunyai wudu, juga tahu pasti bahwa ia telah berhadas, tetapi ia tidak tahu apakah wudunya yang lebih dahulu baru hadas, sehingga saat ini ia dalam keadaan hadas, ataukah justru berhadas dahulu baru berwudu, sehingga saat ini ia dalam keadaan suci, maka apa yang harus diperbuatnya?

Jawab:

Mayoritas fukaha, sebagaimana dinukil penyusun *al-Madarik*, khususnya fukaha terdahulu, mengatakan bahwa ia dianggap berhadas, dan wajib atasnya untuk berwudu jika hendak melakukan

salat, karena Allah SWT telah memerintahkan wudu, dan perintah-Nya harus dilaksanakan. Terlaksananya wudu dapat berdasarkan keadaan sebenarnya *(wijdan)*, dapat pula berdasarkan *istishhab* adanya wudu yang tidak bertentangan dengan *istishhab* adanya hadas. Dalam kasus sekarang, terdapat dua keyakinan: adanya wudu dan adanya hadas. Karena itu, melakukan *istishhab* atas yang satu akan bertentangan dengan *istishhab* atas yang lain. Maka, keduanya pun gugur. Jika wudu tidak terbukti baik melalui *wijdan* ataupun *istishhab*, maka yang bersangkutan ditetapkan sebagai orang yang berhadas (tidak mempunyai wudu).

Banyak Ragu

Imam Shadiq as ditanya tentang seorang laki-laki yang banyak ragu dalam salatnya. Mengapa demikian? Imam berkata, "Sesungguhnya setan itu jahat dan terbiasa dengan apa yang dibiasakannya, maka janganlah seorang di antara kalian mengikuti prasangka," maksudnya tidak usah memperhatikan prasangka dan keraguan. Ini mencakup keraguan dalam salat dan lainnya. Banyak hadis dari Nabi dan Ahlulbaitnya yang menyatakan, "Sesungguhnya banyak ragu itu dari setan." Di samping itu, memperhatikan banyak ragu akan sangat menyulitkan, padahal tidak ada kesulitan dalam agama.

Dari sini, lahir kaidah fiqih yang terkenal: "tidak berlaku keraguan bagi yang banyak ragu". Dengan demikian, jika seseorang yang banyak ragu, ragu tentang suatu bagian wudu pada saat ia wudu, maka ia teruskan saja wudunya tanpa mempedulikan keraguannya.❖

PEMBALUT LUKA

Imam Shadiq as ditanya tentang seorang laki-laki yang lengan tangannya atau salah satu anggota wudunya patah sehingga tidak bisa dilakukan wudu atasnya karena ada balutan. Apa yang harus dilakukannya? Imam berkata, "Apabila ia hendak berwudu, ambillah bejana yang berisi air, lalu letakkan anggota yang dibalut itu ke dalamnya sehingga air tersebut sampai ke kulitnya. Itu sudah cukup baginya tanpa harus membuka balutan."

Imam Shadiq as ditanya tentang seorang laki-laki yang di lengan tangannya atau pada bagian anggota wudu yang lain terdapat luka, kemudian ia membalutnya dengan secarik kain. Ketika berwudu, ia mengusap balutan itu. Imam berkata, "Jika air mengganggunya, hendaknya ia mengusap balutan itu, tetapi jika tidak mengganggu, ia harus membuka balutan dan mencuci lukanya."

Periwayat hadis ini juga bertanya kepada Imam tentang luka. Bagaimana cara mencucinya? Imam as berkata, "Cucilah di sekitar luka itu."

Menurut pengertian yang berlaku dalam tradisi masyarakat, balutan adalah pengikat yang digunakan untuk membalut tulang yang patah. Menurut fukaha, balutan adalah segala sesuatu yang diletakkan pada anggota bersuci yang sakit, baik tulang yang patah maupun bukan.

Boleh dan tidak bolehnya mengusap anggota yang dibalut tergantung pada kekhawatiran akan adanya bahaya atau tidak. Jika tidak ada kekhawatiran maka ia harus dibuka: mencucinya jika anggota wudu itu wajib dicuci, dan mengusapnya jika ia harus diusap. Jika ada kekhawatiran maka tidak perlu dibuka, dan cukup mengusap balutan itu saja, tapi dengan syarat balutan itu tidak melampaui tempat yang sakit kecuali sekadar yang diperlukan untuk menahan balutan itu sendiri. Setelah itu, ia mencuci atau mengusap anggota lainnya. Dari sini, muncul beberapa persoalan:

1. Jika yang dibalut itu seluruh badan atau hampir seluruhnya, atau seluruh anggota wudu, maka ia harus bertayamum, berdasarkan firman Allah SWT, *Dan jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau datang dari tempat buang air atau telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik.* (QS. an-Nisa': 43). Di samping itu, dalil-dalil mengusap balutan tidak mencakup kondisi ini. Tetapi, jika yang dibalut itu hanya satu anggota wudu, maka ia cukup mengusap anggota yang dibalut itu, dan tidak perlu bertayamum.
2. Jika yang dibalut itu anggota yang wajib dicuci, dan memungkinkan air sampai pada kulit dengan cara menuangkan air berulang-ulang atau dengan mencelupkan anggota itu ke dalam air tanpa membahayakan lukanya dan tanpa menjadikan air itu najis, maka ia wajib melakukannya. Tapi jika tidak memungkinkan demikian, maka ia cukup mengusap balutannya.
3. Luka yang terbuka, apabila berbahaya jika terkena air, maka diletakkan di atasnya secarik kain yang suci, lalu diusap.
4. Pembalut boleh terbuat dari bahan sutra dan lainnya yang tidak boleh dipakai dalam salat, kecuali barang *ghashab,* tetapi dengan syarat bagian luarnya suci, supaya boleh mengusap di atasnya. Dalam *al-Mustamsak,* Sayid Hakim berkata, "Ini merupakan sesuatu yang tidak ada kemusykilan di dalamnya, dan dalil-dalil tentang membalut mencakup hal ini."

5. Jika anggota itu sehat, dan terdapat padanya najis yang tidak dapat dihilangkan, maka wajib tayamum. Di sini tidak berlaku hukum membalut, karena ia khusus untuk anggota yang sakit.

   Perlu diperhatikan di sini bahwa yang dimaksud dengan anggota sehat yang terkena najis adalah anggota yang wajib dicuci atau diusap. Jika najis tersebut terdapat pada bagian lain, misalnya di betis atau di punggung, maka ia wajib berwudu dan tidak boleh bertayamum.

6. Jika uzur orang yang berbalut itu telah hilang, ia tidak wajib mengulangi salatnya, sekalipun ada sisa waktu yang luas, terutama jika sewaktu melakukan salat tidak terbayangkan olehnya bahwa lukanya akan sembuh sebelum waktu salat habis.

7. Jika ia berwudu dan mengusap balutan, kemudian lukanya sembuh dan uzurnya hilang , dan wudunya pun belum batal, maka apakah ia boleh melakukan salat dengan wudu darurat tersebut ataukah tidak?

   Jawab:

   Tidak boleh. Ia harus berwudu lagi secara sempurna, karena yang menghilangkan hadas adalah wudu yang sempurna. Adapun wudu yang tidak sempurna, yang dilakukan karena alasan yang memaksa, hanya berfungsi membolehkan salat; dan jelas bahwa sesuatu yang dilakukan karena alasan yang memaksa maka fungsinya hanya berlaku saat alasan itu ada, sehingga ketika alasan itu tidak ada lagi, hilang pula fungsinya.

8. (a) Jika orang yang berbalut yakin bahwa air berbahaya baginya, lalu ia mengusap balutan atas dasar keyakinannya itu, kemudian terbukti baginya bahwa membuka balutan dari lukanya, lalu mencucinya atau mengusapnya, sama sekali tidak berbahaya baginya, maka apakah wudunya itu sah ataukah tidak?

   (b) Sebaliknya, jika ia yakin bahwa membuka balutan, lalu mencuci atau mengusap luka tersebut, tidak berbahaya bagi-

nya, lalu berdasarkan keyakinannya itu ia pun membuka balutan, lalu mencuci atau mengusapnya, tapi kemudian terbukti baginya bahwa hal itu berbahaya baginya, maka apakah wudunya itu sah ataukah tidak?

Jawab:

Sekelompok orang berpendapat bahwa dalam kedua persoalan di atas, wudunya tidak sah, karena yang menjadi patokan adalah keadaan sebenarnya, bukan keyakinan. Pada kasus (a), ia mengusap balutan padahal air tidak berbahaya bagi lukanya; pada kasus (b), ia kenakan air pada lukanya padahal itu berbahaya baginya.

Tetapi, sebagian lain berpendapat bahwa yang menjadi patokan adalah keyakinan, bukan realita yang sebenarnya.

Kami menentang pendapat terakhir ini, dan temuan ilmiah pun mendukung mereka yang berpendapat tidak sah, karena perintah dan larangan agama tertuju pada kasus-kasus yang riil. Membatasinya dengan keyakinan atau dengan yang lain membutuhkan dalil, sedangkan di sini tidak ada dalil satu pun.

Syaikh Hamadani berkata dalam *Mishbah al-Faqih*, "Sesungguhnya masalah ini amat sulit, yang membutuhkan analisis dan kajian yang mendalam. Melakukan *ihtiath* tidak layak diabaikan."

Keraguan Tentang Penghalang

Jika Anda ragu apakah ada sesuatu yang menghalangi sampainya air pada salah satu anggota wudu Anda, apakah yang Anda lakukan?

Jawab:

Anda harus berusaha sungguh-sungguh sampai betul-betul yakin bahwa air itu sampai ke tempat yang dimaksud, karena adanya keyakinan tentang kewajiban menuntut adanya keyakinan tentang telah terlaksananya kewajiban tersebut, atau seperti yang

dikatakan fukaha, "Kewajiban yang pasti menuntut pelaksanaan yang pasti pula." Kaidah ini umum, dan mencakup seluruh persoalan fiqih tanpa kecuali. Artinya, jika Anda yakin bahwa hal ini wajib bagi Anda dan Anda bertanggung jawab terhadapnya maka keyakinan Anda itu meniscayakan bahwa Anda harus yakin pula telah melaksanakannya dengan sempurna dan terbebaskan dari tanggung jawab secara nyata. Misalnya, jika Anda yakin berhutang pada Zaid, tapi Anda hanya menduga telah membayarnya, maka dugaan Anda ini tidak ada artinya; Anda harus yakin telah membayarnya sebagaimana Anda yakin berhutang padanya, karena keyakinan tidak dapat dikalahkan kecuali dengan keyakinan pula. Demikian pula sebaliknya; jika Anda hanya menduga bahwa Anda berhutang padanya, maka Anda tidak harus membayar apa-apa padanya.

Kencing yang Selalu Keluar dan Sakit Perut

Imam Shadiq as ditanya tentang seorang laki-laki yang selalu keluar air kencing, sedang ia tidak kuasa menahannya. Ia berkata, "Apabila ia tidak kuasa menahannya, maka Allah lebih tahu tentang uzurnya. Hendaklah ia membuat bungkusan dari bahan kulit atau dari yang lainnya, kemudian mengikatkan pada zakarnya."

Imam as ditanya tentang seorang laki-laki yang mulas atau ada gangguan di perutnya atau *kebelet* kencing, padahal ia berada dalam salat wajib pada rakaat pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Ia berkata, "Jika itu yang terjadi, tidak mengapa ia keluar untuk buang hajatnya, kemudian berwudu, dan meneruskan salatnya dari posisi di mana ia tadi memutuskannya, selama ia tidak membatalkan salatnya dengan berbicara."

Imam al-Baqir as berkata, "Orang yang terserang penyakit perut yang tidak dapat diatasi [boleh memutuskan salatnya] lalu berwudu dan meneruskan salatnya."

Fukaha: Orang yang selalu keluar air kencing dan tidak dapat menahannya disebut *maslus*, sedang orang yang terserang penyakit tidak dapat menahan keluarnya tinja disebut *mabtun*.

Jika kedua orang ini dapat menahan keluarnya air kencing atau tinja untuk beberapa waktu saja sehingga dapat mengambil air wudu dan salat, maka ia tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan itu, dan wajib memanfaatkannya untuk berwudu dan salat sesuai tata caranya.

Akan tetapi, jika tidak mungkin baginya melakukan itu karena kedua hal yang membatalkan salat itu pasti akan keluar pada saat ia salat, maka:

- jika memungkinkan ia meletakkan air di sampingnya sementara ia salat, sehingga ketika kedua hadas itu keluar ia dapat memutuskan salat dan langsung berwudu dalam posisi menghadap kiblat tanpa suatu kesulitan, tanpa berbicara, dan tanpa melakukan sesuatu yang membatalkan salat, kemudian meneruskan salatnya dari tempat dimana ia memutuskan, ia perlu melakukan itu.
- jika itu tidak mungkin dilakukan karena sulit, ia harus berwudu untuk setiap salat. Apa yang terjadi pada salatnya itu dimaafkan, karena Allah lebih utama untuk memaafkan sebagaimana kata Imam Shadiq as di atas. Dan ia tidak boleh melakukan dua salat dengan satu wudu.

Ada pertanyaan: dari mana fukaha menetapkan hukum ini, yakni tidak boleh melakukan dua salat dengan satu wudu, dan apa sandaran mereka, sementara mereka tahu bahwa tidak ada satu riwayat pun dari Ahlulbait tentang hal itu?

Jawab:

Adalah jelas bahwa pemberian maaf yang ditunjukkan nash-nash itu berkenaan dengan hadas yang terjadi pada waktu salat. Adapun hadas yang terjadi di antara dua salat, tidak tercakup dalam kategori dimaafkan.❖

MANDI JUNUB

Mandi, dalam syariat Islam, ada yang wajib dan ada yang sunah. Yang wajib terdiri dari enam macam: mandi junub, mandi haid, mandi istihadah, mandi nifas, memandikan mayat, dan mandi karena menyentuh mayat yang sudah dingin dan belum disucikan.

Mandi junub

Allah SWT berfirman,

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا (المائدة: ٥)

Apabila kamu junub, maka bersucilah. (QS. al-Ma'idah: 5)

Imam Shadiq as berkata, "Mandi junub adalah wajib." Ia berkata pula, "Barangsiapa dengan sengaja tidak mencuci sehelai rambutnya saja dalam mandi junub maka ia akan berada di neraka."

Imam ditanya, "Kapan seorang laki-laki dan perempuan wajib mandi?" Beliau menjawab, "Jika (zakar) telah masuk maka wajib mandi, membayar mahar, dan rajam." Dari cucunya, Imam Ridha as, "Apabila dua kemaluan telah bertemu maka wajib mandi."

Imam as ditanya tentang orang yang melakukan hubungan seksual dengan paha: apakah wajib mandi? Imam berkata, "Ya, jika ia mengeluarkan mani."

Imam as ditanya tentang wanita yang melihat apa yang dilihat laki-laki. Ia berkata, "Jika ia mengeluarkan mani, wajib atasnya mandi; jika tidak, tidak wajib mandi."

Fukaha: Semua persoalan di atas telah disepakati dan merupakan ijmak, bahkan merupakan hal yang mesti dalam agama *(dharurah diniyah)*, yakni tidak ada perbedaan pendapat antara fukaha terdahulu dan sekarang bahwa junub adalah penyebab wajibnya mandi, dan bahwa hal itu terjadi karena dua hal: (1) memasukkan kepala kemaluan laki-laki ke dalam vagina, dan (2) mengeluarkan mani dengan cara apa pun, baik memancar ataupun tidak, dengan syahwat ataupun tanpa syahwat, dalam tidur ataupun di waktu jaga. Dalam kaitan ini, ada beberapa bentuk yang perlu diperhatikan:

1. Barangsiapa mimpi bersetubuh namun ketika bangun tidak mendapati bekas mani, maka ia tidak wajib mandi. Imam Ja'far pernah ditanya tentang seorang lelaki yang bermimpi dan merasakan nikmat dalam mimpinya, tetapi ketika bangun ia tidak melihat air mani di pakaiannya atau di tubuhnya. Imam as berkata, "Ia tidak wajib mandi, sesungguhnya Ali as berkata, 'Sesungguhnya mandi itu disebabkan oleh keluarnya air besar. Jika ia bermimpi, tapi tidak melihat air itu, maka ia tidak wajib mandi.'"
2. Jika seorang lelaki mengeluarkan mani dan ia telah mandi junub, kemudian setelah itu ia melihat sesuatu yang basah, tetapi ia tidak tahu apakah itu mani atau bukan, apakah ia wajib mandi untuk kedua kalinya?

   Jawab:

   Jika sebelum mandi ia kencing terlebih dahulu maka ia tidak wajib mandi. Tetapi jika sebelumnya ia tidak kencing, ia wajib mandi lagi. Ini untuk lelaki. Bagi wanita, baik sebelumnya sudah kencing ataupun tidak, tidak wajib mandi.

   Sebagai dalil, ada seorang laki-laki bertanya kepada Imam Ja'far as tentang seorang lelaki yang junub kemudian mandi sebelum

buang air kecil, lalu keluar sesuatu darinya. Imam as berkata, "Ia wajib mandi lagi." Orang itu bertanya pula, "Bagaimana dengan wanita yang mengeluarkan sesuatu setelah mandi?" Imam as, "Ia tidak perlu mengulangi mandinya." Ketika penanya itu minta penjelasan tentang perbedaan antara keduanya, Imam as menjawab, "Sesungguhnya yang keluar dari wanita itu adalah bagian dari mani laki-laki."

3. Jika keluar sesuatu yang basah dari seorang laki-laki tanpa bersetubuh, dan ia tidak tahu apakah itu mani atau bukan, apa yang harus dilakukannya?

   Jawab:

   Jika sesuatu yang basah itu meliputi tiga sifat: nikmat, tegang, dan lemas, maka ia wajib mandi. Jika tidak demikian, maka tidak wajib.

   Sebagai dalil adalah ucapan Imam Shadiq as, "Jika ada kenikmatan, ketegangan, dan kelemasan ketika keluarnya, wajiblah mandi, tetapi jika tidak terdapat kelemasan dan kenikmatan padanya, maka tak ada masalah."

4. Jika mani keluar dari tempat yang tidak semestinya, tetap wajib mandi, karena lahiriah nas mencakupnya.

5. Jika ia melihat mani pada pakaiannya, dan ia ragu apakah itu maninya sendiri atau mani orang lain, maka ia tidak wajib mandi berdasarkan *istishhab* kesucian.

   Jika setelah berselang beberapa waktu dari mandi junub ia melihat mani pada pakaian, tapi ia ragu apakah ia junub lagi setelah mandi ataukah itu berasal dari junub yang karenanya ia mandi tadi, maka ia juga tidak wajib mandi, karena mandi yang pertama telah terjadi, sedang yang kedua masih diragukan perlu tidaknya. Karenanya, berdasarkan kaidah asal, dianggap tidak perlu sampai terbukti yang sebaliknya.

6. Satu pakaian digunakan oleh dua orang secara bergantian, lalu terdapat mani pada pakaian itu yang pasti berasal dari

salah seorang dari mereka, tapi tidak diketahui persis dari siapa. Dalam hal ini, apakah keduanya wajib mandi?

Jawab:

Tidak, karena masing-masing dapat melakukan *istishhab* kesucian, selama kewajiban syariat salah satu di antara mereka tidak terikat dengan kewajiban syariat yang lain. Tetapi, jika ada keterikatan di antara dua kewajiban syariat tersebut pada salah satu seginya, maka berlakulah efeknya. Karena itu, fukaha berfatwa bahwa yang satu tidak boleh mengupah yang lain untuk menyapu masjid, karena salah satu di antara keduanya pastilah merupakan yang masuk masjid atau penyebab masuk ke masjid, sedangkan kedua perbuatan itu dilarang. Juga, yang satu tidak boleh mengikuti yang lain dalam salat, karena sudah pasti bahwa yang junub itu, kalau bukan imam adalah ia sendiri sebagai makmum. Tetapi jika keraguan itu antara tiga orang, maka salah seorang dari mereka boleh menjadi imam bagi dua yang lain, sebab boleh jadi orang yang junub itu adalah makmum yang ketiga. Dengan demikian, masing-masing tidak dapat memastikan bahwa salatnya batal.

Tujuan Mandi

Allah SWT berfirman,

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ (التوبة: ١٠٨)

Dan Allah menyukai orang-orang yang bersuci. (QS. at-Taubah: 108)

Imam Ja'far as berkata, "Orang-orang majusi tidak mandi junub, sedangkan orang-orang Arab mandi. Mandi itu salah satu dari syariat yang benar *(hanif)*."

Imam as ditanya tentang orang junub yang ingin tidur. Imam as menjawab, "Jika ia mau berwudu, lakukanlah, tapi aku lebih suka mandi."

Nas-nas di atas menunjukkan bahwa mandi itu sendiri mempunyai keutamaan, dan bahwa orang yang junub dapat saja mandi

kapan pun ia mau untuk mencari rida Allah, tanpa bermaksud mencari tujuan tertentu. Juga, mandi menjadi sunah jika tujuan dari mandi itu sunah, dan menjadi wajib jika tujuannya wajib, misalnya salat yang lima dan tawaf wajib.

Puasa dan Junub

Imam Shadiq as ditanya tentang seorang laki-laki yang bermimpi pada awal malam, atau bersetubuh dengan istrinya, kemudian dengan sengaja ia tidur pada bulan Ramadan sampai pagi hari. Imam as menjawab, "Ia harus menyempurnakan puasanya, kemudian mengqadanya." Dalam riwayat lain, Imam (as) menjawab, "Ia harus memerdekakan budak, atau berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan enam puluh orang miskin."

Imam as juga ditanya tentang seorang laki-laki yang mengqada puasa Ramadan, kemudian ia junub pada awal malam dan tidak mandi hingga akhir malam, dan melihat bahwa fajar telah terbit. Imam as berkata, "Ia tidak boleh berpuasa pada hari itu, dan harus berpuasa pada hari yang lain."

Imam as juga ditanya tentang seorang laki-laki yang junub pada bulan Ramadan, tapi lupa mandi hingga berakhir Ramadan. Imam as berkata, "Ia harus mengqada salat dan puasanya."

Fukaha: Berdasarkan nas-nas tersebut, fukaha sepakat bahwa wajib mandi junub untuk puasa pada bulan Ramadan, juga untuk puasa qadanya. Barangsiapa sengaja tetap dalam keadaan junub pada bulan Ramadan maka ia harus mengqada dan membayar kifarat, dan puasanya tidak diterima. Adapun orang yang lupa, maka ia tidak dibebani apa-apa kecuali qada. Demikian pula yang tidak tahu.

Adapun orang yang berpuasa sunah, ia boleh sengaja tetap dalam keadaan junub, karena ada seorang laki-laki bertanya kepada Imam Shadiq as, "Beritakan kepadaku tentang puasa sunah dan tentang puasa tiga hari ini: apabila aku berjunub pada awal malam, dan aku tahu bahwa diriku dalam keadaan junub, tapi aku

sengaja tidur hingga terbit fajar, apakah aku terus berpuasa atau tidak?" Imam as berkata kepadanya, "Berpuasalah."

Yang Diharamkan bagi Orang junub

Imam Ja'far Shadiq as ditanya tentang orang yang junub dan yang haid: apakah keduanya boleh membaca Al-Qur'an? Imam as berkata, "Ya, apa saja yang keduanya mau, kecuali Sajadah,[1] dan hendaklah keduanya selalu berzikir kepada Allah."

Imam Ja'far Shadiq as ditanya tentang orang nifas, haid, dan junub: apakah mereka boleh membaca Al-Qur'an? Imam as berkata, "Mereka boleh membaca apa saja yang mereka inginkan." Dalam riwayat lain, "Mereka boleh membaca tujuh ayat." Dalam riwayat lain lagi, "Tujuh puluh ayat."[2]

Imam as berkata, "Orang yang junub tidak boleh menyentuh dirham atau dinar yang terdapat padanya nama Allah."

Imam as berkata, "Orang yang junub tidak boleh duduk di dalam masjid, tetapi boleh lewat di dalamnya kecuali Masjidil Haram dan Masjid Madinah."

Imam as berkata, "Orang yang junub dan orang yang haid boleh mengambil sesuatu dari masjid, tetapi tidak boleh meletakkan sesuatu di dalam masjid."

Fukaha: Nas-nas ini telah disepakati oleh fukaha untuk diamalkan kandungannya. Mereka sepakat bahwa orang yang junub sama sekali tidak boleh menyentuh tulisan Al-Qur'an, baik yang berupa nama Allah maupun bukan; tidak boleh menyentuh nama Allah dan sifat-sifat-Nya, walaupun tidak terdapat di dalam Al-Qur'an; tidak boleh membaca surat-surat Sajadah yang empat; makruh membaca surat-surat Al-Qur'an yang lain; sangat makruh

---

[1] Sajadah yang Imam maksudkan adalah surat-surat yang di dalamnya terdapat ayat Sajadah, dan wajib sujud ketika mendengarnya. Surat-surat tersebut ada empat, yaitu: Iqra' bismi Rabbika, an-Najm, Hamim Sajadah, dan Luqman.

[2] Sebagian fukaha menggabungkan antara riwayat tujuh dan riwayat tujuh puluh dengan mengatakan bahwa lebih dari tujuh ayat adalah makruh, dan makin makruh lagi bila mencapai tujuh puluh ayat.

membaca lebih dari tujuh ayat Al-Qur'an; tidak boleh berdiam di masjid apa pun, tetapi boleh lewat di masjid selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi: dalam hal ini, tidak boleh tinggal ataupun lewat di dua masjid tersebut.

Hal Memasuki Masjid

Atas hukum dibolehkannya mengambil sesuatu dari masjid dan tidak dibolehkannya meletakkan sesuatu di dalamnya, lahir permasalahan bahwa orang yang junub boleh masuk masjid dan mengambil air darinya untuk mandi junub. Tetapi karena hal ini membutuhkan sedikit waktu untuk berdiam di dalamnya, maka ia harus tayamum untuk berdiam itu, bukan untuk masuk dan berjalan di dalamnya. Setelah ia mengambil air dan keluar dari masjid, gugurlah tayamumnya, karena ia telah mendapatkan air.

Perlu dicatat di sini bahwa tayamum yang dimaksud tidak menghalalkan sesuatu kecuali berdiam di masjid sekadar kebutuhan. Adapun menyentuh tulisan Al-Qur'an, membaca surat-surat Sajadah, dan sebagainya, tetap tidak boleh, persis seperti tayamum pengganti mandi atau wudu ketika waktu sempit, yang hanya untuk membolehkan salat saja.

Cara Mandi

Imam Ja'far Shadiq as ditanya tentang mandi junub. Imam as berkata, "Kamu basuh kedua telapak tanganmu, lalu kau tuangkan air dengan tangan kananmu ke telapak tangan kirimu, kemudian kau basuh dengan itu kemaluanmu dan sikumu, lalu berkumur dan memasukkan air ke hidung. Setelah itu, basuh tubuhmu dari ubun-ubun hingga kedua kaki. Tiada wudu sebelum dan sesudahnya. Setiap sesuatu yang terkena air berarti telah kamu basuh. Seandainya seorang lelaki yang junub mencelupkan diri ke dalam air dengan satu kali celupan, maka itu telah cukup, sekalipun ia tidak menggosok tubuhnya."

Imam as ditanya tentang seorang laki-laki junub yang berdiri di bawah hujan sehingga air hujan itu membasuh kepala dan

tubuhnya: apakah itu sudah cukup baginya dalam mandi junub, padahal ia dapat berbuat lain? Imam (as) berkata, "Jika air hujan itu dapat membasuhnya maka itu cukup baginya."

Fukaha: Setelah mewajibkan dalam mandi junub apa-apa yang mereka wajibkan dalam wudu, berupa niat yang bersih dari kotoran-kotoran riya, berkesinambungan hingga selesai mandi, dan terpenuhinya sifat mutlak, suci, dan mubah dari air, para fukaha berkata, "Mandi junub memiliki dua cara: *tartib*, berurutan, dan *irtimas*, sekaligus."

Tartib

Mandi *tartib* adalah memulainya dengan menyiramkan air ke kepala dan leher, kemudian pada bagian tubuh yang kanan dari bahu hingga ujung jari, kemudian pada bagian tubuh yang kiri dari bahu hingga ujung jari.

Sekelompok besar fukaha berpendapat tidak wajib *tartib*, dan boleh mandi dengan cara apa pun, persis seperti pendapat Ahlusunah. Penyusun *al-Madarik,* setelah menyebutkan beberapa riwayat, berkata, "Riwayat-riwayat ini—yakni yang datang dari Ahlulbait—cukup jelas menunjukkan tidak wajibnya *tartib* antara dua bagian—yakni bagian kanan dan kiri—karena ia berfungsi sebagai penjelas yang menghapus ke-*mujmal*-an. Mengamalkannya merupakan hal yang benar, tetapi mengikuti pendapat mayoritas fukaha adalah lebih hati-hati."

Ini artinya, ucapan-ucapan Ahlulbait muncul untuk mengajarkan dan menjelaskan segala sesuatu yang wajib dalam mandi. Seandainya *tartib* itu wajib, pasti disebutkan, dan tidak mungkin diabaikan. Kenyataannya, semua itu tidak terdapat pada ucapan-ucapan mereka. Ini menunjukkan bahwa *tartib* tidak wajib.

Syaikh Hamadani berkata dalam *Mishbah al-Faqih,* "Pendapat yang mengatakan tidak adanya *tartib* antara bagian tubuh yang kanan dan yang kiri sangat kuat, tetapi berbeda dengan pendapat yang masyhur merupakan sesuatu yang musykil."

Jawaban kami terhadap ini berdasarkan pendapat yang masyhur juga, yakni bahwa setuju dengan pendapat yang masyhur tanpa dalil lebih musykil lagi.

Ada ulama yang berkata, "Imam Shadiq as memerintahkan dalam memandikan mayat supaya dimulai dari kepala mayat, kemudian membaringkan ke kiri dan menyiram tubuh bagian kanan, lalu membaringkan ke kanan dan menyiram tubuh bagian kiri; ini menunjukkan bahwa seluruh mandi harus demikian."

Jawaban kami terhadap hal ini: mengiaskan manusia yang hidup kepada yang mati persis seperti mengiaskan tumbuhan kepada benda mati.

Kemudian, mereka yang mewajibkan *tartib* antara anggota tubuh yang tiga—kepala bersama leher, tubuh bagian kanan, dan tubuh bagian kiri—berkata, "Tidak ada keharusan dalam mencuci anggota tubuh dalam mandi untuk memulainya dari mencuci bagian atas seperti pada wudu, tetapi boleh memulainya dari bagian bawah tubuh sebelah kanan atau bagian bawah tubuh sebelah kiri.

Fukaha sepakat bahwa *muwalat* (kesinambungan) dan kesegeraan antara anggota-anggota tubuh tidak wajib. Maka, seandainya seseorang mencuci kepala, setelah beberapa waktu berselang baru ia mencuci tubuh bagian kanan, dan setelah beberapa waktu pula baru ia mencuci tubuh bagian kiri, yang demikian itu sah. Imam Ja'far Shadiq as berkata, "Sesungguhnya bagi Ali as tidak menjadi masalah bila seorang junub mencuci kepalanya pada pagi hari dan seluruh tubuhnya ketika akan salat."

Irtimas

Cara kedua mandi junub adalah dengan *irtimas*, yakni menceburkan tubuh ke dalam air yang suci, sehingga mencakup seluruh anggota tubuh sekaligus. Termasuk juga berdiri di curah hujan dan berniat *irtimas*. Dalam pandangan saya, sebaiknya ia berniat *tartib* lalu menggosokkan kedua tangannya ke tubuhnya.

Beberapa Masalah

1. Jika buang air kecil atau keluar angin pada saat mandi, apa yang harus dilakukan?

   Jawab:

   Meneruskan mandi, kemudian berwudu untuk salat, karena yang keluar itu tidak mewajibkan mandi, tetapi wudu. Dalam hal ini, ada sebuah riwayat dari Imam Ridha as, cucu Imam Ja'far Shadiq as, yang menunjukkan wajib mengulangi mandi dari awal. Penyusun *al-Madarik* berkata, "Saya tidak menemukan *sanad* riwayat ini. Karena itu, yang wajib adalah meneruskan mandi, setelah itu berwudu." Apa yang difatwakan penyusun *al-Madarik,* termasuk tanggapannya terhadap riwayat tersebut, didukung oleh Sayid Hakim.

2. Setiap mandi wajib harus disertai wudu, kecuali mandi junub. Ini berdasarkan ijmak dan nas.

3. Seluruh anggota badan harus suci, baik telah suci sebelum mandi maupun dengan menyucikannya saat mandi. Misalnya, pertama-tama menyucikan anggota tubuh yang najis, setelah itu baru berniat mandi junub. Sudah barang tentu, menyucikan badan terlebih dahulu sebelum mandi adalah lebih utama.

   Jika ia ragu akan adanya sesuatu yang dapat menghalangi sampainya air ke kulit, maka ia harus bersungguh-sungguh mencari tahu sampai yakin bahwa air memang betul-betul sampai ke kulit, karena meyakini adanya kewajiban mandi mengharuskan meyakini terlaksananya kewajiban itu dengan cara yang benar, sebagaimana telah dijelaskan dalam bab "wudu".

4. Jika ia ragu apakah ia mencuci kepalanya untuk junub atau bukan, maka, jika ia belum mencuci tubuh bagian kanan, ia harus mencuci kepalanya, sebab ia ragu sebelum memasuki bagian yang lain. Dengan demikian, kaidah *tajawuz* yang telah kami jelaskan pada bab Wudu tidak berlaku di sini. Tetapi jika ia telah mencuci tubuh bagian kanan, maka ia tidak perlu me-

lakukannya, karena ia telah memasuki bagian yang lain. Di sini berlaku kaidah tersebut.

Demikian pula, jika ia ragu telah mencuci tubuh bagian kanan, maka dikaitkan dengan tubuh bagian kiri: apakah telah dicuci atau belum. Dan jika ia ragu pada bagian tubuh yang kiri, maka jika ia telah selesai melakukannya, ia tidak harus mencucinya lagi; jika keraguan itu timbul sebelum ia menyelesaikannya, ia harus mengulanginya.

5. Jika seseorang salat, lalu setelah salat ia ragu apakah ia telah mandi junub sebelum salat ataukah belum, apa yang harus dilakukannya?

   Jawab:

   Salatnya sah, dan ia tidak wajib mengulanginya, karena ia ragu tentang kesahan salatnya setelah selesai melakukannya. Di sini berlaku kaidah *faragh.* Akan tetapi, ia wajib mandi untuk amalan yang lain berdasarkan *istishhab* tetapnya junub. Dalam hal ini, tidak ada pertentangan antara mengambil kaidah *faragh,* yang berarti sahnya salat, dan *istishhab,* yang berarti tetapnya junub, karena obyek masing-masingnya berbeda. Obyek kaidah *faragh* adalah keabsahan salat, sedangkan obyek *istishhab* adalah junub. Adalah jelas bahwa pertentangan akan hilang dengan berbedanya obyek.

6. Imam Shadiq as berkata, "Jika kamu mandi setelah terbit fajar, maka mandimu itu dapat mencakup sekaligus mandi junub, mandi Jumat, mandi Arafah, mandi Nahar (hari kesepuluh bulan Zulhijah), mandi korban, dan mandi ziarah; dan jika kamu harus melakukan beberapa kewajiban pada saat yang sama, maka cukup dengan sekali mandi ... Demikian juga wanita, cukup baginya sekali mandi untuk mandi junub, mandi ihram, mandi Jumat, mandi haid, dan mandi hari raya sekaligus."

   Ucapan Imam Shadiq as tersebut—sebagaimana yang Anda lihat—mencakup seluruh mandi yang harus dilakukan sese-

orang pada saat bersamaan, apa pun bentuknya: semuanya wajib atau semuanya sunah, sebagiannya wajib sedang yang lainnya sunah, di antaranya ada mandi junub atau tidak ada.

Adapun orang yang mengatakan bahwa ini yang lebih kuat, lebih hati-hati, atau lebih jelas, ia sendirilah yang lebih tahu maksudnya.❖

HAID, ISTIHADAH, DAN NIFAS

Allah SWT berfirman,

وَ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذًا فَاعْتَزِلُوْا النِّسَآءَ فِى الْمَحِيْضِ وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّي يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ. (البقرة: ٢٢٢)

Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu suatu kotoran. Oleh karena itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. (QS. al-Baqarah: 222)

Imam Ja'far Shadiq as berkata, "Jika seorang wanita mencapai usia lima puluh tahun, ia tidak akan melihat lagi darah merah, kecuali wanita Quraisy."

Dalam riwayat lain, beliau berkata, "Jika seorang wanita mencapai usia sembilan tahun, ada kemungkinan keluar darah haid."

Imam as berkata, "Haid paling sedikit tiga hari, dan paling banyak sepuluh hari."

Imam as berkata, "*Quru'*—yakni masa suci dari haid—tidak akan kurang dari sepuluh hari, yakni sejak ia suci sampai melihat darah kembali."

Fukaha: Fukaha membagi darah wanita kepada tiga bagian: darah haid, darah istihadah, dan darah nifas.

Darah haid ialah darah yang keluar dari vagina wanita bukan karena penyakit dan bukan pula karena persalinan. Allah telah menetapkan hal itu atas wanita sebagai cara untuk memelihara keturunan dan mengetahui kesucian rahim.

Darah ini mengalir dari tubuh yang paling dalam ke rahim, kemudian berkumpul selama masa suci. Karena itulah masa suci dalam bahasa Arab disebut *quru'* (berkumpul).

Darah nifas ialah darah yang keluar dari vagina wanita ketika melahirkan. Hukumnya seperti hukum darah haid, sebagaimana akan dijelaskan nanti.

Darah istihadah ialah darah selain darah haid dan darah nifas, dan ia dianggap sebagai darah penyakit atau darah rusak.

Haid

Haid tidak akan dimulai sebelum wanita mencapai usia sembilan tahun Qamariyah. Karena itu, jika seorang wanita melihat darah keluar sebelum usia tersebut, itu bukanlah darah haid, tetapi darah penyakit. Demikian juga darah yang keluar dari wanita Quraisy di atas usia enam puluh tahun, dan dari wanita non-Quraisy di atas usia lima puluh tahun; semua itu bukan darah haid, tetapi darah penyakit.

Jika ragu atau tidak tahu apakah ia wanita Quraisy atau bukan, maka berlaku hukum wanita bukan-Quraisy, karena hukum asalnya adalah bukan berasal dari suku Quraisy.

Jika ragu kalau ia telah mencapai usia sembilan tahun, maka ia dianggap belum mencapai usia itu. Demikian pula, jika ragu

kalau ia telah melewati usia lima puluh atau enam puluh tahun, maka ia dianggap belum mencapai usia tersebut, berdasarkan *istishhab*.

Masa haid, paling sedikit tiga hari. Maka, jika tiga hari kurang satu jam, bukanlah darah haid. Dan paling banyak adalah sepuluh hari. Maka, darah yang keluar setelah sepuluh hari bukanlah darah haid.

Masa suci yang memisahkan antara dua haid dan yang dianggap sebagai idah wanita yang ditalak, paling sedikit sepuluh hari, sedang paling banyak tidak terbatas.

Darah haid umumnya panas, segar, berwarna hitam, dan memiliki daya dorong, sebagaimana dikatakan Imam Shadiq as.

Tanya Jawab

Tanya: Fukaha mengatakan bahwa keluarnya darah haid merupakan pertanda balignya seorang wanita, akan tetapi pernyataan ini tidak pas dengan pernyataan mereka bahwa darah yang keluar sebelum usia sembilan tahun bukan haid.

Jawab: Ada perbedaan yang sangat jelas antara *tahu bahwa usianya belum mencapai sembilan tahun* dengan *tidak tahu bahwa usianya telah mencapai usia tersebut*. Darah yang keluar pada kondisi yang pertama bukan darah haid, sedang darah yang keluar pada kondisi yang kedua adalah darah haid dan pertanda balignya, tapi dengan syarat darah itu mengandung semua sifat-sifat haid. Inilah yang dimaksudkan para fukaha.

Kaidah Imkan

Dalam masalah haid, fukaha menyebutkan suatu kaidah yang mereka namakan kaidah *imkan* (kemungkinan), yaitu "setiap yang mungkin dikategorikan sebagai haid adalah haid". Ini artinya, darah yang keluar dari vagina wanita adalah darah haid sampai terbukti bahwa ia bukan darah haid. Itu dapat diketahui jika: (1) darah itu keluar sebelum mencapai usia sembilan tahun, (2) keluar setelah usia enam puluh tahun bagi wanita Quraisy, dan lima

puluh tahun bagi wanita non-Quraisy, (3) keluar sebelum masa suci mencapai sepuluh hari, (4) lebih dari sepuluh hari, karena darah yang keluar setelah sepuluh hari bukan darah haid, (5) kurang dari tiga hari, dan (6) diketahui bahwa darah yang keluar itu akibat luka atau darah keperawanan.

Jika tidak dapat dipastikan bahwa itu bukan darah haid maka mungkin itu darah haid. Adanya kemungkinan ini sudah cukup untuk menetapkan bahwa itu darah haid, karena darah bisa saja mempunyai warna yang sama atau berbeda, sebagaimana dikatakan 'Allamah dalam *at-Tadzkirah* dan penulis *asy-Syara'i'*. Bahkan Syaikh Hamadani, dalam *Mishbah al-Faqih*, mengatakan, "Permasalahan ini, karena begitu jelasnya, hampir dapat dikategorikan sebagai masalah yang *badihi*, mengingat begitu banyaknya riwayat yang menyuruh melaksanakan konsekuensi hukum haid apabila melihat darah tanpa mengindahkan kemungkinan-kemungkinan lain."

Pembagian Wanita Haid

Imam Shadiq as ditanya tentang seorang gadis belia yang baru pertama mengalami haid. Kadang-kadang ia haid selama dua hari dalam satu bulan, dan kadang-kadang tiga hari dalam satu bulan. Imam as berkata, "Ia boleh istirahat dan meninggalkan salat selama darah masih keluar, tapi tidak melebihi sepuluh hari. Jika jumlah harinya sama dalam dua bulan, itulah waktu haidnya."

Dalam riwayat lain, Imam as berkata, "Jika darah itu terputus pada waktunya sama dengan bulan pertama, dan itu berulang sampai dua atau tiga kali haid, maka berarti ia telah memiliki waktu yang jelas dan kebiasaan yang dikenal. Yang lain dari itu ia tinggalkan saja."

Perlu diingatkan di sini bahwa maksud ucapan Imam Shadiq as "ia memiliki waktu yang jelas dan kebiasaan yang dikenal" adalah bahwa dengan dua kali haid yang waktunya sama menunjukkan bahwa ia telah mempunyai kebiasaan. Dengan demikian, ia

harus beramal sesuai dengan kebiasaannya itu dan meninggalkan yang selain itu.

Fukaha: Fukaha membagi wanita haid ke dalam lima bagian. *Pertama,* wanita yang teratur haidnya, baik waktu maupun jumlah harinya. Misalnya, ia selalu melihat darah, dua kali atau lebih, pada awal bulan selama lima hari, tidak lebih dan tidak kurang. Dengan kata lain, ia tidak melihat darah pertama selama lima hari, darah kedua selama empat hari, pada kesempatan lain selama enam hari; tidak pula melihatnya pada awal bulan, lain waktu pada akhir bulan, dan kadang-kadang pada pertengahan bulan. Wanita seperti ini, ketika melihat darah keluar dari vaginanya, tidak boleh salat, baik darahnya memiliki ciri-ciri darah haid maupun tidak. Ini disepakati.

Kedua, wanita yang teratur waktunya tapi tidak teratur jumlah harinya. Misalnya, ia melihat darah pada setiap awal bulan, tetapi kadang-kadang berlangsung selama tiga hari, kadang-kadang empat hari, kadang-kadang lebih. Wanita ini dinamakan teratur waktu tapi tidak teratur jumlah. Wanita semacam ini pun, ketika melihat darah, tidak boleh salat, sama dengan yang pertama.

Ketiga, wanita yang teratur jumlah harinya tapi tidak teratur waktunya. Misalnya, ia melihat darah setiap kali haid selama lima hari, tetapi kadang-kadang ia mengalaminya pada awal bulan, kadang-kadang pada akhir bulan, dan kadang-kadang pada pertengahan bulan. Wanita ini dinamakan teratur jumlah tapi tidak teratur waktu. Wanita semacam ini, ketika melihat darah, tidak boleh salat, tapi dengan syarat darah yang dilihatnya memiliki ciri-ciri darah haid, berdasarkan ucapan Imam Shadiq as, "Jika darah itu panas, memiliki daya dorong, dan berwarna hitam maka ia harus meninggalkan salat." Jika darah itu tidak memiliki ciri-ciri darah haid, ia harus meninggalkan apa yang harus ditinggalkan wanita haid, seperti masuk masjid dan sebagainya, tapi, pada saat yang sama, ia harus melakukan apa yang harus dilakukan wanita istihadah, yakni puasa dan salat.

Keempat, wanita yang tidak teratur haidnya, baik waktu maupun jumlah. Misalnya, ia melihat darah selama empat hari pada awal bulan, lima hari pada akhir bulan, dan tiga hari pada pertengahan bulan. Wanita ini dinamakan tidak teratur waktu dan jumlah. Hukumnya sama dengan wanita ketiga, yakni tidak boleh salat jika darah yang dilihatnya memiliki ciri-ciri darah haid, dan harus melakukan *ihtiath* jika tidak.

Kelima, wanita yang melihat darah untuk pertama kalinya. Ia disebut pemula. Hukumnya sama dengan wanita ketiga dan keempat; karena ketiga kelompok wanita ini, yakni yang tidak teratur waktu, yang tidak teratur waktu dan jumlah, dan pemula, tercakup dalam ucapan Imam Shadiq as, "Jika darah itu panas, memiliki daya dorong, dan berwarna hitam, maka ia harus meninggalkan salat."

Melampaui Kebiasaan

Jika ia wanita yang teratur jumlah hari haidnya, lalu pada salah satu haidnya, darahnya keluar melebihi jumlah hari kebiasaannya, maka jika hal itu tidak melebihi sepuluh hari, misalnya kebiasaannya lima hari, lalu pada suatu haid berlangsung hingga tujuh hari atau sepuluh hari, maka seluruhnya itu haid. Tetapi jika melebihi sepuluh hari, maka yang termasuk haid adalah hari-hari kebiasaannya saja. Adapun selebihnya, bukan haid, tapi istihadah. Misalnya, darah yang keluar berlangsung sampai sebelas hari, sedangkan kebiasaannya lima hari, maka yang merupakan haid adalah yang lima hari pertama, sedang yang enam hari berikutnya istihadah.

Haid dan Darah

Imam Ja'far Shadiq as ditanya tentang seorang wanita hamil yang mengeluarkan darah. Apakah ia harus meninggalkan salat? Imam as berkata, "Ya, sesungguhnya wanita hamil mungkin saja mengeluarkan darah."

Kebanyakan fukaha berpendapat seperti ini, yakni bahwa haid dapat bersamaan waktunya dengan kehamilan.

Mereka Harus Dipercaya

Imam Shadiq as berkata, "Idah dan haid adalah hak wanita. Apabila mereka mengaku sedang haid atau dalam idah, mereka harus dipercaya." Tidak ada pertentangan di kalangan fukaha tentang hal ini.

Yang Diharamkan bagi Wanita Haid

Wanita haid hukumnya sama dengan orang junub dalam segala hal yang diharamkan kepada orang junub. Namun, puasa dan salat orang junub yang mempunyai alasan adalah sah, sedang puasa dan salat wanita haid, apa pun alasannya, tidak sah. Selain itu, talak terhadap wanita lanjut usia (menopause), sekalipun ia dalam keadaan junub, tetap sah, tetapi talak terhadap wanita haid, kecuali dalam beberapa keadaan, sebagaimana yang akan kami sebutkan dalam bab Talak, hukumnya tidak sah. Wanita yang junub boleh disetubuhi, tetapi tidak demikian terhadap wanita haid, berdasarkan firman Allah SWT, *Maka hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid.* (QS. al-Baqarah: 222).

Seorang suami boleh bercumbu dengan istrinya yang sedang haid, kecuali melalui vagina dan dubur, dan makruh antara pusar dan lutut.

Jika seorang suami dikuasai syahwatnya lalu menyetubuhi istrinya yang sedang haid, Imam Shadiq as berkata, "Ia harus bersedekah satu dinar jika istrinya masih berada pada awal haid, setengah dinar jika pada pertengahan haid, dan seperempat dinar jika pada akhir haid. Jika ia tidak mempunyai apa-apa untuk disedekahkan, maka hendaklah ia istigfar kepada Allah dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, karena sesungguhnya istigfar itu merupakan tobat dan kifarat bagi setiap orang yang tidak mendapatkan jalan untuk kifarat."

Mandi Haid

Wanita haid wajib mandi setelah berakhir haidnya, guna melakukan salat, puasa, tawaf, dan perbuatan wajib lainnya sebagaimana telah disebutkan dalam bab Mandi Junub.

Adapun cara mandi haid sama dengan mandi junub: *tartib* dan *irtimas*. Keduanya tidak berbeda kecuali bahwa dalam mandi junub tidak harus disertai wudu, sedangkan dalam mandi haid harus disertai wudu, berdasarkan ucapan Imam Shadiq as, "Dalam setiap mandi ada wudu, kecuali mandi junub."

Sekelompok fukaha berkata, "Tidak harus wudu pada seluruh mandi, sekalipun mandi sunah." Dalam *al-Mustamsak*, Sayid Hakim cenderung pada pendapat ini. Beliau mengatakan, "Sesungguhnya syariat telah menetapkan dua kesucian, yaitu wudu dan mandi, yang masing-masing mencakup setiap permasalahan yang ditetapkan atasnya, tanpa perlu menggabungkan dengan yang lain." Ia pun mengartikan ucapan Imam Shadiq as, "Dalam setiap mandi terdapat wudu kecuali mandi junub," sebagai membolehkan wudu, bukan mewajibkannya.

Qada

Imam Ja'far Shadiq as berkata, "Wanita haid mengqada puasa, tapi tidak mengqada salat." Ini disepakati.

Istihadah

Seorang wanita datang kepada Imam Shadiq as dan bertanya tentang wanita yang terus-menerus keluar darah dan tidak tahu apakah itu darah haid atau lainnya. Imam as berkata, "Sesungguhnya darah haid itu panas, segar, berwarna hitam, dan memiliki daya dorong dan rasa panas; sedangkan darah istihadah berwarna kuning dan dingin. Maka, jika darah itu memiliki rasa panas, daya dorong, dan berwarna hitam, hendaklah ia meninggalkan salat." Lalu wanita itu keluar dan berkata, "Demi Allah, seandainya beliau wanita, penjelasannya tidak akan lebih dari ini."

Imam as berkata, "Wanita istihadah hendaknya memperhatikan hari-hari haidnya, karena saat itu ia tidak boleh salat dan suaminya tidak boleh menyetubuhinya. Jika hari-hari itu telah terlewati. dan ia melihat darah menembus kapas, maka: hendaknya ia mandi untuk salat Zuhur dan Asar, dengan mengakhirkan yang pertama

dan mempercepat yang kedua, dan untuk salat Magrib dan Isya, dengan mengakhirkan yang pertama dan mempercepat yang kedua, dan ia harus mandi untuk salat Subuh, lalu menyumbat kemaluannya dengan kapas dan memakai pakaian dalam; ia jangan menunduk, dan hendaknya ia merapatkan kedua pahanya dalam masjid; ia tidak boleh digauli oleh suaminya pada hari-hari sucinya. Jika darah itu tidak menembus kapas maka ia boleh berwudu dan masuk ke masjid, tapi tidak boleh digauli oleh suaminya kecuali setelah hari-hari haidnya berlalu."

Dalam sebagian riwayat disebutkan, "Darah istihadah adalah darah yang rusak."

Fukaha: Telah kami sebutkan bahwa darah yang keluar dari wanita selain darah luka, bisul, dan keperawanan, pasti merupakan salah satu dari tiga macam darah: haid, nifas, dan istihadah. Maka, bila bukan yang dua, pastilah yang ketiga. Dengan kata lain, telah kami katakan sebelumnya bahwa kaidah *imkan* menetapkan, sesungguhnya darah yang keluar dari wanita dikategorikan sebagai darah haid sampai dipastikan bahwa ia bukan darah haid; jika kita tahu bahwa itu bukan darah haid, bukan pula darah nifas, keperawanan, dan sebagainya, maka sudah pasti ia darah istihadah. Oleh karena itu, darah yang keluar lebih dari sepuluh hari atau kurang dari tiga hari berturut-turut, atau yang keluar pada usia sebelum sembilan tahun atau pada usia lanjut, bukanlah darah haid; dan jika diketahui bahwa itu juga bukan darah nifas maka sudah pasti itu darah istihadah. Berdasarkan ini, kita memiliki kaidah yang kedua, yakni: "setiap darah yang tidak mungkin darah haid, nifas, keperawanan, dan luka adalah darah istihadah".

Darah istihadah, pada umumnya, berwarna kuning, dingin, encer, dan keluarnya lemah, kebalikan dari sifat-sifat darah haid. Kadang-kadang darah yang berwarna kuning adalah darah haid apabila ia keluar pada hari-hari haid, sebagaimana yang berwarna hitam terkadang merupakan darah istihadah apabila ia datang

setelah haid atau sebelumnya, misalnya jika lebih dari sepuluh hari atau kurang dari tiga hari.

Pembagian Istihadah

Fukaha membagi istihadah kepada tiga bagian: kecil, pertengahan, dan besar. Berdasarkan pembagian ini, mereka menetapkan bahwa wanita yang istihadah hendaknya melakukan cek terhadap dirinya sendiri, yaitu dengan cara meletakkan kapas pada kemaluannya. Jika darah tampak pada kapas itu dan tidak menembusnya maka itu istihadah kecil; jika menembusnya namun tidak sampai mengalir, itu istihadah pertengahan; jika sampai mengalir, itu istihadah besar.

Bagi yang mengalami istihadah kecil, ia tidak wajib mandi, tetapi harus mengganti kapasnya dan berwudu untuk setiap salat tanpa boleh menggabungkan dua salat dalam satu wudu. Bagi yang mengalami istihadah pertengahan, ia harus mengganti kapas, mandi satu kali sebelum salat Subuh, dan berwudu untuk setiap salat tanpa boleh menggabungkan dua salat dalam satu wudu. Bagi yang mengalami istihadah besar, wajib mandi tiga kali: pertama, sebelum salat Subuh; kedua, untuk salat Zuhur dan Asar, dan ia harus menggabungkan kedua salat itu; ketiga, untuk salat Magrib dan Isya, dan ia juga harus menggabungkan kedua salat itu. Selain itu, ia wajib berwudu untuk setiap salat setelah mengganti kapas.

Orang yang mengalami istihadah pertengahan ataupun besar dipandang berhadas besar, persis seperti orang haid. Maka, jika ia tidak melakukan kewajiban-kewajiban yang telah kami sebutkan di atas, diharamkan baginya apa-apa yang diharamkan bagi wanita haid, yaitu masuk masjid, menyentuh Al-Qur'an, membaca surah-surah Sajadah, bersenggama, dan salat. Adapun puasa, jika ia tidak mandi, batal puasanya, dan ia harus mengulanginya; tetapi jika hanya tidak berwudu, puasanya tetap sah, karena wudu tidak menjadi syarat sahnya puasa.

Namun, jika ia melakukan apa-apa yang telah kami sebutkan di atas, puasanya sah. Demikian pula salat dan tawaf. Ia pun boleh

bersetubuh dan melakukan apa saja yang dibolehkan bagi orang yang suci.

Adapun istihadah kecil, hukumnya sama dengan hukum hadas kecil, seperti buang air kecil dan buang angin, karena yang diwajibkan baginya adalah wudu, bukan mandi. Karena itu, puasanya sah dan ia halal bersetubuh, sebab untuk kedua perbuatan tersebut tidak disyaratkan berwudu. Adapun salat, hal itu sah baginya jika dengan wudu, asalkan tidak menggabungkan dua salat dalam satu wudu, sebagaimana yang telah kami jelaskan.[1]

Mandi istihadah persis seperti mandi haid dan junub.

Nifas

Imam Shadiq as berkata, "Wanita yang nifas tidak boleh salat pada hari-hari kebiasaan haidnya, kemudian [setelah hari-hari haidnya berlalu] ia mandi, dan melakukan amalan-amalan istihadah."

Imam juga berkata, "Wanita yang nifas beristirahat (salat) pada hari-hari dimana ia biasa beristirahat pada waktu haid."

Ayahnya, Imam al-Baqir as, ditanya tentang wanita yang nifas. Ia berkata, "Ia beristirahat sepanjang masa haidnya."

Selain riwayat-riwayat di atas, masih banyak lagi riwayat-riwayat senada.

Fukaha: Jika seorang wanita melahirkan tapi tidak mengeluarkan darah maka tidak ada nifas baginya, berdasarkan ijmak dan *bara'ah*, keterbebasan, dari apa yang tidak ada dalilnya. Tetapi, jika

---

[1] Berdasarkan lahiriah hadis Imam as nampak bahwa apabila darah itu tidak menembus kapas, maka ia boleh disetubuhi oleh suaminya, kecuali pada hari-hari haidnya. Dan berdasarkan ucapan para fukaha yang berulang-ulang dalam kitab-kitab mereka, ia boleh disetubuhi apabila ia telah melakukan apa yang dilakukan oleh wanita istihadah. Ketika ia boleh salat, boleh pula ia disetubuhi; ketika ia tak boleh salat, tak boleh pula ia disetubuhi. Dari semua itu jelaslah bahwa wanita yang beristihadah kecil juga tidak halal disetubuhi sampai ia mengganti kapasnya, membersihkan kemaluannya, dan berwudu. Dan tidak perlu diragukan bahwa hal ini lebih utama dan lebih hati-hati *(ahwath)*.

ia mengeluarkan darah saat melahirkan, sekalipun keguguran, maka ia wanita yang nifas.

Fukaha sepakat bahwa tidak ada batas minimal dalam nifas, karena syariat tidak membatasinya secara jelas. Karena itulah dikategorikan nifas sekalipun hanya setetes darah. Adapun ukuran maksimalnya, mereka berbeda pendapat. Pendapat yang populer tidak lebih dari sepuluh hari, persis seperti haid, berdasarkan hadis Imam as dalam banyak riwayat, "Ia beristirahat sepanjang masa haidnya."

Jika bayi keluar melalui proses pembedahan dari tempat yang tidak biasanya, maka wanita itu tidak dikategorikan sebagai wanita nifas, tetapi idah talak tetap berakhir dengannya.

Hukum wanita nifas sama dengan wanita haid dalam segala hal yang telah kami sebutkan: dalam haramnya menyentuh Al-Qur'an, membaca surat-surat Sajadah, tinggal di masjid, dan bersetubuh; tidak sahnya talak, puasa, dan salat; wajibnya mengqadha puasa dan tidak wajibnya mengqadha salat, dan seterusnya.

Mandi nifas sama dengan mandi haid, istihadah, dan junub.❖

MAYAT DAN MENYENTUHNYA

Begitu seseorang wafat, muncullah kewajiban atas orang-orang hidup sebagai kewajiban kifayah, yakni jika sebagian dari mereka telah melakukannya maka gugurlah kewajiban itu atas yang lain, tetapi jika semua meninggalkannya maka semuanya bertanggung jawab dan akan dihisab. Kewajiban-kewajiban itu sebagai berikut:

Ihtidhar

Imam Shadiq as berkata, "Apabila salah seorang dari kamu mati maka baringkanlah ia menghadap kiblat."

Dalam riwayat lain, "Hadapkan kedua telapak kakinya ke kiblat."

Inilah *ihtidhar*, yakni menelentangkan mayat ketika *naza'* dan menghadapkan kedua telapak kakinya ke kiblat, yang sekiranya ia duduk maka wajah dan bagian depan tubuhnya akan menghadap kiblat. Sebagian besar fukaha mewajibkan hal ini.

Disunahkan memejamkan kedua mata mayat, mengikat jenggotnya, meluruskan kedua betis dan tangannya, melunakkan pertemuan-pertemuan kedua tulangnya, menanggalkan pakaiannya, meletakkannya di atas papan atau ranjang, dan menutupinya dengan kain.

Sunah yang terpenting adalah menyegerakan penguburannya, karena kemuliaan mayat terletak pada penyegeraan penguburan-

nya dan tidak menunda-nundanya. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Aku tidak ingin ada di antara kamu yang menunda-nunda keluarganya yang mati malam hari sampai subuh atau siang hari sampai malam hari. Janganlah kamu menunda-nunda mayatmu hingga terbit atau terbenam matahari. Segeralah membawanya ke tempat peristirahatannya. Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepadamu."

Memandikan

Imam Shadiq as ditanya tentang anak keguguran yang telah sempurna fisiknya: apakah wajib dimandikan, dikuburkan, dan dikafankan? Imam as berkata, "Ya, semua itu wajib jika fisiknya telah sempurna."

Imam as berkata, "Mayat dimandikan dengan tiga mandian: pertama, dengan [air dicampur] daun bidara, kedua, dengan [air dicampur] kapur, dan ketiga, dengan air bersih, kemudian dikafankan."

Setiap orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, wajib dimandikan bila ia mati, sekalipun seorang fasik yang menampakkan kefasikannya, bahkan anak zina dan janin yang masih berusia empat bulan. Mayat yang ditemukan di lingkungan *(dar)* Islam dianggap Muslim. Sebaliknya, tidak boleh memandikan kaum Ghulat, Nashibi, dan Khawarij.

Wajib memandikan mayat Muslim dengan tiga kali mandi: pertama, dengan air yang dicampur sedikit daun bidara; kedua, dengan air yang dicampur sedikit kapur—kecuali yang mati dalam keadaan ihram, maka tidak boleh dicampur dengan kapur; ketiga, dengan air murni tanpa dicampur apa pun. Hendaknya diperhatikan bahwa daun bidara dan kapur yang dicampur dengan air itu tidak terlalu banyak, karena dikhawatirkan air tersebut menjadi air *mudhaf*, sehingga tidak dapat menyucikan.

Sebagaimana diwajibkan *tartib*, berurutan, antara tiga kali mandi tersebut, diwajibkan pula *tartib* antara anggota tubuh yang

tiga, yakni dimulai dengan kepala berikut leher, lalu anggota tubuh yang kanan, dan, ketiga, anggota tubuh yang kiri, persis seperti dalam mandi junub, mandi haid, mandi istihadah, dan mandi nifas. Bahkan, *tartib* dalam memandikan mayat lebih utama daripada dalam mandi yang lain, karena ia disebut dalam nas sementara mandi yang lain tidak, sehingga sebagian fukaha atau mayoritas mereka mengiaskan seluruh mandi kepada memandikan mayat.

Dalam memandikan mayat, wajib adanya niat mendekatkan diri kepada Allah, karena ia bagian dari ibadah. Demikian pula *muthlaq*, suci, dan halalnya air, menghilangkan najis dari badan mayat terlebih dahulu, dan tidak adanya penghalang yang dapat mencegah sampainya air ke kulit mayat; semua itu harus dipenuhi dalam memandikan mayat. Dalam pada itu, makruh memandikan mayat dengan air panas.

Mayat laki-laki dimandikan oleh laki-laki dan mayat wanita dimandikan oleh wanita; suami istri masing-masing boleh memandikan yang lain, dan wanita yang ditalak *raj'i* adalah istri selama dalam masa idah.

Seorang bapak boleh memandikan putrinya yang masih berumur tiga tahun, dan ibu boleh memandikan putranya yang masih berumur tiga tahun, tetapi lebih baik itu dilakukan dalam keadaan darurat saja.

Demikian juga para muhrim, baik dari jalur nasab maupun persusuan. Mereka boleh memandikan lawan jenisnya jika dalam keadaan darurat dan tidak ada yang sejenis. Hanya saja, hal itu dilakukan dari balik pakaian.[1]

Jika tidak didapati orang yang sejenis dan tidak ada pula muhrimnya, maka gugurlah kewajiban memandikannya, berdasarkan riwayat dari Imam Shadiq as, "Sesungguhnya wanita yang mati

---

[1] Imam Shadiq as ditanya tentang seorang laki-laki yang dalam perjalanan bersama istrinya. Bolehkah ia memandikan istrinya itu? Imam berkata, "Ya, juga budak dan saudara perempuannya, dengan menutup auratnya dengan kain."

dalam perjalanan dan tidak ada bersamanya muhrimnya atau wanita lain, maka ia dikubur dengan pakaian yang dipakainya. Demikian juga laki-laki yang mati yang tidak ada bersamanya kecuali wanita."

Mayoritas fukaha berpendapat bahwa jika seorang Muslim meninggal dunia dan tidak ada Muslim sejenis lainnya kecuali Ahlulkitab, maka hendaknya Ahlulkitab itu mandi dahulu baru kemudian memandikan si Muslim. Mereka bersandar pada suatu riwayat bahwa Imam Shadiq as ditanya tentang seorang laki-laki Muslim yang tidak ada bersamanya laki-laki Muslim lainnya atau wanita Muslimah dari keluarganya, kecuali laki-laki Nasrani dan wanita Muslimah yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya. Imam as berkata, "Hendaknya si Nasrani itu mandi dahulu, baru kemudian memandikan si Muslim. Itu merupakan keadaan darurat." Demikian pula jika seorang wanita Muslimah mati, dan tidak ada bersamanya wanita Muslimah atau laki-laki Muslim dari keluarganya, kecuali wanita Nasraniah, maka si Nasraniah itu mandi dahulu, baru kemudian memandikan si Muslimah.

Terhadap riwayat yang memerintahkan dikubur tanpa dimandikan, para fukaha ini mengatakan bahwa itu baru dilakukan jika tidak ada yang sejenis sama sekali, sekalipun Ahlulkitab.

Perlu disebutkan di sini bahwa riwayat boleh dimandikan oleh Nasrani menunjukkan secara jelas akan kesucian Ahlulkitab, dan bahwa kenajisan mereka bersifat *'ardhi*, bukan *dzati*. Jelas bahwa darurat tidak dapat mengubah najis menjadi suci. Sesungguhnya ia hanya membolehkan perpindahan dari suatu keadaan ke keadaan lain. Karena itulah yang wajib pertama-tama adalah Muslim yang sejenis, jika tidak ada baru Ahlulkitab yang sejenis, persis seperti persoalan wali-wali mayat, yang akan dijelaskan nanti.

Syahid dan Mati Dirajam

Imam Ja'far Shadiq as berkata, "Sesungguhnya seorang laki-laki yang terbunuh di jalan Allah dikuburkan dengan pakaian yang

dipakainya, kecuali jika ia bukan-syahid, maka ia dimandikan, dikafani, dan disalati."

Dan Imam as juga berkata, "Laki-laki dan wanita yang akan dirajam dimandikan dulu, di-*hanut*, dan dikafani, baru kemudian dirajam, dan disalati. Orang yang di-*qishash* juga demikian ... kemudian ia digiring dan disalati."

Fukaha: Setiap orang yang terbunuh karena mempertahankan Islam adalah syahid, dan hukumnya: dikuburkan bersama-sama pakaian dan darahnya setelah disalati, dengan syarat ia meninggal dalam pertempuran ataupun di luar pertempuran sementara peperangan masih berlangsung. Jika ia meninggal setelah peperangan berakhir maka ia wajib dimandikan.

Orang yang meninggal karena dirajam atau di-*qishash*, wajib dimandikan dulu seperti memandikan mayat, di-*hanut*, dan dikafani, kemudian dirajam atau dibunuh, lalu disalati dan dikubur.

Kain Kafan

Imam Shadiq as berkata, "Mayat dikafani dengan tiga pakaian. Dan sesungguhnya Rasulullah saw dikafani dengan tiga pakaian: dua pakaian Shahariyah, dan satu pakaian Habarah (Yaman)."

Shahariyah adalah sebuah kota di negeri Yamamah.

Imam as juga berkata, "Mayat dikafani dengan tiga pakaian, selain sorban dan sepotong kain untuk mengikat pangkal pahanya supaya tidak terlihat apa-apa darinya. Sepotong kain dan sorban itu merupakan keharusan, tapi bukan bagian dari kafan."

Ucapan Imam as "sepotong kain dan sorban itu merupakan keharusan" dan "tapi bukan bagian dari kafan" menunjukkan bahwa sorban dan sepotong kain sangat disunahkan.

Fukaha: Wajib mengafani mayat, baik laki-laki maupun perempuan, dengan tiga potong kain: pertama, kain yang menutupi tubuhnya dari pusar sampai lutut, lebih baik lagi dari dada sampai telapak kaki; kedua, baju atau *qamish* yang menutupi tubuhnya dari

bahu sampai separuh betis, lebih baik lagi sampai telapak kaki; ketiga, kain yang menutupi seluruh tubuhnya.

Mayat laki-laki sunah dipakaikan sorban yang mengitari kepalanya dengan kedua ujungnya diletakkan di bawah tulang rahangnya. Dan disunahkan pula mengikat tubuh bagian tengah dengan sepotong kain, dan tidak boleh ditambah yang lain.

Adapun mayat wanita, disunahkan atasnya penutup kepala sebagai ganti sorban, dan sepotong kain pada tubuh bagian tengah dan sepotong lagi pada kedua pahanya.

Disyaratkan dalam kafan apa yang disyaratkan dalam penutup salat, yakni harus suci dan halal, tidak boleh terbuat dari sutra dan emas, sekalipun bagi wanita, tidak boleh yang berasal dari kulit binatang yang haram dagingnya, dan sebagainya yang akan dijelaskan nanti dalam pembahasan salat, insya Allah.

Hukum janin yang keguguran sama dengan orang dewasa jika janin itu sudah berusia empat bulan dalam kandungan ibunya. Jika kurang dari itu, ia cukup dibungkus dengan sepotong kain dan dikuburkan.

Biaya kafan seorang istri dibebankan pada suaminya, sedangkan biaya kafan selainnya diambil dari harta warisannya sendiri, dan itu lebih didahulukan dari hutang dan pembagian warisan.

Hanut

Imam Shadiq as ditanya tentang *hanut.* Ia berkata, "Jadikan *hanut* itu pada anggota-anggota sujud mayat."

Fukaha: Dalam kitab-kitab fiqih, *hanut* disebutkan setelah bab "kafan", dan kami mengikuti sistematika fukaha itu. Sekalipun akan lebih mudah bila disebutkan setelah bab "mandi", namun karena dalam sebagian riwayat dari Imam Shadiq as *hanut* disebutkan setelah kafan, maka itulah yang diikuti.

Hanut wajib dilakukan, sama halnya dengan memandikan. *Hanut* ialah mengusapkan kapur pada anggota-anggota sujud yang tujuh, yaitu dahi, dua telapak tangan, dua lutut, dan dua ibu jari

kaki. Janin yang keguguran wajib di-*hanut* jika telah genap berusia empat bulan.

Setelah mengutip kesepakatan fukaha bahwa *hanut* itu wajib setelah memandikan, penulis *al-Jawahir* mengutip perbedaan mereka apakah *hanut* itu sebelum, sesudah, atau ketika mengafani. Sesudah itu semua, ia berkata, "Barangkali pendapat yang lebih kuat adalah boleh melakukan semuanya, karena begitulah kaidah asal dan kemutlakan sebagian besar dalil, walaupun yang lebih utama adalah sebelum mengafani."

Perlu disebutkan di sini bahwa orang yang ihram haji tidak boleh di-*hanut*, karena diharamkan atasnya menggunakan wangi-wangian, baik itu dengan kapur ataupun lainnya.

Salat

Imam Ja'far Shadiq as berkata, "Apabila Rasulullah menyalati mayat, ia bertakbir dan membaca dua kalimat syahadat, lalu membaca salawat kepada para nabi dan membaca doa; kemudian bertakbir, mendoakan dan memintakan ampun bagi mukminin dan mukminat; kemudian bertakbir yang keempat dan mendoakan mayat; kemudian takbir yang kelima dan selesai. Maka ketika Allah melarang menyalati orang-orang munafik, beliau menyelesaikan salatnya setelah takbir keempat dan tidak mendoakan mayat."

Dengan demikian, maksud kata "salat" dalam firman Allah "dan janganlah kamu sekali-kali menyalati seorang yang mati di antara mereka dan janganlah kamu berdiri di kuburnya" ialah janganlah kamu mendoakannya.

Imam as juga berkata, "Rasulullah saw bertakbir lima kali untuk suatu kaum dan empat kali untuk kaum yang lain. Jika ia bertakbir empat kali atas seseorang maka dapat diduga orang itu munafik."[2]

---

[2] Ahlusunah, dengan mazhabnya yang empat, hanya bertakbir empat kali dalam salat jenazah.

Imam as berkata, "Sesungguhnya Allah mewajibkan salat itu lima kali dan menjadikan setiap takbir bagi mayat sebagai ganti setiap salat."

Imam as berkata, "Salatilah orang yang mati di antara ahli kiblat, sedang hisabnya serahkan kepada Allah."

Fukaha: Salat mayat diwajibkan atas setiap Muslim, baik ia adil ataupun fasik, sekalipun ia bunuh diri. Ia diwajibkan pula atas orang yang terbunuh di jalan Allah (syahid) yang tidak boleh dimandikan dan dikafani, karena Rasulullah saw bersabda, "Janganlah kamu mendoakan salah seorang dari umatku tanpa salat."

Mayoritas fukaha berpendapat, bayi yang dilahirkan dari seorang Muslim tidak wajib disalati kecuali setelah berusia enam tahun. Dalam hal ini, ada beberapa riwayat dari Ahlulbait as. Tetapi, sebagian lain berpendapat, yang wajib disalati hanyalah orang yang sudah wajib melaksanakan salat.

Cara Salat

Mayat diletakkan terlentang dan orang yang menyalatinya berdiri tidak jauh di belakangnya sambil menghadap kiblat. Kepala mayat berada di sebelah kanannya, dan tidak boleh ada penghalang antara dirinya dan mayat. Ia harus berdiri kecuali karena alasan yang dibenarkan syariat, kemudian berniat dan bertakbir sebanyak lima kali, sama dengan jumlah salat wajib harian. Setelah takbir pertama, membaca dua kalimat syahadat; setelah takbir kedua, membaca salawat kepada Nabi; setelah takbir ketiga, mendoakan mukminin dan mukminat; setelah takbir keempat, mendoakan mayat, jika mayat tersebut belum balig maka mendoakan kedua orang tuanya; kemudian takbir kelima dan selesai.

Dalam salat ini, tidak disyaratkan suci, karena ia hanya sebagai doa untuk mayat agar Allah melimpahkan rahmat-Nya kepadanya, sedangkan untuk doa tidak disyaratkan suci dari hadas dan *khubts*. Selain itu, tidak ada salat yang tanpa rukuk dan sujud.

Salat ini boleh dilakukan dengan berjamaah dan sendirian, tetapi imam sama sekali tidak bertanggung jawab terhadap makmum.

Merupakan kepastian dalam agama bahwa salat jenazah dilakukan sebelum mayat dikuburkan. Jika mayat dikuburkan sebelum disalati, kuburan tidak boleh dibongkar untuk menyalatinya, tetapi disalati dari atas kuburnya.

Menguburkan Mayat

Allah SWT berfirman,

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا. أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا. (المرسلات: ٢٥-٢٦)

Bukankah Kami menjadikan bumi [tempat] *berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati.* (QS. al-Mursalat: 25-26)

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَ فِيهَا نُعِيدُكُمْ. (طه: ٥٥)

Dari bumi (tanah) *itulah Kami menjadikan kamu dan kepadanya Kami akan mengembalikan kamu.* (QS. Thaha: 55)

Imam Ali Ridha, cucu Imam Shadiq, as berkata, "Sungguh tidak diperintahkan menguburkan mayat kecuali agar manusia tidak melihat kerusakan tubuhnya, kejelekan pemandangannya, dan kebusukan baunya, agar orang-orang hidup tidak terganggu dengan baunya dan kerusakan yang terdapat pada tubuhnya, dan agar tertutup dari kawan maupun lawannya, sehingga musuhnya tidak merasa gembira dan sahabatnya tidak merasa sedih."

Imam Shadiq as berkata, "Batas kuburan sampai bagian dada paling atas." Ada juga riwayat lain darinya bahwa Nabi saw melarang mendalamkan kuburan lebih dari tiga hasta.

Imam Kazhim, putra Imam Shadiq as, ditanya tentang mayat yang dimakan binatang buas atau burung, sehingga yang tinggal hanya tulang-tulangnya saja tanpa daging. Apa yang harus dilakukan? Ia berkata, "Dimandikan, dikafani, disalati, dan dikuburkan."

Dalam suatu riwayat dari Imam Abu Ja'far as, "Jika mayat terbagi dua maka yang disalati adalah tubuh yang di dalamnya ada hati."

Fukaha: Wajib menguburkan mayat dalam tanah dengan suatu cara yang dapat mencegah binatang buas menggalinya dan agar baunya tidak tercium oleh manusia. Tidak boleh meletakkannya di permukaan tanah, lalu membuat bangunan di atasnya, sekalipun kedua hal di atas—keamanan mayat dan ketiadaan bau—dapat terwujud. Disunahkan menggali kuburan sedalam ukuran tubuh atau sampai bagian dada paling atas, dan sepanjang atau selebar mayat yang dibentangkan di dalamnya.

Wajib menguburkan bagian-bagian tubuh mayat yang terpisah, termasuk gigi, rambut, dan kuku. Potongan yang terpisah dari orang hidup, demikian pula dari mayat, jika ia daging tanpa tulang, harus dibungkus dengan kain dan dikuburkan; jika ia tulang selain tulang dada, ia dimandikan, dibungkus, dan dikuburkan; jika ia tulang dada atau sebagian tulang dada yang mencakup hati, ia harus dimandikan, dikafani, disalati, dan dikuburkan.

Jika seseorang mati di atas kapal, ia diletakkan di suatu tempat, lalu dilemparkan ke laut. Dalam kasus ini ada riwayat yang sahih dari Imam Shadiq as.

Dalam riwayat lain dari Imam Shadiq as, hendaknya kakinya digantungi batu, kemudian dilemparkan ke laut. Tetapi penulis *al-Madarik* berkata, "*Sanad* riwayat ini daif."

Jika seseorang mati dalam sumur dan tidak dapat dikeluarkan, maka sumur itu ditutup dan dijadikan sebagai kuburnya.

Mayat yang dikuburkan dimiringkan atas sisi kanan tubuhnya dengan menghadap kiblat, kepalanya mengarah ke barat, dan kakinya mengarah ke timur. Penulis *al-Madarik* berkata, "Dasar hukum ini ialah mengikuti cara yang dilakukan Nabi dan para imam as."

Wanita dikuburkan oleh suaminya, salah seorang muhrimnya, atau wanita lain. Jika ia tidak mempunyai suami atau muhrim, dan

tidak ada pula wanita, maka ia dikuburkan oleh laki-laki yang saleh.

Tidak boleh menguburkan mayat di tempat hasil *ghashab* atau wakaf yang bukan untuk kuburan. Haram membongkar kuburan kecuali jika diketahui secara pasti bahwa mayat telah menjadi tanah, atau jika pembongkaran itu untuk kemaslahatan mayat; misalnya, kuburannya berada di tempat mengalirnya air, atau di tempat hasil *ghashab* sementara pemiliknya tidak senang mayat itu tetap berada di situ dengan kondisi apa pun, atau ia dikafani dengan barang yang tidak sah untuk kafan, atau ia dikubur bersama hartanya yang berharga, baik untuk ahli warisnya maupun untuk orang lain.

Para Wali Mayat

Imam Shadiq as berkata, "Mayat dimandikan oleh orang yang paling berhak terhadapnya."

Imam as berkata, "Jenazah disalati oleh orang yang paling berhak terhadapnya atau orang yang dimintanya."

Imam as berkata, "Suami lebih berhak terhadap istrinya, termasuk meletakkannya di kuburnya." Kemudian Imam ditanya, "Suami lebih berhak daripada ayah dan anaknya?" Imam as berkata, "Ya."

Fukaha: Hendaknya memandikan mayat dan menyalatinya dengan izin walinya. Jika ia dimandikan atau dikafani tanpa izin walinya, maka perbuatan itu tidak sah.

Muncul pertanyaan: apalah arti izin wali jika diketahui bahwa kewajiban syariat tidak tergantung pada kehendak seseorang?

Jawab:

Benar, tetapi wali di sini bukan syarat bagi kewajiban memandikan dan menyalati mayat, melainkan syarat bagi kesahan dan untuk mewujudkannya dengan cara yang benar, sama seperti wudu dalam hubungannya dengan salat, di mana wajib melakukan salat sekalipun si mukalaf tidak berwudu. Namun, ia harus berwudu ketika hendak melaksanakan perintah salat itu.

Wali mayat memiliki tingkatan-tingkatan, yang sebagiannya mesti didahulukan atas yang lain, sesuai dengan ketentuan berikut:

1. Suami didahulukan, termasuk atas ayah dan anak.
2. Ayah didahulukan atas ibu dan anak laki-laki.
3. Ibu didahulukan, jika tidak ada ayah, atas anak laki-laki dan wali laki-laki.
4. Wali laki-laki didahulukan atas wali wanita yang setingkat dengannya. Demikian juga, wali yang balig didahulukan atas yang belum balig.
5. Anak wanita didahulukan atas cucu laki-laki melalui anak laki-laki, kakek, dan saudara laki-laki.
6. Cucu laki-laki melalui anak laki-laki didahulukan atas kakek.
7. Kakek didahulukan atas saudara laki-laki.
8. Saudara laki-laki didahulukan atas saudara perempuan.
9. Saudara perempuan didahulukan atas anak lelaki dari saudara laki-laki.
10. Paman dari pihak ayah didahulukan atas paman dari pihak ibu.
11. Paman dari pihak ibu didahulukan atas hakim *syar'i.*
12. Hakim *syar'i* didahulukan atas orang-orang Islam yang adil.

Wali yang belum balig, gila, atau tidak ada di tempat dianggap tidak ada. Orang yang bernasab kepada mayat dari jalur ayah dan ibu sekaligus lebih utama daripada yang bernasab kepadanya dari salah satu jalur saja. Orang yang bernasab kepada mayat dari jalur ayah lebih utama daripada yang bernasab dari jalur ibu.

Jika jumlah wali yang ada dalam satu tingkat lebih dari satu orang maka mereka sama-sama mempunyai hak, karena dalil menunjukkan kepada keseluruhan tanpa membedakan satu dari yang lain. Kebiasaan meminta izin kepada anak laki-laki tertua saja, pada dasarnya tidak mempunyai sandaran dalam agama.

Apabila sebelumnya si mati telah berwasiat kepada seseorang untuk mengurusi mayatnya, hal itu tidak menggugurkan izin wali, karena keduanya dapat digabungkan, yaitu dengan cara si wali memberi izin kepada orang yang diberi wasiat dan orang itulah yang mengurusi si mayat. Dengan demikian, perintah syariat dan kehendak si mati dapat terlaksana sekaligus.

Menyentuh Mayat

Imam Ja'far Shadiq as ditanya, "Apakah wajib mandi bagi orang yang menyentuh mayat?" Imam as berkata, "Apabila mayat itu panas, tidak apa-apa. Yang wajib mandi adalah apabila ia telah dingin."

Imam Shadiq as berkata, "Menyentuh mayat yang telah dimandikan dan menciumnya tidak apa-apa."

Imam as berkata, "Apabila terpotong dari seseorang bagian tubuhnya, maka itu sama dengan mayat; bila ia disentuh oleh seseorang, maka jika ia mengandung tulang, wajib mandi bagi yang menyentuhnya; jika tidak mengandung tulang, tidak wajib mandi."

Fukaha: Orang yang menyentuh mayat setelah tubuh si mayat dingin dan belum dimandikan, wajib mandi. Tetapi jika ia menyentuhnya langsung setelah kematiannya, ia tidak wajib mandi. Demikian juga jika ia menyentuhnya setelah dimandikan secara syariat. Dalam hal ini, tidak ada beda apakah mayat itu Muslim atau bukan, dewasa atau masih kecil, termasuk janin yang gugur.

Jika menyentuh potongan tubuh dari manusia yang hidup atau yang mati dan terdapat padanya tulang, maka wajib mandi karena menyentuh itu. Namun jika tidak ada tulang padanya, tidak wajib mandi.

Cara mandi karena menyentuh mayat sama dengan cara mandi junub, mandi haid, mandi istihadah, dan mandi nifas.❖

MANDI-MANDI SUNAH

Mandi sunah ada banyak. Sebagian fukaha malah menyebut angka seratus, karena terlalu longgar memahami dalil-dalil sunah. Tapi yang populer di kalangan mereka sebetulnya ada 28 mandi, seperti yang dikatakan penulis *asy-Syara'i'*, antara lain:

1. Mandi Jumat. Waktunya dari terbit fajar hingga matahari tergelincir. Imam Shadiq as berkata, "Mandi pada hari Jumat [disunahkan] bagi laki-laki dan wanita yang tidak dalam perjalanan, dan bagi laki-laki saja bila dalam perjalanan, sedang bagi wanita tidak [disunahkan] dalam perjalanan." Imam as juga berkata, "Hendaknya kamu berhias pada hari Jumat, mandi, dan berwangi-wangian."
2. Mandi pada: awal malam bulan Ramadan yang berkah, malam pertengahan, malam ke-17, ke-19, ke-21, ke-23, malam Idul Fitri, dua hari raya, hari Arafah, malam pertengahan bulan Rajab, hari ke-27 bulan Rajab, malam nisfu Syakban, dan hari Mubahalah, yaitu tanggal 24 Zulhijah.
3. Mandi ihram, mandi ziarah kepada Rasulullah dan keluarganya yang suci as, mandi tobat, mandi untuk masuk ke Ka'bah, dan masih banyak lagi yang lain.

Semua ini berdasarkan riwayat-riwayat dari Ahlulbait as. Sebagaimana telah kami jelaskan, jika terkumpul beberapa macam mandi, maka cukup sekali mandi. Adapun cara mandi sunah sama

dengan cara mandi junub, dengan memenuhi semua syarat yang diperlukan, seperti kesucian, ke-*muthlaq*-an, dan kehalalan air.

Sekelompok fukaha Syiah berpendapat bahwa mandi itu sendiri sunah, tanpa harus dimaksudkan untuk suatu tujuan seperti yang tercantum dalam beberapa nas, berdasarkan firman Allah, "Dan Ia menyukai orang-orang yang bersuci," dan ucapan Imam as, "Jika kamu mampu berada dalam keadaan suci pada siang dan malam, maka lakukanlah."❖

TAYAMUM

Allah SWT berfirman,

وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْجَآءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَآئِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا. (النساء: ٤٣)

Dan jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, tetapi kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci). (QS. an-Nisa': 43)

Rasulullah saw bersabda, "Dijadikan bumi untukku sebagai tempat sujud dan bersuci."

Imam Shadiq as berkata, "Jika seorang musafir tidak mendapat air maka hendaknya ia mencarinya selama ia berada dalam waktu, tetapi jika ia khawatir waktu salat akan habis maka hendaknya ia bertayamum dan melakukan salat."

Pada suatu saat, Imam as ditanya tentang seseorang yang tidak punya air, sedangkan air yang ada di sebelah kanan dan kiri jalan cukup jauh. Imam as berkata, "Aku tidak memerintahkannya untuk menempuh bahaya menghadapi perampok atau binatang buas."

Imam as juga ditanya tentang seseorang yang melewati sumur tetapi tidak ada timba. Imam as berkata, "Ia tidak harus masuk ke dalam sumur, karena Tuhan air adalah juga Tuhan tanah. Karena itu, hendaknya ia bertayamum."

Dalam riwayat lain disebutkan, "Sesungguhnya Tuhan air adalah juga Tuhan tanah ... Sesungguhnya Allah menjadikan tanah itu suci sebagaimana air."

Imam as juga ditanya tentang borok dan luka seseorang yang junub. Imam as berkata, "Tidak apa-apa ia bertayamum dan tidak mandi." Masih banyak lagi riwayat lain.

Fukaha: Mereka membagi bersuci kepada dua bagian: (1) bersifat ikhtiar (atas pilihan sendiri), dan (2) bersifat darurat. Yang pertama, bersuci dengan air; yang kedua, bersuci dengan tanah atau tayamum. Yang kedua merupakan pengganti yang pertama, yaitu jika alasan-alasan bertayamum, baik *'aqli* maupun *syar'i*, telah terpenuhi. Alasan-alasan itu sebagai berikut:

1. Tidak adanya air. Tidak adanya air yang mencukupi untuk berwudu atau mandi, baik dalam perjalanan maupun bukan dalam perjalanan, berdasarkan ijmak dan nas.

Muncul pertanyaan: apabila tidak ada air, tapi jika ia bertanya dan mencari ada kemungkinan ia mendapatkan air, maka apakah ia wajib mencari dan bertanya, di mana jika ia tidak melakukannya maka tayamumnya tidak sah?

Jawab:

Ya, benar, jika waktunya memungkinkan, karena tidak adanya air merupakan syarat sahnya tayamum. Adalah jelas bahwa syarat itu mesti terpenuhi secara pasti, dan kepastian itu tidak dapat terwujud kecuali setelah dilakukan pencarian sampai pada tingkat putus asa. Dalam istilah fukaha, keraguan tentang adanya air berakibat pada keraguan tentang bolehnya tayamum. Dengan demikian, dalam pandangan akal, hal itu tidak cukup. Di samping itu,

Imam berkata, "Apabila seorang musafir tidak mendapatkan air maka hendaknya ia mencari selama berada dalam waktu."

Wajib atas musafir mencari air di daratan sejauh lemparan satu anak panah jika keadaan tanahnya sulit, tetapi jika keadaan tanahnya tidak sulit maka sejauh lemparan dua anak panah. Namun, pencarian itu hendaknya dilakukan pada empat arah: kanan, kiri, depan, dan belakang, dengan catatan ada harapan bakal menemukan air serta terjamin keamanan jiwa dan harta. Fukaha menyandarkan hukum ini pada riwayat dari Imam Shadiq as, "Di tanah yang sulit, air dicari sejauh satu lemparan panah, sedang di tanah yang tidak sulit, air dicari sejauh lemparan dua anak panah."

Tidak perlu diragukan bahwa hukum-hukum ini disyariatkan ketika perjalanan dilakukan dengan jalan kaki dan naik onta. Sedangkan untuk dewasa ini, di mana perjalanan dilakukan dengan mengendarai mobil dan pesawat, dan tidak ada lagi binatang buas, maka otomatis persoalan ini tidak relevan lagi.

Akan tetapi, perlu kita ketahui bahwa perkataan fukaha "wajib mencari" merupakan penerapan suatu kaidah umum, yaitu setiap perbuatan wajib yang pelaksanaannya tergantung pada perbuatan lain maka perbuatan lain itu wajib pula dilakukan. Dan tidak ada alasan sama sekali bagi seseorang dalam pandangan Allah, akal, dan manusia untuk meninggalkan suatu perkara yang diyakini bahwa meninggalkannya akan mengakibatkan ditinggalkannya perbuatan wajib. Kaidah ini tidak hanya milik fiqih atau satu sisi kehidupan, tetapi mencakup semua sendi.[1]

---

[1]. Sekelompok fukaha mengecualikan kaidah ini pada satu bentuk saja, yaitu seseorang boleh junub atas kehendaknya sendiri padahal ia tahu bahwa ia tidak akan mendapatkan air. Yang membolehkan pengecualian ini adalah nas. Imam Shadiq as berkata, "Abu Dzar berkata, 'Ya Rasulullah, binasalah aku, aku bersetubuh dengan istriku dalam keadaan tidak ada air.' Maka Nabi saw berkata kepadanya, 'Ya Aba Dzar, cukuplah bagimu tanah bahkan sampai sepuluh tahun ....'" Ucapan Abu Dzar "binasalah aku" menunjukkan bahwa ketika ia menyetubuhi istrinya, ia tahu bahwa ia tidak akan mendapatkan air.

Dari kaidah ini kita ketahui bahwa orang yang memiliki air sedikit yang hanya cukup untuk wudu dan mandi junubnya saja, wajib menjaganya untuk salat, dan ia tidak boleh menggunakannya bila tidak darurat, sekalipun belum masuk waktu jika ia tahu bahwa ia tidak akan mendapatkan air untuk salat setelah masuk waktu.

Ada pendapat bahwa menjaga air hanyalah akibat dari salat, sedang salat itu sendiri belum wajib karena waktunya belum masuk. Jika sebab belum wajib, bagaimana mungkin akibatnya wajib. Mungkinkah yang cabang didahulukan atas yang pokok dan yang mengikuti atas yang diikuti?

Ini jelas suatu permainan kata. Sebab, telah diketahui bahwa waktu salat pasti datang, dan salat tidak sah dengan tayamum jika kuasa berwudu, sementara di sini yang bersangkutan, dalam pandangan akal dan *'urf*, kuasa melakukannya. Karena itulah wajib pergi haji dan sebagainya padahal belum waktunya, juga wajib belajar sebelum tiba waktu pelaksanaan, wajib mandi sebelum fajar (bagi yang junub) pada bulan Ramadan, dan kewajiban-kewajiban sejenis lainnya.

2. Berbahaya. Dapat membahayakan kesehatan jika menggunakan air. Dalam hal ini, cukup dengan prasangka saja bahwa penggunaan air dapat membahayakan dirinya, baik ia dapati begitu rupa ataupun berdasarkan keterangan seorang dokter. Namun jika dokter berkata kepadanya bahwa menggunakan air berbahaya maka:

- jika ia tahu bahwa hal itu tidak berbahaya dan keterangan dokter itu salah maka yang dipegang adalah pengetahuannya, bukan keterangan dokter;
- jika ia tidak tahu apakah penggunaan air itu berbahaya atau tidak maka:
  - jika lahir padanya keyakinan atau dugaan maka ia harus mengikuti pendapat dokter, dan lebih sah lagi keyakinan atau dugaannya yang lahir karena keterangan dokter;
  - jika ia tidak mendapatkan keyakinan atau dugaan apa pun, dan ia masih saja dalam keraguan, ia pun harus mengikuti

keterangan dokter atas dasar bahwa keterangan yang diberikan seorang ahli tentang obyek persoalan adalah *hujjah*, sebab jika tidak, keterangannya tidak dapat diterima.

Jika air tidak berbahaya bagi kesehatannya, tapi ia merasa amat tersiksa saat menggunakannya karena cuaca dingin, namun setelah itu ia kembali biasa lagi tanpa sama sekali terganggu kesehatannya, maka apakah ia harus bersuci dengan air, dengan tanah, ataukah boleh memilih di antara keduanya?

Jawab:

Ia boleh memilih antara bersuci dengan air atau bersuci dengan tanah; ia boleh mandi atau wudu, dan boleh pula tayamum. Dalam kedua hal itu, ibadahnya tetap sah. Akan tetapi, jika penggunaan air mengandung bahaya bagi kesehatannya maka ibadahnya tidak sah. Ini karena yang menimbulkan bahaya itu dilarang, berdasarkan firman Allah SWT, *"Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan,"* (QS. al-Baqarah: 195) dan larangan dalam ibadah menunjukkan ketidaksahannya. Adapun kesediaan menahan rasa sakit, berat, dan sulit, semua itu tidak dilarang. Karena itu, jika ia bersuci dan melakukan salat, sah bersucinya dan salatnya. Dari sinilah dikatakan, "Menghilangkan kesulitan dalam syariat merupakan *rukhshah* (kemudahan), sedang menghilangkan bahaya merupakan *'azimah* (keharusan)."

Anda dapat bertanya: Bersuci yang mengandung kesulitan dan kesusahan itu tidak dilarang, tapi ia juga tidak diperintahkan. Tidak adanya perintah itu menunjukkan ia tidak sah, karena sahnya bersuci tergantung pada pelaksanaannya yang didorong untuk mengikuti perintah. Dalam kasus ini, tidak ada perintah. Maka, mandi dan wudu yang mengandung kesulitan dan kesusahan sama dengan mandi dan wudu yang membahayakan kesehatan.

Jawab:

Sesungguhnya ibadah itu pada dasarnya baik, dan sangat disukai oleh Allah SWT. Karena itu, untuk mendekatkan diri kepada-Nya melalui ibadah, tidak harus ada perintah dulu, tapi cukup

dengan tidak adanya larangan. Dalam hal ini, Tuhan tidak pernah melarang beribadah kepada-Nya ketika dalam kesulitan atau kesusahan, tetapi juga tidak mengharuskannya. Itu karena kemudahan dan kemurahan yang diberikan-Nya. Maka, jika seorang hamba memilih dan mengharuskan kesulitan dan kesusahan untuk dirinya, itu adalah haknya, dan ia tetap dianggap orang yang taat dan patuh. Adapun dalam keadaan bahaya, ia harus meninggalkannya dan tidak ada pilihan lain baginya. Karena, bahaya itu sendiri memang dilarang dan tidak disukai oleh Tuhan, baik dibungkus dengan pakaian penyembahan ataupun pakaian pembangkangan.

3. Sedikitnya air. Di antara yang membolehkan tayamum adalah bila seseorang memiliki air yang sedikit yang ia butuhkan, baik sekarang maupun nanti, untuk hal yang lebih penting dari wudu atau mandi itu sendiri, misalnya untuk minum dirinya atau orang lain, atau apa saja yang amat membutuhkan air, selama hal itu dapat membawa kebaikan dan mencegah mara bahaya. Pada suatu ketika, Imam Shadiq as ditanya tentang seorang musafir yang membawa air, tetapi ia khawatir terhadap sedikitnya air. Imam as menjawab, "Hendaklah ia tayamum dan menyimpan airnya." Maka, jika ia menyimpan airnya karena khawatir haus dan ia pun bertayamum, sahlah tayamum dan salatnya. Jika ia berwudu atau mandi juga, sudah barang tentu ia telah berbuat maksiat, namun wudu dan mandinya sah, karena adanya perintah bertayamum tidak otomatis berarti larangan berwudu atau mandi, sebab dalam hal ini menggunakan air tidak menimbulkan bahaya atau penyakit. Yang ada hanyalah kekhawatiran haus. Khawatir haus adalah suatu perkara, sedang bahaya yang diakibatkan oleh air adalah perkara lain. Dengan demikian, wudu dan mandi seseorang yang khawatir haus sama dengan salat seseorang yang tidak menyelamatkan orang yang tenggelam. Salatnya sah, tetapi ia berdosa dan akan mendapat siksa karena meninggalkan sesuatu yang lebih penting.

4. Waktu yang sempit. Hendaknya waktu untuk berwudu dan salat itu cukup. Artinya, wudu yang dilakukannya masih menyisakan waktu baginya untuk melaksanakan salat secara sempurna. Maka, jika wudunya hanya menyisakan salat satu rakaat, misalnya, atau bahkan membuat ia salat di luar waktu, tetapi jika ia tayamum maka salatnya dapat dilaksanakan secara utuh pada waktunya, maka ia wajib bertayamum. Jika ia berwudu juga, amalnya batal dan ia harus mengqada salatnya. Karena, memelihara waktu lebih penting dalam pandangan syariat daripada memelihara bersuci dengan air. Dan tidak diragukan lagi bahwa sesuatu yang penting dapat digugurkan oleh sesuatu yang lebih penting, dan sesuatu yang ditentukan waktunya menjadi hilang dengan hilangnya waktu itu. Dari sini, timbul beberapa persoalan.

Pertama: Wudu dalam bentuk ini tidak sah jika dimaksudkan untuk melaksanakan salat yang dimaksud di atas, karena kewajiban salat tersebut justru dengan tayamum, bukan dengan wudu. Tetapi, jika wudu itu dimaksudkan untuk tujuan lain, walau, misalnya, hanya untuk bersuci itu sendiri, maka wudunya sah, karena wudu itu sendiri adalah utama, dan perintah terhadap sesuatu tidak berarti larangan sebaliknya. Wudu seperti ini, karenanya, sama dengan salat sebelum hilangnya najis dari tempat sujud.

Kedua: Jika ia mandi atau wudu tanpa mengetahui bahwa waktunya tidak cukup untuk bersuci dan salat sekaligus, kemudian terbukti baginya hal itu, maka amalnya itu sah jika dimaksudkan untuk tujuan selain salat ini, tetapi batal jika ditujukan untuk salat ini.

Ketiga: Tayamum karena waktu salat yang sempit bila menggunakan air, hanya berguna untuk salat itu saja, tidak untuk salat dan tujuan lain, karena air ada untuk itu.

Yang Sah untuk Tayamum

Imam Shadiq as ditanya tentang seseorang yang berada dalam hutan yang tidak ada airnya. Yang ada hanya tanah lempung. Apa

yang harus ia lakukan? Imam as berkata, "Ia harus tayamum, karena sesungguhnya tanah lempung itu juga bagian dari tanah *(sha'id)*." Selanjutnya yang bertanya itu berkata, "Bagaimana jika ia berada di atas kendaraan dan tidak mungkin turun karena takut, padahal ia tidak punya wudu?" Imam as berkata, "Jika ia khawatir terhadap bahaya binatang buas atau lainnya, dan pada saat yang sama ia khawatir waktu salat habis, maka hendaknya ia bertayamum, yakni dengan memukulkan tangannya ke permadani yang berbulu atau ke pelana, kemudian bertayamum dan salat."

Imam as juga berkata, "Jika kamu dalam keadaan tidak ada lain kecuali tanah lempung, maka bertayamumlah dengannya jika kamu tidak mempunyai pakaian yang kering atau permadani berbulu yang dapat kamu tiup debunya dan bertayamum dengannya, karena Allah lebih tahu tentang keadaan seseorang."

Imam as juga berkata, "Jika tanah semuanya becek dan tidak ada yang dapat dipakai untuk tayamum, juga tidak ada air, maka lihatlah tempat yang paling kering di antaranya, kemudian bertayamumlah dengannya."

Fukaha: Wajib bertayamum dengan tanah *(sha'id)*, berdasarkan firman Allah, *Maka bertayamumlah kamu dengan tanah* (sha'id) *yang baik.* (QS. an-Nisa': 43).

Yang dimaksud dengan *sha'id* adalah permukaan bumi, apakah itu tanah, pasir, ataupun batu, dengan syarat benda-benda tersebut halal, bukan barang *ghashab,* dan suci. Tidak boleh bertayamum dengan barang tambang, tumbuh-tumbuhan, atau abu api.

Jika tidak mungkin bertayamum dengan permukaan bumi, maka kumpulkanlah debu yang ada di pakaian dan lainnya, lalu bertayamumlah dengannya. Jika itu pun tidak mungkin, bertayamumlah dengan debu yang terdapat pada pakaian atau pada leher binatang tunggangan dan sebagainya. Dan jika semua itu pun tidak mungkin, maka bertayamumlah dengan tanah lempung, dalam arti tidak mungkin lagi kecuali dengannya.

Pertanyaan: Jika ia berada dalam penjara atau di suatu tempat yang tidak ada air, dan tidak ada pula sesuatu yang boleh dipakai untuk tayamum, termasuk tanah lempung, sehingga ia patut disebut sebagai orang yang tidak mempunyai dua penyuci, maka apa yang harus ia lakukan? Apakah ia boleh salat tanpa wudu dan tanpa tayamum, atau ia tidak wajib salat? Dan jika tidak wajib melakukan salat pada saatnya, apakah ia wajib mengqadanya?

Jawab:

Kebanyakan fukaha berpendapat, tidak wajib melakukan salat pada saatnya, tetapi wajib mengqadanya. Dalil bagi tidak wajibnya melakukan salat pada saatnya adalah hadis masyhur, "Tidak ada salat kecuali dengan benda yang menyucikan." Dalam hal ini, benda yang menyucikan itu tidak ada. Tentang kewajiban mengqadanya, penulis *al-Madarik* berdalil dengan ucapan Imam as, "Kapan saja kamu mengingat salat yang waktunya telah melewatimu, maka salatlah."[2] Kemudian penulis *al-Madarik* mengatakan, "Pernyataan bahwa gugurnya kewajiban melakukan salat pada saatnya mengharuskan gugurnya kewajiban qada adalah pernyataan tanpa dalil, di samping bertentangan dengan kewajiban qada bagi orang yang lupa dan orang yang tertidur, dan dengan kewajiban qada puasa bagi wanita haid."

Cara Tayamum

Allah SWT berfirman,

فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَ أَيْدِيْكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا. (النّساء: ٤٣)

Maka bertayamumlah kamu dengan permukaan bumi yang baik (suci). *Maka sapulah sebagian mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.* (QS. an-Nisa': 43)

---

[2] Dapat saja dikatakan bahwa hal di atas cocok bagi orang yang meninggalkan salat wajib padahal ia wajib melakukannya pada saatnya, dan tidak mencakup keadaan orang yang secara mendasar tidak wajib melakukannya, sebagaimana dalam persoalan kita ini. Dengan demikian, argumentasi di atas tidak pada tempatnya.

Imam Shadiq as berkata, "Pada suatu ketika, 'Ammar junub, lalu ia berguling-guling seperti binatang melata. Maka Rasulullah saw berkata kepadanya, 'Apakah kamu berguling-guling seperti binatang melata?'" Orang-orang yang mendengar cerita Imam ini lalu bertanya, "Bagaimana cara bertayamum?" Imam as lalu meletakkan kedua tangannya di atas tanah, kemudian mengangkatnya, lalu mengusap wajahnya dan kedua tangannya sedikit di atas telapak tangan.

Imam Abu Ja'far Shadiq as ditanya tentang tayamum. Maka beliau memukulkan kedua tangannya ke tanah, kemudian mengangkatnya dan meniupnya, lalu mengusapkan keduanya ke dahi dan dua telapak tangannya sekali.

Fukaha: Yang dimaksud dengan "wajah" di sini adalah sebagian wajah, bukan seluruhnya, karena huruf "ba'" (ب) dalam firman Allah SWT فامسحوا بوجوهكم mengandung makna sebagian, sama dengan huruf "ba'" dalam firman-Nya فامسحوا برؤوسكم dalam masalah wudu. Karena, jika huruf "ba'" tidak untuk makna sebagian, maka keberadaannya percuma saja, sebab kata إمسحوا adalah *muta'addi* (transitif) dengan sendirinya. Kemudian, mereka mengatakan bahwa batas wajah yang wajib diusap adalah dari tempat tumbuhnya rambut bagian depan hingga ujung hidung teratas, termasuk ke dalamnya dahi dan alis.

Fukaha juga berkata, yang dimaksud dengan "kedua tangan" di sini adalah hanya kedua telapak tangan. Dalam hal ini, Allah SWT menggunakan kata "tangan" secara mutlak, tidak mengaitkannya dengan batasan "hingga kedua siku", seperti dalam wudu. Karena itu, tayamum Imam dan pengusapannya hanya atas kedua telapak tangannya, dan tidak lebih daripada itu, merupakan penjelasan dan keterangan atas ayat di atas dan pembatasan terhadap kemutlakannya. Jika Anda mengatakan, "Ini tanganku," atau, "Aku melakukannya dengan tanganku," maka yang dipahami dari kata "tangan" di sini adalah telapak tangan.

Selanjutnya, cara tayamum menurut fukaha adalah: Anda menepuk tanah dengan kedua tangan Anda, lalu mengusap wajah

dari tempat tumbuhnya rambut bagian depan hingga ujung hidung teratas, kemudian mengusap punggung tangan kanan dengan telapak tangan kiri, lalu punggung tangan kiri dengan telapak tangan kanan.

Setelah mereka sepakat atas hal tersebut, mereka berbeda pendapat dalam hal: apakah wajib menepukkan tangan ke tanah sekali saja, baik itu dalam tayamum sebagai ganti wudu maupun dalam tayamum sebagai ganti mandi junub, mandi haid, mandi nifas, dan menyentuh mayat, ataukah wajib memisahkan antara tayamum sebagai ganti wudu, dalam hal ini wajib sekali tepukan, dan tayamum sebagai ganti mandi, dalam hal ini wajib dua kali tepukan, yang pertama untuk muka dan yang kedua untuk kedua tangan?

Pendapat yang masyhur mengatakan bahwa wajib dipisahkan: untuk tayamum sebagai ganti wudu cukup sekali tepukan, sedangkan untuk tayamum sebagai ganti mandi, mandi apa pun, wajib dua kali tepukan.

Sebagian besar *muhaqqiq* berpendapat, tidak wajib dua tepukan, tetapi cukup sekali saja bagi setiap tayamum, baik sebagai ganti wudu maupun sebagai ganti mandi. Mereka beralasan bahwa Imam as, ketika bertayamum, menepukkan tangannya sekali saja. Imam bermaksud menjelaskan hakikat dan esensi tayamum, dan mengajari manusia cara tayamum yang wajib, baik ia sebagai ganti wudu maupun sebagai ganti mandi. Seandainya ada perbedaan, pasti Imam memisahkannya dan tidak diam. Tidak adanya pemisahan itu menunjukkan bahwa tayamum tersebut bersifat umum. Bahkan, tayamum Imam as itu lebih menunjukkan sebagai ganti mandi junub, karena ia melakukan itu setelah menceritakan kisah 'Ammar yang junub.

Syaikh Hamadani mengatakan dalam *Mishbah al-Faqih,* "Cukup sekali tepukan dalam tayamum pengganti mandi adalah lebih jelas dan lebih kuat, mengingat banyaknya riwayat yang mengisahkan sekali tepukan, bahkan tidak mustahil mencapai *mutawatir,* dan

semua itu merupakan jawaban terhadap pertanyaan tentang cara tayamum secara umum. Dengan demikian, riwayat-riwayat yang menunjukkan dua tepukan tidak dapat dipertentangkan dengan riwayat satu tepukan. Riwayat-riwayat tersebut hanya dapat ditolak atau ditakwilkan sebagai anjuran. Dan diartikan sebagai anjuran lebih sesuai dengan kaidah dan lebih *ihtiath*."

Selain itu, ada lagi riwayat yang mewajibkan tiga tepukan: pertama untuk muka, kedua untuk tangan kanan, dan ketiga untuk tangan kiri. Tetapi riwayat ini *syadz*, dan tidak boleh diamalkan.

Syarat-syarat Tayamum dan Hukum-hukumnya

Pertama: Tidak sah tayamum kecuali dengan niat. Ini ijmak ulama. Karena, tayamum adalah bagian dari ibadah. Caranya cukup dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam hal ini, tidak wajib berniat untuk dibolehkan memasuki salat wajib atau sunah, tidak wajib pula berniat menghilangkan hadas atau meniatkannya sebagai ganti wudu atau mandi.

Kedua: Tayamum wajib dilakukan sendiri, karena perintah menunjukkan hal itu. Jika dikatakan "kerjakan", misalnya, ini artinya "kerjakan olehmu", bukan "oleh selain kamu". Dalam pada itu, pada dasarnya tidak boleh mewakilkan dalam ibadah. Namun, ia boleh meminta tolong orang lain jika ia tidak mampu atau dalam keadaan terpaksa.

Ketiga: Wajib segera dan berkesinambungan, yakni dengan mengusap punggung tangan kanan setelah wajah dan mengusap punggung tangan kiri setelah punggung tangan kanan tanpa ada perbuatan lain yang menyela, termasuk dalam tayamum sebagai pengganti mandi, di mana untuk mandi itu sendiri dibolehkan adanya penyela dan tenggang waktu di dalamnya. Dalilnya adalah ijmak.

Keempat: Tidak ada penghalang, baik pada telapak tangan sebagai pengusap maupun pada muka dan punggung tangan, kecuali dalam keadaan terpaksa. Karena, adanya penghalang tidak

merealisasikan makna mengusap yang diperintahkan oleh Allah dalam firman-Nya, "Dan usaplah mukamu dan kedua tanganmu." Namun, jika terdapat pembalut pada sebagian anggota tayamum, maka cukup mengusap di atasnya.

Kelima: Anggota tayamum harus suci, kecuali terpaksa.

Keenam: Fukaha sepakat bahwa bertayamum sebelum masuk waktu salat tidak sah, dan tayamum wajib segera dilakukan bila waktu sempit, yakni tidak cukup kecuali untuk tayamum dan salat saja. Namun, mereka berbeda pendapat jika waktu salat masih luas, di mana jika ia bertayamum dan melakukan salat maka waktunya masih tersisa: apakah ia boleh langsung tayamum atau tidak?

Sudah barang tentu ia boleh melakukannya. Dalam hal ini ada riwayat dari Imam Shadiq as tentang seseorang yang bertayamum dan melakukan salat, kemudian ia mendapatkan air sementara ia masih berada dalam waktu salat. Imam as berkata, "Telah berlalu salatnya." Dan tidak perlu diragukan lagi bahwa sahnya salat dan ketidakwajiban mengulanginya dalam waktunya, khususnya setelah adanya air, merupakan dalil yang jelas bahwa tayamum boleh segera dilakukan dalam waktu yang luas, dan tidak wajib menunggu hingga akhir waktu, sekalipun ada kemungkinan hilangnya penyebab tayamum. Juga tidak wajib menunggu hingga saat-saat terakhir, kecuali jika ia yakin bahwa penyebab bolehnya tayamum akan hilang.[3]

Ketujuh: Boleh melakukan beberapa salat dengan satu tayamum. Imam as ditanya tentang bolehkah bertayamum satu kali kemudian melakukan salat malam dan siang sekaligus. Imam as berkata, "Ya."

Fukaha menjelaskan bahwa setelah bertayamum, seseorang berada dalam keadaan suci. Ia boleh melakukan seluruh yang boleh dilakukan orang yang suci: salat, tawaf, membaca surat-surat

---

[3] Bagi yang tidak punya air, ada tiga keadaan: (1) ia yakin akan mendapatkan air pada akhir waktu; (2) ia yakin tidak akan mendapatkan air; (3) ia ragu. Dalam hal ini, tidak wajib menunggu kecuali pada keadaan pertama.

'Aza'im, menyentuh mushaf, dan lain sebagainya yang dibolehkan pada orang yang bersuci dengan air, berdasarkan hadis Nabi saw, "Cukup bagimu dengan tanah permukaan bumi bahkan sampai sepuluh tahun," dan ucapan Imam Shadiq as, "Tanah merupakan salah satu dari dua penyuci, dan kedudukannya sama dengan air," dan sebagainya yang menunjukkan keumuman.

Fukaha tidak mengecualikan dari keumuman ini selain orang yang bertayamum karena sempitnya waktu untuk bersuci dengan air berikut melaksanakan kewajiban yang dimaksud, sehingga wajib atasnya tayamum khusus untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Begitu ia melaksanakannya, obyeknya pun terangkat, sama dengan orang yang tidak punya air lalu mendapatkannya.

Kedelapan: Bila seseorang bertayamum karena tidak ada air, kemudian ia mendapatkannya, maka:

i Bila ia mendapatkan air setelah bertayamum dan sebelum salat maka tayamumnya jelas batal, bukan karena terangkatnya penyebabnya saja, tetapi juga karena tayamumnya itu merupakan sarana bagi suatu tujuan yang belum ia laksanakan. Dan seandainya ia kehilangan air lagi setelah mendapatkannya, namun sebelum salat, maka disepakati bahwa ia perlu mengulangi tayamumnya.

ii Bila ia mendapatkan air sesudah salat maka ia tidak wajib mengulanginya sekalipun waktu salat masih luas, berdasarkan ucapan Imam Shadiq as, "Telah berlalu salatnya." Bahkan, ia tidak wajib mengulanginya ketika melihat air sesudah rukuk, apalagi sesudah salat.

iii Bila ia mendapatkan air pada saat salat maka, dalam hal ini, fukaha memisahkan antara melihat air sebelum rukuk, di mana ia perlu membatalkan salat, berwudu, dan kemudian salat, dengan melihat air setelah rukuk, di mana ia terus saja melakukan salat tanpa ada dampak apa pun atasnya. Imam Shadiq as ditanya tentang seseorang yang tidak mendapatkan air, kemudian bertayamum dan melakukan salat, lalu datang

seorang anak kecil seraya berkata, "Ini ada air." Imam as menjawab, "Jika ia belum rukuk maka ia batalkan salatnya lalu melakukan wudu, tetapi jika ia telah rukuk maka ia teruskan salatnya."

Perlu disebutkan bahwa hukum ini hanya untuk salat, tidak mencakup ibadah lain yang disyaratkan bersuci dengan air. Karena itu, jika seseorang bertayamum dan tawaf karena tidak ada air, kemudian ia mendapatkan air pada pertengahan tawafnya, sekalipun pada bagian terakhir, batallah tawafnya, dan ia wajib mengulanginya dengan bersuci dengan air. Demikian pula, jika seorang mayat ditayamumkan karena tidak ada air dan disalati, kemudian ditemukan air sebelum dikuburkan, maka ia wajib dimandikan, dilakukan *hanut* atasnya, dan disalati lagi. Rahasianya adalah bahwa nas yang menunjukkan ketidakwajiban mengulang hanya khusus untuk salat, dan tidak boleh melakukan qiyas atas ibadah yang lain, karena disepakati bahwa qiyas tidak benar.

Kesembilan: Imam Musa Kazhim, putra Imam Shadiq as, ditanya tentang tiga orang yang sedang dalam perjalanan: yang satu junub, yang satu mayat, yang satu lagi tidak punya wudu, sedangkan waktu salat telah masuk dan mereka hanya memiliki air yang cukup untuk satu orang saja. Siapakah yang harus menggunakan air? Dan bagaimana mereka harus berbuat? Imam Musa Kazhim as berkata, "Yang junub harus mandi, si mayat dikuburkan dengan tayamum, dan yang tidak punya wudu bertayamum."

Riwayat di ataslah yang dipakai banyak fukaha, dan mereka tidak menggunakan riwayat lain yang mendahulukan mayat, karena riwayat itu *mursal* dan *sanad*-nya lemah.❖

SALAT FARDU DAN SALAT SUNAH

Pengertian Salat

Pada dasarnya, arti salat menurut bahasa adalah doa. Allah SWT berfirman,

وَ مِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ يَتَّخِذُ مَايُنْفِقُ قُرُبٰتٍ عِنْدَ اللهِ وَ صَلَوٰاتِ الرَّسُوْلِ. (التوبة: ٩٩)

Dan di antara orang-orang Arab Badui itu, ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang dinafkahkannya (di jalan Allah) *itu sebagai jalan mendekatkannya kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul.* (QS. at-Taubah: 99)

Dalam ayat lain, Allah SWT berfirman,

إِنَّ صَلَوٰاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ. (التوبة: ١٠٣)

Dan sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) *ketenteraman bagi mereka.* (QS. at-Taubah: 103)

Karena itulah digunakan ungkapan "salat atas mayat", yang maksudnya mendoakannya.

Sedang pengertiannya dalam agama dan syariat adalah ibadah yang kita kenal selama ini, di mana dituntut kesucian padanya,

yang mengandung ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan khusus, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Pengertian inilah yang banyak disebutkan oleh Allah dalam ayat-ayat kitab-Nya, yang diperintahkan memeliharanya, dan yang diancam orang yang meninggalkannya.

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ. (المدثر: ٤٢-٤٣)

Apa yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)? *Mereka menjawab, 'Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat.'* (QS. al-Mudatstsir: 42-43)

أَضَاعُوْا الصَّلَوةَ وَاتَّبَعُوْا الشَّهَوتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. (مريم: ٥٩)

Generasi yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, mereka kelak akan menemui kesesatan. (QS. Maryam: 59)

أَقِيْمُوْا الصَّلَوةَ وَ ءَاتُوْا الزَّكَوةَ. (البقرة: ٤٣)

Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. (QS. al-Baqarah: 43)

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَسِعُوْنَ. (المؤمنون: ١-٢)

Sungguh beruntunglah orang-orang beriman yang khusuk dalam salatnya. (QS. al-Mukminun: 1-2)

إِنَّ الصَّلَوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَبًا مَّوْقُوْتًا. (النساء: ١٠٣)

Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. (QS. an-Nisa': 103)

Orang yang Menyangkal Salat dan Orang yang Meninggalkannya

Salat merupakan pilar dan salah satu dari lima rukun Islam yang diisyaratkan oleh hadis yang mulia, "Islam dibangun atas lima perkara: kalimat syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa pada bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu menempuhnya."

Imam Ja'far Shadiq as berkata, "Tidak ada jarak antara kekufuran dan keimanan kecuali meninggalkan salat. Barangsiapa meninggalkan salat dengan sengaja maka Islam berlepas diri darinya."

Imam Shadiq as juga berkata, "Sesungguhnya pezina dan peminum khamar itu diajak oleh syahwatnya. Tetapi orang yang meninggalkan salat, tidak diajak melainkan oleh sikap merendahkannya."

Fukaha sepakat bahwa bila seorang Muslim menyangkal kewajiban salat maka ia kafir murtad yang wajib dibunuh, karena menciptakan agama selain Islam. Jika seorang Muslim meninggalkan salat karena kefasikan dan malas maka hakim akan memberikan sanksi kepadanya sesuai dengan pandangan si hakim, berupa celaan, cambuk, atau penjara. Jika ia tidak menghentikan kefasikannya maka ia dikenakan sanksi untuk kedua kalinya. Jika ia tidak bertobat juga maka dikenakan sanksi yang lebih berat. Dan jika ia masih melangsungkan terus kefasikannya maka dikenakan sanksi keempat, yaitu dibunuh.

Salat Wajib

Salat, ada yang wajib dan ada yang sunah. Yang wajib adalah salat harian, salat ayat, salat tawaf wajib, dan salat qada anak tertua terhadap salat kedua orang tuanya yang mereka tinggalkan saat sakit menjelang kematian. Salat harian ada lima: Zuhur empat rakaat, Asar empat rakaat, Magrib tiga rakaat, Isya empat rakaat, dan Subuh dua rakaat. Yang empat rakaat menjadi dua rakaat bila dilakukan dalam safar (perjalanan). Keterangan lebih rinci akan kami jelaskan nanti. Ketentuan ini merupakan kepastian, *dharu-*

rah, dalam agama, dan bukan ruang ijtihad dan taklid. Karena itu, tidak perlu lagi menyebutkan nas-nas yang berkaitan dengan itu.

Salat Sunah Harian

Selain salat wajib adalah salat sunah. Salat ini ada banyak macamnya. Di sini kami akan menyebutkan salah satunya, yaitu salat sunah harian. Jumlahnya 34 rakaat: 8 rakaat sebelum Zuhur, 8 rakaat sebelum Asar, 4 rakaat sesudah Magrib, 2 rakaat sesudah Isya (dilakukan sambil duduk dan dihitung satu rakaat, dinamakan salat *watirah*), 8 rakaat salat malam, 2 rakaat salat *syafa'* (genap), 1 rakaat salat witir, dan 2 rakaat salat fajar. Tentang ini terdapat banyak riwayat dari Ahlulbait as, yang dapat ditemukan dalam kitab *al-Wasa'il.* Sayyid Hakim berkata dalam *al-Mustamsak*, "Demikianlah susunan banyak riwayat yang hampir dapat dikatakan *mutawatir.*"

Dengan demikian, jumlah keseluruhan rakaat salat fardu dan salat sunah harian ada 51. Imam Shadiq as berkata, "Salat fardu dan sunah ada 51 rakaat, termasuk dua rakaat sesudah Isya yang dilakukan sambil duduk dan dihitung satu rakaat. Tujuh belas rakaat di antaranya salat fardu, sedangkan salat sunah berjumlah 34 rakaat."

Seluruh salat sunah dilakukan dua-dua rakaat, dengan satu tasyahud dan satu salam, sama seperti salat Subuh, kecuali salat witir: ia satu rakaat dengan satu tasyahud dan satu salam. Dalam safar, seluruh salat sunah gugur, kecuali sunah sesudah Magrib, berdasarkan ucapan Imam Shadiq as, "Salat fardu dalam safar dua rakaat, tidak ada salat sebelum dan sesudahnya kecuali empat rakaat sesudah Magrib. Jangan kamu tinggalkan dia, baik ketika kamu dalam safar ataupun tidak."❖

WAKTU-WAKTU SALAT

Allah SWT berfirman,

وَ أَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَ زُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ. (هود: ١١٤)

Dan dirikanlah salat pada kedua tepi siang (pagi dan petang) *dan pada bagian permulaan malam.* (QS. Hud: 114)

Tepi siang yang pertama adalah waktu untuk salat Subuh, tepi siang yang kedua adalah waktu untuk salat Zuhur dan Asar, dan bagian dari permulaan malam adalah waktu untuk salat Magrib dan Isya.

Dalam ayat yang lain, Allah SWT berfirman,

وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوْبِهَا
وَ مِنْ ءانَآئِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَ أَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى.
(طه: ١٣٠)

Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya serta bertasbih pulalah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu siang hari, supaya kamu merasa senang. (QS. Thaha: 130)

Di lain tempat, Allah juga berfirman,

أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ وَ قُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا. (الاسراء: ٧٨)

Dirikanlah salat dari setelah matahari tergelincir sampai gelap malam dan [dirikanlah pula salat] *Qur'anul Fajri, sesungguhnya* [salat] *Qur'anul Fajri itu disaksikan.* (QS. al-Isra': 78)

Tergelincirnya matahari adalah waktu salat Zuhur dan Asar, gelap malam adalah waktu salat Magrib dan Isya, dan *Qur'anul Fajri* adalah salat Subuh yang disaksikan oleh manusia. Ahlulbait mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "gelap malam" adalah tengah malam.

Adalah jelas bahwa ayat-ayat di atas bersifat *mujmal* (global), belum membatasi waktu-waktu salat dengan jelas sehingga tidak ada kesamaran lagi padanya. Karena itu, kita harus kembali kepada sunah yang mulia, sebab dialah penafsir dan penjelas firman-firman Allah yang *mujmal.*

Imam Ja'far Shadiq as berkata, "Barangsiapa salat bukan pada waktunya maka tidak sah salatnya."

Ia juga berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, "Barangsiapa salat bukan pada waktunya maka salat itu akan menghampirinya dalam bentuk sesuatu yang hitam lagi gelap seraya berkata kepadanya, 'Kamu telah menyia-nyiakan aku, semoga Allah menyia-nyiakanmu.' Dan yang pertama-tama ditanya kepada seorang hamba

pulalah seluruh amalnya, dan jika salatnya tidak bersih, tidak bersih pulalah amalnya."

Imam Shadiq as berkata, "Setan senantiasa takut kepada seorang mukmin yang menjaga waktu salat yang lima. Maka, jika ia menyia-nyiakannya, setan pun berani kepadanya dan memasukkannya ke dalam kemalangan-kemalangan yang besar."

Imam as berkata, "Ujilah kelompok kami dengan waktu salat, bagaimana mereka memeliharanya."

Imam as juga berkata, "Apabila waktu salat masuk maka terbukalah pintu-pintu langit agar amal-amal dapat naik. Aku tidak ingin ada amal yang naik lebih awal dari amalku, dan tidak ingin ada amal yang tertulis di catatan amal lebih awal dari amalku."

Imam Ridha, cucu Imam Shadiq as, berkata, "Apabila waktu salat telah masuk maka hendaknya kamu salat, karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi." Dan masih banyak lagi riwayat seperti itu.

Waktu Zuhur dan Asar (Zhuhrain)

Imam Shadiq as berkata, "Apabila matahari tergelincir maka masuklah waktu Zuhur dan Asar bersama-sama, hanya saja yang ini (Zuhur) sebelum yang ini (Asar). Setelah itu kamu berada pada waktu bersama sampai matahari terbenam."

Imam berkata, "Apabila matahari tergelincir maka masuklah waktu Zuhur sampai beberapa saat, secukup untuk salat empat rakaat. Apabila itu telah berlalu maka masuklah waktu Zuhur dan Asar sampai tersisa beberapa saat yang hanya cukup untuk salat empat rakaat. Saat itu, keluarlah waktu Zuhur, dan tinggallah waktu Asar saja sampai matahari terbenam."

Imam berkata, "Setiap salat punya dua waktu, dan waktu yang pertama adalah yang utama."

Imam juga berkata, "Apabila bayanganmu seperti kamu maka kerjakanlah salat Zuhur, dan apabila bayanganmu dua kali kamu maka lakukanlah salat Asar."

Fukaha: Mereka sepakat bahwa salat Zuhur dan Asar mempunyai waktu masing-masing dan waktu bersama. Apabila matahari tergelincir maka seukuran empat rakaat salat dari situ adalah waktu khusus Zuhur, waktu di mana salat Asar tidak boleh dilakukan. Apabila matahari mendekati terbenam maka seukuran empat rakaat sebelum matahari terbenam adalah waktu khusus Asar, waktu di mana salat Zuhur tidak boleh dilakukan. Di antara dua waktu khusus itu adalah waktu bersama untuk salat Zuhur dan Asar.

Mereka juga sepakat bahwa masing-masing salat mempunyai dua waktu, satu di antaranya lebih utama dari yang lain, dan bahwa yang utama adalah menyegerakan salat. Tetapi, mereka berbeda pendapat dalam menentukan waktu utama untuk masing-masing salat Zuhur dan Asar, karena adanya riwayat-riwayat yang berbeda dari Ahlulbait as. Tetapi yang masyhur adalah mengamalkan riwayat di atas, yaitu bahwa waktu utama salat Zuhur adalah sampai bayangan sesuatu sama dengan sesuatu itu sendiri dan waktu utama salat Asar adalah sampai bayangan sesuatu dua kali sesuatu itu sendiri.

Perlu disebutkan bahwa para fukaha mengawali kitab-kitab mereka dengan salat Zuhur, karena dialah yang pertama-tama diwajibkan dalam Islam, baru kemudian salat Asar, Magrib, Isya, dan Subuh.

Waktu Magrib dan Isya ('Isya'ain):

Imam Shadiq as berkata, "Waktu Magrib adalah bila mega merah telah hilang dari ufuk timur ... hal itu karena ufuk timur lebih tinggi daripada ufuk barat." Imam, seraya mengangkat tangan kanannya di atas tangan kiri, berkata, "Apabila matahari terbenam di sebelah sana maka hilanglah mega merah di sebelah sini."[1]

Imam Shadiq as berkata, "Awal waktu Magrib adalah hilangnya mega merah dan akhir waktunya adalah tengah malam."

Imam berkata, "Apabila matahari terbenam maka masuklah waktu Magrib sampai beberapa saat, secukup untuk melakukan

---

[1] Dengan terbenamnya matahari, betul Magrib sudah masuk. Akan tetapi, keterbenaman ini tidak dapat diketahui hanya dengan hilangnya bola matahari dari pandangan mata, melainkan dengan naiknya mega merah di ufuk timur, karena ufuk timur lebih tinggi daripada ufuk barat. Mega merah di ufuk timur itu sebenarnya merupakan bias cahaya matahari. Semakin dalam matahari terbenam, semakin hilang bias itu.

Adapun tuduhan bahwa Syiah menunda Magrib sampai bintang-bintang bertebaran, maka itu adalah bohong dan mengada-ngada. Imam Shadiq as pernah diberitahu bahwa penduduk Irak menunda Magrib sampai bintang-bintang bertebaran. Imam as berkata, "Ini adalah perbuatan musuh Allah, Abul Khaththab."

Mereka juga sepakat bahwa masing-masing salat mempunyai dua waktu, satu di antaranya lebih utama dari yang lain, dan bahwa yang utama adalah menyegerakan salat. Tetapi, mereka berbeda pendapat dalam menentukan waktu utama untuk masing-masing salat Zuhur dan Asar, karena adanya riwayat-riwayat yang berbeda dari Ahlulbait as. Tetapi yang masyhur adalah mengamalkan riwayat di atas, yaitu bahwa waktu utama salat Zuhur adalah sampai bayangan sesuatu sama dengan sesuatu itu sendiri dan waktu utama salat Asar adalah sampai bayangan sesuatu dua kali sesuatu itu sendiri.

Perlu disebutkan bahwa para fukaha mengawali kitab-kitab mereka dengan salat Zuhur, karena dialah yang pertama-tama diwajibkan dalam Islam, baru kemudian salat Asar, Magrib, Isya, dan Subuh.

Waktu Magrib dan Isya ('Isya'ain):

Imam Shadiq as berkata, "Waktu Magrib adalah bila mega merah telah hilang dari ufuk timur ... hal itu karena ufuk timur lebih tinggi daripada ufuk barat." Imam, seraya mengangkat tangan kanannya di atas tangan kiri, berkata, "Apabila matahari terbenam di sebelah sana maka hilanglah mega merah di sebelah sini."[1]

Imam Shadiq as berkata, "Awal waktu Magrib adalah hilangnya mega merah dan akhir waktunya adalah tengah malam."

Imam berkata, "Apabila matahari terbenam maka masuklah waktu Magrib sampai beberapa saat, secukup untuk melakukan

---

[1] Dengan terbenamnya matahari, betul Magrib sudah masuk. Akan tetapi, keterbenaman ini tidak dapat diketahui hanya dengan hilangnya bola matahari dari pandangan mata, melainkan dengan naiknya mega merah di ufuk timur, karena ufuk timur lebih tinggi daripada ufuk barat. Mega merah di ufuk timur itu sebenarnya merupakan bias cahaya matahari. Semakin dalam matahari terbenam, semakin hilang bias itu.

Adapun tuduhan bahwa Syiah menunda Magrib sampai bintang-bintang bertebaran, maka itu adalah bohong dan mengada-ngada. Imam Shadiq as pernah diberitahu bahwa penduduk Irak menunda Magrib sampai bintang-bintang bertebaran. Imam as berkata, "Ini adalah perbuatan musuh Allah, Abul Khaththab."

Mereka juga sepakat bahwa masing-masing salat mempunyai dua waktu, satu di antaranya lebih utama dari yang lain, dan bahwa yang utama adalah menyegerakan salat. Tetapi, mereka berbeda pendapat dalam menentukan waktu utama untuk masing-masing salat Zuhur dan Asar, karena adanya riwayat-riwayat yang berbeda dari Ahlulbait as. Tetapi yang masyhur adalah mengamalkan riwayat di atas, yaitu bahwa waktu utama salat Zuhur adalah sampai bayangan sesuatu sama dengan sesuatu itu sendiri dan waktu utama salat Asar adalah sampai bayangan sesuatu dua kali sesuatu itu sendiri.

Perlu disebutkan bahwa para fukaha mengawali kitab-kitab mereka dengan salat Zuhur, karena dialah yang pertama-tama diwajibkan dalam Islam, baru kemudian salat Asar, Magrib, Isya, dan Subuh.

Waktu Magrib dan Isya ('Isya'ain):

Imam Shadiq as berkata, "Waktu Magrib adalah bila mega merah telah hilang dari ufuk timur ... hal itu karena ufuk timur lebih tinggi daripada ufuk barat." Imam, seraya mengangkat tangan kanannya di atas tangan kiri, berkata, "Apabila matahari terbenam di sebelah sana maka hilanglah mega merah di sebelah sini."[1]

Imam Shadiq as berkata, "Awal waktu Magrib adalah hilangnya mega merah dan akhir waktunya adalah tengah malam."

Imam berkata, "Apabila matahari terbenam maka masuklah waktu Magrib sampai beberapa saat, secukup untuk melakukan

---

[1] Dengan terbenamnya matahari, betul Magrib sudah masuk. Akan tetapi, keterbenaman ini tidak dapat diketahui hanya dengan hilangnya bola matahari dari pandangan mata, melainkan dengan naiknya mega merah di ufuk timur, karena ufuk timur lebih tinggi daripada ufuk barat. Mega merah di ufuk timur itu sebenarnya merupakan bias cahaya matahari. Semakin dalam matahari terbenam, semakin hilang bias itu.

Adapun tuduhan bahwa Syiah menunda Magrib sampai bintang-bintang bertebaran, maka itu adalah bohong dan mengada-ngada. Imam Shadiq as pernah diberitahu bahwa penduduk Irak menunda Magrib sampai bintang-bintang bertebaran. Imam as berkata, "Ini adalah perbuatan musuh Allah, Abul Khaththab."

Mereka juga sepakat bahwa masing-masing salat mempunyai dua waktu, satu di antaranya lebih utama dari yang lain, dan bahwa yang utama adalah menyegerakan salat. Tetapi, mereka berbeda pendapat dalam menentukan waktu utama untuk masing-masing salat Zuhur dan Asar, karena adanya riwayat-riwayat yang berbeda dari Ahlulbait as. Tetapi yang masyhur adalah mengamalkan riwayat di atas, yaitu bahwa waktu utama salat Zuhur adalah sampai bayangan sesuatu sama dengan sesuatu itu sendiri dan waktu utama salat Asar adalah sampai bayangan sesuatu dua kali sesuatu itu sendiri.

Perlu disebutkan bahwa para fukaha mengawali kitab-kitab mereka dengan salat Zuhur, karena dialah yang pertama-tama diwajibkan dalam Islam, baru kemudian salat Asar, Magrib, Isya, dan Subuh.

Waktu Magrib dan Isya ('Isya'ain):

Imam Shadiq as berkata, "Waktu Magrib adalah bila mega merah telah hilang dari ufuk timur ... hal itu karena ufuk timur lebih tinggi daripada ufuk barat." Imam, seraya mengangkat tangan kanannya di atas tangan kiri, berkata, "Apabila matahari terbenam di sebelah sana maka hilanglah mega merah di sebelah sini."[1]

Imam Shadiq as berkata, "Awal waktu Magrib adalah hilangnya mega merah dan akhir waktunya adalah tengah malam."

Imam berkata, "Apabila matahari terbenam maka masuklah waktu Magrib sampai beberapa saat, secukup untuk melakukan

---

[1] Dengan terbenamnya matahari, betul Magrib sudah masuk. Akan tetapi, keterbenaman ini tidak dapat diketahui hanya dengan hilangnya bola matahari dari pandangan mata, melainkan dengan naiknya mega merah di ufuk timur, karena ufuk timur lebih tinggi daripada ufuk barat. Mega merah di ufuk timur itu sebenarnya merupakan bias cahaya matahari. Semakin dalam matahari terbenam, semakin hilang bias itu.

Adapun tuduhan bahwa Syiah menunda Magrib sampai bintang-bintang bertebaran, maka itu adalah bohong dan mengada-ngada. Imam Shadiq as pernah diberitahu bahwa penduduk Irak menunda Magrib sampai bintang-bintang bertebaran. Imam as berkata, "Ini adalah perbuatan musuh Allah, Abul Khaththab."

Mereka juga sepakat bahwa masing-masing salat mempunyai dua waktu, satu di antaranya lebih utama dari yang lain, dan bahwa yang utama adalah menyegerakan salat. Tetapi, mereka berbeda pendapat dalam menentukan waktu utama untuk masing-masing salat Zuhur dan Asar, karena adanya riwayat-riwayat yang berbeda dari Ahlulbait as. Tetapi yang masyhur adalah mengamalkan riwayat di atas, yaitu bahwa waktu utama salat Zuhur adalah sampai bayangan sesuatu sama dengan sesuatu itu sendiri dan waktu utama salat Asar adalah sampai bayangan sesuatu dua kali sesuatu itu sendiri.

Perlu disebutkan bahwa para fukaha mengawali kitab-kitab mereka dengan salat Zuhur, karena dialah yang pertama-tama diwajibkan dalam Islam, baru kemudian salat Asar, Magrib, Isya, dan Subuh.

Waktu Magrib dan Isya ('Isya'ain):

Imam Shadiq as berkata, "Waktu Magrib adalah bila mega merah telah hilang dari ufuk timur ... hal itu karena ufuk timur lebih tinggi daripada ufuk barat." Imam, seraya mengangkat tangan kanannya di atas tangan kiri, berkata, "Apabila matahari terbenam di sebelah sana maka hilanglah mega merah di sebelah sini."[1]

Imam Shadiq as berkata, "Awal waktu Magrib adalah hilangnya mega merah dan akhir waktunya adalah tengah malam."

Imam berkata, "Apabila matahari terbenam maka masuklah waktu Magrib sampai beberapa saat, secukup untuk melakukan

---

[1] Dengan terbenamnya matahari, betul Magrib sudah masuk. Akan tetapi, keterbenaman ini tidak dapat diketahui hanya dengan hilangnya bola matahari dari pandangan mata, melainkan dengan naiknya mega merah di ufuk timur, karena ufuk timur lebih tinggi daripada ufuk barat. Mega merah di ufuk timur itu sebenarnya merupakan bias cahaya matahari. Semakin dalam matahari terbenam, semakin hilang bias itu.

Adapun tuduhan bahwa Syiah menunda Magrib sampai bintang-bintang bertebaran, maka itu adalah bohong dan mengada-ngada. Imam Shadiq as pernah diberitahu bahwa penduduk Irak menunda Magrib sampai bintang-bintang bertebaran. Imam as berkata, "Ini adalah perbuatan musuh Allah, Abul Khaththab."

Mereka juga sepakat bahwa masing-masing salat mempunyai dua waktu, satu di antaranya lebih utama dari yang lain, dan bahwa yang utama adalah menyegerakan salat. Tetapi, mereka berbeda pendapat dalam menentukan waktu utama untuk masing-masing salat Zuhur dan Asar, karena adanya riwayat-riwayat yang berbeda dari Ahlulbait as. Tetapi yang masyhur adalah mengamalkan riwayat di atas, yaitu bahwa waktu utama salat Zuhur adalah sampai bayangan sesuatu sama dengan sesuatu itu sendiri dan waktu utama salat Asar adalah sampai bayangan sesuatu dua kali sesuatu itu sendiri.

Perlu disebutkan bahwa para fukaha mengawali kitab-kitab mereka dengan salat Zuhur, karena dialah yang pertama-tama diwajibkan dalam Islam, baru kemudian salat Asar, Magrib, Isya, dan Subuh.

Waktu Magrib dan Isya ('Isya'ain):

Imam Shadiq as berkata, "Waktu Magrib adalah bila mega merah telah hilang dari ufuk timur ... hal itu karena ufuk timur lebih tinggi daripada ufuk barat." Imam, seraya mengangkat tangan kanannya di atas tangan kiri, berkata, "Apabila matahari terbenam di sebelah sana maka hilanglah mega merah di sebelah sini."[1]

Imam Shadiq as berkata, "Awal waktu Magrib adalah hilangnya mega merah dan akhir waktunya adalah tengah malam."

Imam berkata, "Apabila matahari terbenam maka masuklah waktu Magrib sampai beberapa saat, secukup untuk melakukan

---

[1] Dengan terbenamnya matahari, betul Magrib sudah masuk. Akan tetapi, keterbenaman ini tidak dapat diketahui hanya dengan hilangnya bola matahari dari pandangan mata, melainkan dengan naiknya mega merah di ufuk timur, karena ufuk timur lebih tinggi daripada ufuk barat. Mega merah di ufuk timur itu sebenarnya merupakan bias cahaya matahari. Semakin dalam matahari terbenam, semakin hilang bias itu.

Adapun tuduhan bahwa Syiah menunda Magrib sampai bintang-bintang bertebaran, maka itu adalah bohong dan mengada-ngada. Imam Shadiq as pernah diberitahu bahwa penduduk Irak menunda Magrib sampai bintang-bintang bertebaran. Imam as berkata, "Ini adalah perbuatan musuh Allah, Abul Khaththab."

Mereka juga sepakat bahwa masing-masing salat mempunyai dua waktu, satu di antaranya lebih utama dari yang lain, dan bahwa yang utama adalah menyegerakan salat. Tetapi, mereka berbeda pendapat dalam menentukan waktu utama untuk masing-masing salat Zuhur dan Asar, karena adanya riwayat-riwayat yang berbeda dari Ahlulbait as. Tetapi yang masyhur adalah mengamalkan riwayat di atas, yaitu bahwa waktu utama salat Zuhur adalah sampai bayangan sesuatu sama dengan sesuatu itu sendiri dan waktu utama salat Asar adalah sampai bayangan sesuatu dua kali sesuatu itu sendiri.

Perlu disebutkan bahwa para fukaha mengawali kitab-kitab mereka dengan salat Zuhur, karena dialah yang pertama-tama diwajibkan dalam Islam, baru kemudian salat Asar, Magrib, Isya, dan Subuh.

Waktu Magrib dan Isya ('Isya'ain):

Imam Shadiq as berkata, "Waktu Magrib adalah bila mega merah telah hilang dari ufuk timur ... hal itu karena ufuk timur lebih tinggi daripada ufuk barat." Imam, seraya mengangkat tangan kanannya di atas tangan kiri, berkata, "Apabila matahari terbenam di sebelah sana maka hilanglah mega merah di sebelah sini."[1]

Imam Shadiq as berkata, "Awal waktu Magrib adalah hilangnya mega merah dan akhir waktunya adalah tengah malam."

Imam berkata, "Apabila matahari terbenam maka masuklah waktu Magrib sampai beberapa saat, secukup untuk melakukan

---

[1] Dengan terbenamnya matahari, betul Magrib sudah masuk. Akan tetapi, keterbenaman ini tidak dapat diketahui hanya dengan hilangnya bola matahari dari pandangan mata, melainkan dengan naiknya mega merah di ufuk timur, karena ufuk timur lebih tinggi daripada ufuk barat. Mega merah di ufuk timur itu sebenarnya merupakan bias cahaya matahari. Semakin dalam matahari terbenam, semakin hilang bias itu.

Adapun tuduhan bahwa Syiah menunda Magrib sampai bintang-bintang bertebaran, maka itu adalah bohong dan mengada-ngada. Imam Shadiq as pernah diberitahu bahwa penduduk Irak menunda Magrib sampai bintang-bintang bertebaran. Imam as berkata, "Ini adalah perbuatan musuh Allah, Abul Khaththab."

Mereka juga sepakat bahwa masing-masing salat mempunyai dua waktu, satu di antaranya lebih utama dari yang lain, dan bahwa yang utama adalah menyegerakan salat. Tetapi, mereka berbeda pendapat dalam menentukan waktu utama untuk masing-masing salat Zuhur dan Asar, karena adanya riwayat-riwayat yang berbeda dari Ahlulbait as. Tetapi yang masyhur adalah mengamalkan riwayat di atas, yaitu bahwa waktu utama salat Zuhur adalah sampai bayangan sesuatu sama dengan sesuatu itu sendiri dan waktu utama salat Asar adalah sampai bayangan sesuatu dua kali sesuatu itu sendiri.

Perlu disebutkan bahwa para fukaha mengawali kitab-kitab mereka dengan salat Zuhur, karena dialah yang pertama-tama diwajibkan dalam Islam, baru kemudian salat Asar, Magrib, Isya, dan Subuh.

Waktu Magrib dan Isya ('Isya'ain):

Imam Shadiq as berkata, "Waktu Magrib adalah bila mega merah telah hilang dari ufuk timur ... hal itu karena ufuk timur lebih tinggi daripada ufuk barat." Imam, seraya mengangkat tangan kanannya di atas tangan kiri, berkata, "Apabila matahari terbenam di sebelah sana maka hilanglah mega merah di sebelah sini."[1]

Imam Shadiq as berkata, "Awal waktu Magrib adalah hilangnya mega merah dan akhir waktunya adalah tengah malam."

Imam berkata, "Apabila matahari terbenam maka masuklah waktu Magrib sampai beberapa saat, secukup untuk melakukan

---

[1] Dengan terbenamnya matahari, betul Magrib sudah masuk. Akan tetapi, keterbenaman ini tidak dapat diketahui hanya dengan hilangnya bola matahari dari pandangan mata, melainkan dengan naiknya mega merah di ufuk timur, karena ufuk timur lebih tinggi daripada ufuk barat. Mega merah di ufuk timur itu sebenarnya merupakan bias cahaya matahari. Semakin dalam matahari terbenam, semakin hilang bias itu.

Adapun tuduhan bahwa Syiah menunda Magrib sampai bintang-bintang bertebaran, maka itu adalah bohong dan mengada-ngada. Imam Shadiq as pernah diberitahu bahwa penduduk Irak menunda Magrib sampai bintang-bintang bertebaran. Imam as berkata, "Ini adalah perbuatan musuh Allah, Abul Khaththab."

Mereka juga sepakat bahwa masing-masing salat mempunyai dua waktu, satu di antaranya lebih utama dari yang lain, dan bahwa yang utama adalah menyegerakan salat. Tetapi, mereka berbeda pendapat dalam menentukan waktu utama untuk masing-masing salat Zuhur dan Asar, karena adanya riwayat-riwayat yang berbeda dari Ahlulbait as. Tetapi yang masyhur adalah mengamalkan riwayat di atas, yaitu bahwa waktu utama salat Zuhur adalah sampai bayangan sesuatu sama dengan sesuatu itu sendiri dan waktu utama salat Asar adalah sampai bayangan sesuatu dua kali sesuatu itu sendiri.

Perlu disebutkan bahwa para fukaha mengawali kitab-kitab mereka dengan salat Zuhur, karena dialah yang pertama-tama diwajibkan dalam Islam, baru kemudian salat Asar, Magrib, Isya, dan Subuh.

Waktu Magrib dan Isya ('Isya'ain):

Imam Shadiq as berkata, "Waktu Magrib adalah bila mega merah telah hilang dari ufuk timur ... hal itu karena ufuk timur lebih tinggi daripada ufuk barat." Imam, seraya mengangkat tangan kanannya di atas tangan kiri, berkata, "Apabila matahari terbenam di sebelah sana maka hilanglah mega merah di sebelah sini."[1]

Imam Shadiq as berkata, "Awal waktu Magrib adalah hilangnya mega merah dan akhir waktunya adalah tengah malam."

Imam berkata, "Apabila matahari terbenam maka masuklah waktu Magrib sampai beberapa saat, secukup untuk melakukan

---

[1] Dengan terbenamnya matahari, betul Magrib sudah masuk. Akan tetapi, keterbenaman ini tidak dapat diketahui hanya dengan hilangnya bola matahari dari pandangan mata, melainkan dengan naiknya mega merah di ufuk timur, karena ufuk timur lebih tinggi daripada ufuk barat. Mega merah di ufuk timur itu sebenarnya merupakan bias cahaya matahari. Semakin dalam matahari terbenam, semakin hilang bias itu.

Adapun tuduhan bahwa Syiah menunda Magrib sampai bintang-bintang bertebaran, maka itu adalah bohong dan mengada-ngada. Imam Shadiq as pernah diberitahu bahwa penduduk Irak menunda Magrib sampai bintang-bintang bertebaran. Imam as berkata, "Ini adalah perbuatan musuh Allah, Abul Khaththab."

sebut keliru dan bertentangan dengan yang sebenarnya. Sebab, tidak ada gunanya *imarah* bila diketahui bertentangan dengan yang sebenarnya, sebagaimana dikatakan Syekh Hamadani dalam *Mishbah al-Faqih.* Namun, jika ia memiliki jalan untuk mendapatkan keyakinan tentang kiblat maka ia boleh tidak mengindahkan kiblat suatu negeri, lalu menempuh jalan yang mengantarkan kepada keyakinan itu.

Jika tidak ada jalan untuk mendapatkan keyakinan tentang kiblat dan ia tidak berada di negeri Muslim, maka ia harus berusaha dengan sungguh-sungguh mencari tahu tentang kiblat dan beramal dengan dugaan yang dihasilkan dari tanda-tanda yang dilihatnya, karena Imam Shadiq as berkata, "Usaha dapat diterima selama belum mengetahui (meyakini) arah kiblat," dengan catatan mendahulukan tanda-tanda yang ditetapkan syariat atas yang lainnya, seperti bintang, dan dugaan yang kuat atas dugaan yang lemah.

Adapun ucapan tuan rumah, maka itu sama sekali tidak ada artinya jika tidak menghasilkan kemantapan dan ketenangan jiwa, karena ketika tidak ada keyakinan maka wajib berusaha, termasuk dalam kasus seperti ini.

Mungkin Anda bertanya: bukankah ia berkuasa dan ucapannya merupakan *hujjah* berdasarkan nas dan perilaku Muslim?

Jawab:

Ia memang berkuasa atas rumahnya, alat-alat dan perabot yang ada di dalamnya, tapi ia tidak berkuasa untuk menentukan kiblat, karena penentuan kiblat berada di luar kekuasaannya.

Jika ia tidak mampu memperoleh keyakinan atau dugaan dengan berbagai cara maka ia wajib mengulangi setiap salat beberapa kali, yaitu dengan menghadap ke empat, tiga, atau dua arah, sesuai dengan kemungkinan jatuhnya kiblat, demi menjalankan perintah dan upaya mencapai yang sebenarnya. Jika waktunya tidak cukup untuk mengulanginya empat kali, atau ia tidak mampu melakukan empat kali, maka cukup baginya melakukan sesuai

sebut keliru dan bertentangan dengan yang sebenarnya. Sebab, tidak ada gunanya *imarah* bila diketahui bertentangan dengan yang sebenarnya, sebagaimana dikatakan Syekh Hamadani dalam *Mishbah al-Faqih.* Namun, jika ia memiliki jalan untuk mendapatkan keyakinan tentang kiblat maka ia boleh tidak mengindahkan kiblat suatu negeri, lalu menempuh jalan yang mengantarkan kepada keyakinan itu.

Jika tidak ada jalan untuk mendapatkan keyakinan tentang kiblat dan ia tidak berada di negeri Muslim, maka ia harus berusaha dengan sungguh-sungguh mencari tahu tentang kiblat dan beramal dengan dugaan yang dihasilkan dari tanda-tanda yang dilihatnya, karena Imam Shadiq as berkata, "Usaha dapat diterima selama belum mengetahui (meyakini) arah kiblat," dengan catatan mendahulukan tanda-tanda yang ditetapkan syariat atas yang lainnya, seperti bintang, dan dugaan yang kuat atas dugaan yang lemah.

Adapun ucapan tuan rumah, maka itu sama sekali tidak ada artinya jika tidak menghasilkan kemantapan dan ketenangan jiwa, karena ketika tidak ada keyakinan maka wajib berusaha, termasuk dalam kasus seperti ini.

Mungkin Anda bertanya: bukankah ia berkuasa dan ucapannya merupakan *hujjah* berdasarkan nas dan perilaku Muslim?

Jawab:

Ia memang berkuasa atas rumahnya, alat-alat dan perabot yang ada di dalamnya, tapi ia tidak berkuasa untuk menentukan kiblat, karena penentuan kiblat berada di luar kekuasaannya.

Jika ia tidak mampu memperoleh keyakinan atau dugaan dengan berbagai cara maka ia wajib mengulangi setiap salat beberapa kali, yaitu dengan menghadap ke empat, tiga, atau dua arah, sesuai dengan kemungkinan jatuhnya kiblat, demi menjalankan perintah dan upaya mencapai yang sebenarnya. Jika waktunya tidak cukup untuk mengulanginya empat kali, atau ia tidak mampu melakukan empat kali, maka cukup baginya melakukan sesuai

ia baru tahu setelah berakhirnya waktu, maka salatnya sah, tidak perlu diqada. Imam Shadiq as berkata, "Jika kamu salat tidak menghadap kiblat, dan baru tahu setelah selesai, maka jika kamu masih berada dalam waktu, ulangi salatmu; jika kamu sudah berada di luar waktu, tidak perlu mengulanginya."

Riwayat di atas bersifat umum, mencakup orang yang lupa, tidak tahu, salah, yang membelakangi, dan sebagainya. Dengan demikian, melakukan pembedaan tidaklah berdasar. Tidak ada yang terkecuali dari keumuman ini selain orang yang meninggalkan usaha yang sungguh-sungguh dan pencarian padahal ia mampu untuk itu, karena dalam hal ini ia tergolong sengaja.

2. Wajib menghadap kiblat pada salat wajib harian, pada rakaat-rakaat *ihtiath,* ketika melakukan bagian-bagian yang terlupakan dari salat, pada dua sujud sahwi, pada setiap salat wajib, termasuk salat mayat, ketika *ihtidhar,* menguburkan mayat, menyembelih, dan berkorban.

   Penulis *al-Madarik* berkata, "Menghadap kiblat gugur secara syariat bila tidak mampu, baik dalam salat ataupun selainnya. Dalilnya adalah ijmak ulama dan riwayat-riwayat yang banyak dari Ahlulbait as." Ia berkata juga, "Salat sunah tidak boleh menghadap ke selain kiblat dalam keadaan mantap, karena ia adalah ibadah, dan ibadah itu bersifat *tauqifi,* patuh saja. Dan tidak pernah ada riwayat tentang adanya salat sunah dalam keadaan mantap yang menghadap ke bukan-kiblat. Karena itu, melakukannya demikian (tidak menghadap kiblat) diharamkan." Betul bahwa keadaan mantap bukan merupakan syarat dalam salat sunah, sebagaimana dikatakan Imam Shadiq as ketika ditanya tentang salat sunah di atas onta atau kendaraan, di mana beliau berkata, "Ya, ke mana saja ia menghadap." Akan tetapi, tidak perlu menghadap kiblat berbeda dengan perlu menghadap kiblat pada keadaan mantap. Perbedaan keduanya seperti perbedaan antara ucapan "menghadaplah ke selatan" sedang Anda dalam keadaan duduk dengan ucapan

"menghadaplah ke mana saja Anda kehendaki" sedang Anda dalam keadaan berdiri.

3. Jika ia telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari tahu, lalu timbul padanya dugaan tentang arah kiblat, dan ia pun salat berdasarkan dugaannya itu, maka ia boleh melakukan salat lain berdasarkan dugaan yang sama, dan tidak harus mencari tahu lagi, kecuali ada kemungkinan terjadi perubahan jika ia berusaha lagi.
4. Jika dua orang adil bersaksi tentang kiblat, apakah boleh berpegang kepada kesaksian mereka, ataukah harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari tahu sendiri?

   Jawab:

   Jika kesaksian kedua orang itu melahirkan dugaan maka boleh berpegang pada dugaan itu. Jika tidak maka kesaksian itu tidak berpengaruh sama sekali.

   Pertanyaan: Bukankah kesaksian dua saksi adil merupakan dalil syariat yang wajib diikuti, baik ia menghasilkan dugaan maupun tidak?

   Jawab:

   Kesaksian dua saksi yang adil baru menjadi dalil syariat jika memberikan informasi yang bersifat indrawi, misalnya kesaksian bahwa benda ini milik Zaid. Adapun kesaksian yang bersifat ijtihadi, seperti penetapan kiblat atau waktu, maka itu bukan merupakan dalil syariat dan tidak berlaku.

   Dari sini jelaslah mengapa ijtihad seorang ahli lebih diutamakan daripada ijtihad seorang adil jika ijtihad keduanya bertentangan, yaitu karena ia lebih tahu dan menghasilkan dugaan yang lebih kuat.
5. Apabila hasil ijtihad dua orang tentang kiblat berbeda, maka yang satu tidak dapat mengimami yang lain. Tetapi, halal bagi seseorang makan sembelihan yang disembelih dengan menghadap ke bukan-kiblatnya, karena orang yang tidak menghadap

kiblat akibat ketidaktahuan atau lupa, sembelihannya halal. Demikian juga, salat mayatnya sah, karena yang jadi patokan adalah sahnya salat menurut orang yang melakukannya, bukan secara mutlak.❖

PAKAIAN SALAT

Pakaian Tipis

Imam Ja'far Shadiq as berkata, "Janganlah kamu salat dengan pakaian tipis yang menampakkan sesuatu di baliknya."

Ditanyakan kepada Imam tentang seorang lelaki yang salat dengan satu pakaian. Imam berkata, "Jika pakaian itu tebal, tidak mengapa."

Jika tidak boleh melakukan salat dengan pakaian yang tidak tebal, apalagi bila tanpa pakaian sama sekali.

Kulit Bangkai

Imam ditanya tentang kulit bangkai: bolehkah dipakai dalam salat bila ia telah disamak? Beliau berkata, "Tidak, sekalipun telah disamak tujuh puluh kali."

Binatang yang tak Boleh Dimakan Dagingnya

Imam Ja'far Shadiq berkata, "Setiap binatang yang haram dimakan, maka salat dengan bulunya, rambut, kulit, kencing, tinja, dan segala sesuatu darinya tidaklah sah. Tidak diterima salatnya sampai ia salat dengan yang lainnya, yang halal dimakan. Wahai Zurarah, ini dari Rasulullah saw. Jadi, apabila binatang itu boleh dimakan dagingnya, maka salat dengan bulunya, kencing, rambut, tinja, susu, dan segala sesuatu yang berasal darinya adalah boleh, selama engkau tahu bahwa ia suci. Yang menyucikannya adalah

sembelih. Apabila selain itu, yakni yang dagingnya haram dimakan, maka salat dengan setiap sesuatu yang berasal darinya tidak sah, baik disucikan oleh sembelih ataupun tidak."

Sutera

Beberapa riwayat demikian bunyinya, "Tidak boleh salat pada sutera murni ... Tidak baik bagi laki-laki memakai sutera kecuali dalam perang ... Wanita boleh memakai sutera kecuali dalam ihram. Wanita boleh memakai cincin emas dan salat dengannya."

Emas

Imam Ja'far Shadiq as berkata, "Laki-laki tidak boleh memakai emas dan tidak boleh dibawa dalam salat."

Wanita, Wajah dan Dua Telapak Tangannya

Imam Ja'far as ditanya tentang apa yang boleh ditampakkan oleh wanita dari perhiasannya. Beliau berkata, "Wajah dan dua telapak tangan."

Beliau juga ditanya, "Apa yang boleh dilihat oleh laki-laki terhadap wanita yang bukan muhrimnya?" Beliau berkata, "Wajah, dua telapak tangan, dan dua kaki bagian bawah."

Beliau juga ditanya tentang wanita yang salat memakai penutup muka. Beliau berkata, "Apabila ia membuka bagian sujudnya maka tidak mengapa."

Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa Salman Farisi pernah melihat telapak tangan Fathimah Zahra as yang berdarah, dan Jabir Anshari pernah melihat wajahnya yang kadang-kadang berwarna kuning dan kadang-kadang berwarna merah.

Barang Ghashab

Amirul Mukminin Ali as berkata kepada Kumail, "Wahai Kumail, lihatlah di mana dan pada apa kamu salat: jika itu didapatkan bukan dengan cara yang benar maka tidak diterima salatnya."

Haramnya menggunakan barang *ghashab* merupakan sesuatu yang pasti dalam agama.

Masih banyak lagi riwayat Ahlulbait as tentang pakaian salat. Riwayat-riwayat tersebut dihimpun oleh penulis *al-Wasa'il* hingga mencapai 200 halaman (cetakan al-Islamiyyah wa al-Muhammady, Qum).

Fukaha: Para fukaha, baik yang terdahulu maupun yang kemudian, sepakat mengeluarkan fatwa berdasarkan setiap hal yang ditunjukkan oleh riwayat-riwayat tersebut. Mereka juga berdalil dengan riwayat-riwayat tersebut dan riwayat-riwayat lainnya untuk hal-hal berikut:

- Wajib bagi laki-laki menutup auratnya dalam salat secara mutlak, baik ada orang yang melihatnya maupun tidak, karena menutup aurat adalah syarat sahnya salat. Jika ia meninggalkannya di saat mampu melakukannya, maka salatnya batal, sekalipun ia sendirian. Ia juga wajib menutup auratnya dari pandangan orang lain, sekalipun bukan dalam salat. Aurat laki-laki adalah kubul, yakni zakar dan dua buah pelir, dan dubur. Selain itu, ia juga sangat dianjurkan untuk menutupi antara pusar dan lutut.
- Wajib bagi wanita menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah, dua telapak tangan, dan punggung kedua kaki, dalam salat maupun di luar salat: di luar salat dari pandangan orang lain, sedang dalam salat bersifat mutlak, sekalipun sendirian. Dalam kesendirian di luar salat, ia bebas melakukan apa saja, juga jika bersama suaminya. Wanita boleh melihat tubuh sesama wanita sebatas yang boleh dilihat lelaki terhadap tubuh sesama lelaki, yakni selain kubul dan dubur. Begitu pula, lelaki boleh melihat tubuh wanita muhrimnya sebatas yang boleh dilihat sesama wanita, yakni selain kubul dan dubur, tetapi dengan syarat ada kepastian tidak akan terjadinya hal-hal yang diharamkan. Namun, lebih baik laki-laki tidak melihat bagian tubuh laki-laki lainnya, juga wanita muhrimnya, dan wanita tidak melihat bagian tubuh wanita lainnya, sekalipun ibu atau putrinya sendiri, yang berada di antara pusar dan lutut.

Ada baiknya kita sebutkan di sini kaidah yang disepakati seluruh mazhab Islam, yaitu setiap yang boleh disentuh boleh pula dilihat, dan setiap yang haram dilihat haram pula disentuh. Dan tidak ada seorang fakih pun dari seluruh mazhab yang mendakwa adanya kausalitas dari boleh melihat ke boleh menyentuh. Seorang laki-laki memang boleh melihat wajah dan dua telapak tangan wanita yang bukan muhrimnya, sebagaimana wanita juga boleh melakukan hal yang sama terhadap laki-laki yang bukan muhrimnya, tetapi mereka tidak boleh menyentuh kecuali dalam keadaan terpaksa, seperti mengobati orang sakit dan menyelamatkan orang tenggelam

Namun, terhadap wanita-wanita yang sudah tua, Islam memang banyak mentolerir. Penulis *al-Jawahir* berkata, "Wanita tua boleh menampakkan wajahnya, sebagian rambut dan tangannya, dan lain sebagainya yang menjadi kebiasaan wanita-wanita tua. Hal ini ditunjukkan oleh hadis-hadis Ahlulbait, tetapi dengan syarat tidak untuk yang bukan-bukan, melainkan sekadar untuk memenuhi kebutuhan. Sekalipun begitu, menutup lebih baik bagi mereka." Dan inilah yang dinyatakan oleh Al-Qur'an,

وَ الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الَّتِيْ لاَ يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِيْنَةٍ وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ. (النّور: ٦٠)

Dan perempuan-perempuan tua yang sudah tidak mengharap lagi perkawinan, tidak masalah bagi mereka untuk meletakkan pakaian mereka dengan tidak [bermaksud] *menampak-nampakkan perhiasan. Dan berlaku sopan lebih baik bagi mereka.* (QS. an-Nur: 60)

Kriteria Pakaian Penutup

Setelah penjelasan singkat yang insya Allah bermanfaat ini, kini kita kembali ke persoalan pakaian penutup dalam salat dan kriterianya.

Tidak boleh salat dengan memakai sesuatu dari binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya, seperti binatang buas dan lainnya, sekalipun suci. Maka, jika bulu kucing, misalnya, menempel pada badan manusia, ia harus membuangnya sebelum salat, walaupun, seperti diketahui, bulu kucing itu suci. Bahkan, binatang laut yang tidak boleh dimakan sekalipun, tidak boleh salat dengan apa pun yang berasal darinya. Namun, boleh salat dengan darah kutu busuk, darah kutu, darah kutu air, rambut manusia, air susunya dan keringatnya.

Juga, tidak sah salat dengan memakai kulit bangkai, sekalipun ia tergolong binatang yang boleh dimakan dagingnya, baik disamak ataupun tidak. Boleh salat dengan bulu dan rambut dari binatang dan bangkai binatang yang halal dagingnya. Sebelumnya telah kami jelaskan bahwa bulu dan rambut dari binatang yang dagingnya tidak halal dimakan, sekalipun disembelih dengan cara yang benar, tidak boleh digunakan dalam salat, padahal, seperti diketahui, semua itu suci, sama dengan bulu bangkai. Yang membedakannya adalah nas yang jelas, yang tidak perlu ditakwilkan, yaitu bahwa Imam Ja'far Shadiq as berkata, "Tidak mengapa salat dengan bulu bangkai, karena bulu tidak mempunyai roh." Alasan "tidak mempunyai roh" mempunyai konsekuensi bahwa boleh salat dengan [memakai] setiap anggota tubuh bangkai yang tidak mempunyai ruh. Sebelum ini Anda telah membaca ucapan Imam Shadiq as bahwa setiap sesuatu yang berasal dari binatang yang tidak boleh dimakan, tidak boleh salat dengannya, baik disembelih dengan cara benar ataupun tidak.

Adapun binatang yang dagingnya halal dimakan, dan disembelih dengan cara yang benar, maka boleh salat dengan kulit, bulu, dan rambutnya.[1]

---

[1] Mengenai pakaian penutup dari sutera-wool yang ditenun, fukaha mengeluarkan fatwa bahwa boleh memakainya dalam salat dan lainnya, karena mengikuti Ahlulbait as. Riwayat-riwayat dari Ahlulbait mengatakan, "Sesungguhnya kami, keluarga Muhammad saw, memakai pakaian dari sutera-wool, dan ketika Husain as dibunuh, beliau mengenakan jubah dari sutera-wool yang ditenun." Sutera-wool

Laki-laki tidak boleh memakai sutera murni dalam salat dan di luar salat, sekalipun dikenakan pada bagian yang tidak menjadi kesempurnaan salat, seperti topi dan sabuk. Namun, boleh memakainya jika ia bercampur dengan bahan lain sekalipun suteranya lebih banyak, tetapi dengan syarat tidak dominan, yakni tidak sampai dapat disebut "sutera" saja tanpa dikaitkan dengan yang lain. Akan tetapi, laki-laki yang berada dalam perang atau dalam keadaan terpaksa boleh memakai sutera. Adapun wanita, dalam keadaan tidak terpaksa pun boleh memakainya, dalam salat maupun di luar salat, murni ataupun yang bercampur. Namun, laki-laki boleh menggunakannya sebagai sprei, selimut, atau tas. Intinya, ia boleh menggunakan yang terbuat dari bahan sutera asalkan menurut *'urf* tidak disebut sebagai pakaian.

Laki-laki tidak boleh memakai emas murni ataupun campuran, dalam salat dan di luar salat. Dengan demikian, antara sutera dan emas terdapat perbedaan. Yang pertama boleh dipakai bila dicampur, sedang yang kedua tidak boleh sama sekali. Namun demikian, boleh membawa uang dan jam dari emas, atau melapisi gigi dengannya. Adapun wanita, boleh memakai emas dan perhiasan yang terbuat darinya, dalam salat dan di luar salat. Imam Ja'far Shadiq as berkata, "Wanita boleh memakai cincin emas dan salat dengannya, tetapi hal itu haram bagi laki-laki."

Demikian juga, disyaratkan bahwa pakaian penutup itu harus merupakan barang mubah, bukan hasil *ghashab,* karena menggunakan harta orang lain tanpa izinnya adalah haram, dan tidak boleh beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan sesuatu yang haram dan yang tidak disenangi-Nya. Tetapi, jika ia lakukan itu karena lupa, maka salatnya sah, berdasarkan hadis masyhur, "Umatku terlepaskan dari hal-hal yang ia lupa."

---

yang ditenun yang dipakai oleh para imam suci, dan yang difatwakan fukaha boleh memakainya, dibuat dari binatang laut yang berkaki empat, yang tergolong jenis anjing laut, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Adapun sutera-woll sebagaimana yang dikenal sekarang, maka itu haram dipakai oleh laki-laki, baik dalam salat maupun lainnya, karena ia adalah sutera murni. (Lihat *Majma' al-Bahrain*).

Jika ia lakukan itu karena tidak tahu bahwa pakaian itu barang *ghashab,* maka sekalipun ia tahu bahwa meng-*ghashab* itu haram, salatnya diterima.

Jika ia tahu bahwa barang itu hasil *ghashab,* tetapi ia tidak tahu bahwa meng-*ghashab* itu haram, maka perlu dilihat: jika ketidaktahuannya itu karena *jahil qashir,* maka sah salatnya; jika ketidaktahuannya itu karena *jahil muqashshir,* maka tidak sah salatnya, dan harus diulang kembali. Karena, *jahil qashir* dimaafkan dalam pandangan akal, sedangkan *jahil muqashshir* tidak.

Jika ia tahu obyek dan hukumnya sekaligus, ia tahu bahwa ini barang *ghashab* dan bahwa meng-*ghashab* itu haram hukumnya, tetapi ia berada dalam keadaan yang memaksanya untuk menggunakannya, misalnya ia tahanan yang berada di tempat hasil *ghashab,* maka salatnya diterima, tetapi dengan syarat salatnya tidak membuat dia menggunakan tempat itu melebihi apa yang boleh dilakukan dalam keadaan terpaksa sebagaimana lazimnya.

Dengan kata yang lebih jelas, sesungguhnya syariat tidak melarang salat pada pakaian hasil *ghashab* itu sendiri. Yang ia larang adalah meng-*ghashab* secara mutlak, dalam corak dan bentuk apa pun. Nah, akal dengan sendirinya menyimpulkan dari larangan ini bahwa meng-*ghashab* itu merusak salat dan menghalangi pendekatan diri kepada Allah. Ini karena sekalipun meng-*ghashab* itu menyatu dengan salat dan salat yang dimaksud merupakan bagian darinya, akan tetapi meng-*ghashab* itu sendiri merupakan suatu sifat yang datang kemudian dan di luar esensi salat. Karena, salat pada dasarnya adalah sesuatu yang baik dan disukai. Salat yang dimaksud menjadi tidak diinginkan hanya karena ia bertemu dengan sesuatu yang tidak disukai syariat, yaitu meng-*ghashab.* Dengan demikian, ketidaksukaan itu bersifat datangan, bukan esensial. Sudah jelas, sifat ketidaksukaan seperti ini baru kongkret jika ia dilakukan dengan sengaja, sadar, dan merdeka (tak-terpaksa). Karena itu, jika tidak ada kesengajaan, kesadaran, dan kemerdekaan, maka pada dasarnya ketidaksukaan itu tidak ada. Ketika ketidaksukaan

itu tidak ada, maka salat yang dilakukan orang yang lupa, tidak tahu, dan dalam keadaan terpaksa adalah sah.

Demikianlah, seluruh syarat gugur dengan gugurnya kewajiban. Dengan kata lain, sangat berbeda ucapan "jangan salat dengan pakaian hasil *ghashab*" dengan ucapan "jangan memakai pakaian hasil *ghashab*". Larangan yang pertama berkaitan langsung dengan salat itu sendiri, dan larangan tentang suatu ibadah menunjukkan ketidaksahannya. Itu berarti, salat dengan barang *ghashab,* baik ia memakainya dengan sengaja, tidak tahu, lupa, atau karena terpaksa, hukumnya tetap tidak sah, kecuali ada dalil khusus yang menunjukkan kesahannya. Sedang larangan yang kedua berkaitan langsung dengan memakai itu sendiri, dan berkaitan tak langsung dengan salat. Maka, apabila larangan yang berkaitan langsung tidak dipenuhi karena ketidaktahuan, lupa, atau terpaksa, maka otomatis gugurlah larangan yang berkaitan tak langsung, karena yang cabang tidak akan melebihi yang pokok.

Adapun kewajiban sucinya pakaian dan badan untuk salat, telah kami jelaskan secara terpisah pada bagian Bersuci. Silakan merujuk.

Beberapa Masalah

1. Imam Shadiq as ditanya tentang seorang lelaki yang keluar telanjang, kemudian datang waktu salat. Beliau berkata, "Ia salat telanjang dengan berdiri bila tidak ada yang melihatnya, dan dengan duduk bila ada yang melihatnya."

   Fukaha mengamalkan hal di atas. Menurut mereka, dalam kedua keadaan itu, orang tersebut harus memberi isyarat dalam rukuk dan sujudnya dengan kepalanya, jika mungkin; jika tidak mungkin, cukup dengan kedua matanya.

2. Jika seseorang salat dengan sesuatu dari bangkai karena tidak tahu, maka ia tidak wajib mengulangi salatnya, sebab sucinya pakaian dan badan merupakan syarat teoritis, bukan praktis. Dan jika ia salat dengannya karena lupa maka ia wajib mengulang, baik pada waktunya maupun di luar waktunya, karena

lupa akan najis bukanlah suatu alasan, disebabkan adanya pengetahuan sebelum itu. Tetapi, jika bangkai itu tergolong binatang yang tidak memiliki darah mengalir, maka salatnya sah, sekalipun ia lupa, karena bangkai yang demikian bukan najis.

3. Kami telah menjelaskan bahwa tidak boleh salat dengan sesuatu dari binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya. Jika ragu apakah ia dari binatang yang boleh dimakan dagingnya atau tidak, apakah boleh salat dengannya?

   Jawab:

   Pertama-tama kita harus tahu apakah tidak bolehnya pakaian penutup dari binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya itu merupakan syarat sahnya salat ataukah penghalang saja. Bila yang pertama, salatnya tidak sah, karena ragu terhadap syarat meniscayakan ragu pula terhadap yang disyarati. Dengan kata lain, syarat harus diwujudkan. Bila yang kedua, salatnya sah, karena menurut hukum asal tidak ada penghalang itu. Syekh Hamadani berkata dalam *Mishbah al-Faqih,* "Tidak perlu sulit-sulit lagi bahwa maksud hadis-hadis dalam masalah ini secara menyeluruh adalah bahwa memakai sesuatu dari binatang yang tidak boleh dimakan dalam salat merupakan penghalang, bukan bahwa tidak memakai yang tidak boleh dimakan itu merupakan syarat." Mungkin ia juga berdalil dengan hadis, "Manusia berada dalam keluasan terhadap yang tidak mereka ketahui."

   Mirip seperti di atas adalah apa yang tertera dalam *al-Madarik.* Inilah teks lengkapnya,

   "Dapatlah dikatakan bahwa yang menjadi syarat adalah menutupi aurat, sedang larangan itu sesungguhnya tentang salat dengan sesuatu dari binatang yang tidak boleh dimakan. Maka, ini baru berlaku jika diketahui bahwa pakaian penutup itu bersifat demikian. Ini dikuatkan oleh apa yang diriwayatkan dari Imam Shadiq as, 'Setiap sesuatu yang mengandung halal dan

haram maka bagimu halal selamanya sampai kamu tahu betul bahwa ia haram.' Dengan demikian, ragu terhadap yang boleh dimakan atau tidak adalah keraguan terhadap penghalang, bukan terhadap syarat. Karenanya, orang yang ragu tadi dapat menetapkan hukum asal tiadanya penghalang, lalu salat.

"Berdasarkan ini pula kita dapat menetapkan hukum asal tiadanya penghalang bagi sahnya salat dengan sesuatu yang diragukan apakah ia emas, atau juga yang diragukan apakah ia sutera murni."

4. Jika penutup yang ada hanya sutera murni, barang *ghashab,* atau sesuatu dari bangkai, maka jika terpaksa memakainya karena dingin, sakit, dan sebagainya, boleh salat dengannya dan sah. Karena, tidak ada larangan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui salat dalam kondisi seperti ini, sebab keadaan terpaksa membolehkan sesuatu yang dilarang.

   Jika tidak terpaksa memakainya, wajib meninggalkannya, dan yang bersangkutan salat dalam keadaan telanjang. Karena, syariat melarang memakainya dalam kondisi ini. Sesuatu yang dilarang oleh syariat sama seperti yang dilarang oleh akal. Seandainya tidak ada nas yang menunjukkan bahwa pakaian penutup bukan merupakan syarat dalam keadaan tidak mampu melakukannya, dan ijmak juga seperti itu, maka pendapat tidak perlunya salat dalam keadaan seperti itu dapat dibenarkan, karena ketidakmampuan melakukan syarat meniscayakan ketidakmampuan melakukan apa yang disyarati.❖

TEMPAT SALAT

Rasulullah saw bersabda, "Bumi dijadikan bagiku sebagai masjid (tempat sujud) dan suci." Dalam hadis lain, "Bumi dijadikan bagiku sebagai masjid, dan tanahnya suci; di mana saja waktu salat menjumpaiku, di situ aku salat."

Imam Ja'far Shadiq as berkata, "Bumi semuanya adalah masjid, kecuali wese, kuburan, dan tempat mandi." Imam as mengecualikan tiga tempat ini atas dasar makruh, bukan haram.

Fukaha: Pengertian "tempat" di sini adalah apa yang dijadikan pijakan dan ruangan yang ditempati tubuh orang yang salat. Dalam hal ini, tempat tersebut harus memenuhi beberapa hal:

1. Harus mubah, bukan hasil *ghashab.* Apa yang kami sebutkan dalam persoalan pakaian penutup berlaku pula di sini tanpa kecuali.
2. Bukan najis yang bisa pindah ke pakaian atau badan, karena suci merupakan syarat dalam salat sebagaimana telah dijelaskan. Artinya, seseorang boleh salat pada pakaian atau tempat yang najis asalkan kering dan tidak berpindah, kecuali tempat dahi, karena sujud disyaratkan harus pada sesuatu yang suci, sebagaimana akan kami jelaskan.
3. Kokoh (tidak goyah), berdasarkan ucapan Imam Shadiq as, "Dalam salat fardu, seseorang tidak boleh salat di atas ken-

daraan, kecuali terpaksa." Fukaha menyimpulkan dari riwayat ini keharusan kokoh pada semua keadaan, karena keadaan mengendarai binatang ternyata tidak terkecualikan dari keharusan kokoh. Mereka hanya menggugurkan syarat ini untuk keadaan terpaksa.

4. Bolehkah salat berdampingan antara laki-laki dan perempuan, atau perempuan berada di depan laki-laki tanpa ada pembatas atau jarak sepuluh hasta?

Jawab:

Dalam masalah ini ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan tidak boleh. Jika keduanya melakukan salat pada waktu yang bersamaan secara berdampingan atau wanita di depan, maka salat keduanya batal; jika yang satu lebih dahulu, maka yang salatnya lebih dahulu sah sedang yang salatnya kemudian tidak sah, kecuali ada pembatas antara keduanya atau sejauh jarak sepuluh hasta. Inilah pendapat mayoritas fukaha salaf (terdahulu).

Pendapat kedua mengatakan boleh, dan salatnya sah, tapi makruh jika tidak ada pembatas antara keduanya atau di bawah jarak sepuluh hasta. Jika salah satu dari kedua itu (pembatas atau jarak) ada, maka hilanglah kemakruhannya. Inilah pendapat mayoritas fukaha khalaf (belakangan),[1] di antaranya penulis *al-Jawahir* yang mengatakan, "Boleh tapi makruh lebih dekat kepada dasar-dasar mazhab dan keumuman dalil-dalil, di samping ucapan Imam Shadiq as, 'Tidak mengapa seorang wanita salat sejajar dengan laki-laki yang sedang salat ....' Imam Shadiq as juga ditanya tentang wanita yang salat bersama kaum laki-laki, yang di belakangnya ada saf dan di depannya juga ada saf. Beliau berkata, 'Salatnya sah dan tidak merusak yang lain, dan yang laki-laki tidak perlu mengulang ....' Adapun riwayat-

[1] Kami bersandar pada kitab *al-Madarik* dan *al-Jawahir* dalam menisbahkan "tidak boleh" kepada mayoritas salaf dan "boleh" kepada mayoritas khalaf.

riwayat lain tentang pembatas dan jarak hanya dapat diartikan makruh." Kemudian ia menyebutkan riwayat-riwayat tersebut dan mengomentarinya panjang lebar, lalu membuktikan keharusan membawanya kepada pengertian makruh, bukan haram. Beliau menutup pembahasannya yang panjang dengan kalimat, "Dari semua itu, jelaslah bahwa tidak ada jalan lain kecuali menganggapnya makruh."

Kalimat yang menyimpulkan syarat-syarat tempat salat ini adalah: setiap tempat yang boleh digunakan, kokoh, tidak goyah, dan tidak terdapat padanya najis yang bisa berpindah, maka salat padanya sah, termasuk tempat ibadah Yahudi dan Nasrani. Imam Shadiq as ditanya tentang salat di tempat ibadah Yahudi dan Nasrani. Beliau berkata, "Salatlah di dalamnya. Aku melihat betapa bersihnya ia ... Apakah engkau tidak membaca Al-Qur'an, 'Katakanlah, setiap orang melakukan sesuai dengan caranya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.'"

Tempat Meletakkan Dahi

Seseorang berkata kepada Imam Ja'far Shadiq as, "Beritahu aku sesuatu yang boleh dijadikan tempat sujud dan yang tidak boleh." Beliau berkata, "Tidak boleh sujud kecuali di atas bumi atau yang tumbuh di bumi, kecuali yang dimakan atau dipakai." Kemudian laki-laki itu bertanya lagi kepada Imam, "Jadikan aku tebusanmu, apa sebabnya demikian?" Beliau berkata, "Sujud merupakan ketundukan kepada Allah 'Azza Wa Jalla, maka tidaklah layak dilakukan di atas apa yang boleh dimakan dan dipakai, karena anak-anak dunia adalah hamba dari apa yang mereka makan dan mereka pakai, sedangkan orang yang sujud adalah dalam rangka beribadah kepada Allah 'Azza Wa Jalla. Karena itu, tidak layak ia meletakkan dahinya dalam sujudnya di atas apa yang disembah oleh anak-anak dunia yang terpedaya oleh tipu dayanya."

Imam Ja'far Shadiq as juga ditanya tentang orang shalat yang terganggu oleh panasnya bumi dan tidak kuasa sujud. Apakah ia

boleh meletakkan pakaiannya (di tempat sujud) bila ia terbuat dari kapas atau katun? Beliau berkata, "Jika terpaksa, lakukanlah itu."

Beliau juga berkata, "Sujud di atas tanah kuburan Husain as menyinari tujuh bumi. Siapa yang memiliki tasbih yang terbuat dari tanah kuburan Husain maka ia dicatat sebagai orang yang bertasbih, sekalipun ia tidak bertasbih dengannya."

Fukaha: Berdasarkan riwayat-riwayat di atas, mereka mengatakan bahwa tempat meletakkan dahi dalam sujud harus bumi, atau yang tumbuh dari bumi dengan syarat yang lazimnya tidak dimakan dan tidak dipakai. Karena itu, jika ia berubah bentuk, misalnya menjadi abu atau kapur, dilarang sujud di atasnya, apalagi jika ia berubah menjadi kaca atau kristal.

Tempat sujud juga tidak boleh dari hasil tambang, seperti akik, firuz, emas, dan sebagainya. Hasil tambang, sekalipun ia keluar dari bumi dan terbuat di dalamnya, tetapi karena kelangkaannya dan nilainya yang tinggi di mata manusia, maka ia tidak termasuk dalam istilah "bumi".

Tempat sujud juga harus suci, bukan najis, sekalipun najis tersebut tidak berpindah ke pakaian dan badan. Ia juga harus mubah, bukan barang *ghashab.*

Beberapa Masalah

1. Boleh sujud di atas kertas, berdasarkan ucapan Imam Shadiq as ketika ditanya tentang sujud di atas kertas. Beliau berkata, "Boleh."

   Syahid Tsani berkata dalam kitab *al-Lum'ah,* "Boleh sujud di atas kertas berdasarkan ijmak dan nas sahih yang menunjukkan hal itu. Dengan demikian, ia merupakan pengecualian dari kaidah asal yang menyatakan tidak boleh, sebab ia terdiri dari dua bagian yang tidak sah sujud di atasnya, yaitu kapur dan campuran dari kapas, katun, dan sebagainya."

2. Bolehkah sujud di atas tembikar?

Jawab:

Tidak ada nas yang secara khusus mengiyakan atau menidakkan hal itu. Penulis *Miftah al-Karamah* mengutip dari banyak fukaha yang menyatakan bahwa hal itu boleh. Bahkan sebagian mereka berkata, "Kami tidak mengetahui adanya perbedaan dalam hal ini." Sebagian lagi berkata, "Masalah ini menyangkut semua orang. Sekalipun begitu, tidak ditemui adanya ulama terdahulu yang melarangnya."

3. Jika seseorang sujud di atas sesuatu yang diyakininya boleh dijadikan tempat sujud, kemudian ternyata sebaliknya, maka salatnya sah, karena ada hadis yang mengatakan, "Tidaklah salat itu diulang kecuali karena lima perkara: kesucian, waktu, kiblat, rukuk, dan sujud." Hadis ini akan kami bicarakan secara rinci nanti, insya Allah.

4. Jika apa yang boleh sujud di atasnya hilang, sedang yang bersangkutan dalam keadaan salat, apa yang harus dilakukan?

Jawab:

Jika waktu salat masih luas, ia wajib membatalkannya dan memulai salat yang baru, karena ia mampu melakukan salat yang sempurna, sehingga yang lain dari itu tidak sah.

Jika waktunya sempit, tidak cukup kecuali untuk salat yang sedang berlangsung, maka ia wajib meneruskannya dan sujud pada ujung bajunya yang terbuat dari kapas atau katun; jika tidak, ia sujud pada hasil tambang, karena keduanya (katun dan hasil tambang) "dekat" dari bumi dan apa yang tumbuh darinya yang boleh dijadikan tempat sujud. Jika tidak, ia sujud pada telapak tangannya. Sehubungan dengan ini, ada suatu riwayat bahwa seseorang bertanya kepada Imam Abu Ja'far Shadiq as, "Aku berada dalam perjalanan, kemudian waktu salat tiba, dan aku takut panasnya bumi mengenai wajahku. Bagaimana aku harus berbuat?" Imam as berkata, "Kamu sujud pada bajumu." Laki-laki itu berkata, "Aku tidak punya baju

yang tepinya dapat kujadikan tempat sujud." Imam as berkata kepadanya, "Sujudlah pada telapak tanganmu, karena ia salah satu dari tempat sujud."❖

yang tepinya dapat kujadikan tempat sujud." Imam as berkata kepadanya, "Sujudlah pada telapak tanganmu, karena ia salah satu dari tempat sujud."❖

yang tepinya dapat kujadikan tempat sujud." Imam as berkata kepadanya, "Sujudlah pada telapak tanganmu, karena ia salah satu dari tempat sujud."❖

حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ

حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ.

حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ، حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ

اَللهُ اَكْبَرُ، اَللهُ اَكْبَرُ.

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.

Allah Mahabesar (4 x)

Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah (2 x)

Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah (2 x)

Marilah salat (2 x)

Marilah menuju kemenangan (2 x)

Marilah menuju sebaik-baiknya amal (2 x)

Allah Mahabesar (2 x)

Tiada Tuhan selain Allah (2 x)

Mereka semua sepakat bahwa kalimat

أَشْهَدُ اَنَّ عَلِيًّا وَلِيُّ اللهِ.

(aku bersaksi bahwa Ali adalah wali Allah)

bukan bagian dari azan, dan barangsiapa mengucapkannya dengan niat bahwa itu bagian dari azan, berarti ia telah membuat *bid'ah* dalam agama dan telah memasukkan sesuatu yang di luar agama ke dalam agama.

Yang ingin mengetahui pendapat para ulama besar dan pengingkaran mereka terhadap hal ini, hendaklah membaca kitab *al-*

Mustamsak oleh Hakim, jilid 4, pasal al-Adzan wa al-Iqamah. Kitab ini mengutip pendapat-pendapat yang tidak sedikit. Tetapi, cukuplah bagi kita mengutip apa yang terdapat dalam kitab *al-Lum'ah al-Dimisykiyyah* dan *syarah*-nya, yang ditulis oleh dua syahid. Berikut ini redaksi lengkapnya,

"Tidak boleh meyakini disyariatkannya selain apa yang telah ditetapkan sebagai lafal-lafal azan dan qamat, seperti kesaksian bahwa Ali adalah wali Allah *(asyhadu anna 'Aliyan waliyyullah)* dan kesaksian bahwa Muhammad dan keluarganya adalah sebaik-baiknya manusia *(asyhadu anna Muhammadan wa alahu khairul bariyyah,* atau *khairul basyar),* sekalipun kenyataannya memang demikian. Setiap kenyataan tidak berarti boleh dimasukkan dalam ibadah yang terpaku pada ketentuan-ketentuan Allah SWT. Karena itu, memasukkannya merupakan *bid'ah* dan pembuatan syariat sendiri, sama halnya dengan menambah rakaat atau tasyahud dalam salat ... Ringkasnya, hal tersebut bagian dari ketentuan iman, bukan bagian dari azan. Syaikh Shaduq berkata, 'Sesungguhnya hal itu dibuat oleh golongan Mufawwidhah, dan mereka bagian dari golongan Ghulat.'"

Bentuk Qamat

Ulama sepakat bahwa lafal qamat sebagai berikut,[1]

اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ.

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ.

[1] Lafal-lafal qamat ini tidak terdapat secara redaksional dalam riwayat-riwayat Ahlulbait, sebagaimana halnya dalam azan. Akan tetapi, fukaha merumuskannya demikian berdasarkan banyak riwayat, terutama riwayat Ja'fi.

حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ

حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ.

حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ، حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ

قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ.

اَللهُ اَكْبَرُ، اللهُ اَكْبَرُ.

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.

Mereka sepakat bahwa azan dan qamat tidak boleh dan tidak disyariatkan kecuali untuk salat lima, dan bukan untuk salat-salat lain, baik yang wajib, seperti salat ayat, maupun yang sunah. Azan dan qamat adalah sunah muakad, lebih-lebih qamat, bagi salat lima, baik qada maupun *ada'*, laki-laki maupun wanita, sendirian maupun jamaah, kecuali bagi jamaah kedua jika jamaah pertama belum berpencar, juga bagi yang sendirian jika ia datang pada saat jamaah belum bubar; saat itu, ia salat tanpa azan, namun dengan qamat.

Tidak boleh azan kecuali setelah masuk waktu, kecuali azan Subuh. Dalam hal ini, Ahlulbait as membolehkan mendahulukannya atas waktu, tetapi disunahkan mengulanginya kembali pada waktu Subuh.

Boleh bersandar tentang masuknya waktu pada azan seorang yang arif, baik ia Syiah maupun Suni. Imam Shadiq as ditanya tentang azan Suni. Beliau berkata, "Salatlah dengan azan mereka, karena sesungguhnya mereka sangat ketat menjaga waktu." Dan Amirul Mukminin as berkata, "Muazin adalah orang yang dipercaya, begitu pula imam."

Syarat-syarat Azan dan Qamat

Disyaratkan dalam azan dan qamat niat *taqarrub* kepada Allah SWT—karena keduanya ibadah, kecuali untuk azan yang berfungsi sebagai pemberitahuan—berakal, Islam, segera, berkelanjutan antara bagian-bagiannya, mendahulukan azan atas qamat, berbahasa Arab, dan masuk waktu, kecuali azan Subuh. Adapun wudu, ia disyaratkan dalam qamat saja, tidak dalam azan, berdasarkan ucapan Imam Shadiq as, "Tidak mengapa seseorang azan tanpa wudu, tetapi tidak boleh qamat kecuali dengan wudu."❖

PERBUATAN-PERBUATAN SALAT

Syarat Wujub dan Syarat Wujud

Syarat-syarat *taklif* (kewajiban) syariat ada dua macam. Pertama, syarat *wujub,* yaitu jika syarat itu tidak ada maka *taklif*-nya juga tidak ada, seperti persyaratan berakal, balig, dan kuasa. Kedua, syarat *wujud* dan keabsahan, yaitu *taklif* atau kewajiban itu ada, tetapi pelaksanaannya tidak dianggap benar kecuali dengan memenuhi syarat itu. Misalnya, syarat suci dalam salat dan syarat menggali kubur bagi mayat.

Syarat *wujub* salat ada empat, yaitu berakal, balig, masuk waktu, dan suci dari haid dan nifas. Dalil bahwa empat syarat ini merupakan syarat *wujub,* bukan syarat *wujud,* adalah karena ia merupakan *dharurah,* hal pasti, dalam agama dan mazhab, di samping ijmak. Tidak ada seorang fakih mazhab pun, baik dari kalangan salaf maupun khalaf, yang mengatakan bahwa salat itu wajib atau boleh dilakukan sebelum masuk waktunya, dan bahwa wanita haid, nifas, orang gila, dan anak kecil dimintai pertanggungjawaban tentang salat. Malah, dua yang terakhir ini (orang gila dan anak kecil) tidak dimintai pertanggungjawaban untuk seluruh perbuatan, berdasarkan hadis, "Diangkat pena dari anak kecil sampai ia bermimpi basah dan dari orang gila sampai ia waras."

Sekalipun demikian, ada riwayat bahwa Imam Shadiq as berkata, "Suruhlah anak-anakmu melakukan salat bila mereka berusia

tujuh tahun." Dalam riwayat lain, "Bila mereka berusia delapan tahun." Dari sinilah sekelompok fukaha berpendapat bahwa salat, walaupun tidak wajib bagi anak-anak, tetapi sah bila anak itu sudah dapat membedakan *(mumayyiz).* Yang dimaksud dengan sah salatnya adalah bahwa Allah menerima salatnya, dan memberikan pahalanya kepada kedua orang tuanya. Anak yang *mumayyiz* adalah anak yang telah mengenal salat dan puasa dan dapat membedakan antara beribadah kepada Allah dan kepada lain-Nya.

Adapun syarat *wujud* dan sahnya salat adalah: Islam, suci dari hadas dan *khubts,* menutup aurat, dan menghadap kiblat. Sebelumnya telah kami jelaskan secara rinci tentang bersuci, menutup aurat, dan kiblat. Adapun Islam, ia merupakan syarat pada seluruh ibadah, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya,

وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. (آل عمران: ٨٥)

Barangsiapa mencari agama selain Islam, maka ia tidak akan diterima, dan di akhirat ia termasuk orang-orang yang rugi. (QS. Ali 'Imran: 85)

Perlu disebutkan di sini bahwa di antara perbedaan antara syarat *wujub* dengan syarat *wujud* adalah bahwa yang pertama tidak wajib dicari dan dituntut. Karena itu, tidak wajib berusaha memperoleh harta agar dapat mengeluarkan khumus, zakat, atau naik haji. Sedangkan yang kedua, sebaliknya, wajib dicari dan dituntut, karena kewajiban itu tidak dapat terlaksana kecuali dengannya. Segala sesuatu yang membuat kewajiban tidak dapat terlaksana kecuali dengannya maka, menurut akal, ia juga wajib.

Inilah ringkasan mengenai syarat-syarat salat yang bersifat *wujub* dan *wujud.*

Sedangkan hakikat dan materi salat itu sendiri terdiri dari perbuatan-perbuatan yang wajib dan sunah. Yang wajib, ada yang rukun—yang membatalkan salat bila ditinggalkan atau ditambahi,

dengan sengaja atau lupa—dan ada pula yang bukan rukun—yang membatalkan salat jika ditinggalkan dengan sengaja, tapi tidak bila karena lupa. Berikut ini keterangannya.

1. Niat

Allah SWT berfirman,

وَ مَا أُمِرُوْا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ.

Mereka tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dan ikhlas menjalankan agama-Nya.

Rasulullah saw bersabda, "Sesungguhnya seluruh amal tergantung pada niatnya, dan setiap orang tergantung pada apa yang diniatkannya."

Imam Shadiq as berkata, "Wahai Abdullah, bila kamu hendak melakukan salat wajib, salatlah pada waktunya dengan cara salat seorang yang akan berpisah, yang khawatir tidak akan kembali lagi. Dan sadarilah, sesungguhnya engkau sedang berada di hadapan Yang Melihatmu, sekalipun engkau tidak melihat-Nya."

Beliau juga berkata, "Tidak ada seorang hamba yang menghadap Allah dengan hatinya dalam salat kecuali Allah menghadapnya dengan wajah-Nya."

Jika berdasarkan *dalalah muthabaqah* (tersurat) ungkapan-ungkapan di atas menuntut kekhusukan bagi yang salat, maka berdasarkan *dalalah iltizam* (tersirat) ia menuntut adanya niat .

Fukaha: Yang dimaksud dengan niat di sini ialah motivasi melaksanakan salat untuk taat kepada Allah dan menjalankan perintah-Nya. Masalah apakah ia bagian dari salat ataukah syarat salat tidaklah begitu penting. Sebab, toh ia tetap wajib, bahkan merupakan salah satu rukun salat, yang membatalkan salat jika tidak dilakukan, baik dengan sengaja ataupun karena lupa. Juga, tidak perlu sulit-sulit membuktikan bahwa ia wajib setelah diketahui bahwa setiap perbuatan tidak dapat terpisah dari niat. Seorang

peneliti sampai-sampai mengatakan, "Sekiranya Allah memerintahkan salat atau ibadah lainnya tanpa niat maka itu berarti pembebanan di luar kemampuan."

Karena niat merupakan perbuatan hati, maka tidak wajib melafalkannya. Penulis *al-Madarik* berkata, "Melafalkan niat adalah perbuatan sia-sia, bahkan termasuk memasukkan sesuatu yang bukan bagian agama ke dalam agama. Tidak berlebihan bila melakukannya dengan niat ibadah dipandang sama dengan membuat syariat baru yang diharamkan.

Jika kewajiban yang ada lebih dari satu, maka wajib ditentukan untuk yang mana niatnya, di mana jika tidak ditentukan maka mungkin timbul kekaburan. Misalnya, ia harus melakukan salat Zuhur dan Asar, maka ia tidak boleh sekadar berniat melakukan salah satunya (tanpa menentukan yang mana) atau berniat melakukan salat secara umum.

Tidak wajib berniat *ada'* atau qada, qasar atau tamam, wajib atau sunah, karena tidak ada dalil yang menunjukkan kewajibannya. Bila ia berniat seperti itu atau melafalkan niat, tapi tidak dengan maksud sebagai kewajiban syariat, maka tidak apa-apa.

Pernyataan bahwa riya membatalkan salat, karena ia menghilangkan niat yang dituntut dalam salat secara mendasar, sebenarnya tidak perlu dikeluarkan setelah kita tafsirkan bahwa niat hanyalah untuk Allah semata.

Beberapa Masalah

1. Niat harus ada terus sampai akhir salat. Ia tidak boleh berniat memutus salat dan berlepas darinya. Sekiranya ia berniat memutus dan berlepas, kemudian melakukan suatu perbuatan salat tanpa niat atau melakukan perbuatan yang menafikan salat, maka batal salatnya. Bila ia kembali kepada niat sebelum melakukan suatu perbuatan salat atau sesuatu yang menafikan salat, maka sah salatnya.

2. Seseorang boleh berpindah dari salat yang kemudian, yang sedang dilakukan, ke salat yang sebelumnya sesuai urutan, tapi tidak sebaliknya. Jika ia berniat salat Asar, lalu di saat sedang salat ia sadar bahwa ia belum salat Zuhur, maka ia boleh pindahkan niatnya ke salat Zuhur, kemudian melakukan salat Asar sesudahnya. Tetapi jika ia sedang salat Zuhur, kemudian ia sadar bahwa ia sudah melakukannya, dan yang dituntut darinya hanyalah salat Asar, maka ia tidak boleh memindahkan niatnya ke salat Asar. Ia juga boleh berpindah niat dari salat wajib ke salat sunah jika ingin mendapatkan salat jamaah. Misalnya, ia berniat salat Zuhur sendirian, kemudian didirikan salat jamaah, maka ia boleh berpindah ke salat sunah jika salat Zuhurnya itu belum memasuki rukuk rakaat ke tiga. Ia juga boleh memindahkan niat dari salat jamaah ke salat sendirian walau tidak terpaksa.
3. Jika ia salat dengan niat melakukan apa yang wajib atasnya, dan ia berpikir bahwa yang wajib atasnya itu salat Zuhur, kemudian ternyata salat Asar, atau sebaliknya, ia berpikir bahwa yang wajib itu salat Asar tapi ternyata salat Zuhur, maka salatnya sah, karena yang menjadi pegangan adalah fakta. Pikiran dan dugaan sama sekali tidak ada pengaruhnya. Yang semacam ini dinamakan kesalahan dalam *tathbiq*. Sebagai contoh, jika Anda menyerahkan kelebihan tahunan Anda kepada kaum fakir dengan niat melaksanakan apa yang diwajibkan atas Anda, tetapi Anda berpikir bahwa itu zakat padahal yang sesungguhnya khumus, maka itu sudah cukup dan Anda telah melaksanakan kewajiban Anda.

2. Takbiratul Ihram

Imam Shadiq as berkata, "Takbir yang paling dekat untuk diterima adalah takbiratul ihram."

Beliau berkata, "Setiap sesuatu memiliki hidung, dan hidung salat adalah takbir ... Sesungguhnya kunci salat adalah takbir."

Juga dari Imam Shadiq as bahwa Rasulullah saw bersabda, "Pembukaan salat adalah wudu, *tahrim*-nya adalah takbir, dan *tahlil*-nya adalah salam."

Imam Shadiq as ditanya tentang seseorang yang lupa bertakbir. Beliau berkata, "Ulangi."

Fukaha: Takbiratul Ihram adalah salah satu rukun salat, yang jika ditinggalkan atau ditambah karena lupa, apalagi sengaja, membatalkan salat. Caranya ialah si pelaku salat mengucapkan الله اكبر *(Allahu Akbar)*. Jika satu huruf saja dari takbir ini tidak diucapkan maka salatnya belum jadi. Disunahkan mengucapkan takbir tujuh kali pada awal salat dengan meniatkan salah satunya sebagai takbiratul ihram, dan sisanya sebagai zikir dan doa. Ia boleh memilih apakah mau menjadikan yang pertama, yang terakhir, atau yang di tengah sebagai takbiratul ihram. Tetapi, ia tidak boleh sekadar menganggap salah satu di antaranya sebagai takbiratul ihram tanpa menentukannya yang mana.

Takbiratul ihram mesti dilakukan pada saat berdiri. Jika lupa melakukannya, atau mengucapkannya dua kali dengan niat kedua-duanya sebagai takbiratul ihram, batallah salatnya, seperti telah disebutkan di depan.

Disunahkan mengangkat tangan pada saat takbir hingga mencapai dua telinga atau sejajar dengan wajah. Imam Shadiq as, dalam tafsirnya terhadap firman Allah SWT,

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

*(maka salatlah kamu karena Tuhanmu, dan ber-*nahr*-lah),*

mengatakan, "Yang dimaksud dengan *nahr* adalah mengangkat kedua tanganmu sejajar dengan wajahmu."

3. Berdiri

Allah SWT berfirman,

Berdirilah untuk Allah dengan khusuk. (QS. al-Baqarah: 238)

Kata "berdiri" di sini ditafsirkan sebagai berdiri untuk salat.

Diriwayatkan dari Imam Abu Ja'far Shadiq as tentang tafsir firman Allah SWT, *Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring* (QS. Ali 'Imran, 191). Beliau berkata, "Orang yang sehat salat berdiri dan duduk, orang yang sakit salat duduk, sedang yang salat berbaring adalah orang yang lebih lemah dari orang sakit yang salat duduk."

Diriwayatkan dari beliau bahwa Rasulullah saw bersabda, "Barangsiapa tidak menegakkan tulang punggungnya dalam salat maka tidak ada salat baginya."

Imam Shadiq as berkata, "Orang sakit salat berdiri; jika tidak mampu, salat duduk; jika tidak mampu, baru salat berbaring, lalu bertakbir, kemudian membaca. Jika rukuk, ia pejamkan kedua matanya, kemudian bertasbih. Setelah bertasbih, ia buka kedua matanya. Membuka kedua mata itu sama dengan bangkit dari rukuk. Jika sujud, ia pejamkan lagi kedua matanya, kemudian bertasbih. Setelah bertasbih, ia buka kedua matanya. Membuka kedua mata di sini sama dengan bangun dari sujud. Setelah itu tasyahud dan selesai."

Fukaha: Mereka sepakat bahwa berdiri adalah wajib pada saat takbiratul ihram dan bacaan wajib. Sebagian berdiri adalah rukun, yang membatalkan salat jika ditinggalkan karena lupa sekalipun, sebagiannya lagi bukan rukun, yang baru membatalkan salat jika ditinggalkan dengan sengaja. Yang termasuk rukun adalah bagian yang bersamaan dengan takbiratul ihram dan bagian yang bersambungan dengan rukuk. Selain dari dua bagian ini adalah wajib yang bukan rukun. Seandainya seseorang bertakbiratul ihram dengan berdiri, kemudian ia rukuk karena lupa tanpa membaca al-Fatihah dan atau surah, maka salatnya sah, padahal ia meninggalkan berdiri yang wajib dilakukan ketika membaca. Rahasianya adalah karena yang ditinggalkan itu bukan rukun. Akan tetapi, jika ia bertakbiratul ihram dengan duduk, atau ia rukuk bukan dari

posisi berdiri, misalnya saat bangkit dari duduk ia hanya sampai sebatas rukuk (dan dari posisi itulah ia melakukan rukuk), maka salatnya batal sekalipun karena lupa. Rahasianya adalah karena yang ditinggalkan itu rukun.

Berdiri ketika qunut dan takbir rukuk adalah sunah. Dengan kata lain, hukum berdiri itu, apakah wajib atau sunah, mengikuti hukum perbuatan yang dilakukan pada saat berdiri.

Fukaha sepakat bahwa salat sunah boleh dilakukan dengan duduk sekalipun mampu berdiri, tetapi yang lebih utama adalah berdiri.

Dalam berdiri, disyaratkan tegak dan mantap, tidak bersandar pada sesuatu, kecuali karena terpaksa. Ia boleh bersandar pada dinding atau tongkat jika tidak mampu berdiri dengan mandiri. Jika tidak mampu berdiri dengan bersandar sekalipun, ia harus salat dengan posisi menunduk. Jika tidak mampu, ia boleh melakukannya dengan duduk. Jika tidak mampu, ia harus salat dengan berbaring miring ke kanan sambil menghadap kiblat dengan bagian-bagian depan badannya, persis seperti posisi mayat dalam kubur. Dan jika tidak mampu miring ke kanan, ia harus salat terlentang, kepalanya menghadap ke utara sedang kedua kakinya menghadap ke kiblat, layaknya orang yang sedang sekarat. Posisi-posisi ini harus berurutan. Salat berdiri didahulukan atas salat duduk, salat duduk atas salat berbaring miring ke kanan, dan salat berbaring miring ke kanan atas salat terlentang. Orang yang salat dengan miring dan terlentang harus memberi isyarat untuk sujud dan rukuknya. Orang yang mampu berdiri tapi tak mampu rukuk dan sujud harus tetap berdiri dan memberi isyarat untuk keduanya.

Seluruh kandungan makna ini menunjukkan bahwa manusia, dalam segala keadaannya, wajib mengingat Allah, tidak boleh melupakan perintah dan larangan-Nya, agar tidak berbuat zalim dan melakukan maksiat. Seandainya Allah mencukupkan dengan persaksian "tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah

utusan Allah" saja, niscaya akan punah agama ini. Al-Qur'an dan ajaran-ajaran Rasulullah akan terlantarkan. Dan jika salat sudah dilakukan berulang-ulang pun kita masih melihat kemungkaran terjadi di mana-mana, apalagi jika tidak ada salat.

Imam Shadiq as berkata, "Sungguh, seandainya manusia dibiarkan saja tanpa ada peringatan dan tanpa diingatkan kepada Nabi saw, niscaya mereka akan seperti orang-orang sebelumnya, membuat-buat agama, membikin kitab palsu, menyeru orang-orang kepada yang mereka lakukan, lalu membunuh mereka. Kemudian mereka semua binasa. Maka, supaya manusia tidak lupa mengingat Muhammad, Allah tetapkan atas mereka salat. Lima kali sehari mereka mengingatnya dengan menyebut namanya dan mengagungkannya lewat salat dan zikir kepada Allah. Kalau tidak, mereka akan melupakannya, dan habislah namanya."

4. Membaca

Imam Shadiq berkata, "Barangsiapa meninggalkan bacaan dengan sengaja maka ia harus mengulangi salatnya, dan barangsiapa lupa akan bacaan maka salatnya telah sempurna."

Imam as ditanya tentang seseorang yang lupa membaca Ummul Qur'an. Beliau berkata, "Jika ia belum rukuk maka ia harus kembali dari membaca Ummul Qur'an, karena tiada bacaan tanpa dimulai dengannya, baik pada salat *jahar* (dengan bacaan keras) maupun pada salat *ikhfat* (dengan bacaan pelan)."

Imam Abu Ja'far Shadiq as berkata, "Tiada salat kecuali dengan membaca surah al-Fatihah, baik pada salat *jahar* maupun pada salat *ikhfat*." Maksudnya, bila tidak lupa, tidak cukup dengan membaca selain surah al-Fatihah.

Beliau ditanya, "Apa yang dibaca dalam dua rakaat terakhir?" Beliau berkata, "Membaca

سُبْحَانَ اللهُ وَ الْحَمْدُ لِلهِ وَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَ اللهُ اَكْبَرُ.

lalu takbir dan rukuk."

utusan Allah" saja, niscaya akan punah agama ini. Al-Qur'an dan ajaran-ajaran Rasulullah akan terlantarkan. Dan jika salat sudah dilakukan berulang-ulang pun kita masih melihat kemungkaran terjadi di mana-mana, apalagi jika tidak ada salat.

Imam Shadiq as berkata, "Sungguh, seandainya manusia dibiarkan saja tanpa ada peringatan dan tanpa diingatkan kepada Nabi saw, niscaya mereka akan seperti orang-orang sebelumnya, membuat-buat agama, membikin kitab palsu, menyeru orang-orang kepada yang mereka lakukan, lalu membunuh mereka. Kemudian mereka semua binasa. Maka, supaya manusia tidak lupa mengingat Muhammad, Allah tetapkan atas mereka salat. Lima kali sehari mereka mengingatnya dengan menyebut namanya dan mengagungkannya lewat salat dan zikir kepada Allah. Kalau tidak, mereka akan melupakannya, dan habislah namanya."

4. Membaca

Imam Shadiq berkata, "Barangsiapa meninggalkan bacaan dengan sengaja maka ia harus mengulangi salatnya, dan barangsiapa lupa akan bacaan maka salatnya telah sempurna."

Imam as ditanya tentang seseorang yang lupa membaca Ummul Qur'an. Beliau berkata, "Jika ia belum rukuk maka ia harus kembali dari membaca Ummul Qur'an, karena tiada bacaan tanpa dimulai dengannya, baik pada salat *jahar* (dengan bacaan keras) maupun pada salat *ikhfat* (dengan bacaan pelan)."

Imam Abu Ja'far Shadiq as berkata, "Tiada salat kecuali dengan membaca surah al-Fatihah, baik pada salat *jahar* maupun pada salat *ikhfat*." Maksudnya, bila tidak lupa, tidak cukup dengan membaca selain surah al-Fatihah.

Beliau ditanya, "Apa yang dibaca dalam dua rakaat terakhir?" Beliau berkata, "Membaca

سُبْحَانَ اللهِ وَ الْحَمْدُ لِلّهِ وَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَ اللهُ اَكْبَرُ.

lalu takbir dan rukuk."

Wajib memperjelas dan fasih dalam bacaan. Pengucapan huruf-hurufnya harus dari *makhraj*-nya.

Bagi laki-laki, wajib mengeraskan bacaan dalam salat Subuh dan dalam dua rakaat pertama salat Magrib dan Isya. Dalam selain itu, ia harus memelankan bacaannya. Tidak dibenarkan ia meninggalkan bacaan keras dengan sengaja, tetapi dimaafkan jika ia meninggalkannya karena lupa atau tidak tahu. Disunahkan mengeraskan bacaan *basmalah* dalam salat Zuhur dan Asar.

Bagi wanita, tidak ada bacaan keras dalam seluruh salat. Tetapi, ia boleh mengeraskan bacaan yang diwajibkan kepada laki-laki mengeraskannya, dengan syarat tidak ada laki-laki bukan-muhrim yang mendengarnya.

Batas bacaan keras adalah dapat didengar oleh orang yang dekat sedangkan batas bacaan pelan adalah dapat didengar oleh diri sendiri.

Pada rakaat ketiga salat Magrib dan pada dua rakaat terakhir salat Zuhur, Asar, dan Isya, orang boleh memilih antara membaca al-Fatihah dan membaca,

سُبْحَانَ اللهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَ اللهُ اَكْبَرُ.

sekali. Namun disunahkan membacanya tiga kali.

5. Rukuk

Allah SWT berfirman,

إِرْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا. (الحج: ٧٧)

Rukuklah dan sujudlah. (QS. al-Hajj: 77)

وَ إِذَا قِيْلَ لَهُمُ ارْكَعُوْا لَا يَرْكَعُوْنَ. (المرسلات: ٤٨)

Dan apabila dikatakan kepada mereka, 'Rukuklah,' niscaya mereka tidak mau rukuk. (QS. al-Mursalat: 48)

Imam Ja'far Shadiq as berkata, "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan rukuk dan sujud."

Imam Shadiq as berkata, "Salat itu terdiri dari tiga kali sepertiga: sepertiga (yang pertama adalah) bersuci, sepertiga (yang kedua adalah) rukuk, dan sepertiga (yang ketiga adalah) sujud."

Imam Abu Ja'far Shadiq—yaitu Imam Muhammad Baqir as—berkata, "Jika kamu rukuk, luruskanlah kedua kakimu dan jadikanlah jarak satu jengkal antara keduanya; letakkanlah kedua telapak tanganmu di kedua lututmu dengan mantap dengan meletakkan tangan kanan sebelum tangan kiri; sampaikanlah ujung jari-jari tanganmu pada mata lututmu; dan bukalah jari-jari tanganmu ketika kau letakkan pada kedua lututmu. Apabila ujung-ujung jari tanganmu telah mencapai kedua lututmu ketika rukuk maka hal itu telah cukup bagimu. Aku lebih suka apabila kedua telapak tanganmu menekan ke kedua lututmu dengan mantap dan meletakkan jari-jari kedua tanganmu di atas kedua lututmu dengan membentangkan keduanya. Luruskanlah tulang punggungmu dan julurkanlah lehermu, dan hendaknya pandanganmu mengarah ke antara kedua kakimu."

Ketika Imam Shadiq as mengajarkan salat kepada salah seorang pengikutnya, beliau memperagakan rukuk dengan meletakkan kedua telapak tangan beliau yang jari-jarinya terbentang di atas kedua lutut seraya menekan kedua lutut tersebut ke belakang, kemudian beliau meluruskan punggung beliau, sedemikian lurusnya sehingga jika dituangkan setetes air atau minyak di atasnya maka minyak tersebut tidak akan mengalir turun, menjulurkan leher dan memejamkan kedua matanya, lalu mengucapkan tasbih dengan *tartil* sebanyak tiga kali dengan membaca,

سُبْحَانَ اللهِ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَ بِحَمْدِهِ.

Penulis kitab *al-Madarik* berkata, "Dua riwayat ini adalah yang terbaik yang sampai kepada kita dalam masalah ini."

Imam Shadiq as berkata, "Ketika rukuk, bacalah,

سُبْحَانَ اللهِ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَ بِحَمْدِهِ.

Sedang di dalam sujud, ucapkanlah,

سُبْحَانَ اللهِ رَبِّيَ الْأَعْلَى

Yang wajib di dalam bertasbih ini adalah sekali, dan yang sunah adalah tiga kali, sedangkan membacanya tujuh kali merupakan keutamaan."

Imam Abu Ja'far Shadiq as ditanya tentang seorang yang lupa melakukan rukuk. Beliau menjawab, "Orang tersebut harus mengulangi salatnya."

Dan beliau berkata, "Salat tidak harus diulang kecuali jika seseorang meninggalkan (salah satu dari) lima hal, yaitu: bersuci, waktu, kiblat, rukuk, dan sujud."

Fukaha: Rukuk wajib dilakukan di dalam salat dan merupakan rukun, di mana salat akan menjadi batal tanpa ia atau dengan menambahnya, baik karena lupa ataupun dengan sengaja. Dan rukuk haruslah dilakukan dari berdiri. Adapun batasannya ialah sampainya kedua telapak tangan ke kedua lutut.

Di dalam rukuk, wajib berzikir, yaitu mengucapkan,

سُبْحَانَ اللهِ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَ بِحَمْدِهِ.

atau mengucapkan,

سُبْحَانَ اللهِ

tiga kali. Demikian pula, wajib tumakninah (berhenti sebentar) seukuran pengucapan satu kali zikir wajib. Yang dimaksud dengan tumakninah ialah tetap dan diamnya anggota tubuh. Demikian pula wajib mengangkat kepala dari rukuk dan berdiri tegak sebentar. Dengan kata lain, rukuk di dalam salat mempunyai hakikat

syar'iyyah, yaitu berpindah kepadanya dari berdiri dan darinya ke berdiri lagi disertai tumakninah padanya dan pada dua berdiri itu. Maka, jika seseorang berpindah ke rukuk dari posisi duduk atau dari rukuk ke posisi duduk, batallah salatnya jika ia mampu berdiri.

Disunahkan takbir ketika hendak rukuk. Sedangkan ketika berdiri dari rukuk, ucapkanlah,

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ.

kemudian takbir untuk sujud.

6. Sujud

Imam Shadiq as berkata, "Seseorang melakukan sujud di atas tujuh tulang (anggota tubuhnya), yaitu: dua tangan, dua ujung jari kaki, dua lutut, dan dahi."

Beliau ditanya tentang sujud (dengan bagian dahi) di atas tempat yang tinggi. Beliau menjawab, "Jika tempat dahimu itu lebih tinggi daripada tempat badanmu seukuran satu batu bata maka tidak apa-apa."

Beliau juga ditanya tentang orang yang mempunyai luka di dahinya sehingga ia tidak dapat sujud. Beliau menjawab, "Ia boleh sujud dengan meletakkan bagian dahi yang ada di antara tempat awal tumbuhnya rambut; jika tidak bisa maka dengan meletakkan alis matanya yang kanan; jika tidak bisa maka dengan alis matanya yang kiri; jika tidak bisa maka dengan dagunya." Si penanya berkata, "Sujud dengan dagunya?" Imam berkata, "Benar. Tidakkah engkau membaca Kitab Allah 'Azza Wa Jalla, *'Mereka menyungkur bersujud pada dagu mereka.'*" (QS. al-Isra: 107).

Beliau ditanya tentang orang yang lupa melakukan sujud kedua, dan ketika berdiri barulah ia ingat. Beliau menjawab, "Ia harus [kembali untuk] melakukan sujud [yang tertinggal itu] selama ia belum masuk ke dalam rukuk. Adapun jika sudah selesai rukuk baru ia ingat maka ia teruskan salatnya sampai salam, kemudian ia sujud sebagai qada [untuk sujud yang tertinggal itu]."

Beliau berkata, "Apabila seseorang ragu tentang sujudnya setelah berdiri maka ia teruskan salatnya. Apa pun, jika seseorang ragu tentangnya padahal ia sudah melampauinya dan sudah masuk ke bagian berikutnya, maka ia teruskan saja."

Beliau ditanya tentang seseorang yang berdiri dari sujudnya, kemudian, sebelum berdiri dengan sempurna, ia ragu apakah sudah sujud atau belum. Beliau menjawab, "Ia harus [kembali untuk] sujud."

Fukaha: Dalam tiap satu rakaat, wajib dua kali sujud. Keduanya adalah rukun secara bersama-sama, yang membatalkan salat jika ditambah atau ditinggalkan kedua-duanya sekaligus, baik karena lupa maupun sengaja. Sedangkan jika seseorang menambahi atau mengurangi satu sujud saja karena lupa maka hal itu tidak membatalkan salatnya.

Yang merupakan rukun adalah meletakkan dahi di atas tanah. Adapun meletakkan anggota tubuh yang lain di atas tanah, seperti dua telapak tangan, dua lutut, dan dua ibu jari kaki, maka itu adalah wajib, sama dengan mengucapkan zikir, yaitu,

سُبْحَانَ اللهِ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَ بِحَمْدِهِ.

sekali, atau

سُبْحَانَ اللهِ.

tiga kali, juga seperti tumakninah ketika mengucapkan zikir tersebut, meletakkan dahi (saat sujud) di atas tanah atau tumbuhan yang tidak dimakan dan tidak dijadikan pakaian, ratanya tempat sujud dengan tempat berdiri atau berbeda sedikit, serta duduk dengan tumakninah di antara dua sujud. Semua itu termasuk wajib sujud, dan bukan rukun.

Bagi seseorang yang di dahinya terdapat luka sehingga tidak dapat melakukan sujud dengannya, tapi luka tersebut tidak menutupi seluruh dahinya, maka ia harus berusaha bagaimana

caranya agar dapat meletakkan bagian dahi yang tidak luka di atas sesuatu yang sah untuk sujud. Umpamanya, dengan menggali lubang kecil di tanah atau menggunakan alat yang berlubang, baik dari tanah atau dari kayu, lalu ia sujud di atasnya di mana luka di dahinya masuk ke lubang tersebut. Jika hal itu tidak bisa ia lakukan maka ia boleh sujud dengan salah satu dari dua alisnya. Dan jika yang demikian itu pun tidak bisa ia lakukan maka ia boleh sujud dengan dagunya. Apabila semuanya itu tidak bisa pula ia lakukan maka ia bersujud dengan isyarat saja.

Jika seseorang lupa satu kali sujud, kemudian ia ingat setelah salat atau setelah masuk ke dalam rukuk, maka ia harus melakukan sekali sujud secara terpisah setelah salat. Jika ia ingat sebelum rukuk maka ia harus [kembali untuk] melakukannya.

Jika ia lupa dua sujud sekaligus maka ia harus melakukannya jika [ia ingat] sebelum rukuk. Adapun jika ia mengingatnya setelah rukuk atau setelah salat maka salatnya batal dan ia harus mengulanginya dari awal.

Demikianlah hukum lupa. Sedang hukum orang yang ragu ialah, ia harus melakukan satu sujud atau dua sujud yang ia ragukan itu jika ia belum masuk ke perbuatan berikutnya. Jika ia sudah masuk ke perbuatan berikutnya maka salatnya sah tanpa harus memperhatikan keraguannya. Rincian tentang hal ini akan diberikan nanti.

Rukun-rukun

Jelas sudah dari apa yang telah kami sebutkan di muka bahwa rukun salat itu ada lima, yaitu: niat, takbiratul ihram, berdiri ketika takbiratul ihram dan ketika hendak rukuk, rukuk, dan dua sujud di dalam satu rakaat. Akan berguna juga jika kita nukilkan dari kitab *Miftah al-Karamah* yang berhubungan dengan masalah ini. Ketika berbicara tentang kewajiban berdiri di dalam salat, penulis kitab ini berkata, "Kaidah dasarnya adalah: setiap perbuatan di dalam salat adalah rukun, dalam arti bahwa salat akan batal jika ia ditambahi atau dikurangi, baik dengan sengaja ataupun lupa,

sebab ibadah adalah *tauqifiyah* (tergantung pada Pencipta Syariat sehingga harus diterima apa adanya) sedangkan kewajiban melaksanakan taat adalah *yaqini* (kita yakin akan adanya kewajiban tersebut). Beberapa perbuatan salat bisa keluar dari kaidah dasar ini jika ada dalil yang menunjukkan bahwa ia keluar. Para fukaha telah meneliti perbuatan-perbuatan salat, dan mereka menemukan bahwa banyak perbuatan tersebut telah ditunjukkan oleh dalil bahwa menambah dan menguranginya dengan tidak sengaja tidaklah membatalkan salat. Sementara yang lain (yaitu yang membatalkan jika ditambah atau dikurangi dengan sengaja ataupun tidak) terbatas pada lima hal (sebagaimana tersebut di atas)."

7. Tasyahud

Imam Shadiq as berkata, "Cukuplah di dalam tasyahud engkau ucapkan,

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

Dan beliau berkata, "Yang merupakan kesempurnaan puasa adalah mengeluarkan zakat, sementara salawat atas Nabi merupakan kesempurnaan salat."

Fukaha: Wajib sekali tasyahud di dalam salat yang dua rakaat; di dalam salat yang tiga atau empat rakaat, wajib dua kali tasyahud. Siapa yang melalaikannya dengan sengaja maka salatnya batal. Adapun tasyahud itu adalah sebagai berikut:

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُاللهِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ.

Penulis kitab *al-Madarik* berkata, "Pendapat yang masyhur di antara fukaha ialah bahwa yang wajib dari tasyahud hanyalah

ucapan tersebut di atas. Sedangkan yang lebih dari itu tidaklah wajib, dan yang kurang dari itu tidak mencukupi."

Salam

Imam Shadiq as berkata, "*Tahrim* salat adalah takbir dan *tahlil*-nya adalah salam."

Beliau berkata, "Jika engkau mengucapkan,

اَسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ

اَسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ.

maka yang demikian itu menandakan selesainya salat."

Fukaha: Ucapan salam adalah hakikat syariat yang ada di dalam kalimat yang ditetapkan sebagai penghalal bagi orang yang salat. Maksudnya, perbuatan-perbuatan yang menjadi haram karena takbiratul ihram menjadi halal kembali dengan ucapan salam itu.

Adapun kalimat salam itu adalah:

اَسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ

اَسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ.

Banyak di antara fukaha berfatwa bahwa yang wajib hanyalah satu dari dua salam tersebut. Jadi, seseorang boleh mengucapkan keduanya ataupun salah satunya saja.

Sebagian fukaha mengatakan bahwa jika seseorang mendahulukan ucapan,

اَسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ.

maka tidak boleh lagi baginya untuk mengucapkan setelah itu,

اَسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ

Adapun ucapan,

اَسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ.

maka ia adalah sunah dan merupakan bagian dari tasyahud, bukan bagian dari salam, menurut kesepakatan fukaha.

Sebagian fukaha mengatakan bahwa pada dasarnya salam tidaklah wajib. Ia hanya sunah yang boleh ditinggalkan. Tetapi, penulis kitab *al-Jawahir* membantah pendapat orang-orang tersebut dengan riwayat-riwayat dari Ahlulbait as "dan dengan perbuatan Rasulullah serta keluarga beliau saw, para sahabat, tabiin, tabiitabiin, dan setiap orang yang memeluk agama ini".

Berurut dan Berkesinambungan

Seluruh bagian salat berurutan sesuai dengan yang ditetapkan syariat. Setiap bagian mempunyai tempat khusus. Tidak boleh memajukan yang di belakang atau mengakhirkan yang di depan. Jadi, yang bersangkutan harus memulai dengan takbir, kemudian bacaan (al-Fatihah dan surah), lalu rukuk, kemudian sujud, dan seterusnya.

Demikian pula, wajib berkesinambungan di antara bagian-bagiannya, yaitu langsung melakukan bagian berikutnya begitu selesai dari yang sebelumnya tanpa ada perbuatan lain yang menyela.

Beberapa Sunah Salat

1. Bertakbir ketika hendak rukuk dan sujud, ketika mengangkat kepala dari sujud, ketika qunut, dan takbir tiga kali setelah salam, demikian pula mengangkat kedua tangan di dalam setiap takbir itu sampai ke sisi daun telinga.
2. Qunut, yang merupakan sunah muakad di dalam setiap salat fardu harian dan salat-salat sunahnya. Tempatnya ialah setelah membaca surah dan sebelum rukuk pada rakaat kedua.
3. Memandang ke arah tempat sujud ketika berdiri, ke antara dua kaki ketika rukuk, ke ujung hidung ketika sujud, dan ke arah pangkuan ketika membaca tasyahud dan salam.

4. Meletakkan kedua tangan pada kedua paha di sebelah atas kedua lutut dengan menggenggam ketika berdiri, di atas kedua mata lutut ketika rukuk, dan di atas kedua paha ketika duduk. ❖

YANG MEMBATALKAN SALAT

Hal-hal yang membatalkan salat adalah:

1. Hadas yang membatalkan wudu, baik terjadi karena disengaja atau karena lupa. Imam Shadiq as ditanya tentang seseorang yang sedang salat, ia mengetahui bahwa angin telah keluar, tapi ia tidak mendapati baunya dan tidak mendengar suaranya. Imam menjawab, "Orang tersebut harus mengulangi wudu dan salatnya."

   Beliau juga ditanya tentang orang yang sedang salat lalu sebutir biji labu keluar dari duburnya. Beliau menjawab, "Apabila biji tersebut keluar disertai kotoran (tinja, yang menempel pada biji itu) maka ia harus mengulangi wudunya. Dan jika hal tersebut terjadi di dalam salat maka ia harus menghentikan salatnya dan mengulangi wudu serta salatnya itu."

2. Empat mazhab Ahlusunah berkata bahwa *takfir* atau *takattuf*, yaitu meletakkan satu tangan di atas yang lain (bersedekap) adalah sunah, yang jika ditinggalkan tidak membatalkan salat.

   Sedangkan di kalangan fukaha Syiah ada tiga pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa yang demikian itu haram di dalam salat dan membatalkan. Yang kedua mengatakan bahwa yang demikian itu haram tapi tidak membatalkan. Yang ketiga mengatakan bahwa yang demikian itu tidak haram dan tidak mem-

batalkan kecuali apabila seseorang melakukannya dengan niat bahwa hal itu (bersedekap) diperintah dan disukai di dalam syariat, jika seseorang melakukannya tanpa niat demikian maka tidak apa-apa. Di antara mereka itu adalah Sayid Hakim. Di dalam juz IV kitab *al-Mustamsak*, beliau berkata, "Dari sini Anda tahu lemahnya pendapat yang mengatakan bahwa hal itu membatalkan, karena dalilnya tidak lebih banyak daripada dalil-dalil yang mengatakan bahwa *takattuf* itu haram jika dilakukan dengan niat bahwa ia adalah bagian dari salat, atau dengan niat bahwa salat tidak sah tanpa dia, sedang jika tidak ada niat-niat tersebut maka tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa *takattuf* itu membatalkan salat ... sebagaimana juga Anda tahu kelemahan pendapat yang mengatakan bahwa dia itu haram tapi tidak membatalkan." Tegas sekali dari pernyataan ini bahwa siapa yang bersedekap di dalam salatnya dengan kemauan sendiri tanpa maksud bahwa hal itu diperintahkan di dalam syariat maka salatnya sah dan juga tidak berdosa.

Bagaimanapun, sebagian besar fukaha berpendapat bahwa bersedekap itu haram dan membatalkan salat, karena Imam Shadiq as ditanya tentang seseorang yang salat sedangkan tangan kanannya berada di atas tangan kirinya. Beliau menjawab, "Itu adalah *takfir*. Janganlah engkau melakukannya."

3. Salat akan batal jika seseorang menoleh ke belakang, ke kanan, atau ke kiri dengan seluruh badannya atau dengan sepenuh mukanya, sehingga dengan itu ia keluar dari batasan *istiqbal* (menghadap kiblat). Adapun menoleh sedikit dengan wajah tanpa badan tidaklah apa-apa selama *istiqbal*-nya tetap dijaga. Imam Shadiq as berkata, "Jika engkau berbicara atau memalingkan muka dari kiblat maka ulangilah salatmu." Ayah beliau, Imam Baqir as, berkata, "Jika engkau sudah menghadap kiblat dengan mukamu maka janganlah engkau palingkan mukamu itu darinya, sebab salatmu akan batal. Sesungguhnya Allah SWT berfirman kepada Nabi-Nya, 'Maka hadapkanlah

wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana pun kalian berada maka hadapkanlah muka kalian ke arahnya.'"

Penulis kitab *al-Madarik* berkata, "Semua itu jika dengan sengaja. Sedangkan jika tidak sengaja, maka jika sedikit saja menoleh tanpa mencapai batasan kanan dan kiri, maka hal itu tidak apa-apa. Adapun jika mencapai batasan tersebut dan, dalam keadaan sedang menoleh itu, ia melakukan suatu perbuatan salat maka ia harus mengulangi salatnya jika masih ada waktu; jika sudah tidak ada waktu maka tidak perlu mengulanginya."

Makna ungkapan ini ialah:

- jika orang yang sedang salat menoleh sedikit kemudian lurus kembali (ke arah kiblat) maka:
  - jika ia tidak melakukan suatu perbuatan salat maka salatnya sah;
  - jika ia melakukan suatu perbuatan salat maka ia wajib mengulangi salatnya jika waktu masih luang; jika sempit maka tidak perlu mengqada;
- jika seseorang keluar dari *istiqbal* sepenuhnya maka salatnya batal, baik hal itu dilakukan dengan sengaja ataupun tidak, dan ia harus mengulangi salatnya itu di dalam waktu secara *ada'an*, atau mengqadanya jika sudah keluar waktu.

4. Sengaja berbicara walaupun dengan dua huruf yang tidak mempunyai arti, atau dengan satu huruf jika mempunyai arti. Adapun berbicara tidak dengan sengaja maka tidak membatalkan, tetapi mewajibkan sujud sahwi sebagaimana akan diterangkan nanti. Imam Abu Ja'far Shadiq as berkata, "Salat menjadi batal dengan sengaja berbicara. Tapi jika engkau tidak sengaja berbicara maka tidak apa-apa."

   Memang, jika seseorang memberi salam kepada orang yang sedang salat maka orang (yang sedang salat) itu harus menjawabnya dengan kalimat yang sama sebagaimana yang diucapkan oleh si pemberi salam, tanpa boleh menambah satu huruf pun

atau merubah susunan kalimat dengan memajukan atau mengundurkan (kata-kata yang ada di dalam kalimat yang diucapkan oleh si pemberi salam), dengan syarat salam tersebut adalah salam Islam. Adapun selain salam Islam maka tidak wajib membalasnya, bahkan tidak boleh jika masih di dalam salat. Muhammad bin Muslim berkata, "Saya masuk ke tempat Imam Abu Ja'far Shadiq as saat beliau sedang salat. Lalu saya mengucapkan, *'Assalamu 'alaika.'* Beliau menjawab (dengan mengucapkan), *'Assalamu 'alaika.'* Lalu saya ucapkan pula, *'Kaifa ashbahta?'* (bagaimana kabar Tuan pagi ini?). Beliau diam tidak menjawab. Setelah beliau selesai salat, saya bertanya, 'Apakah seseorang boleh menjawab salam di tengah-tengah salat?' Beliau menjawab, 'Boleh, dengan jawaban yang sama dengan salam yang diucapkan kepadanya.'"

5. Tertawa, baik dengan kemauan sendiri (di mana sebetulnya ia dapat menahannya) maupun dengan terpaksa. Sedangkan tersenyum tidaklah membatalkan salat. Imam Shadiq as berkata, "Tersenyum tidak membatalkan salat, sedang tertawa membatalkan salat."
6. Menangis dengan mengeluarkan suara, kecuali jika karena takut kepada Allah SWT. Diriwayatkan bahwa seseorang bertanya kepada Imam Shadiq as tentang menangis di dalam salat. Beliau menjawab, "Jika ia menangis karena mengingat surga dan neraka maka hal itu adalah sebaik-baik perbuatan di dalam salat. Tapi jika ia menangis karena mengingat seseorang yang sudah meninggal maka salatnya batal." Ada yang mengatakan bahwa riwayat ini lemah, tetapi kelemahannya itu tertutup oleh amalan para fukaha.
7. Melakukan setiap perbuatan yang menghapus bentuk salat. Dalil untuk ini ialah ijmak, juga akal. Sebab, jika bentuk salat sudah hilang maka hilang pulalah salat itu sendiri. Adapun riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi saw dan Ahlulbait as melakukan hal itu, atau bahwa mereka membolehkan per-

buatan tersebut di tengah-tengah salat, maka itu adalah perbuatan yang sedikit yang tidak menghapus bentuk salat, seperti membunuh kutu, kalajengking, dan sebagainya.

8. Makan dan minum, karena keduanya menghapus bentuk salat serta bertentangan dengan jiwa dan tujuan salat. Penulis kitab *al-Madarik* berkata, "Disebut-sebut bahwa telah terjadi ijmak dalam hal ini ... sebagian fukaha berpendapat bahwa makan dan minum tidak membatalkan salat, kecuali jika banyak, sama dengan perbuatan-perbuatan lain yang tidak termasuk perbuatan salat. Dan pendapat ini bagus."

   Tidak ada kata bagus sama sekali untuk itu, karena apa yang telah kami sebutkan. Yang bagus adalah pendapat bahwa batalnya salat karena makan dan minum tidak memerlukan dalil. Cukuplah dengan kenyataan bahwa Rasulullah saw dan keluarga beliau meninggalkan makan dan minum di dalam salat; juga dengan kekhusukan mereka dan berpalingnya mereka dari segala hal yang berhubungan dengan dunia sebagai dalil atas ketinggian dan keagungan salat.

9. Sebagian besar fukaha berpendapat bahwa sengaja mengucapkan "amin" setelah membaca al-Fatihah adalah membatalkan salat, berdasarkan ucapan Imam Shadiq as, "Jika engkau salat di belakang seorang imam, lalu ia membaca al-Fatihah dan selesai, maka ucapkanlah, *'Alhamdu lillahi Rabbil 'alamin.'* Janganlah engkau mengucapkan, 'Amin.'"[1]

10. *Syak* tentang jumlah rakaat salat Subuh, jumlah rakaat salat Magrib, serta tentang dua rakaat pertama salat Zuhur, Asar, dan

---

[1] Sekadar larangan mengucapkan "amin" dan berbicara dengan dua huruf atau lebih tidaklah cukup untuk menghukumi batalnya salat, sebab hal itu bukanlah larangan untuk hal-hal itu sendiri sehingga menjadi membatalkan. Oleh karena itu, mesti dicari dalil lain yang menunjukkan batalnya salat oleh hal-hal tersebut. Pembahasan terperinci telah dikemukakan ketika kita berbicara tentang pakaian *ghashab*. Silakan dilihat kembali. Bagaimanapun, kami telah menetapkan untuk konsekuen dan membatasi diri dengan pendapat yang masyhur, yang sekaligus untuk meringkaskan uraian.

Isya. Perincian tentang hal ini akan kami berikan pada bab tentang *syak*.

Ringkasan

Siapa yang mengurangi salah satu bagian salat, salah satu syaratnya, atau salah satu sifatnya, maka salatnya batal berdasarkan kaidah dan dasar-dasar umum, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan bahwa hal itu tidak membatalkan, seperti mengeraskan suara di saat harus memelankannya, menggunakan barang orang lain karena tidak tahu atau lupa, juga seperti najisnya pakaian, badan, atau tempat sujud karena tidak tahu, bukan karena lupa.❖

LUPA

Salat adalah Perkara Tauqifiyah

Salat mempunyai aturan dan tertib khusus serta kewajiban-kewajiban dan batasan-batasan yang tidak boleh ditambahi ataupun dikurangi. Setiap kewajibannya memiliki tempat tertentu yang tidak boleh kita langgar. Sedikit kekurangan, baik yang dilakukan dengan sengaja, karena tidak tahu, ataupun karena lupa, baik di dalam salah satu syaratnya, salah satu bagiannya, ataupun salah satu sifatnya, menyebabkan batalnya dan tidak diterimanya salat secara akal dan logika; sebab kurangnya syarat berarti kurangnya *masyruth* (yang disyarati, dalam hal ini salat itu sendiri) dan kurangnya sifat berarti kurangnya yang disifati. Kecuali, ada dalil khusus bahwa Pembuat Syariat, yang telah mewajibkan salat dengan bentuk khusus ini, menerima dan rida dengan salat yang kehilangan satu syarat, bagian, atau sifatnya dalam keadaan tertentu, sebab salat adalah dari-Nya dan milik-Nya serta tergantung pada keridaan dan kehendak-Nya. Karena itu, jika kita yakin bahwa salat yang kita lakukan telah sempurna, selesailah sudah ketaatan dan pelaksanaan [perintah Allah oleh kita]. Dengan kata lain, kita tidak boleh menyimpang sehelai rambut pun dalam segala hal yang berhubungan dengan salat kecuali dengan izin dari Pemberi Syariat. Itulah yang dimaksud oleh ucapan para fukaha bahwa ibadah adalah perkara *tauqifiyah,* di mana segala sesuatunya harus dengan ketetapan nas.

Manakah Dalil Khusus Itu?

Mungkin Anda bertanya: Yang demikian itu benar dan tidak ada keraguan padanya. Akan tetapi, adakah dalil khusus dari Pembuat Syariat bahwa Ia rela dan merasa cukup dengan salat yang kurang salah satu syarat, bagian, atau sifatnya dalam keadaan tertentu? Sekiranya ada dalil tersebut, lalu dalam keadaan bagaimanakah itu? Dan apa pula hal-hal yang dimaafkan itu?

Jawab:

Keadaan-keadaan di mana terjadi kekurangan ada bermacam-macam:

Pertama: Sengaja. Seseorang sengaja:

- menambah atau mengurangi salah satu perbuatan salat;
- mengacaukan urutan dan aturannya, dengan membaca surah terlebih dahulu sebelum al-Fatihah atau sujud dahulu sebelum rukuk;
- merusak salah satu sifatnya, dengan mengeraskan bacaan di saat harus memelankannya atau memelankan di saat harus mengeraskan;
- tidak bersuci atau menutup aurat;
- berbicara, tertawa, atau melakukan perbuatan di luar perbuatan salat dengan jumlah yang banyak. Pada semua kasus itu, dan yang semacam itu, salatnya rusak dan batal berdasarkan ijmak, nas, serta kemestian *(dharurah).* Orang berakal manakah yang menganggap sah suatu salat padahal telah terjadi padanya cacat dengan sengaja?!

Kedua: Tidak tahu. Seseorang menambah ke dalam salat sesuatu yang tidak boleh ia lakukan atau meninggalkan sesuatu yang wajib ia lakukan karena tidak tahu bahwa hal itu wajib atasnya. Hukum orang yang tidak tahu sama persis dengan hukum orang yang sengaja. Di dalam kitab *Mishbah al-Faqih,* Syaikh Hamadani berkata, "Nampaknya tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, bahkan lebih dari satu orang mengatakan bahwa telah terjadi

ijmak pada yang demikian ini, tanpa ada perbedaan antara ketidaktahuan akibat kelalaian sendiri (orang yang demikian disebut *jahil muqashshir*) dan ketidaktahuan akibat tidak adanya kesempatan untuk tahu (disebut *jahil qashir*)."

Tidak adanya kesempatan untuk tahu merupakan alasan untuk diberi maaf dari segi hukuman dan siksaan saja. Adapun dari segi sah dan batalnya salat, yang disebut *atsar wadh'iyyah,* maka tidak ada beda antara orang yang tahu dan yang tidak tahu, juga antara *jahil qashir* dan *jahil muqashshir.* Jika seseorang yang *jahil muqashshir* maupun yang *jahil qashir* meyakini bahwa salat harus dilakukan dengan suatu cara, umpamanya, lalu ia melakukannya sesuai dengan keyakinannya itu, maka kewajiban melaksanakan salat dengan benar masih belum gugur darinya dan masih belum keluar dari tanggungannya, sebab ia belum melakukannya sebagaimana mestinya dan belum melaksanakan perintah Pembuat Syariat. Memang, ketaatan dan kepatuhannya (dengan melakukan salat walau tidak sempurna) itu menunjukkan kebaikannya dan kebaikan niatnya. Akan tetapi, kebaikan niat adalah suatu hal sedang pelaksanaan kewajiban dengan cara yang benar adalah hal lain lagi. Seperti itu pulalah halnya untuk setiap keyakinan yang tidak sesuai dengan kenyataan.[1]

Kecuali, ada dalil yang menunjukkan bahwa ia dimaafkan di dalam satu perkara tertentu. Telah ditetapkan oleh dalil bahwa orang yang tidak tahu itu dimaafkan dalam hal mengeraskan dan memelankan bacaan, dalam hal tidak halalnya air yang ia gunakan untuk mandi atau untuk wudu karena merupakan air *ghashab,* juga baju dan tempat serta najisnya kedua hal tersebut; demikian pula

---

[1] Keumuman ini tidak mencakup mujtahid yang keliru di dalam ijtihadnya apabila ia sudah mencari dan mencurahkan segenap kemampuan, sebab ia dimaafkan berdasarkan nas dan ijmak. Bahkan, kita bisa mengatakan bahwa perintah-perintah agama yang bersifat umum tidak mencakup mujtahid jika bertentangan dengan ijtihadnya. Jika ijtihadnya mengatakan bahwa membaca surah (setelah al-Fatihah) tidak wajib, padahal sebenarnya wajib, maka hal itu menjadi tidak wajib baginya dari segi ketaatan dan kepatuhan melaksanakan perintah Allah SWT.

dalam hal hukum musafir dan bahwa ia berkewajiban mengqasar, bukannya tamam, sebagaimana akan kami perinci nanti.

Ketiga: Ragu. Hal ini akan kita bicarakan pada bab berikut.

Keempat: Lupa. Perbedaan antara lupa dan ragu ialah bahwa orang yang ragu sudah bimbang sejak awal dan tidak meyakini apa pun. Adapun orang yang lupa maka ia yakin dan ingat dengan baik bahwa ia telah melakukan atau meninggalkan sesuatu dengan tidak sepenuh sadar. Lupa sinonim dengan lalai. Kadang-kadang ragu disebut juga lupa, atau sebaliknya. Bab ini kami susun khusus untuk hukum lupa dan orang yang lupa.

Lupa Rukun

Telah kami sebutkan bahwa rukun salat ada lima, yaitu niat, takbiratul ihram, berdiri ketika takbiratul ihram dan sebelum rukuk, rukuk, dan dua sujud. Dengan demikian, esensi dan hakikat salat, dilihat dari salat itu sendiri, tanpa melihat persoalan tahu dan tidak tahu atau lupa dan tidak lupa, terdiri dari lima hal ini. Meninggalkan salah satu dari lima hal ini karena lupa sama saja dengan meninggalkannya secara sengaja. Orang yang meninggalkan niat karena lupa dan tidak ingat sampai takbiratul ihram, atau lupa takbiratul ihram dan tidak ingat sampai bacaan (al-Fatihah dan surah), atau lupa rukuk dan tidak ingat sampai sujud, atau lupa sujud dan tidak ingat sampai rukuk, maka salatnya batal dan wajib diulang.

Meninggalkan niat menyebabkan batalnya salat karena tidak ada salat, baik menurut syariat maupun *'urf,* tanpa niat. Meninggalkan takbiratul ihram membatalkan salat karena Imam pernah ditanya tentang orang yang lupa membuka salatnya dengan takbir. Beliau berkata, "Ia harus mengulangi salatnya." Tentang berdiri ketika takbiratul ihram, Imam Shadiq as berkata, "Orang yang berkewajiban melakukan salat dengan berdiri, lalu ia lupa (untuk berdiri) sehingga ia membuka salatnya dalam keadaan duduk, maka ia harus memutus salatnya, lalu memulainya lagi dengan berdiri." Dan yang menunjukkan batalnya salat karena meninggal-

kan rukuk dan sujud adalah riwayat yang masyhur, yaitu, "Salat tidak harus diulang kecuali karena lima hal: bersuci, waktu, kiblat, rukuk, dan sujud." Dan masih banyak lagi riwayat lain.

Yang demikian itu adalah hukum kurangnya salah satu dari lima rukun salat di atas. Adapun tentang penambahan maka hal itu tidak mungkin terjadi di dalam niat (yakni tidak mungkin terjadi adanya kelebihan niat). Tapi, niat bisa berbeda dari segi kelemahan dan kekuatannya. Demikian pula, tidak mungkin terjadi penambahan berdiri yang bersifat rukun atau yang berpengaruh pada penambahannya itu. Sebab, jika tanpa takbiratul ihram dan rukuk maka berdiri bukanlah rukun; jika dengan salah satu dari keduanya (takbir dan rukuk) maka pengaruhnya akan terjadi pada salah satu dari keduanya itu, bukan pada berdirinya. Oleh karena itu, penulis kitab *al-Jawahir* berkata, "Tidak bisa digambarkan terjadinya penambahan pada berdiri yang bersifat rukun tanpa takbiratul ihram dan rukuk."

Adapun penambahan rukuk atau dua sujud (di dalam satu rakaat) maka hal itu membatalkan salat berdasarkan ijmak.

Sedangkan tentang penambahan takbiratul ihram, penulis kitab *al-Jawahir* berkata, "Ia membatalkan salat, tanpa ada beda pendapat yang saya temukan antara ulama terdahulu dan ulama yang datang kemudian." Akan tetapi, orang-orang yang datang kemudian dari kalangan ulama mutakhir meragukan hal itu. Mereka mengatakan bahwa yang membatalkan itu hanya jika ia (takbiratul ihram) ditinggalkan, walau karena lupa, bukannya ketika terjadi penambahan. Dan pendapat ini cukup kuat juga.

Lupa Selain Rukun

Orang yang meninggalkan salah satu kewajiban salat—bukan rukun—karena lupa, baginya ada beberapa bentuk, sebagaimana yang kami ringkaskan dari kitab *al-Jawahir* berikut ini.

1. Ia tidak wajib memperbaikinya (dengan kembali ke tempat sesuatu yang ia lupakan itu lalu mengerjakannya) dan juga

tidak harus melakukan sujud sahwi setelah salat, yaitu orang yang lupa membaca surah (setelah al-Fatihah) sampai rukuk. Hal ini didasarkan pada ucapan Imam as, "Siapa yang meninggalkan bacaan dengan sengaja maka ia harus mengulangi salatnya. Dan siapa yang lupa bacaan tersebut maka salatnya telah sempurna dan tidak ada kewajiban apa pun atasnya."

Demikian pula orang yang mengeraskan bacaan di tempat ia harus memelankannya atau memelankan di saat ia harus mengeraskannya karena lupa, berdasarkan nas dan ijmak, termasuk jika ia mengingatnya sebelum rukuk; bahkan tidak wajib memperbaiki dengan mengulangi suatu bacaan jika ia sudah melewatinya dan sudah masuk ke kalimat lain. Yang demikian itu karena nas yang mengatakan "tidak ada kewajiban apa pun atasnya" itu bersifat mutlak, tidak terikat oleh batasan apa pun. Syaikh Hamadani berpendapat seperti ini juga di dalam kitabnya *Mishbah al-Faqih.*

Juga orang yang lupa membaca al-Fatihah atau surah sampai masuk ke rukuk, atau lupa membaca zikir ketika rukuk, berdasarkan ucapan Imam Shadiq as tentang orang yang lupa membaca Ummul Qur'an (surah al-Fatihah), "Jika ia (ingat) sebelum rukuk maka ia harus kembali dari membaca Ummul Qur'an," dan ucapan beliau, "Ali as ditanya tentang orang yang sudah rukuk padahal ia belum membaca tasbih (bacaan rakaat ketiga dan keempat). Ali menjawab, 'Salatnya telah sempurna.'"

Juga orang yang lupa tumakninah ketika rukuk sampai mengangkat kepalanya, atau lupa mengangkat kepala dari rukuk atau lupa tumakninah ketika mengangkat kepala itu sampai ia sujud. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Demikian pula lupa membaca zikir ketika sujud atau lupa tumakninah dalam sujud sampai mengangkat kepala darinya; juga lupa meletakkan salah satu anggota sujud yang tujuh. Penulis

kitab *al-Jawahir* berkata, "Dasar dari semua itu adalah salah satu dari dua hal: karena memperbaiki hal-hal tersebut di atas menyebabkan penambahan rukun, atau karena ijmak (yang mengatakan bahwa hal-hal tersebut tidak perlu diperbaiki).

2. Wajib memperbaiki apa yang dilupakan dan tidak wajib sujud sahwi, yaitu orang yang lupa membaca surah al-Fatihah dan surah lain (setelah al-Fatihah) kemudian ingat sebelum rukuk. Hal ini berdasarkan riwayat di muka, "Jika ia belum rukuk maka ia harus kembali dari Ummul Qur'an." Demikian pula, jika ia lupa rukuk kemudian ia ingat sebelum sujud, maka ia harus berdiri tegak dan rukuk. Jika ia lupa dua sujud atau salah satu dari keduanya dan ia ingat sebelum rukuk maka ia harus segera duduk untuk melakukan sujud yang ia lupakan itu, kemudian berdiri untuk membaca (al-Fatihah dan surah) atau bertasbih sesuai aturan syariat. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Selain itu, Imam Shadiq (as) ditanya tentang orang yang lupa melakukan sujud kedua sampai berdiri, lalu ia ingat dalam keadaan berdiri itu bahwa ia belum sujud. Beliau menjawab, "Ia harus melakukan sujud itu selama ia belum rukuk. Jika ia sudah rukuk baru ia ingat maka ia teruskan salatnya sampai salam, kemudian ia melakukan (sekali) sujud itu sebagai qada."
3. Wajib memperbaiki apa yang ia lupakan setelah salat dan harus melakukan dua sujud sahwi oleh karenanya, yaitu orang yang meninggalkan sekali sujud atau tasyahud atau salawat atas Nabi saw dan tidak ingat sampai rukuk. Fatwa ini masyhur (difatwakan oleh sebagian besar ulama), "dengan kemasyhuran yang sangat luas hingga hampir menjadi ijmak".
4. Wajib melakukan sujud sahwi saja, tanpa mengqada atau memperbaiki sesuatu pun, yaitu orang yang lupa berbicara di dalam salat, atau membaca tasyahud atau salam bukan di tempat tasyahud dan salam, atau ragu antara empat dan lima rakaat

sebagaimana akan dijelaskan nanti. Penulis kitab *al-Jawahir* berkata, "Inilah yang masyhur di kalangan ulama, baik yang dahulu maupun yang sekarang, berdasarkan informasi dari berbagai ulama maupun berdasarkan analisis saya sendiri. Dan di dalam kitab *Shahih Ibn Hajjaj* disebutkan, 'Saya bertanya kepada Imam Shadiq as tentang seseorang yang berbicara di dalam salat karena lupa, dengan mengatakan, "Luruskanlah saf kalian." Beliau menjawab, "Ia harus melanjutkan salatnya, kemudian melakukan sujud dua kali,"' dan riwayat-riwayat lain."

Ada pula yang mengatakan bahwa dua sujud sahwi wajib dilakukan setiap kali terjadi penambahan dan kekurangan, selama hal itu tidak membatalkan salat. Penulis kitab *al-Jawahir* mengomentari pendapat ini dengan kata-kata, "Kita tidak tahu dengan jelas siapa yang mengatakan demikian itu sebelum penulis,[2] bahkan di dalam kitab *ad-Durus* ditegaskan bahwa orang yang berkata demikian, juga sumber pengambilannya, tidak diketahui." Seperti ini pula di dalam kitab *Mishbah al-Faqih* oleh Syaikh Hamadani. Dua peneliti besar ini mengatakan bahwa riwayat-riwayat sahih yang dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat demikian tidak cukup membuktikan pendapat tersebut. Sedangkan yang membuktikan, *sanad*-nya lemah. Dengan demikian, hukum yang menetapkan wajib sujud sahwi untuk setiap penambahan dan pengurangan tidak memiliki dasar.

Bentuk Sujud Sahwi

Orang yang wajib melakukan dua sujud sahwi harus menunggu sampai selesai salat dan salam; lalu, sebelum melakukan perbuatan yang bertentangan dengan salat (seperti makan, minum, berbicara, dan sebagainya), ia berniat melakukan dua sujud demi mendekat-

[2] Penulis yang dimaksud ialah Ja'far bin Hasan yang dikenal dengan nama Muhaqqiq Hilli, meninggal tahun 676 H. Beliau adalah penulis kitab *asy-Syara'i'* yang telah dikomentari oleh berbagai ulama. Komentar terbesar, bahkan sebagai kitab fiqih Syi'ah terbesar, adalah kitab *Jawahirul al-Kalam* (biasa disebut *al-Jawahir* saja) oleh Syaikh Muhammad Hasan Najafi yang meninggal tahun 1266 H.

kan diri kepada Allah, lalu mengucapkan takbir sebagai sunah, kemudian sujud dan mengucapkan,

بِسْمِ اللهِ وَ بِاللهِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ.

Kemudian ia mengangkat kepala untuk duduk, lalu sujud sekali lagi dan mengucapkan bacaan yang sama sebagaimana sujud pertama. Setelah itu ia mengangkat kepala dan duduk membaca tasyahud, lalu salam.

Imam Shadiq as berkata, "Ucapkanlah di dalam dua sujud sahwi,

بِسْمِ اللهِ وَ بِاللهِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ.

atau,

اَسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ.

Ada yang mengatakan bahwa zikir apa saja sudah mencukupi.

Ringkasan

Jelaslah dari apa yang telah kami kemukakan bahwa penambahan dan pengurangan dalam salat yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan batalnya salat dan harus diulang. Sedangkan penambahan dan pengurangan yang terjadi karena lalai dan lupa, ada yang menyebabkan batalnya salat, seperti penambahan atau pengurangan sebagian rukun yang lima; ada yang tidak menyebabkan apa-apa sama sekali, tidak perbaikan dan tidak pula sujud sahwi, seperti lupa membaca (al-Fatihah atau surah) dan tidak mengingatnya kecuali setelah rukuk; ada yang menyebabkan perbaikan saja tanpa sujud sahwi, seperti lupa membaca al-Fatihah kemudian ingat sebelum rukuk; ada yang menyebabkan wajib sujud sahwi tanpa perbaikan, seperti berbicara karena lupa; ada yang mewajibkan keduanya sekaligus (sujud sahwi dan perbaikan), seperti lupa tasyahud atau salawat atas Nabi saw.

Beberapa Masalah

1. Jika seseorang lupa salah satu kewajiban salat, kemudian ia ingat sebelum masuk ke rukun, maka ia harus melakukannya dan melakukan bagian-bagian selanjutnya. Umpamanya, ia lupa sujud atau tasyahud, kemudian ia berdiri dan membaca al-Fatihah serta surah, lalu ia ingat sebelum rukuk, maka ia harus kembali untuk melakukan apa yang telah ia lewatkan itu dan kewajiban-kewajiban setelahnya sesuai urutannya. Sedangkan jika ia mengingatnya setelah masuk ke rukun maka ia tidak boleh kembali untuk melakukan apa yang telah terlewat, apa pun ia, sebab hal itu akan menyebabkan terjadinya penambahan rukun, dan itu berarti mengakibatkan batalnya salat.
2. Jika seseorang lupa rukuk, kemudian ia ingat setelah masuk ke sujud pertama dan belum melakukan sujud kedua, maka salatnya batal menurut sebagian besar ulama.
3. Jika seseorang yakin bahwa ia telah meninggalkan dua sujud tetapi tidak tahu apakah kedua sujud itu dari satu rakaat, sehingga salatnya pun batal dan wajib diulang, ataukah dari dua rakaat yang berbeda, sehingga salatnya sah dan ia hanya berkewajiban mengqada dua sujud tersebut, maka, dalam hal demikian, ia wajib ber-*ihtiath*, yaitu dengan mengulangi salatnya. Sebab, adalah pasti bahwa ia berkewajiban melakukan salah satu dari dua hal: mengulangi salat dan mengqada dua sujud. Dengan mengulangi salat, lepaslah tanggungannya. Sebab, seandainya kedua sujud itu dari satu rakaat maka kewajibannya adalah mengulang salat, dan itulah yang ia lakukan; seandainya setiap sujud itu dari satu rakaat maka kewajibannya adalah mengqada dua sujud, dan itu sudah terkandung di dalam salat yang ia lakukan. Dengan demikian, pastilah bahwa ia telah terlepas dari kewajiban, yang mana pun dia.
4. Jika seseorang rukuk lalu langsung sujud tanpa berdiri terlebih dahulu, maka jika ia ingat setelah dua sujud, salatnya sah dan

hendaklah ia melakukan sujud sahwi. Sedangkan jika ia ingat setelah sujud pertama sebelum kedua, maka Syaikh Anshari mengatakan bahwa ia tidak boleh kembali untuk berdiri berdasarkan kesepakatan ulama. Dan tidak ragu lagi bahwa yang utama ialah mengulangi salat.

5. Jika seseorang tidak berwudu, mandi, atau tayamum karena lupa, maka salatnya batal.
6. Jika seseorang sujud di atas sesuatu yang najis, di atas benda yang bisa dimakan dan dipakai (sebagai pakaian), atau di atas barang tambang karena lupa, maka salatnya sah.
7. Disebutkan di dalam juz kedua kitab *Miftahul al-Karamah* halaman 290 bahwa menambah rukun dimaafkan pada beberapa tempat, di antaranya:
   - Jika makmum rukuk sebelum imam karena menyangka imam sudah rukuk, kemudian ia tahu bahwa imam belum rukuk, maka ia berdiri kembali, lalu rukuk lagi mengikuti imam. Dalam hal yang demikian ini, sah salatnya.
   - Jika seseorang ragu tentang rukuk sebelum masuk ke sujud, lalu ia pun rukuk, kemudian, sebelum bangkit dari rukuk, ia ingat bahwa ia sebenarnya sudah rukuk, maka ia terus saja turun untuk sujud, dan salatnya ini sah menurut Syahid Awwal dan sekelompok fukaha.
   - Jika seseorang ragu tentang jumlah rakaat Isya atau Zuhur dan Asar maka ia ambil jumlah yang paling sedikit, lalu melakukan rakaat *ihtiath.* Setelah selesai, ia ingat bahwa salatnya itu memang kurang dan rakaat *ihtiath* itulah yang melengkapinya. Dalam hal ini, salatnya sah, sedangkan penambahan niat dan takbiratul ihram (ketika membuka rakaat *ihtiath*) dimaafkan.
   - Jika seorang musafir melakukan salat dengan tamam (empat rakaat) ketika ia seharusnya mengqasar karena tidak tahu akan kewajiban mengqasar tersebut atau lupa dan tidak ingat

sampai habis waktu, maka salatnya sah, dan penambahan yang terjadi dimaafkan. Rincian mengenai salat musafir ini akan diberikan nanti.

- Jika seseorang melakukan salat Kusuf (gerhana), kemudian di tengah salat tersebut ia ketahui bahwa waktu salat fardu harian yang belum ia kerjakan telah sempit, maka ia hentikan salat gerhananya dan segera melaksanakan salat fardu. Setelah selesai salat fardu, ia bisa melanjutkan salat gerhananya dari tempat ia menghentikan tadi.❖

RAGU (SYAK)

Telah kita sebutkan bahwa orang yang ragu ialah orang yang bingung dan bimbang dan tidak meyakini sesuatu sejak awal. Kini kita akan berbicara tentang hukum *syak* dan dampaknya di dalam salat.

Ada beberapa macam *syak*: tentang dilaksanakannya salat itu sendiri (sudah dikerjakan atau belum), *syak* tentang syarat-syarat serta bagian-bagiannya selain rakaat, dan *syak* tentang jumlah rakaat. Berikut ini uraiannya.

Ragu tentang Salat itu sendiri

Imam Abu Ja'far Shadiq as berkata, "Jika engkau yakin atau ragu (dan keraguan itu muncul masih) pada waktu salat fardu bahwa engkau belum salat, demikian pula jika engkau ragu apakah waktu salat fardu, yang belum engkau kerjakan, masih ada ataukah sudah habis, maka engkau harus salat. Sedangkan jika engkau ragu setelah habis waktu dan telah masuk waktu lain, maka engkau tidak perlu melakukan apa-apa sampai engkau yakin (bahwa engkau belum salat). Jika engkau telah yakin maka engkau harus salat bagaimanapun juga."

Fukaha: Barangsiapa ragu dan tidak tahu apakah sudah menunaikan salat fardu atau belum, maka ia harus memperhatikan:

- jika waktu salat fardu itu masih ada maka ia harus salat, sama persis jika ia yakin bahwa ia belum melakukannya sama sekali;
- jika waktu salat fardu itu sudah lewat maka ia tidak berkewajiban apa pun sampai ia yakin bahwa ia memang belum melakukannya.

Ragu Setelah Salat

Imam Shadiq as berkata, "Jika seseorang ragu setelah selesai dari salatnya maka ia tidak perlu mengulang dan tidak ada kewajiban apa pun atasnya."

Imam Abu Ja'far Shadiq as berkata, "Segala sesuatu (dari salat) yang kamu ragu tentangnya setelah kamu selesai dari salatmu maka biarkanlah, tidak usah kamu ulangi salatmu."

Hal ini merupakan kesepakatan semua ulama.

Ragu tentang Syarat Salat

Jika seseorang ragu tentang salah satu syarat salat, seperti wudu dan penutup aurat, maka jika keraguan itu muncul sebelum ia memulai salat, ia harus menelitinya dan memastikan bahwa syarat tersebut sudah dipenuhi. Dan hal ini berlaku pada semua syarat.

Jika keraguan itu muncul saat ia sedang salat maka ia harus memutus salatnya lalu memenuhi syaratnya, berdasarkan apa yang telah kami sebutkan di depan dan berdasarkan *istishhab* tidak adanya syarat. Di sini tidak berlaku kaidah *faragh* dalam kaitannya dengan salat, sebab dalam hal ini ia belum selesai dari salatnya, tidak juga dalam kaitannya dengan wudu dan syarat-syarat lain, sebab di sini ia ragu tentang ada atau tidak adanya perbuatan itu.

Jika keraguan itu muncul setelah ia selesai dari salat maka tidak ada kewajiban apa pun atasnya, berdasarkan apa yang telah kami sebutkan di atas. Akan tetapi, untuk salat berikutnya, ia harus memastikan telah memenuhi syarat tersebut.

Ragu tentang Perbuatan-perbuatan Salat

Imam Shadiq as berkata, "Jika seseorang tidak tahu apakah ia baru sujud sekali ataukah sudah dua kali maka ia harus sujud sekali lagi."

Beliau ditanya tentang seseorang yang ragu, di mana ia dalam keadaan berdiri (di dalam salat) dan tidak tahu apakah sudah rukuk atau belum. Beliau berkata, "Ia harus rukuk dan kemudian sujud."

Yang demikian ini adalah jika ragu tentang sesuatu sebelum melampauinya ke perbuatan lain.

Beliau ditanya tentang seseorang yang ragu tentang azan (sudah azankah atau belum) padahal ia sudah masuk ke qamat. Beliau menjawab, "Teruskan saja." Beliau ditanya lagi, "Bagaimana jika ia ragu tentang qamat sedangkan ia sudah takbir?" Beliau menjawab, "Teruskan saja." Jika ragu tentang takbir sedangkan ia sudah membaca? Beliau menjawab, "Teruskan saja." Jika ragu tentang bacaan sedangkan ia sudah rukuk? Beliau menjawab, "Teruskan saja." Jika ia ragu tentang rukuk sedangkan ia sudah sujud? Beliau menjawab, "Teruskan saja." Sampai kepada ucapan beliau, "Jika kamu telah keluar dari sesuatu dan sudah masuk ke sesuatu yang lain maka keraguanmu itu tidak ada artinya."

Yang demikian ini adalah jika ragu tentang sesuatu setelah melampauinya ke perbuatan lain.

Fukaha: Ragu tentang suatu perbuatan salat terbagi menjadi dua macam:

Pertama: ragu tentang sesuatu sebelum berpindah darinya ke perbuatan berikutnya, seperti ragu tentang niat sebelum takbir, tentang takbir sebelum membaca (al-Fatihah dan surah), tentang membaca sebelum rukuk, tentang rukuk sebelum sujud, dan seterusnya. Dalam hal ini, para fukaha berfatwa bahwa wajib mengerjakan sesuatu yang diragukan itu, berdasarkan hukum asal yang ditopang dan diperkuat oleh riwayat-riwayat Ahlulbait as.

Kedua: ragu tentang sesuatu setelah melampauinya dan memasuki bagian lain, seperti ragu tentang takbir saat membaca al-Fatihah, tentang bacaan saat rukuk, tentang rukuk saat sujud, dan seterusnya, yang merupakan keraguan setelah melewati sesuatu yang diragukan itu dan telah masuk ke bagian lain. Para fukaha berfatwa bahwa keraguan tersebut diabaikan saja serta tidak boleh mengerjakannya, sekalipun mereka mengakui bahwa yang demikian ini bertentangan dengan hukum asal; dalam hal ini, mereka mengamalkan dalil yang datang dari Ahlulbait as, yang menentang hukum asal tersebut.

Perlu diingatkan bahwa yang dimaksud dengan melampaui bagian yang diragukan itu ialah bahwa orang yang ragu itu sudah masuk dan sedang mengerjakan bagian lain dari salat itu juga, bukan bagian dari selain salat itu. Juga, bagian yang sedang ia kerjakan itu, dari segi urutannya, berada setelah perbuatan yang diragukan. Selain itu, "bagian lain", atau "bagian berikutnya", yang telah ia masuki dan sedang ia kerjakan itu bersifat mutlak, baik merupakan bacaan maupun perbuatan. Jadi, jika seseorang ragu tentang bacaan, baik semuanya ataupun sebagiannya, di mana, untuk yang terakhir ini, ia sudah masuk ke sebagian yang berikutnya, atau jika seseorang ragu tentang suatu perbuatan sedangkan ia telah memasuki perbuatan lain, seperti ragu tentang rukuk sementara ia dalam keadaan turun untuk sujud, atau ragu tentang sujud sedangkan ia sudah berdiri; dalam semua kasus tersebut dan yang semacam itu, keraguan yang muncul tidaklah berarti, dan si pelaku melanjutkan saja salatnya hingga selesai. Penulis *al-Jawahir* berkata, "Ini merupakan pilihan sebagian besar fukaha, bahkan sebagian mereka mengaku adanya ijmak dalam hal ini, dan ijmak adalah *hujjah*; ditambah lagi dengan ucapan Imam as, 'Jika seseorang ragu tentang sujud sedangkan ia sudah berdiri maka ia lanjutkan saja,' dan jawaban beliau 'ia sudah rukuk' kepada orang yang bertanya tentang seseorang yang sedang turun untuk sujud sedang ia tidak tahu apakah sudah rukuk atau belum."

Ragu tentang Jumlah Rakaat

Ragu tentang jumlah rakaat ada yang membatalkan salat dan ada yang tidak membatalkan. Yang membatalkan adalah:

1. Ragu tentang jumlah rakaat salat Magrib dan Subuh serta salat dalam safar (bepergian). Ini menyebabkan batal dan rusaknya salat secara mutlak, berdasarkan ijmak dan nas. Di antara nas tersebut adalah ucapan Imam Shadiq as, "Jika kamu ragu tentang [jumlah rakaat] salat Magrib maka ulangilah salat tersebut. Jika kamu ragu tentang [jumlah rakaat] salat Subuh maka ulangilah salat tersebut. Jika kamu tidak tahu apakah satu rakaat yang telah kamu kerjakan atau dua rakaat maka ulangilah salatmu dari awal. Demikian pula dalam salat Jumat, di mana jika si imam ragu (tentang jumlah rakaatnya) maka ia harus mengulanginya, sebab salat tersebut terdiri dari dua rakaat."

   Setiap nas yang bertentangan dengan nas ini berarti menyimpang dan harus ditinggalkan. Ucapan beliau "sebab salat tersebut (Jumat) terdiri dari dua rakaat" merupakan pernyataan tentang sebab hukum. Jadi, sama saja dengan beliau mengatakan, "Setiap ragu di dalam salat yang terdiri dari dua rakaat menyebabkan batalnya salat tersebut."

2. Ragu antara satu rakaat dan lebih. Ini membatalkan salat berdasarkan ijmak dan nas. Penulis *al-Jawahir* berkata, "Nas yang menunjukkan hal itu mencapai tingkat *mustafidh*, jika tidak bisa dibilang *mutawatir*, dan menunjukkan batalnya salat dengan berbagai macam petunjuk." Di antaranya ucapan Imam Shadiq as, "Jika engkau ragu dan tidak tahu apakah engkau berada dalam rakaat ketiga, kedua, kesatu, atau keempat maka ulangilah salatmu, dan jangan kau biarkan keraguan tersebut (dengan melanjutkan salat begitu saja)."

3. Ragu antara dua rakaat dan selebihnya sebelum menyempurnakan dua sujud; sebab ragu yang demikian ini sama dengan ragu pada dua rakaat itu sendiri, yang berarti ia tidak yakin kalau sudah menyempurnakan keduanya. Imam Shadiq as berkata,

"Orang yang ragu tentang dua rakaat pertama harus mengulangi salatnya, kecuali jika ia ingat dan yakin," yaitu jika ia yakin sudah menyempurnakan dua rakaat tersebut.

4. Ragu antara dua dan lima rakaat di dalam salat yang empat rakaat, walaupun ragu tersebut muncul setelah menyempurnakan dua sujud. Karena, jika sesungguhnya salat tersebut masih dua rakaat maka ia batal karena kurang; jika sudah lima rakaat, ia batal karena lebih. Yang demikian itu karena keraguan yang membawa sahnya salat adalah keraguan di mana pelaku salat mengambil jumlah terbanyak dari kedua sisi *syak*, dengan syarat pengambilan jumlah terbanyak itu tidak bertentangan dengan sahnya salat. Padahal, tidak diragukan bahwa mengambil angka lima (bahwa ia berada pada rakaat ke lima) menyebabkan batalnya salat karena adanya penambahan.
5. Ragu tentang bilangan rakaat salat Jumat, salat dua hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha), salat Kusuf, salat Khusuf, dan salat karena ada gempa, karena masing-masing salat tersebut terdiri dari dua rakaat.
6. Orang yang tidak tahu sudah berapa rakaat ia salat. Salatnya batal berdasarkan ucapan Imam Shadiq as, "Jika engkau tidak tahu sudah berapa rakaat engkau salat, dan engkau tidak mempunyai gambaran sedikit pun, maka ulangilah salatmu itu."

Ragu yang Dibenarkan

Ada beberapa keadaan ragu tentang bilangan rakaat yang tidak membatalkan salat, bahkan dianggap sah dan cukup, dengan beberapa ralat (pembetulan), dengan syarat ragu tersebut hanya di dalam salat yang empat rakaat. Di antaranya:

1. Jika seseorang ragu antara dua dan tiga setelah memastikan dan menyempurnakan dua sujud maka ia harus mengambil yang tiga dan melanjutkan untuk rakaat keempat, lalu tasyahud dan salam. Kemudian, sebelum melakukan sesuatu yang memba-

talkan salat, ia ber-*ihtiath* dengan melakukan satu rakaat sambil berdiri atau dua rakaat sambil duduk. Dalam hal ini, satu rakaat sambil berdiri lebih baik daripada dua rakaat sambil duduk. Imam Shadiq as berkata kepada salah satu pengikutnya, "Maukah aku ajarkan kepadamu sesuatu yang jika engkau telah melakukannya, lalu engkau ingat baik bahwa salatmu telah sempurna maupun masih kurang, tidak ada suatu kewajiban pun atasmu ... Jika engkau lalai atau ragu maka ambillah bilangan yang terbanyak. Lalu, setelah selesai dan salam, berdirilah dan salatlah sebanyak jumlah rakaat yang kau duga telah kau kurangkan itu. Apabila sebenarnya salatmu itu telah sempurna (tidak ada kekurangan di dalamnya) maka tidak ada suatu kewajiban pun atasmu; jika engkau ingat bahwa engkau telah mengurangkan, maka salat yang engkau lakukan setelah salam itu merupakan penyempurnanya."

Contoh berikut ini akan menjelaskan apa yang dimaksud oleh Imam. Seseorang ragu antara tiga dan empat, lalu ia ambil yang empat. Setelah selesai, ia melakukan satu rakaat *ihtiath*. Dalam hal ini, salatnya yang asli mungkin masih tiga rakaat, mungkin juga sudah empat rakaat. Jika salatnya itu sesungguhnya masih tiga rakaat, maka ia telah menyempurnakannya dengan satu rakaat *ihtiath*; jika sesungguhnya sudah genap empat rakaat, maka rakaat *ihtiath* itu dianggap sebagai salat sunah. Hal ini seumpama Anda berhutang pada seseorang dengan jumlah yang tidak Anda ketahui, apakah empat dirham atau tiga dirham, lalu anda memberinya empat dirham. Maka, jika anda berkewajiban membayarnya empat dirham, jelas kewajiban tersebut sudah anda tunaikan; jika anda berkewajiban membayar tiga dirham saja, kelebihan satu dirham itu dianggap sebagai kebaikan dan kemurahan hati.

2. Jika seseorang ragu antara tiga dan empat, di bagian mana pun ia berada, maka ia ambil yang empat, kemudian tasyahud dan salam, lalu ber-*ihtiath* dengan melakukan satu rakaat sambil ber-

diri atau dua rakaat sambil duduk, sama dengan bentuk pertama, hanya saja di sini yang lebih baik memilih dua rakaat sambil duduk. Imam Shadiq as ditanya tentang seseorang yang tidak tahu apakah ia sudah salat tiga rakaat ataukah empat rakaat, sedangkan kemungkinan keduanya itu sama kuat di dalam benaknya. Beliau menjawab, "Jika tiga dan empat itu sama kuat di dalam benaknya maka ia boleh memilih antara melakukan salat (*ihtiath*) satu rakaat sambil berdiri atau dua rakaat sambil duduk dengan empat kali sujud."

3. Jika seseorang ragu antara dua dan empat setelah menyempurnakan dua sujud, maka ia ambil yang empat; setelah selesai, ia melakukan *ihtiath* dengan dua rakaat berdiri. Imam as berkata, "Jika engkau tidak tahu dua rakaatkah yang telah engkau lakukan atau empat, sedangkan benakmu tidak condong ke mana pun, maka tasyahudlah dan salam. Setelah itu, salatlah dua rakaat dengan empat sujud dan bacalah Ummul Kitab (surah al-Fatihah) pada keduanya, kemudian tasyahud dan salam. Apabila sebenarnya engkau baru melakukan dua rakaat, maka dua rakaat *ihtiath* ini sebagai pelengkap, sehingga salatmu itu genap menjadi empat rakaat; jika sebenarnya engkau telah melakukan empat rakaat, maka dua rakaat *ihtiath* ini dianggap sebagai salat *nafilah* (sunah)."
4. Jika seseorang ragu antara dua, tiga, dan empat setelah menyempurnakan dua sujud, maka ia ambil yang empat dan menyelesaikan salatnya. Kemudian, ia melakukan *ihtiath* dengan salat dua rakaat sambil berdiri dan dua rakaat lagi sambil duduk. Lebih baik mendahulukan salat dua rakaat sambil berdiri atas dua rakaat sambil duduk. Imam Shadiq as ditanya tentang seseorang yang salat dan tidak tahu apakah ia sudah salat dua, tiga, atau empat rakaat. Beliau menjawab, "Ia berdiri (setelah mengambil yang empat dan menyelesaikan salatnya) lalu melakukan salat dua rakaat sambil berdiri dan salam, lalu melakukan sekali lagi salat dua rakaat sambil duduk dan salam.

Jika salatnya (yang asli) sudah empat rakaat, maka dua rakaat (*ihtiath*) itu dianggap sebagai sunah; jika belum, maka jumlah empat rakaat itu sudah terpenuhi (oleh rakaat-rakaat *ihtiath*)."

5. Jika seseorang ragu antara empat dan lima, maka:
   - jika ragunya itu muncul saat ia dalam keadaan berdiri maka ia harus segera duduk. Dengan demikian, keraguannya menjadi seperti keraguan antara tiga dan empat, di mana ia harus mengambil yang empat dan menyelesaikan salatnya, lalu melakukan dua rakaat *ihtiath* sambil duduk atau satu rakaat sambil berdiri.
   - apabila keraguan iti muncul setelah dua sujud, maka ia ambil yang empat, lalu tasyahud dan salam, kemudian melakukan dua sujud sahwi.

   Jika setelah selesai terbukti bahwa salatnya masih kurang, maka salatnya sah dan ia tidak wajib mengulang. Demikian pula hukumnya jika terbukti kurang saat ia sedang dalam salat *ihtiath*. Sebab, ucapan Imam as "jika salat tersebut kurang maka rakaat *ihtiath* telah menyempurnakannya" meliputi dua keadaan di atas.

Ragu di dalam Salat Sunah

Ragu tentang bilangan rakaat salat *nafilah* (sunah) tidak membatalkan. Si pelaku salat boleh memilih antara mengambil bilangan yang paling sedikit, dan ini yang paling baik, dan mengambil bilangan yang terbanyak, dengan syarat bilangan terbanyak itu tidak membatalkan salat. Imam as ditanya tentang lupa (ragu) di dalam salat sunah. Beliau menjawab, "Tidak apa-apa."

Ada yang mengatakan bahwa si pelaku salat, jika mau, boleh menghentikan salatnya lalu mengulanginya lagi dari awal.

Orang yang Banyak Ragu

Setiap orang yang banyak ragu harus melanjutkan dan tidak boleh memperhatikan keraguannya sama sekali, baik ragu tentang

bilangan rakaat atau perbuatan-perbuatan lain maupun tentang bacaan; baik ragu tentang sudah dilaksanakannya salat atau belum maupun ragu tentang sah tidaknya salat tersebut. Imam Shadiq as ditanya tentang seseorang yang banyak ragu di dalam salatnya sampai ia tidak tahu sudah berapa rakaat yang ia lakukan dan berapa lagi yang sisa. Beliau menjawab, "Ia harus mengulang." Ditanyakan lagi kepada beliau, "Orang ini banyak sekali ragu setiap kali mengulang apa yang ia ragukan itu." Beliau berkata, "Ia harus teruskan (perbuatannya) walaupun ragu ... Janganlah kalian biarkan si *khabits* (si jahat, yaitu setan) menguasai kalian untuk membatalkan salat dengan memberikan peluang kepadanya. Sesungguhnya setan itu jahat. Ia akan terbiasa jika dibiasakan. Karena itu, ia teruskan saja perbuatannya walaupun di dalam keraguan. Dan janganlah ia banyak membatalkan salat. Jika ia lakukan itu (yaitu melanjutkan saja perbuatannya tanpa meladeni keraguan yang datang) beberapa kali, maka keraguan tidak akan kembali lagi kepadanya. Sesungguhnya si jahat itu, tidak lain, ingin diikuti. Jika tidak diikuti maka ia tidak akan kembali lagi kepada siapa pun di antara kalian."

Bentuk Salat Ihtiath

Diwajibkan di dalam salat *ihtiath* hal-hal yang diwajibkan di dalam salat biasa, seperti bersuci, menutup aurat, tidak adanya sifat *ghashab* (yaitu benda-benda yang dipakai untuk salat, seperti pakaian dan tempat salat, juga air yang dipakai untuk wudu bukan barang *ghashab*), menghadap kiblat, niat, takbiratul ihram, membaca (dalam hal ini, surah al-Fatihah saja, tanpa surah lain dan tanpa qunut), rukuk, sujud, tasyahud, dan salam. Juga wajib memelankan suara, tidak boleh mengeraskannya.

Hal ini merupakan bukti yang jelas bahwa salat *ihtiath* adalah salat yang mandiri, bukan bagian dari salat asal. Kedudukan salat ini sebagai pelengkap kekurangan salat asal tidaklah menjadikannya sebagai bagian dari salat asal tersebut. Penulis kitab *al-Jawahir* berkata, "Di dalam salat *ihtiath*, harus terdapat niat dan takbiratul

ihram; tidak cukup dengan niat dan takbiratul ihram salat yang pertama (yaitu salat asal), karena jelasnya nas dan fatwa-fatwa bahwa ia adalah salat mandiri yang terlepas dari salat asal, yang dilakukan setelah salat asal ditutup dengan salam, yang diperintahkan dengan perintah tersendiri, dengan tasyahud dan salam tersendiri." Seperti ini pula disebutkan di dalam kitab *Mishbah al-Faqih* oleh Syaikh Hamadani.

Beberapa Masalah

1. Jika muncul keraguan maka janganlah segera mengambil yang terbanyak, lalu menyelesaikan salat, setelah itu melakukan *ihtiath.* Akan tetapi, lebih baik berusaha mengingat dan bersabar sebentar, sebab mungkin keraguan itu akan hilang dan muncul keyakinan.
2. Apabila orang yang salat mempunyai dugaan *(dhan)* yang lebih condong ke salah satu dari dua sisi *syak*-nya, maka ia amalkan sesuai dengan dugaannya itu, sama persis seperti ia mengamalkan sesuai dengan keyakinannya. Di dalam kitab *Mishbah al-Faqih,* Syaikh Hamadani berkata, "Inilah pendapat yang masyhur. Dan ini didukung oleh hadis Nabi, 'Jika seorang di antara kalian ragu maka hendaklah ia mengamalkan dugaannya.'" Penulis *al-'Urwah al-Wutsqa* berkata, "Menduga jumlah rakaat sama hukumnya dengan yakin, baik tentang dua rakaat pertama maupun tentang dua rakaat terakhir."
3. Jika seseorang sudah mengucapkan salam, lalu ia melakukan sesuatu yang membatalkan salat, seperti sengaja berbicara dan sebagainya, sebelum melakukan salat *ihtiath,* maka ia harus melakukan salat *ihtiath* sebagaimana mestinya, lalu mengulangi salatnya dari awal. Sebab, ia yakin akan adanya kewajiban melaksanakan salat dengan benar. Karena itu, ia harus yakin pula sudah melaksanakannya. Jika ia melakukan salat *ihtiath* tapi tidak mengulangi salat wajibnya setelah itu, atau mengulangi salat wajibnya tanpa melakukan salat *ihtiath,* maka ia akan tetap ragu apakah sudah terlepas dari tanggungan dan kewajiban

salat atau belum. Sedangkan jika ia melakukan salat *ihtiath* kemudian mengulangi salat wajibnya maka pasti ia telah bebas dari kewajibannya tanpa ragu lagi.

4. Jika seseorang menambah atau mengurangi salah satu rukun salat *ihtiath,* seperti takbiratul ihram, rukuk, atau sujud, maka salatnya batal sebagaimana salat lain, tanpa beda sedikit pun.

5. Jika seseorang ragu tentang jumlah rakaat salat *ihtiath* maka ia harus mengambil angka terbanyak selama tidak membatalkan; setelah menyelesaikannya, ia harus mengulangi salatnya dari awal. Penulis *al-'Urwah al-Wutsqa* berkata, "Menurut yang paling hati-hati *(ahwath),* sempurnakanlah salat *ihtiath,* kemudian ulangi lagi (salat *ihtiath* itu), lalu ulangi pula salat wajibnya." Rahasia dari itu semua tidak lain kecuali apa yang telah kami sebutkan, yaitu bahwa keyakinan akan terlaksananya kewajiban mengharuskan dilaksanakannya semua kemungkinan yang ada, demi kepastian bahwa yang bersangkutan telah terlepas dari tanggungan.❖

MENGQADA SALAT

Pendahuluan

1. Tidak diragukan bahwa salat qada itu mengikut salat *ada'*-nya dan merupakan cabang darinya. Maka, apabila pokoknya tidak wajib, tentu lebih lagi cabangnya. Contoh yang paling jelas untuk itu ialah anak (yang belum balig) dan orang gila, di mana keduanya tidak terbebani oleh kewajiban apa pun. Demikian pula halnya orang yang mengalami pingsan yang menghabiskan seluruh waktu salat. Disebutkan di dalam riwayat-riwayat Ahlulbait as bahwa "tidak ada kewajiban apa pun atasnya ... ia tidak mengqada puasa dan tidak pula salat ... setiap kali Allah menguasai seseorang (seperti pingsan yang tidak disengaja) maka Allah-lah yang lebih berhak memaafkannya".[1]

Hal ini merupakan hukum asal, yang harus diikuti selama tidak ada dalil yang bertentangan dengannya. Apabila terbukti ada dalil yang bertentangan dengannya maka hukum asal ini harus dikesampingkan dan dalil tersebutlah yang harus diikuti.

Dalil-dalil syariat yang ada pada kita, sebagiannya sesuai dengan hukum asal, atau tidak tegas menentangnya. Yang demikian ini

[1] Di dalam *Mishbah al-Faqih*, Syaikh Hamadani berkata, "Riwayat-riwayat yang menunjukkan adanya qada atas orang pingsan diartikan sebagai sunah saja, sebagaimana riwayat dari Shaduq, Syaikh, dan selainnya." Bahkan, di dalam kitab *al-Hada'iq*, hal itu (kewajiban qada atas orang pingsan) disebutkan sebagai pendapat masyhur.

seperti dalam kasus anak kecil, orang gila, dan orang yang tidak bisa bersuci, baik dengan air maupun dengan bertayamum, di mana tidak wajib atas seorang pun dari mereka itu untuk melaksanakan salat, baik di dalam waktu *(ada')* maupun qada. Demikian pula perempuan yang haid dan yang nifas; tidak wajib atas keduanya salat, baik *ada'* maupun qada.

Sebagian lagi dari dalil-dalil tersebut menunjukkan kewajiban qada saja, tanpa *ada'*, seperti qada puasa atas perempuan yang haid dan nifas.

Sebagiannya lagi menunjukkan kewajiban *ada'* saja, tanpa qada, seperti dalam kasus orang kafir asli, yaitu yang lahir dari kedua orang tua kafir. Sesungguhnya orang kafir asli ini, menurut fukaha, terkena kewajiban beribadah, sama persis sebagaimana ia terkena kewajiban beriman. Walau demikian, setelah masuk Islam (beriman), ia tidak berkewajiban mengqada salat-salat yang telah ia tinggalkan (selama dalam kekafirannya), berdasarkan sabda Rasul Yang Agung saw, "Islam menghapus apa-apa yang sebelumnya."

2) *Taklif* (kewajiban) akan gugur dengan salah satu dari tiga hal: dengan mengerjakan dan melaksanakan *taklif* tersebut secara benar, dengan meninggalkannya (tidak mengerjakannya), dan dengan terangkatnya (hilangnya) obyek. Contohnya, jika seseorang yang wajib Anda taati berkata kepada Anda, "Hormatilah Zaid pada hari ini." Jika Anda menghormati si Zaid pada hari tersebut maka *taklif* menjadi gugur karena sudah dilaksanakan. Jika Anda tidak menghormatinya sampai waktu yang telah ditentukan itu lewat, *taklif* pun gugur, sebab sesuatu yang terbatas dengan waktu tertentu akan hilang dengan hilangnya waktu tersebut. Akan tetapi Anda telah bermaksiat dan berhak menerima hukuman. Jika obyeknya telah hilang, misalnya si Zaid itu wafat sebelum tibanya waktu yang ditentukan, maka *taklif* pun gugur dari Anda dan Anda tidak bertanggungjawab atas suatu apa pun. Sementara itu, ada dalil yang menunjukkan bahwa orang yang melanggar (ber-

maksiat) berkewajiban mengqada apa-apa yang ia lewatkan. Hal ini akan dibahas sebentar lagi, insya Allah.

3) Sesungguhnya *taklif-taklif* syariat mencakup orang yang tahu dan yang tidak tahu, yang lupa dan yang ingat, yang tidur dan yang jaga, tanpa ada perbedaan kecuali dalam hal hukuman dan siksa. Orang yang tahu, yang ingat, dan yang jaga mendapat siksa bila meninggalkannya, sedang orang yang tidur, yang *jahil qashir*, dan yang lupa tidak mendapat siksa selama berada di dalam sifat dan uzur tersebut. Jika orang yang jahil menjadi tahu, yang lupa menjadi ingat, dan yang tidur menjadi jaga, ia wajib mengejar melakukan kewajibannya secara *ada'*, jika di dalam waktu, atau secara qada, jika sudah lewat waktu.

4) Jika salah satu orang tuanya Muslim, lalu ia (anak tersebut) meninggalkan sekali salat karena menganggap hal itu boleh ditinggalkan, maka ia sama dengan orang yang meninggalkannya karena yakin bahwa salat itu tidak wajib. Dengan demikian, ia telah keluar dari Islam dan murtad dari fitrah serta halal dibunuh, sebab ia telah mengingkari sesuatu yang telah ditetapkan di dalam agama dengan jelas, kecuali jika ia mengaku keliru (salah mengerti) dan kekeliruan itu memang mungkin terjadi padanya, misalnya ia lahir dan tumbuh di negeri yang tidak terdapat seorang Muslim pun di sana dan tidak ada sedikit pun bekas-bekas Islam dan kaum Muslim. Ini karena setiap sanksi hukum akan tertolak bila terdapat kekeliruan.

Jika ia dilahirkan dari kedua orang tua kafir, lalu masuk Islam setelah balig, kemudian murtad karena meninggalkan salat dengan menganggapnya tidak wajib, maka ia murtad dari *millah* (disebut *murtad milli*), bukan dari fitrah (disebut *murtad fitri*).* Hukum bagi

---

* Perlu penerjemah jelaskan dengan singkat bahwa jika seseorang lahir sebagai Muslim, karena dilahirkan oleh kedua orang tua Muslim, lalu setelah dewasa ia keluar dari Islam, maka ia disebut *murtad fitri*. Sedangkan jika seseorang lahir sebagai kafir, lalu setelah dewasa ia masuk Islam, tapi kemudian keluar lagi dari Islam, maka ia disebut *murtad milli*. Hukum bagi kedua orang murtad ini berbeda, sebagaimana sedang dijelaskan oleh penulis. Telah disebutkan oleh penulis bahwa

orang yang demikian ini *(murtad milli)* ialah diberi nasihat agar bertobat dengan kembali ke agama Islam. Jika ia tidak mau dan bersikeras untuk tetap di dalam kemurtadannya maka ia boleh dibunuh, kecuali jika ia mengaku adanya *syubhah* (kekeliruan atau kesalahpahaman) yang mungkin terjadi padanya, misalnya jika ia masih baru dalam memeluk agama Islam.

Adapun orang yang meninggalkan salat karena mengentengkannya, bukan karena menganggapnya boleh ditinggalkan, dan ia tetap meyakini bahwa salat itu wajib, maka ia tidak menjadi kafir (murtad), tapi hakim akan menghukumnya. Jika ia kembali meninggalkan salat, maka hakim akan menghukumnya yang kedua kali. Jika ia kembali lagi, maka hakim akan menghukumnya untuk yang ketiga kali. Dan jika ia masih kembali meninggalkan salat, maka untuk yang keempat kalinya ia boleh dibunuh.

Kewajiban Qada

Imam Abu Ja'far Shadiq ditanya tentang seseorang yang salat tanpa bersuci, atau lupa melakukan salat, atau tertidur sehingga tidak salat. Beliau menjawab, "Ia harus mengqadanya kapan pun ia ingat, baik malam maupun siang. Dan jika waktu salat (wajib lain) sudah masuk, sedang ia belum menyelesaikan salat yang telah ia lewatkan, maka ia boleh mengqada selama ia tidak khawatir waktu salat yang sudah datang ini akan habis, sebab yang ini (yaitu salat yang baru datang waktunya) lebih berhak terhadap waktunya. Oleh karena itu, boleh juga ia kerjakan terlebih dahulu, baru setelah itu ia qada salat-salat yang terlewat. Dan ia tidak usah mengerjakan salat sunah sampai selesai mengqada semua yang wajib."

Beliau ditanya tentang seseorang yang meninggalkan salat di dalam bepergian lalu mengingatnya ketika sudah kembali dan

---

orang yang murtad fitri boleh dibunuh. Nanti pun akan disebutkan bahwa orang yang *murtad milli* juga bisa dibunuh jika ia tidak mau kembali ke dalam Islam setelah dinasihati berkali-kali. Yang ingin saya tambahkan ialah bahwa hukum bunuh itu dilaksanakan setelah proses persidangan sebagaimana mestinya dan dilaksanakan di bawah tanggung jawab seorang fakih mujtahid (hakim *syar'i*) di dalam sebuah negara Islam. (AB).

mukim. Beliau menjawab, "Ia harus mengqadanya sebagaimana ketika ia meninggalkannya."

Fukaha: Jika seseorang melewatkan salat wajib maka ia harus mengqadanya, baik ia lewatkan dengan sengaja ataupun lupa. Sedangkan tidur sama hukumnya dengan lupa, sebagaimana telah disebutkan di muka.

Barangsiapa meminum sesuatu yang menyebabkannya menjadi gila atau hilang akal (hingga sampai meninggalkan salat) maka ia wajib mengqadanya jika sudah sadar. Sebab, ia mendatangkan penyebab semua itu dengan kemauan sendiri. Oleh karena itu, ia dianggap sengaja meninggalkan, dan tidak termasuk ke dalam ucapan Imam as, "Setiap kali Allah menguasai seseorang maka Allah lebih berhak mengampuninya."

Jika seseorang berkewajiban salat Jumat, lalu ia meninggalkannya sampai habis waktu, maka ia harus melakukan salat Zuhur empat rakaat, berdasarkan ucapan Imam as, "Barangsiapa meninggalkan salat Jumat dan tidak menunaikannya, maka ia harus melakukan salat empat rakaat (yaitu salat Zuhur)."

Barangsiapa tidak melakukan salat Id, seandainya ia itu wajib, maka tidak ada kewajiban qada atasnya, berdasarkan ucapan Imam as, "Barangsiapa tidak melakukan salat Id bersama imam di dalam suatu jamaah maka tidak ada salat baginya dan tidak ada pula qada."

Barangsiapa ketinggalan salat fardu di dalam safar (bepergian) maka ia harus mengqadanya dengan qasar, walaupun ketika (mengqada) itu ia dalam keadaan mukim. Dan barangsiapa ketinggalan salat ketika mukim, maka ia harus mengqadanya dengan tamam, walaupun ketika itu ia dalam keadaan safar. Hal ini berdasarkan ucapan Imam as, "Barangsiapa ketinggalan salat maka ia harus mengqadanya sebagaimana ketika salat itu terlewat ... mengqada salat safar ketika mukim dan salat tamam ketika safar."

Apabila orang bepergian di awal waktu dan mukim di akhir waktu—di mana jika ia melakukan salat di awal waktu maka ia ha

rus melakukannya dengan qasar, dan jika ia lakukan di akhir waktu maka ia harus melakukannya dengan tamam—atau sebaliknya, mukim di awal waktu dan musafir di akhir waktu, lalu ia ketinggalan salat fardu, maka, dalam dua keadaan tersebut, apakah ia harus mengqada dengan qasar, ataukah dengan tamam?

Jawab:

Ia harus melihat apa yang wajib atasnya jika ia melakukan salat tersebut di dalam waktu. Apabila di dalam waktu itu ia harus salat secara qasar maka ia harus mengqadanya secara qasar pula di luar waktu, seperti jika ia mukim di awal waktu dan musafir di akhir waktu. Sedangkan jika di dalam waktu itu ia harus salat secara tamam maka ia harus mengqadanya demikian pula di luar waktu, seperti jika ia musafir di awal waktu dan mukim di akhir waktu. Imam Abu Ja'far Shadiq as berkata, "Barangsiapa lupa empat rakaat maka ia harus mengqadanya empat rakaat, baik dalam keadaan musafir ataupun mukim. Dan siapa yang lupa dua rakaat, maka ia mengqadanya dua rakaat jika ingat, baik dalam keadaan musafir ataupun mukim."

Fukaha sepakat bulat bahwa orang yang ketinggalan salat fardu boleh mengqadanya di dalam waktu salat yang sedang hadir apabila waktu tersebut cukup untuk keduanya. Di sini, ia qada dulu salat yang tertinggal, baru kemudian ia tunaikan kewajiban salatnya saat itu. Sedangkan jika waktu sudah sempit dan tidak cukup kecuali untuk salat yang hadir saja (yaitu si empunya waktu) maka ia harus melakukan salat itu saja, dan yang qada harus ia tangguhkan. Sebab, salat yang sedang hadir itu lebih berhak terhadap waktunya, sebagaimana dikatakan Imam as.

Sementara itu, fukaha berbeda pendapat dalam hal: apakah kewajiban mengqada itu bersifat segera dan harus dilaksanakan di awal waktu di mana ia ingat (bahwa ada salat yang harus ia qada), ataukah boleh menundanya dan tidak wajib bersegera, se-hingga ia boleh melakukan salat yang hadir pada awal waktunya, juga ibadah-ibadah lain, lalu menunda qada ke waktu yang lain?

Jawab:

Tidak wajib bersegera mengqada salat yang tertinggal, dan boleh menundanya. Karena, suatu perintah tidak meniscayakan pelaksanaannya dengan segera; dan *ashl al-bara'ah* menolak kewajiban tersebut.[2]

Kebanyakan ulama terdahulu dan belakangan berpendapat demikian. Penulis *al-Jawahir* berkata, "Sebagaimana masyhur di kalangan ulama mutakhir, di dalam kitab *al-Dzakhirah* disebutkan bahwa yang demikian itu juga masyhur di kalangan ulama mutakadim. Bahkan, di dalam kitab *Mashabih* dikatakan bahwa pendapat ini masyhur pada setiap tingkatan fukaha kita, baik yang mutakadim maupun yang mutakhir ...." Lalu penulis *al-Jawahir* mengatakan, "Hal itu akan terbukti dengan meneliti ucapan-ucapan mereka." Kemudian beliau menyebutkan berpuluh-puluh fukaha besar.

Syaikh Hamadani, di dalam *Mishbah al-Faqih,* berkata, "Yang lebih kuat ialah pendapat yang masyhur di kalangan ulama mutakhir, yaitu luasnya kesempatan untuk mengqada. Bisa jadi pendapat ini lebih masyhur lagi di kalangan ulama mutakadim, walaupun ada lebih dari satu orang yang mengatakan bahwa pendapat yang masyhur di kalangan mereka adalah sempitnya kesempatan untuk mengqada (jadi harus bersegera). Kalaupun benar demikian maka kemasyhuran di kalangan ulama mutakhir lebih mampu mendatangkan kepercayaan di dalam permasalahan semacam ini, dan alasan untuk itu jelas sekali."

Alasan untuk mengatakan bahwa kemasyhuran ulama mutakhir lebih diyakini, di samping kita tahu bahwa mereka semua orang-

---

[2] Telah ditetapkan di dalam ilmu Ushul Fiqih bahwasanya setiap kali terjadi pilihan antara mengartikan suatu kalimat ke makna yang memerlukan keterangan tambahan dan mengartikannya ke suatu makna yang tidak memerlukan hal itu, maka yang kedualah yang harus dipilih; sebab asas segala sesuatu ialah tidak adanya penambahan, sampai terbukti yang sebaliknya. Di sini, penyegeraan adalah perkara tambahan atas hukum asal wajib qada. Padahal, tidak ada keterangan mengenai itu. Karena itu, ia tertolak oleh asas di atas (yaitu asas tidak adanya penambahan).

orang yang bertakwa dan ikhlas, ialah karena ulama mutakhir telah menelaah pendapat ulama mutakadim dan dalil-dalil mereka, ditambah dengan pengetahuan dan pandangan-pandangan baru serta perkembangan pemikiran. Karena, ilmu pengetahuan tidak pernah berhenti. Ia terus bergerak. Dan seorang alim yang sesungguhnya adalah yang tidak pernah berhenti berpikir dan selalu menambah pengetahuannya. Dari sinilah sehingga orang yang datang kemudian lebih dipercaya. Jika orang yang terdahulu berada dalam kebenaran, maka yang datang kemudian lebih menguatkan dan mengokohkan; jika mereka di dalam kekeliruan, maka yang datang kemudian akan meluruskan dan meralatnya.

Telah jelas dari apa yang telah kami kemukakan bahwa waktu untuk mengqada salat yang tertinggal adalah luas dan tidak boleh mengurangi sedikit pun waktu salat yang sedang hadir. Inilah yang dimaksud oleh fukaha ketika mereka mengatakan "waktu untuk mengqada salat adalah luas", tanpa keterangan apa pun. Sedang yang mereka maksudkan dengan "waktu yang sempit" (untuk mengqada) ialah kewajiban bersegera mengqada salat yang tertinggal dan melakukannya sebelum salat yang sedang hadir, dan bahwa salat qada selalu mendahului (mendesak) salat yang hadir di dalam waktu yang ditentukan untuknya. Artinya, seseorang tidak boleh melakukan salat yang hadir (selama masih ada salat qada) kecuali jika waktunya sudah mepet dan tidak tersisa kecuali untuk melakukan salat yang hadir itu saja. Dengan kata lain, salat yang telah lewat akan mengambil setiap waktu yang ia butuhkan dari waktu salat yang hadir, baik awal waktu maupun tengah waktu. Tidak ada sisa waktu bagi salat yang hadir kecuali waktu terakhir, di mana pas untuk mengerjakan salat yang hadir itu saja, tidak lebih.

Itulah yang dimaksud dengan ucapan mereka tentang sempitnya waktu (untuk mengqada). Tetapi, pendapat yang demikian itu tidak diikuti, sebagaimana telah kami sebutkan, karena tidak ada suatu dalil pun yang menunjukkan hal itu. Adapun ucapan

Imam as "ia harus mengqada yang tertinggal itu kapan saja ia ingat, baik di malam hari maupun siang hari", hanyalah menunjukkan kewajiban melaksanakannya dan tidak boleh meninggalkannya, tidak menunjukkan kewajiban bersegera. Bagaimana mungkin wajib segera padahal salat yang hadir saja tidak wajib dikerjakan pada awal waktunya! Tetapi, memang disunahkan bersegera dan mempercepat melakukan salat, baik *ada'* maupun qada, yang mana hal ini merupakan kesepakatan ulama. Kalaupun ada sesuatu yang menunjukkan kewajiban bersegera, maka hal itu diartikan sedemikian itu (yaitu sunah saja).

Berurut dalam Mengqada

Imam Shadiq as ditanya tentang seseorang yang meninggalkan salat Zuhur, Asar, dan Magrib, lalu ia ingat di dalam waktu Isya. Beliau menjawab, "Hendaknya ia memulai dengan salat di mana ia berada di dalam waktunya. Hati-hatilah dengan kematian. Jangan sampai ia meninggalkan salat fardu yang telah masuk waktunya. Baru setelah itu ia mengqada salat-salat yang telah ia tinggalkan, mulai dari yang pertama dan seterusnya."

Imam Abu Ja'far Shadiq as berkata, "Jika engkau lupa satu salat, atau engkau melakukannya tanpa wudu, sedangkan engkau masih mempunyai kewajiban mengqada beberapa salat, maka mulailah mengqada dari yang pertama."

Fukaha: Mereka sepakat bahwa orang yang meninggalkan banyak salat dan ia tahu urutannya, maka ia harus mengqada sesuai dengan urutan ditinggalkanya salat-salat itu. Jadi, ia harus mendahulukan yang tertinggal lebih dahulu sebelum yang kemudian. Jika ia tahu bahwa ia telah meninggalkan lima salat sekaligus di dalam satu hari mulai dari Subuh, maka ia harus mendahulukan Subuh sebelum Zuhur, Zuhur sebelum Asar, Asar sebelum Magrib, dan Magrib sebelum Isya. Dan jika ia tahu bahwa ia telah meninggalkan salat Asar pada hari Ahad minggu yang lalu, salat Zuhur pada hari Senin, Isya pada hari Selasa, dan Magrib pada hari Rabu, maka ia harus mengqada Asar dahulu sebelum Zuhur, dan Isya sebelum

Magrib. Penulis *al-Jawahir* berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini."

Jika ia tidak tahu urutan salat-salat yang tertinggal, maka ia harus melakukannya dengan berulang-ulang sampai ia yakin telah mendapatkan urutan tersebut. Umpamanya, jika ia meninggalkan Zuhur pada suatu hari dan Asar pada hari lain, sedang ia tidak tahu apakah Zuhur dahulu yang ia tinggalkan ataukah Asar, maka ia harus salat Zuhur, lalu Asar, kemudian mengulangi lagi salat Asar, lalu Zuhur.

Pada selain salat wajib yang lima, seperti salat ayat (salat gerhana, salat karena ada gempa, dan sebagainya), juga salat-salat sunah, tidak ada kewajiban berurut, walaupun urutan ditinggalkannya salat-salat tersebut diketahui.

Salat untuk Orang yang Sudah Meninggal

Salat untuk orang yang sudah meninggal ada beberapa macam:

Pertama: Melakukan salat sunah dua rakaat dan menghadiahkan pahalanya kepada yang sudah meninggal. Tidak diragukan bahwa yang demikian ini sangat baik menurut syariat. Diriwayatkan bahwa Imam Shadiq as selalu melakukan salat dua rakaat pada malam hari untuk anaknya, dan dua rakaat pada siang hari untuk ayahnya.

Juga diriwayatkan dari beliau, "Apakah yang menghalangi kalian untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kalian, baik keduanya masih hidup ataupun sudah meninggal, dengan melakukan salat untuk mereka, bersedekah untuk mereka, berhaji untuk mereka, dan berpuasa untuk mereka, di mana setiap pekerjaan baik yang kalian lakukan itu untuk mereka dan kalian pun mendapatkan pahala yang sama, bahkan Allah akan menambah bagi kalian kebaikan yang sangat banyak berkat bakti kalian kepada kedua orang-tua dan salat yang kalian lakukan itu?"

Juga diriwayatkan bahwa beliau ditanya: apakah boleh melakukan salat untuk orang yang sudah meninggal? Beliau menjawab, "Boleh. Jika ia (yang sudah meninggal itu) berada di dalam ke-

sempitan (di alam kubur) maka Allah akan melapangkannya baginya. Kemudian ia akan didatangi (oleh malaikat) dan dikatakan kepadanya, 'Allah telah meringankan hal itu bagimu berkat salat si fulan, saudaramu, untukmu.'"

Bahkan, seseorang boleh melakukan salat dan haji sunah untuk orang yang masih hidup, di samping untuk yang sudah meninggal, berdasarkan hadis Imam as di atas, "Apakah yang menghalangi kalian untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, baik keduanya masih hidup ataupun sudah meninggal ...." Imam Kazhim bin Imam Shadiq as ditanya, "Bolehkah saya melakukan haji dan salat serta sedekah untuk kerabat dan sahabat-sahabatku yang masih hidup dan yang sudah meninggal?" Beliau menjawab, "Boleh. Bersedekahlah untuk mereka dan salatlah, dan engkau tetap akan mendapatkan pahalanya ...."

Kedua: Jika orang yang sudah meninggal masih mempunyai tanggungan salat wajib, maka boleh bagi siapa pun untuk mengqada baginya sebagai sedekah, dan ia (yang melakukan) akan tetap memperoleh pahala salat tersebut, berdasarkan riwayat-riwayat di atas yang bersifat mutlak (umum).

Bolehkah mengupah seseorang agar melakukan salat untuk orang yang sudah meninggal?

Jawab:

Boleh. Di dalam kitab *al-Mustamsak*, Sayyid Hakim berkata, "Yang demikian itu adalah pendapat yang masyhur di kalangan ulama mutakhir dengan tingkat kemasyhuran yang hampir menjadi ijmak. Bahkan Syahid Awwal di dalam kitab *al-Dzikra*, guru beliau di dalam kitab *Idhah*, serta Muhaqqiq Tsani di dalam kitab *Jami' al-Maqashid* mengatakan bahwa ulama mutakadim telah berijmak pada yang demikian itu."

Tidak diragukan bahwa kaidah-kaidah mendukung hal itu. Sebab, mewakili mayat tergolong hal yang boleh menurut syariat. Dan segala sesuatu yang boleh dilakukan, tentu boleh juga diupahkan.

Orang yang diupah haruslah orang yang dipercaya, mengetahui hukum-hukum salat, serta mampu melakukan hal-hal yang wajib, seperti berdiri dan sebagainya. Apabila orang yang mengupah menentukan bahwa orang yang diupah harus melakukan salat (untuk si mayat) menurut *taklif* (kewajiban yang berlaku pada) si mayat, atau harus menurut *taklif* orang yang diupah itu, atau harus menurut pendapat mujtahid tertentu, maka itu harus dilaksanakan. Artinya, wajib atas orang yang diupah melaksanakan salat menurut apa yang untuk itu ia diupah. Jika tidak ada ketentuan apa-apa dari pihak pengupah maka si terupah harus melakukan salat menurut *taklif*-nya sendiri. Hal ini sama dengan apabila ia diminta untuk mewakili dalam urusan jual beli dan sebagainya.

Seorang perempuan boleh diupah untuk melakukan salat bagi laki-laki (yang sudah meninggal), demikian juga sebaliknya. Orang yang diupah dan setiap orang yang mewakili orang yang sudah meninggal dalam mengqada salat harus berniat bahwa ia sebagai wakil darinya. Begitu juga halnya dengan haji dan ziarah. Jadi, tidak cukup dengan sekadar penghadiahan pahala untuk si mayat tanpa niat sebagai wakil.

Ketiga: Imam as berkata, "Puasa dan salat diqada untuk si mayat oleh orang yang paling berhak atasnya." Ditanyakan kepada beliau, "Jika orang yang paling berhak itu perempuan?" Beliau menjawab, "Tidak. Orang tersebut harus lelaki."

Beliau berkata, "Salat yang sudah datang waktunya sebelum seseorang meninggal, diqada untuknya oleh orang yang paling berkuasa atasnya."

Fukaha: Syaikh[3] dan sebagian besar ulama setelah beliau mengatakan bahwa anak sulung mengqada untuk kedua orang tuanya salat wajib yang mereka tinggalkan.

---

[3] Ketika orang Syiah menyebutkan kata "Syaikh" tanpa keterangan apa pun, maka yang mereka maksudkan ialah Muhammad bin Hasan bin Ali Thusi yang wafat pada tahun 460 H. Beliau adalah pengarang dua buah kitab dari empat kitab yang terkenal, yaitu kitab *al-Istibshar* dan *at-Tahdzib.*

Kemudian para fukaha berbeda pendapat: apakah anak sulung harus mengqada semua salat yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, baik yang ditinggalkan ketika sakit hendak meninggal maupun selainnya, ataukah hanya salat yang ditinggalkan ketika sakit hendak meninggal?

Syaikh Anshari berkata di dalam *Mulhaqat al-Makasib* (susulan kitab *al-Makasib*), pasal "qada untuk mayat", "Yang diceritakan dari masyhur ulama ialah yang pertama, dan itulah yang lebih kuat; sebab nas-nas, dengan keumumannya, mencakup setiap salat yang terlewat."

Jika si mayat mempunyai dua anak sulung yang seusia, maka qada untuk si mayat dibagi antara keduanya. Apabila ada orang lain yang hendak berbaik hati dengan mengqada untuk si mayat maka gugurlah kewajiban tersebut dari wali mayat. Demikian pula jika si mayat berwasiat agar diupahkan untuknya. Sementara itu, si wali, pada dasarnya, boleh membayar seseorang untuk mengqada bagi si mayat (jadi tidak harus ada wasiat dari si mayat).

Beberapa Masalah

1. Imam Shadiq as ditanya tentang seseorang yang lupa satu salat, tetapi ia tidak ingat salat yang mana. Beliau menjawab, "Ia harus salat tiga rakaat, empat rakaat, dan dua rakaat. Jika yang ia tinggalkan itu ternyata salat Zuhur, Asar, atau Isya maka ia telah salat empat rakaat; jika ternyata Magrib atau Subuh, maka ia sudah mengqadanya."

   Yang demikian ini merupakan kesepakatan seluruh ulama.

2. Jika salat yang terlewat itu bersifat *idhtirariyyah* (dikerjakan tidak dalam keadaan sempurna), di mana kalau ia mengerjakannya pada waktunya maka ia akan melakukannya dengan tayamum, atau sambil duduk, atau sambil berbaring, atau sambil berjalan (dan sebagainya), lalu uzur tersebut hilang ketika qada, maka apakah ia harus mengqadanya secara *idhtirariyyah* juga sebagaimana ketika salat itu terlewatkan, ataukah harus dengan sempurna dan memenuhi semua syarat dan bagiannya?

Jawab:

Ia harus mengqadanya dengan sempurna dan dengan memenuhi semua syaratnya, sebab kewajiban pertama ketika *ada'* dan qada ialah salat dengan bentuknya yang asli. Adapun jika keadaan terpaksa membolehkannya tayamum atau melakukan salat sambil duduk dan sebagainya, maka hukum dan dampaknya tidak berlanjut sampai ke waktu qada apabila unsur keterpaksaannya sudah tidak ada lagi. Karena itu, orang sakit yang tidak dapat melakukan salat kecuali sambil berbaring, wajib mengqadanya, apabila salat tersebut terlewat, sambil berdiri (jika sudah sembuh). Penulis kitab *al-Jawahir* berkata, "Bukan seorang saja di antara ulama kita yang berpendapat demikian. Bahkan di dalam kitab *Miftah al-Karamah* dikatakan bahwa kewajiban melaksanakan salat sesuai dengan bentuk waktu pelaksanaan, bukan bentuk waktu terlewat, merupakan ijmak dan tidak mengandung perbedaan sama sekali. Bahkan yang demikian itu sangat jelas sehingga tidak memerlukan pemikiran mendalam untuk mengetahuinya."

3. Harus diperhatikan keadaan si wakil, bukan yang diwakili, dalam hal mengeraskan atau memelankan bacaan, karena kedua hal itu adalah sifat si pelaku salat, bukan sifat salat dan hakikat salat itu sendiri. Atas dasar inilah seorang lelaki harus mengeraskan bacaan di dalam salat Subuh dan dua rakaat pertama salat Magrib dan Isya, walaupun ia mewakili seorang perempuan. Sedangkan seorang perempuan boleh memilih antara mengeraskan bacaan atau memelankan, walaupun ia mewakili seorang lelaki.
4. Apabila si pengupah menuduh si terupah belum melaksanakan salat untuk si mayat, sementara si terupah mengaku telah melakukannya, maka ucapan si terupahlah yang diterima (jika ia mau bersumpah), sebab ia orang terpercaya, sama dengan *washi* (penerima wasiat) dan wakil. Dan tidak ada kewajiban apa pun atas orang terpercaya kecuali sumpah.❖

SALAT JAMAAH

Keutamaan Berjamaah

Imam Shadiq as berkata, "Salat jamaah pertama ialah ketika Rasulullah saw salat bersama Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ketika Abu Thalib lewat bersama Ja'far, ia berkata, 'Wahai anakku, salatlah di belakang anak pamanmu.' Ketika Rasulullah saw mengetahui kehadiran keduanya, beliau merasa senang. Dan Abu Thalib pun meninggalkan tempat itu dengan gembira."

Dikatakan kepada Imam Shadiq as bahwa salat di dalam jamaah lebih baik daripada salat sendirian sebanyak 25 kali salat. Beliau berkata, "Benar, memang demikian."

Beliau berkata, "Barangsiapa meninggalkan salat jamaah karena tidak menyukainya dan tidak menyukai jamaah mukminin tanpa suatu sebab maka tidak ada salat baginya." Artinya, salatnya tidak sempurna.

Fukaha: Penulis kitab *al-Jawahir* berkata, "Berjamaah adalah sunah di dalam tiap salat fardu, berdasarkan Al-Qur'an dan sunah *mutawatir* serta ijmak; bahkan termasuk *dharurah* (sesuatu yang diketahui dengan pasti dan tidak boleh diingkari sama sekali) di dalam agama. Karena itu, orang yang mengingkarinya akan masuk ke dalam golongan orang kafir."

Fukaha juga sepakat bahwa berjamaah tidak boleh dilakukan di dalam salat sunah. Imam Ridha as, cucu Imam Shadiq as, ber-

kata, "Seseorang tidak boleh melakukan salat sunah dengan berjamaah, sebab yang demikian itu *bid'ah*, dan setiap *bid'ah* sesat, dan setiap yang sesat di neraka."

Pada dasarnya, salat berjamaah tidak wajib kecuali di dalam salat Jumat dan dua salat Ied jika telah terpenuhi syarat-syaratnya. Keterangan tentang hal ini akan diberikan nanti, insya Allah. Berjamaah bisa juga menjadi wajib karena sebab eksternal, seperti nazar, janji (atas nama Allah), juga sumpah. Demikian pula, berjamaah menjadi wajib atas orang yang tidak tahu membaca (al-Fatihah dan surah) jika memungkinkan baginya untuk melakukan salat fardu di belakang seorang imam.

Syarat-syarat Berjamaah

Disyaratkan beberapa hal untuk berlangsungnya salat jamaah:

1. Jumlah

Paling sedikit dua orang: keduanya lelaki, keduanya perempuan, atau yang satu lelaki dan satunya lagi perempuan. Imam Shadiq as ditanya, "Dua orang bisa dibilang berjamaah?"

Beliau menjawab, "Bisa."

Imam Muhammad Baqir as berkata, "Dua orang adalah jamaah." Yang demikian ini selain pada salat Jumat dan Id; pada dua salat ini disyaratkan lima orang.

2. Niat Bermakmum

Makmum yang akan salat di belakang seseorang harus berniat mengikuti salat orang tersebut. Sebab, jelas sekali bahwa sekadar salat di belakang seseorang, atau di sampingnya, tanpa niat tersebut tidaklah mewujudkan salat berjamaah, seperti halnya salat tidak akan terwujud dengan sekadar rukuk dan sujud tanpa bermaksud dan berniat salat. Hal itu tergambar dari hadis Nabi yang masyhur, "Seseorang dijadikan imam tidak lain kecuali untuk diikuti." Penulis *al-Jawahir* mengatakan, "Tidak ada perbedaan dalam hal ini, sebab ia termasuk dasar dan kaidah mazhab."

3. Imam

Si imam haruslah seorang yang berakal. Hal ini jelas sekali, sebab tidak ada salat dan tidak ada ibadah bagi orang gila.

Juga, menurut masyhur, ia harus sudah mencapai balig, sekalipun bila kita berpendapat bahwa ibadah anak yang mumayyiz adalah sah, sebab kata-kata "imam jamaah" menggambarkan mukalaf yang sudah balig.

Juga, ia haruslah pengikut dua belas imam *'alaihimussalam.* Syaikh Hamadani berkata di dalam *Mishbah al-Faqih,* "Tidak ada perbedaan dalam hal ini di kalangan kita, bahkan bisa jadi termasuk *dharurah* mazhab. Dan telah diriwayatkan bahwa Imam Ridha, cucu Imam Shadiq as, berkata, 'Seseorang tidak boleh mengikuti orang lain kecuali jika orang tersebut (yang diikuti) pengikut para imam Ahlulbait as.'"

Juga, ia haruslah orang yang adil (baik). Penulis *al-Jawahir* berkata, "Seseorang tidak boleh bermakmum kepada orang fasik, berdasarkan ijmak ... bahkan disebutkan bahwa sebagian Ahlusunah sepakat dengan Syiah dalam hal ini dengan bersandar pada ijmak Ahlulbait as." Di antara riwayat-riwayat dari Ahlulbait as adalah: "imammu (di dalam salat) adalah perantaramu untuk menuju Allah, maka janganlah engkau menjadikan orang yang bodoh atau fasik sebagai perantaramu"; "janganlah kamu salat di belakang seseorang kecuali engkau yakin bahwa ia taat beragama"; "tiga orang, janganlah kalian salat di belakang mereka: orang yang tidak dikenal, orang yang keterlaluan (melampaui batas), dan orang yang terang-terangan berbuat fasik". Dan masih banyak riwayat lain yang tak terhitung jumlahnya.

Seorang imam tidak boleh salat sambil duduk sedang makmum berdiri. Telah diriwayatkan melalui jalur Syiah dan Sunah bahwa Rasulullah saw salat bersama sahabat-sahabat beliau ketika sakit sambil duduk. Setelah selesai, beliau berkata, "Janganlah kalian bermakmum kepada orang yang duduk setelahku ini." Tetapi, dibolehkan orang yang duduk menjadi imam bagi orang

yang duduk juga, dan orang yang berdiri menjadi imam bagi orang yang duduk.

Lelaki boleh menjadi imam bagi lelaki dan perempuan. Perempuan hanya boleh menjadi imam bagi sesama perempuan, tidak boleh bagi lelaki.

Orang yang tidak baik bacaannya tidak boleh menjadi imam bagi orang yang baik bacaannya. Akan tetapi, ia boleh menjadi imam bagi orang yang sama tidak baik bacaannya, dalam arti keduanya sama-sama tidak bisa membaca dengan baik sesuatu yang sama pula, misalnya sama-sama tidak bisa membaca al-Fatihah. Jika salah satu bisa membaca al-Fatihah dengan baik sedangkan surah tidak sementara yang lain bisa membaca surah dengan baik sedangkan al-Fatihah tidak maka berarti keduanya tidak sama.

Orang yang melakukan salat fardu yang lima tidak boleh bermakmum kepada orang yang melakukan salat Ayat, Id, atau salat jenazah. Demikian pula sebaliknya.

Orang yang bertayamum atau orang yang berperban (pada salah satu dari anggota wudunya) boleh menjadi imam bagi orang yang berwudu dan yang tidak berperban. Juga, seorang musafir boleh menjadi imam bagi orang yang mukim dan sebaliknya, yang mengqada bagi yang melakukan *ada'* dan sebaliknya, yang mengeraskan bacaan bagi yang memelankan, yang salat karena wajib bagi yang mengulangi salat (karena mengulangi salat itu sunah hukumnya), dan yang salat Asar bagi yang salat Zuhur. Semua itu masyhur di kalangan fukaha, dan didukung pula oleh nas-nas.

Makmum harus menentukan, di dalam hatinya, imam yang akan ia ikuti, baik dengan (menyebut) namanya, sifatnya, ataupun dengan isyarat.

4. Penghalang

Tidak boleh ada penghalang antara imam dan makmum yang menghalangi pandangan; kecuali jika si imam seorang lelaki sedangkan makmumnya seorang perempuan, dengan syarat peng-

halang tersebut tidak menghalangi si makmum untuk mengetahui keadaan imam, supaya ia bisa mengikutinya dengan baik. Adapun banyaknya saf tidaklah menjadi masalah, sebanyak apa pun ia, sebab setiap saf dapat melihat saf yang di depannya, sampai ke saf pertama yang menyaksikan langsung imam.

Penulis kitab *al-Madarik* berkata, "Hukum ini disepakati oleh fukaha. Sandarannya adalah ucapan Imam Abu Ja'far Shadiq as, 'Jika suatu kaum salat (berjamaah), sedangkan antara mereka dan imam ada penghalang yang tidak bisa dilangkahi,[1] maka imam tersebut (sesungguhnya) bukanlah imam mereka.'"

Jika orang-orang yang ada di suatu saf bermakmum kepada seorang imam, sedangkan antara mereka dan saf yang di depan mereka ada penghalang yang (tinggi sehingga) tidak bisa dilangkahi, maka salat jamaah mereka tidak sah. Jika antara mereka terdapat tirai atau dinding maka salat jamaah mereka tidak sah, kecuali orang yang tepat berada di belakang pintu (yang terbuka).

Kebolehan ada penghalang dalam hal perempuan ditunjukkan oleh sebuah riwayat dari Ammar. Ia berkata, "Saya bertanya kepada Abu Abdillah—Imam Shadiq as—tentang seorang lelaki yang salat bersama suatu jamaah dan di belakang mereka ada sebuah rumah yang ditempati orang-orang perempuan. Bolehkah perempuan-perempuan tersebut salat di belakang jamaah itu? Beliau menjawab, 'Boleh, jika si imam berada di tempat yang lebih rendah dari mereka.' Saya bertanya lagi, 'Antara perempuan-perempuan itu dan imam ada tembok atau jalan.' Beliau berkata, 'Tidak apa-apa.'"

5. Ketinggian

Apabila tempat imam dan tempat makmum sama rata, atau berbeda sedikit dan tak berarti, maka jamaah tersebut sah hukum-

---

[1] Yaitu, seseorang tidak dapat melangkahinya karena tingginya. Jika ia dapat melangkahinya maka tidak apa-apa. Dari sinilah para fukaha mengatakan bahwa tidak apa-apa adanya penghalang yang tidak mencegah pandangan ketika duduk.

nya. Jika berbeda banyak, maka dilihat: apabila makmumnya yang lebih tinggi maka jamaah tersebut sah secara mutlak; apabila tempat imam yang lebih tinggi maka jamaah tersebut tidak sah jika ketinggian itu karena bangunan (misalnya, imam salat di atas bangunan sedang makmum di atas tanah) dan sah jika ketinggian itu karena penurunan tanah.

Penulis *Mishbah al-Faqih* berkata, "Inilah yang masyhur, bahkan lebih dari satu orang mengatakan telah terjadi ijmak dalam hal ini. Dan ini ditunjukkan oleh ucapan Imam Shadiq as, 'Jika imam berdiri di tempat yang lebih tinggi daripada tempat mereka—yaitu tempat makmum—maka tidak sah salatnya. Sedangkan jika tempat imam lebih rendah daripada tempat makmum maka tidak apa-apa.'"

6. Imam Berada di Depan

Makmum tidak boleh berada di tempat yang lebih maju daripada imam, tapi boleh sama dan sejajar, di mana tumit mereka rata dalam satu garis, walaupun ketika rukuk dan sujud kepala mereka tidak sejajar, misalnya kalau imamnya pendek sedang makmumnya tinggi. Apabila makmum lebih maju (tempat berdirinya), jamaah tersebut tidak sah. Sebab, kata-kata "makmum" itu sendiri memahamkan bahwa ia harus di belakang imam, minimal tidak lebih maju daripada imam.

Secara keseluruhan, seorang makmum dapat lebih maju, dapat di belakang, dan dapat sejajar dengan tempat berdirinya imam. Fukaha sepakat bahwa jamaah salat akan batal pada yang pertama dan sah pada yang kedua. Namun mereka berbeda pendapat pada yang ketiga. Tapi masyhur fukaha mengatakan sah, berdasarkan ucapan Imam as, "Dua orang, yang satu bisa menjadi imam bagi temannya yang berdiri di sebelah kanannya. Jika mereka lebih banyak daripada itu maka mereka berdiri di belakang yang satu orang itu." Dan diriwayatkan bahwa Amirul Mukminin Ali as berkata, "Jika seseorang datang dan tidak bisa masuk ke dalam saf maka ia boleh berdiri di sisi imam."

7. Berjauhan

Imam dan makmum tidak boleh saling berjauhan lebih daripada yang normal, sedemikian rupa sehingga tidak bisa lagi dikatakan berjamaah. Jelaslah bahwa hukum selalu mengikuti nama. Tidak menjadi masalah seberapa pun banyaknya saf selama masih bisa disebut jamaah. Penulis kitab *al-Jawahir* berkata, "Tidak ada perbedaan yang saya temukan dalam masalah ini."❖

HUKUM-HUKUM BERJAMAAH

Jika Mendapatkan Imam Sedang Rukuk

Imam Shadiq as berkata, "Jika engkau dapatkan imam dalam keadaan rukuk, lalu engkau bertakbir dan rukuk sebelum ia mengangkat kepalanya, maka engkau telah mendapatkan satu rakaat. Sedangkan jika imam telah mengangkat kepalanya dan engkau belum rukuk maka engkau telah ketinggalan satu rakaat."

Fukaha: Masyhur fukaha mengamalkan riwayat di atas. Riwayat-riwayat yang lain mereka tinggalkan. Dan disunahkan bagi imam untuk memanjangkan rukuknya jika ia merasa ada seseorang yang akan bergabung dengannya.

Jika seorang makmum bertakbir dan rukuk, lalu ia ragu apakah ia rukuk sebelum imam mengangkat kepalanya dari rukuk ataukah sesudahnya, maka ia harus melihat: jika keraguan itu muncul setelah ia selesai dari rukuk maka ia teruskan saja tanpa mempedulikan keraguannya, sebab yang demikian itu adalah keraguan tentang sesuatu yang sudah lewat; jika keraguan itu muncul saat ia dalam keadaan rukuk maka batallah salatnya, dan harus ia ulangi dari awal.

Mungkin Anda bertanya: mengapa tidak kita berlakukan *istishhab* masih rukuknya imam ke rukuknya makmum dan kita hukumi sah salat tersebut?

Jawab:

Istishhab menjadi dalil yang harus diikuti hanya apabila melahirkan dampak *syar'i* secara langsung tanpa perantara apa pun, seperti *istishhab* masih adanya kesucian, di mana dampak dari itu adalah dibolehkannya seseorang masuk ke dalam salat. Adapun jika melahirkan keniscayaan *'aqli* (konsekuensi logis), bukan dampak *syar'i*, maka *istishhab* tidak menjadi dalil, sebagaimana dalam masalah kita ini. Sebab, *istishhab* masih rukuknya imam akan meniscayakan bahwa rukuk makmum membarengi rukuknya. Jelaslah bahwa hal membarengi itu bukan dampak *syar'i*, tapi keniscayaan *'aqli*. Dengan demikian, *istishhab* di sini tidak dapat menjadi dalil.

Membaca Bersama Imam

Imam as ditanya tentang dua rakaat pertama di mana imam memelankan bacaan. Bolehkah makmum membaca al-Fatihah? Beliau menjawab, "Jika kamu membaca tidak apa-apa, dan jika kamu diam juga tidak apa-apa."

Beliau juga ditanya, "Bolehkah seseorang membaca di dalam salat Zuhur dan Asar di belakang imam sedang ia tidak tahu (tidak mendengar) bahwa imam membaca?" Beliau menjawab, "Tidak seyogyanya ia membaca; cukup menyerahkannya kepada imam."

Fukaha: Imam tidak menanggung bacaan makmum pada rakaat ketiga salat Magrib dan dua rakaat terakhir salat Isya, Zuhur, dan Asar, di mana makmum boleh memilih antara membaca al-Fatihah dan tasbih, persis sebagaimana orang yang salat sendirian, berdasarkan ucapan Imam Shadiq as, "Janganlah kamu membaca pada dua rakaat yang pertama. Sedangkan pada dua rakaat terakhir, cukup jika kamu membaca tasbih."

Fukaha juga berkata bahwa seorang imam menanggung bacaan makmum pada dua rakaat pertama. Tapi mereka berselisih pendapat dalam hal: apakah makmum haram membaca dan tidak boleh sama sekali, baik di dalam salat *jahar* maupun salat *ikhfat*, atau dibolehkan secara mutlak tanpa makruh, atau dibolehkan tapi

makruh, atau harus dipisah antara salat *jahar* dan salat *ikhfat*? Penulis kitab *Miftah al-Karamah* berkata, "Para fukaha berikhtilaf sangat hebat dalam masalah ini, sampai-sampai satu orang fakih berikhtilaf dengan dirinya sendiri." Dan penulis kitab *al-Madarik* berkata, "Pendapat-pendapat dalam hal ini sangat banyak ... Tidak banyak gunanya membahasnya."

Sedangkan kami mencukupkan diri dengan menukil pendapat penulis *al-Jawahir* yang membolehkan bacaan (bagi makmum) pada dua rakaat yang pertama tapi makruh, dengan mempertemukan riwayat-riwayat yang melarang dan riwayat-riwayat yang membolehkan. Yang mempertemukan riwayat-riwayat tersebut adalah ucapan Imam as, "Jika kamu membaca tidak apa-apa, dan jika kamu diam juga tidak apa-apa," dan ucapan beliau, "Tidak seyogyanya ia membaca," sebab kata-kata "tidak seyogyanya" menyiratkan adanya kemakruhan.[1]

Bagaimanapun, yang utama adalah tidak membaca, sebab disepakati bahwa hal itu tidak wajib.

Mengikuti Perbuatan dan Perkataan

Rasulullah saw bersabda, "Sesungguhnya seseorang dijadikan imam tidak lain kecuali untuk diikuti. Karena itu, jika ia rukuk, rukuklah kalian, dan jika ia sujud, sujudlah pula kalian."

---

[1] Mempertemukan dalil-dalil yang saling berbenturan hanya dapat dilakukan dengan dua metode: *'urfi* dan *syar'i*. Mempertemukan secara *'urfi* ialah mempertemukan yang umum dengan yang khusus dan yang mutlak dengan yang mukayad. Jika Imam as berkata, "Air menjadi najis jika terkena benda najis," kemudian beliau juga berkata, "Air yang banyak tidak menjadi najis jika terkena benda najis," maka kita pun menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan air yang menjadi najis ketika terkena benda najis ialah air yang sedikit, sedangkan yang tidak menjadi najis ialah air yang banyak. *'Urf* (pendapat umum) tidak menolak yang demikian itu, bahkan menganggapnya baik. Sedangkan mempertemukan secara *syar'i* mengharuskan adanya dalil ketiga yang menggabungkan dalil-dalil syariat yang nampak saling bertentangan. Misalnya, terdapat ucapan Imam, "Janganlah kamu membaca di belakang imam," dan terdapat juga ucapan beliau, "Boleh membaca di belakang imam," lalu dalil ketiga mengatakan, "Tidak seyogyanya seseorang membaca di belakang imam," maka dalil ketiga inilah yang menggabungkan dua dalil sebelumnya. Kita pun menyimpulkan bahwa yang dimaksud ialah boleh membaca (bagi makmum di belakang imam) tapi makruh.

Fukaha: Mereka sepakat mengamalkan hadis di atas. Syaikh Anshari berkata di dalam kitab *Mulhaqat al-Makasib* tentang keutamaan salat berjamaah, "Wajib mengikuti perbuatan-perbuatan imam berdasarkan ijmak yang sangat luas *(mustafidh)*. Dasar ijmak ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahlusunah dari Rasulullah saw, 'Sesungguhnya seseorang dijadikan imam tidak lain kecuali untuk diikuti.'"

Yang dimaksud dengan mengikuti ialah bahwa makmum tidak boleh mendahului perbuatan imam sedikit pun, tapi harus selalu sesaat setelah imam; dan boleh membarenginya selama ia masih berniat mengaitkan perbuatannya dengan perbuatan imam.

Jika Rukuk Sebelum Imam

Apabila makmum rukuk dan atau sujud mendahului imam maka mungkin ia berbuat itu dengan sengaja, mungkin tidak. Jika dengan sengaja, ia harus tetap rukuk, atau sujud, sampai imam menyusulnya, lalu menyelesaikan salat bersama imam, dan salatnya sah. Hanya saja, ia telah berdosa karena adanya niat dan kesengajaan (mendahului imam). Sebab, mengikuti perbuatan imam adalah kewajiban yang mandiri, bukan syarat sahnya berjamaah, bukan juga syarat sahnya salat. Dan tidak boleh baginya kembali berdiri, atau duduk, untuk kemudian rukuk, atau sujud, lagi bersama imam, sebab yang demikian itu akan menyebabkan terjadinya penambahan [rukun] dengan sengaja, dan hal itu membatalkan salat, walaupun dalam keadaan seperti ini.

Sedangkan jika ia rukuk, atau sujud, sebelum imam karena lupa (tidak sengaja) maka ia kembali berdiri, atau duduk, bersama imam lalu rukuk, atau sujud, lagi bersamanya. Imam Ridha, cucu Imam Shadiq as, ditanya tentang seseorang yang salat di belakang imam dan bermakmum dengannya, lalu ia rukuk sebelum imam karena menyangka imam telah rukuk. Tapi ketika ia tahu imam belum rukuk, ia pun berdiri kembali dan rukuk lagi bersama imam. Batalkah salatnya? Beliau menjawab, "Salatnya sempurna dengan apa yang ia perbuat, dan tidak batal." Karena dalil-dalil

yang menunjukkan batalnya salat dengan adanya penambahan rukun akibat lupa bersifat mutlak dan mencakup baik salat sendiri maupun salat jamaah, sedangkan riwayat ini khusus dan terbatas pada salat jamaah, maka yang mutlak harus dibatasi dan diartikan sesuai dengan riwayat ini. Dengan demikian, kesimpulannya ialah: penambahan rukun karena lupa membatalkan pada salat sendiri dan tidak membatalkan pada salat jamaah.

Itulah hukum keharusan mengikuti perbuatan imam. Adapun mengikuti ucapan imam, maka fukaha sepakat bahwa hal itu wajib pada takbiratul ihram. Namun mereka berselisih pada bacaan lainnya. Sebagian besar fukaha berpendapat bahwa tidak wajib mengikuti dalam hal ini, sebagaimana disebutkan dalam kitab *Miftah al-Karamah.*

Jika Mengangkat Kepala Sebelum Imam

Permasalahan di atas adalah tentang rukuk dan sujud makmum sebelum imam. Sekarang kebalikannya, yaitu bangkit dari rukuk atau sujud sebelum imam.

Imam Shadiq as ditanya tentang seseorang yang salat bersama imam dan bermakmum dengannya, kemudian ia mengangkat kepalanya dari sujud sebelum imam mengangkat kepalanya. Beliau berkata, "Ia harus (kembali untuk) sujud."

Cucu beliau, Imam Ridha as, ditanya tentang seseorang yang rukuk bersama imam dan bermakmum dengannya, kemudian ia mengangkat kepalanya sebelum imam. Beliau berkata, "Ia harus mengulangi rukuknya bersama imam."

Hukum yang berlaku di sini sama dengan hukum pada permasalahan di atas.

Jika makmum mengangkat kepalanya sebelum imam dengan sengaja maka ia harus menunggu imam, kemudian melanjutkan bersamanya. Jika ia kembali ke rukuk, atau sujud, dalam keadaan demikian maka salatnya batal, karena adanya penambahan dengan sengaja.

Jika ia mengangkat kepalanya tanpa sengaja maka ia harus kembali ke rukuk, atau sujud, bersama imam. Penambahan yang demikian ini dimaafkan jika terjadi di dalam salat jamaah, berdasarkan dua riwayat di atas, yang membatasi keumuman dalil-dalil yang menunjukkan bahwa penambahan rukuk dan sujud akan membatalkan salat dan mengkhususkannya pada salat sendirian saja.

Mungkin Anda bertanya: Dua riwayat di atas mewajibkan kembali ke rukuk dan sujud secara mutlak, tanpa membedakan antara sengaja dan tak sengaja. Maka, atas dasar apakah para fukaha membedakan antara keduanya?

Jawab:

Memang, kalimat kedua riwayat itu sendiri mencakup orang yang sengaja dan yang lupa. Tapi, karena biasanya makmum tidak mengangkat kepalanya dari rukuk dan sujud sebelum imam kecuali karena lupa, maka para fukaha mengartikan kalimat (di dalam riwayat) tersebut sesuai dengan kebiasaan itu. Selain itu, adanya ijmak bahwa orang yang menyengaja tidak boleh kembali ke rukuk atau sujud mengkhususkan dua riwayat tersebut pada kasus lupa saja.

Imam yang Najis

Imam Shadiq as ditanya tentang suatu kaum yang datang dari Khurasan, sedang yang mengimami salat mereka seorang lelaki. Ketika sampai di Kufah, mereka tahu bahwa ternyata lelaki itu seorang Yahudi. Beliau berkata, "Mereka tidak perlu mengulangi salat."

Ayah beliau, Imam Baqir as, ditanya tentang suatu kaum yang salat dengan seorang imam yang tidak dalam keadaan suci. Sahkah salat mereka? Beliau berkata, "Mereka tidak wajib mengulang, dan salat mereka telah sempurna. Si imam itulah yang harus mengulang. Dan ia tidak wajib memberi tahu mereka (bahwa ia salat tanpa bersuci)."

Fukaha: Mereka sepakat mengamalkan dua riwayat di atas. Telah kami sebutkan bahwa iman dan adil adalah syarat bagi imam jamaah. Tapi, harus diingatkan di sini bahwa syarat tersebut adalah syarat *'ilmi*, bukan syarat *waqi'i*, sama persis dengan masalah najis.*

Maka, jika seseorang salat di belakang seorang fasik, padahal ia tahu kefasikan orang tersebut, salatnya pun batal, karena adanya larangan untuk itu. Tapi jika ia salat di belakangnya karena yakin akan kebaikannya di dalam agamanya, kemudian setelah itu baru ia tahu sebaliknya, maka salatnya sah. Oleh karena itu, seorang imam tidak perlu memberi tahu makmum bahwa tadi ia salat tanpa wudu. Bahkan, walaupun si imam memberitahukan hal itu, si makmum tetap tidak berkewajiban mengulangi salatnya. Si imam itulah yang harus mengulangi salatnya.

Bukan Mujtahid, Bukan Mukalid

Jika seseorang meyakini bahwa dirinya mujtahid, padahal kenyataannya bukan, maka amalannya tidak sah, sebab ia beramal tidak dengan taklid, tidak juga dengan ijtihad. Dengan demikian, jika seseorang salat di belakangnya dan ia tahu keadaannya, maka salatnya tidak sah, kecuali jika salat tersebut sesuai dengan yang sebenarnya, di mana si imam telah memenuhi seluruh bagian dan syarat yang mungkin menjadi kewajibannya.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara *jahil qashir* dan *jahil muqashshir*, sebab sah dan batal termasuk hukum *washfiyyah* yang tidak ada perbedaan antara orang dewasa dan anak kecil, antara orang berakal dan orang gila, kecuali dalam hal hukuman dan siksa.

---

* Syarat *'ilmi* ialah syarat yang harus dipenuhi jika diketahui bahwa ia merupakan syarat. Umpamanya, jika seseorang mengetahui bahwa sucinya pakaian salat dari benda najis merupakan syarat sahnya salat, maka ia harus penuhi hal itu. Tetapi, jika ia tidak mengetahui bahwa itu merupakan syarat, lalu suatu kali ia salat tanpa memenuhi syarat ini, maka salatnya tetap sah, karena syarat ini adalah syarat *'ilmi*. Sedangkan syarat *waqi'i*, contohnya adalah wudu yang merupakan syarat sah salat. Jika seseorang salat tanpa wudu, maka salatnya tidak sah, baik ia tahu bahwa wudu merupakan syarat sah salat maupun tidak—Penerjemah/AB.

Dalam kaitan ini, saya teringat perbincangan saya dengan seorang syaikh pengikut Hanafi. Ketika itu saya bertanya kepadanya, "Anda mujtahid atau mukalid?"

Ia menjawab, "Saya mukalid."

Saya bertanya, "Kepada siapa?"

Ia menjawab, "Kepada Abu Hanifah."

Saya katakan, "Abu Hanifah tidak membolehkan taklid. Jadi, Anda ini bukan mujtahid, bukan pula mukalid."

Mendengar itu ia tertawa, dan selesai.

Jika syaikh itu tahu tentang kondisi kita, pengikut mazhab Ja'fari, tentu ia akan menjawab bahwa yang demikian itu juga berlaku pada banyak orang dari kita, yaitu orang-orang yang mengaku mujtahid padahal bukan, sebab amalan mereka tanpa ijtihad dan tanpa pula taklid.

Jika Takut Tertinggal Satu Rakaat

Jika seseorang datang ke suatu jamaah dan mendapatkan imam dalam keadaan rukuk, sementara ia takut ketinggalan rukuk jika harus bergabung ke dalam saf (sebab ia masih agak jauh dari saf), maka apakah yang harus ia lakukan?

Jawab:

Ia boleh berniat (untuk salat) dan bertakbir (takbiratul ihram) lalu rukuk di tempatnya, kemudian berjalan di dalam rukuknya itu sampai bergabung ke dalam saf. Imam as ditanya tentang seseorang yang masuk ke masjid dan ia khawatir ketinggalan rukuk. Beliau menjawab, "Ia boleh rukuk sebelum sampai ke tempat jamaah itu, lalu berjalan dalam keadaan rukuk sampai ke tempat mereka."

Yang utama hendaklah ia mengingatkan imam dengan mengucapkan "Ya Allah" dan yang semacam itu, agar imam memanjangkan rukuknya, kecuali jika saf salat jamaah itu sangat panjang sehingga tidak mungkin memberi kode semacam itu untuk imam.

Memutus Salat

Imam as berkata, "Jika kamu sedang di dalam salat sunah, sedangkan salat jamaah sudah dimulai, maka putuskan salatmu dan lakukanlah salat wajib bersama imam."

Beliau ditanya tentang seseorang yang masuk masjid lalu memulai salat. Ketika ia sedang salat, seseorang membaca azan dan salat pun dimulai—yaitu salat jamaah. Beliau menjawab, "Hendaklah ia salat dua rakaat, kemudian salat bersama imam, dan jadikanlah yang dua rakaat itu sebagai salat sunah."

Fukaha: Jika seseorang melakukan salat sunah, sementara imam sudah bertakbiratul ihram dan salat jamaah sudah dimulai, maka orang ini hendaklah memutus salatnya lalu bergabung bersama imam untuk salat wajib jika ia khawatir kehilangan jamaah. Jika salat yang ia kerjakan mula-mula itu salat wajib, maka hendaklah ia ubah niatnya ke salat sunah. Ini semua karena pentingnya salat berjamaah dalam pandangan syariat.

Fukaha mengatakan bahwa tidak boleh mengubah niat dari salat sendirian ke salat jamaah, tapi boleh sebaliknya.

Jika Imam Mendahului

Imam Shadiq as berkata, "Jika kamu terlambat di dalam salat bersama imam, jadikanlah rakaat imam yang kamu dapatkan—yakni rakaat imam yang masih tersisa—sebagai awal salatmu, dan janganlah kau jadikan awal salatmu sebagai akhir salat."

Ucapan beliau "jangan kau jadikan awal salatmu sebagai akhir salat" merupakan larangan terhadap apa yang berlaku di dalam mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali. Menurut mereka, dalam keadaan seperti itu, si makmum harus mengajukan yang belakang dan mengakhirkan yang di depan. Berarti, ia harus menjadikan rakaat yang ia dapatkan bersama imam sebagai akhir salatnya, sedangkan rakaat yang ia lanjutkan sendiri setelah imam selesai, ia jadikan sebagai awal salatnya.

Ayah beliau, Imam Baqir as, berkata, "Jika seseorang mendapatkan sebagian salat di belakang imam, dan terlewat sebagian yang

lain, maka hendaklah ia jadikan awal rakaat yang ia dapatkan bersama imam sebagai awal salatnya. Jika ia mendapatkan dua rakaat dari salat Zuhur, Asar, atau Isya dan dua rakaat yang lain terlewat (tidak bersama imam), maka ia harus membaca Ummul Kitab dan surah di dalam hatinya pada dua rakaat yang ia dapatkan di belakang imam—sebab imam tidak menanggung bacaan makmum pada dua rakaat terakhir. Jika ia tidak sempat membaca surah dengan lengkap, maka Ummul Kitab saja sudah mencukupi. Ketika imam salam, maka ia berdiri dan melanjutkan dua rakaat tanpa harus membaca (al-Fatihah dan surah) pada keduanya, sebab hanya pada dua rakaat pertamalah seseorang harus membaca Ummul Kitab dan surah; sedangkan pada dua rakaat terakhir tidak perlu membaca, cukup tasbih, tahlil, dan doa. Jika seseorang mendapatkan satu rakaat bersama imam, maka ia harus membaca al-Fatihah dan surah di belakang imam; ketika imam mengucapkan salam, ia harus berdiri dan membaca Ummul Kitab dan surah, kemudian duduk dan membaca tasyahud; setelah itu, berdiri lagi untuk menyelesaikan dua rakaat terakhir, di mana tidak ada bacaan al-Fatihah dan surah di dalamnya."

Fukaha: Jika seorang makmum mengikuti jamaah dan ia melihat bahwa imam telah meninggalkannya satu rakaat atau lebih, maka ia berniat lalu bertakbir dan salat bersama imam seberapa ia dapatkan, dan menjadikannya sebagai awal salatnya, lalu menyelesaikan sisanya sesuai ketentuan syariat, sama sebagaimana jika ia salat sendirian sejak pertama.

Dengan demikian, jika makmum masuk ke dalam jamaah sedangkan imam berada pada rakaat kedua, maka makmum menjadikan rakaat tersebut sebagai rakaat pertamanya dan tidak perlu membaca apa-apa, sebab imam menanggung bacaan makmum pada rakaat pertama dan kedua, dan dalam hal ini si imam sedang berada pada rakaat kedua. Sedangkan pada rakaat ketiga si imam, yang merupakan rakaat kedua bagi si makmum, si makmum harus membaca (di dalam hatinya), sebab imam tidak menanggung bacaan makmum pada rakaat ketiga dan keempat.

Jika makmum bergabung ke dalam jamaah saat imam berada pada rakaat ketiga atau keempat, maka si makmum harus membaca pada keduanya. Ini jika ia mendapatkan imam sebelum rukuk. Jika ia mendapatkan imam dalam keadaan rukuk, maka ia bertakbir dan rukuk bersama imam, sedang bacaan (al-Fatihah dan surah) gugur.

Apabila waktu untuk membaca al-Fatihah dan surah sempit, di mana jika ia membaca keduanya maka imam akan mendahului rukuk, cukuplah ia membaca al-Fatihah saja.

Makmum wajib memelankan suara di belakang imam, walaupun pada salat *jahar*, seperti Magrib dan Isya, berdasarkan ucapan Imam as, "Ia harus membaca Ummul Kitab di dalam hatinya pada rakaat yang ia dapatkan di belakang imam."

Yang Lebih Berhak Menjadi Imam

Imam Shadiq as berkata, "Nabi saw bersabda, 'Yang menjadi imam suatu kaum adalah orang yang paling pandai membaca Al-Qur'an di antara mereka. Jika mereka sama pandai dalam membaca, maka yang lebih dulu hijrah—artinya, yang lebih dulu beriman. Jika mereka sama dalam berhijrah, maka yang lebih tua. Jika mereka sama usia, maka yang lebih tahu tentang sunah dan yang lebih paham tentang agama. Dan janganlah kamu mengimami seseorang saat berada di rumah orang tersebut dan pemilik kekuasaan saat berada dalam wilayah kekuasaannya.'"

Beliau juga meriwayatkan bahwa Nabi saw melarang seseorang mengimami suatu kaum kecuali dengan izin mereka.

Fukaha: Jika ada beberapa imam, maka imam masjid lebih utama diajukan daripada selainnya, demikian pula pemilik rumah (jika salat jamaah diadakan di rumahnya). Orang yang disukai oleh para makmum lebih utama daripada orang yang tidak mereka sukai walaupun lebih alim. Orang yang lebih pandai membaca Al-Qur'an didahulukan atas yang tidak pandai walaupun lebih alim. Dan orang yang lebih dulu beriman didahulukan atas

selainnya, begitu pula yang lebih tua serta yang lebih tampan wajahnya. Juga, seorang Hasyimi (keturunan Bani Hasyim) lebih utama untuk dihormati daripada selainnya karena kemuliaan kakek-kakek mereka. Jika bukan karena kemuliaan kakek-kakek mereka, maka tidak ada dalil untuk itu, sebagaimana dikatakan oleh penulis kitab *al-Masalik* dan kitab *Mishbah al-Faqih*. Penulis *al-Jawahir* menukil dari kitab *al-Raudh* bahwa sebagian besar ulama mutakadim tidak menyebutkan hal itu sama sekali.

Yang Ragu Mengikuti Yang Ingat

Jika makmum ragu dan imam ingat, atau imam ragu dan makmum ingat, maka yang ragu di antara mereka harus mengikuti yang ingat. Syaikh Hamadani berkata di dalam *Mishbah al-Faqih*, "Tidak ada khilaf sedikit pun pada yang demikian itu ... Hal ini ditunjukkan oleh ucapan Imam as, 'Tidak ada keraguan bagi imam dan bagi orang yang di belakang imam.'"❖

SALAT MUSAFIR

Mengqasar Salat

Imam Shadiq as berkata, "Salat ketika safar (bepergian) adalah dua rakaat, tidak ada sesuatu sebelum dan sesudahnya, kecuali salat Magrib yang (tetap) tiga rakaat."

Beliau berkata, "Orang yang salat tamam (empat rakaat) dalam safar sama dengan orang yang salat qasar ketika mukim."

Fukaha: Di dalam safar, salat yang empat rakaat menjadi dua rakaat. Jadi, salat Zuhur, Asar, dan Isya, masing-masing dikerjakan dua rakaat. Sedang Magrib tetap seperti keadaannya semula.

Salat qasar di dalam safar adalah *'azimah* (ketentuan asal), bukan *rukhshah* (dispensasi). Dengan *rukhshah* dimaksudkan bahwa si musafir boleh memilih antara qasar dan tamam. Sedang dengan *'azimah*, berarti salat qasar tersebut wajib, dan salat tamam tidak sah sama sekali.

Baik juga kami sebutkan di sini apa yang terjadi antara Zurarah dan Muhammad bin Muslim di satu pihak, dan guru serta imam mereka, yaitu Imam Baqir as, di lain pihak. Mereka berdua berkata kepada beliau, "Apa pernyataan Tuan tentang salat dalam safar: bagaimana dan berapa?"

Beliau menjawab, "Allah 'Azza Wa Jalla berfirman,

وَ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلَوٰةِ. (النساء: ١٠١)

Jika kalian bepergian di muka bumi maka tidak ada salahnya kalian mengqasar salat. (QS. an-Nisa': 101)

"Dengan demikian, mengqasar salat dalam safar adalah wajib, seperti wajibnya tamam dalam mukim."

Mereka bertanya, "Tapi Allah mengatakan 'tidak ada salahnya', dan bukan mengatakan 'lakukanlah'. Maka bagaimana hal itu menjadi wajib?" Artinya, bagaimana hal itu menjadi *'azimah*, bukannya *rukhshah*?

Beliau menjawab, "Bukankah Allah 'Azza Wa Jalla telah berfirman tentang Shafa dan Marwah,

فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا (البقرة: ١٥٨)

Barangsiapa berhaji ke Baitullah atau berumrah maka tidak ada salahnya jika ia melakukan tawaf pada keduanya. (QS. al-Baqarah: 158)

"Tidakkah kalian ketahui bahwa tawaf pada keduanya itu wajib, sebab Allah telah menyebutkan hal itu di dalam Kitab-Nya dan dikerjakan oleh Nabi-Nya? Demikian pula, qasar dalam safar telah disebutkan di dalam Kitab-Nya dan dikerjakan oleh Nabi-Nya."

Gugurnya Salat Sunah

Imam Shadiq as berkata, "Salat di dalam safar dua rakaat, tidak ada sesuatu sebelum dan sesudahnya, kecuali Magrib, di mana sesudahnya ada salat sunah empat rakaat. Janganlah kalian tinggalkan salat (sunah) tersebut, baik dalam safar maupun dalam mukim. Dan tidak ada kewajiban atas kalian mengqada salat siang —maksudnya, salat sunahnya—tapi lakukanlah salat malam dan qadanya (jika tertinggal)."

Beliau ditanya tentang salat sunah siang dalam safar. Beliau menjawab, "Wahai anakku, seandainya ada salat sunah (siang) dalam safar, pasti salat fardunya menjadi tamam."

Beliau berkata, "Ayahku tidak pernah meninggalkan tiga belas rakaat malam hari, baik dalam safar maupun dalam mukim." Yang beliau maksudkan dengan tiga belas rakaat itu ialah salat malam ditambah salat fajar.

Fukaha: Salat sunah Zuhur dan Asar gugur dalam safar. Sedangkan sunah Magrib dan Subuh tidak; juga salat malam. Sementara itu mereka berselisih: apakah salat sunah Isya gugur dalam safar? Penulis *al-Jawahir* berkata, "Yang masyhur, sebagaimana diceritakan oleh lebih dari satu orang, adalah gugur." Namun, setelah mendebat mereka yang mengatakan tidak gugur dan membantah dalil-dalil mereka, beliau berkata, "Dengan itu semua, nampaklah bagi Anda dalil-dalil yang mengatakan tidak gugur, dan itulah yang lebih utama."

Syarat-syarat Qasar

Untuk mengqasar salat dalam safar ada syarat-syaratnya, di mana jika salah satunya tidak terpenuhi maka tidak ada qasar, dan wajib tamam. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Jarak Safar

Yang dimaksud dengan safar di sini bukanlah safar menurut istilah umum, tetapi menurut makna khusus yang dijelaskan dan dibatasi oleh syariat. Oleh karena itu, orang yang tidak berniat menempuh jarak tertentu, atau berniat maksiat dalam safarnya, atau menetap selama sepuluh hari di suatu tempat di tengah safarnya, atau menjadikan safar sebagai pekerjaan, maka ia bukanlah musafir dalam pandangan syariat, sebagaimana akan dijelaskan nanti. Jadi, syariat mempunyai hakikat dan pengertian tersendiri untuk safar. Dari sini, nyatalah kekeliruan dan kebodohan orang yang mengatakan bahwa kewajiban qasar dan *ifthar* (buka puasa) dalam safar adalah untuk zaman di mana safar merupakan bagian dari

saqar (neraka atau kesengsaraan) seperti yang dialami orang-orang dahulu, di mana tidak ada alat transportasi kecuali kaki, kuda, dan onta. Adapun sekarang, setelah adanya pesawat dan mobil, safar telah menjadi suatu rekreasi yang menyenangkan, sehingga tidak ada lagi alasan yang mewajibkan qasar dan *ifthar.* Orang yang berkata demikian telah mencampuradukkan syariat dengan *'urf* di dalam masalah ibadah. Ia lupa bahwa makna safar menurut orang Arab dan orang lain adalah suatu hal, sedang maknanya menurut syariat, khususnya yang berkenaan dengan puasa dan salat, adalah hal lain.

Bagaimanapun, orang yang berbicara masalah agama dan syariat tidak boleh hanya bersandar pada pengetahuan dan pemahaman belaka, sebab agama Allah tidak bisa dijangkau oleh akal, sebagaimana dikatakan oleh Ahlulbait as. Orang tersebut harus kembali ke sumber-sumber agama dan syariat dan mendalaminya dengan pengetahuan dan nalar.

Sebelum kita kembali ke sumber-sumber tersebut, kami berikan dahulu pendahuluan berikut.

Seandainya syariat membatasi safar yang mewajibkan qasar dan *ifthar* dengan jarak, bukan dengan waktu, misalnya dengan mengatakan, "Jika kamu bepergian sejauh delapan farsakh maka qasarlah dan *ifthar*-lah ...," maka wajib atas orang yang menempuh dan melampaui jarak tersebut untuk mengqasar dan *ifthar,* baik itu memakan waktu tempuh satu detik maupun satu hari satu malam.

Seandainya syariat membatasi safar dengan waktu, bukan dengan jarak, misalnya dengan mengatakan, "Jika kamu bepergian sehari penuh maka qasarlah dan *ifthar*-lah ...," maka wajib atas orang yang safarnya memakan waktu sehari penuh untuk mengqasar dan *ifthar,* walaupun ia hanya menempuh jarak satu farsakh. Jika safarnya tidak memakan waktu sehari sejak awal hingga akhirnya, maka ia tidak boleh mengqasar atau *ifthar,* walaupun ia telah menempuh jarak seribu farsakh.

Seandainya syariat membatasinya dengan waktu dan jarak sekaligus, dengan mengatakan, "Orang yang dalam sehari penuh menempuh jarak delapan farsakh harus mengqasar dan *ifthar* ...," maka wajib atas orang yang bepergian selama sehari penuh dan menempuh jarak tersebut untuk mengqasar salat dan *ifthar*. Jika ia menempuh jarak seribu farsakh tapi tidak memakan waktu sehari penuh, atau memakan waktu tersebut tapi menempuh jarak delapan farsakh kurang satu meter, maka ia tidak boleh mengqasar dan *ifthar*.

Seandainya syariat mewajibkan qasar dan *ifthar* dengan salah satu dari dua hal tersebut (jarak dan waktu) tanpa menentukan salah satunya, dengan mengatakan, "Jika kalian bepergian sehari penuh atau menempuh jarak delapan farsakh maka qasarlah dan *ifthar*-lah ...," maka wajib qasar dan *ifthar* atas orang yang bepergian sehari penuh walaupun tidak menempuh delapan farsakh, dan atas orang yang menempuh jarak delapan farsakh walaupun tidak memakan waktu sehari. Jika ia menempuh jarak kurang dari delapan farsakh dan tidak sehari penuh, maka tidak boleh qasar dan *ifthar*.

Pertanyaannya sekarang: dari semua itu, manakah yang dijadikan patokan oleh syariat? Apakah waktu saja, tempat saja, keduanya, ataukah salah satu dari keduanya?

Jawab:

Orang yang mengikuti riwayat-riwayat dan ajaran-ajaran Ahlulbait as akan menemukan bahwa sebagian riwayat tersebut membatasi safar dengan jarak. Fadhl bin Syadzan telah meriwayatkan bahwa Imam Ridha as menulis kepada Ma'mun, "Mengqasar salat adalah pada jarak delapan farsakh ke atas. Dan jika kamu mengqasar, kamu pun harus *ifthar*." Muhammad bin Muslim meriwayatkan bahwa Imam Baqir as berkata, "Wajib mengqasar pada jarak dua barid." Satu barid sama dengan empat farsakh.[1]

---

[1] Satu farsakh ialah 5.760 meter. Berarti, empat farsakh sama dengan 23 kilometer lebih 40 meter. Delapan farsakh, dengan demikian, sama dengan 46 kilometer lebih 80 meter (*Mu'jam al-Lughah* oleh Syaikh Ahmad Ridha).

Sebagian lagi dari riwayat-riwayat tersebut mambatasi safar dengan waktu. Ibn Yaqthin meriwayatkan dari Imam Ridha as bahwa beliau berkata, "Wajib mengqasar salat pada perjalanan sehari."

Ada pula riwayat yang membatasinya dengan salah satu dari keduanya. Abu Bashir meriwayatkan bahwa ia bertanya kepada Imam Shadiq as, "Pada perjalanan berapakah seseorang boleh mengqasar?"

Beliau menjawab, "Pada perjalanan selama satu hari atau dua barid."

Riwayat-riwayat ini, dan yang semacamnya, harus diarahkan pada satu makna yang akan menjadi patokan dan dasar. Makna dasar tersebut tidak lain dari satu di antara tiga: jarak saja (delapan farsakh), waktu saja (sepanjang hari), dan salah satu dari keduanya. Akan tetapi, dalil-dalil yang ada menentukan delapan farsakh, sedangkan selainnya, seperti sehari, ditafsirkan sesuai dengan itu. Dalil-dalil tersebut (yang menentukan delapan farsakh sebagai batasan safar) adalah:

Pertama: Satu hari tidak mempunyai patokan yang pasti, sebab panjang dan pendeknya berbeda sesuai dengan perbedaan musim. Lain halnya dengan farsakh yang selalu sama. Dengan begitu, haruslah menafsirkan satu hari dengan delapan farsakh, tidak sebaliknya. Abdurrahman bin Hajjaj telah menyadari adanya perbedaan hari ini. Ia menanyakan hal itu kepada Imam Shadiq as, dan beliau menafsirkan hari dengan farsakh.

Abdurrahman berkata, "Saya bertanya kepada Imam as, 'Berapakah jarak minimal seseorang boleh mengqasar salatnya?' Beliau menjawab, 'Sunah yang telah berlaku adalah sepanjang siang hari.' Saya bertanya lagi, 'Siang hari itu berbeda (panjang pendeknya). Seseorang bisa menempuh jarak lima belas farsakh sehari, sementara orang lain hanya menempuh empat atau lima farsakh sehari.' Beliau berkata, 'Bukan itunya yang dilihat. Tidakkah kau lihat perjalanan barang-barang berat ini antara Makkah dan Madinah?'

Lalu beliau memberi tanda 24 mil dengan tangannya, yang sama dengan delapan farsakh."

Sama dengan ini adalah riwayat Samma'ah yang berkata, "Saya bertanya kepada beliau tentang musafir: pada perjalanan berapakah ia harus mengqasar salatnya? Beliau berkata, 'Pada perjalanan sepanjang hari, yaitu dua barid yang sama dengan delapan farsakh.'" Setelah Imam mengartikan perjalanan satu hari dengan perjalanan delapan farsakh maka tidak ada lagi alasan untuk membatasi safar dengan waktu.

Kedua: Dalam sehari, seseorang bisa menempuh jarak delapan farsakh, kadang lebih, kadang kurang. Jadi, perjalanan sehari bersifat mutlak, mencakup jarak delapan farsakh dan selainnya, sedang yang mutlak harus diartikan sesuai dengan yang membatasinya. Selain itu, riwayat yang menyebutkan jarak jauh lebih banyak daripada riwayat yang menyebutkan waktu.

Ketiga: Ijmak fukaha mengatakan bahwa seseorang yang menempuh jarak delapan farsakh wajib mengqasar dan *ifthar,* walaupun ia menempuhnya kurang dari satu hari. Penulis *al-Jawahir* berkata, "Ijmak terjadi pada jarak tempuh dua barid, walaupun kurang dari satu hari."

Penulis *Mishbah al-Faqih* berkata, "Ukurannya adalah mencapai batas tersebut, baik ditempuh dalam sehari, kurang, ataupun lebih. Dan batas yang sesungguhnya adalah dua barid, yaitu delapan farsakh."

Dari apa yang telah kami sebutkan, jelaslah bahwa syariat memiliki hakikat dan pengertian khusus untuk safar dan perjalanan yang mewajibkan qasar dan *ifthar.* Dan syariat telah membatasi makna tersebut dan menafsirkannya dengan delapan farsakh. Jelaslah bahwa tidak ada ijtihad di hadapan nas, khususnya dalam masalah ibadah. Tidak ada lagi alasan untuk menafsirkannya dengan waktu serta untuk menghubungkannya dengan kesusahan dan kepayahan perjalanan.

Penggabungan Jarak Pergi dan Pulang

Imam Shadiq as ditanya, "Berapakah jarak minimal seorang musafir harus mengqasar salatnya?" Beliau menjawab, "Satu barid pergi dan satu barid pulang."

Beliau ditanya tentang mengqasar. Beliau menjawab, "Pada jarak empat farsakh."

Ayah beliau, Imam Baqir as, ditanya tentang hal itu. Beliau menjawab, "Satu barid." Si penanya heran dan bertanya, "Satu barid?" Maka Imam berkata kepadanya, "Ia pergi satu barid dan kembali satu barid, dan ia sibuk seharian."

Fukaha: Mereka sepakat bahwa tidak ada bedanya di dalam delapan farsakh itu antara sekali jalan, di mana ia menempuhnya saat pergi saja, dan gabungan antara empat atau lebih ketika pergi dengan empat atau kurang ketika kembali, sehingga keseluruhannya delapan farsakh, dengan syarat jarak perginya tidak kurang dari empat farsakh, juga si musafir itu kembali ke rumahnya masih dalam 24 jam sejak ia pergi.

Fukaha juga sepakat bahwa musafir ini tidak boleh mengqasar dan *ifthar* jika ia berniat tinggal selama sepuluh hari di tempat yang ia tuju, dan tidak ingin kembali dalam waktu kurang dari sepuluh hari. Juga mereka sepakat bahwa orang yang pergi dan kembali berkali-kali di dalam jarak yang kurang dari empat farsakh selama satu hari penuh tidak boleh mengqasar dan *ifthar*, sebab ucapan Imam as "satu barid pergi dan satu barid kembali" menunjukkan dengan jelas bahwa jarak delapan farsakh itu adalah gabungan dari sekali pergi dan sekali kembali, bukan dari beberapa kali pergi dan beberapa kali kembali.

Kemudian mereka berselisih dalam dua hal:

Pertama, jika jalan untuk pergi kurang dari empat farsakh sedangkan jalan untuk kembali lebih dari empat farsakh, dan jumlah keseluruhannya mencapai delapan farsakh. Haruskah mengqasar dan *ifthar*? Sayid Kazhim, penulis *al-'Urwah al-Wutsqa,*

berkata, "Ia harus mengqasar dan *ifthar* menurut ketentuan yang lebih kuat."

Kedua, jika ia tidak kembali pada hari itu juga, tapi tetap tinggal, namun kurang dari sepuluh hari. Penulis *al-Jawahir* mengatakan "Ia harus mengqasar dan *ifthar*; sebab patokannya adalah niat menempuh jarak tersebut, bukan menempuhnya dalam sehari." Dan seseorang harus tetap berpuasa dan salat tamam jika ia berniat tinggal selama sepuluh hari, sebab dengan itu safarnya terputus, sebagaimana akan diterangkan berikut ini.

2. Niat Menempuh Jarak Tersebut

Imam Shadiq as ditanya tentang orang yang keluar dari Bagdad untuk mencari seseorang, sampai ia tiba di Nahrawan. Beliau menjawab, "Ia tidak boleh mengqasar dan tidak pula *ifthar*, sebab ia keluar dari rumahnya tidak dengan niat menempuh jarak delapan farsakh. Ia keluar hanya untuk mencari temannya di suatu jalan, tapi kemudian berkepanjangan sampai ke tempat yang ia capai itu."

Fukaha: Syarat kedua adalah niat menempuh jarak delapan farsakh sejak awal, sekali jalan ataupun pulang-pergi. Barangsiapa keluar dari rumahnya tanpa niat ini, seperti seseorang yang pergi untuk suatu keperluan dan akan segera kembali ke tempatnya begitu mendapatkan keperluannya, maka ia tidak boleh mengqasar; tetapi jika ia telah menempuh jarak delapan farsakh, maka ia harus mengqasar ketika mulai berjalan untuk pulang, karena dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban qasar mencakup keadaan ini.

Jika seseorang menempuh jarak kurang dari delapan farsakh tanpa niat untuk itu, kemudian baru ia berniat untuk menempuh beberapa farsakh lagi, dan jumlah keseluruhan dari jarak yang ia tempuh setelah niat dan jarak untuk kembali mencapai delapan farsakh, maka ia harus mengqasar dan *ifthar*, dengan syarat ia telah bermaksud untuk kembali ketika berniat itu. Dengan kata lain, patokan untuk qasar ialah berniat untuk menempuh jarak delapan

farsakh dari semula, di mana delapan farsakh itu terkumpul dalam sekali niat. Adapun jika mula-mula ia berniat menempuh jarak empat farsakh, kemudian berniat lagi menempuh lima farsakh, lalu niat lagi menempuh enam farsakh atau tujuh, maka ia tidak boleh qasar, sekalipun keseluruhannya mencapai delapan farsakh atau lebih.

Sebagaimana wajib niat menempuh jarak, wajib pula terus-menerus dengan niat itu. Jika ia berubah niat, atau ragu-ragu, di tengah perjalanan maka hilanglah syarat ini. Cukup bagi seseorang berniat safar secara umum tanpa melihat tempat yang akan dituju. Jika seseorang berniat pergi ke Damaskus, umpamanya, lalu di tengah perjalanan ia mengubah arah ke Kairo, maka tidak apa-apa selama niat asal (yaitu menempuh jarak delapan farsakh) tetap ada. Dengan kata lain, adanya niat dan keberlanjutannya adalah kebalikan dari tidak adanya niat sama sekali.

Dalam hal niat menempuh jarak ini, tidak ada beda antara yang mandiri dan yang ikut-ikutan, seperti seorang istri yang ikut suaminya atau pembantu yang ikut tuannya, juga antara niat yang muncul karena kebebasan dan keinginan sendiri dan niat yang muncul karena terpaksa, seperti tawanan, selama mereka semua ini mengetahui adanya jarak yang akan ditempuh itu.

3. Tidak Tinggal Selama Sepuluh Hari

Syarat ketiga adalah, seseorang tidak menempuh safarnya dengan niat menetap selama sepuluh hari. Imam Shadiq as berkata, "Jika kamu masuk ke suatu kota dan kamu ingin menetap di situ selama sepuluh hari, maka lakukanlah salatmu dengan tamam begitu kamu sampai di tempat tersebut. Sedangkan jika kamu ingin menetap kurang dari sepuluh hari, maka qasarlah. Jika kamu telah berada di suatu tempat lalu kamu berkata, 'Saya akan berangkat besok atau setelah besok,' dan tidak tegas akan menetap selama sepuluh hari, maka qasarlah selama sebulan (jika terus-menerus dalam keadaan ragu seperti itu). Jika telah genap satu bulan maka salatlah dengan tamam."

Fukaha: Mereka sepakat mengamalkan riwayat di atas. Menurut mereka, jika seseorang berniat menempuh jarak safar, tapi pada saat yang sama ia berniat untuk tinggal di suatu tempat di tengah perjalanan sebelum mencapai jarak tersebut selama sepuluh hari, maka terputuslah safarnya dan wajib atasnya salat tamam.

Demikian pula, jika ia sudah mencapainya, tapi begitu sampai di jarak tersebut ia berniat tinggal selama sepuluh hari, maka ia harus salat tamam dan tidak boleh kembali ke qasar kecuali jika ia mengadakan safar baru dengan memenuhi semua syaratnya, persis seperti jika ia baru keluar dari rumahnya.

Barangsiapa telah melampaui jarak safar, telah sampai di kota yang ia tuju, tidak berniat tinggal selama sepuluh hari, dan tetap berada di situ dengan keraguan (mau menetap atau tidak), maka ia harus mengqasar dan *ifthar* selama sebulan penuh. Setelah habis satu bulan, ia harus salat tamam, walaupun tinggal tersisa waktu satu jam baginya.

Kampung Halaman

Syariat tidak menetapkan hakikat dan pengertian khusus untuk istilah *wathan* (kampung halaman). Karena itu, jika kata ini digunakan dalam dalil syariat, maka untuk mengartikan dan membatasinya, kita harus kembali kepada *'urf* (pengertian umum), sama seperti kata-kata lain yang diserahkan syariat kepada manusia untuk mengartikan dan mendefinisikannya. Apabila syariat memberlakukan hukum *wathan* untuk suatu tempat, maka hal itu tidak berarti bahwa syariat telah menganggapnya sebagai *wathan syar'i*, atau bahwa syariat memberinya hukum demikian karena tempat tersebut adalah *wathan* yang sebenarnya. Bukan begitu masalahnya. Sebab, orang yang berniat tinggal di suatu tempat (yang bukan *wathan*-nya) atau orang yang ragu-ragu selama tiga puluh hari dihukumi oleh syariat sebagai orang yang tinggal di *wathan*-nya, padahal keduanya bukan orang yang tinggal di *wathan*-nya, khususnya setelah kita tahu bahwa di antara metode syariat

adalah menyamakan hukum dari obyek-obyek yang berbeda dan membedakan hukum dari obyek-obyek yang sama.

Setiap orang yang tinggal di suatu tempat dengan niat menjadikannya sebagai *wathan* selamanya, maka tempat tersebut menjadi *wathan*-nya, baik menurut *'urf,* bahasa, maupun syariat, baik ia memiliki sesuatu di situ ataupun tidak, baik ia telah tinggal di tempat itu selama enam bulan ataupun belum. Seseorang bisa mempunyai dua *wathan* atau lebih, seperti orang yang berniat tinggal di suatu tempat pada musim panas dan di tempat lain pada musim dingin selama hidupnya, atau orang yang mempunyai dua istri di dua tempat dan ia tinggal bersama masing-masing istrinya selama satu minggu atau satu bulan sepanjang hidupnya.

Orang yang tidak lagi berdomisili di suatu kota setelah menjadikannya sebagai *wathan*-nya, maka ia menjadi orang asing bagi kota tersebut, walaupun ia memiliki sesuatu di situ, bahkan jika ia memiliki sendiri tanah, rumah, dan kebun di situ.

Para fukaha sepakat bahwa di antara syarat qasar adalah bahwa seorang musafir tidak memutus safarnya dengan sampai di *wathan,* dengan niat tinggal selama sepuluh hari, atau dengan tetap dalam keadaan ragu di suatu tempat selama tiga puluh hari. Tapi, mereka berselisih tentang orang yang sampai di suatu kota yang belum ia jadikan sebagai *wathan,* tapi ia mempunyai harta di situ: apakah safarnya terputus ataukah tidak? Penulis *Miftah al-Karamah* berkata, "Yang masyhur di kalangan ulama mutakhir adalah cukup dengan adanya harta milik, walaupun sebatang pohon kurma, dengan syarat ia pernah tinggal di situ selama enam bulan. Yang demikian ini adalah pilihan 'Allamah dan Muhaqqiq serta fukaha yang datang setelah keduanya. Di dalam kitab *al-Tadzkirah* disebutkan bahwa jika seseorang memiliki harta di suatu tempat di tengah jarak, di mana tempat tersebut pernah ia tinggali selama enam bulan, maka safarnya akan terputus dengan sampainya ia di tempat itu, dan wajib atasnya salat tamam menurut ulama kita, baik ia berniat tinggal di situ ataupun tidak. Di dalam kitab *al-Raudh*

didakwakan adanya ijmak pada pernyataan yang demikian ini tanpa ada perbedaan dalam makna."

Jadi, sampai di suatu *wathan* akan memutuskan safar. Lalu, sama dengan hukum *wathan* ini adalah salah satu dari tiga hal berikut: niat tinggal selama sepuluh hari, ragu selama tiga puluh hari, dan sampai di suatu tempat di mana ia memiliki harta di situ dan ia pernah tinggal di situ selama enam bulan berturut-turut. Jika seseorang pernah tinggal di suatu tempat selama enam bulan tanpa memiliki sesuatu di situ, atau memiliki sesuatu tapi tidak pernah tinggal di situ, maka safar tidak akan terputus dengan lewat atau tiba di tempat tersebut.

Untuk kedua kalinya kami tekankan bahwa syariat tidak memiliki hakikat dan pengertian khusus untuk istilah *wathan.* Dan bahwa *wathan* adalah suatu hal, sedang memberlakukan hukum *wathan* untuk suatu tempat adalah hal lain.

4. Safar tersebut Mubah

Imam Shadiq as berkata, "Barangsiapa bepergian maka ia harus mengqasar dan *ifthar,* kecuali jika kepergiannya itu untuk berburu, untuk bermaksiat kepada Allah atau sebagai pesuruh orang yang bermaksiat kepada Allah, untuk mencari permusuhan, atau untuk merugikan kaum Muslim."

Beliau ditanya tentang seseorang yang keluar untuk berburu selama satu hari, dua hari, atau tiga hari. Apakah ia harus mengqasar ataukah tamam? Beliau menjawab, "Jika ia keluar (untuk berburu itu) demi mencari makan untuknya dan untuk keluarganya, maka ia harus *ifthar* dan qasar. Sedangkan jika ia keluar untuk mencari kelebihan maka tidak ada *ifthar* dan qasar, dan tak ada pula kemuliaan."

Fukaha: Di antara syarat-syarat qasar dan *ifthar* dalam safar adalah, motivasi dan pendorong pertama untuk safar itu bukan kemaksiatan atau untuk melakukan perbuatan maksiat, seperti orang yang pergi untuk berdagang khamar, untuk membunuh

orang yang tidak bersalah, untuk memberi kesaksian palsu, untuk menciptakan fitnah dan keributan, dan sebagainya. Jika tujuan utama dari safar itu perbuatan haram maka yang bersangkutan harus puasa dan tamam. Akan tetapi, jika tujuan dan pendorong tersebut perkara yang halal, lalu di tengah safar ia melakukan perbuatan haram seperti ia melakukannya di kota dan rumahnya sendiri, maka ia harus qasar dan *ifthar*. Jadi, ukurannya adalah bahwa safar itu sendiri tidak haram, seperti larinya seseorang dari keadilan, atau untuk tujuan haram, seperti perginya seseorang untuk mencuri atau merampok. Adapun jika perbuatan haram itu terjadi di tengah safar (bukan diniati sejak awal) maka safar tidak terputus.

Jika seseorang bepergian dengan tujuan haram sejak awalnya, lalu di tengah jalan ia sadar dan bertobat, maka sejak itu dihitung safar baru: ia harus qasar dan *ifthar* jika memenuhi semua syarat tanpa menghitung jarak yang telah ia tempuh dari awal sampai ketika ia bertobat, karena jarak tersebut dianggap tidak ada. Jika seseorang bepergian dengan tujuan yang halal, lalu di tengah jalan ia mengubah niat safarnya ke perbuatan haram, maka ia harus salat dengan tamam dan puasa, walaupun jarak yang telah ia tempuh dengan niat yang halal itu telah mencapai delapan farsakh atau lebih.

Berburu

Ada tiga macam berburu: berburu untuk makan dirinya dan keluarganya, berburu untuk memperdagangkannya, dan berburu untuk bersenang-senang.

Yang pertama jelas halal dengan kesepakatan ulama. Karena itu, barangsiapa bepergian untuk itu maka ia harus mengqasar dan *ifthar*.

Yang kedua menjadi ajang selisih pendapat antara fukaha mutakadim dan fukaha mutakhir. Sebagian besar fukaha mutakadim mengatakan haram, tapi mereka membedakan antara salat

dan puasa dalam safar yang seperti ini. Mereka mengatakan bahwa si musafir harus *ifthar* tapi tidak boleh mengqasar. Sementara sebagian besar fukaha mutakhir mengatakan bahwa yang demikian itu adalah halal, dan karena itu ia harus *ifthar* dan mengqasar.

Kami sendiri selalu mengikuti fukaha mutakhir yang betul-betul arif dan ikhlas, dengan alasan sebagaimana telah kami jelaskan pada pasal tentang qada salat. Selain itu, memisahkan salat dan puasa tidak dapat kami pahami setelah adanya nas dari Imam as, "Jika kamu mengqasar, *ifthar*-lah; jika kamu *ifthar*, qasarlah."

Yang ketiga, yaitu berburu untuk bersenang-senang, adalah haram menurut mayoritas fukaha mutakadim dan mutakhir. Namun, Syekh Hamadani, setelah menukil fatwa ini, mengatakan, "Akan tetapi, diceritakan dari Muqaddas Baghdadi bahwa ia mengingkari keharamannya—maksudnya, keharaman berburu untuk bersenang-senang—dengan sangat keras, dan menganggapnya sama dengan rekreasi untuk melihat pemandangan yang indah, tempat-tempat hiburan, dan sebagainya, di mana kebiasaan umum menganggapnya halal."

Syaikh Hamadani kemudian berpanjang lebar di sekitar fatwa Muqaddas Baghdadi, dan nampaknya beliau condong kepadanya. Kesimpulan dari penjelasan beliau itu ialah bahwa ucapan-ucapan Ahlulbait as tidak menunjukkan haramnya berburu; ia hanya menunjukkan kewajiban salat tamam dalam safar untuk berburu. Jelaslah bahwa kewajiban tamam adalah suatu hal, sedang keharaman berburu adalah hal lain. Karena itulah wajib tamam atas orang yang safar sudah merupakan pekerjaannya, atas orang yang berniat tinggal selama sepuluh hari, dan atas orang yang ragu, padahal kita tahu bahwa semua itu—menjadikan safar sebagai pekerjaan, niat tinggal sepuluh hari, dan ragu—adalah perbuatan-perbuatan halal.

Adanya Kekeliruan

Pertanyaan: Jika seseorang meyakini bahwa safarnya haram, lalu ia melakukan salat dengan tamam, kemudian terbukti bahwa

safarnya itu halal, apakah wajib atasnya mengulangi salatnya dengan qasar? Dan seandainya ia tidak melakukan salat selama safarnya itu, apakah ia harus mengqada dengan qasar ataukah tamam?

Jawab:

Sesungguhnya seluruh hukum syariat berlaku pada obyeknya yang menjadi kenyataan, tanpa mengharuskan diketahuinya obyek tersebut, kecuali jika ada dalil yang menetapkan bahwa obyek tersebut harus diketahui. Dan di sini tidak ada dalil semacam itu. Dengan demikian, ukurannya adalah kenyataan. Maka, wajiblah atasnya untuk salat qasar setelah terbukti sebaliknya, baik ia sudah salat tamam atau belum salat sama sekali. Dan ia dimaafkan selama kenyataan yang ada belum ia ketahui.

5. Safar tersebut Bukan Pekerjaan

Syarat kelima adalah: safar tersebut bukan sebagai pekerjaan. Imam Shadiq as berkata, "Orang-orang Arab Badui tidak boleh mengqasar karena rumah mereka selalu menyertai mereka."

Beliau berkata, "Ada empat orang yang harus salat tamam, baik dalam mukim maupun dalam safar: orang yang menyewakan kuda tunggangannya (yang ikut ke mana hewan tersebut dibawa), pengantar surat (tukang pos), penggembala, dan pelaut, sebab yang demikian itu adalah pekerjaan mereka."

Fukaha: Orang yang tidak menjadikan suatu tempat sebagai *wathan*-nya tidak boleh mengqasar dan harus tetap puasa pada bulan Ramadan, seperti orang yang melancong sepanjang hidupnya, juga orang Arab Badui yang selalu berpindah-pindah mencari tempat yang ada air dan tumbuhan.

Demikian pula, tidak boleh mengqasar dan tidak boleh *ifthar* bagi orang yang menjadikan safar sebagai pekerjaannya, seperti sopir mobil yang disewakan apabila safarnya yang terus-menerus itu mencapai delapan farsakh, lebih-lebih lagi jika kurang dari itu. Demikian juga pelaut dan pilot pesawat terbang, dan orang yang menjadikan dagang dalam safar sebagai pekerjaannya, di mana

barang dagangannya selalu bersamanya ke mana pun ia pergi karena tidak punya warung permanen, persis seperti orang Arab Badui yang rumahnya selalu bersamanya sebagaimana yang disebutkan oleh Imam as.

Apabila salah satu dari mereka itu tinggal di kotanya selama sepuluh hari maka terputuslah pekerjaannya sebagai musafir itu, dan ia harus mengqasar pada safarnya yang pertama setelah itu, tapi harus salat tamam pada safar yang kedua, tanpa ada beda baik sejak semula ia berniat tinggal di kotanya sepuluh hari atau tidak berniat sama sekali. Adapun tinggal selama sepuluh hari di selain kotanya maka hal itu tidak akan memutus pekerjaannya sebagai musafir, kecuali jika ia telah meniatkan hal itu sejak awal. Perbedaan antara kota sendiri dan kota lain ini disebutkan oleh banyak fukaha, dan sebagian mendakwakan adanya ijmak di dalamnya. Namun, ucapan-ucapan Ahlulbait as tidak memberi isyarat sama sekali terhadap hal itu, tidak juga terhadap permasalahan ragu selama tiga puluh hari. Yang disebutkan oleh Ahlulbait as adalah bahwa niat tinggal (selama sepuluh hari) dan ragu (selama sebulan) termasuk pemutus safar (orang yang melakukan salah satu dari dua hal itu tidak lagi disebut musafir). Memberlakukan dua hal tersebut pada pekerjaan safar adalah kias yang batil.

Yang benar ialah bahwa tinggal selama sepuluh hari memutus pekerjaan safar, baik di kota sendiri maupun di kota lain, baik dengan niat maupun tidak, karena riwayat yang, oleh Syaikh Hamadani dan lainnya, dikatakan sebagai dasar dalam hukum ini tidak menyebutkan masalah niat sama sekali. Inilah riwayat tersebut,

"Saya bertanya kepada Imam Shadiq as tentang batasan seseorang yang menyewakan binatang untuk berpuasa dan salat tamam. Beliau berkata, 'Jika ia tinggal di rumahnya atau di kota yang ia masuki kurang dari sepuluh hari maka ia harus berpuasa dan tamam selamanya (selama dalam keadaan demikian itu). Sedangkan jika ia tinggal di rumahnya atau di kota yang ia masuki lebih dari sepuluh hari—yaitu sepuluh hari ke atas—maka ia

harus qasar dan *ifthar* (dalam safar pertama yang ia lakukan setelah itu)."

Penulis *Mishbah al-Faqih* berkata, "Walaupun *sanad* riwayat ini lemah, para fukaha mengamalkannya, dan ia adalah yang terkuat dan tersahih *sanad*-nya dari semua riwayat tentang masalah ini. Dengan demikian, meragukan riwayat ini karena kelemahan *sanad*-nya tidaklah tepat setelah disepakati bahwa pengamalan para fukaha menutupi kelemahan tersebut."

Pegawai dan Pekerja

Ada satu masalah yang banyak dibicarakan dan ditanyakan hukumnya karena banyak terjadi dan dialami orang. Masalah tersebut ialah bahwa seseorang—dengan adanya alat transportasi yang memudahkan—kadang-kadang tinggal dengan keluarganya di suatu kota sementara tempat kerja dan tugasnya berada di kota lain. Seminggu sekali atau lebih ia pergi ke tempat kerjanya dan kembali ke rumahnya hari itu juga atau hari berikutnya. Hal yang demikian itu terus berlanjut bertahun-tahun atau bahkan seumur hidupnya. Maka, apakah yang harus ia perbuat: apakah ia harus mengqasar dan *ifthar*, ataukah tamam dan berpuasa? Dalam hal ini, jarak antara kotanya dan tempatnya bekerja mencapai delapan farsakh atau lebih, dan ia tidak tinggal di rumahnya atau di tempat kerjanya selama sepuluh hari berturut-turut.

Jawab:

Untuk menjawab masalah ini, harus diketahui terlebih dahulu: apakah kewajiban salat tamam dan puasa pada bulan Ramadan itu berkenaan dengan menjadikan safar sebagai pekerjaan—di mana pekerjaannya adalah safar itu sendiri, seperti sopir dan sebagainya—tanpa memandang banyak sedikitnya safar, ataukah kewajiban tamam dan puasa itu berkenaan dengan sifat bahwa seseorang tidak mukim di kotanya selama sepuluh hari berturut-turut, sehingga yang menjadi tolok ukur adalah banyaknya safar, bukan menjadikan safar sebagai pekerjaan. Jika yang pertama—tolok

ukurnya adalah menjadikan safar sebagai pekerjaan—maka ia harus mengqasar dan *ifthar*, sebab orang tersebut tidak menjadikan safar sebagai pekerjaan, di mana dengannya hukum puasa dan tamam ditentukan. Pekerjaannya adalah sesuatu yang lain, bukan safar. Walaupun pekerjaannya itu menuntut banyak safar, namun banyaknya safar adalah suatu hal, dan menjadikan safar sebagai pekerjaan adalah hal lain.

Jika yang kedua—tolok ukurnya adalah banyaknya safar—maka ia harus salat tamam dan puasa, karena ia banyak melakukan safar, sedangkan hukum puasa dan tamam ditentukan oleh banyaknya safar, bukan dengan menjadikannya sebagai pekerjaan.

Yang benar, menurut sebagian besar fukaha dan yang bisa disimpulkan dari ucapan Ahlulbait as, adalah yang pertama, yaitu bahwa kewajiban puasa dan salat tamam ditentukan oleh pekerjaan safar, bukan oleh banyaknya safar dan tidak mukim di kota selama sepuluh hari. Hal itu ditunjukkan dengan jelas dan tegas oleh ucapan Imam as, "Sebab safar adalah pekerjaan mereka." Atas dasar ini maka pegawai dan pekerja harus mengqasar dan *ifthar*, sama dengan setiap orang yang tidak menjadikan safar sebagai pekerjaan dan tidak banyak melakukan safar.

6. Tidak Terdengar Azan dan Tidak Terlihat Tembok

Syarat keenam dan terakhir ialah bahwa seseorang belum boleh *ifthar* dan mengqasar dengan sekadar niat akan melakukan safar, atau dengan sekadar keluar dari rumah atau kotanya. Ia baru boleh *ifthar* dan mengqasar setelah keluar dari kotanya dan sampai di suatu tempat di mana ia tidak lagi mendengar azan dari kotanya, dan juga tidak lagi melihat tembok (baik tembok kota atau tembok rumah yang berada di akhir batas kota). Demikian pula, seorang musafir dianggap sudah mukim dengan sekadar sampai di tempat ia dapat mendengar azan dan melihat tembok. Saat itu, ia harus salat tamam dan berpuasa, walaupun ia belum masuk ke kotanya, apalagi ke rumahnya.

Imam Shadiq as berkata, "Seseorang harus mengqasar jika rumah-rumah sudah tidak tampak lagi."

Beliau juga berkata. "Jika kamu berada di tempat di mana kamu masih dapat mendengar suara azan maka salatlah dengan tamam. Jika kamu berada di tempat di mana kamu tidak lagi dapat mendengar suara azan maka qasarlah. Seperti itu pula jika kamu kembali dari safarmu."

Fukaha: Setelah sepakat dalam hal mengamalkan dua riwayat di atas dan riwayat-riwayat lain yang semakna dengan itu, mereka berikhtilaf dan berdebat panjang lebar. Ikhtilaf mereka itu adalah: apakah tidak terdengarnya suara azan dan hilangnya tembok dari pandangan itu harus terpenuhi bersama-sama, ataukah cukup salah satunya saja? Apabila salah satunya lebih jauh daripada yang lain, apa yang harus diperbuat? Apakah harus mengambil yang lebih dekat atau yang lebih jauh, ataukah harus ber-*ihtiath*? Seumpama harus mengambil salah satu, apakah boleh memilihnya dengan bebas tanpa harus melihat adanya alasan yang menguatkan, ataukah harus melihat adanya alasan? Seumpama tidak terdapat alasan, apakah yang harus diperbuat?

Yang kami yakini ialah bahwa maksud ucapan pertama dan terakhir dari Imam as itu ialah bahwa seseorang tidak menjadi musafir kecuali setelah menjauh sedikit dari kotanya, di mana menurut pandangan orang ia dianggap telah bepergian. Demikian juga, seorang musafir akan dianggap telah mukim (kembali dari safar) jika ia telah mendekat ke kotanya. Karena itulah orang-orang menyambutnya dengan ucapan selamat ketika sudah hampir sampai, walaupun belum masuk ke kotanya.

Imam as telah menggambarkan jarak yang dekat ini dengan, pada satu kesempatan, tidak terdengarnya suara azan dan, pada kesempatan lain, tidak terlihatnya tembok kota atau rumah-rumah yang ada di kota itu. Ini untuk memudahkan dan melonggarkan, di mana jika ada kurang dan lebihnya tentu akan dimaafkan. Jadi, keduanya adalah tanda untuk jarak tersebut, dan bukan sebagai

sebab-sebab *syar'i.* Oleh karena itu, cukuplah dengan salah satunya saja, tidak harus keduanya dan tidak harus pula ber-*ihtiath.*

Jika seseorang ragu apakah ia sudah sampai ke batas tersebut atau belum, maka ia harus tetap salat tamam dan puasa jika itu terjadi saat berangkat (untuk safar), dan tetap qasar dan *ifthar* jika itu terjadi saat kembali (dari safar), berdasarkan *istishhab.* ❖

HUKUM-HUKUM SALAT MUSAFIR

Hubungan Erat antara Qasar dan Ifthar:

Di mana wajib mengqasar salat, di situ pula wajib *ifthar* pada bulan Ramadan, dan sebaliknya.[1]

Yang demikian itu berdasarkan ucapan Imam as, "Jika kamu mengqasar salat—karena wajib—maka kamu harus *ifthar;* jika kamu *ifthar* maka kamu harus mengqasar." Dengan kata lain, syarat-syarat qasar dan *ifthar* itu sama.

Sebagaimana puasa Ramadan tidak boleh dilakukan di dalam safar, demikian pula qadanya. Hal ini akan diuraikan pada bab Puasa, insya Allah.

Empat Tempat

Seorang musafir boleh memilih antara qasar dan tamam, dan tamam lebih baik, di empat tempat, yaitu: Masjid Haram (di Makkah), Masjid Nabi (di Madinah), Masjid Kufah, tempat Amirul Mukminin as dibunuh (di Irak), dan makam Imam Husain as (di

---

[1] Kecuali dalam tiga hal. *Pertama,* di empat tempat, yaitu: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Kufah, dan makam Imam Husain. Pada empat tempat tersebut, seseorang boleh memilih antara qasar dan tamam, tapi tetap wajib *ifthar. Kedua,* seorang musafir yang keluar dari rumahnya setelah tergelincirnya matahari. Dalam hal ini, ia harus tetap berpuasa, tapi harus mengqasar. *Ketiga,* seorang musafir yang sampai di rumahnya setelah tergelincirnya matahari. Dalam hal ini, ia harus salat tamam, tapi harus tetap *ifthar.*

Karbala, Irak). Imam Shadiq as berkata, "Di antara rahasia ilmu Allah ialah salat tamam di empat tempat, yaitu Masjid Haram, Masjid Nabi, Masjid Amirul Mukminin, dan makam Imam Husain bin Ali." Terdapat riwayat-riwayat yang semakna dengan riwayat ini, yang mencapai batas *mutawatir*.

Sangat mungkin bahwa hikmah dalam hal ini ialah isyarat bahwa tempat-tempat suci tersebut merupakan tempat roh dan hati manusia, khususnya yang mukmin dan mukhlis.

Tamam di Tempat Qasar

Barangsiapa salat tamam dengan sengaja dan tahu, padahal syarat-syarat qasar telah terpenuhi, maka salatnya batal, dan ia harus salat lagi di dalam waktu atau qada jika waktu sudah keluar, sebab yang ia lakukan itu bukan yang diperintahkan.

Barangsiapa melakukan salat tamam karena tidak tahu hukum syariat bahwa seorang musafir harus mengqasar maka salatnya sah dan tidak perlu diulang, baik di dalam waktu ataupun di luarnya. Demikianlah pendapat setiap fukaha atau sebagian besar dari mereka. Dalil mereka ialah bahwa Imam Shadiq as pernah ditanya tentang orang yang berpuasa dalam safar. Beliau menjawab, "Jika sudah sampai kepadanya informasi bahwa Rasulullah saw melarang hal itu maka ia harus mengqada puasanya itu. Jika belum sampai kepadanya maka tidak apa-apa." Masih banyak lagi riwayat yang semakna dengan ini. Walaupun riwayat tersebut khusus mengenai puasa, tapi tidak ada seorang pun yang memisahkan antara puasa dan salat, berdasarkan ucapan Imam sebelum ini, "Jika kamu *ifthar* maka kamu harus mengqasar, dan jika kamu mengqasar maka kamu harus *ifthar*."

Mungkin Anda bertanya: bagaimana mungkin riwayat ini bisa sesuai dengan pendapat bahwa hukum-hukum syariat berlaku sama pada orang yang tahu dan yang tidak tahu, dan bahwa barangsiapa salat tanpa mengetahui hukum-hukumnya maka salat tersebut batal, walaupun karena *jahil qashir*?

Jawab:

Sesungguhnya kewajiban yang mula-mula adalah qasar dalam safar. Tapi, telah kami temukan dari riwayat-riwayat yang sahih ini bahwa Allah telah menggugurkan kewajiban tersebut dari orang yang melakukan salat tamam karena tidak tahu, sebagai karunia dan kasih sayang dari-Nya, juga telah menggugurkan kewajiban qada puasa dari orang yang berpuasa dalam safar karena tidak tahu. Dan selamanya tidak ada halangan bagi Allah untuk memberi karunia-Nya. Demikian pula halnya jika seseorang memelankan bacaan di saat harus mengeraskan atau mengeraskan di saat harus memelankan karena tidak tahu. Dengan gugurnya *taklif* (kewajiban) maka gugur pula siksa. Pendapat sebagian fukaha bahwa orang yang jahil ini akan disiksa walaupun amalannya sah tidak perlu diperhatikan, terutama karena pembahasan tentang siksa tidak termasuk bidang fukaha: bidang pembahasan mereka terbatas pada masalah halal dan haram, suci dan najis, sah dan taksah, itu saja.

Barangsiapa melakukan salat dengan tamam karena lupa, bukan sengaja dan bukan karena tidak tahu, maka ia harus mengulangi salatnya jika masih ada waktu, dan tidak perlu mengqada jika sudah tidak ada waktu. Imam Shadiq as ditanya tentang orang yang lupa sehingga melakukan salat empat rakaat dalam safar. Beliau menjawab, "Jika ia ingat pada hari itu juga—yakni sebelum waktu salat habis—maka ia harus mengulang. Jika waktunya telah habis maka tidak perlu mengulang."

Safar Setelah Waktu

Jika waktu salat telah masuk saat seseorang masih mukim, kemudian ia melakukan safar, dan salat tersebut ditundanya untuk di kerjakan dalam safar-nya, maka apakah ia harus mengerjakannya empat rakaat sesuai dengan kondisi saat datangnya kewajiban, sebab jika ia mengerjakan salatnya di awal waktu maka ia harus mengerjakannya dengan tamam, ataukah ia harus mengerjakannya dengan qasar sesuai dengan kondisi saat pelaksanaan? Dan

jika waktu telah masuk saat ia dalam keadaan musafir, kemudian ia mukim, apakah ia harus mengqasar sesuai dengan kondisi saat datangnya kewajiban, ataukah harus tamam sesuai dengan kondisi saat pelaksanaan?

Para fukaha berbeda pendapat karena berbedanya riwayat-riwayat yang ada. Ada yang mempatokkan kondisi saat pelaksanaan, ada yang mempatokkan kondisi saat datangnya kewajiban, dan ada yang mengatakan boleh pilih. Ada lagi yang membedakan antara orang yang mukim lalu menjadi musafir dengan orang yang musafir lalu menjadi mukim.

Menurut kami, yang bersangkutan harus melihat keadaan saat ia melakukan salat, tanpa peduli bagaimana sebelumnya. Jika ia musafir saat melakukan salat maka ia harus mengqasar, dan jika mukim maka harus tamam. Jelaslah bahwa hukum selalu mengikuti nama, dalam hal ada atau tidak ada *(wujudan wa adaman).*

Keluarnya Orang yang Berniat Mukim

Jika seseorang berniat mukim sepuluh hari di suatu kota, kemudian ia keluar dari kota tersebut ke tempat yang kurang dari jarak empat farsakh, lalu kembali lagi ke kota tersebut, apakah niat mukimnya itu menjadi batal sehingga tidak sah salat tamam dan puasanya, ataukah niat mukim itu tetap berlaku sehingga ia harus salat tamam dan berpuasa?

Pendapat para fukaha berbeda-beda, dan mereka tidak memberikan sesuatu yang meyakinkan dalam masalah ini, sebab semua atau sebagian besar dalil mereka adalah *istihsan.* Yang paling baik dari semuanya adalah apa yang disebutkan oleh penulis *al-'Urwah al-Wutsqa.* Menurutnya, jika orang tersebut kembali hari itu juga dan sebelum bermalam maka ia tetap dalam niat mukimnya, sebab *'urf* tidak menanggalkan sebutan "mukim" darinya dalam keadaan seperti itu, dan jelaslah bahwa hukum selalu mengikuti nama. Bahkan Na'ini, dalam *hasyiah* (catatan pinggir) *al-'Urwah al-Wutsqa,* mengatakan, "Termasuk jika ia berniat menginap satu malam sekalipun, menurut pendapat yang lebih kuat."

Berubah dari Niat Mukim

Jika seseorang berniat tinggal selama sepuluh hari, dan sebelum melakukan salat secara tamam ia mengubah niatnya, maka ia harus mengqasar, tidak boleh tamam. Jika ia mengubah niatnya setelah melakukan salat secara tamam maka salat-salat berikutnya harus tetap ia lakukan secara tamam.

Hal ini ditunjukkan oleh riwayat Abu Wallad yang bertanya kepada Imam Shadiq as, "Ketika masuk ke Madinah, saya berniat mukim selama sepuluh hari, sehingga saya pun melakukan salat secara tamam. Kemudian ternyata saya tidak akan mukim di situ. Apakah saya harus salat dengan tamam, ataukah qasar?" Beliau menjawab, "Jika kamu telah masuk ke Madinah dan telah melakukan satu salat fardu secara tamam maka kamu tidak boleh mengqasar lagi sampai kamu keluar darinya. Jika kamu telah masuk dengan niat mukim dan kamu belum melakukan satu salat fardu secara tamam, lalu ternyata kamu tidak akan mukim, maka, dalam keadaan demikian itu, kamu boleh berniat mukim selama sepuluh hari dan salat secara tamam. Jika kamu tidak berniat mukim maka qasarlah selama satu bulan. Jika telah lewat satu bulan—dalam keadaan ragu dan tanpa niat mukim selama sepuluh hari—maka salatlah secara tamam." ❖

SALAT JUMAT

Dorongan Melakukan Salat Jumat

Allah SWT berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْٓا إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَ ذَرُوْا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ. (الجمعة: ٩)

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah oleh kalian jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. (QS. al-Jumu'ah: 9)

Imam Shadiq as berkata, "Barangsiapa meninggalkan salat Jumat sebanyak tiga kali tanpa sebab maka Allah akan menutup hatinya."

Zurarah berkata, "Imam Shadiq as menganjurkan kami untuk salat Jumat, sampai kami menyangka bahwa beliau ingin supaya kami selalu mendatanginya. Maka saya bertanya kepada beliau, 'Apakah kami harus mendatangi Tuan?' Beliau menjawab, 'Tidak, saya hanya bermaksud agar kalian melakukannya.'"

Bentuk Salat Jumat

Imam Shadiq as berkata, "Salat Jumat bersama imam dua rakaat ... Salat Jumat dijadikan dua rakaat karena dua khotbah-nya, yang merupakan salat sampai imam turun dari mimbar."

Beliau juga berkata, "Imam memakai jubah dan surban, bertelekan pada busur panah atau tongkat, duduk sebentar di antara dua khotbah, dan mengeraskan bacaan pada kedua rakaatnya sebelum rukuk."

Muhammad bin Muslim bertanya kepada Imam Shadiq tentang salat Jumat. Beliau menjawab, "Dengan azan dan qamat. Imam keluar setelah azan, lalu naik mimbar dan berkhotbah. Jangan ada yang salat selama imam di atas mimbar. Kemudian imam duduk di atas mimbar seukuran pembacaan surah al-Ikhlas, kemudian berdiri dan memulai khotbah (khotbah kedua), lalu turun dan salat bersama orang-orang. Pada rakaat pertama, ia membaca surah al-Jumu'ah; pada rakaat kedua, surah al-Munafiqin.

Fukaha: Salat Jumat terdiri dari dua rakaat. Ia merupakan pengganti salat Zuhur. Disunahkan mengeraskan bacaan pada kedua rakaat tersebut, dan, setelah al-Fatihah, membaca surah al-Jumu'ah pada rakaat pertama dan surah al-Munafiqin pada rakaat kedua.

Ada yang berpendapat, disunahkan di dalamnya dua qunut: sekali pada rakaat pertama setelah membaca surah dan sebelum rukuk, dan sekali lagi pada rakaat kedua setelah rukuk. Penulis *al-Madarik* berkata, "Sandaran fatwa ini adalah sebuah riwayat yang daif." Kemudian beliau menukil dari Syaikh Shaduq, penulis *Man La Yahdhuruh al-Faqih,* salah satu dari Kitab Empat yang terkenal itu, yang mengatakan, "Yang dilakukan dan difatwakan serta diyakini oleh guru-guruku *rahimahumullah* ialah bahwa qunut dalam salat, baik Jumat ataupun bukan, adalah di rakaat kedua sebelum rukuk." Kemudian penulis *al-Madarik* berkata, "Syaikh Mufid dan sekelompok fukaha berpendapat bahwa di dalam salat Jumat terdapat satu kali qunut pada rakaat pertama. Dan hal inilah yang

dipegang karena adanya banyak riwayat yang menunjukkan hal itu."

Kami sendiri sependapat dengan Syaikh Shaduq, yang mensunahkan satu kali qunut setelah membaca surah dan sebelum rukuk pada rakaat kedua, sebagaimana yang berlaku dalam seluruh salat, sebab itulah yang dikenal di kalangan kita dari jalan syariat. Juga, karena hal itu telah ditetapkan di dalam sebuah riwayat sahih dari Mu'awiyah bin 'Ammar, bahwa Imam as berkata, "Saya tidak mengenal qunut kecuali sebelum rukuk." Di dalam kitab *Mustamsak al-'Urwah* oleh Sayid Hakim (jilid IV, halaman 327, cetakan pertama), dengan menukil dari kitab *as-Sara'ir,* disebutkan, "Sekali qunut adalah ajaran mazhab dan ijmak kita."

Syarat-syarat Salat Jumat

Salat Jumat diwajibkan dengan beberapa syarat:

1. Imam Maksum

Salat Jumat menjadi wajib atas setiap mukalaf dengan adanya pribadi Maksum (Nabi atau para imam as) atau orang yang ditunjuk olehnya (sebagai wakil) khusus untuk salat ini, atau untuk salat ini dan salat lain sekaligus. Muqaddas Ardebili berkata di dalam *Syarh al-Irsyad,* "Tidak ada dalil untuk syarat ini dari jalur Syiah kecuali ijmak."

Para fukaha berikhtilaf: bolehkah mengadakan salat Jumat pada masa gaib Imam as, seperti masa sekarang ini, ataukah tidak? Sebagian mengatakan boleh, seperti Syaikh Thusi, sementara yang lain mengatakan tidak boleh, seperti Syarif Murtadha.

Yang benar ialah bahwa salat Jumat disyariatkan pada masa gaib Imam dengan jalan boleh memilih antara salat Jumat dan salat Zuhur. Masyhur fukaha berpendapat seperti itu berdasarkan kesaksian Allamah Hilli di dalam kitab *at-Tadzkirah* dan berdasarkan ucapan Imam Shadiq as tentang salat Jumat, "Jika telah berkumpul tujuh orang dan mereka tidak merasa takut, maka salah seorang dari mereka menjadi imam." Lahiriah ucapan beliau ini

ialah bahwa salah seorang dari mereka menjadi imam tanpa ditunjuk oleh Imam as, apalagi tidak ada seorang pun yang menukil dari para Imam bahwa mereka telah menunjuk imam salat Jumat secara khusus. Syaikh Hamadani, di dalam kitab *Mishbah al-Faqih*, berkata, "Tidak sepatutnya mempersoalkan lagi hal ini, sebagaimana juga tidak sepatutnya mempersoalkan bahwa jika salat Jumat boleh maka salat Zuhur tidak wajib lagi."

Yang paling menarik ialah apa yang dikatakan oleh Syaikh Yang Mulia, penulis *al-Jawahir*, ketika berbicara tentang syarat ini. Beliau berkata, "Sebagian ulama berlebihan dan sangat keras dalam mewajibkan salat Jumat atas setiap mukalaf pada masa gaib, sampai-sampai tidak boleh ber-*ihtiath* dengan melakukan salat Zuhur bersamanya. Tidak ada sumber dari sikap berlebihan mereka ini kecuali cinta kedudukan dan kekuasaan serta peran yang mereka peroleh di negeri-negeri Ajam (bukan-Arab). Inilah kebiasaan mayoritas yang berpendapat seperti itu. Dikatakan bahwa sebagian lagi berlebihan dalam mengharamkan salat Jumat ketika tidak punya kekuatan, tapi begitu mempunyai kekuatan, mereka pun berlebihan pula dalam mewajibkannya ... Jika tidak karena khawatir membosankan, kami akan menukil sebagian besar ucapan mereka tentang masalah ini, dan akan kami buktikan kepada Anda kekeliruan dan keanehan-keanehan mereka."

Saya tidak tahu apa yang akan dikatakan oleh penulis *al-Jawahir* jika ia melihat para ulama sekarang yang telah berpaling dari Kitab Allah, sunah Nabi-Nya, ijmak ulama, akal, dan sifat malu, dan menjadikan syahwat serta hawa nafsu sebagai pengukur agama dan syariat ....

Segala puji bagi Allah yang telah menjauhkan saya dari kedudukan yang demikian itu, yang telah memuliakan saya dengan kitab dan pena, serta mengarahkan saya untuk membahas dan mengkaji ajaran-ajaran keluarga Rasul yang suci (saaw) dan ulama-ulama mereka yang mulia, seperti penulis *al-Jawahir* dan sebagainya.

2. Jumlah

Salat Jumat tidak bisa diadakan kecuali oleh sedikitnya lima orang. Imam Shadiq as berkata, "Suatu kaum bisa mengadakan salat Jumat jika jumlah mereka mencapai lima orang atau lebih. Jika kurang dari lima maka tidak ada salat Jumat bagi mereka."

Di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa jumlah minimal adalah tujuh orang. Di dalam satu riwayat, angka tujuh dan lima sama-sama disebutkan. Zurarah berkata, "Saya bertanya kepada Imam Abu Ja'far Shadiq as, 'Atas siapakah kewajiban salat Jumat itu?' Beliau menjawab, 'Atas tujuh orang dari kaum Muslim. Dan tidak ada salat Jumat jika kurang dari lima orang, sudah termasuk imam.'"

Banyak fukaha menggabungkan riwayat yang menyebut angka tujuh dan lima dengan mengatakan bahwa tujuh orang adalah syarat wajib *'aini* pada masa hadirnya Imam Maksum, sedangkan lima orang adalah syarat wajib *takhyiri* (boleh pilih) antara salat Jumat dan salat Zuhur pada masa gaibnya Imam. Untuk penggabungan ini, mereka berdalil dengan riwayat Zurarah di atas yang menyebutkan dua angka (tujuh dan lima) dan dengan ucapan Imam as di dalam riwayat lain, "Jika telah berkumpul lima orang, sudah termasuk imam, maka mereka boleh mendirikan salat Jumat." Kata-kata "mereka boleh" menunjukkan tidak adanya keharusan salat Jumat, dan yang demikian itu jika Imam Maksum atau wakil khususnya tidak hadir.

3. Dua Khotbah

Imam Shadiq as berkata, "Imam Jumat berkhotbah dalam keadaan berdiri dengan memuji Allah dan memuliakan-Nya, lalu mewasiatkan takwa kepada Allah, kemudian membaca satu surah pendek dari Al-Qur'an, lalu duduk, kemudian berdiri (untuk khotbah yang kedua) dan memuji Allah serta memuliakan-Nya, bersalawat atas Muhammad dan para imam kaum Muslim, lalu meminta ampun untuk mukminin dan mukminat. Jika sudah sele-

sai, muazin mengucapkan qamat, lalu imam (khatib) salat bersama jamaah dua rakaat. Pada rakaat pertama ia membaca surah al-Jumu'ah (setelah al-Fatihah), dan pada rakaat kedua surah al-Munafiqin."

Fukaha: Mereka menganggap dua khotbah sebagai syarat, padahal keduanya sama hukumnya dan tata caranya dengan salat. Karena itulah Syaikh Hamadani mengatakan bahwa menganggap keduanya sebagai syarat adalah *musamahah* (toleransi). Bagaimanapun, waktu dua khotbah adalah saat tergelincirnya matahari, bukan sebelumnya. Keduanya harus sebelum salat. Masing-masing dari keduanya harus mengandung *hamdalah*, salawat atas Nabi dan keluarganya, bacaan satu surah pendek atau satu ayat lengkap yang membawa manfaat. Imam wajib berkhotbah dalam keadaan berdiri jika mampu, dan memisahkan dua khotbah dengan duduk sebentar.

Disunahkan agar yang menjadi imam (sekaligus khatib) orang yang bagus bahasanya dan menjaga waktu-waktu salat fardu, memakai surban, baik di musim dingin maupun di musim panas, dan memakai jubah Yamani.

4. Berjamaah

Seluruh kaum Muslim sepakat bahwa salat Jumat harus dilakukan berjamaah, tidak sah dilakukan sendiri-sendiri.

5. Satu Salat Jumat

Imam Shadiq as berkata, "Jika antara dua jamaah terdapat jarak tiga mil maka keduanya boleh mengadakan salat Jumat."

Bersandar pada riwayat ini, para fukaha berkata bahwa jika dua Jumat didirikan sedangkan jarak antara keduanya tidak kurang dari satu farsakh maka keduanya sama-sama sah—telah kami sebutkan bahwa 1 farsakh adalah sekitar 6 kilometer. Jika antara keduanya kurang dari satu farsakh maka keduanya batal, kecuali jika kita ketahui bahwa salah satunya mendahului yang lain, walau dengan takbiratul ihram.

6. Waktu

Salat Jumat wajib dilakukan pada awal tergelincirnya matahari sampai bayangan sesuatu sama panjang dengan sesuatu itu. Sesudah waktu ini, tidak boleh melakukan salat Jumat, dan wajiblah salat Zuhur.

Yang Wajib Melakukan Salat Jumat

Imam Abu Ja'far Shadiq berkata, "Allah mewajibkan atas manusia 35 kali salat dari Jumat ke Jumat, satu di antaranya wajib di dalam jamaah, yaitu salat Jumat. Allah menggugurkan salat ini dari anak kecil, orang tua (yaitu yang sudah sangat tua), orang gila, musafir, budak, perempuan, orang sakit, orang buta, dan orang yang berada di dua farsakh—yaitu yang rumahnya berjarak sekian itu dengan tempat salat Jumat."

Riwayat-riwayat Ahlulbait as yang ada dalam sumber-sumber kami tidak menyebutkan orang pincang. Tapi para fukaha menyebutkannya. Mereka sepakat mengamalkan riwayat di atas, dan bahwa orang sakit, pincang, buta, sangat tua, perempuan, musafir, dan setiap orang yang tidak berkewajiban salat Jumat, jika ia hadir dan melakukannya, maka salatnya sah dan gugurlah salat Zuhur darinya. Tapi, orang semacam ini tidak bisa melengkapi jumlah orang yang dituntut dalam salat Jumat. Jumlah minimal tersebut harus terpenuhi dengan selain orang pincang, buta, perempuan, atau budak.

Salat Jumat terlewat dengan habisnya waktu. Tapi, orang yang wajib melakukannya, tidak wajib mengqadanya jika terlewat, berdasarkan ucapan Imam as, "Barangsiapa tidak melakukan salat bersama imam di dalam satu jamaah, maka tidak ada salat baginya dan tidak ada kewajiban qada atasnya." ❖

SALAT IDUL FITRI DAN SALAT IDUL ADHA

Imam Shadiq as berkata, "Salat dua hari raya adalah wajib, begitu juga salat Kusuf." Beliau juga berkata, "Tidak ada salat pada dua hari raya kecuali bersama imam. Jika kamu salat sendiri, tidak apa-apa." Beliau ditanya tentang salat pada Idul Fitri dan Idul Adha. Beliau menjawab, "Tidak ada salat kecuali bersama imam."

Fukaha: Mereka sepakat akan wajibnya salat Idul Fitri dan Idul Adha pada masa hadirnya Imam Maksum atau wakil khususnya. Sebagian besar mereka mengatakan bahwa salat tersebut sunah dilakukan berjamaah dan sendiri-sendiri pada masa gaibnya Imam.

Adapun syarat-syaratnya, sama dengan syarat-syarat salat Jumat, kecuali bahwa waktunya mulai dari terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Dan siapa yang ketinggalan salat ini maka tidak ada qada atasnya, baik salat tersebut wajib (pada masa hadirnya Imam) maupun sunah (pada masa gaibnya Imam), baik ia tinggalkan dengan sengaja maupun karena lupa, berdasarkan ucapan Imam as, "Barangsiapa tidak melakukan salat bersama imam di dalam satu jamaah maka tidak ada salat baginya dan tidak ada qada." Semua fukaha sepakat bahwa yang dimaksudkan oleh hadis ini adalah salat wajib bukan-harian, seperti salat dua hari raya. Dengan demikian, tidak ada pertentangan sama sekali antara riwayat ini dan riwayat, "Barangsiapa ketinggalan salat fardu maka

ia harus mengqadanya sebagaimana ketika terlewatkan." Sebab, riwayat yang mewajibkan qada adalah khusus untuk salat harian, sedangkan yang meniadakannya khusus untuk selain salat harian. Dengan adanya perbedaan obyek tersebut, pertentangan pun tidak terjadi.

Caranya

Imam Shadiq as berkata, "Di dalam salat dua hari raya tidak ada azan dan qamat. Yang ada ialah menyeru dengan mengucapkan,

اَلصَّلٰوةَ

sebanyak tiga kali."

Imam Abu Ja'far Shadiq berkata, "Di dalam salat dua hari raya, seseorang mengucapkan takbir sekali untuk membuka salat, kemudian membaca Ummul Kitab dan surah, lalu bertakbir lima kali dengan membaca qunut di antara takbir-takbir tersebut, setelah itu bertakbir sekali untuk rukuk. Pada rakaat kedua, ia membaca Ummul Kitab dan surah, pada rakaat pertama membaca surah al-A'la dan pada rakaat kedua membaca surah asy-Syams, kemudian bertakbir empat kali dengan membaca qunut di antara takbir-takbir tersebut, lalu rukuk dengan takbir kelima."

Imam Shadiq as berkata, "Khutbah dilakukan setelah salat. Yang mula-mula mengadakan khotbah sebelum salat adalah 'Utsman ... Ketika itu, orang-orang langsung bubar begitu salat usai. Melihat itu, ia pun mendahulukan dua khotbah, dan orang-orang pun tertahan (tidak bubar) karena setelah itu akan ada salat ... Jika imam berkhotbah, hendaklah ia duduk sebentar antara dua khotbah."

Fukaha: Salat Id tidak memakai azan dan qamat, tapi dengan seruan "ash-shalah" sebanyak tiga kali.

Salat ini terdiri dari dua rakaat. Pada rakaat pertama membaca surah al-Fatihah dan satu surah lainnya, dan disunahkan surah

al-A'la, kemudian bertakbir dan membaca qunut dengan doa yang mana saja, tapi yang paling utama adalah doa yang berasal dari nas, yaitu:

اَللّٰهُمَّ أَهْلَ الْكِبْرِيَاءِ وَ الْعَظَمَةِ، وَ أَهْلَ الْجُوْدِ وَ الْجَبَرُوْتِ، وَ أَهْلَ الْعَفْوِ وَ الرَّحْمَةِ، وَ أَهْلَ التَّقْوٰى وَ الْمَغْفِرَةِ، أَسْأَلُكَ بِحَقِّ هٰذَا الْيَوْمِ الَّذِى جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِيْنَ عِيْدًا، وَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ذُخْرًا وَ شَرَّفًا، وَ كَرَامَةً وَ مَزِيْدًا. اَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ اَنْ تَدْخُلَنِى فِي كُلِّ خَيْرٍ اَدْخَلْتَ فِيْهِ مُحَمَّدٍ، و آل مُحَمَّدٍ، وَ اَنْ تُخْرِجَنِى مِنْ كُلِّ سُوْءٍ اَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّدًا، وَ آلِ مُحَمَّدٍ، صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ، اَللّٰهُمَّ إِنِّى اَسأَلُكَ خَيْرَ مَا سَأَلَكَ بِهِ عِبَادُكَ الصَّالِحُوْنَ، وَ أَعُوْذُبِكَ مِمَّا اسْتَعَاذَ مِنْهُ عِبَادُكَ الْمُخْلَصُيْنَ.

Artinya:

"Wahai Allah yang mempunyai kebesaran dan keagungan, Pemilik kemurahan dan kekuasaan, Pemberi maaf dan rahmat, Pemberi ketakwaan dan ampunan. Aku memohon kepada-Mu, demi kemuliaan hari ini, yang Engkau jadikan sebagai hari raya bagi kaum Muslim, dan sebagai kemuliaan bagi Muhammad saw, juga sebagai kehormatan dan dan kelebihan, curahkanlah salawat atas Muhammad dan keluarganya; masukkanlah aku ke dalam setiap kebaikan di mana Engkau telah masukkan Muhammad dan keluarga Muhammad ke dalamnya; keluarkanlah aku dari setiap kejahatan di mana Engkau telah keluarkan Muhammad dan ke-

luarga Muhammad darinya, salawat-Mu semoga tercurahkan atas mereka. Wahai Allah, aku meminta kepada-Mu sebaik-baik permintaan hamba-hamba-Mu yang saleh, dan aku berlindung kepada-Mu dari segala sesuatu di mana hamba-hamba-Mu yang saleh berlindung kepada-Mu darinya."

Kemudian mengulangi hal itu sampai lima kali, yaitu membaca qunut lima kali berturut-turut dengan memisahkan satu qunut dan qunut berikutnya dengan satu takbir, lalu bertakbir sekali lagi dan rukuk, kemudian sujud dua kali. Setelah itu, berdiri (untuk rakaat kedua), membaca surah al-Fatihah dan satu surah lainnya, dan yang paling utama adalah surah asy-Syams, kemudian takbir sebanyak empat kali dengan membaca qunut setiap selesai satu takbir, lalu takbir lagi dan rukuk, kemudian sujud dua kali, kemudian tasyahud dan salam. Selanjutnya, melakukan dua khotbah sesudah salat. Jadi, berbeda dengan dua khotbah Jumat yang dilakukan sebelum salat, bukan sesudahnya, sebagaimana telah disebutkan di muka. ❖

SALAT AYAT

Yang dimaksud dengan ayat di sini ialah gerhana matahari, gerhana bulan, gempa bumi, dan setiap peristiwa langit yang menakutkan, seperti angin kencang dan kegelapan yang datang tiba-tiba di tengah hari. Empat hal tersebut mewajibkan salat secara mutlak, baik pada masa kehadiran Imam Maksum ataupun kegaibannya. Salat ini memiliki cara tertentu dan hukum-hukum khusus.

Dalil Wajibnya

Imam Shadiq as berkata, "Salat Kusuf (gerhana) adalah wajib."

Beliau ditanya tentang gempa. Apakah ia itu? Beliau menjawab, "Ia adalah ayat (tanda)." Orang itu bertanya lagi, "Jika hal itu terjadi, apa yang harus kuperbuat?" Beliau menjawab, "Lakukanlah salat Kusuf."

Imam Abu Ja'far Shadiq as berkata, "Setiap hal yang menakutkan yang datangnya dari langit, seperti kegelapan, angin, atau ketakutan (dari suatu kejadian dan bencana alam) maka salatilah itu dengan salat Kusuf."

Imam Kazhim bin Imam Shadiq berkata, "Ketika Ibrahim anak Rasul Termulia saw meninggal, terjadi gerhana matahari. Orang-orang pun berkata, 'Gerhana matahari ini terjadi karena

meninggalnya Ibrahim anak Rasulullah saw.' Mendengar itu, Rasulullah saw naik ke mimbar. Setelah memuji Allah dan memuliakan-Nya, beliau berkata, 'Wahai manusia sekalian, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua dari tanda-tanda Allah. Keduanya bergerak dengan perintah-Nya dan taat kepada-Nya. Gerhana keduanya tidak terjadi karena kematian seseorang atau kelahirannya. Jika terjadi kedua gerhana itu atau salah satunya maka salatlah.' Kemudian beliau turun dari mimbar dan melakukan salat Kusuf bersama orang-orang."

Seluruh fukaha sepakat mengamalkan riwayat-riwayat ini dan yang semacamnya.

Waktunya

Waktu salat Kusuf (gerhana matahari) dan Khusuf (gerhana bulan) terbatas; keduanya berakhir dengan berakhirnya waktu tersebut. Batasnya ialah awal terjadinya gerhana sampai berakhirnya, di mana bola matahari atau bulan sudah nampak lagi secara keseluruhan. Dengan demikian, seseorang boleh bersegera melakukan salat ini begitu gerhana mulai, dan waktunya semakin menyempit dengan semakin terang kembali secara sempurna. Dalil yang menunjukkan bahwa waktunya dimulai dengan mulainya gerhana adalah sabda Rasulullah saw, "Jika kalian melihat hal itu maka salatlah." Dalil yang menunjukkan bahwa waktunya terus berlanjut sampai berakhirnya gerhana secara sempurna adalah ucapan Imam Shadiq as, "Jika kamu salat gerhana sampai gerhana itu hilang dari matahari dan bulan dengan memanjangkan salatmu maka hal itu lebih baik. Jika kamu ingin selesai dari salatmu sebelum gerhana habis maka hal itu pun boleh." Ucapan "sampai gerhana itu hilang", artinya bahwa bayang-bayang telah lepas dari keduanya dengan sempurna.

Jika yang tertutup oleh bayangan hanya sedikit dari bola matahari atau bulan sehingga waktunya tidak cukup untuk melaksanakan kewajiban yang paling minimal, di mana untuk melaksanakan yang minimal ini harus memenuhi dahulu beberapa syarat,

maka kewajiban ini gugur sama sekali karena tidak mungkin dilaksanakan.

Jika waktu (berlangsungnya gerhana) cukup untuk melakukan salat, tapi seseorang tidak melakukannya, maka apakah ia wajib mengqada atau tidak?

Jawab:

Jika bola matahari atau bulan tertutup semuanya (gerhana total) maka ia harus mengqada secara mutlak, baik ia tahu adanya gerhana itu lalu meninggalkan salat dengan sengaja ataupun ia baru tahu setelah gerhana selesai. Jika bola matahari atau bulan tidak tertutup semuanya maka wajib qada atas orang yang tahu dan meninggalkan salat dengan sengaja atau lupa, dan tidak wajib atas orang yang baru tahu (adanya gerhana tersebut) setelah berakhirnya waktu.

Imam Shadiq as berkata, "Jika terjadi gerhana bulan dan kamu tidak mengetahuinya sampai pagi, maka jika gerhana tersebut total, kamu harus mengqadanya; jika tidak total maka tidak ada kewajiban qada atasmu."

Dengan riwayat ini, kami mempertemukan riwayat-riwayat yang menetapkan qada secara mutlak dan riwayat-riwayat yang meniadakannya secara mutlak.

Adapun salat karena gempa maka di dalam nas-nas tidak ada batasan waktunya. Seluruh petunjuk untuk itu hanya mengatakan bahwa salat ini wajib dengan terjadinya gempa. Dengan demikian, kapan pun seseorang melakukannya, ia harus melakukannya dengan niat *ada'*, bukan qada.

Caranya

Imam Baqir as dan anaknya, yaitu Imam Shadiq as, berkata, "Salat Kusuf (gerhana matahari) dan Khusuf (gerhana bulan), juga salat karena getaran dan gempa, terdiri dari sepuluh rakaat—maksudnya, sepuluh rukuk—dan empat sujud: rukuk lima kali (pada rakaat pertama) kemudian sujud (dua kali), kemudian ru-

kuk lagi lima kali (pada rakaat kedua) lalu sujud (dua kali). Kamu boleh membaca satu surah sebelum setiap rukuk, boleh juga setengah surah. Jika kamu memilih membaca satu surah, bacalah juga al-Fatihah (sebelum surah). Jika kamu memilih membaca setengah surah, cukuplah kamu membaca al-Fatihah sebelum rukuk yang pertama, sampai jika kamu membaca surah lain lagi dari awal (maka sebelum surah itu harus dibaca al-Fatihah terlebih dahulu). Dan janganlah kamu mengucapkan *'sami' allahu liman hamidah'* ketika mengangkat kepalamu dari rukuk, kecuali dari rukuk di mana kamu harus sujud setelahnya (yaitu rukuk kelima dan kesepuluh)."

Fukaha: Jika kamu akan melakukan salat Kusuf, Khusuf, atau gempa maka berniatlah dan ucapkanlah takbiratul ihram. Kemudian kamu membaca al-Fatihah dan surah, kemudian rukuk, lalu mengangkat kepala dari rukuk. Selanjutnya baca lagi al-Fatihah dan surah, lalu rukuk, dan demikian seterusnya sampai lima kali. Setelah rukuk yang kelima, sujudlah dua kali. Setelah itu, berdirilah untuk rakaat kedua. Bacalah al-Fatihah dan surah, kemudian rukuk, dan demikian seterusnya sampai rukuk kesepuluh. Sebelum rukuk yang kesepuluh itu, bacalah qunut. Setelah itu, sujudlah dua kali, kemudian tasyahud dan salam. Disunahkan mengucapkan *"sami' allahu liman hamidah"* sebelum turun untuk sujud.

Selain cara di atas, dibolehkan juga dengan cara membagi satu surah ke dalam lima rukuk dalam satu rakaat. Jadi, pada waktu berdiri sebelum rukuk pertama di dalam rakaat pertama, bacalah al-Fatihah, kemudian bacalah satu ayat dari suatu surah, lalu rukuk, kemudian angkat kepala dari rukuk. Lalu, bacalah ayat selanjutnya dari surah yang sama, kemudian rukuk, lalu angkat kepala. Sesudah itu, bacalah lagi ayat yang ketiga dari surah yang sama, dan demikian seterusnya sampai rukuk yang kelima, dengan syarat surah tersebut sudah lengkap dibaca dalam satu rakaat yang terbagi dalam lima kali rukuk itu. Selanjutnya, berdirilah untuk rakaat kedua dan lakukanlah sebagaimana yang Anda lakukan pada rakaat pertama. Dengan demikian, Anda telah membaca sekali al-

Fatihah dan satu surah dalam tiap rakaat yang terbagi ke dalam lima rukuk.

Salat ini boleh dilakukan berjamaah dan boleh juga sendiri-sendiri. Imam salat tidak menanggung bacaan apa pun dari makmum kecuali al-Fatihah dan surah, sama dengan pada salat harian. Imam as ditanya tentang salat gerhana, apakah dilakukan dengan berjamaah ataukah sendiri-sendiri. Beliau menjawab, "Yang mana pun engkau mau."

Beberapa Masalah

1. Jika gerhana terjadi di dalam waktu salat fardu yang belum Anda kerjakan maka Anda harus melihat: jika waktunya masih cukup untuk keduanya maka mulailah dengan yang mana pun Anda mau; jika waktu salat fardu telah sempit maka dahulukanlah ia sebelum salat ayat. Ini berdasarkan ucapan dua orang imam, yaitu Imam Baqir dan Imam Shadiq as, "Jika terjadi gerhana atau ayat yang lain maka salatlah selama kamu tidak khawatir waktu salat fardu akan habis. Jika kamu khawatir demikian maka mulailah dengan salat fardu."

   Seumpama, dengan waktu salat fardu yang sudah sempit itu, ia melakukan salat gerhana dengan meninggalkan salat fardu, apakah salatnya itu sah, ataukah tidak?

   Jawab:
   Salatnya sah, sebab perintah untuk sesuatu tidak mengharuskan larangan dari yang berlawanan dengannya. Hanya saja, ia berdosa karena melakukan maksiat.

2. Gerhana matahari dan gerhana bulan bisa ditetapkan dengan keyakinan dan melihatnya langsung, dengan kesaksian dua orang adil, dan dengan ucapan para ahli, dengan syarat ucapan mereka itu mendatangkan keyakinan dan kemantapan hati.

   Ada yang berpendapat, tidak dibenarkan bersandar pada ucapan para ahli, karena mereka memberitahukan hal itu berdasarkan perkiraan dan kemungkinan saja, bukan dengan penglihatan dan penyaksian.

Untuk menjawab itu, kami katakan bahwa mereka menyaksikan dan melihat penyebab yang sempurna terjadinya gerhana. Jelaslah bahwa mengetahui sebab yang sempurna berarti mengetahui akibat, dan sebaliknya. Dengan demikian, ucapan mereka itu didasarkan pada pengetahuan inderawi, bukan pada perkiraan atau kemungkinan.

3. Salat ini tidak wajib atas perempuan haid dan nifas. Tentu saja, tidak ada kewajiban qada atas mereka, karena kewajiban qada berpangkal pada kewajiban *ada'*. ❖

PUASA

Arti Kata Puasa (Shaum)

Menurut bahasa, puasa *(shaum)* berarti menahan dan meninggalkan. Seseorang yang menahan diri dari sesuatu maka berarti dia telah berpuasa *(shaum)* dari sesuatu tersebut. Yang demikian itu sebagaimana tersebut di dalam surah Maryam ayat 26,

...فَقُوْلِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا.

... maka katakanlah, 'Sesungguhnya aku telah bernazar akan berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang pun pada hari ini.'

Sedangkan menurut syariat, puasa berarti meninggalkan atau menahan diri dari beberapa hal tertentu yang dilarang oleh agama seperti makan, minum dan bersetubuh pada waktu tertentu, yaitu mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Semua itu dilakukan haruslah untuk mendekatkan diri kepada Allah serta dalam rangka taat dan melaksanakan perintah-Nya.

Macam-macam Puasa

Puasa *syar'i* (yang disyariatkan di dalam Islam) terbagi menjadi empat macam:

1. Puasa wajib, seperti puasa Ramadan dan qadanya.
2. Puasa haram, seperti puasa dua Hari Raya.
3. Puasa sunah, seperti puasa pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan. Hari-hari tersebut dikenal dengan nama *ayyamul baidh.*
4. Puasa makruh, yaitu yang sedikit pahalanya, seperti puasa tiga hari setelah Hari Raya. Sebab hari-hari tersebut adalah untuk makan dan minum sebagaimana kata Imam as.

Niat Puasa

Niat mendekatkan diri kepada Allah adalah roh segala macam ibadah dan penegaknya; baik puasa, salat, haji dan zakat. Dan telah kami sebutkan di muka bahwa makna niat adalah pendorong kepada suatu perbuatan. Yang penting di sini adalah mengetahui awal waktunya dan kapan suatu ibadah harus dimulai. Dikarenakan puasa dimulai dari awal fajar, sedangkan niat adalah merupakan syarat sahnya puasa, maka niat pun harus dimulai dari awal fajar atau sebelumnya, dan berlanjut terus sampai akhir siang di mana puasa pun harus berakhir. Sebuah hadis masyhur dari Nabi Besar saw yang artinya, "Tidak sah puasa seseorang jika tidak meniatkannya dari malam." Inilah yang sesuai dengan kaidah (bahwa niat puasa harus dimulai dari sejak fajar). Baik puasa wajib maupun yang bukan wajib; baik yang sengaja atau yang lupa. Akan tetapi para ahli fiqih telah keluar dari kaidah tersebut setelah tetap dari Ahlulbait as sahnya puasa pada beberapa keadaan, walaupun dengan niat yang terlambat, yaitu setelah fajar. Beberapa keadaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jika seorang musafir sampai di batas *tarakhkhus* sebelum *zawal* (tergelincirnya matahari), sedangkan dia belum melakukan apa pun yang *mufthir* (yang membatalkan puasa), tetapi dia juga tidak berniat untuk berpuasa, maka saat itu dia boleh berniat puasa, dan puasanya sah, bahkan wajib atasnya jika yang demikian itu terjadi pada bulan puasa.

   Imam Shadiq as ditanya oleh seseorang tentang seseorang yang datang dari bepergian dan dia belum memakan apa pun sebe-

lum *zawal*. Bagaimana hukumnya? Imam menjawab, "Dia harus berpuasa."

Di dalam riwayat lain dari Abu Bashir dari Imam as, "Jika dia datang (dari bepergian) sebelum *zawal*, maka dia harus berpuasa hari itu."

Persis dengan yang demikian itu ialah jika seseorang yang sakit sembuh dari sakitnya sebelum *zawal*, sedangkan dia belum melakukan suatu apa pun yang membatalkan puasa.

2. Jika seseorang tidak tahu bahwa besok adalah bulan Ramadan atau lupa sama sekali, maka dia boleh berniat sebelum *zawal* dan sah puasanya. Untuk itu mereka berdalil dengan ijmak dan dengan riwayat yang mengatakan bahwa seorang A'rabi (Arab Badui) datang kepada Nabi saw pada hari *syak* (hari yang diragukan apakah itu tanggal 30 Syakban ataukah tanggal 1 Ramadan), kemudian bersaksi bahwa dia telah melihat hilal. Atas dasar itu, Nabi saw memerintahkan seseorang agar menyeru kepada mereka yang belum makan supaya berpuasa, dan yang sudah makan supaya melakukan imsak (menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa).

   Kalaupun riwayat ini sahih, maka dia berlaku sahnya bagi orang yang tidak tahu bahwa hari itu adalah bulan Ramadan. Sedangkan dimasukkannya orang yang lupa ke dalam hukum ini adalah berdasarkan qiyas. Adapun dalil yang dijadikan sandaran dalam masalah ini adalah ijmak.

3. Seseorang boleh berniat puasa sebelum *zawal* untuk qada puasa Ramadan. Imam Shadiq as pernah ditanya tentang seseorang yang mempunyai qada beberapa hari dari puasa Ramadan. Kapan orang tersebut mulai berniat? Imam as menjawab, "Dia bebas untuk berniat sampai matahari tergelincir. Jika matahari telah tergelincir dan orang itu telah berniat untuk berpuasa, maka dia harus berpuasa. Dan jika dia berniat untuk *ifthar* (berbuka atau tidak berpuasa), maka dia harus *ifthar*." Orang itu bertanya lagi, "Jika dia berniat *ifthar* sebelum *zawal*, lalu dia

berubah niat akan berpuasa, setelah *zawal*, bolehkah dia berpuasa?" Imam menajwab, "Tidak boleh."

Tetapi di dalam riwayat lain beliau menjawab, "Boleh. Maka dia harus berpuasa dan menghitungnya sebagai puasa jika dia tidak melakukan suatu apa pun." Maksudnya suatu apa pun yang menyebakan *ifthar*. Akan tetapi riwayat yang terakhir ini bisa saja dikenakan bagi seorang yang dalam keadaan *idhtirar* (terpaksa karena, umpamanya, waktu untuk melakukan qada puasanya itu tinggal sedikit).

Demikian pula halnya dengan orang yang wajib berpuasa karena nazar, atau sumpah, atau kifarah. Seseorang boleh (dengan sengaja) berniat puasa sebelum *zawal* dengan syarat belum melakukan apa pun yang *mufthir* (membatalkan puasa).

4. Orang yang ingin berpuasa sunah boleh berniat kapan saja sepanjang siang, walaupun setelah *zawal*. Imam Ja'far Shadiq as ditanya tentang seorang yang berpuasa sunah. Imam menjawab, "Dia bebas sampai waktu Asar. Jika sampai Asar dia masih belum berniat lalu muncul niat berpuasa setelah itu, maka dia boleh berpuasa kalau dia mau."

   Beliau berkata, "Amirul Mukminin as ketika masuk ke rumahnya bertanya kepada keluarganya, 'Adakah pada kalian sesuatu yang dapat aku makan? Jika tidak ada, aku akan berpuasa.' Jika ada sesuatu pada mereka, mereka memberikannya kepada beliau. Jika tidak, beliau pun berpuasa."

Maka jelaslah dari apa yang telah disebutkan di muka bahwa seseorang yang berkewajiban berpuasa Ramadan harus berniat pada saat fajar atau sebelumnya. Dan barangsiapa mengundurkannya dengan sengaja maka batallah puasanya. Sedangkan orang yang terpaksa (*mudhthar*), seperti orang yang tidak tahu atau lupa, boleh berniat sampai sebelum *zawal*. Sedangkan orang yang wajib berpuasa selain Ramadan boleh mengakhirkan niat sampai sebelum *zawal* dengan sengaja, dengan syarat waktu pelaksanaannya tidak mepet. Kalau waktunya sudah mepet hukumnya sama persis

dengan puasa Ramadan. Sementara orang yang melakukan puasa sunah dia boleh berniat kapan saja sepanjang siang.

Dari hal yang demikian itu muncul beberapa masalah sebagai berikut:

1. Satu kali niat saja (pada waktu Ramadan) sudah cukup untuk satu bulan penuh. Jadi seseorang tidak perlu berniat untuk tiap hari. Terutama setelah kita artikan bahwa niat itu adalah pendorong kepada suatu perbuatan.

2. Jika seseorang meninggalkan niat puasa Ramadan dengan sengaja, di mana dia, sejak malam harinya, berniat untuk tidak berpuasa besok, lalu pada Subuh harinya (setelah fajar) dia berubah niat dan ingin berpuasa, sedangkan dia belum melakukan suatu *mufthir*, maka puasanya tetap batal. Niat berpuasa yang muncul kemudian, sebelum *zawal* atau sesudahnya, tidak dapat menolongnya. Yang demikian ini merupakan ijmak ulama. Akan tetapi mereka berselisih dalam hal apakah orang tersebut wajib melakukan kifarah dan qada, atau qada saja.

   Yang benar adalah bahwa orang tersebut wajib menqada saja, tidak usah kifarah, berdasarkan *ashl al-bara'ah* dari kewajiban kifarah. Sedangkan dalil-dalil yang berkenaan dengan kewajiban kifarah berkenaan dengan orang yang makan, minum dan jimak serta *mufthir-mufthir* lain yang dilakukan dengan sengaja.

3. Orang yang berpuasa pada hari *syak* dengan niat puasa Syakban dan ia melakukannya sebagai puasa sunah atau qada puasa yang masih dalam tanggungannya, kemudian ternyata bahwa hari itu adalah tanggal satu bulan Ramadan, maka puasanya itu sah sebagai puasa Ramadan, bukan puasa lain. Sebab, puasa Ramadan itulah sebenarnya yang wajib atasnya, sedangkan niat takarub sudah terpenuhi. Adapun niat sunah atau qada, maka dianggap tidak ada dan tidak berpengaruh pada asal niat serta kemurniannya untuk Allah. Imam Ja'far Shadiq as ditanya tentang seorang yang berpuasa pada hari *syak*, kemudian ternyata hari itu adalah bulan Ramadan. Apakah orang itu harus meng-

qada? Beliau menjawab, "Tidak. Itulah hari yang mana engkau telah mendapat taufik pada hari itu."

Jika seseorang berniat sesuai dengan perintah yang berkenaan dengan hari itu, apa pun dia, maka puasanya sah tanpa ragu. Sebab, perintah dan yang diperintahkan sama-sama ada. Sedangkan niat telah dikaitkan dengan pelaksanaan perintah sebagaimana adanya. Ketidakpastian di dalam benaknya tidak apa-apa selama niatnya mengarah kepada perintah yang sebenarnya.

Jika seseorang tidak mempunyai kepastian, lalu dia berniat bahwa jika hari itu tanggal satu Ramadan maka puasanya adalah puasa wajib dan jika hari itu tanggal 30 Syakban maka puasanya adalah puasa sunah, maka sebagian besar fukaha mutakhir mengatakan bahwa puasa tersebut batal, sebab dalam ibadah disyaratkan adanya kepastian di dalam niat. Sementara itu, Sayid Hakim, di dalam kitabnya *Mustamsak*, berkata, "Puasa tersebut sah, sebab jika ternyata hari itu adalah Syakban maka dia telah meniatkannya, demikian pula jika hari itu adalah bulan Ramadan. Tidak ada dalil yang mengharuskan penentuan niat untuk salah satunya. Bahkan yang ada adalah dalil yang mengatakan sebaliknya, yaitu ketika Imam Ja'far Shadiq as ditanya tentang puasa pada hari *syak*, beliau berkata, 'Berpuasalah kalian pada hari itu. Jika hari itu adalah Syakban maka puasa tersbut dianggap sebagai puasa sunah; dan jika Ramadan berarti engkau telah diberi taufik pada hari itu.'"

Yang demikian itulah yang benar, sebab yang diminta adalah niat takarub kepada Allah SWT, dan hal itu sudah terwujud. Adapun sekadar *taraddud* (keraguan atau tidak adanya kepastian), itu tidak menggganggu asal niat itu sendiri, selama yang niat itu satu, tidak lain. Menentukan niat di dalam ibadah itu menjadi wajib jika yang diminta untuk dikerjakan itu ada beberapa seperti seorang yang akan mengerjakan lebih dari satu kewajiban; atau seperti orang yang akan melakukan dua ibadah, yang satu sunah, seperti salat *qabliyah* Subuh, dan yang lain wajib, seperti salat Subuh itu sendiri.

Waktu Puasa

Allah SWT telah membatasi awal puasa dan akhirnya di dalam firman-Nya,

... وَ كُلُوْا وَاشْرَبُوْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَتِمُّوْ الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ.

Makanlah dan minumlah hingga jelas bagi kalian benang yang putih dari benang yang hitam, dari fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datangnya malam. (QS. al-Baqarah: 187)

Tak seorang pun dari kaum Muslim yang berbeda pendapat dalam masalah ini, bahkan yang demikian ini termasuk *dharurah* agama. Karena itulah para fukaha tidak menyinggung-nyinggung masalah pembatasan ini. Mereka hanya mengatakan, "Haram berpuasa pada malam hari, pada dua Hari Raya, dan pada hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijah, bagi orang yang berada di Mina."

Syarat Puasa

Syarat-syarat di dalam puasa ada yang merupakan *syarat wujub* dan *syarat wujud* sekaligus, seperti: berakal, tidak haid, tidak nifas, tidak sakit, dan tidak bepergian.

Puasa tidak sah dan tidak wajib atas orang gila. Bahkan jika penyakit gila itu datang pada orang yang berpuasa sesaat di siang hari. Demikian pula perempuan yang dalam keadaan haid dan nifas, walaupun hadis dan nifas itu datang sesaat sebelum berakhirnya siang, atau berhenti sesaat setelah fajar. Demikian pula puasa orang yang sakit adalah tidak sah jika puasanya itu membahayakannya. Juga orang yang musafir kecuali jika kepergiannya itu untuk tujuan maksiat atau jika bepergian merupakan pekerjaannya, atau dia telah berniat untuk tinggal selama sepuluh hari, atau setelah dia ragu-ragu selama tiga puluh hari di satu tempat, atau puasa tiga hari sebagai ganti hewan kurban pada haji *tamattu'* jika hewan tersebut tidak didapatkan, atau puasa delapan belas

hari sebagai ganti onta bagi orang yang dengan sengaja meninggalkan Arafah sebelum matahari terbenam, atau puasa nazar pada hari tertentu walau dalam bepergian.

Apakah seorang musafir boleh melakukan puasa sunah? Penulis kitab *Jawahir* menukil pendapat sebagian besar ulama yang membolehkannya walaupun makruh, sebagian hasil menggabungkan antara riwayat-riwayat yang melarang secara mutlak dan riwayat-riwayat yang membolehkannya jika puasa tersebut sunah dan yang melarangnya jika puasa tersebut wajib.

Di antara syarat-syarat, ada yang merupakan syarat wujud saja, yaitu syarat untuk sahnya puasa, bukan untuk wajibnya, seperti Islam. Orang bukan Muslim tidak sah puasanya, padahal telah disepakati bahwa dia wajib berpuasa.

Ada juga syarat yang merupakan *syarat wujub*, bukan *syarat wujud*, seperti puasanya anak kecil yang mumayiz. Sekelompok fukaha telah berpendapat bahwa ibadah yang dilakukan oleh anak yang mumayiz adalah sah hukumnya, walaupun tidak wajib atasnya. Sedangkan yang dimaksud dengan sahnya ibadah anak mumayiz ialah, bahwa ibadah tersebut bukan sekadar latihan. Dia sah menurut syariat dan mendatangkan pahala untuk kedua orang tuanya. Jelas sekali bahwa sahnya ibadah tersebut tidak bergantung pada adanya perintah. Sehingga tidak perlu seseorang bertanya, "Bagaimana mungkin bisa sah padahal ibadah tidak diperintahkan kepada anak kecil?" Yang demikian itu dikarenakan tidak adanya keterkaitan antara hukum-hukum *wadh'iyyah* dan *taklifiyyah*.

Orang yang Tidur dan yang Pingsan

Sekarang kita sebutkan permasalahan orang tidur dan orang yang pingsan. Adapun orang yang tidur (tertidur) dari malam sampai malam lagi, maka puasanya sah apabila dia telah berniat puasa sebelumnya. Dengan demikian dia tidak perlu mengqadanya. Penulis kitab *Jawahir* mengatakan bahwa yang demikian itu adalah berdasarkan ijmak dan beberapa riwayat. Sedangkan jika dia tidak berniat puasa sama sekali (ketika hendak tidur malam

hari), maka jika dia terbangun sebelum *zawal* lalu berniat maka puasanya sah dan tidak perlu menqada. Tetapi jika dia terus tertidur sampai matahari tergelincir maka dia wajib mengqada. Penulis *Jawahir* berkata, "Yang demikian itu tidak ada perselisihan dan jelas sekali. Sebab puasa ada tersebut telah batal oleh karena terlewatkannya niat yang merupakan syarat di dalamnya."

Adapun orang yang pingsan, sebagian fukaha menyamakannya dengan orang yang tidur, maka dia wajib mengqada walaupun pingsan itu datang pada sebagian dari waktu siang. Sebab pingsan itu menghilangkan akal. Sedangkan hilangnya akal menggugurkan *taklif*, baik yang wajib maupun yang sunah. Penulis *Jawahir* mengatakan, "Yang demikian itulah yang lebih sesuai dengan dasar-dasar mazhab dan kaidah-kaidahnya, di mana orang yang tidur bisa dibilang berpuasa, sedangkan orang yang gila dan yang pingsan tidak."

Itulah yang benar, sebab orang yang tidur tidak kehilangan akal secara total. Karena itu jika Anda membangunkannya maka dia akan terbangun dalam keadaan berakal (sadar sepenuhnya). Lain halnya dengan orang yang pingsan. Orang ini kehilangan akalnya secara total. Dan jika Anda membangunkannya (seperti membangunkan orang tidur) dia tidak akan bangun dan tidak akan sadar. Dari keadaan yang demikian inilah maka *taklif* orang yang tidur sah adanya. Hanya saja *taklif* tersebut belum teraktualisasikan karena adanya uzur selama dia dalam keadaan lalai (karena tidur). Akan tetapi jika dia terbangun, uzur pun hilang, maka dia wajib mengamalkan *taklif*-nya. Hal ini sama persis dengan seorang yang jahil (tidak tahu). Tidak diragukan bahwa orang yang jahil adalah mukalaf. Akan tetapi dia dimaafkan selama dia jahil. Maka jika dia telah alim (tahu), uzur pun hilang dan dia wajib beramal. ❖

YANG MEMBATALKAN PUASA

Orang yang berpuasa harus menahan diri dari hal-hal berikut ini:

1. & 2. Makan dan minum; walaupun benda-benda yang tidak biasa dimakan dan diminum, seperti menelan batu dan meminum minyak tanah.
3. Bersetubuh, baik melalui depan atau melalui belakang. Hal ini membatalkan puasa orang yang mensetubuhi dan orang yang disetubuhi. Kami tidak akan berpanjang lebar dengan membawakan dalil-dalil untuk tiga masalah di atas. Sebab yang demikian itu sudah pasti dan diketahui dengan jelas sekali di dalam Islam.
4. Onani, baik dengan tangan maupun dengan alat. Selain haram, yang demikian itu membatalkan puasa. Adapun orang yang mencumbu istrinya hingga keluar mani; apakah puasanya batal?

   Jawab:

   Jika dia sengaja, atau sudah menjadi kebiasaannya bahwa ketika mencumbu istrinya dia selalu mengeluarkan mani, maka puasanya batal dan wajib kifarah pula. Sedangkan jika dia tidak sengaja dan yang demikian itu bukan kebiasaannya, maka tidak ada kewajiban apa pun atasnya.

   Imam Ja'far Shadiq as ditanya tentang seorang yang mencumbu istrinya pada bulan Ramadan. Beliau menjawab, "Selama dia

tidak mengkhawatirkan dirinya, maka tidak apa-apa." Ayah beliau, Imam Baqir as, juga ditanya tentang hal yang sama. Beliau menjawab, "Saya mengkhawatirkannya. Maka hendaknya dia menjauhkan diri dari yang demikian itu. Kecuali jika dia yakin tidak akan terdahului oleh maninya."

Riwayat-riwayat lain yang mewajibkan kifarah (karena onani) secara mutlak dan tanpa perincian, pemahamannya disesuaikan dengan dua riwayat tersebut di atas.

Jika seseorang tidur, lalu bangun siang hari dalam keadaan janabah maka puasanya sah dan tidak ada kewajiban apa pun atasnya.

5. Sebagian fukaha mengatakan bahwa sengaja membuat kebohongan atas Allah dan Rasul-Nya membatalkan puasa dan mewajibkan kifarah pula. Mereka berdalil dengan sabda Imam Ja'far Shadiq as, "Barangsiapa sengaja membuat kebohongan atas Allah dan Rasul-Nya dalam keadaan berpuasa maka puasa dan wudunya menjadi batal."

   Yang benar ialah bahwa sengaja yang demikian itu adalah haram dan harus dihindari, bahkan termasuk dosa yang paling besar. Akan tetapi, bahwa kebohongan itu adalah sesuatu jika harus dihindari adalah suatu hal; dan bahwa kebohongan tersebut membatalkan puasa adalah hal lain lagi. Sedangkan sabda Imam Ja'afar Shadiq as bahwa membuat kebohongan atas Allah dan Rasul-Nya adalah membatalkan puasa dan wudu. Maka yang demikian itu sama persis dengan sabda beliau bahwa barangsiapa berbuat *ghibah* (membongkar aib orang) terhadap saudaranya sesama Muslim maka puasa dan wudunya batal. Juga sabda beliau, "*Ghibah* membatalkan puasa orang yang berpuasa, maka dia wajib mengqada." Padahal kita tahu bahwa tak seorang pun yang mengatakan bahwa *ghibah* itu membatalkan puasa dan juga tidak membatalkan wudu. Adapun yang dimaksud oleh riwayat ini dan riwayat-riwayat lain yang semacamnya ialah peringatan keras dan dorongan untuk

meninggalkan bohong dan *ghibah;* dan barangsiapa melakukan keduanya atau salah satu dari keduanya sama seperti orang yang melakukan salat tanpa wudu dan seperti orang yang membatalkan puasanya pada bulan Ramadan; dan bahwa yang diminta untuk ditinggalkan pada bulan ketaatan dan ampunan ini bukan sekadar makan minum, tetapi semua hal yang haram, terutama kebohongan atas Allah dan Rasul saw. Betapa banyak penggunaan yang demikian ini di dalam Kitab Allah, kalimat-kalimat Rasul dan Ahlulbait serta orang-orang Arab sejak dulu hingga sekarang. Banyak *muhaqqiq* berpendapat bahwa berbohong atas Allah dan Rasul-Nya tidak membatalkan puasa. Di antara mereka ialah penulis *Jawahir* dan penulis *Ishbah al-Faqih,* dan sebagian besar fukaha mutakhir, seperti yang disebutkan penulis *Jawahir* dan penulis *al-Hada'iq.*

6. Sangat masyhur di kalangan fukaha, sebagaimana kata penulis *Jawahir,* bahwa membenamkan kepala ke dalam air adalah membatalkan puasa, baik membenamkan kepala saja atau kepala bersama badan.[1] Untuk itu mereka berdalil dengan sabda Imam Ja'far Shadidq as, "Orang jika berpuasa dan yang sedang berihram tidak boleh menenggelamkan kepala ke dalam air." Mereka mengatakan bahwa yang dapat dipahami dengan segera dari larangan tersebut ialah hukum *wadh'i,* yaitu batalnya puasa, bukan hanya hukum *taklif,* yaitu haramnya membenamkan kepala tersebut. Oleh karena itu semua sepakat bahwa larangan itu adalah hukum di dalam ibadah dan menunjukkan kebatalan.

   Sementara itu yang lain mengatakan bahwa membenamkan kepala ke dalam air itu tidak haram dan tidak membatalkan puasa. Yang demikian itu adalah makruh saja. Mereka ini memahami riwayat-riwayat yang melarang membenamkan kepala ke dalam air itu sebagai larangan makruh saja. Penulis *Jawahir*

---

[1] Adapun mencuci kepala dengan menuangkan air padanya dari gayung atau semacamnya, maka disepakati bahwa hal itu tidak membatalkan puasa.

menyanggah pendapat mereka itu dengan mengatakan "Seorang fakih tidak mungkin menolak bahwa menenggelamkan kepala kedalam air membatalkan puasa setelah nyata di dalam riwayat jika sahih dari Imam as, 'Apa pun tidak membatalkan puasa seseorang jika dia telah menjauhi makanan, minuman, wanita, dan tidak menenggelamkan kepalanya ke dalam air.'" Yang demikian inilah yang benar.

7. Memasukkan debu tebal ke dalam mulut, apa pun macam debu itu. Akan tetapi saya tidak mendapatkan sebuah dalil pun yang meyakinkan bahwa yang demikian itu membatalkan puasa. Akan tetapi penulis *Jawahir* mengatakan, "Yang masyhur adalah yang demikian itu; bahkan saya tidak menemukan adanya perbedaan dalam hal ini." Mereka pun menyamakan mengisap rokok dengan debu tebal. Tak seorang pun ragu bahwa tidak merokok adaah lebih baik dan lebih sempurna. Terutama setelah dipahami bahwa orang yang mengisap rokok tidak tergolong berpuasa. Kita mengatakan demikian dengan mengetahui bahwa hukum-hukum syariat tidak diambil berdasarkan uruf dan tidak melalui manusia kecuali jika juga ditetapkan oleh al-Maksum (Nabi dan para imam). Sedangkan kita tahu pasti bahwa tembakau belum di kenal pada masa itu.

   Adapun orang yang bersandar pada *istihsan* dan dalil-dalil *khitabiyah* boleh mengatakan bahwa mengisap rokok bertentangan dengan tata krama dan kesopanan. Karena itulah kita meninggalkan ketika sedang membaca Al-Qur'anul Karim, saat di dalam masjid dan makam-makam yang mulia, atau ketika sedang salat, juga ketika sedang berhadapan dengan para pembesar; maka lebih patutlah kiranya jika kita bertata krama pada bulan Allah yang dimuliakan.

8. Di antara hal-hal yang membatalkan puasa adalah injeksi. Beberapa riwayat dari Ahlulbait as menyebutkan hal ini. Yang pertama menyebutkan bahwa injeksi tersebut tidak apa-apa secara mutlak, tanpa membedakan antara injeksi dengan benda

padat, atau dengan benda cair. Sedangkan nantinya dicairkan, atau dengan benda cair, sejak asalnya. Sedangkan riwayat yang kedua mengatakan bahwa orang yang berpuasa tidak boleh diinjeksi; juga tanpa membedakan antara keduanya. Dan riwayat yang ketiga mengatakan bahwa berinjeksi dengan benda padat tidak apa-apa. Berarti berinjeksi dengan benda cairlah yang membatalkan puasa. Oleh karena riwayat ini merinci antara dua macam injeksi tersebut maka berarti riwayat inilah yang menggabungkan dua riwayat yang tampak saling bertentangan; juga karena adanya *qarina syar'iyyah* bahwa yang dimaksud dengan riwayat pertama, yang mengatakan tidak apa-apa, ialah khusus tentang injeksi dengan benda padat. Sedangkan riwayat kedua, yang melarang, ialah khusus tentang injeksi dengan benda cair. Dengan demikan, hilanglah pertentangan antara riwayat-riwayat tersebut di atas.

9. Sengaja muntah. Imam Shadiq as bersabda, "Barangsiapa menyengaja muntah sedangkan dia dalam keadaan berpuasa maka puasanya batal, dan wajib mengqada." Anak beliau, yaitu Imam Kazhim as, bersabda, "Jika dia sengaja muntah maka dia harus mengqadanya. Sedangkan jika tidak disengaja maka tidak ada kewajiban apa pun atasnya."

Tetap dalam Keadaan Janabah

10. Yang kesepuluh dan yang terakhir di antara hal-hal yang membatalkan puasa ialah tetap dalam keadaan janabah dengan sengaja sampai terbit fajar tanpa unsur keterpaksaan yang menyebabkannya dalam keadaan demikian, padahal puasanya tersebut adalah puasa wajib, bukan sunah. Demikianlah pendapat yang sangat masyhur dengan kesaksian penulis *Hada'iq* dan *Jawahir*. Mereka berdalil dengan penyataan Imam Ja'far Shadiq as ketika menjawab seseorang yang bertanya tentang orang yang berjunub malam hari pada bulan Ramadan lalu dengan sengaja tidak mandi sampai Subuh. Kata Imam, "Orang itu harus memerdekakan budak, atau berpuasa dua bulan berturut-turut,

atau memberi makan enam puluh orang miskin." Riwayat-riwayat lain yang datang dari Ahlulbait as, jika sama maknanya dengan riwayat di atas, berarti penguat riwayat tersebut. Dan jika riwayat-riwayat lain itu bersifat mutlak, mencakup orang yang sengaja dan yang tidak sengaja, maka harus dipahami dan dibatasi oleh riwayat di atas. Jika tidak bisa dipahami dan dibatasi dengannya, maka berarti riwayat-riwayat tersebut dianggap *syadz* (menyimpang) dengan kesaksian yang dinukil oleh penulis *Hada'iq* dari Muhaqqiq di dalam kitab *al-Mu'tabar.*

Dari yang demikian itu muncul masalah-masalah berikut:

a. Orang yang sengaja tetap dalam keadaan janabah boleh berpuasa sunah. Imam Ja'far Shadiq as pernah ditanya tentang puasa sunah dan puasa tiga hari, yaitu tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Qamariah jika seseorang dalam keadaan junub sejak malamnya, padahal dia tahu kalau dia itu junub, lalu dia sengaja tidur sampai terbit fajar, bolehkah dia berpuasa atau tidak? Imam menjawab, "Dia boleh berpuasa."

b. Barangsiapa berjanabah tanpa sengaja dalam bulan Ramadan maka puasanya sah dan tidak berkewajiban apa pun. Imam Ja'far Shadiq as pernah ditanya tentang seorang yang berjanabah pada bulan Ramadan sejak malam, lalu dia tidur hingga fajar. Imam menjawab, "Tidak apa-apa. Dia harus mandi, salat dan puasa."

   Apabila y;ang demikian itu terjadi padanya dalam puasa qada Ramadan, maka puasanya tidak sah. Imam Shadiq as ditanya tentang seorang yang mengalami janabah lalu dia tidak mandi sampai fajar. Beliau menjawab, "Dia tidak boleh berpuasa hari itu, tetapi dia berpuasa besoknya." Yang demikian itu jika waktu untuk qada masih luas. Sedangkan jika sudah sempit maka hukumnya sama persis dengan puasa Ramadan.

Sedangkan semua sepakat mengatakan bahwa bermimpi (mimpi yang mendatangkan janabah) di siang hari tidak membatalkan puasa secara mutlak, baik puasa wajib atau sunah. Yang demikian itu karena Imam Shadiq as bersabda, "Tiga hal yang tidak membatalkan puasa: muntah (yang tidak sengaja), mimpi dan canduk."

c. Jika seseorang tidur (dalam keadaan janabah—*pent.*) tanpa niat mandi (jika bangun sebelum fajar—*pent.*) maka puasanya batal (jika ia terjaga sesudah fajar—*pent.*) dan wajib qada. Lebih lagi jika dia berniat untuk tidak mandi.

d. Orang yang berjanabah pada malam bulan Ramadan, kemudian tidur dengan niat akan mandi sebelum fajar, akan tetapi dia terus tidur sampai Subuh, maka puasanya sah dan tidak perlu mengqada. Jika dia terbangun kemudian dia tidur untuk kedua kalinya dengan niat mandi, tetapi dia bangun setelah Subuh, maka dia harus berpuasa hari itu dan harus mengqada. Jika dia bangun lalu tidur untuk yang ketiga kalinya sampai Subuh maka dia harus qada dan juga kifarah. Dalil untuk perincian di atas ialah ucapan Imam Shadiq as, "Jika engkau mengalami janabah pada awal malam maka engkau boleh tidur lagi dengan sengaja akan tetapi dengan niat akan bangun dan mandi sebelum fajar. Apabila engkau tertidur terus sampai Subuh maka tidak ada kewajiban apa pun atas engkau, kecuali jika engkau telah terbangun lagi kemudian tidur lagi tanpa mandi dan engkau bermalas-malasan, maka engkau harus berpuasa hari itu dan mengqadanya pada hari lain. Jika engkau tidur lagi (yang ketiga kalinya) dengan sengaja sampai Subuh maka engkau harus menqada dan kifarah, yaitu berpuasa dua bulan berturut-turut, atau membebaskan budak, atau memberi makan enam puluh orang miskin."

e. Jika si *mujnib* (orang yang dalam keadaan janabah) tidak bisa mandi karena tidak ada air, atau karena sakit maka dia

harus bertayamum sebelum fajar. Jika dia meninggalkan yang demikian itu dengan sengaja maka puasanya batal. Sama persis halnya sebagaimana mandi, karena tanah (dalam hal ini) menggantikan peran air, dan Allah SWT telah menjadikan tanah sebagai alat bersuci, sebagaimana Allah telah menjadikan air sebagai alat untuk bersuci, dan seterusnya.

f. Jika perempuan yang haid telah bersih dari darah haidnya, dan perempuan yang nifas dari darah nifasnya, pada malam hari bulan Ramadan lalu mereka tidak mandi sampai Subuh tanpa uzur apa pun maka puasanya batal dan mereka berkewajiban mengqada, sama persis dengan orang yang junub. Hal ini ditunjukkan oleh ucapan Imam Shadiq as, "Jika dia telah bersih dari haidnya lalu dia bermalas-malasan dan tidak mandi pada bulan Ramadan sampai Subuh, maka dia berkewajiban mengqada hari itu."

   Hukum orang yang haid yang disebutkan oleh riwayat ini juga berlaku pada orang jika nifas, sebab tak ada seorang pun yang mengatakan adanya perbedaan antara keduanya. Jika mereka tidak dapat mandi karena suatu hal maka mereka harus bertayamum, karena tayamum adalah sebagai ganti mandi.

   Apakah orang yang haid dan nifas disamakan dengan orang jika junub dalam hukum tidur; yaitu bahwa jika mereka tidur dengan niat akan mandi (jika bangun sebelum fajar) tetapi mereka tidak bangun sampai fajar maka tidak ada apa-apa bagi mereka; jika mereka bangun kemudian tidur lagi maka mereka wajib mengqada saja; dan jika mereka bangun lagi kemudian tidur lagi untuk yang ketiga kalinya maka mereka harus mengqada dan kifarah?

Jawab:

Tidak. Sebab nas dalam hal itu hanya untuk orang yang junub. Sedangkan qiyas tidak dibenarkan di kalangan kita.

Adapun ucapan penulis kitab *Jawahir* bahwa haid itu hadas yang lebih besar dari janabah maka hal itu bisa dibenarkan jika syariat menaskannya dengan tegas sehingga masalah ini termasuk hukum yang *'illah*-nya (alasannya) ditegaskan. Tetapi tak seorang pun, siapa pun dia, boleh meng-*istinbath* (menyimpulkan) *'illah* hukum dari pendapatnya sendiri.

Adapun *musthahadhah* (orang yang istihadah) maka kesahihan puasanya bergantung pada kewajiban-kewajiban yang harus ia lakukan seperti mandi pada malam dan siang dengan cara yang telah kami sebutkan di dalam Bab Taharah tentang *mustahadhah,* macam-macamnya dan hukum-hukumnya. Dengan demikian maka jika seorang *mustahadhah* melalaikan kewajibannya, dia harus mengqada. Penulis kitab *Hada'iq* berkata, "Oleh karena hukum ini disepakati oleh para ulama kami maka dia paling sesuai dengan *ihtiyath.* Karena itu baik juga untuk diikuti." ❖

YANG MAKRUH
DAN YANG TIDAK MAKRUH

Semua yang kami sebutkan pada pasal yang lalu haruslah dihindari oleh orang yang berpuasa. Akan tetapi ada beberapa hal lain yang, menurut para fukaha, boleh dilakukan oleh orang yang berpuasa dan tidak makruh, dan ada pula yang boleh tetapi makruh.

Hal-hal yang Makruh

1. Makruh bagi orang jika berpuasa mencumbu perempuan, terutama bagi orang jika masih muda. Imam as ditanya tentang orang berpuasa yang mencium istrinya. Beliau menjawab, "Jika ia seorang tua maka tidak apa-apa. Tetapi jika ia pemuda yang kuat syahwat, tidak boleh, sebab sangat riskan." Para fukaha berkata bahwa larangan tersebut menunjukkan makruh, bukan haram.
2. Imam Ja'far Shadiq as ditanya tentang seorang perempuan yang berpuasa menggunakan celak mata. Beliau menjawab, "Apabila celak mata tersebut tidak menyebabkan adanya rasa di dalam kerongkongan, maka tidak apa-apa." Kata-kata "tidak apa-apa", walaupun lebih umum dari pengertian makruh, namun para fukaha memahaminya hanya sebagai tidak adanya sanksi, dan bahwa lebih baik meninggalkan penggunaan celak mata.

3. Ke kamar mandi (untuk tujuan mandi—*pent.*), apabila dikhawatirkan akan menyebabkan lemas.
4. Mengeluarkan darah dalam jumlah yang banyak dengan canduk atau lainnya.
5. Memasukkan obat dan lainnya melalui hidung, tanpa mengetahui bahwa benda itu akan sampai ke kerongkongan. Hal ini berdasarkan ucapan Imam as, "Makruh bagi orang jika sedang berpuasa memasukkan sesuatu melalui hidung."
6. Mencium bunga-bunga yang wangi, khususnya bunga narjis, berdasarkan ucapan Imam as, "Orang yang berpuasa janganlah mencium wangi-wangian." Di dalam riwayat lain beliau menyebut bunga narjis itu sendiri.
7. Injeksi dengan bahan-bahan yang padat (aslinya—*pent.*).
8. Berendam di dalam air, untuk perempuan.
9. Mencabut gigi.
10. Bersiwak dengan kayu yang basah.
11. Berkumur.
12. Debat dan adu mulut (cekcok), berdasarkan ucapan Imam as, "Jika kalian berpuasa maka jagalah lidah kalian dari bohong dan jagalah mata kalian. Janganlah kalian bertengkar. Jangan saling hasud. Jangan saling ghibah. Janganlah saling berdebat. Jangan berbohong. Jangan mengingkari ..." dan seterusnya.

Hal-hal yang tidak Makruh

Imam as ditanya tentang seorang yang kehausan pada bulan Ramadan. Beliau berkata, "Tidak apa-apa baginya mengisap cincin."

Beliau ditanya tentang seorang perempuan yang mempunyai bayi, sedangkan dia berpuasa, lalu dia mengunyah roti dan menyuapi bayinya. Beliau menjawab, "Tidak apa-apa."

Beliau ditanya tentang obat yang diteteskan ke telinga orang sedang berpuasa. Beliau menjawab, "Boleh. Dia pun boleh men-

cicipi kuah dan (mengunyahkan makanan untuk) menyuapi anak burung."

Beliau ditanya tentang orang berpuasa yang berendam di dalam air. Beliau menjawab, "Boleh, tetapi tidak boleh menenggelamkan kepalanya."

Beliau ditanya tentang ciuman pada bulan Ramadan. Apakah hal itu membatalkan? Beliau menjawab, "Tidak." ❖

BATALNYA PUASA DAN KEWAJIBAN KIFARAH

Apabila seorang yang berpuasa melakukan sesuatu yang membatalkan maka bisa jadi dia melakukannya dalam keadaan tahu dan tidak dipaksa serta ingat akan puasanya, atau dalam keadaan lupa, atau dipaksa, atau tidak tahu. Dan tak seorang pun ragu bahwa jika dalam keadaan tahu dan ingat maka hal itu membatalkan puasa, menyebabkan dosa dan qada. Adapun kewajiban kifarah maka akan datang perinciannya.

Lupa

Orang yang makan, minum atau melakukan jimak dan atau *mufthir-mufthir* lain dalam keadaan lupa bahwa dia dalam berpuasa maka semua itu tidak apa-apa baginya, berdasarkan ijmak dan nas. Di antaranya ialah ucapan Imam as, "Jika seseorang lupa lalu dia makan dan minum, kemudian ingat maka dia tidak boleh membatalkan puasanya. Sebab jika demikian itu adalah sesuatu yang Allah rizkikan kepadanya. Maka dia harus melanjutkan puasanya." Riwayat-riwayat yang semacam ini banyak sekali.

Paksaan

Jika seseorang menguasainya, lalu memasukkan makanan atau minuman ke dalam kerongkongannya tanpa tindakan oleh orang

yang berpuasa itu, maka tidak ada suatu apa pun atasnya berdasarkan ijmak. Sebab dia itu seperti alat yang dikendalikan. Dan jika seorang yang kuat mengancamnya jika dia tidak mau makan atau minum, sedangkan dia takut akan bahaya, lalu ia makan dan minum demi menghindar dari bahaya, maka sebagian besar fukaha mengatakan bahwa puasa orang tersebut sah adanya. Sebab jelas sekali bahwa kewajiban menahan diri dari *mufthir* tidak berlaku dalam keadaan seperti ini. Melainkan berlaku pada keadaan bebas berkehendak dan memilih. Karena tidak ada larangan dengan paksaan. Imam Ja'far Shadiq as berkata, "Sehari saya berbuka pada bulan Ramadan lebih baik daripada leherku dipukul."

Penulis *al-'Urwah al-Wutsqa* berkata, "Sesungguhnya makan dan minum karena terpaksa dan untuk menghindar dari bahaya adalah membatalkan puasa." Pendapat ini disetujui oleh Sayid al-Hakim di dalam kitab *Mustamsak* di mana beliau berkata, "Haditsur Raf'i (yang menerangkan bahwa tidak ada tugas dan tanggung jawab bagi orang jika dalam keadaan terpaksa—*pent.*) tidak dapat menetapkan sahnya puasa, sebab dia itu hanya menafikan, bukan menetapkan."

Beliau maksudkan bahwa hadis "segala [dosa] diangkat dari umatku selama mereka terpaksa melakukannya" menafikan larangan makan. Akan tetapi penafian larangan adalah sesuatu dan sahnya puasa adalah sesuatu yang lain. Dengan demikian hadis ini tidak berbicara tentang sahnya puasa, walaupun dia menunjukkan tidak adanya dosa dan siksa.

Untuk menjawabnya kami mengatakan: bahwa yang dipahami secara umum dari dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban menghindar diri dari *mufthir* tidak lain ialah menahan diri dengan kehendak dan keinginan sendiri. Adapun orang yang dipaksa maka dalil-dalil tersebut tidak berlaku padanya. Yang mendukung hal ini ialah hukum yang berkenaan dengan orang yang lupa di mana dia tidak bertanggungjawab (pada perbuatan dosa yang dia

lakukan dalam keadaan lupa). Adapun klaim bahwa pemahaman (secara umum) seperti di atas itu tidak ada, dan bahwa hukum yang demikian itu tidak mengarah kepada selain orang yang dipaksa, maka klaim seperti itu adalah *hujjah* (dalil) bagi yang mengakunya saja, bukan bagi orang lain; sama persis sebagaimana klaim bahwa hukum tersebut berlaku pada orang tidak dipaksa. Dengan kata lain jika lebih ringkas dan lebih jelas ialah bahwa orang yang dipaksa tidak dikenai hukum dan tidak disiksa serta tidak berkewajiban mengeluarkan kifarah, hal ini disepakati oleh para ulama. Sebab, kewajiban kifarah adalah akibat perbuatan dosa, sedangkan tidak ada dosa (bagi orang yang dipaksa—*pent.*). Dengan demikian yang tertinggal pada kita adalah masalah qada; di mana tak seorang pun ragu bahwa menetapkan keharusan qada memerlukan dalil. Sedangkan menafikan keharusannya tidak memerlukan dalil, sebab yang demikian itu sesuai dengan pokok dasar *(ashl al-bara'ah).*

Ketidaktahuan

Yang masyhur di kalangan fukaha, menurut kesaksian penulis *Jawahir*, bahwa orang yang berpuasa jika melakukan *mufthir* dalam berkewajiban mengqada dan kifarah, sebab dalil-dalil yang mengatakan bahwa barangsiapa membatalkan puasanya maka wajib ke atasnya qada dan kifarah, juga berlaku pada orang yang jahil, baik *muqashshir* maupun *qashir*. Sama persis dengan orang yang tahu. Sebab kedua mereka itu (yang jahil dan yang alim) sama-sama melakukannya dengan niat dan sengaja.

Sebagian fukaha, di antaranya Sayid Hakim di dalam kitab *Mustamsak*, mengatakan bahwa kedua macam orang jahil (yang tidak tahu) itu tidak berkewajiban apa pun sama sekali. Hal ini berbeda dengan pendapat jika masyhur dan pendapat penulis *al-'Urwah al-Wutsqa*. Mereka berdalil bahwa Imam Baqir dan Imam Shadiq as, ketika ditanya tentang seorang yang mengumpuli istrinya di dalam bulan Ramadan atau dalam keadaan ihram dengan anggapan bahwa hal itu boleh, menjawab, "Tidak apa-apa." Juga

Imam Ja'far Shadiq as berkata, "Barangsiapa berbuat sesuatu dalam keadaan tidak tahu maka tidak apa-apa baginya."

Jika kami berbeda pendapat dengan Sayid Hakim di dalam masalah *mukrah* (orang yang dipaksa) maka kami sepakat dengan beliau dalam masalah jahil (orang yang tidak tahu) ini.

Sangat Haus

Imam Ja'far Shadiq as ditanya tentang seorang yang terkena penyakit haus sehingga dikhawatirkan keselamatannya. Beliau menjawab, "Dia boleh minum sekadar untuk menjaga nyawanya tetapi tidak boleh minum hingga segar."

Beberapa sahabat beliau berkata, "Ada beberapa pemuda dan pemudi yang tidak dapat berpuasa karena hebatnya rasa haus yang menimpa mereka." Beliau berkata, "Hendaklah mereka minum sekadar untuk menjaga nyawa mereka."

Yang demikian ini *muttafaq 'alaih,* ditambah lagi dengan dalil-dalil yang mengatakan bahwa jangan sampai suatu ibadah menimbulkan bahaya dan kesusahan.

Kifarah

Puasa, ada yang sunah dan ada yang wajib. Puasa wajib ialah puasa bulan Ramadan dan qadanya, puasa nazar, puasa iktikaf, dan puasa kifarah, yaitu menebus puasa yang batal atau lainnya dengan puasa pula. Adapun orang yang berpuasa sunah tidak apa-apa baginya jika dia melakukan *mufthir,* baik belum *zawal* atau setelahnya. Sedangkan hukum selain puasa sunah diketahui sebagai berikut:

Kifarah Puasa Ramadan

Seseorang wajib mengqada dan men-*takfir* (melakukan kifarah), dengan memilih antara puasa dua bulan berturut-turut,[1] mem-

---

[1] Berturut-turut antara dua bulan ini sudah dipandang terlaksana dengan berpuasa satu bulan penuh dan menyambungnya dengan satu hari pada bulan berikutnya. Jadi, bila yang bersangkutan tidak berpuasa lagi sesudah berpuasa satu bulan

bebaskan budak, dan memberi makan enam puluh orang miskin. Seseorang wajib mengqada dan men-*takfir* jika dia sengaja membatalkan puasa Ramadan dengan salah satu dari hal-hal berikut:

1. Makan.
2. Minum.
3. Jimak.

   Semua itu berdasarkan ijmak dan nas, bahkan merupakan *dharurah* agama.

   Barangsiapa membatalkan puasa Ramadan dengan sesuatu yang haram, seperti meminum arak, atau berzina, berbuat *liwath* (homoseksual—*pent.*), atau makan dan minum dari harta orang lain dengan zalim dan melampaui batas maka dia harus men-*takfir* dengan menggabungkan ketiga hal tersebut di atas, yaitu puasa dua bulan berturut-turut, membebaskan budak dan memberi makan enam puluh orang miskin. Diriwayatkan dari Imam Ridha, cucu Imam Ja'far Shadiq as, bahwa seseorang bertanya kepada beliau, "Wahai putra Rasulullah, telah diriwayatkan dari ayah dan kakek Tuan tentang orang yang bersetubuh pada bulan Ramadan, atau membatalkan puasanya, bahwa dia harus melakukan tiga kifarah. Akan tetapi diriwayatkan juga dari mereka bahwa orang tersebut harus melakukan satu kifarah saja. Yang manakah yang harus saya ambil?" Imam as menjawab, "Ambillah kedua-duanya. Sebab jika seorang bersetubuh secara haram, atau membatalkan puasa Ramadan dengan sesuatu jika haram, maka dia harus melakukan kifarah tiga kali, yaitu memerdekakan budak, puasa dua bulan berturut-turut, dan memberi makan enam puluh orang miskin, lalu mengqada puasa hari itu. Sedangkan jika dia bersetubuh secara halal atau membatalkan puasanya dengan sesuatu yang halal maka dia

---

ditambah satu hari itu, ia cukup mengqada puasa kifarah yang tersisa. Tetapi, bila ia berpuasa satu bulan penuh namun tidak langsung menyambungnya dengan satu hari bulan berikutnya, melainkan menyelanya dengan sempat tidak berpuasa dulu, maka ia harus mengulangi seluruh puasa kifarahnya dari awal, seolah ia belum berpuasa sama sekali. Dalam hal ini terdapat sejumlah riwayat dari Ahlulbait as.

harus melakukan kifarah sekali. Dan jika dia lupa maka tidak apa-apa baginya."

Yang demikian itu jika seseorang membatalkan puasanya dengan sesuatu yang haram pada siang hari. Sedangkan jika dia melakukannya setelah matahari terbenam *(ghurub)*, sebelum makan atau minum apa pun, maka tidak ada kifarah baginya.

4. Di antara hal-hal yang menyebabkan qada dan kifarah adalah *istimna'* (mengeluarkan air mani) pada bulan Ramadan. Imam Ja'far Shadiq as ditanya tentang seorang lelaki yang bemain-main dengan istrinya pada bulan Ramadan hingga mengeluarkan mani. Beliau menjawab, "Baginya wajib kifarah sebagaimana orang yang bersetubuh." Dari sini para fukaha memahami bahwa lelaki yang bermain-main dengan istrinya itu sengaja dan menginginkan *istimna'*.
5. Sengaja tetap dalam keadaan janabah sampai Subuh. Imam Ja'far Shadiq as ditanya tentang seorang yang junub pada malam hari bulan Ramadan lalu dengan sengaja dia tidak mandi sampai Subuh. Beliau menjawab, "Dia harus membebaskan budak atau berpuasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan enam puluh orang miskin."
6. Jika seseorang tidur dengan niat tidak akan mandi janabah sampai Subuh, atau tidur dengan niat akan mandi lalu bangun dan tidur untuk ketiga kalinya dengan perincian yang telah disebutkan pada pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan puasa.
7. Perempuan yang hamil tua dan yang menyusui, padahal air susunya sedikit, jika puasa membahayakan anaknya maka dia boleh membatalkan puasanya lalu dia men-*takfir* dengan satu mud dan harus mengqada. Imam Muhammad Baqir berkata, "Orang yang hamil tua dan yang menyusui dengan air susu yang sedikit boleh membatalkan puasanya pada bulan Ramadan, sebab keduanya tidak kuat. Akan tetapi keduanya harus bersedekah satu mud untuk tiap satu hari dan mengqada puasa yang mereka tinggalkan."

8. Memasukkan debu tebal ke dalam kerongkongan. Penulis kitab *Syara'i* dan kitab *Jawahir* berkata, "Yang demikian itu menyebabkan qada dan kifarah." Sementara fukaha lain mengatakan, "Hal itu menyebabkan qada saja tanpa kifarah."

Penulis kitab *Syara'i* dan kitab *Madarik* berkata, "Membuat kebohongan atas Allah dan Rasul, dan menenggelamkan kepala ke dalam air dan kifarah." Penulis kitab *Syara'i* berkata, "Injeksi ke dalam air dan kifarah." Penulis kitab *Syara'i* berkata, "Injeksi dengan benda cair menyebabkan qada saja." Sementara penulis *Madarik* berkata, "Hal itu tidak menyebabkan qada dan tidak pula kifarah."

Adapun sengaja muntah, maka penulis *Jawahir* mengatakan bahwa, menurut pendapat yang masyhur, hal itu menyebabkan qada saja.

Kifarah Qada Ramadan

Jika seorang membatalkan puasa qada Ramadan, dilihat: jika dia membatalkannya sebelum *zawal* maka tidak apa-apa, sebab pembatalan dalam keadaan demikian, pada dasarnya, tidak diharamkan, kecuali jika waktunya sudah mepet. Dan jika dia membatalkan puasanya setelah *zawal* maka dia harus men-*takfir* dengan memberi makan sepuluh orang miskin. Jika dia tidak mampu memberi makan maka dia harus berpuasa tiga hari. Imam as ditanya tentang seseorang yang mengumpuli istirnya pada hari di mana dia sedang mengqada puasa Ramadan. Beliau menjawab, "Jika dia melakukannya sebelum *zawal* maka tidak apa-apa; hanya saja dia harus menggantinya di hari lain lagi. Tetapi jika dia mengumpuli istrinya itu setelah *zawal* maka dia harus bersedekah pada sepuluh orang miskin. Jika dia tidak mampu maka dia berpuasa sehari sebagai ganti (qada) dari sehari yang dia tinggalkan, dan berpuasa tiga hari lagi sebagai kifarah dari apa yang dia perbuat (yaitu membatalkan puasa qadanya setelah *zawal*)." Kifarah yang demikian ini dinamai *kifarah sughra* (kifarah kecil).

Kifarah Nazar yang Tertentu

Jika seseorang bernazar untuk berpuasa pada suatu hari yang telah ia tentukan, bukan sembarang hari (kapan saja), lalu dia membatalkannya dan tidak memenuhi nazarnya itu, maka dia harus men-*takfir* dengan *kifarah kubra* (kifarah besar), yaitu puasa dua bulan berturut-turut, atau membebaskan budak, atau memberi makan enam puluh orang miskin. Penulis kitab *Jawahir* mengatakan bahwa yang demikian inilah yang masyhur. Bahkan dari kitab *Intishar* dikatakan bahwa terjadi ijmak pada yang demikian itu. Hal ini berdasarkan ucapan Imam Ja'far Shadiq as tentang seseorang yang telah berjanji atas nama Allah (bernazar) untuk tidak melakukan suatu perbuatan haram tertentu lalu dia melakukannya maka dia harus membebaskan budak, atau berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan enam puluh orang miskin.

Kifarah Puasa Iktikaf

Para fukaha berkata, "Barangsiapa beriktikaf beribadah kepada Allah SWT dan berpuasa karena iktikaf tersebut, lalu dia bersetubuh pada hari-hari puasanya itu, maka dia harus melakukan *kifarah kubra*, walaupun dia bersetubuh pada malam hari, bukan siang. Sebab *takfir* tersebut oleh karena iktikaf, bukan karena puasa. Dan tidak wajib kifarah dengan selain jimak secara mutlak." Mereka berdalil dengan Imam Shadiq as ketika ditanya tentang seorang *mu'takif* (orang yang melakukan iktikaf) yang mengumpuli istrinya. Beliau menjawab, "Yang demikian itu sama saja dengan membatalkan puasa bulan Ramadan." Masalah iktikaf akan dibicarakan secara tersendiri nanti.

Para fukaha sepakat bulat bahwa tidak wajib kifarah pada selain yang empat ini, seperti puasa nazar yang tidak tertentu, di mana pelaksanaannya bisa kapan saja. Demikian pula seperti pada kifarah, puasa sunah. Penulis kitab *Jawahir* berkata, "Bahkan bukanlah mengada-ada bila dikatakan bahwa dibolehkan membatalkan puasa sebelum *zawal* dan sesudahnya pada puasa-puasa ini selain

empat yang di atas, di mana tidak ada dalil yang menunjukkan batalnya suatu amalan secara umum."

Berulangnya Kifarah

Jika seseorang melakukan *mufthir*-yang-menyebabkan-kifarah berkali-kali, seperti dia makan dan minum serta jimak, atau makan beberapa kali, atau minum beberapa kali, atau jimak beberapa kali, apakah kifarahnya juga berkali-kali sesuai dengan jumlah *ifthar* yang ia lakukan, ataukah cukup sekali kifarah saja?

Jawab:

Jika seseorang membatalkan puasanya lebih dari sehari maka kifarahnya pun berkali-kali sesuai dengan jumlah hari di mana ia membatalkan puasanya pada hari-hari itu. Yang demikian ini adalah sepakat para ulama. Akan tetapi mereka berikhtilaf apabila seseorang melakukan *ifthar* beberapa kali pada satu hari. Sebagian fukaha, di antaranya ialah penulis kitab *Syara'i* dan penulis kitab *Madarik* serta penulis kitab *Mustamsak*, berkata bahwa dia berkewajiban satu kifarah saja, baik *mufthir* yang ia lakukan berkali-kali itu satu macam, seperti kalau dia makan beberapa kali atau minum demikian juga, atau *mufthir* tersebut bermacam-macam, seperti kalau dia makan lalu bersetubuh, atau berbuat zina dan berbuat *mufthir* lainnya.

Yang demikian inilah yang benar, sebab Allah SWT telah mewajibkan membayar kifarah karena seseorang melakukan *mufthir*. Dan tak ada seorang pun yang ragu bahwa yang demikian itu berlaku, menurut pandangan umum, pada makan dan minum pertama kali, yang dilakukan oleh seseorang. Dan tidak berlaku padanya jika dia mengulanginya lagi. Sebab tidak ada artinya pembatalan orang yang sudah membatalkan puasanya. Adapun diharamkannya makan untuk yang kedua kalinya adalah karena imsak masih tetap wajib dengan sendirinya, sebab imsak bukanlah sekedar perantara untuk orang dapat melakukan puasa. Dengan kata lain ialah bahwa makan yang mewajibkan kifarah ialah makan yang

membatalkan puasa, bukan setiap makan yang haram. Jadi, makan yang kedua, walaupun haram, tetapi tidak membatalkan. Lain dengan yang pertama, yang haram dan membatalkan pada waktu yang sama. Hal ini ditambah lagi dengan adanya *ashl al-bara'ah* dari kewajiban lebih dari satu kifarah.

Membatalkan Puasa dan Gugurnya Kewajiban Puasa

Jika seseorang dengan sengaja membatalkan puasanya pada bulan Ramadan, kemudian dia bepergian, atau ternyata puasa tersebut tidak wajib atasnya karena sakit, gila, atau pingsan, atau datangnya haid pada perempuan saat akhir siang; dalam keadaan demikian, apakah wajib kifarah atau tidak?

Jawab:

Penulis kitab *Madarik* berkata, "Sebagian besar fukaha berpendapat wajib kifarah atasnya, dan tidak gugur darinya. Mereka beralasan bahwa orang tersebut telah membatalkan puasa wajibnya pada bulan Ramadan, sehingga kifarah pun tetap atasnya, sama seperti seandainya tidak datang uzur sama sekali."

Menurut kami, yang benar ialah dengan membedakan antara uzur yang nyata dan hakiki, seperti sakit, gila, pingsan, atau haid, dengan uzur yang diciptakan oleh orang itu sendiri, seperti bepergian (safar). Jika uzur yang muncul adalah yang pertama, maka tidak ada qada dan tidak ada kifarah, sebab sebenarnya tidak ada *taklif* awal. Jika yang terjadi adalah uzur yang kedua, maka dia harus qada dan kifarah, di mana dia diperlakukan dengan kebalikan dari apa yang dia inginkan.

Kifarah dan Pukulan

Imam Ja'far Shadiq as ditanya tentang seorang lelaki yang mengumpuli istrinya padahal dia maupun istrinya sedang berpuasa. Beliau menjawab, "Jika sang suami memaksa istrinya bersetubuh, maka ia wajib menunaikan dua kali kifarah, namun jika istrinya itu melayaninya dengan rela maka atas si suami satu kifarah dan atas istrinya juga satu kifarah. Jika si suami memaksanya maka dia

harus dipukul dengan cambuk sebanyak lima puluh kali, separuh hukuman *(had)*. Tetapi jika si istri melayaninya maka istri demikian suami dipukul dua puluh lima kali cambuk, dan si istri juga dua puluh lima kali cambuk."

Dan pada dua keadaan tersebut di atas haruslah ditambahkan pukulan dan takzir atas suami. Sedangkan jika si istri yang memaksa suaminya maka dia tidak memikul hukuman suaminya sama sekali, karena tidak ada nas yang menyebutkan demikian.

Hukum Bunuh bagi Pelaku Mufthir yang Menentang dan yang Meremehkan

Orang yang mengingkari kewajiban puasa, dari asasnya, maka dia dianggap murtad dan menentang Allah serta Rasul-Nya. Orang ini harus dibunuh, sebagaimana kesepakatan para fukaha. Sedangkan orang yang yakin akan kewajiban puasa akan tetapi tidak mengerjakannya karena sikap mengentengkan dan meremehkan maka dia ditakzir sesuai keputusan hakim. Ada yang mengatakan bahwa takzir ini adalah dua puluh lima kali cambuk. Jika dia mengulangi maka dia ditakzir yang kedua kalinya. Jika dia mengulangi lagi, untuk ketiga kalinya, maka dia dibunuh, sebagaimana telah tetap dari Ahlulbait as bahwa para pelaku dosa besar jika sudah dua kali dihukum maka dia di bunuh pada kali yang ketiga kalinya. Ada pula riwayat yang mengatakan bahwa orang tersebut dibunuh untuk yang keempat.

Tidak Mampu Melakukan Kifarah

Jika seseorang yang berpuasa melakukan sesuatu yang menyebabkan kifarah tetapi dia tidak mampu melakukannya; yaitu tidak mampu berpuasa dua bulan, tidak mampu membebaskan budak dan tidak mampu memberi makan enam puluh orang miskin. Lalu apa yang harus ia perbuat?

Jawab:

Jika dia tidak mampu melakukan itu semua maka cukup baginya berpuasa delapan belas hari berturut-turut. Jika dia tidak

mampu pula maka dia harus bersedekah sesuai dengan kemampuannya. Jika untuk yang demikian itu pun tidak mampu maka cukup baginya beristighfar kepada Allah. Dalam hal ini terdapat riwayat-riwayat dari Ahlulbait as yang dipegangi oleh para fukaha. Di antaranya ialah ucapan Imam Ja'far Shadiq as, "Setiap orang yang tidak mampu melakukan kifarah yang wajib atasnya karena puasa, atau sumpah, atau nazar, atau pembunuhan dan sebagainya yang mewajibkan kifarah atas pelakunya, maka istighfar merupakan kifarah baginya, kecuali untuk sumpah *zhihar*."

Pengeluaran Kifarah

Orang yang ingin mengeluarkan kifarah dengan memberi makan enam puluh orang miskin maka dia memanggil mereka sekaligus atau bergantian ke rumahnya dan memberi mereka makan sampai kenyang. Dia boleh pula memberi tiap orang satu mud gandum atau lainnya dengan catatan tidak lebih dari satu mud untuk tiap orang. Jika lebih maka hal itu dianggap tetap untuk satu orang. Kecuali bagi seorang yang mempunyai tanggungan lebih dari satu orang maka dia boleh diberi sesuai dengan jumlah orang yang berada di bawah tanggungannya. Sedangkan mud *syar'i* adalah delapan ratus gram lebih sedikit. ❖

PUASA DAN QADA

Orang yang meneliti hadis-hadis Ahlulbait as dan pendapat para fukaha tentang puasa dan cabang-cabangnya maka dia akan menemukan bahwa melakukan *mufthir* pada puasa bulan Ramadan memiliki beberapa keadaan. Di antaranya ada yang tidak menyebabkan qada dan tidak pula kifarah, seperti orang yang makan karena lupa akan puasanya. Ada yang menyebabkan qada dan kifarah sekaligus, seperti orang yang makan padahal dia tahu dengan sengaja. Hal ini telah dibahas secara terperinci di dalam pasal kifarah. Ada pula yang menyebabkan kifarah tanpa qada, sementara ada pula yang menyebabkan qada tanpa kifarah. Pasal ini akan membicarakan dua hal terakhir di atas serta hal-hal yang berhubungan dan berkenaan dengan keduanya.

Kifarah tanpa Qada

Wajib kifarah tanpa qada pada hal-hal berikut ini:

1. Orang lelaki dan perempuan yang sudah sangat tua, jika puasa akan sangat memberatkannya dan akan menyebabkan melemahnya kekuatan orang tersebut maka dalam keadaan demikian dia boleh berpuasa, dan akan dilipatgandakan pahala baginya, atau dia boleh untuk tidak berpuasa; maka dia harus mengeluarkan kifarah dengan memberi makan seorang miskin untuk setiap satu hari di mana dia tidak berpuasa hari itu, dan tidak perlu menqada. Imam Muhamamd Baqir as, ayah Imam

Shadiq as, berkata, "Orang yang sudah tua dan orang yang terkena penyakit haus boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan tetapi keduanya harus bersedekah satu mud untuk tiap sehari, dan tidak ada qada atas keduanya." Dikatakan bahwa ayat 184 surah al-Baqarah berbicara tentang hal ini. Ayat tersebut,

... وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌلَّهُ وَ اَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

Dan wajib atas orang-orang yang (berat) *menjalankannya* (jika mereka tidak berpuasa) *membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan puasa kalian adalah jika kalian mengetahui.*

Yang dimaksud dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan adalah memberi lebih dari satu orang miskin.

2. Orang yang terkena penyakit haus, yaitu penyakit di mana penderitanya tidak pernah kenyang dari air, maka dia boleh tidak berpuasa dan mengeluarkan kifarah satu mud, tanpa qada, sama persis dengan orang tua lelaki dan perempuan. Ada yang mengatakan bahwa jika sembuh maka dia harus mengqada karena dalil-dalil yang mewajibkan qada juga mencakup orang ini. Tetapi kami menjawab bahwa keumuman dalil-dalil tersebut terbatasi oleh ucapan Imam as, "Tidak ada qada atas orang tua dan yang terkena penyakit haus."
3. Jika seseorang sakit pada bulan Ramadan lalu sakitnya itu berlanjut sampai Ramadan tahun berikutnya maka tidak ada qada atasnya. Akan tetapi dia menunaikan kifarah satu mud untuk setiap hari. Imam Baqir as ditanya tentang seorang yang sakit hingga bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan itu berkahir

sementara dia tetap sakit dan tidak sembuh sampai datang Ramadan berikutnya. Beliau berkata, "Dia harus bersedekah untuk Ramadan yang pertama dan berpuasa pada Ramadan yang kedua."

4. Jika seseorang lupa mandi janabah pada bulan Ramadan, baik seluruh Ramadan atau sebagiannya, kemudian dia ingat, maka sesuai dengan pokok *(ashl)* yang ada dia harus mengqada salat, bukan puasa. Sebab suci dari hadas besar adalah syarat *waqi'i*, di dalam salat, dan bukan syarat pada puasa, kecuali jika dia mengetahui hadas tersebut sebelum fajar. Oleh karena itu orang yang tidur kemudian terbangun dalam keadaan junub, maka puasanya sah walaupun dia sengaja tidak mandi sepanjang siang. Demikian itulah yang dikatakan oleh Ibn Idris dan Muhaqqiq Hilliy di dalam *Syara'i*. Akan tetapi sebagian besar fukaha berpendapat bahwa dalam keadaan tersebut wajib qada puasa dan salat, walaupun mereka semua mengakui bahwa yang paling sesuai dengan dasar-dasar tersebut dan menghukumi kewajiban keduanya sekaligus karena adanya bulan Ramadan, lalu dia lupa mandi sampai habis bulan Ramadan. Beliau menjawab, "Wajib atasnya mengqada salat dan puasa."

Qada tanpa Kifarah

Wajib qada tanpa kifarah karena hal-hal sebagai berikut:

1. Telah disebutkan di muka bahwa barangsiapa berjanabah pada malam bulan Ramadan lalu dia tidur dengan niat akan mandi kemudian dia bangun sebelum fajar, lalu tidur untuk kedua kalinya, maka orang yang demikian ini wajib qada tanpa kifarah.
2. Orang yang lupa mandi janabah menurut pendapat yang masyhur, sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas.
3. Orang yang membatalkan puasanya dengan berniat untuk *ifthar* (makan, misalnya—*pent.*) tetapi dia belum melakukan suatu apa pun yang *mufthir*. Demikian pula orang yang riya' (pamer) dengan puasanya walaupun sesaat di waktu siang.

4. Orang yang makan dan minum pada malam puasa tanpa mencari tahu dan memperhatikan apakah fajar sudah terbit atau belum, kemudian ternyata fajar telah terbit sebelum makan dan minum itu. Penulis kitab *Jawahir* berkata, "Saya tidak temukan adanya perbedaan bahwa orang tersebut wajib mengqada tanpa kifarah." Hal itu ditunjukkan oleh adanya seorang yang bertanya kepada Imam Ja'far Shadiq as tentang seseorang yang makan dan minum setelah fajar terbit pada bulan Ramadan. Beliau menjawab, "Apabila dia telah beranjak dan memandang, ke arah fajar dan dia melihatnya telah terbit maka dia harus melanjutkan puasanya dan mengqadanya di hari lain. Sebab dia telah makan sebelum melihat ke arah fajar, maka dia harus qada."

   Apabila qada telah ditetapkan dengan riwayat ini dan riwayat-riwayat lain yang serupa maka kifarah ternafikan atas dasar *ashl al-bara'ah*, khususnya jika orang tersebut tidak sengaja melakukan sesuatu yang *mufthir* itu.

   Demikian pula wajib qada tanpa kifarah jika seseorang makan dan minum malam hari dengan bersandar pada ucapan seseorang yang memberitahu bahwa waktu malam masih ada. Seorang pengikut Imam Shadiq as bertanya kepada beliau, "Saya menyuruh budak perempuanku untuk melihat apakah fajar sudah terbit atau belum. Dia berkata bahwa fajar belum terbit. Aku pun makan. Kemudian saya melihat dan mendapatkannya telah terbit sejak dia melihat tadi." Imam Shadiq as berkata "Sempurnakan puasamu hari itu, kemudian engkau harus mengqadanya. Seandainya engkau sendiri yang melihat fajar itu maka tidak ada kewajiban qada atasmu." Riwayat ini tegas mengatakan bahwa gugurnya qada disebabkan oleh pencarian seseorang yang melihat sendiri bahwa fajar belum terbit. Dalam hal ini tidak ada pengaruhnya bersandar pada ucapan orang lain.

   Mungkin Anda akan bertanya "Jika ada *bayyinah syar'iyyah* yang terdiri dari dua orang adil yang bersaksi bahwa waktu malam

masih ada, lalu seseorang makan dan minum dengan bersandar padanya, apakah dia harus mengqada jika ternyata fajar telah terbit?"

Jawab:

Ya, dia harus mengqada. Sebab *bayyinah* tidak lain adalah cara untuk mengetahui kenyataan; sedangkan sebaliknyalah ternyata yang muncul, sebagaimana yang ditanyakan. Adapun keberadaannya sebagai *hujjah* yang muktabar dan dapat diikuti, tidak menyebabkan seseorang boleh makan dan minum, di mana gunanya adalah mendatangkan uzur bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang *mufthir* saja, bukannya menggugurkan qada. Perkara tersebut, dalam hal ini, sama persis dengan perkara istishab. Sedangkan dalil *syar'i* telah menggantungkan masalah gugurnya qada dengan penelitian orang yang berpuasa dan bahwa dia sendiri yang meneliti apakah sudah fajar atau belum, bukan dengan perantara orang lain.

5. Jika seseorang memberinya tahu bahwa fajar telah terbit tetapi dia tetap saja makan dan minum karena menyangka bahwa orang itu tidak bersungguh-sungguh, tapi kemudian ternyata bahwa orang itu benar dengan ucapannya, maka tidak wajib kifarah atasnya berdasar *ashl al-bara'ah*, dan wajib atasnya qada dengan dasar ijmak dan nas. Imam Shadiq as ditanya tentang seseorang yang keluar pada bulan Ramadan, sedangkan teman-temannya sedang makan sahur di dalam rumah, lalu orang tersebut memandang ke arah fajar dan menyeru agar mereka behenti makan karena fajar sudah terbit. Sebagian dari mereka berhenti, akan tetapi sebagian yang lain tetap makan dan minum karena menyangka bahwa orang tersebut bergurau. Bagaimana hukumnya? Beliau menjawab, "Mereka, yang tetap makan itu, harus melanjutkan puasa hari itu, akan tetapi mereka menqadanya (di hari lain)."
6. Di antara keadaan-keadaan di mana seseorang harus mengqada tanpa kifarah ialah jika seseorang memberitahukan minum atau

melakukan perbuatan *mufthir* lainnya atas dasar pemberitahuan orang itu. Akan tetapi kemudian ternyata malam belum tiba. Yang demikian itu tidak beda baik yang memberitahunya itu satu orang atau lebih, *bayyinah syar'iyyah* atau bukan setelah ternyata yang benar adalah kebalikan dari berita yang ada, bahkan tidak beda antara orang boleh taklid. Sebab tidak ada pertentangan antara bolehnya *ifthar* dengan kewajiban qada, bahkan juga dengan kewajiban kifarah, sebagaimana telah disebutkan pada permasalahan orang tua dan orang yang sakit terus sepanjang tahun.

Mungkin Anda akan bertanya, "Jika tidak ada seseorang yang memberi tahu atau bersaksi bahwa malam telah tiba, tetapi dia melakukan *ifthar* karena dia sendiri yang mengira dan menyangka bahwa malam telah masuk. Wajiblah atasnya qada atau tidak?"

Jawab:

Dia harus mengqada pada keadaan tertentu, dan tidak mengqada pada keadaan lain; dengan keterangan sebagai berikut: Jika orang itu tidak tahu bahwa di langit terdapat mendung dan atau penghalang apa pun, kemudian datang awan mendung hitam sehingga membuat orang itu keliru dan menyangka bahwa malam telah tiba. Dan setelah dia melakukan *ifthar*, awan hilang dan matahari pun muncul. Jika perkaranya demikian maka dia harus qada. Dalil untuk ini ialah bahwa Imam Shadiq as ditanya tentang suatu kaum yang berpuasa pada bulan Ramadan, lalu awan hitam menutupi mereka ketika matahari hampir terbenam, sehingga mereka menyangka bahwa malam telah tiba. Mereka pun melakukan *ifthar*. Kemudian awan menyingkir dan ternyata matahari belum terbenam. Bagaimana hukumnya? Imam as menjawab, "Mereka yang telah melakukan *ifthar* harus melanjutkan puasanya hari itu (sampai matahari terbenam). Sebab Allah berfirman, '*Dan sempurnakanlah puasa sampai malam.*' Dan orang yang makan sebelum

masuknya malam harus mengqada, sebab ia makan dengan sengaja."

Kata-kata dalam riwayat di atas, yang berbunyi, "Lalu awan hitam menutupi mereka dan mereka menyangka bahwa awan itu adalah malam," adalah nas khusus bagi perumpamaan masalah yang kami sebutkan di atas.

Dan jika seseorang mengetahui bahwa di langit terdapat penghalang semacam awan dan sebagainya, lalu dia menyangka bahwa malam telah masuk, maka tidak ada qada atasnya. Dalil untuk itu ialah Imam Shadiq as ditanya tentang seseorang yang berpuasa, kemudian dia menyangka bahwa matahari telah terbenam, sedangkan di langit terdapat awan, maka diapun melakukan *ifthar*. Akan tetapi setelah awan menyingkir ternyata matahari belum terbenam. Bagaimana hukumnya? Beliau menjawab, "Puasanya telah sempurna, maka dia tidak perlu mengqadanya."[1]

7. Jika seseorang berkumur untuk mendinginkan mulutnya, bukan untuk wudu, lalu air masuk tanpa sengaja ke dalam perutnya, maka orang ini harus mengqada tanpa kifarah. Imam Shadiq as ditanya tentang seorang yang bermain-main dengan air dengan berkumur-kumur karena haus, lalu air masuk ke kerongkongannya. Apa yang harus ia lakukan? Imam Shadiq

---

[1] Para fukaha berikhtilaf dalam hal ini. Pendapat mereka bermacam-macam sesuai dengan keberagaman riwayat-riwayat yang ada. Sedangkan yang kami sebutkan di atas adalah fatwa dan dalil penulis kitab *Jawahir*. Sementara Syekh Hamadani, di dalam kitab *Mishbah al-Faqih*, membagi orang yang berpuasa ini menjadi beberapa bagian: Pertama, jika sebelum melakukan *ifthar* orang itu telah meneliti dan memeriksa lalu dia tahu dan yakin (bahwa matahari sudah terbenam) maka tidak ada qada atasnya dan kifarah. Kedua, jika dia melakukan *ifthar* hanya karena sangkaan masuknya malam tanpa bersandar pada suatu hal yang masuk akal sehingga dia dianggap, menurut umum, sebagai orang yang tidak peduli dan tidak perhatian, maka dia wajib qada dan kifarah. Ketika, jika orang itu melakukan *ifthar* karena adanya tanda yang menyebabkan setiap orang pun akan menyangka bahwa malam telah masuk, maka orang ini harus qada tanpa kifarah. Bahkan jika dia telah memeriksa sedangkan di langit terdapat penghalang, maka tidak ada qada atasnya, walaupun dia tidak tahu dengan pasti dan yakin; cukup dugaan *(zhan)* dalam keadaan ini dan yang semacamnya.

as menjawab, "Dia harus mengqada. Sedangkan jika dia berkumur itu untuk berwudu maka tidak apa-apa.

8. Jika seseorang sengaja muntah, maka hal itu menyebabkan qada tanpa kifarah. Sedangkan jika muntah itu tidak disengaja maka tidak apa-apa. Hal itu karena ucapan Imam Shadiq as, "Jika seseorang muntah dengan sengaja maka dia harus mengqada hari itu. Sedangkan jika muntah itu keluar dengan paksa tanpa dibuat-buat, maka hendaknya dia melanjutkan puasanya." Maksudnya ialah jika muntah itu keluar tanpa ia sengaja maka puasanya sah dan tidak ada apa-apa baginya.
9. Telah disebutkan di muka bahwa perempuan yang haid dan nifas mengqada puasa dan tidak mengqada salat. Sedangkan *mustahadhah* wajib melaksanakan keduanya pada waktunya (di bulan Ramadan—*pent.*). Jika dia meninggalkannya maka para fukaha bersepakat bahwa dia wajib mengqada.

Sakit

Sakit yang membolehkan seseorang melakukan *ifthar* ialah jika seseorang benar-benar sakit, di mana jika dia berpuasa dalam sakitnya maka sakitnya akan bertambah parah atau bertambah lama; atau seseorang sehat, tetapi jika dia berpuasa dikhawatirkan akan menjadikannya sakit. Sedangkan sekadar menyebabkan lemah dan kurus maka hal itu masih belum membolehkan *ifthar* selama orang tersebut masih mampu, dan badannya pun masih sehat. Hal ini ditunjukkan oleh dalil yang empat, yaitu Kitab, sunah, ijmak, dan akal. Allah SWT berfirman,

... فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ.

Barangsiapa sakit atau dalam bepergian maka gantilah pada hari-hari lain. (QS. al-Baqarah: 184)

Sedangkan dari sunah, "Penyakit apa pun yang membahayakannya untuk berpuasa maka dia boleh meninggalkan puasa ter-

sebut." Imam Shadiq as berkata, "Jika seseorang mengkhawatirkan kedua matanya yang terkena sakit, maka dia tidak berpuasa."

Riwayat-riwayat tersebut jelas berbicara tentang kekhawatiran munculnya suatu penyakit.

Ukuran untuk mengetahui adanya *dharar* (bahaya penyakit dan sebagainya—*pent.*) adalah pengetahuan manusia itu sendiri, atau perkiraannya, yaitu perkiraan yang masuk akal yang muncul dari pengalaman yang pernah mereka alami, atau dari ucapan seorang ahli. Hal ini berdasarkan ucapan Imam Shadiq as ketika beliau ditanya tentang batasan sakit yang mengharuskan seseorang untuk *ifhtar*. Beliau berkata, "Hal itu dipercayakan dan dilimpahkan kepadanya (kepada manusia itu sendiri). Jika dia merasakan lemah tubuh (karena sakit—*pent.*) maka dia harus *ifthar*, apa pun sakitnya. Tetapi jika dia merasakan kuat maka hendaklah dia berpuasa." Demikianlah. Selain itu bahaya apa pun yang akan datang, walau masih perkiraan, harus dicegah, baik berdasarkan syariat maupun berdasarkan akal.

Jika seorang dokter berkata kepadanya, "Puasa akan membahayakan Anda," tetapi orang tersebut tahu bahwa tidak ada bahaya, atau jika dokter itu berkata, "Anda boleh berpuasa," tetapi dia tahu bahwa puasa akan membahayakan, maka dia harus berpegang pada pengetahuannya, bukan pada ucapan dokter. Sebab tidak ada dalil yang mengatakan bahwa ucapan dokter adalah *hujjah* yang harus diikuti, walaupun diketahui atau diperkirakan bahwa ia keliru. Seseorang boleh berpegang pada ucapan dokter itu jika didapatkan *zhan* (dugaan) akan adanya bahaya dari ucapan dokter tersebut, tidak secara mutlak. Dengan demikian maka yang menjadi ukuran ialah *zhan* tersebut, yang harus dicegah baik secara akal maupun syariat, bukannya ucapan dokter itu sendiri.

Jika seseorang yang sakit berpuasa karena yakin tidak akan membahayakan, tetapi kemudian ternyata sebaliknya, maka puasanya batal dan ia harus mengqadanya. Hal itu berdasarkan firman Allah, *Dan apabila kalian sakit ....* (QS. an-Nisa': 42), dan ucapan

Imam as, "Jika seseorang berpuasa dalam perjalanan atau dalam keadaan sakit, maka dia harus mengqada puasa itu."

Hukum yang ada di dalam dalil-dalil ini dan dalil-dalil lain berkenaan dengan penyakit yang nyata, bukan berkenaan dengan tidak adanya pengetahuan adanya penyakit. Adapun pendapat Hakim di dalam kitab *Mustamsak* bahwa puasa orang tersebut sah, dalam keadaan demikian itu, karena puasa itu sendiri adalah disukai, hanya saja perintah (untuk puasa) telah gugur karena berbenturan dengan kewajiban lain yang lebih penting, yaitu menjaga keselamatan diri, maka jika seseorang yang sakit melakukan puasa atas dorongan bahwa puasa itu adalah sesuatu yang disukai, maka puasanya itu sah, akan tetapi pemberian alasan *(ta'lil)* yang demikian oleh Sayid Hakim adalah semata-mata pandangan pribadi yang tidak berdasar dan tidak berhubungan dengan kenyataan sama sekali.

Bagaimanapun juga, jika seorang yang sakit tidak berpuasa pada bulan Ramadan selama beberapa hari, lalu sakitnya tersebut berlanjut terus sampai datangnya Ramadan berikut maka dia harus kifarah untuk tiap sehari dengan memberi makan seorang miskin, sementara tidak ada qada atasnya. Sebagaimana telah disebut di muka. Jika dia sembuh dari sakitnya sebelum akhir tahun sehingga dia bisa mengqada sebelum datangnya Ramadan lagi maka dia harus mengqada tanpa kifarah.

Bepergian

Telah masyhur dari Rasulullah saw dan keluarga beliau, bahwa, "Bukanlah suatu ibadah (perbuatan baik) puasa dalam bepergian." Demikian pula telah masyhur dari mereka, "Jika engkau mengqasar salat maka *ifthar*-lah."

Dan telah berulang-ulang disebutkan di dalam kitab-kitab para fukaha, "Setiap bepergian yang menyebabkan qasar salat maka juga menyebabkan *ifthar*, demikian pula sebaliknya." Mereka tidak mengecualikan suatu apa pun dari kaidah tersebut kecuali empat hal:

1. Orang yang bepergian untuk tujuan berburu untuk didagangkan. Orang ini tidak mengqasar salat dan tetap berpuasa.

2. Orang yang keluar dari rumahnya untuk bepergian setelah *zawal* (tergelincirnya matahari), dia harus tetap berpuasa dan mengqasar salatnya jika ketika hendak berangkat dia belum salat.
3. Orang yang masuk ke rumahnya (datang dari bepergian) setelah *zawal* maka dia harus menyempurnakan salatnya (tidak qasar) jika dia belum mengerjakannya di dalam bepergiannya, padahal kita tahu bahwa dia harus *ifthar*.
4. Orang yang berada di Masjidil Haram atau berada di Masjid Nabi, atau di Masjid Kufah, atau di makam Imam Husain as di Karbala, maka dia boleh memilih antara qasar atau tidak, akan tetapi dia harus *ifthar*. Hal ini telah disinggung di muka.

Bagaimana, syarat-syarat qasar salat adalah syarat-syarat *ifthar* juga di dalam bepergian, seperti niat menempuh jarak delapan farsakh baik sejalan maupun pulang-pergi; juga bepergian tersebut adalah bepergian yang mudah bukan haram; juga bepergian tersebut bukan merupakan pekerjaannya; dan tidak berdiam (tinggal) selama sepuluh hari; juga tidak ragu-ragu (untuk tunggu atau tidak—*pent.*) selama tiga puluh hari. Jika seseorang keluar dari rumahnya untuk bepergian sebelum *zawal*, maka dia harus *ifthar*. Sedangkan jika dia sudah melakukan *ifthar* maka berarti dia tidak berpuasa hari itu dan harus mengqadanya. Hanya saja disunahkan agar dia secara zahir, menahan diri (imsak) dan tidak melakukan sesuatu yang *mufthir* di hadapan orang.

Penulis kitab *Syara'i'* dan kitab *al-'Urwah al-Wutsqa* berkata, "Jika seorang musafir melakukan *ifthar* sebelum sampai ke batas *tarakhkhus* maka dia harus mengqada dan kifarah." Menurut kami, apabila yang demikian itu benar, maka itu hanya berlaku pada orang yang mengetahui bahwa hal itu haram. Sebab, ia telah membatalkan puasa wajib di bulan Ramadan. Adapun orang yang tidak tahu maka tidak apa-apa baginya, sama seperti orang yang melakukan sesuatu yang *mufthir* dalam keadaan tidak tahu bahwa ia harus menahan diri dari hal tersebut. Hal ini telah kami sebutkan beserta

dalilnya pada pasal Batalnya Puasa dan Kewajiban Kifarah, bagian "Ketidaktahuan". Untuk jelasnya, lihatlah kembali.

Sayid Hakim menukil dari pendapat yang sangat masyhur bahkan hampir mencapai ijmak bahwa seseorang boleh bepergian dengan kemauannya sendiri (bukan terpaksa) walaupun bepergian itu memang untuk tujuan menghindar dari puasa. Imam Baqir, ayah Imam Shadiq as, ditanya tentang seorang yang berpuasa lalu dia pergi pada bulan Ramadan, padahal dia mukim sebelumnya dan telah berlalu beberapa hari. Imam menjawab, "Dia boleh pergi dan boleh *ifthar.*"

Qada Seorang Wali untuk Mayit

Jika seseorang berkewajiban melakukan puasa qada Ramadan atau lainnya, dan telah lewat beberapa waktu di mana dia mampu melaksanakan kewajibannya tersebut di situ, akan tetapi dia meremehkan dan mengundur-undurkannya sampai akhirnya dia meninggal, maka walinyalah yang berkewajiban melaksanakan qada bagi orang yang sudah meninggal tadi, baik terlewatkannya kewajiban itu karena sakit atau bepergian atau lainnya. Penulis kitab *Jawahir* berkata, "Tidak ada selisih pendapat yang saya temukan dalam hal ini, selain yang dinukil dari Ibn Aqil." Imam Shadiq as ditanya tentang seorang yang sudah meninggal sedangkan masih ada kewajiban salat dan puasa atasnya. Beliau menjawab, "Orang yang paling berhak atas harta warisnyalah yang mengqada untuknya." Orang yang bertanya berkata lagi, "Bagaimana jika orang paling berhak atas harta warisnya itu adalah seorang perempuan?" Beliau menjawab, "Tidak. Orang itu haruslah dari laki-laki."

Dan telah kami jelaskan siapakah yang dimaksud dengan orang yang paling berhak atas harta waris si mayit; juga hal-hal yang berhubungan dengan masalah ini di dalam Bab Salat, pasal Qada Salat, bagian "Anak Lelaki Terbesar Mengqada untuk kedua Orang Tuanya". Lihatlah kembali pembahasan tersebut jika Anda menginginkannya. ❖

KETETAPAN HILAL

Hilal Ramadan dan selain Ramadan ditetapkan dengan cara-cara sebagai berikut:

Penglihatan Mata (Rukyah)

1. Imam Shadiq as berkata, "Jika kamu melihat hilal (Ramadan) maka berpuasalah; dan jika kamu melihatnya (hilal bulan Syawal) maka berbukalah." Sedangkan hadis, "Berpuasalah kalian karena melihat bulan (hilal Ramadan). Dan berbukalah karena melihat bulan (hilal Syawal)," telah mencapai tingkat *mutawatir* dan beredar di setiap lisan.

Para fukaha sepakat dengan satu kata bahwa seorang yang sendirian melihat hilal Ramadan maka dia wajib berpuasa walaupun semua orang tidak berpuasa; sedangkan jika dia tidak berpuasa maka dia harus mengqada dan kifarah. Dan jika dia sendirian melihat hilal Syawal maka haram baginya untuk berpuasa, walaupun semua orang berpuasa hari itu. Dan jika dia tetap berpuasa maka dia telah berbuat haram; kecuali jika dia melakukan imsak tidak dengan niat puasa, tetapi dengan niat bersikap seiring dengan orang-orang atau niat serupa lainnya.

Syiya' (Ketenaran)

2. Yang dimaksud dengan *syiya'*, di mana hilal dapat ditetapkan dengannya, bukanlah berpuasanya sekelompok orang atau penduduk suatu tempat bersandarkan pada keputusan seseorang

yang baik bahwa besok masih Ramadan; atau tidak berpuasanya mereka itu berdasarkan ketentuan semacam itu bahwa besok sudah Syawal. Bukan itu maksudnya, karena yang demikian tergolong berbuka dengan dasar pendapat pribadi dan dugaan semata dan bukan dengan rukyah atau pengetahuan. Sesungguhnya yang dimaksud dengan *syiya'* yang dapat menetapkan hilal ialah hendaknya hilal dilihat oleh umum, bukan satu orang. Jadi yang melihat hilal hendaklah orang banyak sehingga menurut kebiasaan tidak mungkin mereka yang sebanyak itu sepakat untuk berbohong. Oleh karena itulah maka *syiya'* yang demikian ini dipercaya dan diyakini. Dan oleh karena itu pula tidak disyaratkan iman, apalagi keadilan (*'adalah*) pada orang banyak tersebut.

Oleh karena itu, ucapan Imam Shadiq as, "Hari (Raya) Fitri ialah hari di mana orang-orang ber-*ifthar* hari itu; dan hari Raya Adha ialah hari di mana orang-orang berkorban pada hari itu; sedangkan (hari) puasa ialah hari di mana orang-orang berpuasa pada hari itu," dan yang semakna dengan ini harus diartikan dengan rukyah hilal secara umum (maksudnya bahwa orang-orang itu ber-*ifthar*, berkorban, dan berpuasa adalah karena melihat hilal, barulah perbuatan mereka semua itu bisa disebut sebagai *syiya'*) atau cara apa pun asalkan sah menurut syariat, seperti jika Anda melihat di antara orang-orang yang berkorban, atau yang ber-*ifthar*, dan orang yang Anda yakini ketaatannya dalam menjalankan agama dan pengetahuan serta ketakwaannya. Yang demikian ini sama halnya jika Anda melihat seorang imam salat yang tidak Anda kenal di mana sejumlah besar orang bermakmum kepadanya, dan di antara mereka itu terdapat orang yang Anda ketahui dan Anda percayai, maka Anda ikut bermakmum kepada imam tersebut karena orang yang Anda yakini itu, bukan karena adanya ribuan orang.

Menyempurnakan Bilangan

3. Di antara cara menetapkan hilal ialah menyempurnakan bilangan. Bulan Qamariyah mana pun, apabila awal harinya telah

diketahui maka dia akan habis dengan berlalunya tiga puluh hari. Hari berikutnya berarti sudah masuk bulan berikutnya, sebab itulah hari bulan Qamariyah tidak akan lebih dari tiga puluh dan tidak kurang dari dua puluh sembilan. Jika awal bulan Syakban telah diketahui maka hari ketigapuluh satunya pasti sudah masuk satu Ramadan. Demikian pula jika telah kita ketahui awal Ramadan maka hari ketigapuluh satunya bisa kita pastikan sebagai tanggal satu Syawal. Imam Shadiq as berkata, "Jika mendung menutupi kalian maka hitunglah tigapuluh hari; setelah itu *ifthar*-lah." Dan beliau berkata, "Jika bulan (hilal) tersembunyi maka sempurnakanlah bulan syakban tiga puluh hari, lalu berpuasalah pada hari yang ke-31-nya (karena hari itu pasti sudah masuk bulan Ramadan)."

Bayyinah Syar'iyyah (Bukti Syar'i)

4. Hilal bisa juga dipastikan dengan kesaksian dua orang lelaki yang adil (inilah yang disebut *bayyinah syar'iyyah*). Satu saja tidak cukup, juga kesaksian orang-orang perempuan terpisah dengan lelaki ataupun bergabung dengan mereka, walaupun perempuan-perempuan tersebut berjumlah banyak. Imam Shadiq as berkata, "Berpuasalah karena melihat hilal dan ber-*ifthar*-lah karena melihatnya. Jika ada dua orang lelaki yang kalian rela (karena sifat adil mereka) yang mengatakan bahwa mereka melihatnya maka terimalah kesaksian mereka itu." Beliau juga berkata, "Janganlah kalian terima kesaksian perempuan dalam hal rukyah hilal, kecuali kesaksian dua orang lelaki yang adil." Riwayat-riwayat lain yang bertentangan dengan makna ini maka dia dianggap menyimpang dan ditinggalkan.

Siapa saja yang yakin akan keadilan dua orang saksi tersebut maka dia harus mengamalkannya, tidak boleh menentang kesaksian keduanya, walaupun kesaksian mereka itu ditolak oleh hakim *syar'i*.

Keputusan Hakim Syar'i

5. Jika seorang hakim *syar'i* memutuskan bahwa besok adalah Ramadan, atau Syawal, maka siapa yang mengetahui bahwa hakim

tersebut bersandar kepada sesuatu yang, secara *syar'i*, tidak boleh dijadikan sandaran, maka haram baginya untuk mengamalkan keputusan hakim tersebut, sebagaimana telah disepakati. Sedangkan jika dia tahu bahwa hakim tersebut telah bersandar kepada sesuatu yang, secara *syar'i*, boleh dijadikan sandaran, maka dia wajib mengamalkannya, sebagaimana juga telah disepakati; tetapi karena adanya pengetahuan itu, bukan karena keputusan hakim itu sendiri. Jika tidak diketahui kekeliruan maupun kebenaran sandaran yang dipakai oleh hakim tersebut, bolehkah berpegang padanya?

Jawab:

Penulis kita *Hada'iq* berkata, "Yang nampak dari ucapan fukaha ialah wajib mengamalkan keputusan hakim *syar'i* jika hal itu telah tetap menurutnya dan dia telah memutuskannya." Kemudian beliau (penulis *Hada'iq*) menukil dari seorang alim yang mulia tapi tanpa menyebutkan namanya, bahwa keputusan hakim hanya diikuti dalam hal tuntutan dan penyelesaian persengketaan dan dalam fatwa-fatwanya mengenai hukum-hukum syariat. Sedangkan keputusan-keputusannya yang berkenaan dengan obyek-obyek luar, seperti bahwa ini adalah *qasab*, bahwa waktu telah masuk, dan sebagainya, maka tidak ada dalil yang mewajibkan mengikutinya dan mengamalkan ucapan-ucapannya. Lalu penulis kitab *Hada'iq* berkata, "Menurutku dalam masalah ini kita harus *tawaqquf* (berhenti, tanpa menentukan suatu hukum apa pun) dan masalah ini merupakan masalah sulit karena tidak adanya dalil yang jelas mengharuskan mengambil hukum seorang hakim (mujtahid) dalam hal-hal semacam ini."

Sedangkan kami meyakini bahwa hanya al-Maksum sajalah yang harus diikuti seluruh ucapan dan perbuatannya, baik menyangkut penentuan obyek-obyek luar atau selainnya. Adapun wakil al-Maksum, maka dia tidak harus diikuti. Jelas sekali bahwa wakil bukan orang yang diwakili. Dan tidak selalu bahwa seorang wakil dalam satu hal, lalu dia menjadi wakil dalam segala hal. Lagi pula

kami yakin bahwa orang yang mengatakan dan mengaku bahwa mujtahid yang adil memiliki segala sesuatu yang dimiliki oleh al-Maksum maka dia adalah salah satu dari dua, tidak ada ketiganya, yaitu bahwa dia adalah orang yang lalai, atau bahwa dia ingin menguntungkan dirinya sendiri, dengan mengatakan bahwa dia memiliki kekhususan yang Allah berikan kepada mahluk-mahluk pilihan, yaitu Nabi dan Ahlulbait beliau. Aku berlindung kepada Allah dari ucapan yang demikian ini dan dari orang yang mengucapkannya.

Ucapan Para Astronom (Ahli Perbintangan)

6. Jika kita gabungkan hadis "berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah karena melihat hilal" yang *muttafaq 'alaih* di kalangan Muslim; dan juga jika kita gabung kesepakatan mereka bahwa yang wajib itu adalah puasa Ramadan di mana jumlah harinya berbeda dengan dua bulan yang mengapitnya, yaitu Syakban dan Syawal antara 29 dan 30 hari; jika kita gabung kedua dasar ini dengan ikhtilaf kaum Muslim dan perbedaan mereka di dalam meyakini ucapan (atau kejujuran) orang yang mengaku telah melihat hilal, maka sebagian meyakini kesaksiannya itu dan sebagian lain tidak; jika kita gabungkan semua itu maka akan munculah kesimpulan yang pasti dan tidak bisa tidak, bahwa akan terjadi sekelompok orang berpuasa sementara sekelompok lain tidak. Bisa jadi orang yang berpuasa itu dari satu golongan dan yang tidak berpuasa dari golongan lain. Akan tetapi bisa juga terjadi bahwa keduanya dari satu golongan, sesuai dengan adanya kepercayaan atau tidak. Yang demikian ini sebagaimana terjadi pada tahun lalu, yaitu tahun 1964, di mana seorang *marja'* (ulama panutan*) di Najaf dengan para pengikutnya berhari raya pada hari Jumat, sedangkan *marja'* lain yang juga di Najaf dengan para pengikutnya pula berhari raya pada hari Sabtu. Demikian pula pernah terjadi pada tahun 1939 di mana Idul Adha di Mesir jatuh

* Untuk keterangan lengkap- istilah ini, lihat pengantar dari Umar Shahab, MA pada buku ini.

pada hari Senin, di Saudi hari Selasa, dan di Bombai hari Rabu. Padahal mereka semua bermazhab Ahlusunah. Dengan demikian masalahnya bukan masalah ikhtilaf antara golongan dan mazhab, tetapi masalahnya adalah adanya kepercayaan atau tidak pada orang yang mengaku telah melihat hilal.

Kelalaian akan hakikat ini telah meluas dan seringkali orang bertanya-tanya: Mengapa kaum Muslim tidak berusaha menghapus kekacauan dan ikhtilaf ini dengan merujuk ke ilmu pengetahuan dan ucapan ahli perbintangan yang dapat menghitung kapan munculnya hilal? Jawaban pertanyaan ini pun telah beredar luas di antara para ulama, yaitu bahwa syariat yang memerintahkan puasa juga memerintahkan agar kita berpuasa karena melihat hilal dan berbuka karena melihat hilal. Dan yang dipahami oleh orang dari kata-kata rukyah (melihat), khususnya pada masa risalah, ialah melihat dengan mata, bukan melihat dengan ilmu. Akibatnya, kita pun tidak pernah memperhatikan selain rukyah dengan mata ini, apa pun yang telah dan yang akan terjadi.

Sedangkan menurutku ialah bahwa pertanyaan tersebut tidak terarah sejak dari awalnya. Demikian pula jawaban yang dibangun di atasnya. Karena sesuatu yang dibangun di atas sesuatu yang tidak benar tentu juga tidak benar. Keterangannya adalah sebagai berikut:

Seluruh kaum Muslim sepakat bahwa hukum-hukum Allah SWT harus dilaksanakan dan ditaati berdasarkan ilmu. Seseorang tidak boleh bersandar pada *zhan* (dugaan) selama masih ada jalan ke arah *'ilm* (keyakinan). Sebab, *zhan* tidak mendatangkan kebenaran sama sekali. Memang benar bahwa kita boleh berpegang pada *zhan* yang muktabar yang telah dinaskan oleh syariat, seperti *zhan* yang muncul dari adanya *bayyinah* dan sebagainya. Kita boleh berpegang pada *zhan* yang demikian ini jika tidak ada jalan ke arah ilmu sama sekali. Jika kita boleh bersandar kepada *bayyinah* yang mendatangkan *zhan*, maka lebih utama jika kita beramal dengan

keyakinan, bahkan demikian itulah seharusnya jika memungkinkan.

Dengan demikian, jika ucapan para ahli perbintangan bisa mendatangkan ilmu (pengetahuan yang meyakinkan) maka wajib atas mereka yang mengetahui kebenaran pada hal tersebut untuk beramal sesuai dengan ucapan mereka; dan tidak boleh sama sekali bagi mereka berpegang pada kesaksian para saksi, atau keputusan seorang hakim atau apa pun juga yang bertentangan dengan pengetahuannya itu.

Mungkin Anda akan berkata, "Ucapan Rasul Allah saw: berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena melihatnya, menunjukkan bahwa ilmu yang harus diikuti dalam masalah kepastian hilal ini adalah khusus ilmu yang muncul dari penglihatan mata, bukan sembarang ilmu."

Kami menjawab, bahwa ilmu adalah *hujjah*, dari jalan mana pun datangnya. Sedangkan pembawa syariat tidak bisa membeda-bedakan jalan-jalan datangnya ilmu itu. Sebab hujjiyyah (sifat sebagai *hujjah*) ilmu itu adalah *dzatiyah*, bukan didapat dengan suatu cara tertentu; dan tak seorang pun yang berhak mengurangi atau memalingkan (kandungan)nya. Memang, pembawa syariat boleh menganggap ilmu itu sebagai bagian dari obyek hukum-hukumnya, sebagaimana telah ditetapkan di dalam ilmu Ushul Fiqih. Akan tetapi yang sedang kita bicarakan di sini adalah di luar masalah tersebut. Sebab pembawa syariat menganggap bahwa rukyah hanyalah sebagai perantara untuk mengetahui hilal, bukan tujuan itu sendiri. Sebab pembawa syariat menganggap bahwa rukyah hanyalah sebagai perantara untuk mengetahui hilal, bukan tujuan itu sendiri; sebagaimana halnya pada setiap jalan untuk mengetahui hukum-hukum yang belum diketahui. Dengan kata lain ialah bahwa nama jalan akan menunjukkan kepadanya.

Tinggal satu hal, yaitu: Dapatkah ucapan para ahli perbintangan itu menghasilkan pengetahuan yang pasti sehingga dapat

menyingkirkan segala *syubhah* (ketidakjelasan), sama seperti rukyah dengan mata, ataukah tidak?

Sesungguhnya jawaban untuk pertanyaan di atas sudah dapat diketahui dari apa yang telah kami sebutkan di muka, bahwa dalam masalah ini bisa terjadi perbedaan sesuai dengan perbedaan manusianya, sama seperti masalah kepercayaan kepada orang yang mengaku melihat hilal (ada yang percaya ada yang tidak), juga kepada ucapan dokter jika dia mengatakan adanya penyakit (ucapannya itu bisa dipercaya bisa juga tidak). Maka barangsiapa memperoleh pengetahuan (keyakinan) dari ucapan para ahli falak, maka dia harus mengikuti mereka dan tidak boleh berpegang pada *bayyinah* atau keputusan hakim dan sebagainya jika bertentangan dengan pengetahuan dan keyakinannya. Jika tidak, maka tidak ada jalan lain kecuali jalan-jalan *syar'iyah* lain yang telah kami sebutkan, seperti *bayyinah* dan lain-lain. Bagaimanapun kami dan selain kami boleh mengatakan bahwa ucapan para ahli falak, sampai sekarang masih berdasarkan pada perkiraan yang mendekati pada kebenaran, bukan seratus persen benar. Buktinya ialah adanya ikhtilaf di kalangan mereka adanya kesimpangsiuran hasil perhitungan mereka di dalam menentukan malam munculnya hilal, dan saat munculnya itu, serta seberapa lama hilal itu terlihat .... Apabila datang suatu saat di mana ilmu pengetahuan (khususnya tentang falak) telah menghasilkan tingkat pengetahuan yang tepat dan memadai sehingga setiap kali sepakat dalam menentukan saat hilal, dan telah berulang-ulang ketepatan perhitungan mereka, sehingga ucapan mereka telah mencapai derajat kepastian, seperti perhitungan mereka tentang hari-hari dalam seminggu, maka bisa jadi dengan demikian, kita akan berpegang dan merujuk mereka dalam perkara hilal dan ketentuannya. Dengan demikian maka setiap orang akan mengetahui dengan yakin dari ucapan mereka, bukan beberapa orang saja atau beberapa golongan saja. ❖

IKTIKAF

Arti Iktikaf

Iktikaf atau *'ukuf* dalam bahasa Arab berarti berdiam di suatu tempat. Seseorang beriktikaf di suatu tempat, artinya dia diam di tempat tersebut dan tidak keluar dari situ. Allah SWT berfirman,

... مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ

Patung-patung apakah ini yang kalian tekun ber-iktikaf untuknya?

Sedangkan menurut syariat ialah tinggal dan diam di satu tempat tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu, yang akan diterangkan semuanya nanti.

Sunahnya Iktikaf

Iktikaf disyariatkan dan disunahkan di dalam Al-Qur'an, sunah dan ijmak. Dari Al-Qur'an ialah firman Allah SWT,

... أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ.

Dan sucikanlah rumah-Ku bagi orang-orang yang tawaf dan yang beriktikaf ('akifin) *serta bagi orang-orang yang rukuk dan sujud.* (QS. al-Baqarah: 125)

Sedangkan dari sunah adalah ucapan Imam Shadiq as, "Rasulullah saw beriktikaf pada bulan Ramadan, (pertama) pada sepuluh hari yang pertama, kemudian (yang kedua) pada sepuluh hari yang di tengah, dan (yang ketiga) pada sepuluh hari yang terakhir. Setelah itu beliau selalu beriktikaf pada sepuluh hari yang terakhir ini ...." Dan masih banyak lagi riwayat-riwayat semacam ini.

Syarat-syarat

1, 2 dan 3 Iman, berakal, dan niat takarub kepada Allah. Sebab iktikaf adalah ibadah. Sedangkan ibadah tidak akan sah kecuali dengan tiga hal tersebut.

4. Puasa. Imam Shadiq as berkata, "Tidak ada iktikaf kecuali harus dengan puasa." Dengan demikian maka tidak sah iktikaf pada dua hari raya, karena tidak boleh puasa pada hari tersebut. Demikian pula orang yang haid dan nifas, karena mereka pun tidak boleh berpuasa sebagaimana juga tidak boleh tinggal di dalam masjid-masjid.
5. Iktikaf harus dilakukan di masjid jami, yaitu masjid kota yang bersifat umum, bukan masjid kampung, atau masjid keluarga (walaupun keluarga besar seperti suku atau marga tertentu misalnya—pent.). Imam Shadiq as berkata, "Hendaklah beriktikaf di masjid jami. Dan yang paling bagus ialah masjid yang empat, yaitu Masjid Haram di Mekah, Masjid Nabi di Madinah, Masjid Kufah (di Iraq), dan Masjid Basrah (juga di Iraq)."
6. Iktikaf tidak boleh kurang dari tiga hari dua malam. Imam Shadiq as berkata, "Iktikaf tidak boleh kurang dari tiga hari."
7. Terus menerus berdiam di dalam masjid. Artinya bahwa seseorang yang sedang beriktikaf tidak boleh keluar dari masjid itu tanpa alasan yang mengharuskannya keluar. Imam Shadiq as berkata, "Seorang yang sedang beriktikaf tidak boleh keluar dari masjid kecuali untuk suatu keperluan yang mendesak. Dia (ketika berada di luar) tidak boleh duduk-duduk sampai kembali ke masjid (maksudnya, dia tidak boleh mengulur-ulur

waktu untuk kembali ke masjid). Dia tidak boleh keluar kecuali untuk jenazah atau menengok orang sakit. Dan dia tidak boleh duduk-duduk sampai kembali ke masjid."

Masalah-masalah

1. Iktikaf dibagi menjadi wajib dan sunah. Iktikaf bisa menjadi wajib karena nazar, atau janji, atau sumpah. Sedangkan yang sunah ialah yang dikerjakan dengan suka rela oleh seseorang atas dorongan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Iktikaf wajib jika pelaksanaannya terbatas pada waktu tertentu, sebagaimana jika seseorang bernazar akan beriktikaf pada *ayyamul baidh,* hari-hari putih (tanggal 11, 12, dan 13 setiap bulan—*pent.*), di bulan Syakban, maka begitu dia masuk pada pelaksanaannya maka dia tidak boleh keluar lagi darinya, baik pada hari pertama atau pada hari berikutnya. Adapun yang sunah maka dia boleh keluar darinya (tidak melanjutkan) sebelum selesainya dua hari, yang pertama dan kedua. Sedangkan jika sudah lewat dua hari maka hari yang ketiga menjadi wajib dengan pasti. Imam Baqir, ayah Imam Shadiq as, berkata, "Barangsiapa beriktikaf selama tiga hari maka dia bebas pada hari ke empat. Jika dia mau maka dia bisa menambah tiga hari lagi. Tetapi jika tidak mau maka dia boleh keluar dari masjid hari itu juga. Jika dia masih tinggal di masjid sampai dua hari, setelah tiga hari yang pertama itu, maka dia harus menyempurnakannya untuk tiga hari yang kedua."
2. Puasa (yang merupakan syarat iktikaf—*pent.*) tidak harus khusus untuk iktikaf itu sendiri; boleh puasa apa saja, walaupun untuk tujuan lain. Penulis kitab *Jawahir* berkata, "Syarat puasa untuk iktikaf sama seperti syarat taharah untuk salat; tidak diharuskan bahwa puasa itu untuk iktikaf. Cukup untuk sahnya iktikaf adanya puasa berbarengan dengannya, walaupun bukan untuk iktikaf tersebut; baik puasa itu wajib ataupun sunah, baik yang wajib itu karena Ramadan atau karena lainnya. Tidak ada ikhtilaf dalam hal ini."

3. Haram bagi orang yang sedang beriktikaf mengumpuli istrinya. Demikian pula seorang perempuan yang sedang beriktikaf haram baginya mengumpuli suaminya, bahkan memegang dan mencium dengan syahwat, baik malam maupun siang. Imam Shadiq as berkata, "Seorang yang sedang beriktikaf tidak boleh mengumpuli istrinya baik malam maupun siang." Jika dia mengumpuli istrinya malam hari, atau siang hari di luar bulan Ramadan maka wajib atasnya kifarah. Imam Shadiq as ditanya tentang seorang yang sedang beriktikaf lalu dia mengumpuli istrinya. Beliau menjawab, "Dia berkewajiban sebagaimana seorang yang melakukan *ifthar* pada bulan Ramadan dengan sengaja, yaitu membebaskan budak, atau berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan enam puluh orang miskin." Beliau juga ditanya tentang seorang yang beriktikaf pada bulan Ramadan lalu dia mengumpuli istrinya malam hari. Beliau menjawab, "Dia wajib kifarah." Orang tersebut bertanya lagi, "Jika dia mengumpulinya siang hari?" Imam menjawab, "Berarti wajib atasnya dua kifarah (yang satu untuk iktikaf, dan yang lainya untuk *ifthar* pada bulan Ramadan) ." Demikian pula diharamkan bagi orang yang beriktikaf mengeluarkan sperma dengan sengaja, sebagaimana yang dikatakan oleh penulis kitab *Syara'i'*. Sedangkan penulis kitab *Jawahir* dan kitab *Madarik* berkata, "Kami tidak menemukan nas secara khusus dalam masalah ini."

   Juga diharamkan bagi orang yang beriktikaf berjual beli, mencium wewangian, mencium *rayahin* (sejenis tumbuhan yang berbau wangi), dan berdebat. Imam Shadiq as berkata, "Seorang yang sedang beriktikaf tidak boleh mencium minyak wangi, dan tidak boleh menikmati bau *rayahin,* tidak boleh berdebat, dan berjual beli."

   Yang dimaksud dengan debat itu ialah adu argumentasi pada hal-hal urusan dunia, atau urusan agama tetapi terdorong oleh rasa ingin menang dan mengalahkan orang lain. Semua yang

disebut itu sama-sama haram baik dilakukan siang hari ataupun malam hari, sebab iktikaf berlangsung pada dua waktu tersebut. Dan oleh karena puasa adalah merupakan syarat pada iktikaf, maka apa pun yang membatalkan puasa tentu akan membatalkan iktikaf pula. Karena jelas sekali bahwa yang disyaratkan tidak akan ada jika syaratnya tidak ada, sebagaimana yang dikatakan oleh para fukaha dan ahli ushul.

4. Jika iktikaf menjadi batal karena satu hal dari apa yang telah kami sebutkan di atas, apakah harus diulang ataukah tidak?

Jawab:

Dilihat, jika iktikaf tersebut wajib maka harus diulang dengan niat qada apabila waktunya terbatas dan sudah lewat; atau dengan niat *ada'an* jika waktunya belum habis. Hal itu karena adanya kewajiban taat dan melaksanakan perintah di dalam waktu *(ada'an);* juga adanya perintah mengqada apa-apa yang sudah lewat di luar waktunya. Sedangkan apabila iktikaf tersebut sunah dan menjadi batal sebelum lewat dua hari maka tidak ada apa-apa atasnya, karena dia tidak wajib sejak awalnya. Akan tetapi jika telah lewat dua hari maka ia harus mengulangnya karena sudah menjadi wajib sebagaimana telah dijelaskan di muka. ❖

ZAKAT

Makna Zakat

Arti kata zakat menurut bahasa adalah tumbuh. Perkataan, زكا الزرع *(zaka az-zar'u)* berarti, "Tanaman itu tumbuh dan baik."

Allah SWT berfirman,

...اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْأً نُكْرًا.

Mengapa engkau membunuh jiwa yang zaki (yang bersih, yang sedang tumbuh dengan baik) *padahal dia tidak membunuh seorang pun.* (QS. al-Kahfi: 74)

Di dalam syariat, zakat ialah sedekah wajib dari sebagian harta. Sebab dengan mengeluarkan zakat maka pelakunya akan tumbuh (mendapat kedudukan tinggi) di sisi Allah SWT dan menjadi orang yang suci dan disucikan. Makna yang demikian ini diisyaratkan oleh firman Allah,

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيْهِمْ بِهَا.

Ambillah sedekah dari harta mereka agar menyucikan dan membersihkan mereka. (QS. at-Taubah: 104)

Wajibnya Zakat

Zakat adalah wajib secara pasti *(dharurah)* dalam agama, sama persis seperti salat, dimana pengingkarnya dianggap telah keluar dari Islam. Oleh karena itu Allah SWT, di dalam banyak ayat Al-Qur'an, seringkali menggandengkannya dengan salat. Di antaranya ialah firman-Nya,

وَ اَقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ. فَاِنْ تَابُوا وَ اَقَامُوْا
الصَّلاَةَ وَ آتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ .. فَاِنْ تَابُوْا وَ
اَقَامُوْا الصَّلاَةَ وَ آتَوُا الزَّكَاةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ .. وَ مَا
اُمِرُوْا اِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَآءَ وَ يُقِيْمُوا
الصَّلاَةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكَاةَ.. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ
فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُوْنَ وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ وَ
الَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُوْنَ .. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى
وَذَكَرَاسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى.

Dirikanlah salat dan keluarkanlah zakat .... Jika mereka bertobat lalu mengerjakan salat dan menunaikan zakat, maka bebaskanlah mereka ... Dan mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini hanya untuk-Nya, dan mendirikan salat serta menunaikan zakat .... Telah beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salat mereka, dan yang memalingkan diri dari hal-hal yang tak berguna, dan yang menunaikan zakat .... Telah menang orang yang menunaikan zakat serta mengingat nama Tuhannya dan mengerjakan salat, dan ayat-ayat lain.

Imam Shadiq as berkata, "Sesungguhnya Allah telah menyediakan bagi para fukara harta yang dapat mencukupi hidup mereka di dalam harta orang-orang kaya. Jika Allah tahu bahwa

hal itu tidak mencukupi, tentu Allah akan menambahnya. Mereka menjadi fukara bukan karena tidak ada bagian dari Allah untuk mereka, tetapi karena orang-orang (kaya) itu tidak mau memberikan hak para fukara tersebut. Seandainya setiap orang (kaya) menunaikan kewajiban mereka, maka mereka (para fukara) akan hidup dengan baik."

Riwayat di atas menunjukkan dengan jelas bahwa kefakiran datangnya dari bumi, bukan dari langit, dari kezaliman manusia yang satu terhadap yang lain, bukan dari Allah yang Mahaagung lagi Mahabijaksana.

Ayah beliau, Imam Baqir as, berkata, "Allah SWT tidak meminta salat selain salat fardu, tidak sedekah selain zakat, dan tidak puasa selain puasa Ramadan."

Membicarakan zakat, maka mula-mula yang harus dibahas adalah tentang orang yang berkewajiban zakat. Kedua, tentang hal-hal yang wajib dizakati. Ketiga, tentang orang-orang yang berhak menerimanya.

Orang yang Berkewajiban Zakat

Disyaratkan pada orang yang wajib mengeluarkan zakat hal-hal berikut ini:

1. Balig. Maka tidak wajib zakat bagi mereka yang belum balig. Yunus bin Ya'qub berkata, "Saya menulis surah kepada Imam as bahwa saya mempunyai saudara-saudara yang masih kecil-kecil. Kapankah kewajiban zakat berlaku pada harta mereka? Beliau menjawab, 'Jika mereka telah berkewajiban salat maka zakat pun wajib atas mereka.'"

   Beliau juga berkata, "Tidak ada zakat pada harta anak yatim, dan tidak ada kewajiban salat atasnya. Juga tidak ada zakat pada seluruh tumbuh-tumbuhan miliknya, seperti kurma, kismis, dan gandum. Jika seorang yatim telah mencapai balig maka dia tidak berkewajiban mengeluarkan zakat untuk tahun-tahun yang lalu, dan tidak untuk tahun-tahun yang akan datang sampai dia balig. Jika dia sudah balig maka dia berkewajiban

satu kali zakat (setahun) sebagaimana orang-orang lain yang telah berkewajiban zakat."

Kebanyakan fukaha berpegang pada riwayat ini dan riwayat-riwayat lain yang semacam ini. Riwayat-riwayat tersebut merupakan dalil yang mematahkan pendapat bahwa zakat adalah wajib pada harta mereka yang belum balig selain emas dan perak. Benar, disunahkan bagi wali anak yang belum balig, baik ayah, kakek (dari pihak ayah), atau hakim *syar'i,* untuk menzakati harta anak kecil.

2. Berakal. Penulis *Jawahir* menyatakan bahwa kebanyakan fukaha berpendapat bahwa hukum orang yang gila sama dengan hukum anak kecil pada semua hal yang disebutkan di atas (bahwa tidak ada kewajiban zakat atasnya)." Kemudian beliau berkata, "Yang demikian ini adalah sangat sulit. Sebab tidak ada dalil yang dapat dijadikan sandaran untuk menyamakan hukum keduanya itu, kecuali *mushadarat* dimana tidak sepatutnya seorang fakih berpegang padanya."[1]
3. Harta tersebut harus merupakan hak penuh bagi pemiliknya di mana dia dapat membelanjakannya (menggunakannya). Oleh karena itu tidak ada zakat pada harta hadiah sebelum diterima oleh penerimanya. Demikian pula harta wasiat, hutang, *maghsub* (yang masih dirampas orang), yang digadaikan, harta yang terhalang penggunaannya *(mahjur),* dan harta yang tidak ada di tempat, sampai semua itu sudah dikuasai secara penuh dan bisa dibelanjakan. Imam Shadiq as berkata, "Tidak ada sedekah pada hutang dan harta yang tidak ada padamu, sampai ia telah jatuh ke tanganmu." Zurarah bertanya kepada

---

[1] Tidak benar berdalil untuk meniadakan zakat dari harta anak kecil dan orang gila dengan hadis, "Pena telah diangkat dari anak kecil sampai dia balig, dan dari orang gila sampai dia sembuh." Sebab, hadis ini hanya meniadakan dosa dan hukum *takliji,* bukannya hukum *wadh'i,* yakni tetapnya zakat pada harta orang gila dan anak kecil. Dengan demikian, kita harus menghitung permulaan *haul* (masa setahun), yang akan kita bicarakan nanti, dari saat harta mencapai nisab, bukan dari saat balig pada anak kecil atau dari saat sembuh pada orang gila.

beliau tentang seorang yang hartanya tidak ada bersamanya dan dia tidak mampu mengambilnya. Beliau menjawab, "Tidak ada zakat padanya, sampai ia sudah mendapatkannya kembali. Bila sudah demikian maka dia menzakatinya untuk satu tahun."

Zakat tidak dikenakan pada harta hutang tanpa ada perbedaan apakah pemiliknya mampu mengambil dan mendapatkannya kapan saja ataukah tidak mampu, sebagaimana yang masyhur di antara fukaha mutakhir menurut kesaksian penulis kitab *Hada'iq*.

Jika seseorang meminjam harta dari orang lain sejumlah nisab, seperti dua puluh dinar, apakah zakatnya wajib atas orang yang berpiutang, yaitu pemilik harta tersebut, atau atas yang berhutang?

Jawab:

Dilihat, jika orang yang berhutang membelanjakan uangnya sebelum lewat masa satu tahun maka tidak ada kewajiban apa pun atasnya. Jika harta tersebut dia simpan saja tanpa ia belanjakan sama sekali sampai lewat satu tahun maka zakat wajib atasnya (orang yang berhutang), sebab harta tersebut berada di bawah kekuasaannya dan dapat ia manfaatkan kapan saja ia kehendaki. Imam Shadiq as ditanya tentang orang yang memberi hutang kepada orang lain: Atas siapakah kewajiban zakatnya? Apakah atas yang berpiutang atau atas yang berhutang? Imam as menjawab, "Zakatnya wajib atas orang yang berhutang jika harta itu ada padanya selama satu tahun."

Non-Muslim

Para fukaha sepakat bahwa selain Muslim juga terbebani dan wajib mengamalkan *furu' ad-din* (hukum-hukum syariat—*pent.*) sebagaimana juga wajib meyakini *ushul* (akidah—*pent.*). Salah satu yang terpenting dari *furu'* ialah zakat. Allah SWT berfirman di dalam Kitab-Nya,

... وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِيْنَ. الَّذِيْنَ لاَ يُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ.

Celakalah orang-orang musyrikin, yaitu orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat. (QS. Fushshilat: 7)

Mereka juga bersepakat bahwa ibadah dengan segala macam bentuknya itu tidak sah dari seorang non-Muslim, sebab niat takarub kepada Allah merupakan syarat sahnya suatu ibadah, sedangkan Allah SWT tidak akan menerima niat tersebut kecuali dari orang yang beriman kepada-Nya dan kepada semua kitab dan rasul-Nya tanpa membeda-bedakan satu kitab dari kitab yang lain dan satu rasul dari rasul yang lain.

Tidak ada pertentangan antara kewajiban ibadah atas non-Muslim dengan tidak sahnya ibadah tersebut kecuali dengan iman. Sebab iman adalah *syarat wujud,* bukan *syarat wujub,* dan sebagai prasyarat untuk melaksanakan kewajiban. Sedangkan dia mampu untuk beriman, melakukan salat dan zakat. Maka, jika ia tetap kufur dan ingkar, berarti ia telah bermaksiat dengan kehendaknya dan pilihannya sendiri. Oleh karena itu, benarlah jika Allah menghukum dan menyiksanya.

Para fukaha juga bersepakat, sebagaimana dikatakan oleh penulis *Mishbah al-Faqih,* bahwa jika seseorang masuk Islam maka kewajiban zakat (pada tahun-tahun yang lalu) gugur darinya, sebagaimana juga salat. Hal ini berdasarkan keumuman hadis, "Islam menghapus segala yang sebelumnya."

Syaikh Hamadani, di dalam kitab *Mishbah al-Faqih,* dan Sayid Hakim, di dalam kitab *Mustamsak,* berkata bahwa zakat gugur dari seorang kafir begitu dia masuk Islam, sama persis dengan salat. Para fukaha sepakat dengan hal ini. Hal ini pun diketahui dan diyakini sebagai kebiasan Nabi dan keluarga beliau yang mulia, di mana tidak pernah diketahui bahwa mereka mewajibkan sesuatu dari kewajiban-kewajiban ini atas orang yang masuk Islam.

Harta Benda yang Wajib Dizakati

Dua Imam, Imam Baqir as dan Imam Shadiq as, berkata, "Allah mewajibkan zakat pada harta bersamaan dengan salat. Dan Rasulullah saw memberlakukannya pada sembilan macam harta dan membebaskan yang lainnya. Sembilan macam harta tersebut ialah: (1) emas, (2) perak, (3) onta, (4) sapi, (5) kambing, (6) dan (7) *hinthah* dan *sya'ir* (keduanya adalah jenis gandum), (8) kurma, (9) kismis. Rasulullah saw membebaskan (tidak mewajibkan zakat pada) selain yang sembilan tersebut."

Imam Baqir as, ayah Imam Shadiq as, berkata, "Tanaman-tanaman yang tumbuh di bumi seperti padi, jagung, *himi* (sejenis kacang) dan adas serta biji-bijian lain dan buah-buahan tidak terkena zakat kecuali empat macam tanaman tadi, walaupun harganya tinggi. Tetapi, jika dia berubah menjadi emas atau perak (dijual dengannya) maka dia pun terkena zakat setelah lewat masa satu tahun."

Imam Shadiq as ditanya tentang zakat, maka beliau berkata, "Rasulullah saw meletakkan zakat pada sembilan dan membebaskan selainnya. Yang sembilan itu ialah *hinthah* dan *sya'ir*, kurma, kismis, emas, perak, onta, sapi, dan kambing." Orang tadi bertanya lagi, "Bagaimana dengan jagung?" Imam marah dan berkata, "Demi Allah! Pada masa Rasul sudah ada *simsim* (wijen), jagung, *dukhn* (biji-bijian untuk makanan burung), *dakhn* (sejenis bijian yang bisa dimakan) dan semua itu." Si penanya berkata, "Mereka mengatakan bahwa pada masa Rasulullah saw tidak ada selain sembilan hal itu." Beliau marah dan berkata, "Mereka telah berdusta. Tidak mungkin sesuatu dibebaskan (tidak diwajibkan zakat padanya) kecuali sesuatu itu sudah ada. Demi Allah! Saya tidak mengetahui sesuatu yang dikenai zakat selain yang sembilan itu. Siapa yang ingin beriman silahkan, dan siapa yang ingin kufur (ingkar) silahkan."

Fukaha: Zakat diwajibkan pada binatang, tanaman, dan mata uang tertentu. Jumlah keseluruhannya ada sembilan, sebagaimana

tersebut di dalam ucapan dua Imam as tadi, yaitu: onta, sapi, dan kambing (dari binatang); *hinthah*, *sya'ir*, korma, dan kismis (dari tanaman); emas dan perak (dari mata uang). Selain hal-hal tersebut disunahkan padanya zakat, tidak wajib. Mereka berdalil dengan sebagian riwayat yang telah kami sebutkan dan riwayat-riwayat lain yang semakna.

Adapun selain yang sembilan ini maka disunahkan padanya zakat, bukannya wajib; yaitu segala sesuatu yang ditakar dan ditimbang seperti biji-bijian selain *hinthah* dan *sya'ir*, yaitu *himis* (sejenis kacang), padi dan *adas*; serta buah-buahan seperti apel dan *misymisy*; tetapi tidak termasuk daun-daunan dan sayur-sayuran. Juga disunahkan pada harta dagangan dan pada kuda betina, bukan yang jantan, dan bukan pula *bighal* (kuda dawuk) dan *himar* (keledai). Juga pada tanah hak milik yang menghasilkan dan disewakan, seperti kebun-kebun, toko-toko, bangunan-bangunan yang untuk dikontrakkan sebab semua itu termasuk harta dagangan.

Dalil yang menunjukkan bahwa hal-hal tersebut disunahkan untuk dizakati ialah riwayat-riwayat dari Ahlulbait as yang secara lahir menunjukkan kewajiban zakat padanya, akan tetapi para fukaha memahaminya sebagai sunah saja. Mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ketetapan zakat pada hal-hal tersebut ialah sunah saja, bukan wajib. Hal ini sebagai kesimpulan dari penggabungan antara riwayat-riwayat tersebut dengan riwayat-riwayat yang menekankan kewajiban zakat hanya pada yang sembilan itu dan meniadakannya dari selainnya. Para fukaha telah sepakat dan masyhur di kalangan mereka bahwa jika terdapat dua dalil, yang satu menetapkan kewajiban dan keharusan sedang yang lain meniadakannya, maka mereka mengartikan riwayat yang menetapkan kewajiban itu sebagai menunjukkan kewajiban, atau dengan kata lain mereka membiarkannya sesuai dengan makna lahirnya, sedangkan riwayat yang meniadakan kewajiban itu mereka pahami sebagai menunjukkan kesunahan saja. Bahkan yang demikian ini telah menjadi semacam kaidah umum pada mereka

di dalam setiap persoalan fiqih, sebagaimana dikatakan oleh penulis *Hada'iq* pada permulaan kitabnya, Jilid V, Bab Zakat. Dengan demikian maka cara ini mirip dengan penggabungan *'urfi (al-jam'u al-'urfi)*, seperti pemberlakuan (dalil) yang umum sesuai dengan (dalil) yang khusus, atau yang mutlak sesuai dengan yang *muqayyad*; bukan penggabungan *syar'i (al-jam'u asy-syar'i)* yang memerlukan dalil ketiga yang memisahkan dan memilah-milah sasaran hukum masing-masing. Dalil ketiga ini mengkhususkan riwayat yang menetapkan kewajiban pada satu sasaran hukum, dan mengkhususkan riwayat yang meniadakan kewajiban pada sasaran lain. Demikian pula jika ada satu dalil yang mengharamkan sesuatu, sementara dalil lain meniadakan pengharaman tadi, maka dalil yang mengharamkan tetap tidak berubah, sedangkan dalil yang meniadakan pengharaman itu diarahkan pada makna makruh.

Karena pada setiap jenis binatang, tanaman, dan mata uang itu diberlakukan syarat-syarat khusus, selain syarat-syarat yang telah kami sebutkan, bagi orang-orang yang berkewajiban zakat, maka haruslah kita pisahkan secara tersendiri pula pembahasan untuk tiap jenis harta yang wajib dizakati itu. ❖

ZAKAT TERNAK

Onta

Imam Shadiq as berkata, "Tidak ada zakat pada onta yang jumlahnya kurang dari lima ekor. Jika sudah lima ekor maka zakatnya ialah seekor kambing, sampai jumlahnya mencapai sepuluh ekor. Jika sudah sepuluh ekor maka zakatnya ialah dua ekor kambing. Jika lima belas ekor, maka zakatnya ialah tiga ekor kambing. Jika jumlahnya dua puluh ekor, maka zakatnya ialah empat ekor kambing. Jika 25 ekor, maka zakatnya ialah lima ekor kambing. Jika bertambah satu lagi (jadi 26 ekor) maka zakatnya ialah seekor *bintu makhadh*,* sampai onta berjumlah 35 ekor. Jika dia tidak mendapatkan *bintu makhadh* maka dia boleh mengambil *ibn labun*.** Jika ontanya bertambah satu lagi (menjadi 36 ekor) maka zakatnya ialah *bintu labun*,*** sampai jumlahnya menjadi 45. Maka jika bertambah seekor lagi (menjadi 46 ekor) maka zakatnya ialah seekor *huqqah*.**** Onta ini dinamai *huqqah* karena dia sudah boleh dinaiki punggungnya. Demikian sampai onta mencapai jumlah enam puluh ekor. Jika bertambah seekor lagi (menjadi 61 ekor) maka zakatnya ialah seekor *jadz'ah*,***** sampai dia berjumlah 75

---

* Onta betina yang umurnya masuk tahun kedua—*pent.*
** Onta jantan yang masuk umur tiga tahun—*pent.*
*** Onta betina yang masuk umur tiga tahun—*pent.*
**** Onta betina yang masuk umur empat tahun—*pent.*
***** Onta betina yang masuk umur lima tahun—*pent.*

ekor. Jika bertambah seekor lagi (menjadi 76 ekor) maka zakatnya ialah dua ekor *bintu labun*, sampai dia berjumlah sembilan puluh ekor. Jika bertambah seekor lagi (menjadi 91 ekor) maka zakatnya ialah dua ekor *huqqah*, sampai dia berjumlah 120 ekor. Jika bertambah seekor lagi (menjadi 121 ekor) maka untuk setiap lima puluh ekor zakatnya adalah seekor *huqqah*, dan untuk setiap empat puluh ekor zakatnya adalah seekor *bintu labun*."

Fukaha: Nisab onta ada dua belas:

1. 5 ekor, zakatnya 1 ekor kambing. Tidak ada zakat jika jumlah onta kurang dari 5 ekor.
2. 10 ekor, zakatnya 2 ekor kambing. Tidak ada zakat pada kelebihan dari 10 ekor ini sampai dia berjumlah 15 ekor.
3. 15 ekor, zakatnya 3 ekor kambing. Tidak ada zakat padanya sampai dia berjumlah 20 ekor.
4. 20 ekor, zakatnya 4 ekor kambing.
5. 25 ekor, zakatnya 5 ekor kambing. Jumlah ini berasal dari satu ekor untuk setiap lima ekornya, sebagaimana yang dapat Anda lihat.
6. 26 ekor, zakatnya 1 ekor *bintu makhadh*.
7. 36 ekor, zakatnya 1 ekor *bintu labun*.
8. 46 ekor, zakatnya 1 ekor *huqqah*.
9. 61 ekor, zakatnya 1 ekor *jadz'ah*.
10. 76 ekor, zakatnya 2 ekor *bintu labun*.
11. 91 ekor, zakatnya 2 ekor *huqqah*.
12. 121 ekor, maka setiap 50 ekor zakatnya ialah 1 ekor *huqqah*, dan setiap 40 ekor zakatnya ialah 1 ekor *bintu labun*. Maksudnya, si *muzakki* (pembayar zakat) memilih manakah yang lebih baik untuk para fukara. Jika onta berjumlah 121 ekor, maka dia membaginya menjadi tiga bagian, masing-masing 40-an ekor. Berarti, dia mengeluarkan 3 ekor *bintu labun*. Jika jumlahnya 150 ekor, maka dia membaginya menjadi tiga, masing-masing

50 ekor. Berarti, dia harus mengeluarkan 3 ekor *huqqah*, yang lebih besar dibanding *bintu labun*. Sedangkan jika jumlah onta itu bisa dibagi dengan keduanya (50-an atau 40-an), dan maslahat untuk para fukara juga sama, seperti jika onta berjumlah 200 ekor, maka dia boleh memilih antara membaginya dengan 40-an—berarti dia mengeluarkan 5 ekor *bintu labun*—atau membaginya dengan 50-an—berarti dia mengeluarkan 4 ekor *huqqah*. Yang demikian ini jika harga 5 ekor *bintu labun* sama dengan harga 4 ekor *huqqah*. Jika tidak maka dia memilih mana yang lebih mengandung maslahat bagi para fukara.

Sapi

Imam Baqir as dan Imam Shadiq as berkata, "Pada setiap tiga puluh ekor sapi, zakatnya ialah seekor *tabi' hauli*.* Jika sapi kurang dari jumlah tersebut maka tidak ada kewajiban zakat padanya. Setiap empat puluh ekor sapi, zakatnya ialah seekor *musinnah*** Tidak ada kewajiban zakat pada jumlah sapi antara tiga puluh dan empat puluh ekor. Jika sudah mencapai empat puluh ekor, maka zakatnya ialah seekor *musinnah*. Tidak ada zakat pada jumlah sapi antara empat puluh dan enam puluh ekor. Jika sudah mencapai enam puluh ekor, maka zakatnya ialah dua ekor *tabi'*, sampai jumlahnya tujuh puluh ekor. Jika sudah mancapai tujuh puluh ekor, maka zakatnya ialah seekor *tabi'* dan seekor *musinnah*, sampai jumlahnya delapan puluh ekor. Jika sudah mencapai delapan puluh ekor, maka zakatnya ialah seekor *musinnah* untuk setiap empat puluh ekor, sampai jumlahnya sembilan puluh ekor. Jika sudah mencapai sembilan puluh ekor, maka zakatnya ialah tiga ekor *tabi'*. Jika sudah mencapai 120 ekor, maka untuk setiap empat puluh ekor sapi dikenakan zakat seekor *musinnah*."

Fukaha: Riwayat di atas telah disepakati untuk diamalkan, dan dia lebih jelas daripada ucapan para fukaha. Salah satu rumusan fukaha, "Sapi memiliki dua nisab, yaitu tiga puluh ekor, dimana

---

* Anak sapi yang masuk umur dua tahun.
** Anak sapi yang masuk umur tiga tahun.

zakatnya ialah seekor *tabi'* atau *tabi'ah,* dan empat puluh ekor, dimana zakatnya ialah seekor *musinnah.* Demikianlah seterusnya."

Jadi, rinciannya begini: Dari setiap 30 ekor sapi, zakatnya 1 ekor yang sudah memasuki tahun kedua. Tidak ada kewajiban zakat pada jumlah yang kurang dari itu. Umpamanya seseorang memiliki 30 ekor sapi kurang seperempat atau kurang satu *qirat,* maka tidak ada kewajiban zakat padanya. Selanjutnya, dari setiap 40 ekor maka zakatnya 1 ekor yang sudah memasuki tahun ketiga. Jika 60 ekor, maka zakatnya ialah 2 ekor *tabi'.* Jika 70 ekor, maka zakatnya ialah 1 ekor *musinnah* dan 1 ekor *tabi',* yakni 1 ekor *musinnah* untuk 40 ekor dan 1 ekor *tabi'* untuk 30 ekor. Jika 80 ekor maka zakatnya ialah 2 ekor *musinnah,* sebab dari tiap 40 ekor zakatnya 1 ekor *musinnah.* Jika 90 ekor, maka zakatnya 3 ekor *tabi',* yakni untuk setiap 30 ekor dikenakan 1 ekor *tabi'.* Jika 100 ekor sapi maka zakatnya ialah 1 ekor *musinnah* dan 2 ekor *tabi',* yakni 1 ekor *musinnah* untuk 40 ekor dan 2 ekor *tabi'* untuk 60 ekor. Jika 110 ekor, maka zakatnya ialah 2 ekor *musinnah*—untuk 80 ekor—dan 1 ekor *tabi'*—untuk 30 ekor. Jika 120 ekor, maka si pemilik boleh memilih antara 3 ekor *musinnah,* yang diambil dari 40-an, atau 4 ekor *tabi',* yang diambil dari 30-an. Demikian seterusnya. Tidak ada kewajiban apa pun jika jumlah sapi berada di antara dua nisab.

Sedangkan kerbau seperti sapi, hukum keduanya sama, sebab keduanya dari satu keluarga. Imam Baqir as pernah ditanya tentang kerbau: Apakah dia itu harus dizakati? Beliau menjawab, "Sama seperti yang berlaku pada sapi."

Kambing

Imam Shadiq as berkata, "Setiap empat puluh ekor kambing, zakatnya ialah seekor kambing. Jika kurang dari empat puluh maka tidak ada zakat padanya. Sampai dengan 120 ekor, zakatnya masih sama, yaitu seekor kambing. Jika lebih dari 120 ekor, maka zakatnya dua ekor kambing. Sampai dua ratus ekor, zakatnya masih sama, yaitu dua ekor kambing. Jika bertambah satu ekor lagi (menjadi 201 ekor) maka zakatnya tiga ekor kambing. Sampai tiga ratus ekor,

zakatnya masih sama, yaitu tiga ekor. Jika bertambah satu ekor lagi (menjadi 301 ekor) maka zakatnya empat ekor kambing, hingga mencapai empat ratus ekor. Jika sudah genap empat ratus ekor maka tiap seratus ekor, zakatnya seekor kambing, dan gugurlah aturan yang pertama—yaitu lebihnya kambing dari seratus."

Fukaha: Kambing memiliki lima nisab:

1. 40 ekor, zakatnya 1 ekor kambing.
2. 121 ekor, zakatnya 2 ekor kambing.
3. 201 ekor, zakatnya 3 ekor kambing.
4. 301 ekor, zakatnya 4 ekor kambing.
5. 400 ekor dan seterusnya, maka tiap 100 ekor, zakatnya ialah 1 ekor kambing.

Jumlah di antara dua nisab tidak terkena zakat.

Kambing kacang *(ma'iz)* sama hukumnya dengan kambing domba *(ghanam)*, sebab keduanya dari satu keluarga. Hanya saja, kambing *jadza'* dari jenis *ghanam*, yaitu yang telah berumur satu tahun dan masuk tahun kedua, sebanding dengan *tsani* dari jenis *ma'iz*, yaitu yang telah berumur dua tahun dan masuk tahun ketiga. Karena itu, barangsiapa memiliki lima ekor onta dan akan mengeluarkan zakatnya, cukup baginya mengeluarkan *jadza'* dari jenis *ghanam* sebagai zakat. Adapun dari jenis *ma'iz* maka tidak mencukupi selain *tsani*.

Seorang yang hendak mengeluarkan zakat tidak harus mengambilnya dari nisab. Dia boleh mengambil dari situ atau membelinya dari tempat lain dan mengeluarkannya sebagai zakat, atau juga dia boleh membayar dengan uang seharga zakatnya itu, dengan syarat harga itu tidak lebih rendah dari harga pertengahan. Jika dia memberi harga dengan lebih tinggi, maka itu lebih baik baginya. Para fukaha berdalil atas kebolehan hal di atas, bahwa seseorang pernah bertanya kepada Imam Shadiq as, "Bolehkah aku mengeluarkan zakat tanaman *hinthah* dan *sya'ir* serta zakat emas dan perak dengan uang dirham yang sama nilainya dengan jumlah

zakatnya? Ataukah tidak boleh kecuali harus dari harta yang dizakati itu sendiri?" Imam menjawab, "Keluarkanlah yang mana yang mudah bagimu."

Orang lain juga bertanya kepada beliau, "Bolehkah saya memberi zakat kepada keluarga Muslim dengan membelikan pakaian dan makanan yang saya anggap baik buat mereka?" Imam menjawab, "Boleh."

Syarat-syarat Lain pada Binatang Ternak

Wajibnya zakat pada binatang ternak yang tiga tersebut tidak hanya dengan terpenuhinya syarat nisab dan jumlah sebagaimana yang telah kami sebutkan di muka. Untuk itu, masih ada tiga syarat lagi, selain syarat nisab.

Pertama: Gembalaan. Maksudnya ialah bahwa setiap ekor dari binatang ternak yang tercakup di dalam nisab itu haruslah hidup dengan diberi makan di padang gembalaan alami, bukan diberi makan dengan di dalam kandang. Jika dia termasuk ternak yang diberi makan di dalam kandang, maka dia tidak terkena zakat, berdasarkan ijmak dan nas. Di antaranya ialah ucapan Imam as, "Ternak yang diberi makan di dalam kandang tidak terkena zakat. Zakat hanya berlaku pada ternak yang pada tahun itu digembalakan di padang gembalaannya. Adapun selain itu maka tidak berlaku padanya zakat."

Kedua: Tidak dipekerjakan. Maksudnya bahwa binatang tersebut tidak dimanfaatkan untuk kerja. Jika dia digunakan untuk ditunggangi atau untuk membajak sawah, atau untuk mengangkut, maka gugurlah zakat darinya berdasarkan ijmak dan nas. Di antaranya ialah ucapan Imam as, "Binatang yang bekerja tidak dikenai zakat sama sekali." Adapun riwayat-riwayat yang bertentangan dengan riwayat ini dianggap *syadz* (menyimpang) dan ditinggalkan.

Ketiga: Berlalunya masa satu tahun, dimulai dari saat dia tidak lagi menyusu induknya dan hanya memakan rumput, bukan dari hari di mana dia dilahirkan, menurut pendapat yang masyhur.

Begitulah secara ringkas syarat-syarat pada zakat ternak, yaitu nisab, gembalaan, tidak dipekerjakan, dan masa satu tahun. Tidak ada syarat lain lagi. Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi pada suatu waktu di tengah masa satu tahun, maka batallah syarat masa satu tahun itu dan gugur pula kewajiban zakat, misalnya jika jumlahnya berkurang dari nisab, atau si pemilik mengganti sebagian binatangnya, atau dia pekerjakan untuk ditunggangi, atau untuk membajak, atau mengangkut, atau diberi makan di kandang selama beberapa bulan atau beberapa minggu sehingga keluar dari nama gembalaan.

Jika dua orang bersama-sama (patungan) memiliki sejumlah binatang ternak dimana jumlah keseluruhan mencapai nisab, maka tidak ada kewajiban zakat kecuali jika bagian setiap orang itu telah mencapai nisab. Walaupun tempat gembalaannya, tempat minumnya, tempat memerah susunya, dan pejantannya semua menjadi satu. Jika seseorang memiliki ternak di beberapa tempat maka nisab disyaratkan pada jumlah keseluruhan ternak yang ia miliki, walaupun satu sama lain saling berjauhan dan di masing-masing tempat belum mencapai nisab. Dengan kata lain, yang menjadi ukuran ialah satunya pemilik nisab walaupun tempatnya berbeda-beda, bukan satunya nisab (digabungnya banyak ternak sehingga mencapai satu nisab) dengan pemilik yang berbeda-beda. Dengan demikian itulah kita menafsirkan ucapan Imam Shadiq as "Tidak dikumpulkan (untuk membentuk satu nisab) ternak yang bercerai berai (dengan banyak pemilik) dan tidak dipisahkan (tetap dianggap satu walaupun tempatnya berbeda-beda) ternak yang tergabung (pada satu pemilik)." ❖

ZAKAT EMAS DAN PERAK

Emas

Imam Shadiq as berkata, "Pada setiap dua puluh dinar emas, zakatnya ialah setengah dinar. Jika kurang dari itu maka tidak ada zakat."

Imam Baqir as dan Imam Shadiq as berkata, "Emas yang kurang dari dua puluh dinar *mitsqal* tidak terkena zakat. Jika sudah sempurna mencapai dua puluh *mitsqal* maka zakatnya ialah setengah *mitsqal,* dan tetap demikian sampai zakatnya 24 *mitsqal.* Jika sudah 24 maka zakatnya ialah tiga perlima dinar, dan tetap demikian sampai 28. Dengan perhitungan itulah setiap kali emas tersebut bertambah empat."

Fukaha: Riwayat-riwayat dari Ahlulbait as kadang-kadang menggunakan dinar, tapi kadang juga menggunakan *mitsqal.* Hal ini menunjukkan bahwa dinar itu sama dengan *mitsqal* pada masa mereka. Dan lebih dari satu fukaha zaman ini berkata bahwa satu dinar sama dengan setengah lira emas Utsmaniyah.

Bagaimanapun juga, mata uang emas mempunyai dua nisab. Pertama adalah 20 dinar, di mana zakatnya ialah setengah dinar, atau 2,5%. Jika kurang dari 20 maka tidak ada zakat, walaupun telah lewat masa satu tahun penuh. Sedangkan nisab kedua ialah 24 dinar. Berarti jumlah yang kurang dari empat, setelah dua puluh, tidak terkena zakat. Jika sudah mencapai 24, maka zakat

yang dikeluarkan ialah 2,5% (24 dinar x 2,5%), yaitu tiga perlima dinar, sebagaimana dikatakan olah Imam as. Jika emas itu bertambah lagi dari 24, maka tidak ada zakat pada kelebihan itu sampai emas tersebut berjumlah 28 dinar. Jika sudah berjumlah 28 maka zakatnya dihitung dengan cara sebagaimana tersebut di atas (yaitu dikalikan 2,5%). Demikianlah disyaratkan pertambahan 4 dinar untuk setiap kewajiban zakat berikutnya.

Perak

Imam as berkata, "Jika kurang dari dua ratus dirham maka tidak ada zakat, demikian pula pada kelebihannya (kelebihan dari dua ratus) hingga (kelebihan tersebut) mencapai empat puluh, maka zakat (dari empat puluh itu) adalah satu dirham."

Fukaha: Mata uang perak memiliki dua nisab. Pertama, 200 dirham, maka zakatnya ialah 5 dirham, yaitu 2,5%. Sedangkan yang kurang dari 200 dirham tidak terkena zakat. Nisab kedua ialah 40 dirham (setelah 200). Berarti jumlah yang kurang dari 40, setelah 200, tidak terkena zakat. Jika seluruhnya telah mencapai 240 maka zakatnya dikeluarkan setelah dikalikan 2,5%. Demikian disyaratkan bahwa setiap kelebihan harus mencapai 40. Dan zakatnya dihitung dengan acara sebagaimana tersebut di atas.

Syarat-syarat

Harus pula ditambahkan dua syarat lagi, selain nisab, pada zakat emas dan perak ini.

Pertama, hendaknya dia merupakan mata uang resmi (*maskukah* = yang dicetak dan dicap), sebagaimana ditunjukkan oleh kata *naqdain* itu sendiri, yang digunakan dalam hadis-hadis, yang berarti dua mata uang. Karena itu, tidak wajib zakat pada emas atau perak lempengan, demikian pula perhiasan dan cincin, dan yang digunakan sebagai penghias pedang atau mushaf dan sebagainya. Diriwayatkan bahwa seseorang bertanya kepada Imam Shadiq as, "Di rumahku terkumpul (sesuatu) yang tinggi harganya, dan telah ada di tanganku sekitar satu tahun. Apakah aku harus menzakatinya?"

Imam berkata, "Segala sesuatu yang belum lewat satu tahun maka tidak ada kewajiban zakat padanya. Demikian pula yang bukan *rikaz* tidak terkena zakat." Orang tersebut bertanya, "Apakah *rikaz* itu?" Beliau menjawab, "*Rikaz* ialah emas atau perak yang dicap (sebagai mata uang). Jika kamu mau, leburlah dia. Emas dan perak yang dilebur tidak terkena zakat."

Kedua, lewat masa satu tahun pada mata uang emas dan perak tersebut tanpa berkurang (dari nisab) dan tidak berganti dengan yang lainnya, serta tidak dilebur. Masa satu tahun menjadi genap dengan masuknya bulan kedua belas. Imam as pernah ditanya tentang seorang yang mempunyai 199 dirham. Uang tersebut ada padanya sampai sebelas bulan. Kemudian dia mendapat satu dirham lagi pada bulan kedua belas, dan genaplah uangnya menjadi dua ratus dirham. Apakah dia berkewajiban mengeluarkan zakat? Imam menjawab, "Tidak. Sampai datang satu tahun lagi sementara uang itu berjumlah dua ratus dirham."

Masalah-masalah

1. Jika seorang mempunyai mata uang emas dan mata uang perak, di mana masing-masingnya belum mencapai nisab, tetapi jika satu dengan yang lain digabungkan maka keseluruhannya akan mencapai nisab, maka dalam keadaan demikian tetap belum terkena zakat, sebab disyaratkan masing-masing emas dan perak itu mencapai nisab sendiri-sendiri.
2. Disyaratkan di dalam nisab itu kemurnian emas atau perak dari segala macam campuran, bukan sembarang mata uang emas atau perak. Jika seseorang mempunyai uang emas atau perak yang masing-masingnya telah mencapai nisab atau lebih, akan tetapi tercampur dengan selain emas dan perak, maka: apabila yang murninya mencapai nisab maka terkena zakat; bila tidak, maka tidak.
3. Jika seseorang ragu apakah uang yang ia miliki telah mencapai nisab, sehingga terkena zakat, ataukah tidak, maka berlakulah kaedah *ashl al-bara'ah,* dan dia tidak perlu mencari tahu, sebab

yang demikian itu merupakan *syubhah maudhu'iyah* (ketidak-jelasan pada obyek hukum), bukan *syubhah hukmiyah* (ketidak-jelasan pada hukum). Kecuali jika dia tahu bahwa nisab sudah tercapai tetapi dia ragu (tidak tahu pasti) tentang jumlah itu sendiri, maka dia harus mencari tahu kalau bisa; jika tidak maka dia harus ber-*ihtiyath*. Sebab jika seseorang mengetahui adanya suatu kewajiban padanya, maka pengetahuannya itu menurut pelaksanaan kewajiban tersebut sehingga dia tahu dengan pasti bahwa dia telah lepas dari kewajiban tadi.

4. Seluruh atau sebagian besar fukaha zaman sekarang mengatakan bahwa harta, jika berupa uang kertas sebagaimana yang ada sekarang, maka tidak ada kewajiban zakat padanya. Hal ini karena mereka berhenti pada arti lahiriah nas yang menggunakan kata *naqdain,* yaitu mata uang emas dan perak. Kami tak sependapat dengan mereka ini. Kami mengeneralkan untuk setiap yang disebut harta dan mata uang. Sedangkan *naqdain* di dalam ucapan-ucapan Ahlulbait merupakan wasilah saja, bukan tujuan, sebab hanya keduanyalah (emas dan perak) mata uang yang ada pada masa mereka. Hal ini bukan termasuk qiyas yang haram. Sebab *mafhum* dan hakikat qiyas ialah penyimpulan hukum berdasarkan *'illah* (alasan hukum) yang diperkirakan saja, bukan yang diketahui dengan pasti. Yang demikian itu dilarang, sebab perkiraan *(zhan)* tidak mendatangkan kebenaran sama sekali. Sedangkan kita dalam masalah ini mengetahui dengan yakin bahwa *'illah* zakat di dalam *naqdain* juga ada dan terdapat di dalam uang kertas. Kita tahu itu dengan pasti, bukan dengan perkiraan. Maka hal ini sama seperti *'illah* yang *mashushah* (yang disebutkan dalam nash—*pent.*) atau bahkan lebih kuat. Dengan demikian, hal ini termasuk *tanqih al-manath,* bukan qiyas yang berdasarkan perkiraan, yang telah disepakati sebagai tidak boleh diamalkan. ❖

ZAKAT TANAMAN

Telah kita sebutkan bahwa zakat wajib pada gandum dengan kedua jenisnya, yakni *sya'ir* dan *hinthah,* serta kurma dan kismis. Sedangkan yang selain itu, yaitu tanaman yang tumbuh di bumi, selain sayur-sayuran, hukumnya sunah dizakati. Untuk kewajiban zakat pada empat macam tanaman di atas disyaratkan adanya dua hal, sampai nisab dan dimiliki.

Nisab

Imam Baqir as, ayah Imam Shadiq as, berkata, "Tanaman gandum, kurma , dan kismis, jika mencapai lima *wusq*—dan satu *wusq* sama dengan enam puluh *sha',* berarti lima *wusq* sama dengan tiga ratus *sha'*—maka zakatnya ialah sepersepuluh. Tanaman yang diairi dengan alat-alat seperti tali, timba dan binatang penarik, maka zakatnya ialah seperdua puluh. Sedangkan yang disirami oleh hujan dan aliran air maka zakatnya adalah sepersepuluh. Tidak ada zakat pada yang kurang dari tiga ratus *sha'* dan tidak pada tanaman selain yang empat macam ini."

Jika dihitung dengan kilogram maka nisab sempurna mencapai sekitar 910 kilogram. Jika kurang dari itu maka tidak ada zakat. Sedangkan jika sudah mencapai nisab atau lebih maka wajib dizakati.

Dimiliki

Menurut fukaha, seseorang wajib menunaikan zakat empat macam tanaman ini jika telah mencapai nisab dan, pada waktu yang sama, hendaklah pokok-pokok pohon tersebut merupakan miliknya sebelum hasilnya terkena kewajiban zakat, yaitu sebagaimana jika dia sendiri yang menanam, atau apabila tanaman dan pohon tersebut berpindah menjadi miliknya sebelum terbentuknya biji dan berbuah. Adapun jika seseorang membeli atau menerima pemberian berupa tanaman gandum atau anggur setelah tampak hasilnya, di mana hasil tanaman tersebut tampak ketika masih menjadi milik orang lain, maka tidak ada kewajiban zakat atasnya, sebagaimana tidak wajib atas seorang yang memberi anggur lalu mengeringkannya hingga menjadi kismis. Hal ini menjadi kesepakatan fukaha.

Kebanyakan fukaha mengatakan bahwa empat tanaman ini terkena kewajiban zakat ketika hasilnya sudah nampak baik; yaitu ketika biji gandum sudah mengeras, dan buah kurma sudah memerah atau menguning, dan bunga anggur sudah menjadi buah muda. Sementara pengeluaran zakat belum wajib kecuali setelah mengering dan telah benar-benar sempurna. Sedangkan menurut pendapat kami, zakat tidak terdapat pada tanaman yang mana pun sampai ketika biji gandum bisa dibilang gandum, dan buah kurma sudah bisa dibilang kurma, demikian juga dengan kismis. Sebab nama-nama inilah yang disebutkan di dalam dalil-dalil. Sementara kita tahu dengan jelas bahwa hukum-hukum *syar'i* bergantung pada ada dan tidaknya nama-nama obyek hukumnya.

Bagaimanapun, nisab mulai dihitung ketika hasil-hasil tanaman sudah mengering, bukan sebelumnya. Jika salah satu dari empat macam tanaman itu telah mencapai nisab dalam keadaan basah, tapi tidak mencapainya dalam keadaan kering, maka tidak ada kewajiban zakat, sebagaimana disepakati.

Perbedaan antara dua pendapat itu akan nampak dalam hal apabila si empunya tanaman membelanjakan (menggunakan,

dengan menjual, umpamanya—*pent.*) buah anggur sebelum menjadi kismis, atau buah pohon kurma sebelum menjadi buah kurma, atau hasil pohon gandum sebelum waktunya dipanen. Menurut pendapat masyhur, dia harus menjamin untuk fukara dan orang-orang yang berhak menerima zakat; sedangkan menurut pendapat kedua, tidak ada jaminan apa pun atasnya.

Ukuran Zakat

Imam as berkata, "Tanaman yang disirami dengan tali dan timba serta penyiram maka zakatnya adalah seperdua puluh. Sedangkan yang disirami tanpa menggunakan alat, yaitu dengan sungai, atau mata air, atau dengan hujan maka zakatnya ialah sepersepuluh."

Fukaha: Kadar yang wajib dari zakat tanaman berbeda dengan perbedaan cara menyiraminya. Tanaman yang disirami oleh sarana alam, zakatnya sepersepuluh (10%) dari hasilnya. Sedangkan yang disirami dengan menggunakan alat-alat maka zakatnya seperdua puluh (5%). Jika tanaman tersebut disirami dengan alat dan kadang-kadang dengan hujan, maka: jika penggunaan alat jarang sekali maka zakatnya adalah 10%, tapi jika penggunaan alat lebih banyak maka zakatnya 5%. Jika keduanya digunakan dengan jumlah yang sama maka zakatnya 7,5%, yatitu 10% dari separuh hasil dan 5% dari separuhnya lagi. Jika ragu mana yang lebih banyak, alat ataukah sarana alam, maka kita batasi pada kadar yang meyakinkan, yaitu kadar yang lebih sedikit, berarti 5%, karena itulah kadar yang wajib bagaimanapun juga.

Biaya dan Pajak Penguasa

Zakat wajib dikeluarkan setelah biji (gandum) dibersihkan dan setelah buah (kismis atau kurma) dikeringkan lalu, lalu diukur dengan takaran atau dengan timbangan. Juga setelah dikeluarkan pajak untuk penguasa dan biaya-biaya lain secara keseluruhan. Jadi, pajak yang diambil oleh penguasa dan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil tanaman tidak dipikul oleh si pemilik

sendiri; dan dia tidak mengeluarkan zakat dari hartanya yang lain, tapi dari hasil keseluruhan hasil (bersih) yang dia peroleh.

Hal ini tidak memerlukan pembahasan panjang lebar, dan tidak juga perlu menyebutkan ucapan si fulan dan si fulan sehingga memenuhi halaman-halaman buku, seperti yang dilakukan sebagian orang. Yang perlu dibicarakan dalam hal ini ialah: apakah ketentuan nisab itu diberlakukan setelah pengeluaran biaya dan pajak, sehingga jika sisa yang ada kurang dari nisab maka tidak ada kewajiban zakat, ataukah nisab ini diberlakukan sebelum biaya dan pajak, sehingga jika jumlah keseluruhan (sebelum biaya pajak) mencapai nisab maka sisa yang (sesudah biaya dan pajak) wajib dizakati walaupun sisa itu kurang dari nisab?

Penulis *Jawahir* berkata, "Yang masyhur di kalangan fukaha ialah bahwa nisab dihitung setelah pengeluaran biaya. Maka tidak ada kewajiban zakat jika sisa yang ada kurang dari nisab, walaupun jumlah keseluruhan (sebelum biaya pajak) mencapai nisab." Syaikh Hamadani di dalam *Mishbah al-Faqih* berkata, "Inilah yang lebih sesuai berdasarkan *ashl al-bara'ah,* yaitu kebebasan dari kewajiban zakat jika kurang dari nisab setelah pengeluaran biaya."

Hak atas Seseorang atau Persekutuan dalam Harta Kekayan?

Apakah zakat itu hak atas seseorang, atau persekutuan dalam harta kekayaan?

Imam Shadiq as berkata, "Sesungguhnya Allah SWT telah menjadikan fukara dan *aghniya* (orang-orang kaya) bersekutu di dalam memiliki harta kekayaan; maka tidak dibenarkan mereka (orang-orang kaya) membelanjakan harta kepada selain sekutunya."

Ayah beliau, Imam Baqir as, ditanya tentang zakat yang wajib di tempat-tempat yang tidak mungkin menunaikannya di situ. Beliau menjawab, "Sisihkanlah dia. Jika engkau berdagang dengannya maka engkau harus menjaminnya (jika terjadi kerugian—*pent.*), dan harta zakat itu ikut mendapat keuntungan. Jika kamu tidak menyisihkannya dan tidak pula kamu gunakan untuk

berdagang, maka tidak ada tanggungan apa pun atasmu. Jika kamu tidak menyisihkannya maka gunakanlah untuk berdagang bersama hartamu; dan untuk itu harta zakat itu akan mendapat bagian keuntungan, tapi tidak boleh dikenakan kerugian padanya."

Fukaha: Mereka berselisih pendapat, apakah orang fakir merupakan sekutu si kaya di dalam hartanya secara fisik *('ain)* dan memiliki sejumlah bagiannya, persis sebagaimana si kaya itu sendiri, ataukah si fakir ini sebagai pemilik hak dari harta si kaya tanpa memiliki sedikit pun dari fisiknya (sama persis dengan pemegang harta yang digadaikan [yaitu penerima gadai], di mana dia berhak [kuasa] atas harta itu tanpa memilikinya [karena harta tersebut adalah milik si penggadai]), dan bahwa si kaya bertanggung jawab kepada si fakir (sebagaimana pemilik harta yang digadaikan [yaitu si penggadai] bertanggung jawab kepada penerima gadai)?

Penulis *Jawahir* berkata bahwa kebanyakan fukaha, menurut nukilan yang sampai kepada beliau dan sesuai dengan pengetahuan beliau sendiri, berpendapat bahwa zakat terkait dengan harta itu sendiri, dan bahwa si fakir merupakan sekutu si kaya di dalam harta tersebut (yaitu harta yang harus dizakati—*pent.*) dan dia memiliki sejumlah bagiannya, dengan pemiliknya yang sama persis sebagaimana kepemilikan si kaya. Adapun dalil yang mereka gunakan ialah dua riwayat dari dua Imam tersebut di atas.

Sedangkan kami sependapat dengan Syaikh Hamadani, penulis *Mishbah al-Faqih*, yang meniadakan persekutuan fukara dengan orang-orang kaya di dalam harta kekayaan (yang harus dizakati) dan beliau menetapkan adanya hak si fakir pada harta tersebut, sama persis sebagaimana hak pemilik piutang terhadap harta peninggalan mayit (yang berhutang kepadanya—*pent.*). Kami spendapat dengan Syaikh yang mulia ini setelah kami pelajari dan merasa puas dengan dalil-dalil yang beliau gunakan untuk mendukung pendapat beliau. Secara ringkas dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apabila si fakir merupakan sekutu yang sebenarnya bagi si kaya di dalam kekayaannya, berarti si kaya tidak boleh membelanjakannya kecuali dengan izin si fakir, sebagaimana halnya setiap orang yang bersekutu (bersama-sama) dalam memiliki suatu harta. Juga tidak boleh bagi si kaya untuk mengeluarkan zakat dari selain harta yang wajib dizakati kecuali dengan izin si fakir. Demikian pula hasil yang keluar dari hartanya yang harus dizakati, seperti susu (yang keluar dari sapi, onta atau kambing) juga wol (bulu kambing domba) adalah milik bersama sebab hasil ini merupakan cabang dari harta itu sendiri. Tapi tidak ada seorang pun yang berkata demikian itu. Dan barangsiapa mengatakan demikian itu maka dia akan berhadapan dengan dalil-dalil nas kebiasaan yang berlaku.
2. Riwayat-riwayat dari Ahlulbait tentang zakat yang wajib sama persis dengan riwayat-riwayat mereka tentang zakat yang sunah, padahal diketahui bahwa tidak ada persekutuan hakiki di dalam zakat yang sunah. Dengan demikian, yang dimaksud ialah bahwa Allah telah menjadikan hak di dalam harta si kaya sebagaimana hak para pemilik piutang yang terkait dengan harta peninggalan si mayit, sehingga jika si kaya tidak mau menyerahkan hak ini maka hakim *syar'i,* atau pengumpul zakat yang ditunjuk, atau orang-orang adil dari kaum Muslim dalam rangka menjalankan *hisbah* (kewajiban-kewajiban kifayah—*pent.*), atau, jika tidak ada mereka semua, si fakir sendiri, berhak menarik hak tersebut dari si kaya. Tapi yang demikian ini adalah suatu hal, dan bahwa si fakir merupakan sekutu hakiki si kaya adalah hal lain lagi.

Harta Dagangan

Imam Shadiq as ditanya tentang seseorang yang mempunyai harta dan menggunakannya untuk berdagang. Beliau berkata, "Jika telah datang satu tahun maka dia harus menzakatinya."

Beliau berkata, "Setiap harta di mana engkau bekerja dengannya (dengan menggunakannya untuk berdagang, umpamanya—

pent.) maka engkau berkewajiban mengeluarkan zakatnya jika telah berputar selama satu tahun."

Fukaha: Setiap harta yang digunakan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dan berdagang maka disunahkan padanya zakat, baik harta tersebut berupa hewan, biji-bijian, barang tambang, kain, sayur-sayuran, dan sebagainya.

Zakat pada harta dagangan tidak disunahkan kecuali dengan beberapa syarat. Jika salah satu syaratnya tidak terpenuhi maka tidak ada hukum sunah sama sekali. Syarat-syarat tersebut ialah niat untuk berdagang dan mencari untung, dan nilai harta dagang harus mencapai salah satu dari dua nisab emas dan perak, juga hendaknya perdagangan telah berjalan selama satu tahun, dan niat berdagang harus terus berlanjut selama satu tahun itu, juga harus ada keuntungan yang diperoleh, dan modal tidak boleh berkurang satu rupiah pun selama satu tahun; jika hal itu terjadi kemudian kekurangan tersebut dapat ditutup lagi maka hitungan awal tahun dimulai lagi dari saat itu.

Disunahkan juga zakat pada segala macam tumbuhan hasil bumi, baik yang ditakar maupun yang ditimbang, selain empat macam tanaman yang telah disebutkan, dan pada kuda-kuda betina, dengan syarat kuda-kuda itu digembalakan, bukan diberi makan di dalam kandang, walaupun digunakan untuk tunggangan dan sebagainya. Demikian juga disunahkan zakat pada hasil tanah yang disiapkan untuk mendatangkan hasil; seperti toko dan kebun dan sebagainya. Hal ini telah disinggung di muka. ❖

YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT (MUSTAHIQ)

Telah kami sebutkan di muka bahwa pembicaraan tentang zakat berkisar pada orang yang wajib zakat, harta yang harus dizakati, dan orang yang berhak menerimanya. Yang pertama dan yang kedua sudah kita bicarakan. Kini kita akan bicarakan yang ketiga.

Allah SWT berfirman,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَ الْمَسَاكِيْنِ وَ الْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَ فِى الرِّقَابِ وَ الْغَارِمِيْنَ وَ فِى سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِنَ اللهِ وَ اللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ.

Sedekah adalah untuk fukara, orang-orang miskin, para 'amil (yang bekerja mengumpulkan zakat), mu'allafah qulubuhum, fir riqab, gharimin, fi sabilillah, *dan* ibn sabil, *sebagai suatu ketetapan yang Allah wajibkan; dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.* (QS. at-Taubah: 60)

Imam as berkata, "Fukara ialah mereka yang tidak meminta-minta dan yang menafkahi keluarga mereka. Bukti bahwa mereka itu orang yang tidak meminta-minta ialah firman Allah SWT, *'Bagi orang-orang fakir yang tercegah di jalan Allah, yang tidak mampu beper-*

gian di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka adalah orang-

dengan tanda (di wajah) *mereka. Mereka tidak meminta-minta orang lain karena menjaga harga diri.'* Orang-orang miskin adalah orang-orang lemah. Termasuk ke dalam mereka ini lelaki, perempuan, dan anak-anak.

Para *'amil* ialah mereka yang mengambil, mengatur, dan mengumpul zakat dan yang menjaganya hingga mereka memberikannya kepada orang yang akan membagikannya. *Mu'allafah qulubuhum* ialah orang-orang yang mengesakan Allah dan meninggalkan penyembahan kepada selain Allah, tetapi belum masuk ke dalam hati mereka pengetahuan bahwa Muhammad adalah Rasulullah saw. Untuk itu, Nabi melunakkan hati mereka dan mengajar mereka agar mereka tahu, dan memberi bagian untuk mereka di dalam zakat, agar mereka mau belajar dan mencintai Islam. Yang dimaksud dengan *fir riqab* ialah orang-orang yang terkena kewajiban kifarah karena, umpamanya, membunuh orang dengan tidak sengaja, atau karena berbuat *zhihar,* atau karena sumpah (yang ia langgar), atau karena membunuh binatang buruan pada waktu ihram, sedangkan mereka tidak mempunyai biaya untuk kifarah, padahal mereka adalah orang-orang yang beriman. Maka Allah SWT memberi bagian untuk mereka di dalam zakat agar mereka dapat mengeluarkan kifarah dengan itu. *Gharimin* ialah orang-orang yang mempunyai hutang yang mereka belanjakan di dalam ketaatan kepada Allah tanpa menghambur-hamburkannya. Maka wajib atas Imam untuk membayar bagi merka dari uang zakat.

Fi sabilillah ialah orang-orang yang bepergian untuk berjihad tetapi mereka tidak memiliki suatu apa pun yang memperkuat diri mereka, atau suatu kaum Mukmin yang tidak punya biaya untuk pergi haji, atau untuk melakukan segala macam bentuk usaha yang baik (untuk syiar Islam—*pent.*). Maka wajib atas Islam memberi mereka uang dari zakat sehingga mereka mampu meneruskan jihad atau pergi haji. *Ibn sabil* ialah orang yang berada dalam per-

jalanan di dalam ketaatan kepada Allah (bukan perjalanan maksiat—*pent.*) lalu mereka kehabisan bekal dan uang. Maka Imam wajib mengembalikan mereka ke kampung halaman mereka dengan uang dari zakat."

Fukaha: *Mustahiq* zakat ada delapan:

1. Fukara
2. Masakin
3. Para *'amil*
4. *Mu'allafah qulubuhum*
5. *Fir riqab*
6. *Gharimin*
7. *Fi sabilillah*
8. *Ibn sabil*

1 & 2. Fukara dan Masakin

Sebagian orang mengatakan bahwa kata *fakir* dan *miskin,* jika keduanya disebut bersama-sama, maka masing-masing menunjukkan makna tersendiri. Tetapi jika keduanya terpisah maka keduanya menunjukkan makna yang sama. Mereka mengatakan bahwa perbedaan keduanya jika keduanya bertemu ialah bahwa orang yang fakir tidak meminta-minta. Akan tetapi sesungguhnya tidak ada gunanya membahas soal ini setelah diketahui bahwa keduanya sama-sama berhak menerima zakat karena mereka membutuhkannya.

Orang fakir atau miskin yang boleh diberi zakat, menurut syariat, ialah orang yang tidak mempunyai biaya hidup selama satu tahun untuk dirinya dan keluarganya. Sedangkan orang kaya, menurut syariat, ialah orang yang benar-benar telah memiliki biaya hidup untuk satu tahun atau mampu untuk memilikinya, maksudnya bahwa dia mempunyai pekerjaan di mana hasilnya dapat mencukupi dan memenuhi kebutuhan hidupnya hari demi hari. Imam Shadiq as berkata, "Zakat haram hukumnya bagi orang yang

mempunyai biaya hidup satu tahun, dan orang yang memiliki biaya hidup setahun ini wajib mengeluarkan zakat fitrah." Beliau ditanya tentang seorang yang mempunyai biaya makan untuk sehari" Apakah dia boleh menerima zakat? Belaiu menjawab, "Orang tersebut boleh mengambil dari zakat, sekadar yang dapat mencukupi hidupnya untuk satu tahun, walaupun saat itu dia mempunyai biaya hidup untuk satu bulan, sebab zakat ialah dari tahun ke tahun."

Memperkaya Orang Fakir

Penulis kitab *Had'iq* dan penulis kitab *Jawahir* menukil dari pendapat yang masyhur bahwasanya dibolehkan memberi zakat kepada seorang fakir dengan jumlah yang dapat mencukupi hidupnya selama beberapa tahun, bukan satu tahun saja, dengan syarat jumlah tersebut diberikan sekaligus, bukannya beberapa kali. Sebab, dengan diberi sekali maka dia telah memiliki biaya hidup satu tahun sehingga menurut syariat dia sudah dianggap kaya, dan karena itu dia tidak boleh diberi zakat lagi. Mereka yang berpendapat demikian bersandar pada beberapa riwayat dari Ahlulbait as.

Tetapi saya tidak tahu apakah riwayat-riwayat tersebut sahih ataukah palsu yang mencatut nama para orang-orang terpercaya *(tsiqah)* untuk mendatangkan manfaat bagi diri mereka sendiri, dan demi menimbun uang zakat atas nama orang lain. Yang saya tahu pasti, membedakan antara memberi sekali dan beberapa kali itu sangat diragukan. Sebab, jika alasan tidak dibolehkannya memberi orang tersebut beberapa kali adalah karena adanya kelebihan biaya hidup satu tahun, maka alasan ini pun juga ada pada sekali beri yang jumlahnya lebih dari biaya hidup satu tahun itu. Dengan demikian, pembedaan tersebut adalah mengada-ada. Lagi pula, saya tahu pasti bahwa tujuan pertama dan terakhir dari zakat ialah memenuhi kebutuhan si fakir akan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal; dan bahwa Ahlulbait as berkata, "Jika sedekah-sedekah dibagi dengan cara yang benar maka tidak akan ada seorang fakir pun." Kita juga tahu bahwa menjadikan kaya orang

fakir akan membuat jumlah orang kaya bertambah banyak, sementara orang fakir—maksudnya orang fakir lainnya, yang tidak kebagian zakat akibat diberikannya zakat kepada orang tertentu dalam jumlah yang berlebihan (lebih dari kebutuhannya untuk satu tahun) bertambah fakir. Dengan sebab itu dan sebab-sebab lain, kami berpendapat bahwa orang fakir jangan diberi lebih dari biaya hidupnya selama satu tahun, walaupun dia itu anak seorang *marja'* besar, atau *marja'* besar itu sendiri.

Pengaku Fakir

Setiap orang yang mengaku fakir diterima pengakuannya selama tidak diketahui kebohongannya, dan dia bisa diberi apa yang ia butuhkan dari zakat. Penulis kitab *Jawahir* berkata, "Tidak ada khilaf yang berarti pada yang demikian itu." Dan di dalam kitab *Madarik* disebutkan bahwa yang demikian itu adalah popular dari mazhab ulama kita.

Demikian pula sangat dikenal dari kebiasaan ulama, baik dahulu maupun sekarang, bahwa mereka selalu memberi zakat kepada orang yang memintanya selama tidak diketahui kebohongan orang tersebut, Adapun hadis masyhur yang mengatakan, "*Mudda'i* (Orang yang mengaku sesuatu, atau pihak penuntut) harus mendatangkan bukti, sedangkan orang yang mengingkari harus bersumpah,' maka hadis ini tidak mencakup apa yang sedang kita bicarakan, sebab dia khusus berlaku pada masalah tuntut menuntut dan sengketa antara dua pihak.

Juga tidak wajib memberitahukan kepada fakir bahwa yang diberikan kepadanya itu adalah zakat, baik ketika memberinya atau sesudahnya. Abu Bashir berkata, "Saya berkata kepada Imam Baqir, ayah Imam Shadiq as, bahwa salah seorang saudara kami malu untuk menerima zakat, maka saya memberinya tanpa memberitahukan kepadanya bahwa itu zakat. Beliau menjawab, 'Berilah, dan tidak usah kau sebutkan bahwa itu adalah zakat; dan janganlah kau menghinakan seorang Mukmin.'"

Kebanyakan fukaha mengatakan bahwa seorang yang mampu bekerja mencari uang tidak boleh diberi zakat, sebab dia dianggap kaya. Zurarah meriwayatkan dari Imam Baqir as, yang mengatakan, "Sedekah tidak halal untuk orang yang mampu bekerja, dan tidak juga untuk orang yang sehat jasmani yang mampu menanggung jerih payah kerja."

Jika seseorang berkata bahwa orang yang demikian ini bisa dibilang fakir, maka kami jawab bahwa orang tersebut adalah kaya pada dasarnya, selama dia mampu untuk mencukupi hidupnya. Apa bedanya antara orang yang demikian ini dengan orang yang punya harta tetapi tidak membelanjakannya untuk dirinya sendiri hingga ia mati kelaparan?

Penulis *Mishbah al-Faqih,* ketika membantah pendapat penulis kitab *Jawahir,* mengatakan dengan sangat bagus, "Yang dimaksud dengan orang kaya yang tidak diberi zakat ialah orang yang benar-benar kaya dan orang yang mampu untuk mencari uang. Akan tetapi hal ini tidak diterapkan karena banyaknya pengangguran dan peminta-minta dan sebagainya, yang sesungguhnya mereka itu mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk bekerja. Akan tetapi, mereka sudah terbiasa hidup dengan menerima sedekah dan tahan dengan kemiskinan dan kesusahan serta sanggup memikul kehinaan meminta-minta dan tidak mau bekerja. Memang, menurut umum, mereka bisa dibilang fakir. Akan tetapi, sesungguhnya mereka adalah kaya, dalam arti bahwa mereka mampu mencukupi dirinya. Karena itu, pendapat yang mengatakan bahwa orang yang demikian ini tidak boleh diberi zakat, sebagaimana dinisbahkan kepada kebanyakan fukaha, adalah pendapat yang lebih kuat. Sedangkan yang dikatakan di dalam kitab *Jawahir,* bahwa memberikan zakat kepada orang-orang semacam ini adalah suatu kebiasaan, masih bisa diperdebatkan lagi, bahkan ditolak."

3. Para 'Amil

Para *'amil* zakat ialah para pengumpul zakat yang ditunjuk oleh Imam atau wakilnya untuk mengumpulkannya dari para pem-

bayar zakat dan menjaganya, kemudian menyerahkannya kepada orang yang akan membagikannya kepada para *mustahiq*. Apa yang diterima oleh para *'amil* dari bagian zakat itu dianggap sebagai upah atas kerja mereka, bukannya sedekah, Oleh karena itu, mereka tetap diberi walaupun mereka kaya.

Disyaratkan bahwa seorang *'amil* haruslah balig, berakal, beriman, dan adil, minimal dapat dipercaya, karena Imam Ali Amirul Mukminin as berkata kepada seorang pengumpul zakat, "Jika engkau memiliki uang untuk disedekahkan maka janganlah engkau menunjuk wakil untuk itu kecuali seorang yang tulus, menghendaki kebaikan, dapat dipercaya, dan dapat menjaganya." Seorang *'amil* juga hendaknya bukan dari kalangan Bani Hasyim, sebab zakat dari selain Bani Hasyim tidak halal bagi Bani Hasyim. Imam Shadiq as berkata, "Orang-orang dari Bani Hasyim datang kepada Rasulullah saw meminta kepada beliau agar mempekerjakan mereka pada zakat ternak. Mereka berkata, 'Agar kami mendapat bagian yang Allah tentukan bagi para *'amil*. Kami lebih berhak untuk itu.' Maka Rasulullah saw berkata, 'Wahai Bani 'Abd al-Muththalib! Sesungguhnya zakat tidaklah halal bagiku dan tidak juga bagi kalian. Akan tetapi aku telah dijanjikan untuk memberi syafaat.' Dengan demikian, zakat tersebut tidak halal bagi mereka walaupun sebagai imbalan atas jerih payah mereka."

4. Mu'allafah Qulubuhum

Salah satu kelompok penerima zakat ialah orang-orang yang disebut *mu'alllafah qulubuhum,* yaitu orang-orang yang dijanjikan hati mereka dan disatukan atas Islam, untuk mencegah kejahatan mereka (agar mereka tidak berbuat jahat terhadap Islam), atau agar mereka mau membantu kaum Muslim dalam membela diri atau membela Islam. Mereka ini diberi bagian dari zakat, walaupun mereka kaya.

Fukaha kita berselisih pendapat tentang apakah *mu'allafah qulubuhum* ini khusus bagi mereka yang tidak menunjukkan keislaman mereka, ataukah termasuk juga orang yang menunjukkan keis-

laman tetapi diragukan? Yang pasti, Rasulullah saw telah menyantuni orang-orang musyrik (yang tidak menunjukkan keislaman), di antaranya ialah Shafwan bin 'Umayyah, dan juga orang-orang munafik (yang menunjukkan keislaman), di antaranya ialah Abu Sufyan. Dalam hal ini banyak sekali riwayat dari Ahlulbait as. Dengan demikian, kata-kata *mu'allafah qulubuhum* ini umum berlaku untuk keduanya.

Menurut sebagian mazhab Islam, bagian untuk *mu'allafah qulubuhum* ini telah gugur, dan permasalahan ini sudah tidak ada lagi setelah Islam menyebar, dan Allah telah memuliakan agama-Nya dengan kekuatan dan jumlah kaum Muslim yang banyak. Sementara itu fukaha Syi'ah mengatakan bahwa bagian ini masih tetap ada selama di bumi ini masih ada non-Muslim dan orang yang memusuhi Islam. Sebab, mustahil suatu akibat menjadi gugur jika penyebabnya masih ada; atau tidak mungkin suatu *ma'lul* terangkat sedangkan *'illah*-nya masih ada.[1]

5. Fir Riqab

Yang dimaksud dengan *riqab* ialah budak. Sedangkan kata *fi* menunjukkan bahwa zakat untuk bagian ini bukannya diberikan kepada mereka, tetapi digunakan untuk membebaskan mereka dan memerdekakan mereka. Inilah salah satu pintu yang dibuka oleh Islam untuk memberantas perbudakan sedikit demi sedikit. Seperti kita ketahui, pada masa sekarang ini sudah tidak ada lagi perbudakan.

6. Gharimin

Mereka ini adalah orang-orang yang menanggung beban hutang dan mereka tidak mampu membayarnya. Maka hutang mereka itu dilunasi dengan bagian dari zakat, dengan syarat mereka itu tidak menggunakan hutang tersebut untuk dosa dan maksiat.

---

[1] *Mu'allafah qulubuhum* ini mirip dengan propaganda yang digunakan oleh beberapa negara untuk membela sikap mereka dan untuk menyebarkan ajaran-ajaran mereka. Bahkan ada yang membentuk kementrian atau departemen khusus untuk menanganinya.

Imam as berkata, "*Gharimin* ialah orang-orang yang terkena hutang yang mereka gunakan di dalam ketaatan kepada Allah tanpa menghambur-hamburkannya. Maka wajib atas seorang Imam untuk melunasi hutang mereka dari uang zakat."

Menurut pendapat kami, melunasi hutang *gharimin* termasuk kategori *fi sabilillah*. Disebutkannya *gharimin* ini secara tersendiri adalah sekadar untuk mengingatkan bahwa mereka termasuk kategori *sabilillah,* atau untuk menambah kekhususan, sebagaimana firman Allah, "*Peliharalah salat dan salat* wustha."

Jika seseorang mempunyai piutang (uang yang masih dipinjam) pada orang yang tidak mampu membayarnya maka ia (si pemilik) boleh menganggapnya sebagai zakat. Dengan begitu, pelunasan hutang dan pelunasan zakat terjadi bersama-sama, di mana orang yang berhutang telah terlepas dari hutangnya dan yang berpiutang pun telah lepas dari kewajiban zakat. Seseorang pernah bertanya kepada Imam as, 'Saya punya piutang atas satu kaum dan telah lama ada pada mereka. Tetapi mereka tidak mampu membayarnya. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang bisa menerima zakat. Bolehkah aku menjadikannya sebagai zakat untuk mereka?" Imam menjawab, "Boleh."

Tidak ada beda, dalam hal menjadikan hutang sebagi zakat, apakah orang yang berhutang itu masih hidup ataukah sudah meninggal. Imam Shadiq as berkata, "Menghutangi seorang Mukmin adalah keberuntungan. Jika dia mampu maka dia akan membayarmu; tetapi jika dia meninggal sebelum itu maka anggaplah itu sebagai zakat."

7. Sabilillah

Sabilillah ialah segala sesuatu yang diridai oleh Allah dan yang mendekatkan kepada Allah, apa pun dia, seperti membuat jalan, membangun sekolah, rumah sakit, irigasi, mendirikan masjid, dan sebagainya. Di mana manfaatnya adalah untuk kaum Muslim atau selain kaum Muslim.

Syaikh Hamadani berkata di dalam kitabnya, *Mishbah al-Faqih* juz 3 halaman 101, "Dan *sabilillah* tidak terbatas dibelanjakan untuk Syiah saja."

Penulis kitab *Jawahir*, ketika berbicara tentang *sabilillah*, berkata, "*Sabilillah* termasuk memakmurkan *raudhah* (makam para maksum), masjid, sekolah-sekolah, mencetak kitab-kitab ilmiah da kitab-kitab doa, menikahkan para bujangan, pembebasan pohon atau saluran air untuk kepentingan umum, memberangkatkan haji, membantu orang untuk ziarah, takziyah, memuliakan ulama dan salihin, melepaskan orang *mazlum* dari kezaliman seorang zalim, membeli senjata untuk membela kaum Muslim dan sebagainya." Dari sinilah al-Ustadz, yaitu Syaikh Ja'far Kasyif al-Ghita, mengatakan, "Tidak disyaratkan Islam pada orang (atau pihak) yang diberi, tidak pula iman, keadilan, kefakiran, dan lain sebagainya." Maksudnya, tidak disyaratkan Islam apabila pemberian kepada non-Muslim itu mengandung maslahat umum, sebagaimana telah kami isyaratkan sebelum ini.

8. Ibn Sabil

Imam as berkata, "*Ibn sabil* ialah orang yang kehabisan bekal dan uang dalam perjalanan di dalam ketaatan kepada Allah (bukan menjalankan maksiat). Maka, seorang Imam harus membantunya hingga dapat kembali ke rumahnya dari uang sedekah."

Sifat-sifat Mustahiq

Menurut fukaha, orang yang akan menerima zakat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Dia harus seorang yang bermazhab Syiah Itsna'asyariyah berdasarkan ucapan Imam, "Janganlah kamu berikan zakat kecuali kepada sahabat-sahabatmu."

   Saya kira, tidak ada seseorang yang tidak mengetahui rahasia hal ini, setelah berlaku menurut kebiasaan sejak dulu bahwa setiap golongan akan mementingkan kebaikan bagi orang-orang dari golongannya sendiri. Ditambah lagi adanya undang-

undang modern di zaman ini, di Barat dan di Timur, yang menetapkan bahwa orang asing tidak mewarisi penduduk asli, walaupun keduanya mempunyai hubungan yang paling dekat, baik dari segi nasab (pertalian darah) maupun dari segi sebab (pertalian perkawinan) kecuali jika masing-masing dari dua negara yang bersangkutan membolehkan orang asing untuk mewarisi. Jika seseorang yang berwarga negara Inggris mempunyai kekayaan di negaranya, lalu dia melahirkan anak, tetapi anak ini berwarga negara Perancis, maka si anak tidak berhak mewarisi ayahnya kecuali jika undang-undang Inggris membolehkan orang asing mewarisi warga negaranya.

Akan tetapi harus dijelaskan di sini bahwa *mu'allafah qulubuhum* dikecualikan dari syarat ini, sebab mereka itu adalah justru orang-orang kafir atau munafik. Demikian pula, dikecualikan orang yang diberi zakat karena alasan maslahat umum, bukan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Juga harus dijelaskan bahwa syarat ini khusus berlaku pada zakat. Adapun sedekah-sedekah sunah boleh diberikan kepada setiap orang yang membutuhkan, baik orang yang ingkar atau orang Mukmin, sebab setiap amal baik tentu ada pahalanya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis.

2. Pemberian tersebut tidak akan membantunya di dalam perbuatan dosa, seperti orang yang menggunakannya di dalam kemaksiatan dan kejahatan. Syarat yang demikian ini tidak memerlukan dalil, sebab sudah sangat jelas adanya. Lagi pula sudah kita sebutkan di muka tentang *ibn sabil* dan *gharimin,* bahwa bepergian dan berhutang itu bukanlah di dalam rangka kemaksiatan kepada Allah. Bahkan sebagian fukaha memperketat dengan mensyaratkan keadilan (sifat adil). Namun, dengan syarat demikian itu berarti mereka telah menutup pintu zakat bagi banyak orang.
3. Ia bukanlah orang yang wajib dinafkahi oleh pemberi zakat, seperti ayah dan ibu dan terus ke atas, dan anak terus ke bawah,

dan juga istri. Imam Shadiq as berkata, "Lima orang yang tidak boleh diberi zakat: ayah, ibu, anak, istri, dan budak. Sebab mereka semua itu adalah keluarganya dan tanggungannya."

Adapun kerabat yang lain, seperti saudara, paman (saudara ayah atau saudara ibu), maka boleh bahkan disunahkan, dan lebih penting daripada orang lain. Imam Shadiq as berkata, "Tidak ada sedekah (untuk orang lain) sedangkan keluarga dekat dalam keadaan membutuhkan."

Seorang istri boleh menyerahkan zakat hartanya kepada suaminya jika si suami membutuhkan, sebab dia tidak wajib menafkahi suaminya. Sebagian fukaha mengatakan bahwa sang suami tidak boleh menafkahi istrinya dari uang zakat yang ia terima dari istrinya itu. Akan tetapi yang demikian itu tidak ada dalilnya—selain *istihsan,* yang tidak boleh dipegang di dalam pengambilan hukum.

Ayah dan anak boleh saling melunasi hutang, atau sang ayah boleh menikahkan anaknya, dari zakat. Sebab, menikahkan dan membayar utang tidak wajib atas keluarga dekat satu sama lain (seperti antara kedua orang tua dan anak). Yang wajib (dalam nafkah) adalah memberi sandang, pangan, dan papan saja. Demikian pula, dibolehkan bagi setiap mereka untuk membayar zakat kepada yang lain dalam kedudukan sebagai *'amil,* sebab yang mereka ambil dari zakat bagian ini adalah upah kerja mereka, walaupun mereka sendiri orang kaya.

4. Ia bukan dari kalangan Bani Hasyim (Hasyimi) jika zakatnya dari non-Hasyimi. Tetapi mereka boleh menerima zakat dari sesama Hasyimi. Imam Shadiq as ditanya tentang sedekah yang haram bagi Bani Hasyim: Sedekah apakah itu? Beliau menjawab, "Sedekah yang merupakan zakat." Orang tadi bertanya lagi, "Bolehkah sedekah antara sesama mereka sendiri?" Beliau menjawab, "Boleh."

   Tetapi, jika seorang Hasyimi dalam keadaan terpaksa, di mana tidak ada khumus dan juga tidak ada zakat dari kalangan

mereka sendiri, maka dia boleh menerima zakat dari selain mereka berdasarkan kesepakatan. Mereka juga boleh diberi dan menerima zakat yang sunah secara mutlak, dari sesama mereka ataupun dari selain mereka, karena terpaksa ataupun tidak. Imam Shadiq as ditanya apakah sedekah halal bagi Bani Hasyim. Beliau menjawab, "Sedekah wajib tidak halal bagi kami. Adapun selainnya maka tidak apa-apa." ❖

HUKUM HUKUM ZAKAT

Niat

Zakat tidak sah kecuali dengan niat takarub kepada Allah SWT, sebab dia adalah ibadah. Maka, barangsiapa menunaikannya hanya karena untuk kedudukan atau karena pamer maka zakatnya tidak sah. Tetapi seseorang boleh mengumumkannya, terutama jika maksudnya ialah untuk memberi semangat agar orang lain menirunya. Imam Shadiq as berkata, "Jika seseorang membawa zakat lalu memberikannya dengan terang-terangan (di depan orang banyak) maka tidak ada aib baginya dalam hal itu."

Di dalam suatu riwayat, beliau berkata, "Memberikannya secara terang-terangan lebih utama daripada sembunyi-sembunyi." Allah SWT berfirman, *Jika kalian menampakkan sedekah, maka baiklah ia; jika kalian menyembunyikannya dan memberikannya kepada fukara maka itu lebih baik buat kalian.*

Tidak Ada Perantara antara Allah dan Manusia

Islam memiliki kelebihan dibanding agama-agama lain dalam hal bahwa Islam tidak mengenal perantara dalam hubungan Khaliq dengan makhluk. Setiap orang bisa berhubungan dengan Allah dengan cara mengikhlaskan niat dan amalnya tanpa perantara seorang alim pun dan tanpa melalui seorang wali pun. Sebagaimana Allah menerima puasa, salat, dan haji dari hamba-Nya tanpa

persetujuan atau izin siapa pun, maka demikian pula Allah SWT menerima zakat hamba-Nya tanpa menyerahkannya terlebih dahulu kepada seorang fakih yang memenuhi syarat. Jika ada yang mengharuskan yang demikian itu maka kami akan mempertanyakannya.

Penulis kitab *Hada'iq* berkata, "Kebanyakan fukaha, terutama yang mutakhir, berpendapat bahwa pemberi zakat atau wakilnya boleh membagikan zakatnya sendiri, berdasarkan riwayat-riwayat *mustafidh* dari Ahlulbait as yang sebagiannya telah disebutkan di muka dan sebagiannya lagi akan disebutkan nanti. Demikian pula riwayat-riwayat yang menunjukkan perintah menyampaikan zakat kepada para *mustahiq*-nya, dan riwayat-riwayat yang menunjukkan dibolehkannya memindah zakat dari satu kota ke kota lain jika tidak ada *mustahiq* di kota yang pertama; demikian pula riwayat-riwayat yang menunjukkan dibolehkannya membeli budak-budak (untuk dibebaskan—*pent.*) dengan zakat, dan riwayat-riwayat lain yang sangat banyak dan berulang-ulang."

Selanjutnya penulis kitab *Hada'iq* berkata, "Yang mendukung apa yang kami katakan di atas ialah riwayat bahwa seseorang datang kepada Imam Baqir, ayah Imam Shadiq as, dan berkata, 'Semoga Allah merahmati Tuan. Terimalah lima ratus dirham dari saya ini dan letakkanlah ia di tempatnya. Sesungguhnya uang ini adalah zakat hartaku.' Imam berkata, 'Tidak. Ambillah olehmu dan bagikanlah pada tetangga-tetanggamu, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan saudara-saudaramu sesama Muslim.'"

Cara Membagi Zakat

Telah kami sebutkan di muka bahwa para penerima zakat ada delapan golongan, yaitu fukara, masakin, *'amil, mu'allafah qulubuhum,* budak-budak, *gharimin, ibn sabil,* dan *sabilillah.* Maka muncullah pertanyaan: Apakah wajib atas pemilik zakat atau wakilnya membagi zakat kepada seluruh golongan jika mereka semua itu ada, atau pada siapa pun di antara mereka yang ada, ataukah boleh membagi zakat tersebut pada golongan tertentu saja secara khusus walaupun bisa membaginya pada mereka semua?

Jawab:

Para fukaha sepakat, dengan kesaksian penulis kitab *Jawahir*, bahwa tidak wajib membagi zakat pada seluruh golongan *mustahiq*. Jadi dibolehkan membaginya pada satu golongan tertentu, atau pada sekelompok orang dari satu golongan, bahkan pada satu orang dari suatu golongan. Hal ini ditunjukkan oleh ucapan Imam Shadiq as, "Rasulullah saw membagi sedekah penduduk desa pada penduduk desa, dan zakat penduduk kota pada penduduk kota. Beliau tidak membaginya sama rata. Tetapi beliau membaginya berdasarkan kebutuhan mereka."

Beliau ditanya oleh seseorang tentang seseorang yang berkewajiban zakat, akan tetapi ayahnya meninggal, sedangkan dia (sang ayah) masih mempunyai hutang. Bolehkan dia mengeluarkan zakatnya untuk membayar hutang ayahnya? Beliau menjawab, "Tak ada yang lebih berhak menerima zakat daripada (ayahnya) untuk membayar hutangnya itu. Jika dia mengeluarkan zakatnya untuk membayar hutang ayahnya dalam keadaan demikian (maksudnya dalam keadaan si ayah tidak meninggalkan warisan) maka hal itu sudah mencukupi."

Dalam riwayat lain beliau berkata, "Jika engkau membaginya pada mereka semua, atau jika engkau memberikannya untuk satu orang, maka hal itu sudah mencukupi."

Hanya saja, disunahkan mendahulukan kerabat dan ulama serta orang-orang salih. Ketika Imam Ja'far Shadiq as ditanya, "Bagaimanakah saya memberi para *mustahiq*?" Beliau menjawab, "Berikanlah kepada orang-orang yang berhijrah karena agama, dan para ahli fiqih serta para ulama." Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa orang yang tidak meminta diutamakan daripada yang meminta.

Pemilik Harta adalah Terpercaya

Jika seorang pemilik harta berkata, "Saya sudah mengeluarkan zakat hartaku," atau jika ia berkata, "Belum ada kewajiban zakat pada hartaku," maka ucapannya tersebut diterima tanpa perlu

bukti atau sumpah selama tidak diketahui bahwa dia berbohong. Masalah ini termasuk kasus di mana ucapan seseorang pengaku dapat diterima begitu saja (Tanpa bukti atau sumpah—*pent.*). Sumber hukum ini ialah bahwa Imam Ali as, jika mengutus pengumpul zakat, berkata kepadanya, "Jika kamu mendatangi pemilik harta, katakanlah, 'Bersedekahlah dari apa yang telah Allah berikan kepadamu, semoga Ia merahmatimu.' Jika ia berpaling darimu, janganlah kamu memintanya lagi."

Ucapan Imam as di atas juga bisa menjadi dalil untuk apa yang telah kami sebutkan di atas bahwa tidak ada perantara antara Allah dan manusia, dan bahwa tidak seorang pun yang berhak mengangkat dirinya sebagai wakil Allah SWT, lalu dia mendebat dan menuntut (orang yang tidak mau memberikan zakatnya kepadanya) seperti dalam kasus tersebut di atas.

Memindahkan Zakat

Fukaha berkata, "Seseorang boleh memindahkan zakatnya dari satu kota ke kota lain jika tidak ada *mustahiq* di kotanya itu."

Kami menyebutkan masalah ini, padahal kami tahu bahwa orang yang memperhatikan hal ini sangatlah sedikit, bahkan mungkin tidak ada sama sekali. Akan tetapi, tujuan kami ialah untuk mengingatkan bahwa orang-orang zaman dulu sangat merasakan kewajiban zakat dan sangat memperhatikan pelaksanaannya, sementara orang-orang fakir menolaknya, sehingga pemilik zakat terpaksa memindahkannya dari satu kota ke kota lain. Adapun sekarang, keadaannya terbalik, di mana sedikit sekali orang yang memberi tetapi banyak yang meminta. Padahal kita tahu bahwa zaman dulu harta lebih sedikit dibanding sekarang.

Jumlah Minimal yang Diberikan kepada Seorang Fakir

Diriwayatkan dari Imam Shadiq as bahwa beliau berkata, "Seseorang tidak diberi zakat kurang dari lima dirham (yakni tidak kurang dari bagian pertama pada zakat perak). Jumlah tersebut adalah jumlah minimal yang Allah wajibkan zakatnya pada harta

kaum Muslim. Maka janganlah kalian memberi zakat kepada seseorang kurang dari lima dirham."

Di dalam riwayat lain beliau ditanya, "Bolehkah seseorang diberi zakat sejumlah dua atau tiga dirham?" Beliau menjawab, "Boleh."

Sebagian fukaha berkata bahwa yang dimaksud dengan "boleh" dalam riwayat di atas ialah bahwa pemilik zakat boleh memberi kurang dari lima dirham, dan syariat menerima hal itu. Sedangkan yang dimaksud dengan ucapan beliau bahwa seseorang tidak boleh diberi kurang dari lima dirham ialah bahwa pemberian yang kurang dari jumlah tersebut adalah makruh. Maka dengan penggabungan semacam ini hilanglah pertentangan antara dua riwayat di atas. Yang demikian ini disebut *jam'u 'urfi* (penggabungan umum) yang sudah mengandung petunjuk di dalamnya (untuk penggabungan semacam itu), sehingga tidak perlu petunjuk dari luar, sama persis seperti penggabungan antara yang *khash* (khusus) dengan yang *'aam* (umum), atau antara yang *muthlaq* (mutlak) dengan yang *muqayyad* (terbatas). Hal ini telah kami singgung di muka.

Mempermainkan Allah dan Manusia

Sayid Kazhim berkata di dalam kitab *al-'Urwah al-Wustha*, "Seorang fakir atau seorang hakim *syar'i* tidak boleh menerima zakat dari seseorang lalu mengembalikannya lagi kepada orang tersebut atau melakukan *mushalahah* (persetujuan bersama antara pihak-pihak yang bersangkutan untuk menempuh suatu jalan demi menyelesaikan masalah mereka—*pent.*) dengan imbalan sesuatu yang sangat sedikit, atau menerima sesuatu darinya dengan imbalan harga yang lebih mahal darinya, dan sebagainya. Semua itu adalah *helah* (cara-cara terpuji) untuk mengabaikan hak fukara. Demikian pula dalam hubungannya dengan khumus dan *mazhalim* (harta-harta yang diperoleh dari kezaliman seseorang terhadap orang lain) dan sebagainya."

Sayid Hakim, di dalam kitabnya *Mustamsak*. Ketika mengomentari masalah ini, berkata, "Nampaknya tidak apa-apa menerima

yang demikian itu, apabila pemberian tersebut tidak disyaratkan agar dikembalikan, tetapi diberikan secara mutlak, sekalipun dengan niat agar dikembalikan, sebab yang demikian itu berlangsung sesuai dengan *kaidah awwaliyah.*"

Makna komentar yang demikian itu ialah, jika si pemberi zakat menerangkan kepada si fakir bahwa saya memberimu sejumlah uang zakat ini dengan syarat engkau mengembalikannya kepadaku setelah kuberikan kepadamu, lalu si fakir menerimanya, maka zakat tersebut tidak sah dan belum gugur dari si pemberi. Adapun jika si pemberi tidak mengucapkan syarat tersebut, dia hanya memberikan zakat tersebut kepada si fakir dengan niat agar si fakir mengembalikannya kepadanya, lalu si fakir benar-benar mengembalikannya sesudah dia terima, dan si fakir pun menerimanya dengan niat tersebut (yaitu dengan niat akan mengembalikannya kepada si pemberi) kemudian dia mengembalikannya kepada si pemberi, sehingga tidak tersisa apa pun pada si fakir dari zakat tersebut, atau tersisa sedikit, maka kewajiban zakat tersebut telah gugur dari si pemberi.

Di sini muncul pertanyaan-pertanyaan yang saling berhubungan. Apakah niat si pemberi itu sesuai dengan niat takarub kepada Allah yang merupakan syarat di dalam zakat, ataukah bertentangan? Apakah ada perbedaan dari segi kenyataan dan *natijah* (hasil akhir) antara menerima sesuatu dengan syarat (agar dikembalikan) dan menerimanya dengan niat (agar dikembalikan)? Kalaupun pada kenyataannya ada perbedaan antara keduanya itu, apakah orang-orang awam dapat memahami perbedaan tersebut, ataukah hanya orang-orang khusus seperti Sayid Hakim dan yang seperti beliau saja yang memahaminya? Kalau dia hanya dipahami oleh orang-orang tertentu, apakah hukum-hukum syariat ini diturunkan dengan pemahaman akal yang rumit ataukah dengan pemahaman umum? Dan jika hukum-hukum syariat mengikuti maslahat dan mudarat yang nyata, sebagaimana pendapat mazhab Syiah Imamiyah, lalu bagaimana mungkin satu kenyataan bisa

berubah dari halal menjadi haram, atau sebaliknya, hanya karena perubahan bentuk lafal saja? Kemudian, jika yang demikian ini dibolehkan, maka apakah makna ucapan Rasulullah saw dan keluarga beliau yang suci, "Jika hak-hak para *mustahiq* diberikan dengan benar maka tidak akan ada seorang fakir pun." Bukankah pembolehan itu berarti bahwa seorang yang fakir akan bertambah fakir dan menderita dan yang kaya akan bertambah kaya? Kemudian apakah akal-akalan *(helah)* semacam itu ada yang halal dan ada yang haram, yang benar dan yang salah, yang keliru dan yang betul, ataukah seluruh akal-akalan itu haram? Sebab, kalimatnya sendiri sudah menunjukkan hal itu. Lagi pula, Allah SWT melihat fakta dan amal, bukan melihat kalimat dan bentuknya. ❖

ZAKAT FITRAH

Kewajibannya

Zakat fitrah, yang juga dinamakan zakat *abdan* dan zakat *riqab,* wajib dengan selesainya Ramadan. Kewajibannya telah ditetapkan dalam agama dengan pasti, sama persis seperti kewajiban salat dan zakat harta. Imam Shadiq as berkata, "Mengeluarkan zakat fitrah termasuk kesempurnaan puasa, sebagaimana salawat kepada Nabi saw adalah kesempurnaan salat. Sebab, barangsiapa berpuasa tetapi tidak menunaikan zakat (fitrah) maka tidak ada puasa baginya, jika dia meninggalkannya dengan sengaja, sebagaimana tidak ada salat baginya jika dia tidak bersalawat kepada Nabi saw. Allah SWT telah menyebut zakat sebelum salat di dalam firman-Nya, *Sungguh telah menang orang yang mengeluarkan zakat, dan dia menyebut nama Tuhannya serta melakukan salat.*"

Atas Siapa Zakat Fitrah Diwajibkan?

Imam Shadiq as berkata, "Zakat haram (menerimanya) bagi orang yang mempunyai biaya hidup selama satu tahun, dan zakat fitrah wajib (mengeluarkannya) atas orang yang mempunyai biaya hidup satu tahun."

Beliau berkata, "Tidak ada (kewajiban) zakat atas anak yatim."

Beliau pernah ditanya, "Bagi siapakah zakat fitrah ini halal?" Beliau menjawab. "Bagi orang yang tidak mendapatkan (biaya hidup satu tahun). Barangsiapa yang zakat ini halal baginya

(menerimanya) maka tidak wajib atasnya (mengeluarkannya). Dan barangsiapa yang zakat ini wajib atasnya (mengeluarkannya) maka tidak halal baginya (menerimanya)."

Fukaha: Mereka sepakat bahwa zakat fitrah wajib atas orang yang mengalami terbenamnya matahari pada malam Id, yaitu matahari pada hari terakhir bulan Ramadan, dalam keadaan balig, berakal, kaya, dan tidak pingsan. Jika salah satu dari sifat-sifat tersebut tidak ada pada seseorang maka zakat ini tidak wajib atasnya. Misalnya apabila matahari terbenam sedangkan dia belum balig, atau dia sedang dalam keadaan gila, atau dalam keadaan pingsan, atau tidak mempunyai biaya hidup, untuk dirinya dan keluarganya, baik secara nyata maupun kekuatan (yakni bahwa dia tidak punya kekuatan dan kemampuan untuk menghidupi diri dan keluarganya), selama satu tahun penuh.

Siapa Saja yang Wajib Dibayarkan?

Imam Shadiq as berkata, "Zakat fitrah wajib dibayarkan untuk anak kecil maupun orang dewasa, untuk orang merdeka maupun budak. Untuk setiap orang dari mereka itu zakatnya sebanyak satu *sha'* gandum, kurma, atau kismis."

Beliau ditanya tentang seseorang yang kedatangan tamu dari saudaranya sendiri, lalu datang hari Idul Fitri. Apakah dia harus mengeluarkan zakat untuk tamunya itu juga? Beliau menjawab, "Ya. Zakat fitrah wajib atas seseorang untuk orang-orang yang dia nafkahi, baik lelaki maupun perempuan, baik anak kecil maupun orang dewasa, baik orang merdeka maupun budak."

Fukaha: Wajib atas seseorang mengeluarkan zakat untuk dirinya dan untuk setiap orang yang berada di bawah tanggungannya, baik tanggungan yang wajib maupun yang sunah; bahkan tamu dan bayi jika keduanya ada sebelum terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan, walaupun sekejap.

Orang yang berada di bawah tanggungan orang lain pada malam Idul Fitri, walaupun dengan cara bertamu, maka kewajiban zakat gugur darinya.

Ukuran dan Jenisnya

Imam as ditanya, "Dari apakah zakat fitrah dikeluarkan?" Beliau menjawab, "Dikeluarkan dari segala sesuatu, seperti kurma, kismis, dan lain-lain, sebanyak satu *sha'*."

Beliau berkata, "Zakat fitrah wajib atas tiap orang sebanyak empat *mud hinthah, sya'ir,* kurma, atau kismis. Empat *mud* itu adalah satu *sha'* persis."

Beliau juga berkata, "Fitrah itu wajib atas setiap kaum dari apa saja yang dimakan oleh mereka dan keluarga mereka, seperti susu, kismis, dan lain sebagainya." Beliau juga berkata, "Atas setiap orang yang memakan suatu jenis makanan (makanan pokok) maka dia dapat mengeluarkan zakat fitrah dari makanan pokoknya itu."

Beliau ditanya tentang fitrah, "Bolehkah mengeluarkan zakat fitrah dengan perak seharga hal-hal yang Anda sebutkan itu?" Beliau menjawab, "Boleh. Yang demikian itu lebih bermanfaat baginya, sebab dia dapat membeli apa saja yang ia inginkan dengan perak tersebut."

Fukaha: Yang wajib pada zakat fitrah adalah satu *sha' hinthah, sya'ir,* kurma, kismis, *aqut* (susu yang dikeringkan atau dikentalkan, yang belum diambil lemaknya), beras, jagung, dan lain sebagainya yang termasuk makanan pokok. Yang paling bagus, menurut fukaha, ialah *hinthah, sya'ir,* kurma, atau kismis, sebab empat barang ini disebutkan di dalam nas lebih dari sekali. Mungkin saja empat barang itu adalah makanan pokok yang paling banyak dimakan pada masa itu. Dengan demikian maka yang paling baik ialah mengeluarkan zakat dari apa saja yang paling banyak dimakan di suatu masa. Hal ini disyaratkan oleh ucapan Imam as, "Dari setiap orang yang memakan suatu jenis makanan."

Satu *sha'* ialah sekitar tiga kilogram. Boleh juga mengeluarkan zakat berupa uang sebagai ganti dari empat hal tersebut di atas yang sesuai dengan harga di pasar, bahkan yang demikian itulah yang terbaik, sebab si fakir dapat membeli apa pun yang ia inginkan dengan uang tersebut, sebagaimana kata Imam as.

Waktunya

Imam Shadiq as ditanya tentang fitrah: Kapankah ia dilaksanakan? Beliau menjawab, "Sebelum melaksanakan salat pada hari Idul Fitri."

Beliau ditanya tentang bayi yang lahir pada malam Idul Fitri. Beliau menjawab, "Tidak ada kewajiban fitrah atasnya. Fitrah ini tidak wajib kecuali atas orang yang mengalami (pergantian) bulan."

Fukaha: Ada waktu untuk zakat fitrah. Yang pertama adalah waktu kewajibannya. Yang kedua adalah waktu pengeluaran dan penunaiannya. Waktu yang pertama datang dengan masuknya hilal bulan Syawal. Maka barangsiapa mengalami hilal tersebut sedangkan dia memenuhi syarat-syarat zakat fitrah maka zakat tersebut wajib atasnya. Sedangkan waktu yang kedua, yaitu waktu pengeluaran, dimulai dari awal waktu kewajiban sampai *zawal* di hari Id. Sedangkan yang paling bagus ialah mengeluarkan zakat fitrah sebelum salat Id. Dalam hal ini banyak sekali riwayat dari Ahlulbait as.

Jika seseorang belum mengeluarkannya sebelum *zawal* atau belum menyisihkannya, maka dia mengeluarkannya setelah *zawal* pada hari Id dengan niat takarub kepada Allah, tanpa niat qada *(qadha'an)* ataupun tunai *(ada'an)*; sebab sekelompok ulama besar, seperti Syaikh Shaduq, Syaikh Mufid, dan 'Allamah Hilli, mengatakan bahwa zakat tersebut telah gugur, karena dia terbatas waktunya. Sesuatu yang terbatas waktunya akan hilang dengan hilangnya waktu tersebut. Hal ini dapat dipahami dari ucapan Imam as, "Jika kau memberikannya kepada fakir sebelum kau pergi menuju salat maka dia adalah fitrah. Tetapi jika kau memberikannya sesudah salat maka ia adalah sedekah."

Zakat fitrah tidak boleh diajukan sebelum hilal bulan Syawal, sebab yang demikian itu berarti melaksanakan sesuatu yang tidak wajib, karena kewajiban zakat fitrah ini hanya setelah masuknya hilal bulan Syawal. Maka yang demikian itu sama seperti melaksanakan

salat sebelum waktunya. Memang boleh jika seseorang memberi sesuatu kepada si fakir sebagai hutang, lalu menghitungnya sebagai zakat setelah datangnya kewajiban.

Pengeluaran

Imam Shadiq as ditanya tentang, "Untuk siapakah zakat fitrah?" Imam menjawab, "Untuk seseorang yang tidak punya apa-apa."

Beliau berkata, "Zakat fitrah diberikan kepada ahlinya, kecuali jika kau tidak mendapatkan mereka. Jika kau tidak mendapatkan mereka maka dia berikan kepada mereka yang tidak menegakkan (maksudnya, yang tidak menegakkan permusuhan terhadap Ahlulbait as)."

Fukaha: Pengeluaran dan pembagian zakat fitrah sama dengan pengelolaan zakat harta kekayaan, berdasarkan riwayat-riwayat Ahlulbait as, dan juga karena zakat fitrah termasuk salah satu sedekah yang dicakup oleh ayat 60 surah at-Taubah. Mereka tidak mengecualikan, dari yang delapan golongan penerima zakat itu, selain *mu'allafah qulubuhum* dan *'amil.* Mereka juga membolehkan zakat fitrah diberikan kepada *mustadh'afin* dari kaum Muslim selain Syiah Itsna'asariyah, apabila tidak ada seorang pun dari mereka.

Masalah-masalah

1. Seorang fakir tidak boleh diberi kurang dari satu *sha'*, yaitu tiga kilogram, berdasarkan ucapan Imam Shadiq as, "Seseorang tidak boleh diberi kurang dari satu kepala (satu *sha'*)."
2. Di dalam zakat ini diwajibkan niat takarub kepada Allah, sebab dia adalah ibadah.
3. Penulis kitab *Jawahir* berkata, "Disunahkan mengkhususkan keluarga dekat, berdasarkan ucapan Imam as, 'Tidak ada sedekah (untuk orang lain) sedangkan keluarga dekat dalam keadaan membutuhkan.' Setelah mereka ini, tetangga; berdasarkan ucapan beliau, 'Tetangga si pemberi sedekah lebih berhak terhadap sedekah itu.' Demikian pula ditekankan untuk mengutamakan orang-orang yang mempunyai kelebihan dalam hal

agama dan ilmu. Imam as berkata, 'Berilah mereka yang mendalami karena agama, fiqih, dan ilmu.'" Kemudian penulis *Jawahir* berkata, "Yang dimaksud ialah bahwa keluarga dekat, tetangga, ahli agama, ahli fiqih, dan orang berilmu adalah orang-orang yang diutamakan. ❖

KHUMUS

Kewajibannya

Allah SWT berfirman,

وَ اعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُوْلِ
وَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِيْنِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ.

Ketahuilah bahwa sesungguhnya apa saja yang kalian peroleh maka seperlimanya (khumus) *adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibn sabil.* (QS. al-Anfal: 41)

Imam Musa Kazhim bin Imam Shadiq as, ketika menafsirkan ayat ini, berkata, "Apa yang untuk Allah adalah untuk Rasul-Nya, dan apa yang untuk Rasul-Nya adalah untuk kami. Demi Allah, Allah telah memudahkan rizki orang-orang Mukmin dengan lima dirham lalu mereka menjadikan satu dirham untuk Allah, Tuhan mereka, dan memakan empat dirham dengan halal."

Ayah beliau, Imam Shadiq as, berkata, "Ketika Allah mengharamkan sedekah bagi kami Allah menurunkan khumus untuk kami. Sedekah haram bagi kami, tetapi khumus adalah hak kami."

Dalam hal ini, pembahasan kita akan berkisar pada empat hal, yaitu (1) harta yang terkena wajib khumus, (2) nisab khumus, (3) penyaluran *(mashraf)* khumus, dan (4) *anfal.*

Harta yang Terkena Kewajiban Khumus

Harta yang wajib dikhumusi ada tujuh, yaitu (1) harta rampasan perang, (2) barang tambang, (3) harta terpendam (temuan), (4) harta yang diambil dari dalam laut, (5) harta penghasilan, (6) tanah yang dibeli oleh kafir *dzimmi* dari seorang Muslim, dan (7) harta halal yang tercampur dengan yang haram. Pembatasan pada tujuh macam harta ini adalah berdasarkan *istiqra* (penelitian obyek per obyek) yang disimpulkan dari dalil-dalil syariat, bukan pembatasan berdasarkan akal.

1. Rampasan Perang

Segala sesuatu yang diambil dari daerah peperangan (yang diperangi), baik yang diduduki (dikuasai langsung) oleh tentara ataupun tidak, baik harta yang dapat berpindah, seperti binatang, perabot rumah tangga, dan uang, ataupun yang tidak dapat berpindah, seperti tanah, pohon, dan bangunan, baik sedikit ataupun banyak, dengan syarat barang-barang tersebut boleh dimiliki oleh Muslim, bukan seperti arak dan babi, dan juga bukan barang *ghashab* (curian) dari seorang Muslim, dari seorang *dzimmi*, atau dari seorang yang sedang dalam perjanjian damai. Imam Baqir berkata, "Segala sesuatu yang diperangi atas kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah saw, maka seperlimanya adalah bagi kami. Tidak halal bagi seseorang membeli sesuatu dari uang khumus, hingga hak kami itu sampai kepada kami."

Yang perlu dijelaskan ialah bahwa yang dimaksud dengan peperangan di mana kaum Muslim boleh memiliki rampasannya ialah peperangan melawan non-Muslim demi Islam, sehingga peperangan tersebut bisa disebut jihad untuk kepentingan agama bukan sembarang perang, baik melawan sesama Muslim ataupun non-Muslim, apalagi untuk urusan dunia, bukan urusan agama. Hal ini dengan jelas ditunjukkan oleh ucapan Imam as, " ... yang diperangi atas kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad saw adalah utusan Allah."

Dengan kata lain, harta non-Muslim menjadi halal bagi seorang Muslim dengan satu cara saja, yaitu jika non-Muslim itu benar-benar memerangi Allah dan Rasul-Nya, dan peperangan yang dilakukan oleh si Muslim itu benar-benar bisa disebut sebagai membela Allah dan Rasul-Nya. Dengan hal inilah darah non-Muslim menjadi halal, demikian pula hartanya. Dengan pilihannya sendiri yang keliru itulah dia telah menyia-nyiakan darahnya sendiri dan menghalalkan hartanya padahal dia bisa menghindarkan diri dari peperangan ini dan menjaga agar darah dan hartanya tetap mulia dan dihormati. Makna yang kami sebutkan ini bukanlah sekadar takwil dan pembenaran semata. Yang demikian itu adalah logika yang jelas sekali dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi saw serta pendapat seluruh mazhab Islam tanpa kecuali.

2. Barang Tambang

Barang tambang ialah segala sesuatu yang dikeluarkan dari dalam tanah dari benda-benda yang tercipta di dalamnya, tetapi bukan bagian dari hakikat tanah itu sendiri, yang mempunyai nilai dan harga, seperti emas, perak, timah, besi, tembaga, *yaqut,* fairus, garam, celak, minyak belerang, dan sebagainya. Tolok ukurnya ialah bahwa benda-benda tersebut termasuk barang tambang. Sedangkan sesuatu yang diragukan bahwa dia termasuk barang tambang atau bukan maka dia tidak dianggap sebagai barang tambang. Imam Shadiq as ditanya tentang barang-barang tambang seperti emas, perak, tembaga, besi, dan timah. Beliau menjawab, "Semuanya wajib dikhumusi." Beliau juga ditanya tentang harta karun dan barang-barang tambang. Apakah harus dikeluarkan khumusnya? Beliau menjawab, "Ya." Ayah beliau, Imam Baqir as, ditanya tentang garam, minyak, dan belerang. Beliau berkata "Semua itu, dan lain-lain yang serupa, terkena khumus."

Barang tambang ini terkena kewajiban khumus jika nilainya mencapai dua puluh dinar ke atas. Sedangkan yang kurang dari dua puluh tidak terkena apa pun. Dan jika dia sudah mencapai nilai tersebut maka dikeluarkan terlebih dahulu biaya penam-

bangan dan biaya pembersihan, lalu sisa dari itulah yang dikhumusi, walaupun sisa tersebut hanya satu dinar. Imam as berkata, "Barang tambang tidak terkena khumus sama sekali hingga dia mencapai nilai sebagaimana zakat, yaitu dua puluh dinar." Riwayat-riwayat lain yang mewajibkan khumus pada barang tambang tanpa menyebutkan harus mencapai nilai dua puluh dinar harus dipahami dan disesuaikan dengan riwayat ini.

Jika barang tambang dikeluarkan tahap demi tahap, maka kesemuanya digabungkan, lalu nisab dihitung pada keseluruhan yang ada. Jika mencapai nisab maka khumus pun wajib padanya, walaupun barang tambang tersebut terdiri dari berbagai jenis, seperti emas, perak, tambaga, dan besi.

Jika sekelompok orang bergabung di dalam mengeluarkan barang tambang, maka dilihat: apabila bagian masing-masing dari mereka mencapai nisab maka wajib atasnya khumus; jika tidak, maka tidak wajib.

Jika seseorang mengeluarkan barang tambang dari tanah yang dimiliki maka barang tambang tersebut menjadi milik si empunya tanah, sebab apa yang ada di dalam tanah mengikuti tanahnya, hukumnya pun sama dengan hukum tanahnya. Tetapi jika dia mengeluarkannya dari tanah bebas, maka barang tersebut menjadi miliknya (yang mengeluarkan), di mana dia memilikinya atas dasar *hiyazah* (menguasai lebih dulu dari orang lain) dan dia wajib mengeluarkan khumus jika mencapai nisab.

3. Harta Karun

Harta karun *(kanz)*, juga dinamai *rikaz*, dari kata kerja *rakaza* yang berarti tersembunyi. Sebagaimana Allah SWT berfirman,

...أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا.

"*Atau kamu mendengar suara mereka yang tersembunyi* (samar)."

Dan yang dimaksud dengan harta karun ini ialah harta yang terpendam di dalam tanah, baik berupa uang atau berupa per-

mata, baik terdapat padanya tanda-tanda Islam ataupun tanda-tanda jahiliah, baik ditemukan di daerah musuh ataupun bukan. Siapa saja menemukan hal semacam itu maka dia menjadi miliknya, dan dia harus mengeluarkan khumus jika nilai barang temuan itu mencapai nisab, yaitu dua puluh dinar; jika kurang dari itu, tidak ada kewajiban khumus. Imam Ridha as, cucu Imam Shadiq as, ditanya tentang jumlah harta karun yang wajib dikhumusi. Beliau berkata, "Kadar sesuatu yang wajib dizakati maka juga harus dikhumusi. Selama belum mencapai batas wajib dizakati maka tidak wajib pula dikhumusi (yaitu yang bernilai dua puluh dinar atau dua ratus dirham)."

Seandainya terdapat kelemahan pada riwayat di atas dari segi *sanad*-nya, namun dia tergolong oleh mayoritas fukaha yang mengamalkan riwayat tersebut. Tambahan lagi, Syaikh Hamadani, di dalam *Misbah al-Faqih,* mensifati riwayat Bizanti sebagai riwayat yang sahih, dan riwayat ini sesuai dengan riwayat yang telah kami sebutkan di atas. Inilah teks riwayat Bizanti tersebut; Dia berkata, "Saya bertanya kepada beliau, 'Harta karun seukuran apakah yang harus dikhumusi?' Beliau berkata, 'apa yang wajib padanya zakat, maka wajib padanya khumus.'"

Orang yang Menemukan Harta Karun di Tanah Milik Orang Lain

Orang yang menemukan harta karun di tanah bebas maka harta tersebut menjadi miliknya, dan tidak ada masalah apa pun padanya kecuali kewajiban khumus, baik pada harta tersebut terdapat tanda Islam ataupun tidak, baik di daerah musuh yang masih diperangi ataupun di daerah yang masih berdamai dengan kaum Muslim, baik di daerah yang masih berdamai dengan kaum Muslim, baik di daerah orang kafir. Yang demikian ini disepakati (ijmak) berdasarkan kesaksian penulis kitab *Jawahir,* penulis kitab *Madarik,* dan penulis kitab *Hada'iq.*

Barangsiapa membeli tanah dari seseorang lalu dia menemukan harta di dalam tanah tersebut, maka dia harus menanyakan kepada

pemilik sebelumnya jika ada kemungkinan bahwa harta tersebut adalah miliknya. Apabila pemilik tanah pertama itu harus diberikan kepadanya tanpa meminta bukti, sebab dialah pemilik pertama. Sedangkan jika tidak ada kemungkinan bahwa harta tersebut adalah miliknya atau orang lain pada zaman ini, maka si penemulah yang memilikinya; dengan demikian dia harus mengeluarkan khumusnya untuk para *mustahiq*-nya.

Jika seseorang mendapatkannya di tanah milik orang lain, maka dia tidak boleh menggunakan sampai ia sodorkan kepada pemilik tanahnya. Jika pemilik tanah mengaku bahwa barang itu adalah miliknya maka dialah yang lebih berhak. Jika tidak maka barang tersebut menjadi milik si penemu. Pendapat inilah yang dinisbahkan kepada masyhur fukaha atau kepada banyak ulama. Akan tetapi, sebagaimana yang Anda lihat, hal ini masih perlu dijelaskan, bahkan masih perlu dibatasi lagi.

Bagaimanapun, orang yang melihat fakta secara jernih tentu akan mengetahui bahwa apa yang kami nukil dari fukaha itu tidak bisa dipraktikkan (atau sulit). Sebab, siapakah orangnya yang menemukan harta karun di dalam tanah orang lain lalu mau memberitahukan kepada orang tersebut bahwa dia menemukan harta karun di tanahnya? Siapa pula orangnya yang karena menolak dan mengingkari bahwa itu adalah miliknya jika disodorkan kepadanya? Bagaimana pula dia mengaku bahwa harta itu miliknya padahal tidak diketahui sebelumnya dan sesudahnya? Jika dia tahu, tentu tidak akan dia tinggalkan sekejap pun. Akankah dia jual tanahnya itu padahal dia tahu bahwa di dalamnya tersimpan harta karun? Adapun kemungkinan yang diajukan oleh sebagian fukaha, bahwa orang tersebut tahu tetapi kemudian ia lalai dan lupa, maka kemungkinan semacam ini terlalu jauh. Kami mengatakan yang demikian ini sekalipun kami tahu dengan yakin bahwa tidak dilaksanakannya hukum syariat tidak menyebabkan bahwa hukum tersebut harus ditiadakan atau tidak disyariatkan, akan tetapi sekadar untuk mendekatkan (permasalahan) saja. Yang seharusnya dikata-

kan ialah bahwa segala yang ada di dalam tanah ikut dengan tanahnya dan masuk ke dalam milik si empunya tanah menurut *'urf* (pendapat umum), walaupun bukan bagian dari tanah tersebut, baik berupa pohon, batu, barang tambang, atau harta karun, baik dia memiliki tanah itu dengan *hiyazah,* hibah, atau dengan membeli.

Dengan demikian, barangsiapa menemukan harta karun di dalam tanah milik orang lain maka dia tidak boleh sama sekali menyentuhnya, karena haram menyentuh barang milik orang lain kecuali dengan izin dan keridaan pemiliknya. Jika dia tetap melanggar, menyentuh dan menggunakan harta tersebut dan mengeluarkannya, maka dia wajib menyerahkannya kepada pemilik tanahnya, walaupun sang pemilik tidak mengetahui adanya harta karun tersebut. Sedangkan jika suatu tanah berpindah ke tangan seseorang dengan salah satu cara yang sah secara *syar'i* maka berarti telah berpindah pula kepadanya segala yang ada di dalam tanah tersebut, termasuk harta karun, barang tambang, dan sebagainya, dan dia tidak wajib memberitahukannya kepada pemilik sebelumnya atau kepada siapa saja, kecuali jika ada kemungkinan bahwa dia atau ahli warisnyalah yang meletakkan dan menyembunyikan harta itu di dalam tanah tersebut. Apa yang kami katakan ini ditunjukkan oleh sebuah riwayat dari Muhammad bin Muslim ketika Imam as ditanya tentang uang dirham yang ditemukan di sebuah rumah. Beliau berkata, "Jika rumah tersebut dihuni maka dia milik penghuninya. Tetapi jika rumah tersebut sudah rusak (karena ditinggal oleh penghuninya) maka kamu lebih berhak terhadap uang itu." Demikianlah jika yang beliau maksud dengan dihuni adalah dimiliki, sebagaimana yang nampak dengan jelas sekali. Juga sebagai dalil untuk apa yang kami katakan adalah sebuah riwayat sebagaimana disebutkan dalam bab *luqatah* (barang temuan), bahwa barangsiapa menemukan sesuatu di dalam rumah orang lain maka dia harus menunjukkan dan memberitahukannya kepada orang tersebut.

Tetapi, jika seseorang membeli seekor hewan, dan ketika menyembelihnya dia mendapatkan uang atau benda berharga lain di dalamnya maka dia harus memberitahukanya kepada si penjual. Jika si penjual mengetahui adanya harta tersebut, maka harta itu adalah miliknya; jika tidak maka menjadi milik penemunya setelah dikeluarkan khumusnya. Dalil yang menunjukkan hukum khusus ini ialah bahwa Imam as ditanya tentang seseorang yang membeli seekor kambing atau sapi untuk korban. Ketika dia menyembelihnya, dia menemukan dirham atau dinar di dalam perut binatang tersebut. Milik siapakah harta itu?

Beliau berkata, "Beritahukanlah kepada penjualnya. Jika dia tidak mengenalinya maka barang tersebut menjadi milik si pembeli. Allah telah memberikannya sebagai rizkinya."

Riwayat ini tidak berbicara tentang harta karun. Sebab harta karun ialah yang terpendam di dalam perut bumi, bukan di dalam perut binatang.

Jika seseorang membeli seekor ikan lalu mendapatkan sesuatu di dalam perutnya, maka dia harus mengeluarkan khumusnya, dan sisanya menjadi miliknya, apa pun jenis harta tersebut, tanpa harus memberitahukannya kepada penjual ikan tadi. Demikian menurut masyhur fukaha. Perbedaan antara hewan darat dan ikan ialah adanya nas pada yang pertama, sedangkan pada yang kedua tidak ada nas. Dengan demikian, *ashl al-ibahah* (bahwa segala sesuatu itu mulanya adalah sampai jika ada nas yang menyatakan haram dan sebagainya) dalam memiliki apa yang terdapat di dalam perut ikan masih tetap berlaku.

Harus dijelaskan di sini bahwa apa yang ditemukan di dalam perut hewan dan ikan tidak disyaratkan adanya nisab, sebab dia bukan harta terpendam. Adapun harta yang didapat dari dalam perut bumi disyaratkan harus mencapai nisab, yaitu dua puluh dinar atau dua ratus dirham, sama persis sebagaimana barang tambang.

4. Ghaush

Ghaus ialah harta yang dikeluarkan dari dalam laut dengan cara menyelam, seperti batu-batu mulia, mutiara, marjan, dan lain sebagainya, termasuk barang-barang tambang dan tumbuh-tumbuhan yang berharga. Sedangkan ikan dan hewan tidak termasuk dalam hal ini. Dari semuanya itu wajib dikeluarkan khumus apabila harganya mencapai satu dinar atau lebih; sedangkan jika kurang dari itu maka tidak ada kewajiban khumus di dalamnya Imam as ditanya tentang mutiara, *yaqut, zabarjad,* serta emas dan perak yang dikeluarkan dari dalam laut: Apakah dari semua itu wajib dikeluarkan khumus? Beliau menjawab, "Apabila harganya mencapai satu dinar, maka wajib dikeluarkan khumusnya."

Apabila sesuatu tenggelam ke dalam laut, seperti kapal dan sebagainya, maka dia menjadi milik orang yang mengeluarkannya, tanpa terkena kewajiban khumus. Imam Shadiq as berkata, "Amirul Mukminin as berkata, 'Apabila sebuah kapal tenggelam beserta segala isinya ke dalam laut, lalu seseorang menemukannya, maka harta yang terbawa arus laut, sampai ke pantai (sehingga ditemukan) adalah milik orang yang empunya kapal; mereka itulah yang lebih berhak. Sedangkan jika kapal tersebut sudah ditinggalkan oleh pemiliknya, lalu orang-orang menyelam untuk mengambil hartanya, maka harta itu menjadi orang yang mengambilnya."

5. Sisa Biaya Hidup Satu Tahun

Kelebihan dari biaya hidup selama satu tahun, untuk diri dan keluarga, dari penghasilan yang didapat dari perdagangan, industri, pertanian, atau pekerjaan apa pun yang mendatangkan hasil. Penulis kitab *Jawahir* berkata, "Tanpa ada perbedaan yang berarti pada yang demikian ini, bahkan menurut sekelompok fukaha, telah terjadi ijmak dalam hal ini ...." Kemudian beliau berkata, "Yang demikian itulah ketetapan mazhab kita, dan yang diamalkan pada zaman kita ini dan pada masa-masa yang telah lalu, bahkan bisa dikatakan bahwa yang demikian itu bersambung dengan zaman para Maksum as."

Dalam hal ini banyak sekali riwayat dari Ahlulbait as. Di antaranya ialah bahwa seseorang menulis surah kepada Imam Baqir as, mengatakan, "Beritahukanlah kepadaku tentang khumus; apakah dia itu wajib atas setiap keuntungan seseorang, baik sedikit maupun banyak, dari setiap penghasilan dan tanah pertanian? Bagaimana semuanya itu?" Imam as menjawab dengan tulisannya, "Khumus (dari semua itu, dikeluarkan) setelah biaya hidup selama satu tahun."

Imam Musa Kazhim juga ditanya tentang khumus. Beliau menjawab, "Pada setiap keuntungan yang diperoleh setiap orang, baik sedikit maupun banyak."

Dengan demikian, orang yang mempunyai sisa dari biaya hidupnya selama satu tahun, walaupun satu dirham atau satu kilogram beras, maka dia wajib mengeluarkan khumus dari sisa yang ada itu.

Penentuan awal tahun di mana seseorang wajib mengeluarkan khumus dari sisa biaya hidupnya, berbeda antara satu orang dengan orang lain. Seorang pedagang mulai menghitung untuk satu tahun dari saat dia mulai berdagang, seorang petani menghitung dari saat panen; seorang pegawai menghitung dari saat dia menerima gajinya yang pertama.

Yang masyhur di kalangan fukaha, menurut kesaksian penulis kitab *Hada'iq* dan kitab *Madarik*, ialah bahwa harta waris, mahar, dan hibah tidak terkena kewajiban khumus, walaupun lebih dari biaya hidup selama satu tahun. Sedangkan penulis *Kasyif al-Ghitha'* dan *al-'Urwah al-Wutsqa* menambahkan lagi harta yang diterima seseorang dari khumus dan zakat (sebagai harta yang tidak terkena khumus—*pent.*), karena mereka meragukan masuknya harta tersebut sebagai faedah (keuntungan).

Tetapi kami meragukan, justru pada pendapat jumhur yang menafikan khumus dari tiga macam harta di atas (warisan, mahar dan hibah—*pent.*), karena mereka tidak mempunyai dalil untuk itu selain riwayat Ibn Mahziyar, yang tidak tepat dijadikan dalil bagi

apa yang mereka katakan itu.[1] Maka tetaplah berlaku ucapan Imam Kazhim as, "Khumus itu wajib pada setiap faedah (keuntungan), baik sedikit maupun banyak." Beliau juga berkata, "Khumus wajib pada setiap keuntungan seseorang, baik sedikit maupun banyak, dari segala macam bentuk (transaksi)." Ucapan-ucapan beliau ini tetap berlaku mutlak, maka dia wajib diberlakukan secara umum pada setiap keuntungan tanpa kecuali.

Batasan Biaya Hidup

Tidak ada batasan khusus di dalam syariat untuk biaya hidup dan nafkah selama satu tahun. Maka ukuran untuk membatasinya dikembalikan kepada pandangan umum (*'urf*). Sedangkan menurut *'urf*, jumlah biaya hidup berbeda-beda antara satu orang dengan lainnya. Patokan umum yang bisa diambil ialah, segala kebutuhan hidup yang tidak terhitung sebagai pemborosan dan berlebihan adalah termasuk kebutuhan hidup. Di antaranya ialah kebutuhan akan makan, minum, rumah dan perabotannya, pakaian, dan kendaraan, serta kebutuhan di dalam bepergian, untuk menjamu tamu, memberi hadiah, untuk menolak bahaya dari diri sendiri atau dari seorang Mukmin, juga untuk menikahkan anak atau yang bersangkutan sendiri yang akan menikah untuk yang kedua kalinya asal tidak tergolong tindakan bodoh, dan lain sebagainya, yang sangat sulit untuk disebutkan satu persatu. Penulis kitab *Jawahir* mengatakan, "Tidak mungkin bisa diterangkan semua itu satu persatu, terutama jika diperhatikan pula perbedaan-perbedaan yang ada antara satu orang dengan yang lain, demikian pula perbedaan zaman, tempat, dan sebagainya. Oleh karena itu maka yang tepat ialah mengembalikan ketentuan batasan nafkah dan kebutuhan hidup kepada *'urf*. Demikian pula pengertian keluarga (orang-orang yang berada di bawah tanggungan sese-

---

[1] Riwayat ini diragukan oleh lebih dari seorang fakih. Mereka banyak menyampaikan kritik sekitar riwayat ini, yang dinukil oleh penulis kitab *Hada'iq*. Di dalam kitab *Syarh al-Irsyad* disebutkan, "Di dalam riwayat ini terdapat banyak hukum yang bertentangan dengan mazhab, dan periwayatannya tergolong mudhtarib (rancu di dalam matan-nya—*pent.*)."

orang; yakni seberapa dan seberapa kecil keluarga tersebut—*pent.*) dikembalikan kepada *'urf.* Sebab setiap orang tentu mempunyai keluarga yang harus dinafkahi dan dibiayai."

Mungkin Anda akan bertanya, apakah hutang termasuk biaya hidup, sehingga biaya untuk melunasinya dianggap sama seperti kebutuhan akan sandang dan pangan, ataukah tidak?

Jawab:

Para fukaha sepakat bahwa hutang yang terjadi pada tahun pendapatan yang sedang berjalan, demi menafkahi keluarga atau demi perdagangan, adalah termasuk kebutuhan hidup. Akan tetapi, hutang setelah berlalunya tahun pendapatan tidak boleh menggganggu khumus dari keuntungan yang diperoleh pada tahun yang telah lalu. Yang demikian itu adalah karena hutang yang pertama terjadi di tengah-tengah tahun, sehingga dia dianggap sebagai bagian dari keuntungan tahun tersebut, sedangkan hutang yang kedua terjadi setelah tutup tahun, sehingga dia termasuk kebutuhan tahun berikutnya.

Sementara itu, para fukaha berselisih dalam hal hutang tahunan sebelumnya. Sebagian mereka menganggapnya bukan bagian dari kebutuhan tahun ini, tetapi sebagian yang lain memasukkannya sebagai kebutuhan tahun ini, tetapi sebagian yang lain memasukannya sebagai kebutuhan tahun ini. Kami setuju dengan pendapat yang kedua ini, sebab rahasia utama dipandangnya sesuatu sebagai kebutuhan hidup ialah adanya kebutuhan akan sesuatu itu. Sedangkan melunasi hutang, terutama hutang yang telah lama, adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Penulis kitab *Jawahir* berkata, "Hutang yang telah lalu termasuk kebutuhan hidup, walaupun seseorang tidak dalam keadaan membutuhkannya ketika menghutang ...."

Apabila seseorang membeli sesuatu untuk keperluan tahun itu, akan tetapi dia tetap ada pada tahun-tahun berikutnya, seperti permadani, meja kursi (mebel), peralatan makan dan minum, perhiasan wanita, mobil, dan sebagainya, apakah semua itu harus

dihitung pula setelah tutup tahun dan dikeluarkan khumusnya ataukah tidak?

Jawab:

Tidak ada kewajiban khumus pada benda-benda tersebut selama dalam keadaan dibutuhkan. Selain itu, hal-hal tersebut telah keluar dari dalil-dalil kewajiban khumus pada tahun pendapat. Karena itu, dia tidak akan masuk lagi dalam cakupan dalil-dalil itu kecuali ada dalil lain. Tetapi dalil tersebut tidak ada.

6. Kafir Dzimmi dan Pembelian Tanah

Yang keenam dari harta yang wajib dikhumusi ialah tanah yang dibeli oleh seorang *dzimmi* dari seorang Muslim. Artinya, seorang *dzimmi* harus mengeluarkan khumus dari apa yang telah ia beli dari seorang Muslim. Hal itu berdasarkan ucapan Imam as, "Setiap *dzimmi* yang membeli tanah dari seorang Muslim maka dia berkewajiban mengeluarkan khumusnya."

Jika Anda telah mengetahui bahwa yang dimaksud dengan *dzimmi* ialah Ahlulkitab yang membayar pajak untuk Baitul Mal kaum Muslim, maka Anda akan tahu pula bahwa perkara ini sudah tidak lagi pada zaman ini.

7. Tercampurnya Harta Halal dengan Harta Haram

Apabila harta halal tercampur dengan harta haram tanpa bisa dibedakan lagi mana yang halal dan mana yang haram, juga tidak diketahui jumlah harta yang haram, demikian pula pemilik harta tersebut dan orang yang berhak atasnya, maka dari seluruh harta yang ada dikeluarkan khumusnya, dan sisanya pun menjadi halal. 'Allamah Hilli, di dalam kitabnya *Tadzkirah*, mengatakan,

"Hal itu adalah karena mencegahnya untuk menggunakan harta tersebut bertentangan dengan hak kepemilikan si empunya harta, (karena setiap orang berkuasa atas hartanya) dan akan mendatangkan kerugian besar baginya jika dia tidak dapat memanfaatkan hartanya pada saat ia memerlukannya. Tetapi jika dibiar-

kan orang tersebut menggunakan harta itu secara keseluruhan, maka hal itu berarti menghalalkan yang haram (karena sebagian dari harta itu adalah milik orang lain). Berarti, kedua-duanya sama-sama tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu tidak ada jalan lain kecuali dengan mengeluarkan khumusnya. Imam Shadiq as menceritakan bahwa seseorang datang kepada Amirul Mukminin as seraya berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, saya mempunyai sejumlah harta dari harta tersebut.' Imam Ali as menjawab, 'Keluarkanlah khumus dari harta tersebut. Sesungguhnya Allah telah meridai khumus dari harta tersebut.'"

Jika jumlah yang haram diketahui maka ia harus dikeluarkan, baik jumlah itu lebih sedikit dari khumus ataupun lebih banyak. Jika jenis harta yang haram itu sendiri diketahui, maka harta jenis itulah yang harus dikeluarkan. Jika dia tidak mengetahui jumlah harta yang haram secara pasti, tapi dia mengetahui dengan yakin bahwa jumlahnya lebih banyak dari khumus, maka dia keluarkan khumusnya berikut sejumlah tertentu, sehingga dia yakin bahwa seluruh harta yang dia perkirakan sebagai harta haram itu telah ia keluarkan. Jika dia mengetahui pemilik harta tersebut sedangkan dia tidak tahu jumlah persisnya, maka dia melakukan *suluh* (damai, dengan memberinya sejumlah tertentu sehingga orang itu merasa rela—*pent.*) atau dia memberinya sejumlah yang ia perkirakan. Jika si pemilik harta tersebut menolak *suluh* yang ia ajukan maka dia memberinya khumusnya saja, sebab Allah telah menjadikan sejumlah itu sebagai pembersih harta (yang tercampur dengan harta haram).

Nisab

Telah kita sebutkan di muka bahwa pembicaraan tentang khumus berkenaan dengan empat hal. Pertama, tentang macam-macam harta yang wajib dikeluarkan khumusnya, yang telah kita sebutkan dengan lengkap di atas. Kedua, tentang nisab, yang merupakan syarat di dalam harta hasil tambang, harta karun yang ditemukan *(kanz)*, dan harta yang diperoleh dari dalam laut dengan

penyelaman *(ghaush)*. Hanya tiga macam harta inilah yang disyaratkan di dalamnya adanya nisab.

Nisab barang tambang dan *kanz* ialah dua puluh dinar. Maka, berapa pun kelebihan dari dua puluh dinar harus dikeluarkan khumusnya. Sebaliknya, tidak ada kewajiban khumus jika kurang dari dua puluh dinar.

Apabila barang tambang dan *kanz* telah mencapai dua puluh dinar maka khumus dikeluarkan bukan dari seluruh jumlah tersebut, tetapi sesudah dipotong biaya pengeluaran dan pembersihannya. Sebab dengan biaya itulah barang tambang atau *kanz* itu didapatkan.

Adapun nisab *ghaush* ialah satu dinar, tidak kurang dari itu. Apabila nisab itu terkumpul dengan beberapa kali (penyelaman), maka jika baru sekali penyelaman lalu orang yang bersangkutan meninggalkan pekerjaan tersebut (tidak melanjutkannya—*pent.*), kemudian setelah itu muncul lagi keinginannya untuk mengulangi penyelaman, maka hasil dari penyelaman pertama tidak digabungkan ke hasil penyelaman yang kedua. Sedangkan jika dia melakukan penyelaman berturut-turut maka hasil dari beberapa kali penyelaman itu harus digabungkan, dan disyaratkan nisab pada keseluruhan hasil yang ada.

Tidak ada nisab pada harta rampasan perang di negeri musuh dan pada sisa biaya hidup selama satu tahun, juga pada harta halal yang tercampur dengan harta haram, demikian pula pada tanah yang dibeli oleh seorang *dzimmi* dari seorang Muslim.

Perlu kita sebutkan di sini bahwa balig (mencapai usia dewasa) bukanlah syarat pada orang yang mengluarkan barang tambang atau menemukan harta karun, juga tidak pada penyelam, tidak pula pada orang yang hartanya tercampur dengan harta haram, demikian pula tidak ada *dzimmi* yang membeli tanah dari seorang Muslim, dan juga tidak pada orang yang memiliki kelebihan biaya hidup selama satu tahun dari keuntungan kerja. Dengan demikian, sang walilah yang berkewajiban mengatur pengeluaran khumus

dari harta seorang anak yang belum balig jika dia memiliki sebagian atau seluruh harta tersebut di atas. Sayid Hakim, di dalam kitabnya *Mustamsak*, memberikan komentar dengan mengatakan, "Yang demikian itu adalah karena nas-nas dan fatwa-fatwa serta ijmak yang ada bersifat mutlak."

Mashraf (Penyaluran) Khumus

Hal ketika di dalam pembahasan khumus ialah mengenai *mashraf*-nya.

Ketika menafsirkan ayat berikut,

وَ اعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُوْلِ
وَ لِذِي الْقُرْبٰى وَ الْيَتَامٰى وَ الْمَسَاكِيْنِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ.

Ketahuilah bahwa sesungguhnya apa saja yang kalian peroleh maka seperlimanya (khumus) *adalah untuk Allah, Rasul, dzil qurba, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibn sabil.* (QS. al-Anfal: 41)

Imam Shadiq as berkata, "Khumus Allah untuk Rasul, khumus Rasul untuk Imam, sedangkan khumus *dzil qurba* adalah untuk kerabat Rasul, yakni Imam. Adapun yang dimaksud dengan anak-anak yatim ialah anak-anak keturunan Rasul; demikian pula dengan orang-orang miskin dan *ibn Sabil.* Khumus tidak boleh keluar dari mereka lalu diberikan kepada selain mereka ...." Ada banyak hadis yang semakna dengan ini.

Fukaha: Khumus dibagi menjadi enam saham (bagian) sebagaimana disebutkan oleh ayat di atas. Saham pertama adalah untuk Allah, kedua untuk Rasul, dan ketiga untuk Imam. Sebab menurut ijmak, Imam inilah yang dimaksud sebagai *dzil qurba* (kerabat Rasul) di dalam ayat tentang khumus ini. Saham keempat adalah untuk para yatim, saham kelima untuk orang-orang miskin, dan saham keenam untuk *ibn sabil,* di mana mereka semua itu berasal dari kalangan kerabat Rasul saw, yang dilarang oleh Allah untuk

menerima sedekah dari selain mereka. Saham Allah diserahkan kepada Rasul, sedangkan saham Rasul diserahkan kepada Imam. Dengan demikian, dari khumus ini, Imam mendapatkan tiga saham yang merupakan separuh dari seluruh khumus. Adapun tiga saham yang lain dibagikan kepada anak-anak yatim dari keturunan Rasul, orang-orang miskin dari kalangan mereka, dan *ibn sabil* dari kalangan mereka. Tidak ada selain mereka yang berhak menerima khumus ini.

Imam as berkata, "Sesungguhnya Allah menjadikan khumus ini untuk mereka, bukan untuk orang-orang miskin dan *ibn sabil* selain mereka, tidak lain adalah sebagai ganti dari sedekah, di mana Allah telah membersihkan mereka dengan itu karena kekerabatan mereka dengan Rasulullah saw ... Sedangkan sedekah antarmereka sendiri tidak apa-apa. Mereka yang diberi khumus oleh Allah SWT ialah kerabat Rasul saw yang disebutkan oleh Allah sebagai *al-aqrabin* di dalam firman-Nya,

وَ اَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الاَقْرَبِيْنَ.

Berilah peringatan kepada keluargamu yang aqrabin (dekat). (QS. asy-Syu'ara': 214)

"Mereka itu adalah anak-anak keturunan 'Abd al-Muththalib, baik yang lelaki maupun yang perempuan. Orang-orang Arab atau orang Quraisy lain bukanlah bagian dari mereka ... Seseorang yang ibunya dari Bani Hasyim tetapi ayahnya bukan dari mereka maka sedekah halal buat dia dan ia tidak berhak menerima khumus sedikit pun."

Termasuk keturunan 'Abd al-Muththalib ialah setiap orang yang bernasab kepadanya melalui ayah; seperti anak keturunan Ali Amirul Mukminin as, keturunan 'Aqil, juga keturunan Harits, demikian pula keturunan Abu Lahab dan Abbas. Tetapi orang yang lebih kuat hubungan nasabnya dengan Rasulullah saw haruslah diutamakan, seperti keturunan Fatimah as.

Cara Penetapan Nasab

Nasab seseorang tidak bisa ditetapkan kecuali dengan bukti *syar'i* atau dengan keputusan seorang hakim *syar'i,* bisa juga dengan ketenaran (bahwa orang tersebut sudah dikenal di masyarakat luas sebagai seorang keturunan Rasulullah saw—*pent.*) sehingga bisa dipercaya. Tapi ada yang mengatakan bahwa sekadar dengan pengakuannya saja maka seseorang bisa diterima sebagai keturunan Rasul. Hal itu karena pada dasarnya, asal setiap perbuatan dan ucapan seorang Muslim adalah benar.

Untuk menjawab pendapat yang demikian itu, kami mengatakan bahwa asal dan dasar tersebut meniadakan kesengajaan berbohong dari si Muslim itu, juga menghindarkan dia dari hukuman apa pun. Tetapi yang demikian itu adalah satu hal. Sedangkan dibolehkannya seseorang menyerahkan khumusnya kepada orang tersebut (yang sekadar mengaku sebagai keturunan Rasul tanpa bukti apa pun) dan terbebaskannya ia (si pemberi) dari kewajiban, maka yang demikian ini adalah hal yang lain lagi.

Saham Imam dan Saham Para Sayid

Telah kita sebutkan di muka bahwa enam saham itu sesungguhnya bisa dibagi menjadi dua saja, yaitu saham Imam dan saham para sayid (kerabat Rasul). Saham Imam terdiri dari tiga saham, yaitu saham Allah, saham Rasul, dan saham *dzil qurba.* Saham para sayid juga terdiri dari tiga saham, yaitu saham anak yatim, orang miskin, dan *ibn sabil.* Kaidah-kaidah dan dasar-dasar mazhab serta nas-nas menunjukkan bahwa pada masa *hudhur* (hadirnya Imam Maksum as) dan memungkinkan untuk berhubungan dengannya maka seluruh khumus, tanpa kecuali harus diserahkan kepadanya, dan tidak boleh menggunakan sedikit pun kecuali dengan izinnya. Adapun apa yang akan diperbuat oleh Imam dengan uang atau harta khumus itu, apakah ia akan membagi separuh darinya kepada tiga kelompok yang kedua (anak-anak yatim, para miskin, dan *ibn sabil*) sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok, dan jika ada sisa maka sisa tersebut untuk beliau, sedangkan jika

kurang maka beliau memenuhinya dari bagian beliau ... dan seterusnya, maka pembicaraan mengenai hal itu tidak ada gunanya, terutama pada masa kita sekarang ini.

Adapun pada masa *ghaibah* (gaibnya Imam), yaitu masa kita ini maka yang masyhur di kalangan ulama mutakadim dan mutakhir ialah bahwa saham kerabat Rasul (yaitu anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan *ibn sabil*) boleh diberikan langsung kepada mereka tanpa prantara hakim *syar'i*) boleh diberikan langsung kepada mereka tanpa perantara hakim *syar'i* dan tanpa izin darinya, dengan syarat kerabat tadi haruslah pengikut Imam Dua belas, dan baik si yatim ataupun si miskin adalah benar-benar membutuhkan dan tidak mempunyai biaya hidup selama setahunnya; sementara si *ibn sbil* haruslah orang yang benar-benar kehabisan bekal di tempat yang bukan kampung halamannya, fakir di tempat tersebut, walaupun kaya raya di kampung halamannya sendiri; demikian pula bepergiannya bukanlah bepergian untuk maksiat. Saham para sayid ini tidak harus dibagi kepada seluruh kelompok yang tiga (yatim, miskin, *ibn sabil*), tetapi boleh diberikan semuanya kepada seorang sayid yang miskin, dengan syarat tidak melebihi kebutuhan hidupnya selama satu tahun, walaupun jumlah itu diberikan sekaligus. Tetapi ada yang membolehkan hal itu di dalam zakat dan tidak membolehkannya di dalam khumus. Penulis kitab *Jawahir* berkata, "Saya tidak menemukan khilaf pada yang demikian itu." Tetapi kami menolak pendapat ini, baik pada zakat maupun pada khumus. Adapun dalilnya telah kami sebutkan di dalam bab zakat.

Orang yang berkewajiban mengeluarkan khumus tidak boleh memberikannya sedikit pun kepada orang yang wajib ia nafkahi, sama persis sebagaimana halnya zakat.

Perlu kami ulangi bahwa apa yang kami katakan ini adalah yang diamalkan oleh kebanyakan fukaha mutakadim dan mutakhir, dan sesuai dengan dalil-dalil Kitab, sunah, dan ijmak, sehingga kewajiban khumus ini menjadi bagian yang *dharuri* (masalah-

masalah yang pasti—*pent.*) dalam agama. Ada yang mengatakan bahwa kewajiban khumus ini gugur pada zaman *ghaibah* dan dibolehkan untuk memakannya setelah diharamkan sebelumnya. Kami mengatakan bahwa kewajiban khumus telah tetap dengan pasti dan meyakinkan, sedangkan kegugurannya diragukan. Kemutlakan dalil-dalil dan bahwa dalil-dalil tersebut berlaku baik pada zaman *ghaibah* maupun pada zaman *hudhur*, adalah sangat tegas. Adapun riwayat-riwayat yang dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa kewajiban khumus telah gugur (pada masa *ghaibah*) mengandung lebih dari satu kelemahan. Hal ini telah dibahas dan dipelajari dengan luas oleh Syaikh Hamadani di dalam juz ketiga dari kitabnya *Mishbah al-Faqih.*

Adapun saham Imam as, yang merupakan separuh khumus, serta hukumnya pada masa *ghaibah,* telah menimbulkan beberapa pendapat yang saling berbeda. Penulis kitab *Hada'iq* mengumpulkannya hingga mencapai empat belas pendapat. Yang terpenting di antara semua pendapat itu ialah: Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa saham Imam ini masih tetap ada dan berlaku pada masa *ghaibah* dan wajib disalurkan untuk mendukung dan membela agama dan untuk para arif yang mengenal ajaran agama serta untuk fukara yang salihin dan mukhlisin dari kalangan pengikut para imam. Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa saham Imam as tetap ada tetapi digabungkan dengan saham para sayid. Dengan demikian, dia harus diberikan kepada kerabat Rasul saw (para sayid) yang yatim, yang miskin, dan *ibn sabil.* Ketiga, pendapat yang mengatakan bahwa saham Imam gugur dari keuntungan dagang dan kelebihan biaya hidup selama satu tahun. Sedangkan pada enam macam harta lainnya masih tetap berlaku. Keempat, pendapat yang mengatakan bahwa saham ini gugur secara keseluruhan dan tidak wajib lagi untuk dikeluarkan sedikit pun.

Itulah pendapat-pendapat yang penting sekitar saham Imam. Adapun dalil-dalilnya terbagi menjadi tiga macam:

Pertama, yang menunjukkan kewajiban mengeluarkan khumus secara mutlak, baik di zaman *ghaibah* maupun di zaman *hudhur,* tanpa beda antara saham Imam dan saham kerabat. Dalil yang berbicara demikian ini ialah firman Allah surah al-An'am ayat 41, dan riwayat-riwayat yang banyak sekali dari Ahlulbait as yang telah kami sebutkan sebagiannya di muka, di antaranya ialah sabda Imam Shadiq as, "Khumus berlaku pada setiap keuntungan seseorang, baik sedikit maupun banyak."

Kedua, riwayat-riwayat yang dengan keras memerintahkan pengeluaran khumus yang menunjukkan bahwa khumus tidak gugur baik pada masa *hudhur* maupun masa *ghaibah,* sebagaimana sabda Imam Shadiq as, "Tidak halal bagi seseorang untuk membeli sesuatu dari khumus (Harta yang wajib dikhumusi—*pent.*) hingga hak kami sampai kepada kami." Juga sabda beliau as, "Adapun setiap hasil dan keuntungan maka khumus wajib atasnya setiap tahun." Hadis-hadis yang demikian ini menopang dan menguatkan jenis yang pertama.

Ketiga, yang menunjukkan penghalalan dan pemubahan serta gugurnya khumus secara mutlak pula, baik pada masa *hudhur* maupun masa *ghaibah,* sebagaimana sabda Imam as, "Siapa saja yang menjadikan ayah-ayahku sebagai pemimpinnya maka hak kami yang ada di tangan mereka adalah halal buat mereka. Hendaknya siapa pun yang hadir menyampaikan kepada mereka yang tidak hadir." Juga sabda beliau, "Ketahuilah bahwa sesungguhnya yang demikian itu (yaitu khumus) telah dihalalkan bagi *syi'ah* (pengikut) kami dan anak-anak mereka."

Tidak mungkin menggabungkan dalil jenis kedua, yang menetapkan kewajiban khumus dan menolak pengguguranya secara mutlak, baik masa *hudhur* maupun masa *ghaibah,* dengan jenis ketiga, yang menetapkan gugurnya khumus dan menghalalkannya untuk *syi'ah* secara mutlak pula. Tidak mungkin menggabungkan keduanya dengan mengartikan penetapan khumus itu adalah pada masa *hudhur* dan pengguguran pada masa *ghaibah,* sebab yang

demikian itu adalah penggabungan tak-beralasan dan tanpa dalil, baik *syar'i* maupun *'urfi*. Demikian pula, tidak mungkin menggabungkan keduanya dengan mengartikan penetapan khumus itu adalah sunah sedangkan penafiannya diartikan sebagai penafian kewajiban (tidak wajib). Sebab yang demikian itu akan menimbulkan pengertian bahwa khumus ini tidak pernah wajib sejak awalnya, bahkan pada masa *hudhur* sekalipun. Maka hal ini sama persis dengan meniadakan kewajiban puasa, salat, haji, dan zakat. Adapun bentuk-bentuk penggabungan lain, maka semuanya itu tidak lebih baik dibanding dua bentuk penggabungan tersebut. Dengan demikian, pertentangan antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa khumus tidak gugur pada zaman *ghaibah* dengan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa khumus telah gugur adalah sesuatu yang tak terhindarkan.[2]

Oleh karena itu, tidak ada jalan lain kecuali salah satu dari dua pilihan. Pertama, meyakini tetapnya kewajiban khumus, termasuk saham Imam, baik pada zaman *hudhur* maupun *ghaibah*. Kedua, meyakini tiadanya kewajiban khumus sama sekali. Tidak ada pilihan yang ketiga. Sedangkan orang yang meyakini pilihan yang kedua maka ia akan keluar dari Islam, sebab dengan demikian ia memungkiri sesuatu yang telah secara *dharuri* dalam agama. Karena itu, pilihan pertamalah yang harus dipegang, yaitu tetapnya kewajiban khumus pada masa *ghaibah*, sama persis sebagaimana wajibnya pada masa *hudhur*, tanpa perbedaan sedikit pun.

Atas dasar ini maka saham Imam pada masa *ghaibah* haruslah disalurkan ke jalan yang kita ketahui bahwa Imam akan meridainya, seperti mendukung (perkembangan) agama dan menebarkan sya-

---

[2] Bisa juga dikatakan bahwa sama sekali tidak ada pertentangan antara riwayat-riwayat yang menetapkan khumus dengan riwayat-riwayat yang menafikannya, karena obyek masing-masing riwayat tersebut berbeda. Ini jika kita mengatakan bahwa yang dimaksud dengan khumus di dalam riwayat-riwayat yang menetapkannya ialah khumus dari tujuh macam harta (yang telah kami sebutkan di atas) di mana khumus ini masih berlaku pada masa *ghaibah*, sedangkan khumus di dalam riwayat-riwayat yang menafikannya ialah *anfal*, yang akan kita bicarakan pada pasal terakhir dari bab ini.

riat. Salah satu langkah nyata untuk mendukung dan menyebarkan agama pada masa kita sekarang ini ialah menggaji guru-guru yang mampu untuk mengajar dan memberikan kuliah fiqih di universitas-universitas di Barat maupun di Timur. Adapun menafkahkan saham Imam as untuk orang-orang yang tidak berhak, pencari harta (bayaran), dan orang-orang yang memperdagangkan agama, maka yang demikian itu adalah dosa yang sangat besar. Menurut keyakinan saya, menghapus saham Imam adalah seribu kali lebih baik ketimbang menyalurkannya kepada salah satu di antara mereka itu atau yang semacam mereka, sebab hal itu berarti mendorong orang yang bodoh untuk bertambah bodoh, yang tertipu tetap tertipu, dan yang sesat tetap menjadi sesat.

Ketika saya mencari-cari sumber-sumber masalah ini dan ucapan fukaha yang lama dan yang baru, serta pendapat-pendapat mereka tentang saham Imam pada masa *ghaibah*, saya menemukan kata-kata penulis kitab *Jawahir* yang menunjukkan kesucian dan keagungannya dalam keikhalsan dan ketakwaan serta pandangan beliau yang jauh ke depan. Beliau berkata, "Orang-orang seperti kami ini, yang tergolong tidak *zuhud*, tidaklah mungkin dapat mengetahui seluruh maslahat dan mudarat sebagaimana pandangan Imam. Bagaimana mungkin kita yakin akan keridaannya, sedangkan hati kita masih belum bersih dari karakter-karakter rendah, seperti (keterikatan dengan) ikatan persahabatan dan kekeluargaan dan kepentingan-kepentingan duniawi lainnya. Dengan adanya hal-hal tersebut, bisa jadi kita mengutamakan seseorang, sementara orang lain dalam keadaan sangat lapar dan kebingungan."

Rahasia kehebatan ucapan tersebut ialah bahwa beliau menjadikan kebersihan jiwa dari karakter-karakter rendah sebagai jalan yang benar untuk mengetahui maslahat dan mudarat yang sesungguhnya dan sesuai dengan pengetahuan Imam. Adapun ilmu dan ketelitian serta luasnya pengetahuan tidaklah ada harganya menurut penulis *Jawahir*, sebab hal itu bukan jalan dan bukan cara untuk

mengetahui maslahat dan mudarat, di mana atas dasar itulah syariat ditetapkan dan agama diturunkan.

Mungkin Anda bertanya: Seandainya seseorang yang berkewajiban mengeluarkan khumus mengetahui tempat-tempat penyaluran saham Imam yang diridhai Allah dan Rasul-Nya, atau dia mengetahui hal itu dari seseorang yang ahli, hanya saja dia bukan hakim *syar'i*, bolehkah dia menyalurkan saham Imam pada saluran yang ia yakini bahwa Allah dan Rasul-Nya meridainya tanpa melalui hakim *sya'ri*, ataukah dia harus melalui hakim *syar'i*, di mana jika dia menyalurkannya tanpa izin hakim tersebut maka tidak sah—dan oleh karena itu dia dianggap belum menunaikan kewajibannya—walaupun apa yang ia lakukan itu sesuai dengan kenyataan?

Jawab:

Yang masyhur ialah bahwa orang tersebut harus mengeluarkan khumusnya (saham Imam as) melalui hakim *syar'i*. Tapi ini tergolong masyhur yang tidak berdasar dan tidak berdalil, baik dari Kitab, sunah, maupun akal, terutama apabila penyaluran (yang tanpa melalui hakim) itu sesuai dengan kenyataan (benar-benar pada tempatnya) disertai dengan niat takarub. Dalil yang ada bahkan menentang mendapat masyhur tersebut. Hal itu karena yang wajib ialah penunaian dan pelaksanaan saham Imam. Sedangkan keharusan melalui hakim adalah syarat tambahan saja, yang bisa ditiadakan berdasarkan ketentuan asal (tiadanya syarat tersebut). Selain itu, sesungguhnya di dalam Islam tidak ada perantara antara Allah dan hamba-Nya. Dan Allah SWT menerima ibadah dan amalan hamba-Nya tanpa perantara, selama sang hamba ikhlas di dalam niatnya, menunaikan kewajibannya, dan menaati perintah-perintah-Nya.

Oleh karena tidak ada dalil yang mewajibkan menyalurkan saham Imam melalui hakim, maka sekelompok fukaha berpendapat sebagaimana yang kami katakan. Di antara mereka ialah Syaikh Mufid, penulis kitab *Hada'iq*, dan Sayid Hakim. Di dalam kitabnya *Mustamsak*, Sayid Hakim berkata, "Dari yang demikian itu

terlihat bahwa menurut pendapat *ahwath* (lebih hati-hati), jika bukan *aqwa* (lebih kuat), seseorang haruslah mengetahui keridaan beliau (yaitu keridaan Imam as) agar boleh menyalurkannya. Jika dia telah meyakini keridaan beliau untuk menyalurkannya ke arah tertentu maka ia boleh melaksanakan hal itu tanpa harus melalui hakim *syar'i*"

Penulis kitab *Hada'iq* berkata, "Untuk masalah ini (yaitu kewajiban menyerahkan khumus kepada hakim) kami tidak menemukan satu dalil pun. Yang dapat disimpulkan dari riwayat-riwayat Ahlulbait ialah, seorang hakim mewakili Imam pada masalah-masalah peradilan *(qadha)* dan *murafa'ah* (penyelesaian persengketaan antara dua orang atau lebih) serta pemberian fatwa. Adapun penyerahan harta kepadanya, maka saya tidak pernah menemukan satu hal untuk itu, baik yang umum maupun yang khusus."

Masalahnya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh penulis kitab *Hada'iq*, bahwa seorang hakim mewakili Imam hanya pada masalah *qadha* (peradilan) dan *ifta* (pemberian fatwa) saja, bukan pada penerimaan harta. Seorang fakih juga mempunyai kekuasaan pada segala sesuatu yang sangat membutuhkan pengelolaan, seperti wakaf-wakaf yang tidak mempunyai *wali khabari**, dan lain sebagainya yang mengharuskan adanya kekuasaan hakim di situ. Tetapi yang demikian ini adalah suatu hal, sedangkan saham Imam secara khusus kecuali melalui hakim adalah hal lain lagi.

Jika seseorang mengatakan bahwa seorang hakim *syar'i* lebih tahu tentang tempat-tempat di mana khumus harus disalurkan ke sana, maka kami menjawab bahwa hal itu menunjukkan pengakuan bahwa yang penting adalah pengetahuan tentang tempat-tempat penyaluran saham Imam dengan tepat, bukan keharusan penyaluran khumus (saham Imam) melalui hakim.

---

* *Wali khabari* anak yatim ialah kekeknya, atau ayah dari kakek, dan seterusnya ke atas dari pihak ayah. Mereka itu menjadi wali anak yatim berdasarkan *khabar* (hadis). Karena disebut "wali khabari". (*Pent.*).

Anfal

Bagian keempat dari pembahasan tentang khumus ialah *anfal,* yang merupakan bentuk jamak dari *naflun.* Secara bahasa, kata ini mempunyai arti macam-macam. Di antaranya berarti *ghanimah,* hibah (hadiah), kelebihan Di dalam bahasa Arab dikatakan,

هَذَا اَنْفَلُ عَلَى ذَالِكَ.

Hadza naflun 'ala dzaka.

Artinya: "Ini adalah kelebihan untuk itu."

Sedangkan menurut syariat, *anfal* ialah sesuatu yang merupakan milik Imam secara khusus, yang berpindah kepadanya dari Rasul saw,

Allah SWT berfirman,

يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ لِلّهِ وَ الرَّسُوْلِ فَا اتَّقُوا اللّهَ وَ اَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ.

Mereka bertanya kepadamu tentang anfal. Katakanlah bahwa anfal itu milik Allah dan Rasul-Nya. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah hubungan antara kalian. (QS. al-Anfal: 1)

Imam as berkata, "*Anfal* ialah setiap tanah yang sudah mati dan penduduknya sudah musnah, dan setiap tanah yang dikuasai oleh kaum Muslim tanpa peperangan, tetapi diperoleh melalui *suluh* (perjanjian damai). Juga yang merupakan milik Imam ialah puncak-puncak gunung, lereng-lereng, hutan-hutan, setiap tanah mati yang tak bertuan, dan tanah milik raja-raja, selain yang *maghshub* (yang disita tanpa hak), sebab setiap perbuatan *ghashab* adalah tertolak."

Beliau juga berkata: "*Anfal* adalah milik Allah dan Rasul-Nya. Semua yang milik Allah adalah milik Rasul. Beliau memperlakukannya sesuai dengan kehendak beliau. Sedangkan yang milik Rasul adalah milik Imam (setelah beliau wafat)."

Fukaha: Seluruh *anfal* adalah milik Imam setelah berpindah kepadanya dari Nabi saw, sebab Imam adalah khalifah beliau dan pewaris beliau. *Anfal* ini ada beberapa macam:

1. Tanah yang diperoleh dari non-Muslim tanpa peperangan, baik penduduknya meninggalkannya untuk kaum Muslim atau mereka mempersilahkan kaum Muslim secara baik-baik sementara mereka masih tetap berdiam di tanah tersebut.
2. Tanah mati, baik pernah dihuni lalu penduduknya musnah, atau tidak pernah dihuni sama sekali sebelumnya, seperti tanah padang pasir atau pinggir-pinggir pantai.
3. Puncak-puncak gunung, lembah, dan hutan.
4. Segala sesuatu yang merupakan hak khusus bagi pemimpin perang, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dengan syarat bukan merupakan harta *ghashab* dari seorang Muslim atau orang yang berada di dalam perjanjian damai.
5. Yang dipilih oleh Imam untuk dirinya dari harta hasil rampasan perang sebelum dibagikan. Jika beliau memilih kuda atau pakaian atau budak perempuan, maka semua itu adalah milik beliau sebagai *anfal.*
6. Harta waris orang yang tidak mempunyai ahli waris.

Anfal, dengan segala macam dan jenisnya, diserahkan kepada Imam, dan tidak boleh membelanjakan sedikit pun darinya kecuali dengan izin dan ridanya jika beliau dalam keadaan *hudhur.* Adapun jika beliau dalam keadaan *ghaibah,* sebagaimana masalah sekarang, maka beliau telah menghalalkannya untuk pengikut beliau dan menjadikannya untuk mereka dan untuk kepentingan Islam serta maslahat umum. Hal ini ditunjukkan oleh ucapan Imam as, "Apa yang menjadi milik kami adalah untuk pengikut *(syi'ah)* kami." Juga ucapan beliau, "Semua tanah yang ada di tangan pengikut kami adalah untuk mereka. Hal itu halal bagi mereka hingga muncul pembela kami (yaitu Imam Mahdi as)."

Syahid Tsani berkata, di akhir bab Khumus, "Pendapat yang lebih sahih ialah kemubahan *anfal* pada masa *ghaibah.*" Akan dise-

butkan nanti, pada Bab *Ihya al-Mawat* (menghidupkan tanah mati), ucapan beliau, "Barangsiapa menghidupkan tanah mati maka tanah tersebut menjadi miliknya." Juga ucapan beliau, "Tanah adalah milik Allah dan milik orang yang memakmurkannya." Akan disebutkan pula nanti bahwa harta waris dari orang yang tidak memiliki ahli waris, kembali ke Baitul Mal kaum Muslim. Penulis kitab *Hada'iq*, di akhir Bab Khumus, berkata, "Yang tampak dari pendapat beberapa ulama mutakhir adalah menghalalkan secara mutlak. Dan itulah yang tampak dari Ahlulbait as, dan ditunjukkan pula oleh beberapa riwayat, seperti riwayat Yunus bin Dhabyan, Ma'la bin Khunais, riwayat sahih Abi Khalid al-Kabuli, dan riwayat sahih Umar bin Yaziq, termasuk pula riwayat-riwayat yang banyak tentang *ihya al-mawat* (menghidupkan tanah mati) dan warisan orang yang tidak memiliki ahli waris, dan lain sebagainya."

Sayid Hakim berkata di dalam kita *Mustamsak*, "Tidaklah menyimpang kebiasaan orang memanfaatkan apa yang terjadi milik Imam, seperti tanah dengan segala macamnya itu, bahkan tidak dapat dimungkiri bahwa pada umumnya orang melakukan yang demikian itu, sehingga jika tidak dihalalkan maka akan banyak sekali orang yang terjebak ke dalam perbuatan haram."

Bukan tidak mungkin bahwa yang dimaksud oleh riwayat-riwayat yang secara lahir menggugurkan khumus secara mutlak ialah gugurnya *anfal* ini saja, sedangkan tujuh macam harta yang telah kami sebutkan sebelum ini masih tetap terkena kewajiban khumus. Dengan demikian, terselesaikanlah pertentangan antara riwayat-riwayat yang menetapkan khumus secara mutlak, baik pada masa *hudhur* maupun pada masa *ghibah*, dengan riwayat-riwayat yang menggugurkannya secara mutlak pula. Artinya, kita mengartikan riwayat-riwayat yang menggugurkan itu sebagai menggugurkan *anfal*, sedangkan riwayat yang menetapkan kita artikan sebagai mewajibkan khumus, dan bahwa khumus ini masih terus berlaku pada tujuh macam harta yang telah disebutkan. Karena obyek dan permasalahannya berbeda maka pertentangan itu tentu saja menjadi tidak ada. ❖

HAJI

Kata *haji* mempunyai beberapa makna, di antaranya ialah tujuan, dan bolak-balik di suatu tempat tertentu. Menurut syariat, haji ialah pergi dengan tujuan ke Baitullah yang suci untuk melaksanakan manasik (tata cara ibadah) tertentu. Hal ini akan diterangkan secara terperinci nanti.

Wajibnya Haji

Haji ialah salah satu rukun Islam, sama persis dengan salat, puasa, dan zakat. Orang yang mengingkarinya berarti telah keluar dari agama Islam berdasarkan Kitab, sunah, dan ijmak. Dengan demikian, wajibnya haji bukanlah tempat ijtihad atau taklid, sebab dia termasuk *badihiyat* (hal-hal yang sangat jelas). Walaupun demikian, kami akan membawakan beberapa ayat dan riwayat yang mendorong dan mewajibkannya, yang selalu kami sebutkan di dalam pengajaran-pengajaran kami, ketika seseorang berargumentasi dengan ayat atau riwayat untuk hal-hal sangat jelas seperti sekarang ini.

...وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِيْنَ وَ الْقَائِمِيْنَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ.

Dan sucikanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang akan melakukan tawaf dan yang berdiri serta yang rukuk dan yang sujud. (QS. al-Hajj: 26)

وَ اَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوْكَ رِجَالاً وَ عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ.

Dan serulah orang-orang untuk berhaji; maka mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan di atas setiap tunggangan dan dari tempat-tempat yang jauh. (QS. al-Hajj: 27)

وَ اَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ.

Dan sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah.
(QS. al-Baqarah: 196)

...وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً. وَ مَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ

Dan bagi Allah atas manusia terdapat kewajiban berhaji ke Baitullah (yaitu) *orang-orang yang mampu pergi. Barangsiapa kufur maka sesungguhnya Allah Mahakaya dari seluruh alam.* (QS. Ali 'Imran: 97)

Seseorang bertanya kepada Imam Shadiq as tentang firman Allah SWT, "*Barangsiapa kufur* ....." Apakah orang yang tidak berhaji berarti telah kufur? Imam menjawab, "Tidak. Akan tetapi orang yang mengatakan bahwa yang demikian itu bukanlah begitu. maka dia telah kufur." Maksudnya, orang yang mengingkari kewajiban haji maka ia telah kufur. Banyak fukaha dan mufasir berkata bahwa kufur berarti meninggalkan. Sebab menurut bahasa, kufur juga berarti meninggalkan. Sebab menurut bahasa, kufur juga berarti meninggalkan.

Kemudian si penanya berkata kepada Imam, "Apakah makna firman Allah SWT, *Dan sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah?*"

Imam menjawab, "Artinya dengan menyempurnakan pelaksanaan keduanya dan menghindari hal-hal yang harus dihindari oleh seseorang yang sedang dalam keadaan ihram."

Kemudian si penanya berkata lagi, "Apa yang dimaksud dengan Haji Akbar di dalam firman Allah SWT, *'Dan seruan dari Allah dan Rasul-Nya kepada seluruh manusia pada hari Haji Akbar,'* (awal surat Taubah)?"

Imam menjawab, "Haji Akbar ialah wukuf di Arafah, melempar jumrah, dan Haji Asghar (haji kecil)."

Kewajiban Bersergera

Tidak diragukan bahwa yang wajib ialah sekali haji seumur hidup. Akan tetapi, apakah kewajiban tersebut datang dengan segera dan saat itu juga, ataukah tidak? Dengan kata lain, jika syarat-syarat haji sudah terpenuhi, dan kemampuan *(istitha'ah)* juga sudah ada, apakah orang tersebut harus segera berangkat haji pada tahun di mana dia mampu itu, dan tidak boleh mengundurkannya ke tahun depan, dan akan dianggap bermaksiat serta berdosa jika dia menunda—sebagaimana pula dia wajib melaksanakan haji pada tahun depan (tahun kedua) jika dia tidak melaksanakannya tahun ini, dan akan dianggap bermaksiat dan berdosa jika dia mengundurkannya lagi ke tahun ketiga; sebagaimana pula dia harus berhaji pada tahun ketiga jika dia tidak melaksanakannya juga pada tahun kedua, dan akan dianggap bermaksiat dan berdosa jika dia masih mengundurkannya lagi ke tahun keempat; dan seterusnya—ataukah tidak apa-apa baginya untuk mengundurkan dan menunda selama dia yakin tetap akan mampu dan selamat (sehat), bahkan dia boleh memilih antara melakasanakannya pada tahun pertama dan tahun-tahun berikutnya, sama persis sebagaimana salat yang dapat dilaksanakan pada awal waktu dan akhir waktu?

Jawab:

Ulama sepakat bahwa haji wajib dengan segera, tidak bebas. Bahkan banyak di antara mereka yang mengatakan bahwa penun-

daan tersebut merupakan dosa besar. Dan siapa pun tidak berhak menyangkal bahwa ijmak ini telah terjadi dan bahwa dia ada pada setiap zaman. Akan tetapi, walaupun kami mengakui yang demikian itu, kami mengatakan bahwa hal itu bukanlah *hujjah* (alasan) yang dapat dijadikan pegangan. Sebab, sebagaimana yang dikenal di dalam *ushul* (pokok-pokok) mazhab, ijmak menjadi dalil yang dapat dipegangi hanyalah jika diketahui dengan yakin bahwa dia mengungkap pendapat al-Maksum. Maka, jika diketahui dengan yakin atau ada kemungkinan bahwa ijmak tersebut bersandar kepada ayat, hadis, asas, atau *ihtiyath*, gugurlah ia sebagai dalil. Sebab, jelas sekali bahwa keyakinan tidak mungkin menentang keyakinan, dan kemungkinan tidak bisa bertemu dengan keyakinan, bagaimanapun juga.

Kami tahu bahwa para fukaha telah berdalil dan bersandar, di dalam mengatakan kewajiban bersegera itu, kepada beberapa riwayat yang tidak menunjukkan adanya kewajiban tersebut. Riwayat yang paling kuat (yang mereka jadikan sebagai dalil) ialah ucapan Imam Shadiq as. "Jika seseorang mampu untuk memperoleh sesuatu di mana ia dapat berhaji dengannya lalu dia mengabaikannya, padahal ia tidak mempunyai pekerjaan lain sehingga dia dapat dimaafkan karenanya, maka berarti dia telah meninggalkan salah satu syariat Islam."

Ucapan Imam as ini tak ada hubungannya dengan permasalahan bersegera melaksanakan haji. Yang dapat dipahami dari ucapan beliau itu adalah bahwa barangsiapa menunda sehingga mengakibatkan ditinggalkannya haji secara keseluruhan, maka berarti dia telah meninggalkan salah satu syariat Islam, bukannya orang yang menunda ke tahun kedua atau ketiga dengan perkiraan kuat bahwa dia akan masih tetap mampu melaksanakan haji itu pada tahun-tahun tersebut. Apa yang kami katakan ini ditunjukkan oleh kata *meninggalkan*. Sebab, jika beliau menginginkan makna "penundaan", maka beliau tentu akan mengatakan "menunda" atau "mengundurkan". Paling banter, ada kemungkinan

bahwa beliau menghendaki salah satu dari dua makna, yaitu penyegeraan atau penundaan; dan tidak ada alasan untuk menguatkan *(tarjih)* salah satunya setelah ditetapkan bahwa suatu perintah tidak menunjukkan penyegeraan dan tidak juga penundaan, tetapi sekadar menunjukkan adanya perbuatan yang diperintahkan itu saja. Demikianlah sebagian besar orang, bahkan para ulama dan pemimpin agama menunda haji mereka ke tahun kelima dan keenam, bukan ke tahun kedua saja. Dan mereka tidak menganggap, dan tak seorang pun menganggap, bahwa mereka telah meninggalkan salah satu syariat Islam.

Akan tetapi, bagaimanapun juga, bersegera melaksanakan haji pada tahun pertama adalah afdal dan agama pun lebih terjaga, karena Allah SWT berfirman, *Berlombalah kalian di dalam kebaikan*, dan karena jika ditunda ada kemungkinan haji itu akan terlepas selamanya, dan kita pun tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita di masa-masa yang akan datang.

Syarat-syarat

Haji wajib dengan beberapa syarat:

1. Berakal. Sebab, jika Ia mengambil kembali apa yag Ia karuniakan (akal) maka gugurlah apa yang Ia wajibkan. Jika seseorang yang gila tersadar dari gilanya dalam waktu yang cukup untuk melaksanakan haji dengan sempurna maka haji tersebut wajib atasnya jika ia mampu. Tetapi jika waktu sadar itu tidak cukup untuk melaksanakan haji dengan lengkap maka kewajiban haji gugur darinya.
2. Balig. Imam Ja'far Shadiq as berkata, "Jika seorang anak kecil (yang belum balig) telah melaksanakan haji sebanyak sepuluh kali, lalu ia bermimpi (mimpi basah sebagai tanda bahwa dia telah balig) maka dia masih berkewajiban melaksanakan haji." Hal ini jelas sekali, bahwa melaksanakan sesuatu yang tidak wajib tidak menggugurkan yang wajib, walaupun yang dilaksanakan itu sendiri sunah. Apalagi jika hal itu sekadar sebagai latihan

saja.[1] Bagaimanapun, haji seorang anak, menurut pendapat masyhur, harus seizin walinya.

Dan disunahkan bagi sang wali untuk mengihramkan anak yang belum mumayiz, membawanya serta di dalam tawaf, melemparkan jumrah untuknya, memotong rambutnya, dan perbuatan-perbuatan haji yang lain. Imam Shadiq as berkata, "Perhatikanlah anak-anak kecil yang ikut berhaji bersama kalian. Bawalah ia bersama kalian ke Juhfah, atau ke Bathni Mur. Hendaknya ia berlaku sebagaimana seorang yang dalam keadaan ihram. Ia dibawa bertawaf, dilemparkan jumrah untuknya. Jika tidak didapatkan binatang sembelihan untuknya maka walinyalah yang berpuasa menggantikannya."

Penulis kitab *Jawahir* menukil dari pendapat mayoritas fukaha bahwa jika seorang anak yang mumayiz berhaji, kemudian ia mencapai balig sebelum wukuf di Masy'ar, lalu dia melaksanakan rukun-rukun haji selanjutnya hingga selesai, maka hal itu telah sah sebagai haji Islam. Hal itu berdasrkan hadis dari Ahlulbait, "Barangsiapa mendapatkan Masy'ar maka dia telah mendapatkan haji."

3. *Istitha'ah* (kemampuan). Masalah ini akan kami bahas di dalam pasal tersendiri.

   Adapun khitan, sebagian fukaha berpendapat bahwa itu merupakan syarat pelaksanaan haji dan sahnya haji, bukan syarat wajibnya haji. Imam Shadiq as ditanya tentang seorang Nasrani

---

[1] Banyak, atau sebagian besar, fukaha mengatakan bahwa ibadah seorang anak yang mumayiz adalah sah, dalam arti bahwa dia diperintah untuk beribadah dengan perintah yang bertaraf *istihbab haqiqi*, dan bahwa dia mendapat pahala dari ibadahnya itu. Kami berpendapat bahwa ibadah seorang anak yang baru mencapai mumayiz adalah sah sekadar sebagai latihan saja. Adapun pahala dan ganjarannya kembali kepada walinya yang melatihnya. Hal ini ditunjukkan oleh, pertama, riwayat yang mengatakan bahwa di dalam puasa seorang anak kecil terkandung suatu latihan baginya dan mencegahnya dari keburukan, sebagaimana dikatakan oleh Imam. Kedua, *taklif* tidak dapat dibagi-bagi. Jika seseorang bisa menerima *taklif istihbab haqiqi*, tentu dia bisa juga menerima *taklif* haram dan wajib. Namun, tak seorang pun berpendapat demikian.

yang masuk Islam, lalu datang musim haji padahal dia belum berkhitan. Apakah dia berhaji sebelum berkhitan? Beliau menjawab, "Tidak. Dia harus melaksanakan sunah itu (maksudnya, khitan itu) dahulu."

Kalaupun selama haji itu disyaratkan dalam keadaan suci, maka hal itu disyaratkan apabila mungkin. Jika tidak mungkin, haji dan tawaf tetap sah. ❖

ISTITHA'AH

Di antara sekian banyak syarat haji, yang terpenting adalah *istitha'ah* (kemampuan). Karena itulah kami membahasnya dalam pasal tersendiri. Seseorang yang tidak mampu, tidak berkewajiban haji, berdasarkan firman Allah SWT,

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً.

Dan bagi Allah atas manusia terdapat kewajiban haji ke Bait (mekah), *yaitu merka yang mampu untuk pergi ke sana."*

Hal ini tidak perlu dijelaskan lagi. Yang perlu dijelaskan dan diberikan batasan yang tegas ialah makna *istitha'ah*, atau mampu, itu sendiri. Apakah yang dimaksud dengannya itu sekadar kemampuan untuk sampai ke Mekah dengan cara apa pun; dengan berjalan kaki, dengan berhutang, dengan menjual apa saja padahal dia dan keluarganya memerlukannya, dengan mengirit sedemikian rupa untuk diri dan keluarganya (demi menabung untuk biaya haji), dengan ... Dan lain sebagainya? Ataukah *istitha'ah* ini mempunyai makna *syar'i* yang khusus?

Jawab:

Diriwayatkan dari Ahlulbait as bahwa yang dimaksudkan dengan *istitha'ah* di sini ialah *istitha'ah 'aqliyah*, yaitu sekadar kemampuan untuk sampai ke Mekah. Diriwayatkan juga dari

mereka bahwa *istitha'ah* di sini ialah *istitha'ah syar'iyah*, yang punya batasan khusus. Akan tetapi, para fukaha tidak memperhatikan riwayat-riwayat yang mewajibkan haji secara mutlak, walaupun dengan berhutang atau dengan berjalan kaki, itu. Mereka berpegang pada riwayat-riwayat yang kedua (yang membatasi makna *istitha'ah*). Di antaranya ialah riwayat yang mengatakan bahwa seseorang bertanya kepada Imam Shadiq as tentang makna *sabil* di dalam firman Allah SWT,

مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً

Imam Shadiq berkata, "Orang yang sehat badannya, perjalanan pun aman, dan orang tersebut mempunyai bekal dan sarana transportasinya, maka berarti orang itu mampu berangkat haji."

Ayah beliau, yaitu Imam Baqir as, juga ditanya tentang masalah yang sama. Beliau menjawab, "*Istitha'ah* ialah jika seseorang memiliki segala sesuatu yang diperlukan untuk haji."

Para fukaha memahami dari kedua riwayat di atas, dan riwayat-riwayat lain yang semacam itu, bahwa yang dimaksud dengan sarana transportasi *(rahilah)* ialah biaya perjalanan dan transportasi dari kampung halaman ke Mekah dan dari Mekah ke kampung halaman, dan bahwa yang dimaksud dengan bekal *(zad)* ialah harta (uang) untuk makan dan minum, untuk biaya sewa tempat tinggal, untuk biaya mengurus paspor, dan lain-lain sesuai dengan keadaan dan kedudukannya, dengan catatan bahwa semua yang ia perlukan itu (bekal) harus merupakan kelebihan dari hutang-hutangnya, biaya hidup keluarganya, alat-alat rumah tangganya, kitab-kitabnya, pembantunya, dan hal-hal yang sangat ia perlukan karena merupakan sumber penghasilannya, seperti tanah bagi para petani, peralatan bagi para pekerja dan pengrajin, modal bagi pedagang, sehingga setelah pulang dari haji maka segala sesuatu masih tetap seperti sebelum dia berangkat haji. Semua itu harus disertai pula dengan keamanan bagi dirinya sendiri, hartanya, dan kehormatannya.

Haji Sebelum Istitha'ah

Jika seseorang belum berkewajiban haji, karena tidak mampu dan tidak ada *istitha'ah syar'iyah* padanya, akan tetapi dia bersikeras dan memaksakan diri, lalu dia berhaji dengan benar dan sempurna, kemudian setelah itu dia mendapat kemampuan *(isthitha'ah syar'iyah)*, apakah dia berkewajiban mengulangi hajinya itu ataukah cukup hajinya yang pertama saja?

Jawab:

Yang masyhur di kalangan fukaha ialah bahwa orang tersbut harus mengulangi hajinya setelah adanya *istitha'ah syar'iyah*, sebab yang pertama dianggap sebagai haji sunah, dan yang sunah tak dapat menggantikan yang wajib, yaitu yang disebut haji Islam yang harus bersifat wajib.

Akan tetapi, sesungguhnya, setiap haji yang benar dan sempurna bisa disebut sebagai haji Islam, baik yang *mustahab* (sunah) maupun yang wajib, selama rukun-rukunnya sama, begitu juga bagian-bagian dan syarat-syaratnya. Sedangkan tidak ada dasar bagi pendapat yang masyhur itu kecuali *istihsan*. Adapun nas menunjukkan bahwa haji tersebut sudah mencukupi dan memenuhi. Seperti riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa barangsiapa yang mampu untuk berjalan maka dia wajib berhaji dengan berjalan. Kita berkata demikian ini karena kita tahu bahwa suatu haji dinamai haji Islam adalah karena sebuah hadis masyhur yang artinya, "Islam dibangun di atas lima hal, yaitu dua syahadat, salat, puasa, haji dan zakat." Yang dimaksud dengan haji di dalam hadis ini ialah haji itu sendiri, tanpa memandang kepada masalah wajib atau sunah.

Pemberian Orang

Jika seseorang diberi hadiah uang yang cukup untuk pergi haji, akan tetapi si pemberi tidak mensyaratkan bahwa uang itu harus untuk haji, maka dia tidak wajib menerima pemberian itu. Sebabnya ialah karena seseorang tidak berkewajiban memperoleh

istitha'ah. Dengan kata lain, haji diwajibkan atas seseorang yang mampu, namun tidak wajib atas seseorang untuk mencari dan memperoleh kemampuan itu.

Jika seseorang memberinya uang dengan mensyaratkan agar uang itu digunakan untuk haji, maka dia wajib menerimanya dan tidak boleh ia tolak. Dan untuk itu, dia pun wajib berhaji. Hal ini sebagaimana ucapan Imam Shadiq as, "Barangsiapa ditawarkan kepadanya untuk berhaji, walaupun dengan menaiki keledai yang cacat dan terpotong ekornya, lalu dia menolak, maka dalam keadaan demikian itu ia telah dianggap *mustathi'* (orang yang mempunyai *istitha'ah*)."

Tak seorang pun meragukan bahwa *istitha'ah* tidak terwujud kecuali jika pemberian itu sesuai dengan keadaan orang yang diberi dan kedudukannya. Jika tidak sesuai maka orang yang diberi itu tidak wajib menerima. Keledai cacat yang buntung ekornya boleh jadi sesuai dengan keadaan orang-orang di masa itu.

Haji dan Khumus

Apabila seseorang mempunyai sejumlah uang yang telah terkena kewajiban khumus, padahal seluruh uang itu hanya cukup untuk biaya haji tanpa ada kelebihan sedikit pun, di mana jika dikeluarkan khumusnya maka ia tidak akan bisa berangkat haji, maka, dalam keadaan demikian, dia harus mendahulukan khumus dan zakat. Sebab keduanya adalah hutang. Dan tidak ada *istitha'ah* kecuali setelah membayar keduanya (khumus dan zakat) dari harta mana pun. Sedangkan jika dia tetap berhaji tanpa mempedulikan (kewajiban khumus) maka kewajiban khumus masih menjadi tanggungannya, dan hajinya pun tidak sah jika tidak ada harta lain untuk menunaikan khumus kecuali dia pakai untuk haji itu. Sebab, dengan demikian berarti dia telah berhaji dengan uang orang lain.

Jika ada kewajiban-kewajiban harta padanya, seperti zakat atau khumus, tetapi dia juga berkewajiban haji, maka dia harus menu-

naikan khumus dan zakat, di mana tidak boleh sama sekali dia tunda. Jika dia terlambat menunaikannya maka dia telah bermaksiat kepada Allah SWT dan berhak menerima siksa, baik dia berniat melaksanakan haji ataupun tidak. Jika dia berhaji dalam keadaan seperti ini maka hajinya sah, tidak batal, kecuali dalam satu keadaan, yaitu jika penunaian khumus itu hanya dimungkinkan dengan uang yang dia pakai untuk haji, sehingga bisa dibilang bahwa dia telah berhaji dengan uang orang lain.

Ada yang berpendapat bahwa jika dia berhaji dengan uang tersebut (uang khumus atau uang zakat) sedangkan dia berniat sejak semula akan menunaikan khumus dengan hartanya yang lain, dan dia pun menunaikannya, atau orang menunaikannya untuknya, akan bisa dibilang bahwa hajinya itu sah.

Akan tetapi, kami menjawab bahwa khumus berkenaan dengan harta yang terkena khumus itu sendiri. Dengan demikian, menggunakan harta tersebut berarti menggunakan harta orang lain. Seberapa penting pun kewajiban (selain khumus) tetap tidak membolehkan penggunaan harta yang seharusnya dikhumusi. Sedangkan seluruh ulama sepakat bahwa jika terjadi perbenturan antara yang wajib dan yang haram maka yang haramlah yang didahulukan (maksudnya, yang harus lebih diperhatikan untuk tidak dikerjakan—*pent.*).

Menikah

Apabila seseorang mempunyai sejumlah uang yang cukup untuk menikah saja atau untuk haji saja, manakah yang harus didahulukan?

Jawab:

Tidak diragukan lagi bahwa menikah adalah salah satu kebutuhan pokok di dalam hidup, sama persis dengan kebutuhan akan sandang, papan, dan pangan. Maka jika seseorang sudah merasa perlu untuk menikah, atau jika orang-orang seumur dia itu sudah menikah, sehingga orang-orang seringkali bertanya kepadanya,

"Kapan Anda akan menikah?" Maka dia harus mendahulukan menikah, walaupun dia tidak merasa khawatir bakal mengalami kesusahan (karena menahan nafsu birahi, umpamanya), atau mendapat penyakit, atau menyimpang ke perzinahan—sebagaimana disyaratkan oleh sebagian fukaha—bila tetap membujang. Tetapi jika dia tidak merasa perlu untuk menikah, karena dia sudah punya istri yang layak dan setia, dan orang pun tidak memandangnya sebagai orang yang memerlukan istri, maka dia harus mendahulukan haji.

Bahkan, jika anak-anaknya ingin menikah maka dia boleh menggunakan uangnya untuk menikahkan mereka dan menyiapkan keperluannya, dengan syarat bahwa yang demikian itu sebelum tibanya waktu kewajiban haji. Adapun jika setelah tibanya waktu kewajiban haji maka dia tidak boleh membelanjakan uangnya itu untuk menikahkan anaknya, sebab saat itu perintah untuk haji sudah jatuh padanya. Sebagaimana seseorang tidak wajib mencari *istitha'ah* (seperti telah disebutkan di muka), maka dia juga tidak berkewajiban menjaga *istitha'ah*-nya itu selama haji belum wajib atasnya. Adapun jika seseorang telah memiliki *istitha'ah* lalu kewajiban haji telah jatuh atasnya pula, maka dia wajib menjaga *istitha'ah*-nya dan segala sesuatu di mana kewajiban haji itu bergantung kepadanya.

Istri

Jika seorang istri mampu maka ia wajib berhaji, baik suaminya mengizinkan atau tidak, sama persis halnya dengan puasa, salat, dan zakat. Imam as ditanya tentang seorang perempuan yang belum pernah haji sedangkan suaminya tidak mengizinkannya. Beliau berkata, "Perempuan itu harus berhaji walaupun suaminya tidak mengizinkannya." Di dalam riwayat lain, Imam as berkata, "Tidak ada ketaatan atasnya kepada suaminya dalam hal haji Islam." Cukuplah ucapan Imam Ali as, "Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam bermaksiat kepada Khaliq," sebagai bukti dan dalil. Memang seorang suami boleh mencegah istri dari haji sunah, sebab

Imam as ditanya tentang seorang perempuan yang kaya dan telah pernah berhaji. Lalu dia berkata kepada suaminya, "Izinkanlah aku untuk berhaji sekali lagi." Bolehkah sang suami melarangnya? Beliau menjawab, "Boleh". Ditambah lagi adanya dalil-dalil umum yang telah tetap yang mengatakan bahwa seorang istri tidak berhak keluar dari rumah suaminya kecuali dengan izinnya.

Setiap perempuan, asal aman, boleh pergi ke haji atau selain haji tanpa ditemani seorang kerabat atau muhrim pun. Imam Shadiq as ditanya tentang seorang perempuan yang ingin berhaji, akan tetapi ia tidak mempunyai seorang muhrim pun. Bolehkan dia berangkat haji? Imam menjawab, "Boleh, asal dia dalam keadaan aman."

Tetapi, ada juga yang mengatakan bahwa seorang perempuan harus ditemani seorang muhrim. Jika tidak ada muhrim maka dia tidak boleh (haram) untuk pergi, walaupun ke haji yang wajib.

Mungkin pendapat terakhir ini bisa dianggap kuat pada masa di mana bepergian pada saat itu sangatlah lama dan perjalanan pun penuh bahaya. Adapun pada masa sekarang, di mana bepergian menggunakan alat-alat transportasi yang serba mudah dan aman, maka pendapat yang demikian itu tidak lagi berdalil kuat.

Hutang-Piutang (Dain)

Dain, di dalam bahasa Arab, bisa berarti hutang *(dainun 'alaihi),* bisa juga berarti piutang *(dainun lahu).* Jika seseorang mempunyai hutang, dan hutangnya itu meliputi sisa belanja hidupnya dan keluarganya, sehingga jika dia melunasi hutangnya itu maka tidak ada lagi yang tertinggal dari sisa belanja hidupnya, maka dia harus mendahulukan pelunasan hutangnya. Tetapi jika hutangnya itu tidak meliputi seluruh sisa biaya hidupnya, sehingga dia bisa melunasi hutangnya dan berangkat haji tanpa mengurangi kebutuhan pokok hidupnya atau menyulitkan hidupnya, maka dia berkewajiban melaksanakan keduanya (yaitu melunasi hutang dan pergi haji), sebab tidak ada pertentangan dan perbenturan di situ.

Apabila *dain* itu merupakan piutang *(dainun lahu)* dan dia (yang berpiutang) tidak memerlukannya untuk biaya kebutuhan hidupnya dan keluarganya, apakah—dalam keadaan demikian—dia wajib berhaji, atau tidak?

Jawab:

Apabila hutang itu masih punya tempo, belum tiba saat pembayarannya, maka dia (yang berpiutang) tidak wajib haji, karena tidak adanya *istitha'ah.* Sedangkan jika hutang itu sudah jatuh tempo dan sudah saatnya harus dibayar, maka ada yang mengatakan bahwa ia wajib berhaji, walaupun orang yang berhutang menunda-nunda pembayarannya, dan untuk mendapatkannya diperlukan sengketa dan pengaduan. Tetapi ada pula yang mengatakan tidak wajib. Yang benar ialah bahwa jika piutang itu bisa didapat dengan mudah sehingga tidak diperlukan apa-apa untuk mendapatkannya selain hanya menagih orang yang berhutang itu dan memintanya supaya melunasi, maka orang (yang berpiutang) ini wajib berhaji, karena dia dianggap *mustathi'.* Tetapi jika untuk mendapatkannya itu harus dengan sengketa terlebih dahulu dan dengan susah payah, maka dia tidak wajib berhaji; walaupun akhirnya, setelah bersusah payah, dia bisa menarik piutangnya. Hal ini karena dia tidak dianggap *mustathi'.* Jelas sekali bahwa *istitha'ah* tidak wajib didapatkan. Sedangkan haji akan menjadi wajib atas seseorang hanya jika orang tersebut sudah mempunyai *istitha'ah.* Dengan kata lain, yang menjadi ukuran ialah adanya *istitha'ah* yang nyata (sekarang), bukan *istitha'ah* yang akan datang. Karena itulah seseorang tidak wajib berhutang untuk haji, walaupun dia akan mampu melunasi hutangnya itu dengan mudah, sekembali dari haji.

Haji dan Nazar untuk Ziarah Pada Hari Arafah

Fukaha kita pada masa kini banyak mempelajari masalah berikut ini, dan mereka banyak membicarakannya, yaitu: Apabila seseorang bernazar akan berziarah ke makam Imam Husain as

setiap tahun pada hari Arafah, atau tahun depan, di mana pada saat bernazar itu dia tidak dalam keadaan *mustathi'* (untuk haji), tapi kemudian setelah itu muncul *istitha'ah*, maka apakah dia mendahulukan memenuhi nazar, ataukah dia harus mendahulukan haji?

Sayid Thabathaba'i Yazdi, penulis kitab *al-'Urwah al-Wutsqa*, dan pen-*syarah*-nya, penulis kitab *al-Mustamsak*, mengatakan "Orang itu harus mendahulukan memenuhi nazarnya, sebab uzur *syar'i* sama seperti uzur *'aqli* di dalam mencegah dari kewajiban." Maksudnya ialah bahwa syariat telah mewajibkan atas orang yang bernazar itu untuk berada di Karbala pada hari Arafah. Hal itu mengkonsenkuensikan bahwa syariat melarangnya untuk berada di Arafah pada hari tersebut. Itu berarti dia tidak *mustathi'* untuk melaksanakan haji; karena itulah dia harus memenuhi nazarnya.

Akan tetapi, jika sebelumnya dia sudah *mustathi'* untuk haji, lalu dia bernazar, maka dia harus mendahulukan haji, karena sebab yang sama. Dengan kata lain, kewajiban yang terdahulu mengangkat *maudhu'* (obyek) kewajiban yang terkemudian.

Ragu tentang Istitha'ah

Apabila seseorang ragu apakah dia *mustathi'* secara materi (ekonomi) atau tidak, apakah wajib atasnya menghitung kekayaannya untuk memastikan?

Jawab:

Kaidah-kaidah umum tidak mengharuskan dilakukannya penghitungan kekayaan itu. Mencari dan mengecek itu menjadi wajib hanya jika keraguan itu adalah tentang hukum sesuatu, bukan tentang obyek hukumnya. Karena, kaidah "buruknya siksa sebelum adanya penjelasan" hanya berlaku jika seseorang telah berusaha mencari tahu hukum tentang masalah tertentu dan telah berputus asa untuk menemukannya, di mana tidak diketahuinya hukum itu atau tidak sampainya hukum tersebut kepadanya—jika memang hukum tersebut ada—adalah di luar kehendak dan kemampuan-

nya.[1] Adapun jika dia tidak mencari dan tidak bertanya sama sekali maka dia boleh disiksa, sebab hukum tersebut tidak sampai kepadanya karena kelalaiannya sendiri.

Dalam kasus kita sekarang, hukum diketahui, yaitu bahwa *istitha'ah* adalah syarat wajibnya haji. Tak ada keraguan sedikit pun tentang itu. Keraguannya adalah tentang *istitha'ah* itu sendiri, bukan tentang hukumnya. Oleh karena itu, tidak wajib atas seseorang untuk mencari kepastian itu. ❖

---

[1] Lebih jelasnya, maksud dari kaidah "buruknya siksa sebelum adanya penjelasan" ialah seseorang tidak boleh disiksa jika dia tidak mengetahui hukum. Ketentuan ini hanya berlaku jika yang bersangkutan sudah berusaha mencari tahu hukum tersebut tetapi tidak berhasil mendapatkannya. (*Pent.*)

NIYABAH (PERWAKILAN)

Keabsahan Niyabah

Imam Ja'far Shadiq as ditanya tentang seseorang yang melakukan haji untuk orang lain. Apakah pahala untuknya? Imam menjawab, "Orang yang melakukan haji untuk orang lain mendapatkan pahala dan ganjaran sepuluh kali haji."

Fukaha: Mereka sepakat, berdasarkan riwayat di atas dan riwayat-riwayat lain, bahwa haji bisa diwakilkan dan sah apabila memenuhi syarat-syarat, baik pada yang mewakilkan (yang diwakili) ataupun pada yang mewakili.

Pada kesempatan ini kami ingin menjelaskan sedikit, bahwa sesuatu yang wajib atas yang badani (jasmani) saja, seperti puasa dan salat, ada yang berkenaan dengan harta saja, seperti khumus dan zakat, dan ada pula yang menggabungkan keduanya, seperti haji. Haji berkenaan dengan harta, sebab kemampuan material merupakan *syarat wujub*. Ia juga badani, sebab dia mengandung perbuatan yang dilakukan dengan badan atau tubuh, seperti ihram, tawaf, sai, melempar jumrah, dan lain sebagainya. Semua kewajiban tersebut bisa diwakilkan.

Yang Diwakili

Imam Shadiq as berkata, "Ali, Amirul Mukminin as menyuruh yang sudah lanjut usia yang belum pernah berhaji sekali pun, dan

sudah tidak mampu lagi berhaji karena tuanya, agar mempersiapkan seseorang untuk berhaji mewakilinya."

Beliau (Imam Shadiq as) ditanya tentang seseorang yang sudah meninggal dan belum pernah berhaji serta tidak mewasiatkannya. Apakah perlu haji itu diqadakan untuknya? Beliau menjawab, "Ya."

Fukaha: Mereka sepakat bahwa non-Muslim tidak sah ibadahnya, baik dia sendiri yang melakukan atau orang lain yang melakukan untuknya, baik ibadah haji atau selain haji. Mereka juga sepakat bahwa barangsiapa yang sudah berkewajiban haji (karena *mustathi'*) maka harus melaksanakannya sendiri. Kewajiban haji tersebut tidak gugur darinya dengan haji orang lain (yang menghajikan untuknya) selama dia mampu melaksanakannya sendiri, sebagaimana halnya di dalam ibadah-ibadah lain. Karena, suatu perintah dengan sendirinya mengharuskan pelaksanaannya secara langsung (oleh orang yang mendapat perintah itu sendiri). Mereka juga sepakat bahwa orang yang berkewajiban haji, lalu dia melalaikannya hingga ia meninggal, maka hajinya harus diwakilkan jika dia meninggalkan harta yang cukup untuk itu, baik dia berwasiat tentang itu ataupun tidak.

Mewakili Orang yang Masih Hidup

Para fukaha sepakat bahwa haji dan tawaf untuk orang yang masih hidup itu boleh, *istihbab* (setingkat sunah saja). Imam as pernah ditanya tentang seseorang yang berhaji. Lalu ia menjadikan haji dan umrahnya atau sebagian tawafnya itu untuk keluarganya yang tinggal di kota lain. Apakah pahala orang itu menjadi berkurang? "Beliau menjawab, "Tidak. Haji itu (pahalanya) untuknya dan untuk keluarganya; bahkan ia mendapat pahala lagi karena telah mengikat hubungan dengan keluarganya itu."

Diriwayatkan bahwa Imam Ridha as, cucu Imam Shadiq as, memberi uang kepada beberapa orang Mukmin agar mereka menghajikan untuk beliau.

Para fukaha juga sepakat bahwa orang yang telah mampu dan kewajiban haji telah menjadi tanggungannya, tetapi dia melalai-

kannya dan tidak bersegera, lalu datang uzur (sakit, umpamanya), sehingga dia tidak bisa melaksanakannya sendiri tahun itu, sementara penyakit yang menimpanya itu tidak bisa diharapkan untuk sembuh, maka dia harus membayar *(istijar)* orang lain untuk menghajikan baginya. Apabila ternyata penyakitnya itu hilang dan dia sembuh serta mampu berhaji sendiri, maka dia masih berkewajiban pergi sendiri ke haji (setelah membayar orang lain ketika dia dalam keadaan uzur).

Pertanyaan: Apabila seseorang tidak berkewajiban haji, misalnya jika ia dalam keadaan miskin, kemudian, setelah dia dalam keadaan tidak mampu lagi berangkat haji sendiri (karena sakit, umpamanya), dia menjadi kaya, maka apakah dia berkewajiban membayar orang lain agar menghajikan untuknya?

Jawab:

Pendapat masyhur mengatakan bahwa orang itu wajib mewakilkan berdasarkan riwayat di atas, yaitu bahwa Amirul Mukminin menyuruh seorang tua untuk mencari orang lain guna berhaji untuknya. Juga berdasarkan riwayat lain yang mengatakan bahwa seorang perempuan berkata kepada Rasulullah saw, "Ayahku telah berkewajiban haji. Akan tetapi dia sudah sangat tua sehingga tidak mampu duduk agak lama di atas kendaraannya." Rasulullah saw bersabda, "Berhajilah engkau untuk ayahmu."

Anak Kecil dan Orang Gila

Apakah boleh mewakili anak kecil yang mumayiz dan atau orang yang gila?

Jawab:

Orang yang mewakili *(na'ib)* itu melakukan ibadah dan berniat takarub kepada Allah SWT berdasarkan perintah yang tertuju pada orang yang diwakili itu. Oleh karena itu, jika tidak ada suatu perintah yang dibebankan kepada seseorang, tidak ada pula masalah *niyabah* untuk orang itu. Orang gila dan juga anak mumayiz bukanlah mukalaf (orang yang dibebankan dengan suatu *taklif*

pun, baik *taklif* yang wajib maupun yang sunah. Hal itu atas dasar bahwa ibadah yang dilakukan oleh seorang anak yang mumayiz, sesuai dengan pendapat yang kami pilih, hanyalah mempunyai nilai *tamriniyah* (latihan) saja, bukan *syar'iyah*.

Memang, jika kewajiban haji telah tetap pada seseorang yang balig lagi berakal, lalu dia melalaikannya hingga penyakit gila menimpanya (di mana tidak bisa diharapkan kesembuhannya), maka wajib *istijar* (menyewa orang agar berhaji) untuknya, sama persis jika orang itu mati.

Singkatnya ialah bahwa orang yang diwakili, disyaratkan harus Muslim, balig, dan berakal. Kecuali jika penyakit gila menimpanya setelah kewajiban haji tetap atasnya. Demikian pula disyaratkan bahwa ia harus sudah meninggal, kecuali pada haji sunah; atau haji wajib jika ia tidak mampu melaksanakan sendiri haji itu.

Yang Mewakili (Na'ib)

Disyaratkan pada *na'ib* beberapa hal:

1. Balig.
2. Berakal. Kedua hal ini berdasarkan ijmak.
3. Islam dan iman. Yang dimaksud dengan iman di sini ialah beriman kepada kepemimpinan Ahlulbait as. Imam Ja'far Shadiq as pernah ditanya tentang seseorang yang masih punya hutang salat dan puasa (dan orang itu sudah meninggal). Apakah orang Muslim tetapi tidak mengetahui (maksudnya tidak mengetahui kepemimpinan Ahlulbait) boleh mengqadakan untuknya? Beliau menjawab, "Tidak boleh mengqadakan untuknya kecuali orang yang mengetahui." Terbatasnya lingkup permasalahan, yaitu masalah puasa dan salat saja, di dalam hadis di atas tidaklah berarti membatasi hukum hanya pada keduanya, setelah kita ketahui bahwa semuanya—salat, puasa, dan haji—adalah ibadah.
4. Adanya kepercayaan akan kebaikan si *na'ib* di dalam agamanya dan kejujurannya.

Syarat ini disebutkan oleh lebih dari seorang fakih; bahkan banyak pula yang mensyaratkan adanya *'adalah* (sifat adil) pada si *na'ib*. Padahal, tak ada yang meragukan bahwa keadilan atau kepercayaan bukanlah syarat sahnya amal dan ibadah si *na'ib*. Tujuan disyaratkanya kedua hal ini tidak lain kecuali untuk menimbulkan keyakinan penuh bahwa si *na'ib* itu telah benar-benar melaksanakan tugasnya dengan baik. Dengan demikian, keadilan atau kepercayaan *(tsiqah)* adalah perantara saja, bukan tujuan.

Sayid Hakim berkata di dalam kitabnya *al-Mustamsak*, "Syarat ini tidak jelas. Karena asas keabsahan (bahwa sesuatu itu dianggap sudah sah) bisa berlaku walaupun tidak disertai oleh adanya kepercayaan. Sebagaimana halnya pengakuan pemegang suatu barang, bahwa barang yang ia pegang itu adalah miliknya. Demikian pula kaidah yang mengatakan bahwa barangsiapa memiliki sesuatu maka dia pun berhak mengakuinya. Semua itu adalah satu masalah."

Tetapi, yang perlu diperhatikan ialah bahwa pemberitahuan *shahib al-yad* (pemegang suatu barang) dan pengakuan pemilik sesuatu adalah satu perkara, sementara dibolehkannya menyewa *(istijar)* seseorang yang tidak terpercaya di dalam agamanya dan amanatnya adalah perkara lain. Karena, permasalahan yang ada pada kita ialah, apakah boleh kita menyewa seseorang yang tidak kita percayai dan kita jadikan dia sebagai *shahib al-yad* atau tidak. Jadi, permasalahannya ialah dalam hal menjadikan seseorang sebagai *shahib al-yad*, bukan dalam hal mempercayai ucapan *shahib al-yad*. Perbedaan antara kedua hal itu jauh sekali. Oleh karena itu, penulis *al-'Urwah al-Wutsqa* mengatakan, "Syarat ini diharuskan dalam hal dibolehkannya *istinabah*, bukan dalam hal sahnya amal orang itu." Dengan demikian, *ta'liq* yang diberikan oleh Sayid Hakim, sebagaimana yang kami nukil di atas, tidaklah benar.

5. Mengetahui perbuatan-perbuatan haji dan hukum-hukumnya, walaupun dengan bantuan seorang pembimbing. Syarat ini

umum untuk semua mukalaf dan wajib sebagai prasyarat untuk melaksanakan hukum-hukum syariat secara keseluruhan.

6. Ia sendiri harus tidak mempunyai tanggungan kewajiban haji yang harus ia laksanakan segera (tahun itu juga). Imam Shadiq as ditanya tentang seseorang yang belum pernah haji, yang sudah meninggal, tetapi dia mempunyai harta. Beliau menjawab, "Orang lain, yang belum pernah haji dan yang tidak mempunyai harta, berhaji untuknya (dibiayai dengan harta peninggalan orang yang meninggal itu—*pent.*)."

Persamaan Jenis Kelamin

Tidak disyaratkan adanya persamaan jenis kelamin antara si *na'ib* (yang mewakili) dan si *manub 'anhu* (yang diwakili). Imam Ja'far Shadiq as ditanya tentang lelaki yang berhaji untuk perempuan, dan perempuan yang berhaji untuk lelaki. Beliau menjawab, "Tidak apa-apa."

Dan oleh karena riwayat ini adalah mutlak maka orang yang belum pernah berhaji *(sharurah)* boleh berhaji untuk *sharurah* pula, baik si *na'ib* itu lelaki ataupun perempuan. Penulis kitab *Jawahir* mengatakan, "Yang demikian inilah yang sangat masyhur di kalangan ulama dikarenakan kemutlakan dalil tentang *niyabah* (perwakilan) ini."

Meninggal Sebelum Menyelesaikan Haji

Imam Baqir as, ayah Imam Shadiq as, ditanya tentang seseorang yang pergi haji sebagai haji Islam, tetapi kemudian dia meninggal di jalan. Beliau menjawab, "Jika dia meninggal di Haram maka hajinya telah sempurna sebagai haji Islam. Sedangkan jika dia meninggal sebelum Haram maka walinya mengqada untuknya sebagai haji Islam."

Fukaha: Barangsiapa telah berkewajiban haji karena *istitha'ah* atau nazar, atau *niyabah*, kemudian dia meninggal sebelum menyempurnakan amalan-amalan yang diharuskan, maka: jika dia meninggal setelah berihram dan setelah masuk ke Haram maka

hal itu telah cukup baginya dan tidak perlu diqadakan; jika dia meninggal sebelum masuk ke Haram maka hal itu tidak cukup baginya dan wajib diqadakan untuknya, walaupun dia meninggal sesudah berihram.

Mungkin Anda berpendapat bahwa riwayat dari Imam di atas khusus untuk orang yang berhaji bagi dirinya sendiri, tidak mencakup orang yang berhaji untuk orang lain.

Jawab:

Para fukaha memahami riwayat tersebut sebagai berikut: Yang dimaksud ialah haji itu sendiri sebagai perbuatan, bukan orang yang berhaji sebagai pelaksana. Penulis *Jawahir* berkata, "Barangsiapa diupah agar berhaji untuk orang lain, lalu ia meninggal di jalan, maka jika dia telah berihram dan telah masuk ke Haram, haji itu telah sah bagi orang yang ia hajikan. Tak ada khilaf yang saya temukan dalam hal ini, bahkan telah terdapat ijmak dengan kedua macamnya. Adapun riwayat itu, walaupun berkenaan dengan haji seseorang untuk dirinya sendiri, namun tampak sekali, termasuk dengan bantuan pemahaman para ulama, bahwa hal itu adalah cara yang khusus di dalam haji itu sendiri, baik haji itu untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain, baik wajib karena nazar ataupun selainnya."

Upah

Para fukaha berkata, "Jika si *na'ib* meninggal setelah berihram dan setelah masuk ke Haram, maka dia berhak menerima seluruh upah. Tetapi jika dia meninggal sebelum itu, maka dia diberi dengan jumlah sesuai dengan apa yang telah ia lakukan. Hal ini sesuai dengan kaidah *ijarah* (kontrak) suatu pekerjaan yang tidak dimaksudkan untuk *tabarru'* (diberikan cuma-cuma)."

Mewakili Dua Orang

Barangsiapa mengupahkan dirinya untuk haji bagi seseorang, maka dia berkewajiban mengerjakan sendiri haji itu (untuk orang yang mengupahnya). Ia tidak boleh mencari orang lain lagi untuk

menghajikan kecuali dengan izin yang jelas dari orang yang mengupahnya. Karena, perjanjian kontrak yang bersifat mutlak (tanpa keterangan boleh dilimpahkan ke orang ketiga) harus dikerjakan sendiri oleh pihak *na'ib.*

Berdasarkan itu, maka seseorang tidak boleh menyewakan diri untuk menghajikan dua orang pada tahun yang sama. Jika dia melakukan yang demikian itu maka haji yang pertamalah yang sah, sedangkan haji yang kedua batal. Karena, tidak mungkin satu orang melakukan dua haji sekaligus. Seandainya kedua akad kontrak itu terjadi berbarengan, misalnya dia mengupahkan dirinya untuk Zaid dan wakilnya mengupahkannya juga pada Amar pada waktu yang sama, maka kedua akad itu sama-sama batal.

Haji dari Miqat dan dari Kampung Halaman

Haji terbagi menjadi *baladiyah,* yaitu haji yang dimulai dari kampung halaman si mayit, dan *miqatiyah,* yaitu haji yang dimulai dari *miqat.* Jika orang yang berwasiat (ketika hendak meninggal) atau orang yang mengontrak menunjuk salah satu dari keduanya maka yang ditunjuk itulah yang harus dilakukan oleh orang yang dikontrak. Jika dia tidak menunjuk dan tidak menentukan, tapi ada sesuatu yang mengarahkan akad itu kepada salah satu dari keduanya, maka itulah yang harus dilaksanakan. Jika tidak ada, maka haji itu menjadi *miqatiyah,* sebab keberangkatan dari kampung halaman bukanlah bagian dari haji dan bukan merupakan syarat. Ia hanyalah prasyarat dan perantara saja. Karena itulah jika seorang *mustathi'* pergi dari kampung halamannya ke salah satu dari *miqat* tanpa niat haji, kemudian dia berniat haji dari *miqat* tersebut, hajinya pun sah dan telah mencukupi.

Atas dasar itu maka bila tidak ada suatu apa pun yang menunjukkan bahwa haji itu harus dilaksanakan dari kampung halaman, maka si *na'ib* mulai berhaji untuk si *manub 'anhu* dari *miqat* terdekat ke Mekah. Demikian menurut pendapat yang masyhur dengan kesaksian penulis kitab *al-'Urwah al-Wutsqa.*

Perlu dijelaskan bahwa upah haji *miqatiyah* diambil dari pokok harta waris. Sedangkan yang lebih dari *miqatiyah* diambil dari sepertiga harta si mayit.

Ganti Niat

Imam as ditanya tentang seseorang yang memberi sejumlah uang kepada orang lain agar orang itu berhaji untuknya dengan haji *ifrat.* Imam menjawab, "Orang itu tidak boleh berhaji dengan haji *tamattu'*. Dia tidak boleh menyalahi keinginan orang yang membayarnya."

Fukaha: Akan dijelaskan nanti bahwa haji itu ada tiga macam, yaitu *tamattu', qiran,* dan *ifrad.* Barangsiapa dibayar untuk berhaji dengan salah satu dari tiga haji itu, dia wajib berhaji dengan haji tersebut dan tidak boleh berhaji dengan haji lain, walaupun yang lain itu lebih utama dan lebih sempurna. Bahkan, penulis kitab *Jawahir* menukil pendapat yang masyhur bahwa jika disyarakatkan oleh si pembayar *(manub 'anhu)* bahwa si *na'ib* harus melewati jalan tertentu untuk menuju ke Mekah maka si *na'ib* tidak boleh menempuh jalan lain. Hal itu jika ada tujuan tertentu di dalamnya.Yang demikian itu dikarenakan perintah Al-Qur'an yang secara umum menyebutkan,

أَوْفُوا بِالْعُقُوْدِ

"Penuhilah (setiap perjanjian yang ada di dalam) akad." Juga karena orang-orang Mukmin harus memenuhi syarat-syarat yang mereka sepakati.

Mungkin Anda bertanya, "Apa perlunya seseorang (si *na'ib*) menempuh jalan tertentu jika ia bisa melaksanakan manasik dengan sah dan sesuai dengan aturan?"

Jawab:

Yang kita bicarakan di sini ialah sahnya *ijarah,* bukan sahnya haji. Jelas, keduanya berbeda satu sama lain.

Fukaha: Barangsiapa berwasiat dengan sejumlah harta agar dihajikan untuknya, maka dilihat: Apabila haji itu wajib karena *istitha'ah* atau nazar, dan harta yang ia tentukan itu sesuai jumlahnya dengan upah umum, maka wasiat itu semuanya diambil dari pokok harta waris; jika harta yang ia wasiatkan itu lebih banyak dari upah umum, maka hanya sejumlah upah umum itulah yang diambil dari pokok harta waris sedangkan kelebihannya diambil dari sepertiga harta waris. Tetapi jika haji itu haji sunah, bukan haji wajib, maka seluruh biaya untuk itu diambil dari sepertiga harta waris. ❖

UMRAH

Maknanya

Menurut bahasa, umrah berarti ziarah secara umum. Menurut syariat, umrah berarti ziarah ke Baitullah Haram untuk menunaikan manasik tertentu seperti tawaf, sai, dan *taqshir.*

Dua Macam Umrah

Umrah ada dua macam: (1) *mufradah,* yaitu umrah yang tidak disertai haji, dan (2) *tamattu'*, yaitu umrah yang merupakan salah satu bagian dari haji. Hakikat umrah ini akan diketahui dengan jelas ketika kita membicarakan tentang haji *tamattu'* nanti.

Umrah *tamattu'* berbeda dari umrah *mufradah* dalam beberapa hal:

1. *Tawaf nisa'* (yang akan dijelaskan maknanya nanti) wajib di dalam umrah *mufradah,* tetapi tidak wajib di dalam umrah *tamattu'*. Sebagian mengatakan bahwa tawaf tersebut tidak disyariatkan sama sekali di dalam umrah *tamattu'*.
2. Waktu umrah *tammatu'* dimulai dari awal bulan Syawal sampai hari kesembilan dari Zulhijah. Adapun umrah *mufradah* waktunya sepanjang tahun.
3. Orang yang berumrah dengan umrah *tamattu'* hanya boleh melakukan *taqshir* saja. Sedangkan yang melakukan umrah

mufradah boleh memilih antara *taqshir* (memotong sedikit rambut) dan *halq* (mencukur gundul). Penjelasan tentang hal ini akan diberikan nanti.

Hukum Umrah Mufradah

Allah SWT berfirman,

وَ اَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ.

Dan sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah. (QS. al-Baqarah: 196)

Imam Shadiq as, ketika menafsirkan ayat tersebut, berkata, "Haji dan umrah sama-sama wajib."

Beliau ditanya, "Bila seseorang melakukan *tamattu'* dengan umrah (yang bersambung) ke haji, apakah itu cukup baginya?" Beliau berkata, "Ya." Artinya, umrah *tamattu'* telah mencukupi umrah *mufradah*, apabila umrah *mufradah* ini wajib.

Ayah beliau, yaitu Imam Baqir as, berkata, "Umrah itu wajib atas setiap manusia sama dengan haji, sebab Allah SWT berfirman, *Dan sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah.* Hanya saja, umrah turun di Madinah."

Fukaha: Anda akan mengetahui tentang umrah secara rinci ketika kita berbicara tentang haji *tamattu'*. Adapun pasal ini untuk membahas umrah *mufradah*, dan yang terpenting ialah tentang hukumnya.

Tidak ada seorang pun yang meragukan bahwa umrah *mufradah* ini sendiri adalah baik, bahkan disunahkan mengulangnya berkali-kali. Akan tetapi, apakah umrah ini wajib secara tersendiri dan lepas dari haji, di mana jika seseorang mampu melakukan umrah saja tanpa haji, misalnya dia mampu pergi ke Baitul Haram pada bulan Rabi', bukan pada bulan-bulan haji, maka dia wajib pergi pada bulan Rabi' itu dan berumrah, ataukah umrah ini wajib karena mengikuti haji, di mana jika seseorang mampu pergi haji

maka dia wajib melakukan keduanya dan jika ia tidak mampu pergi haji maka ia tidak wajib haji dan tidak wajib umrah?

Jawab:

Tidak ada perbedaan di antara fukaha tentang kewajiban umrah berdasarkan ketentuan asal syariat, dan bahwa penduduk Masjidil Haram, yaitu orang-orang yang tinggal sampai radius 12 mil dari kota Mekah,[1] kewajiban untuk berumrah *mufradah*, dan bahwa kewajiban umrah *mufradah* ini gugur dari mereka yang tinggal lebih dari jarak tersebut apabila dia melakukan haji *tamattu'*.

Adapun kewajiban umrah atas orang yang tinggal di luar Mekah lebih dari jarak 12 mil jika dia mampu untuk berumrah saja. Maka penulis *Jawahir* mengatakan, "Saya belum pernah menemukan pendapat yang pas dari para ulama tentang hal ini." Beliau juga berkata, "Tampak ada kekacauan di dalam ucapan mereka." Bahkan beliau mengulang kata kekacauan itu sampai tiga kali ketika beliau berbicara seputar masalah ini. Kemudian beliau berkata, "Tampak kuat sekali bahwa umrah *mufradah* ini gugur dari orang yang jauh, yang atasnya diwajibkan haji *tamattu'* dan tidak umrah *mufradah.*" Artinya, umrah *mufradah* tidak wajib bagi orang yang berkewajiban haji *tamattu'*.

Kebanyakan ulama sepakat dengan pendapat ini. Di antara mereka ialah penulis kitab *Syara'i'*, Sayid Hakim, dan Sayid Khu'i. Bahkan demikian itulah kebiasaan para fukaha sejak dulu. Kami tak melihat satu pun fakih yang mengatakan bahwa orang yang tinggal jauh dari Haram, apabila ia mampu untuk umrah *mufradah* saja sebelum bulan-bulan haji lalu tidak melaksanakannya, maka berarti dia telah meninggalkan kewajiban; dan jika dia meninggal sebelum menunaikannya maka harus diqadakan untuknya dari harta warisnya .... Dengan demikian, umrah *mufradah* ini wajib

---

[1] Yang demikian itu adalah pendapat penulis kitab *Jawahir*. Ada yang berpendapat bahwa mereka itu adalah orang-orang yang tinggal sampai jarak 48 mil dari kota Mekah. Pendapat ini dinisbatkan kepada masyhur. Akan tetapi, penulis *Jawahir* berkata, "Kami tak dapat memastikan keabsahan penisbahan tersebut."

hanya atas mereka yang berada di Masjidil Haram saja, yaitu mereka yang berada sekitar 12 mil sekeliling Masjidil Haram.

Umrah untuk Masuk ke Mekah

Imam Shadiq as ditanya, "Apakah orang yang akan masuk ke Mekah itu harus dalam keadaan berihram?" Beliau menjawab, "Ya, kecuali orang yang sakit dan orang yang sedang *mabthun* (buang-buang air terus-menerus)."

Fukaha: Orang yang hendak masuk ke Mekah tidak boleh melewati *miqat*, dan tidak boleh masuk ke Haram, kecuali dalam keadaan ihram, walaupun dia telah pernah berhaji dan berumrah berkali-kali, kecuali jika masuk dan keluar itu terjadi beberapa kali di dalam satu bulan. Artinya, jika ia masuk ke dalam keadaan ihram, kemudian keluar, lalu masuk lagi sebelum lewat tiga puluh hari, maka dia tidak wajib berihram (ketika masuk untuk yang kedua kali itu). Jika lebih dari tiga puluh hari maka dia harus berihram lagi. Kewajiban berihram ketika hendak masuk ke Mekah sama persis dengan kewajiban wudu bagi orang yang hendak memegang tulisan ayat-ayat Al-Qur'an, atau seperti kewajiban mandi janabah bagi orang yang hendak masuk ke masjid.

Dikecualikan dari hukum di atas orang yang mempunyai uzur, seperti orang yang sakit, dan orang yang pekerjaannya menuntutnya untuk selalu bolak-balik keluar masuk Mekah, seperti pencari kayu bakar dan lain-lain.

Waktu untuk Umrah

Umrah *mufradah* bisa dikerjakan kapan saja sepanjang tahun. Tetapi yang paling baik ialah pada bulan Rajab. Imam Shadiq as berkata, "Seseorang boleh berumrah pada bulan apa saja yang ia kehendaki. Tetapi sebaik-baik umrah ialah umrah bulan Rajab."

Amalan-amalan Umrah

Imam Shadiq as berkata, "Jika orang yang berumrah masuk ke Mekah, bukan untuk berhaji *tamattu'*, lalu dia tawaf sekeliling

Ka'bah, lalu salat dua rakaat di sisi Maqam Ibrahim, lalu melakukan sai antara Shafa dan Marwah, maka dia boleh (setelah itu semua) menggauli istrinya kapan saja ia mau."

Di dalam riwayat lain beliau berkata, " ... lalu dia mencukur atau—kalau dia mau—memotong." Maksudnya, memotong sedikit rambutnya atau kukunya.

Fukaha: Penulis kitab *Jawahir* berkata, "Hal-hal yang harus dilakukan di dalam umrah *mufradah* ada delapan, yaitu: niat, ihram dari *miqat*, tawaf, salat tawaf dua rakaat, sai, mencukur atau memotong, tawaf *nisa'*, dan salat tawaf *nisa'* dua rakat. Tidak saya temukan fatwa atau nas yang berbeda pada satu pun di antara semua itu selain pada kewajiban tawaf *nisa'* ... Tetapi yang lebih sahih ialah pendapat masyhur yang mewajibkan tawaf tersebut."

Ringkasnya ialah bahwa orang yang berumrah dengan umrah *mufradah*, mula-mula harus berihram dari *miqat*, lalu tawaf tujuh kali dan salat dua rakaat, kemudian melakukan sai tujuh kali antara Shafa dan Marwah, dan setelah itu memotong atau mencukur rambut. Maka dengan ini, segala sesuatu (yang menjadi haram baginya karena ihram) menjadi halal kembali baginya, kecuali (menggauli) istri dan berburu.[2]

Kemudian dia bertawaf untuk yang kedua kalinya, yaitu *nisa'*, lalu salat dua rakaat. Setelah itu maka halallah semuanya, termasuk istri.

Berikut ini kami susun bab khusus untuk setiap topik tersebut, dan akan kami bicarakan secara rinci. ❖

---

[2]. Berburu binatang dihukumi haram secara mutlak di dalam Tanah Haram, baik bagi orang yang berhaji ataupun yang tidak, baik yang dalam keadaan berihram ataupun tidak. Yang demikian ini dinamai *shaidun harami*. Adapun *shaidun ihrami* adalah perburuan yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam keadaan berihram, tetap haram, baik di Tanah Haram yang suci ataupun di luar Tanah Haram; sebab hukum haramnya itu adalah karena ihram, bukan karena Tanah Haram.

MACAM-MACAM HAJI

Tiga Macam Haji

Imam Shadiq as berkata, "Haji itu ada tiga macam: *ifrad, qiram,* dan *tamattu'*. Dan itulah yang Rasulullah perintahkan. Dan kami pun tidak memerintahkan kecuali apa yang beliau perintahkan."

Ayah beliau, yaitu Imam Baqir as, berkata: "Orang yang haji itu ada tiga macam, orang yang berhaji *ifrad* dengan membawa hewan kurban, orang yang berhaji *ifrad* tanpa membawa hewan kurban, dan orang yang ber-*tamattu'* dengan umrah (yang bersambung) ke haji."

Fukaha: Bersandarkan kepada dua hadis di atas, dan juga riwayat-riwayat lain, para fukaha membagi haji menjadi haji *tamattu'*, *ifrad,* dan *qiran.*

Haji Tamattu'

Haji *tamattu'* terdiri dari umrah dan haji. Adapun bentuknya ialah sebagai berikut:

1. Niat.
2. Ihram dari salah satu *miqat,* yang akan dijelaskan secara tersendiri nanti.
3. Tawaf tujuh kali sekitar Ka'bah.
4. Dua rakaat salat tawaf.

5. Sai antara Shafa dan marwah sebanyak tujuh kali.
6. *Taqshir,* yaitu memotong sedikit rambut atau kuku.

Jika seseorang telah melaksanakan semua itu, maka segala sesuatu yang tadinya haram karena ihram menjadi halal kembali baginya, termasuk istri. Amalan-amalan tersebut, secara keseluruhan, adalah umrah di mana seseorang ber-*tamattu'* dengannya (yang bersambung) ke haji. Sedangkan haji *tamattu'* itu sendiri terdiri dari itu semua (enam hal di atas) dan amalan-amalan berikut:

1. Melakukan ihram lagi dari Mekah pada waktu yang memungkinkannya untuk dapat wukuf di Arafah ketika *zawal* pada hari kesembilan Zulhijah. Yang utama hendaknya ia berihram pada hari Tarwiyah, yaitu hari kedelapan bulan Zulhijah, dan hendaknya pula ia berihram di bawah *mizab* (pancuran) Ka'bah.
2. Wukuf di Arafah dari waktu Zuhur hari kesembilan Zulhijah sampai Magrib. Jarak Arafah dan Mekah adalah empat *farsakh.*
3. Wukuf di Muzdalifah pada hari Idul Adha dari fajar sampai terbitnya matahari.
4. Melempar jumrah di Mina.
5. Menyembelih kurban di Mina pada hari Id.
6. Menggundul dan memotong sedikit rambut atau kuku di Mina.
7. Kembali ke Mekah dan tawaf haji.
8. Salat tawaf dua rakaat.
9. Sai antara Shafa dan Marwah
10. Tawaf *nisa'.*
11. Salat tawaf *nisa'* dua rakaat.
12. Kembali ke Mina dan bermalam *(mabit)* di sana pada malam sebelas dan dua belas.
13. Melempar tiga jumrah pada dua hari tersebut.

Dengan demikian, jelaslah bahwa di dalam haji *tamattu'* itu terdapat dua ihram, dua sai, dan tiga tawaf, yaitu yang pertama untuk umrah, yang kedua untuk haji, dan yang ketiga untuk *nisa'*.

Tamattu' untuk Orang yang Jauh dari Mekah

Allah SWT berfirman,

فَاِذَا اَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَالِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ اَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.

*Jika kalian merasa aman, maka siapa yang ber-*tamattu' *dengan umrah ke haji, maka hendaknya memotong kurban yang mudah baginya. Jika dia tidak mendapatkannya maka hendaknya dia berpuasa tiga hari pada waktu haji dan tujuh hari jika sudah kembali. Itulah sepuluh yang sempurna. Yang demikian itu adalah bagi mereka yang keluarganya tidak berada di Masjidil Haram.* (QS. al-Baqarah: 196)

Imam Shadiq as berkata, "Barangsiapa berhaji hendaknya dia ber-*tamattu'*. Sesungguhnya kami tidak menyimpang dari Kitab Allah dan sunah Rasul-Nya."

Beliau juga berkata, "Kami tidak mengenal haji selain *mut'ah (tamattu')*. Jika kami menemui Tuhan kami maka kami akan mengatakan, 'Wahai Allah, kami mengamalkan kitab-Mu dan sunah Nabi-Mu.' Sedangkan orang-orang itu akan mengatakan, 'Kami beramal sesuai dengan pendapat kami.' Lalu terserah Allah, bagaimana Ia akan memperlakukan kami dan mereka."

Yang Imam as maksudkan dengan "orang-orang itu" adalah golongan Ahlusunah yang mengatakan bahwa orang yang jauh dari Mekah boleh berhaji dengan salah satu dari tiga macam haji. hal ini jelas bertentangan dengan nas Al-Qur'an yang menjadikan haji *tamattu'* itu wajib bagi mereka yang keluarganya tidak tinggal di

Masjidil Haram. yang dimaksud dengan Masjidil Haram ialah Mekah dan sekitarnya.

Fukaha: Mereka sepakat bulat bahwa kewajiban bagi orang yang jauh dari Mekah ialah haji *tamattu'*. Tidak boleh baginya haji *ifrad* atau haji *qiran,* kecuali dalam keadaan terpaksa. Penulis kitab *Jawahir* berkata, "Yang demikian itu adalah berdasarkan ijmak ulama kita, dan riwayat-riwayat kita yang *mutawatir*. Bahkan bisa jadi bahwa yang demikian itu termasuk *dharurah* (hal-hal yang pasti) mazhab kami. Tetapi di antara kami terdapat perbedaan dalam hal pembatasan jarak dari Mekah. Ada yang mengatakan bahwa jarak tersebut ialah 12 mil, dan ada yang mengatakan 48 mil."

Ifrad dan Qiran

Imam Shadiq as berkata, "Orang yang melakukan haji *ifrad* harus bertawaf di Ka'bah dan salat dua rakaat di Maqam Ibrahim, sai antara Shafa dan Marwah, dan tawaf ziarah (yaitu tawaf *nisa'*). Orang ini tidak berkewajiban memotong kurban."

Beliau berkata, "Orang yang berhaji dengan *qiran* sama dengan haji *ifrad,* tidak lebih afdal daripadanya, kecuali bahwa orang yang berhaji *qiran* harus membawa binatang kurban."

Fukaha: Orang yang berhaji ifrad harus berihram dari rumahnya jika rumahnya lebih dekat ke Mekah daripada ke *miqat,* atau dari *miqat* jika *miqat* lebih dekat ke Mekah daripada rumahnya. Kemudian ia menuju langsung ke Arafah dan wukuf di sana. Dari Arafah dia pergi ke Masy'ar dan berwukuf di sana. Lalu ke Mina dan melakukan manasik Mina. Selesai di Mina, di pergi ke Mekah, melakukan tawaf di Ka'bah, salat tawaf dua rakaat, kemudian sai antara Shafa dan Marwah, tawaf *nisa',* dan salat dua rakaat.

Penulis kitab *Jawahir* berkata, "Tak ada khilaf, baik nas maupun fatwa, yang saya temukan pada yang demikian ini."

Setelah haji ini maka dia berkewajiban melakukan umrah *mufradah,* yang boleh ia kerjakan setelah haji atau dia tunda pada selain bulan haji.

Haji *qiran* sama dengan haji *ifrad*. Keduanya tidak berbeda, kecuali bahwa orang yang berhaji *qiran* harus membawa binatang kurban ketika berihram dan menyembelihnya. Adapun haji *ifrad* tidak terdapat di dalamnya binatang kurban, sebagaimana dikatakan oleh Imam Shadiq as.

Ifrad dan Qiran untuk Penduduk Mekah dan Sekitarnya

Imam Shadiq as berkata, "Penduduk Mekah, juga penduduk Murr dan penduduk Saraf (keduanya nama tempat dekat Mekah—*pent.*), tidak boleh berhaji dengan haji *mut'ah*. Hal itu karena Allah berfirman, *'Yang demikian itu adalah bagi orang yang keluarganya tidak tinggal di Masjidil Haram* (Mekah).'"

Anak beliau, Imam Musa Kazhim as, berkata, "Tidak boleh bagi penduduk Mekah untuk ber-*tamattu'* dengan umrah haji. Karena Allah SWT berfirman, 'Yang demikian itu, yaitu haji *tamattu'*, adalah bagi orang yang keluarganya tidak tinggal di masjidil Haram.'"

Cucu beliau, Imam Ali Ridha as, menulis ke Ma'mun, "Tidak boleh berhaji kecuali dengan haji *tamattu'*, yaitu untuk orang yang jauh dari Mekah; dan tidak boleh berhaji dengan haji *qiran* dan *ifrad*, yang suka dilakukan oleh orang-orang umum, kecuali untuk penduduk Mekah dan orang yang menetap di sana."

Kebanyakan ulama juga berpegang dengan yang demikian ini, sebagaimana kesaksian penulis kitab *Jawahir*.

Masalah-masalah

1. Orang yang berniat melakukan haji ifrad boleh berubah niat, dengan sengaja dan bebas, ke haji *tamattu'* setelah dia masuk ke Mekah. Tak ada khilaf dalam hal ini karena banyaknya nas yang menegaskan demikian, sebagaimana dikatakan oleh penulis kitab *Jawahir*. Tetapi hal itu tidak boleh bagi orang yang berhaji *qiran*, sebab haji *qiran* ditandai dengan membawa kurban.
2. Jika seorang penduduk Mekah sedang berada jauh dari keluarganya (bepergian ke luar Mekah), lalu ketika ia kembali ber-

tepatan dengan waktu haji, maka dia harus berihram dari *miqat*, dan dengan ihram itu dia bisa berhaji dengan haji *tamattu'*. Demikian pendapat kebanyakan ulama menurut kesaksian penulis kitab *Jawahir* dan kitab *Hada'iq*.

3. Jika orang asing (bukan asli penduduk Mekah) tinggal di Mekah selama dua tahun, maka kewajibannya untuk ber-*tamattu'* tetap berlaku dan tidak boleh berpindah ke selainnya. Dia harus berihram dari *miqat* jika dia menghendaki haji Islam. Kewajibannya itu tidak berpindah ke *qiran* atau *ifrad* kecuali jika sudah masuk tahun ketiga.
4. Orang yang mempunyai rumah di Mekah atau sekitarnya dan rumah lain yang jauh darinya, maka jika dia lebih sering tinggal di salah satu rumahnya, dia harus mengikuti hukumnya; jika kedua rumah itu sama-sama ia tinggali secara seimbang, dia boleh memilih salah satu dari keduanya. ❖

MIQAT

Arti Miqat

Miqat—bentuk jamaknya ialah *mawaqit*—ialah waktu yang ditetapkan untuk suatu perjanjian. Di antara arti yang demikian itu ialah firman Allah SWT,

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ

Sesungguhnya hari penentuan itu adalah miqat mereka semua.

Yaitu hari di mana ditegaskan di situ antara yang hak dan yang batil. Yang demikian itu tidak lain ialah Hari Kiamat.

Kadang-kadang kata *miqat* digunakan untuk menunjukkan arti suatu tempat yang telah ditetapkan baginya waktu tertentu. Di antaranya ialah firman Allah SWT,

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا

Dan ketika datang untuk miqat Kami.

Maksudnya ialah tempat yang telah Kami (Allah) tentukan waktunya agar ia datang ke tempat tersebut.

Haji mempunyai *miqat-miqat* yang berkenaan dengan waktu dan yang berkenaan dengan tempat. Yang pertama (yaitu *miqat* waktu) ialah yang disinggung di dalam ayat 197 surah al-Baqarah,

ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ

Haji itu ada pada bulan-bulan yang diketahui.

Bulan-bulan tersebut ialah Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijah.

Sedangkan *miqat* yang berkenaan dengan tempat bermula dari batas-batas di mana seorang yang berhaji tidak boleh melewatinya kecuali dalam keadaan berihram dari tempat itu atau dari tempat yang sejajar dengan itu. Masalah ini akan dirinci di bawah ini.

Miqat-miqat

Imam Shadiq as berkata, "Di antara kesempurnaan haji dan umrah ialah berihram dari beberapa *miqat* yang telah Rasulullah saw tentukan. Janganlah Anda melewatinya kecuali dalam keadaan berihram. Rasulullah saw menentukan *miqat* untuk orang Irak—padahal belum ada Irak saat itu (maksudnya belum ada seorang Muslim pun di sana)—yaitu sebuah tempat yang bernama Bathnu 'Irq. Sedangkan untuk orang Yaman ialah Yalamlam. Untuk orang Tha'if ialah Qarn al-Manazil. Untuk orang Maghrib ialah Juhfah, yaitu Mahya'ah. Untuk orang Madinah, beliau menentukan Dzu al-Hulaifah sebagai *miqat*-nya. Adapun orang yang rumahnya berada sesudah tempat-tempat tersebut ke arah Mekah, maka *miqat*-nya ialah rumahnya." Jelasnya, orang yang rumahnya lebih dekat ke Mekah daripada tempat-tempat *miqat* itu, maka ia berihram dari rumahnya.

Fukaha: Seorang yang berhaji tidak boleh berihram untuk haji sebelum bulannya. Sebagaimana telah kami sebutkan di muka bahwa bulan-bulan haji itu ialah Syawal, Zulkaidah, sampai akhir hari ketiga belas dari bulan Zulhijah. Demikian pula dia tidak boleh melampaui *miqat-miqat* yang telah disebutkan oleh Rasulullah saw kecuali dalam keadaan berihram. *Miqat-miqat* tersebut ialah:

1. Wadil 'Atiq, yang berjarak sekitar 100 km dari Mekah. Ini adalah *miqat* penduduk Irak dan Najed dan mereka yang melewati tempat tersebut menuju Mekah.

2. Yalamlam, yang berjarak 94 km dari Mekah. Ini adalah *miqat* penduduk Yaman dan mereka yang melewatinya menuju Mekah.
3. Qarn al-Manazil, yang berjarak 94 km dari Mekah, merupakan *miqat* penduduk Tha'if dan yang melewatinya.
4. Juhfah, yang berjarak 187 km dari Mekah, merupakan *miqat* penduduk Mesir, Syam, termasuk Libanon, Yordan, dan Palestina serta yang melewati tempat tersebut.
5. Dzu al-Hulaifah, yaitu Masjid Syajarah, yang berjarak 492 km dari Mekah, merupakan *miqat* penduduk Madinah dan yang melewatinya.
6. Orang-orang Mekah sendiri, atau orang-orang yang tinggal di antara *miqat* dan Mekah, maka *miqat*-nya adalah rumahnya sendiri.

Garis Sejajar

Barangsiapa berhaji tanpa melewati salah satu *miqat* di atas maka dia boleh berihram di suatu tempat yang ia yakini sejajar (satu jarak ke Mekah) dengan salah satu *miqat* tersebut, berdasarkan ucapan Imam Shadiq as, "Barangsiapa tinggal di Madinah selama satu bulan dan ia ingin haji, kemudian muncul niat bahwa ia akan pergi tidak melalui jalan yang biasa dilalui oleh penduduk Madinah, maka hendaknya ia berihram dari jarak perjalanan enam mil (ke arah Mekah—*pent.*). Maka saat itu dia akan berada pada suatu tempat, di padang pasir, yang sejajar dengan Syajarah."

Sesuatu yang tidak diragukan ialah bahwa tinggal selama satu bulan, Masjid Syajarah, enam mil, dan sebagiannya (seperti yang disebutkan dalam hadis di atas), semua ini tidak menandakan kekhususan. Dan tidak ada bedanya dalam hal kesejajaran itu, baik kepergian itu melalui darat ataupun melalui laut. Adapun bepergian melalui udara, maka kesejajaran itu tidak akan terjadi. Sebab, yang dimaksud bahwa Anda berada sejajar dengan sesuatu ialah bahwa sesuatu itu berada di sebelah kiri atau kanan Anda, bukan di bawah atau di atas Anda.

Ihram Sebelum Miqat

Imam Shadiq as berkata, "Ihram dilakukan dari *miqat-miqat* yang telah ditentukan oleh Rasulullah saw. Seseorang yang berhaji, juga yang berumrah, tidak boleh berihram sebelum *miqat* atau sesudahnya."

Dan beliau berkata, "Barangsiapa berihram untuk haji pada selain bulan-bulan haji maka tidak sah hajinya. Dan barangsiapa berihram sebelum *miqat* maka tidak sah ihramnya." Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa barangsiapa berihram sebelum *miqat,* sama seperti orang yang melakukan salat Asar enam rakaat.

Fukaha: Mereka sepakat bahwa tidak boleh ihram sebelum *miqat* kecuali dalam dua keadaan:

1. Jika seseorang ingin berumrah *mufradah* pada bulan Rajab, tetapi dia takut jika dia undurkan ihramnya sampai dia berada di *miqat* maka bulan Rajab akan habis, lalu masuk bulan Syakban. Dalam keadaan begini maka dibolehkan baginya untuk berihram sebelum *miqat* dan berniat umrah bulan Rajab selama masih ada satu hari atau beberapa hari dari bulan Rajab. Imam Shadiq as ditanya tentang seseorang yang berumrah dengan niat umrah Rajab. Akan tetapi hilal bulan Syakban akan sudah muncul sebelum dia tiba di *miqat.* Bolehkah dia berihram sebelum *miqat* dan menjadikan umrahnya itu umrah Rajab, ataukah dia harus menundanya dan menjadikannya umrah Syakban? Beliau menjawab, "Dia boleh berihram sebelum *miqat.* Maka umrahnya itu menjadi umrah Rajab yang mengandung keutamaan baginya, sesuai dengan yang ia niatkan."
2. Jika seseorang berniat untuk berihram sebelum *miqat.* Imam Shadiq as ditanya tentang seseorang yang bersyukur dengan bernazar untuk Allah bahwa ia akan berihram dari Kufah; bolehkah? Beliau menjwab, "Jika demikian maka dia harus berihram dari Kufah untuk memenuhi apa yang ia nazarkan itu ...." Jelas sekali bahwa tidak ada kekhususan pada Kufah dalam hal ini, walaupun yang disebutkan di dalam hadis itu

adalah Kufah. Artinya, jika seseorang bernazar bahwa ia akan berihram dari suatu tempat selain Kufah maka ia harus berihram dari tempat tersebut untuk memenuhi nazarnya.

Ihram Setelah Miqat

Telah kami sebutkan di muka bahwa setiap orang yang berhaji atau berumrah melalui *miqat* maka ia harus berihram dari sana, baik ia penduduk tempat tersebut ataupun penduduk lain yang melewati tempat tersebut, baik secara kebetulan ataupun karena memang seharusnya. Apabila dia melewatinya tanpa berihram dengan sengaja, maka penulis kitab *Jawahir* berkata, "Ihramnya tidak sah, sampai dia kembali ke *miqat* dan berihram dari sana. Seandainya ada sesuatu yang menghalanginya untuk kembali ke *miqat* dan berihram dari sana setelah ia tinggalkan hal itu dengan sengaja, maka ihramnya tetap tidak sah, sesuai dengan pendapat masyhur. Bahkan dapat dipahami dari banyak ucapan ulama bahwa tidak ada perbedaan dalam hal ini. Yang demikian itu adalah sebagai balasan atasnya akibat kesalahannya itu."

Apabila seseorang meninggalkan ihram dari *miqat* karena lupa atau karena tidak tahu, dan dia bisa kembali ke *miqat* dan berihram dari sana, maka hal itu wajib baginya. Jika tidak bisa kembali maka dia harus berihram dari *miqat* yang ada di depannya lagi kalau bisa. Jika tidak bisa, maka dia harus berihram sebisanya dari Mekah atau luar Mekah, dengan mendahulukan yang kedua (luar Mekah) daripada yang pertama.

Imam Shadiq as pernah ditanya tentang seseorang yang melewati *miqat* di mana orang-orang berihram dari sana. Tetapi dia lupa atau tidak tahu, sehingga dia tidak berihram sampai dia masuk ke Mekah. Sementara itu, dia takut jika kembali ke salah satu *miqat* maka waktu untuk haji akan habis. Apa yang harus ia lakukan? Beliau menjawab, "Dia harus keluar dari Mekah dan berihram dari situ; maka hal itu cukup baginya."

Beliau juga ditanya tentang seseorang yang lupa ihram padahal dia sudah masuk ke Mekah. Apa yang harus ia lakukan? Beliau

menjawab, "Dia harus kembali ke *miqat* sesama penduduk negerinya. Tetapi jika dia khawatir waktu haji akan habis maka dia berihram dari tempatnya (di Mekah). Dan jika bisa, hendaknya dia keluar dari Mekah dan berihram dari situ."

Apabila seseorang lupa ihram sama sekali, dan tidak ingat sampai dia sudah menyelesaikan manasiknya, apakah sah hajinya, ataukah dia harus mengqadanya?

Jawab:

Penulis kitab *Jawahir* berkata, "Haji tersebut sah baginya, menurut pendapat yang sangat masyhur. Dan yang demikian itu diriwayatkan di dalam sebuah riwayat *mursal* yang baik." ❖

IHRAM

Di dalam haji terdapat beberapa amalan; ada yang wajib dan ada yang sunah. Yang wajib ada dua belas: ihram, wukuf di Arafah, wukuf di Masy'ar, berdiam di Mina, melempar jumrah, menyembelih kurban, menggundul atau memotong rambut, tawaf haji dan salat dua rakaat tawaf, tawaf *nisa'* dan salat dua rakaatnya. Amalan-amalan yang wajib di atas ada yang rukun, dan ada yang bukan rukun. Semua itu akan diketahui lewat perincian berikut. Kita mulai dengan ihram.

Definisi Ihram

Para fukaha berbeda pendapat dalam mendefinisikan ihram. Ada yang mengatakan bahwa ihram itu sekadar niat saja. Yang lain mengatakan bahwa ihram itu niat dan *talbiyah.* Yang lain lagi mengatakan bahwa ihram itu ialah niat, *talbiyah,* dan berpakaian dengan dua pakaian ihram. Hal yang tidak diragukan ialah bahwa ihram terjadi dengan adanya ketiga hal tersebut. Dan ia tidak ada dengan tidak adanya niat, sebab setiap perbuatan adalah dengan niat, sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Adapun tidak adanya ihram dengan tidak adanya *talbiyah* saja, atau dengan tidak adanya dua pakaian ihram saja, atau dengan tidak adanya dua hal itu sekaligus, tetapi disertai dengan adanya niat dan kesiapan hati untuk meninggalkan segala hal yang dilarang yang telah diketahui, maka yang demikian ini akan kita

bahas nanti (Yaitu pada pembahasan tentang kewajiban-kewajiban ihram).[1]

Di dalam ihram terdapat hal-hal yang sunah dan hal-hal yang wajib. Perlu diketahui bahwa hakikat ihram itu adalah satu, baik dia merupakan bagian dari umrah *mufradah* ataupun dari haji dengan ketiga macamnya.

Hal-hal yang Sunah di Dalam Ihram

Disunahkan bagi orang yang hendak berihram untuk membersihkan tubuhnya, mencukur rambut tubuhnya, memotong kuku, menggunting kumis, mandi, walaupun perempuan yang sedang haid atau nifas karena tujuannya adalah kebersihan, dan melebatkan rambut kepalanya dari awal Zulkaidah apabila dia ingin berhaji *tamattu'*. Jika seseorang sudah mandi, kemudian dia makan dan memakai sesuatu yang tidak halal bagi orang yang dalam keadaan berihram, maka dia disunahkan mengulangi mandinya. Pada semua itu terdapat riwayat-riwayat dari Ahlulbait as.

Juga diriwayatkan dari mereka bahwa disunahkan berihram setelah salat Zuhur atau salat fardu apa pun selain Zuhur. Jika tidak bertepatan dengan waktu-waktu salat maka disunahkan melakukan salat enam rakaat untuk ihram, dikerjakan dua-dua seperti salat Subuh, atau salat empat rakaat, atau minimal dua rakaat.

Demikian pula disunahkan bagi seseorang untuk bersandar kepada Allah SWT ketika berihram, umpamanya dengan mengatakan, "Wahai Allah, sesungguhnya aku ingin melaksanakan apa yang Engkau perintahkan atasku. Maka jika ada sesuatu yang meng-

---

[1] Sayid Khu'i, di dalam *Manasik al-Haj*, berkata, "Makna ihram ialah mengucapkan *talbiyah* dengan tujuan (niat) melaksanakan kewajiban haji *tamattu'*. Sedangkan *talbiyah* ialah permulaan di dalam ihram. Tanpa *talbiyah*, tidak ada ihram. Ini sama dengan takbir yang merupakan permulaan salat, di mana tanpa dia maka tidak ada salat." Dengan demikian, tidak ada ihram bila tidak ada *talbiyah*. Sama persis dengan niat. Akan tetapi, ihram akan tetap ada walaupun tanpa dua pakaian ihram. Di dalam kitab *Jawahir* disebutkan adanya ijmak bahwa ihram tidak terjadi tanpa adanya *talbiyah*.

halangiku untuk menyempurnakannya, bebaskanlah aku dari segala tanggungan."

Kewajiban-kewajiban Ihram

Hal-hal yang wajib di dalam Ihram ada tiga:

1. Niat. Seseorang berkata kepada Imam as, "Sesungguhnya aku ingin melakukan *tamattu'* dengan umrah ke haji (haji *tamattu'*). Apa yang harus aku ucapkan?" Beliau berkata, "Ucapkanlah, 'Wahai Allah, sesungguhnya aku ingin melakukan haji *tamattu'* sesuai dengan Kitab-Mu dan sunah Nabi-Mu ....' Tetapi jika engkau mau, engkau dapat mengucapkannya di dalam hati saja."

   Beliau ditanya tentang seseorang yang berhaji dengan haji *tamattu'*. Apa yang harus ia perbuat? Beliau menjawab, "Dia berniat umrah dan berihram dengan ihram haji."

   Telah lebih dari sekali disebutkan bahwa tidak ada ibadah tanpa niat *qurbah* (pendekatan diri kepada Allah), dan bahwa yang dimaksud dengan niat *qurbah* ialah bahwa yang mendorong untuk berbuat sesuatu itu adalah karena Allah semata. Selanjutnya, karena ihram ini ada yang untuk umrah *mufradah*, atau umrah yang merupakan bagian dari haji *tamattu'*, atau untuk haji *tamattu'* atau untuk haji *ifrad*, atau untuk haji *qiran*, maka ketika seseorang hendak berihram, ia harus menentukan untuk ihram yang mana ihramnya itu. Memang, seseorang tidak harus menentukan bahwa ihramnya itu wajib atau sunah. Cukup dengan niat *qurbah ilallah*. Sebagaimana juga tidak wajib melafalkan niat. itulah yang dimaksud dengan ucapan Imam as, "... jika engkau mau, engkau dapat mengucapkannya di dalam hati saja."

   Mungkin Anda bertanya: Telah disebutkan di muka bahwa orang yang tinggal jauh dari Mekah, kewajibannya adalah *tamattu'*, dan *tamttu'* ini terdiri dari umrah dan haji. Setiap umrah dan haji itu mempunyai ihramnya masing-masing, di

mana ihram umrah adalah dari *miqat* dan ihram haji dari Mekah. Lalu, bolehkah seseorang yang berhaji *tamattu'* berniat dengan satu ihram untuk umrah dan haji sekaligus?

Jawab:

Oleh karena haji dan umrah itu mempunyai ihram sendiri-sendiri maka jika seseorang berniat dengan satu ihram untuk umrah dan haji sekaligus, berarti dia telah melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan (sesuatu yang *bid'ah*). Oleh karena itu, ihramnya menjadi batal. Penulis kitab *Jawahir* berkata, "Haji dan umrah tidak bisa dilakukan dengan satu niat dan satu ihram. Bahkan menurut Syaikh (yaitu Syaikh ath-Thusi rahimakumullah) telah terjadi ijmak pada yang demikian itu."

2. Membaca *talbiyah* yang empat. Imam Shadiq as berkata, "*Talbiyah* ialah:

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ

'Aku datang (memenuhi panggilan-Mu) wahai Allah, aku datang. Aku datang, tiada sekutu bagi-Mu, aku datang. Segala puji bagi-Mu segala nikmat adalah milik-Mu, demikian pula segala kerajaan. Tiada sekutu bagi-Mu.'"

Beliau (Imam Shadiq) asa berkata, "Rasulullah saw selalu mengucapkan *talbiyah* yang empat itu."

Harus dijelaskan di sini bahwa *talbiyah* ini harus dilakukan di dalam haji *tamattu'* dan umrahnya, umrah *mufradah,* dan haji *ifrad,* di mana ihram untuk salah satu dari ibadah-ibadah tersebut tidak akan terjadi kecuali dengan *talbiyah,* berdasarkan ijmak yang ada menurut kesaksian penulis kitab *Jawahir.* Jika seseorang berniat ihram, lalu mengenakan dua pakaiannya, tetapi tidak mengucapkan *talbiyah,* lalu dia melakukan sesuatu yang dilarang bagi orang yang sedang dalam keadaan berihram,

maka tidak ada tuntutan apa pun atasnya. Imam as pernah ditanya tentang orang yang mengumpuli istrinya setelah dia berihranm tetapi dia belum mengucapkan *talbiyah.* Imam as mengatakan bahwa tidak ada apa-apa baginya.

Adapun ihram untuk haji *qiran* maka seseorang boleh memilih antara *talbiyah* dan *isy'ar* atau *taqlid. Isy'ar* khusus untuk onta. Sedangkan *taqlid* untuk onta dan binatang-binatang kurban lainnya. Yang dimaksud dengan *isy'ar* ialah merobek sisi kanan dan punuk onta. Sedangkan *taqlid* ialah mengikatkan sandal yang sudah usang ke leher binatang yang akan dikurbankan sebagi tanda bahwa itu adalah hewan kurban. Penulis kitab *Jawahir* berkata, "Demikian itulah yang masyhur. Dalam hal ini terdapat riwayat-riwayat *mustafidhah.* Di antaranya ialah ucapan Imam Shadiq as, 'Ihram mewajibkan tiga hal, yaitu *talbiyah, isy'ar,* dan *taqlid.* Jika seseorang telah melakukan salah satu dari tiga hal tersebut maka dia telah berihram.'"

Talbiyah dimulai ketika berihram. Dan disunahkan mengucapkannya terus sampai ketika melempar jumrah 'Aqabah, dan menghentikannya ketika sudah mulai melihat rumah-rumah Mekah. Demikian pula disunahkan mengeraskan bacaannya untuk selain perempuan, kecuali di Masjid Jami'.

3. Memakai dua pakaian ihram, untuk lelaki. Yang satu dikenakan sebagai sarung *(izar)* dan yang satunya lagi dikenakan sebagai *rida* (menutupi punggung, kedua bahu, dan dada). Imam as berkata, "Jika engkau sampai di salah satu *miqat* dan engkau ingin berihram, maka mandilah lalu pakailah kedua pakaianmu." Di dalam riwayat lain beliau berkata, "Engkau alirkan air ke tubuhmu dan memakai kedua pakaianmu ..."

   Para fukaha sepakat bahwa seseorang yang berihram *(muhrim)** wajib memakai *izar* dan *rida. Izar* ialah pakaian yang menutupi

---

* Bedakan dengan muhrim (tanpa dicetak miring), yang berarti pihak yang tidak bisa dinikahi. (*Pent.*)

mulai dari pusar sampai ke lutut (seperti kain sarung yang biasa dipakai di masyarakat Indonesia—*pent.*). Sedangkan *rida* ialah yang menutupi punggung, kedua bahu, dan dada. Seorang *muhrim* boleh memakai lebih dari dua pakaian dengan syarat pakaian tersebut tidak dijahit; sebagaimana boleh baginya untuk mengganti pakaian ihram dengan pakaian ihram lain. Akan tetapi, yang paling baik ialah hendaknya ia bertawaf dengan dua pakaian yang ia kenakan ketika ihramnya.

Para fukaha mensyaratkan di dalam pakaian ihram semua yang mereka syaratkan pada pakaian orang yang salat, seperti kesucian, bukan sutera bagi lelaki, bukan kulit binatang yang tidak halal dimakan dagingnya. Bahkan sebagian fukaha mengatakan bahwa pakaian ihram tidak boleh dari kulit sama sekali (baik kulit binatang yang halal maupun yang haram).

Mereka juga sepakat bahwa seorang *muhrim* tidak boleh mengenakan gamis ataupun celana, demikian pula baju yang berkancing. Seorang *muhrim* juga tidak boleh menutupi kepalanya atau wajahnya. Adapun perempuan harus menutupi kepalanya, tetapi membuka wajahnya, kecuali jika dia khawatir akan dilihat dengan pandangan syahwat oleh lelaki. Seorang perempuan tidak boleh memakai sarung tangan, tetapi dia boleh memakai kain dari sutera dan juga sepatu panjang.

Mungkin Anda bertanya, "Apakah mengenakan dua pakaian ihram itu merupakan syarat sahnya ihram, dalam arti bahwa jika seseorang berihram dalam keadaan telanjang atau memakai pakaian yang berjahit maka ihramnya tidak terjadi sama sekali, ataukah terjadi tetapi dia berdosa karena tidak memakai dua pakian ihram sehingga berhak mendapat siksa?"

Jawab:

Ihram bisa terjadi tanpa mengenakan dua pakaian. Hal itu ditunjukkan oleh ucapan Imam Shadiq as, "Ihram mewajibkan tiga hal, yaitu *talbiyah, isy'ar,* dan *taqlid.* Jika seseorang telah mengerjakan salah satu dari tiga hal tersebut maka dia telah

berihram." Apabila ihram bisa terjadi dengan tiga hal tersebut maka jelas sekali bahwa memakai dua pakaian itu bukanlah syarat dan bukan bagian dari iḥram; sebab jika dia merupakan syarat dan bagian dari ihram maka seharusnya disebutkan dan dijelaskan di dalam hadis Imam tersebut.

Hal-hal yang Makruh di Dalam Ihram

Ada beberapa hal yang dimakruhkan bagi seorang *muhrim*. Di antaranya ialah berihram dengan pakaian yang tidak berwarna putih, pakaian ihram dalam keadaan kotor, membasahi rambut, menyemir rambut dengan *hina'* (sejenis semir rambut), dan mencium tanaman dan bunga-bunga wangi. ❖

PANTANGAN-PANTANGAN IHRAM

Seorang *muhrim* harus meninggalkan beberapa hal berikut ini:

Berburu

Allah SWT berfirman,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ اَنْتُمْ حُرُمٌ.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh binatang buruan sedang kalian dalam keadaan ihram.

Allah juga berfirman,

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ وَ طَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَ لِلسَّيَّارَةِ وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا.

Dihalalkan bagi kalian berburu binatang laut, dan dagingnya adalah sebagai bekal bagi kalian dan bagi orang-orang yang berada dalam perjalanan. Dan diharamkan bagi kalian berburu binatang darat jika kalian dalam keadaan berihram.

Imam Shadiq as berkata, "Janganlah kalian menghalalkan satu pun binatang buruan jika kalian dalam keadaan ihram, atau jika kalian berada di Tanah Haram walaupun tidak dalam keadaan ihram. Janganlah pula kalian memberitahukan kepada seseorang

akan adanya binatang buruan, baik ketika kalian dalam keadaan berihram ataupun tidak (demikian pula orang itu), sehingga orang itu membunuhnya. Demikian pula, janganlah kalian menunjukkannya, sehingga gara-gara kalianlah binatang itu dibunuh. Sesungguhnya pada semua itu terdapat *fidyah* bagi orang yang melakukannya dengan sengaja."

Fukaha: Mereka sepakat bahwa memburu binatang laut halal bagi *muhrim*. Sedangkan binatang darat haram baginya, baik memburunya, memakannya, menunjuknya, memberitahukan kepada seseorang bahwa ada binatang buruan di suatu tempat, ataupun menyembelihnya.

Jika seorang *muhrim* menyembelih binatang maka binatang itu menjadi bangkai sehingga tidak halal dimakan. Imam Shadiq as berkata, "Jika seorang *muhrim* menyembelih binatang maka binatang tersebut tidak boleh dimakan, baik oleh *muhil* (bukan *muhrim*) maupun *muhrim*. Binatang tersebut dihukumi sama seperti bangkai."

Seorang *muhrim* boleh membunuh binatang-binatang yang mengganggu, seperti ular, kalajengking, tikus, serigala, anjing yang suka menggigit, dan segala sesuatu yang ditakutkan akan mengganggunya. Tidak ada *fidyah* atasnya jika ia membunuh binatang-binatang yang semacam itu. Imam Shadiq as berkata, "Seorang yang dalam keadaan berihram boleh membunuh binatang apa saja yang dikhawatirkan akan mengganggu." Beliau berkata, "Seorang *muhrim* boleh membunuh hewan-hewan dan burung-burung yang ganas dan liar, juga ular, tikus, dan kalajengking. Jika ada binatang buas yang akan mengganggumu, bunuhlah ia. Jika dia tidak mengganggumu, janganlah kau membunuhnya. Demikian pula, bunuhlah anjing yang suka menggigit jika ia akan mengganggumu."

Kifarah Berburu

Allah SWT berfirman,

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ اَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذَالِكَ صِيَامًا.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh binatang buruan ketika kalian sedang ihram. Barangsiapa membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak yang sama dengan binatang yang ia bunuh, menurut putusan dua orang yang adil di antara kalian, sebagai binatang kurban yang dibawa sampai ke Ka'bah; atau (dendanya) *membayar kifarah dengan memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa sebagai ganti dari itu.* (QS. al-Maidah: 95)

Penulis kitab *Majma' al-Bayan* berkata, "Yang dimaksud dengan binatang buruan (di dalam ayat di atas) ialah binatang darat, baik yang halal dimakan ataupun yang tidak halal. Demikian menurut para ulama kita. Sedangkan yang dimaksud dengan "sama" di dalam firman Allah,

مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ

... *binatang ternak yang sama dengan yang ia bunuh* ...,

ialah persamaan di dalam penciptaan. Sebagaimana diriwayatkan dari para Imam Ahlulbait as, jika seseorang membunuh seekor burung onta maka *fidyah*-nya ialah seekor onta; jika membunuh seekor keledai liar dan yang setingkat, *fidyah*-nya seekor sapi; jika membunuh seekor kijang atau kelinci maka *fidyah*-nya seekor kambing betina.

"Sedangkan yang dimaksud dengan firman-Nya,

يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ

... menurut putusan dua orang yang adil di antara kalian ...,

ialah hendaknya ada dua orang yang adil dan yang mengerti, yang seagama dengan kalian, agar mereka membandingkan antara binatang yang dibunuh dan binatang ternak mana yang mirip dan setingkat dengannya untuk dijadikan dendanya: maka kedua orang itulah yang menentukan. Lalu binatang tersebut disembelih dan disedekahkan.

"Yang dimaksud dengan firman-Nya,

هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ

... sebagai binatang kurban yang dibawa sampai ke Ka'bah ...,'

menurut ulama kami ialah bahwa si muhrim menyembelih hewan ternak yang sebagai denda itu di Mekah di depan Ka'bah jika dia berihram untuk umrah. Sedangkan jika dia berihram untuk haji maka dia menyembelih di Mina.

"Adapun firman Allah,

أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِيْنَ

... atau membayar kifarah dengan memberi makan orang-orang miskin ...

Maksudnya ialah hewan yang merupakan denda itu dihargai dengan uang lalu uang itu dibelikan makanan untuk disedekahkan kepada orang-orang miskin, setiap orang dua *mud*. Atau, berpuasa, yaitu setiap dua *mud* diganti dengan satu hari puasa. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah,

أَوْ عَدْلُ ذَالِكَ صِيَامًا

... atau berpuasa sebagai ganti dari itu.

"Semua itu diriwayatkan dari Ahlulbait as."

Ringkasnya ialah bahwa para fukaha mengatakan bahwa barangsiapa membunuh seekor binatang (dalam keadaan ihrâm) maka dia harus mengeluarkan *fidyah* berupa binatang ternak yang setingkat dengan binatang yang ia bunuh. Jika yang demikian itu tidak dapat ia lakukan (mungkin karena tidak adanya binatang ternak yang sesuai untuk dijadikan sebagai denda), maka dikeluarkan sejumlah uang sesuai dengan harga binatang ternak itu, lalu dibelikan makanan untuk dibagikan kepada orang-orang miskin, di mana setiap orang mendapat dua *mud.* Tetapi tidak harus lebih dari enam puluh orang miskin. Jika yang demikian ini juga tidak bisa ia lakukan, maka ia harus berpuasa sebagai ganti kifarah, tiap dua *mud* satu hari. Jika hal ini pun tidak bisa ia lakukan, maka dia harus berpuasa selama delapan belas hari.

Para fukaha telah membahas masalah berburu dan kifarahnya ini dengan panjang lebar, mulai dari berburu burung onta yang setingkat dengan onta sampai berburu seekor belalang. Mereka menguraikannya hingga ke berbagai bagian dan bentuknya. Siapa saja yang ingin mengetahuinya secara rinci dan panjang lebar bisa membaca kitab *Jawahir* dan *Hada'iq.*[1] Sedangkan kami merasa cukup dengan isyarat saja, karena tidak ada gunanya berpanjang lebar membahas hal ini. Sebab, setiap orang yang datang ke Haramain tentu berniat untuk ibadah dengan bersikap *zuhud,* bukan untuk bersenang-senang dengan berburu.

Kutu

Sebagian fukaha mengatakan bahwa seorang *muhrim* tidak boleh membunuh kutu yang ada pada manusia, seperti kutu rambut, juga kutu yang ada pada binatang, seperti yang ada pada onta dan sebagainya. Akan tetapi, kutu-kutu tersebut boleh dipindahkan tanpa membunuhnya. Fukaha yang lain mengatakan bahwa seorang *muhrim* boleh membunuh nyamuk guna menyingkirkannya dari dirinya ....

---

[1]. Penulis *Hada'iq* sampai menghabiskan seratus halaman bukunya untuk membahas masalah ini.

Kami sendiri tidak ragu sama sekali bahwa seorang *muhrim* boleh menyingkirkan setiap binatang yang mengganggu. Dan jika untuk itu harus dengan membunuhnya, maka ia pun boleh. Seseorang datang kepada Imam Shadiq as dan bertanya tentang seorang muhrim yang membunuh seekor lebah. Imam Menjawab, "Jika tidak sengaja maka tidak apa-apa." Orang itu bertanya, "Bagaimana jika sengaja?" Imam menjawab, "Dia harus memberi makan seseorang." Orang itu bertanya lagi, "Bagaimana jika lebah itu menganggu?" Imam menjawab, "Jika dia mengganggu (menyakiti dengan sengatnya, umpamanya) maka bunuhlah."

Menikah

Imam Shadiq as berkata, "*Muhrim* tidak boleh menikah dan tidak boleh dinikahkan, karena nikahnya tidak sah."

Beliau juga berkata, "Jika seorang *muhrim* menikah padahal dia tahu bahwa hal itu haram baginya, maka perempuan yang ia nikahi itu menjadi haram baginya untuk selama-lamanya."

Beliau as juga berkata, "Seorang *muhrim* tidak boleh dinikahkan, tidak boleh menikahkan, tidak boleh meminang seseorang untuk dia nikahi, dan tidak boleh menjadi saksi suatu pernikahan. Jika dia menikah maka nikahnya itu tidak sah."

Fukaha: Seorang *muhrim* tidak boleh melakukan akad nikah, baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, juga tidak boleh mewakilkan orang lain untuk itu. Jika dia melakukan hal-hal tersebut maka akad nikah itu tidak sah. Demikian pula tidak boleh seorang *muhrim* menjadi saksi suatu pernikahan. Jika dia melakukan akad nikah (untuk dirinya sendiri) maka perempuan (yang ia nikahi) itu menjadi haram baginya untuk selama-lamanya hanya karena akad itu saja, walaupun dia belum pernah mengumpulinya. Sedangkan jika dia tidak mengetahui bahwa hal itu haram baginya maka perempuan itu tidak menjadi haram baginya. walaupun dia sudah pernah mengumpulinya. Tetapi seorang *muhrim* boleh mentalak berdasarkan ucapan Imam as, "Seorang *muhrim* boleh mentalak, tetapi tidak boleh menikah."

Jimak dan Bercumbu

Imam shadiq as ditanya tentang seorang *muhrim* yang mengumpuli istrinya. Beliau berkata, "Jika tidak tahu hukum maka tidak apa-apa. Tetapi jika ia tahu maka ia harus menyembelih onta, dan keduanya (suami istri itu) dipisahkan sampai keduanya menyelesaikan seluruh manasik, lalu keduanya harus kembali ke tempat di mana mereka melakukan perbuatan itu (persetubuhan). Keduanya juga wajib mengulangi haji mereka pada tahun-tahun yang akan datang."

Beliau juga ditanya tentang seseorang yang bermain-main dengan istrinya hingga mengeluarkan mani, tanpa jimak, dalam keadaan ihram atau pada bulan Ramadan. Beliau as menjawab, "Mereka semua wajib mengeluarkan kifarah, sama seperti orang yang berjimak."

Beliau juga berkata, "Barangsiapa mencium istrinya tanpa syahwat maka dia terkena *dam* (denda) seekor kambing. Barangsiapa mencium istrinya dengan syahwat hingga keluar mani maka dendanya ialah seekor onta; dan hendaknya ia beristigfar kepada Allah."

Fukaha: Mereka sepakat bahwa seorang *muhrim* tidak boleh mengumpuli istrinya atau mencumbu dan bersenang-senang dengannya dengan segala macam caranya. Jika dia mengumpuli istrinya maka hajinya menjadi batal, tetapi dia harus tetap menyempurnakan hajinya lalu menqadanya tahun depan, dengan catatan bahwa suami-istri itu harus dipisahkan, di dalam haji qada mereka, dari tempat di mana mereka melakukan pelanggaran itu. 'Allamah berkata dalam kitabnya *at-Tadzkirah* bahwa yang dimaksud dengan dipisahkannya suami-istri itu ialah bahwa keduanya tidak boleh berada di suatu tempat hanya berdua saja. Mereka harus ditemani seorang lagi yang juga *muhrim,* sebab keberadaan orang ini bersama mereka akan mencegah mereka dari perbuatan melanggar lagi.

Jika sang istri, ketika terjadinya pelanggaran itu, melayani suaminya dengan senang hati (tanpa paksaan suami) maka hajinya

pun batal dan dia berkewajiban mengeluarkan kifarah seekor onta serta mengqada hajinya tahun depan. Tetapi jika dia dipaksa maka tidak ada kewajiban apa pun atasnya. Sebaliknya, suaminya terkena kifarah dua ekor onta. Yang satu untuk dirinya, dan yang lain untuk istrinya. Sedangkan jika sang istri dalam keadaan *muhil* (tidak berihram) dan suaminya dalam keadaan *muhrim,* maka tidak ada kewajiban apa pun bagi si istri dan tidak ada kifarah atasnya, dan suaminya pun tidak wajib membayar kifarah untuknya (cukup untuk diri sendiri saja—*pent.*)

Jika seseorang mencium istrinya dengan syahwat maka dia terkena kifarah seekor onta. Jika dia melakukannya tanpa syahwat maka kifarahnya ialah seekor kambing. Apabila seseorang memandang perempuan lain (bukan istrinya) sampai keluar mani karena itu, maka hajinya tidak batal, namun dia terkena kifarah seekor onta, jika mampu. Jika dia tidak mampu, maka seekor kambing. Dan jika keadaan ekonominya sedang-sedang saja, maka kifarahnya seekor sapi. Penulis kitab *Hada'iq* berkata, "Yang demikian itulah yang masyhur berdasarkan riwayat Abu Bashir dari Imam Shadiq as. Dia (Abu Bashir) berkata, 'Saya bertanya kepada beliau, "Apa hukumnya jika seseorang memandang betis seorang perempuan hingga mengeluarkan mani?" Beliau menjawab, "Jika dia kaya, maka dia harus mengeluarkan kifarah seekor onta. Jika sedang saja, maka seekor sapi. Dan jika dia seorang fakir, maka seekor kambing."

Minyak Wangi

Imam Shadiq as berkata, "Seorang *muhrim* tidak boleh menyentuh minyak wangi sedikit pun, demikian pula tumbuh-tumbuhan yang berbau wangi; dan dia tidak boleh menikmati wewangian .... Barangsiapa memakan (meminum) *za'faran* atau makanan yang dicampur wewangian dengan sengaja maka dia terkena denda. Jika dia melakukannya karena lupa maka tidak apa-apa, hanya dia harus bertobat kepada Allah SWT."

Ayah beliau, Imam Muhammad Baqir as, berkata, "Barangsiapa mencabut bulu ketiaknya, atau memotong kukunya, atau men-

cukur rambutnya, atau memakai baju yang tidak sesuai untuknya, atau memakan makanan yang tidak boleh ia makan, padahal dia dalam keadaan ihram, dan dia melakukannya karena lupa atau tidak tahu, maka tidak apa-apa-apa. Tetapi jika dia melakukannya dengan sengaja maka dia terkena denda seekor kambing."

Imam Shadiq as ditanya tentang *khaluqul Ka'bah* (nama satu jenis minyak wangi) yang mengenai baju seorang *muhrim*. Beliau menjawab, "Tidak apa-apa."

Fukaha: Mereka sepakat bahwa seorang *muhrim*, lelaki ataupun perempuan, diharamkan mencium wewangian, memakainya, atau memakannya. Dan jika seorang *muhrim* meninggal maka dia tidak boleh dimandikan dan di-*tahmid* dengan kapur ataupun dengan wewangian apa pun. Apabila seorang *muhrim* menggunakan atau memakan wewangian karena lupa atau tidak tahu maka tidak ada kifarah atasnya. Demikian pula jika dia terpaksa menggunakannya karena sakit umpamanya. Tetapi jika dia menggunakannya dengan sengaja, baik dengan memakannya, menjadikannya sebagai bahan pewarna, atau menciumnya, maka dia terkena kifarah seekor kambing. Seorang *muhrim* boleh memakai *khaluqul Ka'bah* (sejenis wewangian), dan memakan buah-buahan. Imam Shadiq as ditanya tentang (seorang *muhrim* yang memakan) buah apel dan buah *utruj* (sebangsa buah lemon). Beliau menjawab, "Dia boleh memakannya tetapi tidak boleh mencium baunya."

Bercelak Mata

Imam Shadiq as berkata, "Seorang *muhrim* boleh memakai celak mata asalkan celak mata tersebut tidak mengandung wewangian. Sedangkan jika untuk perhiasan (mempercantik diri), maka tidak boleh."

Beliau berkata, "Lelaki dan perempuan yang *muhrim* tidak boleh memakai celak mata yang hitam, kecuali karena sakit (untuk tujuan berobat—*pent.*)."

Fukaha: Mereka sepakat, dengan kesaksian 'Allamah Hilli, bahwa seorang *muhrim* tidak boleh memakai celak mata hitam, juga semua celak mata yang mengandung wewangian, baik si *muhrim* itu lelaki ataupun perempuan. Tetapi selain celak mata yang demikian itu dibolehkan.

Semir Rambut

Imam Shadiq as ditanya tentang semir rambut dengan *hina'* bagi seorang *muhrim.* Beliau menjawab, "Semir rambut bukan wewangian. Oleh karena itu boleh."

Penulis kitab *Lum'ah* berkata, "Pendapat masyhur mengatakan bahwa menyemir rambut itu makruh, bukan haram."

Kuku dan Rambut

Imam Shadiq as ditanya tentang seseorang yang memotong salah satu kukunya dalam keadaan ihram. Beliau berkata, "Dia terkena denda satu *mud* makanan, sampai jika dia memotong kesepuluh kuku jarinya. Jika dia memotong semua kuku kedua jarinya maka dia terkena denda seekor kambing." Si penanya berkata, "Bagaimana jika dia memotong kuku jari tangan dan kaki semuanya?" Beliau menjawab, "Jika dia melakukannya di tempat yang sama maka dendanya seekor kambing. Jika dia melakukannya di tempat yang berbeda maka dendanya dua ekor kambing."

Beliau berkata, "Barangsiapa memotong kukunya atau memotong rambutnya (dalam keadaan ihram) dengan sengaja maka dia terkena denda seekor kambing."

Beliau juga berkata, "Rasulullah saw lewat pada seorang bernama Ka'ab bin 'Ujrah al-Anshari, sedangkan kutu rambut bertaburan di kepala orang itu. Rasulullah saw berkata kepadanya, 'Apakah kutu-kutu rambutmu mengganggumu?' Dia menjawab, 'Ya, wahai Rasulullah.' Lalu Allah SWT menurunkan ayat,

... فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ بِهٖ اَذًى مِنْ رَأْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ

Jika ada di antara kalian yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), *maka wajiblah atasnya ber*-fidyah, *yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban* (nusuk).'

Maka Rasuluullah menyuruhnya untuk mencukur rambutnya dan menetapkan kifarah dengan memilih antara puasa tiga hari, atau memberi makan enam orang miskin, tiap orang dua *mud* (satu *mud* = 800 garam), atau mneyembelih seekor kambing. Yang terakhir inilah makna *nusuk* di dalam ayat di atas."

Fukaha: Seorang *muhrim* tidak boleh memotong kukunya dan tidak boleh memotong rambut kepala dan rambut seluruh badannya, baik dengan mencukur atau dengan mencabut dan sebagainya. Jika dia melakukan salah satu dari semua itu karena tidak tahu atau karena lupa, maka tidak apa-apa, berdasarkan ucapan Imam Baqir as, "Barangsiapa mencukur kepalanya atau mencabut bulu ketiaknya karena lupa atau tidak tahu, maka tidak apa-apa."

Seseorang yang memotong rambutnya dengan sengaja, walaupun karena ada gangguan pada rambut tersebut, maka dia terkena kifarah, yaitu seekor kambing, atau memberi makan enam—ada yang bilang sepuluh—orang miskin, atau berpuasa tiga hari.

Jika seseorang memotong kuku satu jari tangannya maka dendanya adalah satu *mud* makanan. Jika dia memotong kuku jari kedua tangan dan kedua kakinya di satu tempat, maka dia terkena denda seekor kambing. Jika dia memotongnya di suatu tempat, maka dia terkena denda dua ekor kambing.

Pohon dan Rerumputan

Imam Shadiq as berkata, "Segala sesuatu yang tumbuh di Tanah Haram, tak seorang pun boleh mencabutnya, kecuali jika engkau sendiri yang menumbuhkannya atau menanamnya."

Beliau ditanya tentang seorang *muhrim*. Bolehkah dia mencabut rumput dari tanah Haram? Beliau menjawab, "Tidak boleh."

Fukaha: Seorang *muhrim* tidak boleh memotong atau mencabut pepohonan atau rerumputan yang Allah tumbuhkan di Tanah

Haram tanpa perantara manusia, walaupun yang tumbuh itu adalah pepohonan atau rerumputan duri, kecuali satu macam rerumputan yang bernama *idzkhir.* Sedangkan seseorang boleh memotong atau mencabut pohon atau rumput yang ditanam oleh manusia tanpa ada hukuman apa pun. Orang yang mencabut rumput yang Allah tumbuhkan di Tanah Haram, tidak terkena kifarah. Hanya saja dia berdosa dan terkena siksa.

Adapun mencabut pohon yang tumbuh tanpa perantara manusia, maka jika pohonnya besar, kifarahnya seekor sapi, meskipun pelakunya tidak dalam keadaan ihram; jika pohonnya kecil, kifarahnya seekor kambing; jika memotong bagian-bagian dari pohon itu maka kifarahnya ialah sejumlah harganya. Demikian itulah yang masyhur di kalangan fukaha mutakhir dengan kesaksian penulis kitab *Hada'iq.*

Bercermin

Imam Shadiq as berkata, "Janganlah bercermin sedangkan Anda dalam keadaan ihram, sebab bercermin itu termasuk perbuatan berhias."

Yang demikian itu adalah *muttafaq 'alaih.* Tetapi seseorang boleh berkaca (melihat dirinya sendiri) melalui air.

Berbekam

Mereka sepakat bahwa berbekam *(hijamah)* dibolehkan ketika seseorang memerlukannya atau dalam keadaan terpaksa. Tetapi mereka berselisih pendapat jika seseorang tidak memerlukan dan tidak terpaksa. Di antara mereka ada yang tidak membolehkan, berdasarkan riwayat dari Imam Shadiq as yang mengatakan, "Seorang *muhrim* tidak boleh berbekam kecuali jika dia mengkhawatirkan dirinya." Ada juga yang membolehkan berdasarkan riwayat lain yang mengatakan "Seorang *muhrim* boleh berbekam selama tidak mencukur atau memotong rambut."

Kami memilih pendapat bahwa berbekam adalah boleh tetapi makruh. Hal itu setelah menggabungkan dua riwayat di atas, di

mana riwayat yang tidak melarang dipahami sebagai pemubahan (pembolehan), sedangkan riwayat yang melarang diartikan sebagai pemakruhan, bukan pengharaman. Penggabungan seperti ini tidak memerlukan riwayat ketiga yang menunjukkan kemakruhan dengan tegas, sebab yang demikian ini sudah dikenal dan banyak dilakukan, baik di dalam *'urf* (tradisi umum) maupun dalam syariat. Kalaupun berbekam itu haram, maka tidak ada kifarah (jika dilakukan), tetapi berdosa saja.

Berteduh dan Menutupi Kepala

Seseorang berkata kepada Imam as, "Bolehkah saya berteduh padahal saya *muhrim*?" Imam as menjawab, "Tidak boleh." Orang itu berkata, "Bagaimana jika saya berteduh dan membayar kifarah?" Beliau berkata, "Tidak boleh." Orang itu bertanya lagi, "Bagaimana jika saya dalam keadaan sakit?" Imam as menjawab, "Berteduhlah, tetapi Anda harus mengeluarkan kifarah."

Imam as ditanya tentang seorang *muhrim:* bolehkah ia menaungi dirinya sendiri? Beliau bertanya, "Apakah karena suatu sebab?" Orang tersebut menjawab, "Panas sinar matahari mengganggunya, padahal dia *muhrim.*" Maka Imam berkata, "Itu adalah suatu sebab. Dia boleh menaungi diri, tetapi dia harus membayar *fidyah.*"

Imam Baqir as, ayah Imam Shadiq as, ditanya tentang seorang *muhrim* yang ingin tidur: Bolehkan ia menutupi wajahnya dari lalat? Beliau menjawab, "Boleh, tetapi jangan sampai menutupi kepalanya."

Imam Shadiq as berkata, "Seorang *muhrim* tidak boleh menyelam di dalam air. Demikian pula seorang yang berpuasa."

Beliau ditanya tentang seorang *muhrim* yang menutupi kepalanya karena lupa. Beliau menjawab, "Dia harus singkirkan penutup itu, lalu mengucapkan *talbiyah,* dan tidak ada hukuman apa pun atasnya."

Fukaha: Seorang *muhrim* tidak boleh bernaung ketika dalam keadaan berjalan. Dia juga tidak boleh (haram) naik kendaraan

yang menyebabkan ternaunginya dia, seperti naik kapal terbang atau mobil yang beratap. Adapun jika dia berjalan kaki maka dia boleh berjalan di tempat yang teduh sambil lewat saja. Dia juga boleh bernaung di bawah atap, dinding, pohon, atau kemah ketika dia berhenti. Sedangkan perempuan, maka mereka boleh bernaung kapan saja, walaupun dalam keadaan berjalan.

Seorang *muhrim* juga tidak boleh menyelam di dalam air sehingga menutupi kepalanya. Tetapi dia boleh menyiram tubuhnya dengan air. Jika seorang *muhrim* berteduh atau menutupi kepalanya atau menyelam ke dalam air karena lupa, maka tidak apa-apa.

Jika dia terpaksa berteduh, maka boleh, tetapi dia harus membayar *fidyah* seekor kambing. Imam as ditanya tentang *fidyah* akibat berteduh. Beliau menjawab, "Seekor kambing."

Mencabut Gigi

Imam Shadiq as ditanya tentang seorang *muhrim* yang terganggu akibat rasa sakit pada giginya. Bolehkah dia mencabut giginya itu? Beliau menjawab, "Boleh."

Pakaian Berjahit dan Sepatu

Imam Shadiq as berkata, "Janganlah kamu memakai baju yang berkancing jika kamu *muhrim,* kecuali jika kamu membaliknya (memakai terbalik), dan janganlah kamu memakai pakaian yang menutupi bagian depan badan, juga tidak boleh memakai celana kecuali jika tidak ada sarung. Sepatu pun tidak boleh dipakai kecuali jika tidak ada sandal."

Fukaha: Penulis kitab *Hada'iq* berkata, "Tidak ada satu pun riwayat yang menunjukkan diharamkannya memakai pakaian yang berjahit, dan tidak ada satu pun riwayat yang menyinggungnya. Riwayat-riwayat yang ada cuma melarang beberapa pakaian tertentu. Hal itu diakui oleh Syahid Awal di dalam kitabnya *ad-Durus* di mana beliau berkata, 'Sampai saat ini, saya belum pernah menemukan satu riwayat yang mengharamkan pakaian berjahit. Yang

dilarang hanyalah pakaian gamis, jubah, dan celana.' Hal ini didukung oleh Syaikh Mufid di dalam kitab *Muqni'ah,* bahwa riwayat-riwayat yang ada hanya melarang beberapa jenis pakaian tertentu, tanpa menyinggung soal jahitan."

Tetapi, tidak diragukan bahwa telah menjadi ijmak bahwa seorang *muhrim* lelaki tidak boleh memakai pakaian yang dijahit, juga pakaian yang menutupi (kepala), seperti serban *(imamah),* tarbus, kopiah, atau topi. Demikian pula, telah menjadi ijmak bahwa seorang perempuan boleh memakai itu semua kecuali *quffaz* (perhiasan yang biasa dipakai perempuan di tangan dan kakinya, termasuk sarung tangan—*pent.*). Dan baju yang sudah terkena minyak wangi. Penulis kitab *Jawahir* berkata, "Pakaian yang berjahit haram bagi *muhrim.* Apabila ia memakainya padahal dia tahu dan sengaja serta dengan kehendak sendiri, maka dia terkena denda seekor kambing. Tetapi jika dia memakainya untuk melindungi diri dari panas atau dingin maka itu boleh (tidak haram), tetapi ia tetap terkena denda seekor kambing. Tidak ada khilaf dalam hal ini, bahkan yang ada ialah ijmak dengan kedua macam-nya, yaitu *muhassal* dan *manqul,* dan yang demikian itu adalah *hujjah.*"

Walaupun kami punya dugaan bahwa penyebab terjadinya ijmak tersebut adalah *ihtiyath,* atau pemahaman orang-orang yang berijmak itu bahwa yang dimaksud dengan gamis, jubah, dan celana adalah mutlak pakaian yang berjahit, namun kami tidak berani menentang ijmak dan kebiasaan yang sudah berlangsung sejak dulu. Dengan demikian, jika seorang *muhrim* memakai pakaian berjahit, dia harus menyembelih seekor kambing, walaupun hal itu karena terpaksa, seperti untuk melindungi diri dari panas atau dingin. Jika ia memakainya karena lupa atau tidak tahu maka tidak apa-apa.

Seorang *muhrim* tidak boleh memakai sepatu *(khuf).* Tetapi jika tidak ada sandal, maka dia boleh memakainya setelah memotong bagian bawah kedua mata kakinya.

Cincin

Imam Shadiq as ditanya tentang bolehkah seorang *muhrim* memakai cincin. Beliau menjawab, "Dia tidak boleh memakainya untuk perhiasan."

Fukaha berkata bahwa haram bagi seorang lelaki *muhrim* mengenakan cicncin dengan tujuan untuk berhias. Jika dia memakainya untuk melaksanakan sunah Nabi maka tidak apa-apa. Sebagaimana juga perempuan yang *muhrim* tidak boleh memakai barang-barang perhiasan.

Senjata

Pemilik kitab *Hada'iq* berkata, "Kebanyakan ulama berpendapat bahwa seorang *muhrim* diharamkan mengenakan senjata kecuali karena terpaksa. Hal ini ditunjukkan oleh ucapan Imam Shadiq as, 'Seorang *muhrim* yang khawatir akan adanya musuh lalu dia membawa senjata, maka tidak ada kifarah atasnya.' Walaupun riwayat ini, dan riwayat-riwayat lain, menunjukkan pengharaman (membawa senjata) berdasarkan *mafhum,* namun *mafhum*-nya adalah *mafhum syarat.* Dan yang demikian itu adalah *hujjah* menurut para *muhaqqiq* ilmu ushul."

Masalah membawa senjata demi melindungi diri sama dengan masalah memotong rumput untuk memberi makan onta. Semua ini tidak perlu dibicarakan lagi pada zaman sekarang, zaman serba cepat dan aman ini.

Fusuq dan Jidal

Allah SWT berfirman,

... فَلاَ رَفَثَ وَ لاَ فُسُوْقَ وَ لاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَ مَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ وَ تَزَوَّدُوْا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُوْنِ يَاُولِي الْاَلْبَابِ.

> ... *maka tidak boleh rafats* (bersetubuh), *berbuat fusuq dan ber-*jidal *selama mengerjakan haji. Dan apa yang kalian kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa; maka bertakwalah kepada-Ku, hai orang-orang yang berakal.* (QS. al-Baqarah: 197)

Imam Shadiq as berkata, "Jika engkau berihram maka bertakwalah kepada Allah, perbanyaklah zikir, dan berbicaralah sedikit saja, kecuali yang baik. Sesungguhnya, di antara kesempurnaan haji dan umrah ialah menjaga lidah kecuali dari ucapan-ucapan yang baik, sebagaimana firman Allah SWT, *'Barangsiapa berniat melaksanakan haji pada bulan-bulan itu, maka tidak boleh* rafats, fusuq, *dan* jidal *selama melaksanakan haji.' Rafats* ialah jimak (bersetubuh); *fusuq* ialah berbohong dan cela-mencela (mengatai-ngatai); *jidal* ialah mengatakan, 'Tidak, demi Allah,' atau, 'Ya, demi Allah.'"

Fukaha: Mereka sepakat mengharamkan jidal pada waktu haji, dan hal-hal yang haram serta maksiat menjadi semakin kuat (keharaman dan kemaksiatannya) jika dilakukan oleh seorang *muhrim,* dan lebih banyak dosanya daripada orang lain. Kebanyakan ulama, menurut kesaksian penulis kitab *Hada'iq* dan kitab *Jawahir,* berpendapat bahwa jika seorang *muhrim* berbohong sekali maka dia terkena denda seekor kambing; jika dua kali, maka seekor sapi; jika tiga kali, maka seekor onta. Jika ia bersumpah dalam kebenaran maka tidak ada sanksi apa pun baginya. Tetapi jika hal itu terulang sampai tiga kali, maka dia terkena denda seekor kambing.

Saya telah meneliti riwayat-riwayat Ahlulbait as dalam kitab *Wasa'il* dan lainnya, tetapi saya tidak mendapatkan rincian masalah ini dalam satu riwayat. Masalah ini bisa diambil dari beberapa riwayat. Di antaranya, "Orang yang ber-*jidal,* sekalipun dia benar, terkena denda seekor kambing; jika dia berdusta, maka (dendanya) seekor sapi." Riwayat lain menyebutkan, "Jika seseorang bersumpah tiga kali berturut-turut, sedangkan dia benar, berarti dia telah ber-*jidal,* dan untuk itu dia terkena denda seekor kambing. Dan jika dia bersumpah sekali, padahal dia berdusta, maka dia terkena denda." Riwayat lain mengatakan, "Jika seseorang ber-*jidal* dua kali,

maka bagi yang benar denda seekor kambing, dan bagi yang berdusta denda seekor sapi."

Bagaimanapun juga, metode kami di dalam buku ini ialah menyampaikan pendapat masyhur dengan membawakan dalilnya. Dan kami telah menukilkan pendapat masyhur ulama dari penulis kitab *Jawahir* dan penulis kitab *Hada'iq,* dan telah kami bawakan pula ayat Al-Qur'anul Karim dan beberapa riwayat.

Masalah-masalah

1. Penulis kitab *Jawahir* berkata, "Apabila sebab-sebab kifarah berkumpul dan berbeda satu dari yang lain, seperti kifarah karena berburu binatang, karena memakai pakaian berjahit, dan karena memotong kuku serta menggunakan wewangian, maka kifarahnya pun harus sesuai dengan jumlah peyebabnya itu. Yang demikian ini tidak ada khilaf dan tidak ada keraguan sama sekali, karena sesuai dengan kaidah yang mengatakan bahwa akibat selalu sama jumlahnya dengan penyebabnya, baik si pelaku melakukannya pada saat waktu atau pada waktu yang berbeda-beda, baik dia telah mengeluarkan kifarah untuk yang pertama ataupun belum, akibat dari adanya penyebab dan tidak adanya penggugur."
2. Jika satu penyebab kifarah terjadi berulang-ulang, seperti jika seseorang bersetubuh berkali-kali, atau berburu, atau memakai wewangian, maka untuk setiap kali perbuatan itu terdapat satu kifarah. Penukis kitab *Jawahir* berkata, "Inilah yang masyhur di kalangan fukaha, baik yang dulu maupun yang sekarang, bahkan disebutkan dari Murtadha dan Ibn Zuhrah bahwa telah terjadi ijmak pada yang demikian itu."
3. Setiap *muhrim* yang memakai atau memakan, dengan tahu dan sengaja, apa yang tidak halal baginya untuk dipakai dan dimakan, sementara tidak ada ketentuan syar'i yang khusus baginya, seperti memakan daging burung onta, maka dia wajib menyembelih seekor kambing. Penulis *Jawahir* berkata, "Saya tidak

menemukan adanya khilaf dalam hal ini, berdasarkan ucapan Imam Baqir as, 'Barangsiapa mencabut bulu ketiaknya, atau memotong kukunya, atau mencukur rambutnya, atau memakai pakaian yang tidak dibolehkan memakainya, atau memakan sesuatu yang tidak dibolehkan memakannya, sementara dia dalam keadaan ihram, jika dia melakukan itu karena lupa atau tidak tahu maka tidak apa-apa; jika dia melakukan itu dengan sengaja maka dia terkena denda seekor kambing."

4. Penulis kitab *Jawahir* berkata, "Kifarah gugur dari orang yang lupa atau tidak tahu serta orang gila, kecuali kifarah karena berburu (membunuh) binatang. Kifarah karena berburu ini tetap berlaku bagaimanapun juga, walaupun seseorang melakukannya dengan tidak sengaja atau tidak tahu. Demikian menurut pendapat yang masyhur, berdasarkan ucapan Imam Shadiq as, 'Siapa pun yang melakukan sesuatu dengan tidak tahu maka tidak ada suatu sanksi pun atasnya.' Dan ucapan beliau, 'Kamu tidak perlu membayar *fidyah* jika kamu mengerjakan sesuatu karena tidak tahu, kecuali berburu. Kamu harus mengeluarkan *fidyah* karena berburu, baik karena tidak tahu ataupun sengaja (tahu).'"
5. Seorang *muhrim* boleh memakai *himyan* (ikat pinggang) yang diikatkan di pinggangnya. Imam Shadiq as pernah ditanya tentang seorang *muhrim* yang mengikatkan *himyan* di pinggangnya. Beliau menjawab, "Boleh."

Batas-batas Haramain

Tidak ada bedanya di dalam pengharaman berburu dan memotong pepohonan antara Haram Mekah dan Haram Madinah. Masing-masing Haram ini mempunyai batas-batas. Batas Haram Mekah dari sebelah utara ialah sebuah tempat bernama Tan'im, berjarak 6 km dari Mekah; dari sebelah selatan, batasnya ialah Idhah, berjarak sekitar 12 km dari Mekah; dari timur, batasnya ialah Ji'ranah, berjarak sekitar 16 km dari Mekah; dari sebelah barat, batasnya ialah Syamsi, berjarak sekitar 15 km dari Mekah.

Adapun batas Haram Madinah ialah dua belas mil, memanjang dari 'Ier sampai ke Tsaur. 'Ier ialah sebuah gunung dekat *miqat,* sedangkan Tsaur ialah sebuah gunung di Uhud. ❖

TAWAF

Tawaf Adalah Sama di Dalam Seluruh Manasik

Sesungguhnya manasik yang dikerjakan di Baitil Haram adalah amalan-amalan yang tersusun dan berurut. Seseorang harus melakukan manasik sesuai dengan caranya dan dasar-dasarnya yang telah ditetapkan di dalam Kitab Allah dan sunah Nabi-Nya. Telah disebutkan bahwa di antara manasik ini ada yang disebut dengan umrah *mufradah* ada haji *tamattu'*, ada haji *ifrad*, dan ada haji *qiran* (lihat bagian Macam-macam Haji). Tetapi, walaupun namanya bermacam-macam, amalan-amalanya sama. Perbedaannya hanyalah dalam hal penambahan bagian atau syarat, seperti kurban yang wajib pada haji *qiran* dan *tamattu'*, tetapi diakhirkan di dalam haji lain. Umrah *mufradah* dan ketiga macam haji sama-sama mengandung kewajiban ihram, tawaf dan dua rakaatnya, sai, dan mencukur atau memotong rambut. Hakikat semua iu adalah sama tanpa ada perbedaan. Sedangkan umrah *mufradah* berbeda dengan ketiga macam haji itu dalam hal bahwa dalam haji diwajibkan wukuf di Arafah dan di Masy'ar, berdiam di Mina, melempar jumrah, dan menyembelih, sedangkan tidak ada satu pun dari semua itu yang wajib dalam umrah *mufradah*.

Kami telah menyusun untuk setiap amalan itu satu pasal tersendiri. Apa pun jenis manasik yang dilakukan si *nasik* (pelaku ibadah haji atau umrah), apakah itu umrah, haji *ifrad*, atau haji *qiran*, ia bisa mengambil manfaat dari pasal-pasal itu, sebab pada

kenyataannya hakikat semua itu sama, baik merupakan bagian dari umrah ataupun dari haji dengan berbagai macamnya.

Ihram adalah amalan pertama yang harus dilakukan oleh seorang *nasik* apa pun jenisnya manasiknya. Adapun amalan kedua maka hal itu berbeda sesuai dengan perbedaan niat si *nasik*. Jika dia telah berniat untuk umrah, baik umrah *mufradah* ataupun umrah *tamattu'*, maka setelah ihram adalah tawaf. Sedangkan jika dia berihram untuk haji saja, maka amalan dua ialah wukuf di Arafah.

Dalam buku ini, kami menyusun pasal-pasal untuk tiap amalan tersebut sesuai dengan urutan yang ada pada haji *tamattu'* yang merupakan kewajiban bagi orang yang jauh dari Mekah. Amalan kedua bagi orang yang berhaji dengan haji ini ialah tawaf. Karena itulah kami meletakkan pasal ini segera setelah ihram.

Jumlah Tawaf

Orang yang berhaji dengan haji *tamattu'* harus melaksanakan tiga kali tawaf: yang pertama untuk umrah yang merupakan rukun, yang kedua untuk haji yang juga merupakan rukun, dan yang ketiga salah tawaf *nisa'* yang merupakan bagian dari yang wajib, bukan rukun. Adapun orang yang berhaji dengan haji *ifrad* dan *qiran* maka setiap mereka ini melakukan dua kali tawaf, yang satu untuk haji dan yang lain untuk tawaf *nisa'*. Imam Shadiq as berkata, "Orang yang berhaji *tamattu'* harus melakukan tawaf tiga kali di Ka'bah ... Sedangkan haji *ifrad*, sekali tawaf di Ka'bah dan sekali lagi tawaf *nisa'*. Tidak ada penyembelihan kurban pada haji ini." Dan telah kami sebutkan di muka bahwa haji *qiran* sama persis dengan haji *ifrad* kecuali dalam hal kewajiban kurban.

Tawaf itu Sendiri Disukai

Di dalam ayat 26 surat al-Haj, Allah SWT berfirman,

وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِيْنَ وَ الْقَائِمِيْنَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ

Dan sucikanlah rumah-Ku (Ka'bah) *untuk orang-orang yang tawaf, yang berdiri, yang rukuk, dan yang sujud.*

Dan di dalam ayat 29,

وَ الْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ.

Dan hendaklah mereka bertawaf di keliling rumah yang tua itu (Ka'bah).

Imam Shadiq as berkata, "Disunahkan bertawaf sebanyak 360 kali, setiap kali tujuh kali putaran, sama dengan jumlah hari dalam satu tahun. Jika tidak mampu, maka 360 putaran. Jika tidak mampu juga, maka berapa saja semampu Anda."

Atas dasar riwayat ini dan banyak lagi riwayat-riwayat lain, para fukaha sepakat (ijmak) bahwa tawaf di Ka'bah itu sendiri adalah sunah dan disukai, lepas dari ibadah apa pun.

Ketika Masuk Mekah Mukarramah

Abban berkata "Ketika itu saya bersama Imam Shadiq as. Ketika sampai di Haram, beliau turun lalu mandi. Kemudian beliau mengambil kedua sandal beliau dengan kedua tangan, lalu masuk ke Haram, ambillah *azkhur* (sejenis tumbuhan yang biasa dikunyah untuk mengharumkan mulut) dan kunyahlah.' Beliau juga berkata, 'Barangsiapa memasuki Mekah dengan *Sakinah* maka dosanya akan diampuni.' Lalu ada yang bertanya, 'Apakah *sakinah* itu? Beliau menjawab, 'Orang yang memasuki Mekah dengan *sakinah* ialah orang yang memasukinya tanpa kesombongan dan tanpa menunjukkan kekuasaannya.' Beliau juga berkata, 'Memasuki Masjidil Haram melalui pintu Bani Syaibah adalah sunah.'"

Fukaha: Disunahkan mandi bagi orang yang hendak memasuki Mekah, demikian pula masuk ke Masjid melalui pintu Bani Syaibah. Seseorang hendaknya mengangkat kedua tangannya ke atas ketika melihat Ka'bah seraya bertakbir dan bertahlil serta berdoa dengan doa *ma'tsur* (yang berasal dari nas—Al-Qur'an dan hadis). Demikian pula mengunyah *adzkhur* atau, kalau tidak, member-

sihkan mulut dengan seksama untuk menghilangkan baunya yang tidak enak.

Syarat-syarat Tawaf

Tawaf mempunyai beberapa syarat:

1. Niat. Karena berputar mengelilingi Baitullah tanpa niat tawaf yang diperintahkan di dalam syariat sama saja dengan berjalan kaki di jalanan.[1]
2. Suci dari hadas besar dan hadas kecil untuk tawaf wajib, bukan tawaf sunah. Telah disebutkan di Bab Taharah bahwa hadas besar ialah yang mewajibkan mandi sedangkan hadas kecil ialah yang mewajibkan wudu. Dan dalil tentang syarat ini selain ijmak, ialah ucapan Imam Shadiq as, "Seseorang boleh melaksanakan semua manasik tanpa wudu kecuali tawaf, karena di dalamnya terdapat salat, dan dengan wudu adalah afdal." Maksudnya, tawaf dengan wudu lebih baik daripada tanpa wudu.

   Beliau ditanya tentang seseorang yang bertawaf sunah, lalu dia melakukan salat dua rakaat sedangkan dia tidak berwudu Beliau menjawab, "Dia harus mengulangi dua rakaat salatnya, tetapi tidak perlu mengulang tawafnya." Beliau berkata, "Seorang boleh melakukan tawaf sunah tanpa wudu, setelah itu dia berwudu dan salat."

   Berdasarkan dua riwayat tersebut, dan riwayat-riwayat lain, maka sebagian fukaha, di antaranya penulis kitab *Jawahir*, berpendapat bahwa taharah dari hadas adalah syarat untuk tawaf wajib, bukan tawaf sunah.

---

[1] Niat adalah syarat terwujudnya suatu amalan yang diperintahkan oleh syariat. Sebagian ulama menganggapnya sebagai bagian dari amalan yang diperintahkan Tetapi yang demikian itu adalah salah dan keliru. Sebab, jika niat merupakan bagian dari yang diperintahkan, maka dia harus ada lebih dahulu daripada perintahnya, sebagaimana obyek hukum harus ada lebih dahulu dari pada hukumnya. Padahal, diketahui bahwa niat ini ada setelah perintah, karena yang dimaksud dengan niat adalah melakukan suatu perbuatan dengan dorongan perintah. Dengan demikian, jika niat ini masalah bagian dari yang diperintahkan, maka akan terjadi *daur*.

Mungkin Anda bertanya: Bolehkah tawaf dengan tayamum jika ada uzur untuk menggunakan air?

Jawab:

Boleh. Penulis kitab *Madarik* berkata, "yang terkenal dari pendapat para fukaha ialah dibolehkannya tawaf dengan tayamum, sebagaimana dibolehkan dengan air (wudu). Hal ini ditunjukkan oleh pengertian umum ucapan Imam as, 'Telah dijadikan tanah sebagai alat untuk bersuci, sebagaimana air juga dijadikan alat untuk bersuci.' Juga ucapan beliau as, 'Tanah mempunyai kedudukan yang sama dengan air.'"

3. Suci dari *khabats,* yaitu kesucian baju dan badan dari najis, baik tawaf wajib atau tawaf sunah. Sebagian besar fukaha berpendapat demikian dengan kesaksian penulis kitab *Jawahir* dan hal ini ditunjukkan pula oleh hadis Nabi yang masyhur, "Tawaf di sekitar Ka'bah adalah salat." Riwayat dari Imam Shadiq as mengatakan bahwa seorang lelaki melihat ada darah di bajunya ketika dia sedang bertawaf Beliau berkata, "Orang itu harus memperhatikan tempat di mana dia melihat darah itu setelah dia mengetahuinya (tempat itu), dia pun keluar (dari tawafnya), lalu mencucinya, kemudian kembali lagi dan melanjutkan tawafnya."
4. Menutup aurat, baik pada waktu tawaf wajib ataupun tawaf sunah, berdasarkan ucapan Iam Shadiq as, "Dengan perintah dari Rasulullah saw, Ali as berkata, 'Orang yang telanjang, lelaki ataupun perempuan, tidak boleh bertawaf di Ka'bah, juga orang musyrik.'"
5. Khitan bagi lelaki. Penulis kitab *Jawahir* berkata, "Tidak ada khilaf yang saya temukan pada yang demikian itu, bahkan menurut Halbi bahwa Ahlulbait Rasul telah sepakat pada yang demikian itu Ditambah lagi dengan ucapan Imam Shadiq as, 'Orang yang tidak berkhitan tidak boleh melakukan tawaf di Ka'bah, sedangkan perempuan tidak apa-apa.'"

6. Pakaian yang dia pakai tidak boleh merupakan pakaian *maghsub*. Juga tidak boleh yang terbuat dari kulit hewan yang tidak dimakan dagingnya. Demikian pula sutera dan emas, sama persis dengan pakaian salat menurut banyak fukaha. Bahkan sebagian dari mereka lebih keras dalam hal tawaf daripada salat. Mereka ini memaafkan darah—selain darah yang tiga, yaitu darah haid, nifas, dan istihadah—pada pakaian orang yang salat apabila darah tersebut tidak lebih dari seukuran uang dirham, tetapi mereka tidak memaafkan yang demikian itu di dalam tawaf. Demikian pula, mereka tidak membolehkan pemakaian sutera dan emas bagi perempuan didalam tawaf.

Bentuk Tawaf

Ada beberapa hal yang wajib pada tawaf selain syarat-syarat di atas, yaitu:

1. Memulai tawaf dari Hajar Aswad dan diakhiri juga di situ. Imam Shadiq as berkata, "Tawaf adalah dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad." Penulis kitab *Jawahir* berkata, "Tidak apa-apa dengan memasukkan sebagian dari Hajar Aswad (yaitu dengan berdiri lebih ke belakang dari Hajar Aswad, tidak sejajar persis, ketika akan memulai tawaf—*pent.*) sebagai prasyarat (prasyarat untuk mendapatkan keyakinan bahwa tawaf betul-betul telah dimulai dari Hajar Aswad—*pent.*) dengan membawa serta niat dan menghitung permulaan tawaf setelah sejajar denga Hajar Aswad. Hal ini tak menyebabkan adanya penambahan pada tawaf, sebab yang demikian ini sama persis dengan memasukkan sebagian kepala ke dalam basuhan ketika membasuh wajah di dalam wudu."

   Yang dimaksud dengan sejajar di sini ialah sejajar menurut ukuran umum, tidak perlu ketelitianlah sebab huku-hukum ini diturunkan sesuai pemahaan umum dan berdasarkan kemudahan. Ada orang yang mengatakan, "Wajib menyejajarkan bagian awal dari Hajar Aswad dengan bagian depan badan,

sehingga yang bersangkutan melewatinya dengan seluruh badannya, tidak lebih dan tidak kurang, walaupun satu langkah atau sebagiannya."

Penulis kitab *Hada'iq* dan kitab *Jawahir* menanggapi pendapat yang demikian itu dengan sinis. Yang pertama (penulis kitab *Hada'iq*) mengatakan, "Tidak ada dalil (bagi orang-orang yang menganggap bahwa yang demikian itu harus berdasarkan ketelitian) kecuali apa yang mereka anggap *ithtiyaht.* Akan tetapi, *ihtiyath* hanya dipakai apabila ada pertentangan antara dalil-dalil bukan asal berbicara tanpa dalil. Bahkan, dalil yang ada justru menentang pendapat mereka itu .... Yang demikian itu lebih tepat disebut waswas."

Sedangkan penulis kitab *Jawahir* telah berpanjang lebar ketika menolak dan melecehkan pendapat yang demikian itu. Di antaranya ialah, "Yang demikian ini ialah keraguan di dalam keraguan. Tidak berdalil, bahkan dalil yang ada menentangnya .. .Yang demikian itu jelas sekali akan menimbulkan keberatan dan kesusahan yang sangat terutama pada zaman sekarang di mana jamaah haji amat banyak dan berdesak-desakan .... Peraturan demikian itu akan menimbulkan waswas serta hal yang sangat aneh yang mirip dengan perbuatan orang gila .... Diriwayatkan bahwa Rasulullah saw bertawaf sambil menunggang hewannya padahal ketelitian dan kecermatan yang demikian itu sulit sekali bagi orang yang bertunggangan."

2. Ka'bah berada di sebelah kiri ketika tawaf bukan di sebelah kanan, tidak menghadap atau membelakanginya, walaupun di dalam satu langkah. Penulis Kitab *Jawahir* berkata "saya tidak menemukan khilaf pada yang demikian ini bahkan telah terjadi ijmak, selain mengambil contoh." Yang dimaksud dengan "mengambil contoh" ialah mengambil contoh dari Nabi saw, di mana diriwayatkan bahwa beliau melakukan tawaf dengan cara demikian itu. Dan beliau saw berkata, "Ambillah manasik kalian dariku."

3. Memasukkan Hijir Isma'il (yaitu kuburan Nabi Isma'il dan ibunya serta beberapa nabi lain) di dalam tawaf. Jika seseorang tidak memutari Hijir, sehingga Ka'bah ada di sebelah kirinya sementara Hijir Isma'il ada di sebelah kanannya, maka dia harus mengulangi putaran itu. Penulis kitab *Jawahir* berkata, "Saya tidak menemukan adanya khilaf pada yang demikian ini, bahkan ijmaklah yang saya temukan, berdasarkan itu dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad.'"
4. Dia berada di luar Ka'bah dan diluar Hijir Isma'il dengan seluruh badannya. Maka barangsiapa bertawaf di dalam Ka'bah atau di dalam Hijir Isma'il, atau di dindingnya, batallah tawafnya, sebab Allah SWT berfirman, *"Hendaklah mereka bertawaf sekitar rumah yang kuno* (Ka'bah) *itu."* Jadi sekitarnya, bukan di dalamnya.
5. Menyempurnakan tujuh kali putaran, tidak lebih dan tidak kurang. Penulis kitab *Jawahir* berkata "Saya tidak menemukan khilaf pada yang demikian itu, bahkan ijmaklah yang saya dapati, ditambah dengan nas-nas yang *mustafidh*, bahkan mutawatir."
6. Tawaf dilakukan antara Ka'bah dan Maqam Ibahim as. Penulis Kitab *Hadaiq* berkata, " Yang demikian itulah yang lebih dikenal di kalangan pemuka ulama kami."
7. Disebutkan di dalam kitab *Minhaj an-Nasikin* karangan Sayid Hakim, halaman 61 cetakan keempat bahwa *muwalat* (berurutan dan bersambung) antara putaran yang pertama dengan putaran berikut dan seterusnya merupakan syarat di dalam tawaf wajib, menurut *ahwath*, tetapi bukan syarat di dalam tawaf suna.

   Akan tetapi, saya tidak menemukan kewajiban *muwalat* ini di dalam kitab-kitab fiqih yang ada pada saya. Adapun kitab-kitab hadis, maka saya temukan di dalam *Wasa'il* beberapa riwayat dari Ahlulbait as yang menunjukkan dengan jelas bahwa tidak ada kewajiban *muwalat* di dalam tawaf wajib. Di antaranya ialah riwayat dari Shafwan al-Jammal yang berkata, "Saya berkata

kepada Imam Shadiq as, '(Bagaimana jika) seseorang mendatangi saudaranya yang sedang bertawaf? Beliau menjawab, 'Dia (yang bertawaf) boleh keluar bersama saudarannya itu untuk keperluannya, lalu dia kembali dan melanjutkan tawafnya.'"

Riwayat lain mengatakan bahwa Abban ibn Taghlib bertawaf bersama Imam Shadiq as, lalu datang seseorang yang mempunyai suatu keperluan dengannya. Imam Shadiq as berkata kepadanya, "Pergilah dan temui dia." Abban berkata, "Apakah saya boleh memotong tawaf saya?" Imam menjawab, "Boleh." Abban bertanya lagi, "Walaupun tawaf wajib?" Imam as menjawab, "Ya, walaupun engkau sedang melakukan yang wajib. Karena sesungguhnya orang yang berjalan bersama saudaranya yang Muslim untuk memenuhi kebutuhan saudaranya itu maka Allah SWT akan menetapkan baginya sejuta kebaikan, menghapus darinya sejuta keburukan, dan mengangkatnya sejuta derajat."

Pada kesempatan ini, saya ingin mengingatkan Anda, para pembaca, tentang adanya orang-orang yang amat menjaga puasa dan salatnya tetapi tidak peduli dengan hak-hak masyarakat dan orang lain.

Dua Rakaat Tawaf

Allah SWT berfirman,

...وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى

Dan jadikanlah Maqam Ibrahim itu sebagai tempat untuk salat. (QS. al-Baqarah: 125)

Imam Shadiq as berkata, "Seseorang tidak boleh melakukan salat dua rakaat tawaf wajib kecuali di Maqam Ibrahim as. Sedangkan tawaf sunah maka salatnya bisa dikerjakan di mana pun di dalam Masjid."

Imam Kazhim as, putra Imam Shadiq as, ditanya tentang orang yang bertawaf setelah fajar: Bolehkah dia melakukan salat dua rakaat di luar masjid? Beliau menjawab, "Dia harus salat di Mekah, tidak boleh keluar, kecuali kalau lupa. Tetapi jika dia ingat, dia harus kembali ke Masjid dan salat dua rakaat tawaf tersebut di situ kapan saja."

Ayah beliau, Imam Shadiq as, berkata, "Jika kamu telah selesai dari tawafmu, pergilah ke Maqam Ibrahim as dan salatlah dua rakaat, dan jadikan maqam tersebut di depanmu. Bacalah pada rakaat pertama, setelah Fatihah, surah Tauhid, yaitu *Qul Huwallahu Ahad*. Pada rakaat kedua, bacalah *Qul Ya Ayyuhal Kafirun*. Setelah tasyahud dan salam, bacalah *hamdalah* dan puji-pujian untuk Allah, salawat kepada Nabi dan keluarga Nabi, dan memohonlah kepada Allah SWT, maka Allah akan mengabulkannya."

Fukaha: begitu seseorang selesai dari tawafnya, maka dia segera melakukan salat dua rakaat tawaf di belakang Maqam Ibrahim yang sudah dikenal. Apabila tempat tersebut penuh sesak dan tidak mungkin melakukan salat di situ, maka dia boleh melakukannya di sekitar (kanan dan kiri) maqam. Jika di situ juga tidak bisa, maka dia boleh melakukannya di bagian mana pun di dalam masjid. Jika dia lupa melakukan salat maka dia harus kembali untuk melaksanakan salat tersebut. Tetapi jika dia tidak bisa kembali, maka dia mengqadanya di mana pun dia berada. Yang demikian ini jika tawaf tersebut wajib. Adapun jika tawaf tersebut sunah, maka dia melakukan salatnya di mana pun dia mau.

Sunah-sunah Tawaf

Imam Shadiq as berkata, "Jika kamu sudah dekat dengan Hajar Aswad maka angkatlah kedua tanganmu, dan pujilah Allah (dengan mengucapkan hamdalah dan sebagiannya), lalu peganglah Hajar Aswad dan ciumlah. Jika tidak bisa menciumnya, cukup sentuh dengan tangan saja. Jika untuk menyentuhnya pun tidak bisa, cukup lambaikan tanganmu kepadanya."

Fukaha: Disunahkan berhenti di dekat Hajar Aswad seraya bertahmid dan mengagungkan Allah serta bersalawat kepada Nabi dan keluarganya beliau, sambil pula mengangkat kedua tangan dengan doa. Ketika bertawaf, hendaknya seorang dalam keadaan tenang dan khusyuk, dan tidak terlalu cepat atau lambat ketika berjalan. Demikian juga disunahkan menyentuh *mustajar* pada putaran ketujuh dan membentang tangan pada dinding tersebut serta menempelkan perut padanya.

Makruh-makruh Tawaf

Imam Shadiq as berkata, "Janganlah kalian tawaf di Ka'bah dengan memakai tutup kepala *(burthullah).*" Beliau juga berkata, "Seorang perempuan tidak boleh tawaf denga menutupi mukanya." Penulis Kitab *Wasa'il* berkata, "Yang demikian ini mungkin memang makruh, atau khusus bagi perempuan yang ihram."

Fukaha: Makruh berkata-kata selain dengan zikir, demikian juga tertawa, merentangkan tubuh (menggeliat, atau meninggikan badan dengan mengangkat kedua tangan ketika berjalan), menguap (biasanya terjadi karena capai atau kantuk), membunyikan jari-jari, menahan kencing dan buang air besar, juga makan dan minum, serta segala sesuatu yang dimakruhkan di dalam salat.

Kelebihan Putaran di Dalam Tawaf

Iman Shadiq as berkata, "Siapa yang tawaf di Ka'bah, dengan tawaf wajib, sebanyak delapan kali, maka dia harus mengulanginya lagi hingga sempurna kembali."

Beliau ditanya tentang apa yang harus dilakukan jika seseorang melakukan tawaf sunah sebanyak delapan kali karena lupa. Beliau menjawab, "Dia harus menyempurnakannya menjadi dua tawaf, kemudian salat empat rakaat (dua-dua rakaat). Tetapi jika itu tawaf wajib, maka dia harus mengulanginya hingga sempurna tujuh putaran."

Di dalam riwayat lain beliau ditanya tentang orang yang lupa melakukan tawaf sebanyak delapan kali putaran. Bagaimana

hukumnya? Beliau menjawab, "Jika dia ingat sebelum mencapai Rukun (tempat Hajar Aswad) maka dia harus mengulanginya hingga sempurna tujuh putaran."

Di dalam riwayat lain beliau ditanya tentang orang yang lupa melakukan tawaf sebanyak delapan kali putaran. Bagaimana hukumnya? Beliau menjawab, "Jika dia ingat sebelum mencapai Rukun (tempat Hajar Aswad) maka dia harus menghentikannya. Jika tidak ingat sampai mencapai Rukun maka dia harus menggenapkannya menjadi empat belas putaran, lalu salat empat rakaat."

Fukaha: Jika seseorang menambah tawafnya dengan sengaja, baik tahu atau tidak (orang yang tidak tahu tentu sengaja), maka: jika tawaf tersebut wajib maka dia telah bermaksiat dan berdosa dan tawafnya pun batal sehingga dia wajib mengulanginya; jika tawaf tersebut sunah aka tidak batal, hanya saja penambahan tersebut makruh. Penulis kitab *Hada'iq* berkata, "Yang dikenal dari mazhab ulama kami ialah haram hukumnya melebihkan tawaf dari tujuh kali putaran di dalam tawaf wajib, dan makruh di dalam tawaf sunah."

Jika seseorang menambahkan tawaf dengan tidak sengaja, maka apabila dia teringat sebelum akhir putaran tambahan itu maka dia harus menghentikannya, dan selesailah tawafnya. Tetapi jika dia tidak ingat kecuali setelah akhir putaran tambahan itu maka dia harus menyempurnakannya, dan selesailah tawafnya. Tetapi jika dia tidak ingat kecuali setelah akhir putaran tambahan itu maka dia harus menyempurnakannya menjadi tujuh putaran lagi dengan berniat bahwa tawaf yang kedua itu adalah sunah. Setelah itu, salat dua rakaat untuk tawaf yang pertama kemudian melakukan sai antara Shafa dan Marwah. Setelah selesai sai, salat dua rakaat untuk tawaf kedua yang sunah.

Diriwayatkan bahwa Ima Ali as melakukan tawaf fardhu sebanyak delapan kali putaran. Lalu beliau meninggalkan yang tujuh (maksudnya beliau menjadikan yang tujuh itu sebagai tawaf wajib),

dan menambah enam putaran lagi. Setelah itu beliau salat dua rakaat di belakang maqam, kemudian keluar ke Shafa dan Marwah (untuk sai). Setelah selesai sai, beliau kembai ke maqam dan melakukan salat dua rakat (untuk tawaf kedua) yang sunah.

Perlu pula disinggung di sini bahwa sebagian besar fukaha, sebagaimana yang dikatakan oleh penulis kitab *Jawahir*, tidak membolehkan mengumpulkan dua tawaf wajib dengan melakukan keduanya berurutan tanpa ada pemisah. Tetapi mereka membolehkan hal itu pada tawaf sunah.

Meninggalkan Sebagian Putaran

Jika tawaf seseorang kurang satu kali putaran, atau lebih, tanpa melakukan sesuatu yang membatalkan tawaf dan tidak terjadi senggang waktu yang lama (berdasarkan kewajiban *muwalat*) maka dia bisa melanjutkan tawafnya hingga tujuh putaran. Dengan demikian, dia telah melaksanakan kewajiban dan ketaatan, baik kekurangan tadi dia lakukan dengan sengaja ataupun lalai, baik itu tawaf wajib ataupun sunah.

Jika dia telah melakukan sesuatu yang membatalkan atau telah terjadi senggang waktu yang lama, maka tawaf tersebut batal apa bila kekurangan tersebut ia lakukan dengan sengaja tanpa alasan *syar'i*. Jika dia melakukannya dengan tidak sengaja atau karena ada alasan *syar'i*, maka: apabila dia ingat (bahwa tawafnya belum sempurna) sebelum masuk ke putaran keempat (jadi dia baru mengerjakan tiga putaran) maka dia harus mengulangi tawafnya dari awal; jika dia telah menyelesaikan putaran keempat maka dia tinggal menggenapinya menjadi tujuh putaran. Seandainya dia ingat setelah kembali ke kampung halamannya, maka dia bisa mewakilkan orang lain untuk melakukannya.

Yang demikian itulah yang masyhur di kalangan fukaha dengan kesaksian penulis kitab *Hada'iq* dan penulis kitab *Jawahir*. Dalil untuk itu ialah riwayat bahwa Imam Shadiq as ditanya tentang seorang perempuan yang tawaf di Ka'bah dan sudah menyelesaikan empat kali putaran, sedangkan dia berumrah *(tamattu')*,

tetapi kemudian dia haid. Apa yang harus dia lakukan? Beliau menjawab, "Dia harus menyempurnakan tawafnya, tidak lain, dan *tamattu'*-nya pun sempurna; dan dia pun boleh bertawaf (sai) antara Shafa dan Marwah. Yang demikian itu adalah karena dia telah melakukan lebih dari separuh tawaf."

Kejadian khusus ini, yaitu perempuan yang haid, tidak mengganggu keumuman *ta'lil* (pemberian alasan hukum) yang mencakup permasalahan yang sedang kita bicarakan. Yang kami maksud dengan *ta'lil* tersebut ialah ucapan Imam as, "Karena dia telah melakukan lebih dari separuh tawaf."

Perempuan yang Haid dan Yang Istihadah

Imam Shadiq as berkata, "Jika seorang perempuan haid ketika sedang tawaf di Ka'bah, dan sudah melebihi separuh tawaf, maka dia menandai tempat (terjadinya haid) tersebut; jika dia sudah suci maka dia kembali ke tempat tersebut dan menyelesaikan tawafnya dari tempat yang ia tandai itu. Sedangkan jika dia menghentikan tawafnya (karena haid itu) padahal dia belum mencapai separuh tawafnya maka dia harus mengulangi tawafnya dari awal."

Beliau ditanya tentang seorang perempuan yang melakukan haji *tamattu'*. Tetapi ketika sampai di Mekah dia melihat darah (haid). Apa yang harus ia lakukan? Beliau berkata, "Dia boleh bertawaf (sai) antara Shafa dan Marwah, kemudian diam di rumah (atau tempat tinggalnya selama di Mekah). Jika sudah suci maka dia harus tawaf di Ka'bah. Jika dia belum suci sampai hari Tarwiyah (yakni bahwa pada hari Tarwiyah itulah dia suci) maka dia segera mandi dan berihram untuk haji dari rumahnya. Setelah itu segera dia pergi ke Mina untuk melaksanakan semua manasik Mina. Jika dia sampai ke Mekah maka hendaknya dia melakukan tawaf di Ka'bah dua kali (masing-masing tujuh putaran), kemudian sai antara Shafa dan Marwah. Apabila dia sudah melakukan itu semua maka segala sesuatu yang tadinya haram karena ihram menjadi halal kembali baginya, kecuali suaminya."

Fukaha: Jika seorang perempuan mengeluarkan darah haid di tengah-tengah tawaf dan hal itu terjadi setelah empat putaran, maka dia harus menghentikan tawafnya untuk melakukan sai. Selesai sai, dia melanjutkan tawafnya setelah suci dari haid, tanpa kewajiban mengulagi sai. Akan tetapi, jika haid itu terjadi sebelum empat putaran, maka: Apabila dia sudah suci dan masih sempat melakukan amalan umrahnya sebelum hari Tarwiyah maka dia harus menanggung sampai suci dan tetap dengan haji *tamattu'*-nya: jika dia belum juga suci dari haidnya sampai hari wukuf di Arafah maka hajinya berubah menjadi haji *ifrad* (karena dia sudah tidak mungkin melakukan umrah dikarenakan haid). Untuk yang terakhir ini dia harus segera bersuci dan berihram pada hari Tarwiyah dari rumahnya, lalu pergi menuju Arafah, kemudian ke Masy'ar, lalu ke Mina. Setelah dia menyelesaikan seluruh manasik dengan lengkap, maka dia melakukan umrah *mufradah.*

Adapun *mustahadhah* (wanita yang sedang istihadah), jika dia telah melakukan hal-hal yang wajib atasnya untuk salat, sebagai mana telah dirinci pada jilid pertama pasal Mustahadah, maka dia boleh melakukan apa saja yang boleh dilakukan orang yang suci; kalau tidak, maka tidak. Imam Shadiq as pernah ditanya tentang seorang perempuan yang istihadah: Bolehkah suaminya mengumpulinya? Dan bolehkah dia tawaf di Ka'bah? Beliau menjawab, "Dia melakukan dua salat (Zuhur dan Asar, umpamanya) dengan satu kali mandi. Dan selama salat masih halal baginya maka suaminya boleh mengumpulinya, dan dia pun boleh bertawaf di Ka'bah."

Meninggalkan Tawaf

Imam as ditanya tentang hukum orang yang tidak tahu tentang tawaf wajib di Ka'bah (sehingga dia tidak mengerjakannya) Imam menjawab, "Apabila tawaf tersebut di dalam haji maka dia harus mengulangi dan harus membayar denda seekor onta."

Beliau ditanya tentang orang yang lupa tawaf wajib sampai dia pulang ke negerinya dan mengumpuli istrinya: Apa yang harus ia perbuat? Beliau menjawab, "Membayar onta Jika dia meninggal-

kannya di waktu haji maka dia harus membayarnya di waktu haji; jika di waktu umrah maka dia membayarnya di waktu umrah pula. Selain itu, ia harus mengirim seseorang untuk bertawaf mewakilinya."

Fukaha: Barangsiapa meninggalkan tawaf sama sekali dengan sengaja maka ibadahnya batal, baik umrah atau haji, baik dia tahu atau tidak tahu (sebab orang yang tidak tahu tentu sengaja), selain itu dia harus mengeluarkan kifarah seekor onta.

Apabila dia meninggalkannya karena lupa dan tidak mengingatnya sampai setelah pulang ke kampung halamannya, maka dia wajib kembali dan dia sendiri yang melunasi apa yang ia tinggalkan itu. Jika dia tidak bisa kembali, dia harus mewakilkan seseorang untuk menyelesaikan hal itu.

Syak dan Ragu-ragu

Imam Shadiq as berkata, "Jika engkau telah keluar dari sesuatu kemudian engkau masuk ke sesuatu yang lain maka *syak*-mu (keraguanmu) itu tidak berarti apa-apa."

Beliau ditanya tentang seseorang yang bertawaf wajib lalu dia tidak tahu apakah dia telah melakukan enam kali putaran atau tujuh. Apa yang harus dia lakukan? Beliau menjawab, "Dia harus mengulangi tawafnya." Orang itu bertanya lagi, "Bagaimana jika *syak* itu muncul setelah dia keluar dari tawaf?" Imam as menjawab, "Tidak ada konsekuensi apa pun atasnya."

Beliau juga ditanya tentang seseorang yang bertawaf dengan tawaf wajib di Ka'bah tetapi dia tidak tahu apakah dia telah berputar tujuh kali atau delapan kali. Imam menjawab, "Berarti, untuk yang tujuh kali, dia telah yakin. Yang dia ragu adalah pada yang delapan. Karena itu, dia segera melakukan salat (yaitu salat tawaf) dua rakaat."

Beliau ditanya tentang seseorang yang ragu di dalam tawafnya, apakah sudah enam kali atau tujuh kali melakukan putaran. Beliau berkata, "Apabila tawaf itu tawaf wajib maka dia harus

mengulangi semuanya. Jika tawaf itu tawaf sunah maka dia ambil angka yang terkecil."

Fukaha: Jika seseorag sudah selesai dari tawafnya kemudian dia ragu, apakah dia telah mengerjakannya dengan benar sesuai dengan tuntutan syariat, tanpa ada kelebihan atau kekurangan, ataukah dia telah berbuat kesalahan dengan menambah atau mengurangi, maka keraguan tersebut tidak ada pengaruh apa-apa. Untuk itu dia lanjutkan saja manasiknya dan tidak ada kewajiban apa pun baginya, sebab yang demikian itu adalah *syak* pada suatu amalan setelah dia selesai dan lepas dari amalan tersebut.

Sedangkan jika *syak* tersebut terjadi dan muncul di tengah-tengah amalan, artinya sebelum selesai dari amalan tersebut, maka jika yang pasti dia telah melakukan putaran sebanyak tujuh kali, yaitu jika *syak*-nya itu berkisar antara tujuh dan delapan, dia bisa memastikan bahwa tawafnya itu sah, lalu dia melanjutkan amalan berikutnya. Yang demikian itu adalah karena tujuh putaran yang harus ia lakukan itu jelas sudah ia kerjakan. Sedangkan keraguan terjadi pada kelebihan itu. Maka, itu dianggap tidak ada.

Adapun jika tidak yakin telah melakukan putaran sebanyak tujuh kali, misalnya dia ragu antara enam dan tujuh, atau antara lima dan enam, maka tawafnya batal. Dan oleh karena itu dia harus mengulanginya. Akan tetapi, yang paling baik ialah menyempurnakannya terlebih dahulu, baru kemudian mengulanginya dari awal. Yang demikian itu jika tawafnya tawaf wajib. Sedangkan jika tawaf itu tawaf sunah maka ia harus memilih angka yang lebih sedikit.

Makna Rukun di Dalam Haji dan Umrah

Rukun di dalam haji dan umrah ialah suatu amalan yang jika ditinggalkan dengan sengaja maka haji atau umrahnya akan batal; jika ditinggalkan dengan tidak sengaja maka haji atau umrahnya tidak batal. Penulis kitab *Hada'iq* berkata, "Seluruh ulama dengan

tegas mengatakan bahwa tawaf adalah rukun Barangsiapa meninggalkannya karena lupa maka dia harus mengqadanya, walaupun setelah manasik. Dan yang mereka maksudkan dengan rukun ialah yang membatalkan haji jika ditinggalkan dengan sengaja, bukan dengan tidak sengaja."

Rukun-rukun haji menurut para fukaha adalah: niat, ihram, wukuf di Arafah, wukuf di Masy'ar, tawaf ziarah (dinamai tawaf haji). dan sai antara Shafa dan Marwah. Adapun fardu-fardu haji yang bukan rukun ialah: *talbiyah,* rakaat-rakaat tawaf, dan tawaf *nisa'* serta dua rakaatnya.

Rukun-rukun umrah ialah: niat, ihram dan tawaf ziarah. Adapun fardu-fardu umrah yang bukan rukun ialah: *talbiyah,* dua rakaat tawaf, dan tawaf *nisa'* serta dua rakaatnya. ❖

SAI

Kedudukan Sai

Sudah dijelaskan di muka bahwa bab-bab di sini diurut sesuai dengan urutan amalan yang harus dilakukan oleh mereka yang jauh dari Mekah, yaitu haji *tamattu'*. Amalan pertama bagi setiap *nasik,* apa pun jenis manasiknya, ialah ihram. Amalan kedua bagi orang yang berumrah, baik umrah *mufradah* ataupun umrah haji *tamattu'*, ialah tawaf dan dua rakaat tawaf. Sai antara Shafa dan Marwah berada setelah tawaf dan dua rakaat tawaf. Sai antara Shafa dan Marwah berada setelah tawaf dan dua rakaatnya, baik di dalam umrah ataupun haji dengan segala macamnya. Sai mengikuti tawaf, dan dilakukan setelahnya. Oleh karena itu sai tidak boleh didahulukan dari tawaf. Barangsiapa melakukan sai sebelum tawaf maka dia harus kembali untuk melakukan tawaf, kemudian sai. Sementara *muwalat,* yaitu berpindah dengan segera dari tawaf dan dua rakaatnya ke sai, adalah lebih baik, tanpa ragu lagi, berdasarkan ucapan Imam Shadiq as bahwa setelah selesai dari tawaf dan dua rakaatnya Rasulullah saw berkata, "Mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah untuk mendatangi Shafa."

Dari sini, banyak ulama berpendapat bahwa sai ini tidak boleh ditunda sampai hari kedua dalam keadaan *ikhtiar* (tidak dipaksa).

Bagaimanapun, sesungguhnya hakikat sai, di dalam umrah dan ketiga macam haji, adalah sama. Dan sai adalah rukun pada kedua-

nya di mana keduanya akan batal jika sai ditinggal dengan sengaja. Imam as ditanya tentang seseorang yang meninggalkan sai dengan sengaja Beliau berkata, "Tidak ada haji baginya."

Sunah-sunah Sai

Di dalam sai terdapat beberapa amalan yang sunah, di antaranya bersuci dari hadas dan *khubuts*. Para Fukaha sepakat bahwa taharah adalah sunah di dalam sai, bukan wajib. Hal ini berdasarkan ucapan Imam Shadiq as, "Engkau boleh mengerjakan seluruh manasik tanpa wudu kecuali tawaf, karena sesungguhnya di dalam tawaf itu terdapat salat. Akan tetapi wudu itu lebih baik, bagaimanapun juga." Imam as pernah ditanya tentang orang melakukan sai setelah tiga atau empat kali bolak-balik dia kencing. Apakah dia boleh menyelesaikan sainya tanpa wudu? Imam menjawab, "Boleh. Akan tetapi jika dia menyelesaikannya dengan wudu, tentu lebih baik."

Di antara sunah sai ialah menyentuh Hajar Aswad, meminum air zamzam dan menuangkannya ke sebagian tubuh, keluar untuk menuju ke Shafa dari pintu yang berhadapan dengan Hajar dengan tenang dan pelan, berdasarkan ucapan Imam Shadiq as, "Jika engkau sudah selesai dari dua rakaat (yaitu dua rakaat tawaf) maka datanglah ke Hajar Aswad, ciumlah dan sentuhlah serta lambaikan tanganmu ke arahnya. Dan minumlah air Zamzam sebelum engkau keluar ke Shafa dan Marwah, dan tuangkanlah air tersebut ke atas kepalamu, punggungmu, dan perutmu, dan ucapkanlah,

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ عِلْمًا نَافِعًا وَ رِزْقًا وَاسِعًا

...' dan seterusnya hingga akhir doa tersebut." Beliau berkata, "Kemudian keluarlah untuk menuju Shafa dari pintu di mana Rasulullah saw keluar dari sana, yaitu pintu yang berada di arah depan Hajar Aswad, dan keluarlah dengan pelan dan tenang."

Sunah lain di dalam sai ialah naik ke atas Shafa hingga dapat melihat Ka'bah, lalu menghadap ke Rukun yang terdapat Hajar

Aswad padanya; demikian pula doa dan mengucapkannya takbir, tahlil, tahmid, dan tasbih, masing-masing seratus kali. Juga wukuf (berhenti di Shafa) seukuran waktu untuk membaca surah al-Baqarah. Pada semua yang demikian itu terdapat riwayat-riwayat dari Ahlulbait as.

Bentuk Sai

Hal-hal yang wajib di dalam sai ada empat:

1. Niat. Hal ini sudah sangat jelas sebab melakukan sai antara Shafa dan Marwah tanpa niat takarub kepada Allah SWT dan tanpa niat melaksanakan perintah Allah SWT maka hal itu sama saja dengan berjalan kaki di jalanan.
2. Memulainya dari Shafa.
3. Mengakhirinya di Marwah. Yang demikian ini berdasarkan ijmak dan nas. Di antaranya ucapan Imam Shadiq as, "Hendaklah engkau memulai (sai) dari Shafa dan mengakhiri di Marwah."
4. Sai ini terdiri dari tujuh kali putaran (pergi dan kembali). Hitungannya: dari Shafa ke Marwah adalah sekali; kembali ke Shafa berarti sudah dua kali; pergi lagi ke Mawah berarti sudah tiga kali; dan seterusnya. Hal ini berdasarkan ijmak dan nas, di antaranya ucapan Imam Shadiq as, "Bertawaflah antara Shafa dan Marwah tujuh kali bolak-balik, dengan memulai dari Shafa dan mengakhiri di Marwah."

   Berarti, empat dari tujuh kali bolak balik itu adalah pergi dari Shafa ke Marwah, dan tiga darinya adalah kembali dari Marwah ke Shafa. Maka, penutup yang ketujuh pun otomatis berakhir di Marwah.

Seseorang boleh melakukan sai dengan berjalan kaki atau dengan naik kendaraan, akan tetapi berjalan kaki lebih baik. Imam Shadiq as ditanya tentang sai dengan naik kendaraan. Beliau menjawab, "Boleh, tetapi berjalan kaki lebih baik." Seseorang bertanya kepada beliau, "Bolehkah orang melakukan sai sambil menunggangi

binatangnya?" Imam menjawab, "Boleh." Dan riwayat yang mutawatir mengatakan bahwa Rasulullah saw melakuan tawaf dan sai sambil menaiki hewan tunggangannya."

Disunahkan *harwalah* (lari-lari kecil) di dalam sai di antara dua *manarah*, yang sekarang ini diberi tanda dengan warna hijau, berdasarkan ucapan Imam Shadiq as, "Kemudian berjalanlah dengan tenang dan pelan hingga engkau sampai di *manarah* yang ada di pinggir tempat sai, lau berjalanlah dengan sepenuh semangatmu." Sedangkan *harwalah* ialah berjalan mirip dengan jalannya onta ketika hendak lari. Apabila orang yang sai ini naik kendaraan binatang, maka hendaknya dia menggerakkan binatang tunggangannya. Akan tetapi, perempuan tidak disunahkan melakukan *harwalah*, berdasarkan ucapan Imam Shadiq as, "Tidak ada azan dan tidak ada *harwalah* antara Shafa dan Marwah bagi perempuan." Di dalam riwayat lain beliau berkata, "Perempuan tidak perlu melakukan sai antara Shafa dan Marwah." Yang dimaksud dengan sai di dalam hadis tersebut ialah *harwalah.*

Masalah-masalah

1. Barangsiapa meninggalkan sai dengan sengaja maka haji dan umrahnya batal. Penulis kitab *Jawahir* berkata, "Tidak saya temukan khilaf dalam hal ini, bahkan ijmaklah yang saya temukan. Sedangkan nas-nas dalam masalah ini adalah *mustafidhah.* Di antaranya ialah ucapan Imam Shadiq as, 'Barangsiapa meninggalkan sai dengan sengaja maka dia harus berhaji lagi tahun yang akan datang.' Lagi pula, ini sesuai dengan kaidah tentang batalnya suatu amalan yang diperintahkan jika dikerjakan tidak sesuai dengan aturannya."

   Barangsiapa meninggalkan sai karena lupa maka hajinya tidak batal, demikian pula umrahnya, akan tetapi dia harus mengqada sainya dan harus dia sendiri yang melakukannya, walaupun bulan Zulhijah sudah habis. Apabila dia tidak bisa mengqadanya sendiri, atau sulit baginya, maka dia harus mewakilkan orang lain untuk melakukannya. Penulis kitab *Jawahir* berkata,

"Tidak saya temukan khilaf pada satu pun di antara hal-hal tersebut. Dan hal itu ditunjukkan oleh ucapan Imam Shadiq as tentang orang yang lupa melakukan sai antara Shafa dan Marwah. Beliau berkata, 'Dia harus mengulanginya." Sementara di dalam riwayat lain beliau berkata, 'Seseorang boleh melakukannya untuknya.' Riwayat yang terakhir ini jelas mengatakan bahwa sai bisa diwakilkan jika tidak bisa dikerjakan langsung oleh yang bersangkutan. Hal ini untuk menggabung bahwa orang tersebut harus mengulang: yaitu mengulangi sendiri sai itu kalau bisa, dan mengutus orang lain untuk mewakilinya jika dia tidak bisa melakukannya sendiri."

2. Barangsiapa melakukan sai lebih dari tujuh putaran dengan tahu dan sengaja maka sainya batal dan dia wajib mengulanginya, sebab dia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan. Imam Shadiq as berkata, "Jika engkau menambah (putaran) tawaf, sama seperti menambah (rakaat) salat. Engkau harus mengulangi (salat itu), demikian pula sai."

   Barangsiapa melakukan sai lebih dari tujuh putaran karena lupa maka dia boleh memilih antara membuat yang lebih dan menghitung yang tujuh saja, atau menyempurnakannya menjadi tujuh lagi; berarti dia telah melakukan dua sai, yang pertama wajib dan yang kedua sunah. Hal ini ditunjukkan oleh riwayat yang mengatakan bahwa Imam as ditanya tentang seseorang yang melakukan sai antara Shafa dan Marwah sebanyak delapan kali putaran. Beliau menjawab, "Apabila dia berbuat demikian itu karena keliru (lupa) maka dia buang yang lebih .... dan hanya menghitung yang tujuh." Diriwayatkan juga bahwa beliau berkata, "Jika dia yakin telah melakukan sai sebanyak delapan putaran maka dia tambah sebanyak enam putaran lagi." Apabila dua riwayat itu kita gabungkan maka hasilnya ialah seperti yang dikatakan di atas, yaitu boleh memilih salah satu (membuang atau menghitung).

3. Jika seseorang ragu pada angka dan jumlah putaran atau pada kesahihannya setelah selesai dan keluar dari sai, maka sainya

sah, dan tidak ada kewajiban apa pun atasnya, sebab yang demikian itu adalah *syak* setelah selesainya amalan.

Jika seseorang ragu pada jumlah putaran sebelum menyelesaikannya, maka penulis kitab *Jawahir* berkata, "Tidak ada khilaf dan tidak ada *isykal* bahwa sai tersebut batal, karena dia ragu antara dua larangan, yaitu kelebihan dan kekurangan, yang sama-sama membatalkan. Selain itu, jika seseorang yakin bahwa ia terkena *taklif*, maka hal itu menuntut bahwa ia harus yakin pula telah melaksanakan *taklif* tersebut dan telah terlepas darinya."

Jika seseorang ragu, apakah dia memulai sainya dari Shafa, yang berarti sainya benar, ataukah dari Marwah, sehingga sainya salah, maka haru dilihat:

- Apabila dia juga ragu di dalam jumlah putarannya maka sainya batal.
- Apabila dia ingat jumlahnya dan ragu dalam hal permulaannya saja, yaitu apakah dia memulainya dari Shafa atau dari Marwah, maka:

- jika jumlah putaran yang sedang ia kerjakan itu adalah angka genap, yaitu dua atau empat atau enam, sedangkan dia berada di Shafa atau sedang menuju ke sana, maka sainya sah, sebab dengan demikian dia bisa mematikan bahwa dia telah memulai sainya dari Shafa: demikian pula jika jumlah putaran yang sedang ia lakukan itu adalah ganjil, yaitu tiga atau lima, sedangkan dia berada di Marwah atau sedang menuju ke sana.
- jika masalahnya terbalik, yaitu jumlah putarannya genap sedangkan dia berada di Marwah, atau ganjil sedangkan dia berada di Shafa, maka sainya batal, dan oleh karena itu harus diulang dari awal.

4. Tidak wajib *muwalat* (bersambung) antara satu putaran dengan putaran selanjutnya. Seseorang boleh, umpamanya, istirahat sebelum menyelesaikan sainya. Begitu pula, dia boleh melaku-

kan salat wajib, atau mendapat sesuatu yang ia perlukan atau lainnya, kemudian melanjutkan sainya. Yang demikian ini sesuai dengan pendapat masyhur sebagaimana dikatakan penulis kitab *Jawahir*. ❖

MEMOTONG DAN MENCUKUR RAMBUT

Salah satu kewajiban dalam umrah *mufradah* dan haji ialah memotong atau mencukur rambut. Akan tetapi, ini bukan rukun. Seorang *nasik* bisa berkewajiban sekali memotong atau mencukur, bisa juga dua kali. Begitu pula, saat melakukan potong atau cukur ini bisa setelah sai, bisa juga setelah menyembelih kurban di Mina. Bisa pula, seseorang hanya berkewajiban memotong *(taqshir)* saja, dan bisa juga dia boleh memilih antara memotong atau mencukur *(halq)*. Perbedaan-perbedaan tersebut sesuai dengan kewajiban si *nasik* dan jenis manasik yang ia kerjakan, apakah umrah *mufradah, tamattu',* *qiran,* atau *ifrad.* Perincian dari semua itu diberikan di bawah ini.

Umrah Mufradah

Imam Shadiq as berkata, "Seseorang yang melakukan umrah *mufradah,* jika dia sudah selesai tawaf wajib dan salat dua rakaat di belakang maqam, dan telah sai antara Shafa dan Marwah, maka dia harus mencukur atau memotong ... Perempuan tidak boleh mencukur; dia hanya berkewajiban memotong.'

Bersandar pada hadis ini dan hadis-hadis lain, para fukaha bersepakat bahwa orang yang berumrah dengan umrah *mufradah* boleh memilih antara mencukur atau memotong, bukan terbatas pada satu kewajiban saja, dengan syarat dia melakukannya setelah sai, bukan sebelumnya.

Haji Tammatu'

Telah kami sebutkan di depan bahwa *tamattu'* terdiri dari umrah dan haji. Oleh karena itu, orang yang melakukan haji *tamattu'* mempunyai dua kewajiban. Yang pertama, *taqshir* (memotong) setelah sai antara Shafa dan Marwah. Yang kedua, memilih *(takhyir)* antara *taqshir* (memotong) atau *halq* (mencukur) setelah menyembelih kurban di Mina. Akan tetapi, mencukur lebih baik daripada memotong.

Kewajiban pertama, yaitu *taqsir* setelah sai, ditunjukkan oleh ucapan Imam Shadiq as, "Setelah selesai sai, di dalam *tamattu'*, potonglah sedikit rambutmu dan potong pulalah kuku-kukumu." Beliau juga berkata, "Di dalam *tamattu'* tidak ada lain kecuali *taqshir* (memotong) rambut."

Kewajiban kedua, yaitu *takhyir* antara *taqshir* dan *halq* setelah menyembelih kurban di Mina, ialah sebagaimana dikatakan oleh penulis kitab *Hada'iq*, "Yang demikian itulah yang masyhur di kalangan ulama." Sedangkan penulis kitab *Jawahir* berkata, "Saya tidak menemukan adanya khilaf pada masalah ini kecuali tentang orang yang baru pertama kali melakukan haji dan orang yang berambut gembel (rambut yang saling lengket bergerombol) atau yang ia pilin dan ia ikat satu sama lain: Hal ini ditunjukkan oleh ucapan Imam Shadiq as, 'Orang yang baru pertama kali melakukan haji harus mencukur (gundul) rambutnya. Tetapi kalau dia pernah berhaji sebelumnya maka dia boleh memilih: memotong atau mencukur. Dan jika rambutnya lengket satu sama lain atau dia ikat, maka dia harus mencukur, tidak boleh memotong saja.'"

Sebagian besar fukaha memahami riwayat lain dan riwayat-riwayat lain bahwa orang yang baru pertama kali melakukan haji dan orang yang berambut gembel sangat dianjurkan untuk mencukur, bukan diwajibkan. Sebagian yang lain berpendapat bahwa keduanya wajib mencukur. Tetapi yang jelas, orang yang baru pertama kali melakukan haji atau orang yang berambut gembel dapat memastikan bahwa dia sudah lepas dari tanggungan dan

bahwa dia sudah melaksanakaan *taklif* apabila ia mencukur (gundul) rambutnya, baik yang diperintahkan itu memang mencukur atau boleh-pilih. Sedangkan jika dia memotong saja, maka kepastian dan keyakinan yang demikian itu tidak akan diperoleh, karena ada kemungkinan bahwa yang sesungguhnya diperintahkan adalah mencukur saja. Oleh karena itu, kami lebih condong untuk mengatakan bahwa orang yang baru pertama kali melakukan haji dan orang yang berambut gembel harus mencukur rambutnya, sedangkan selain mereka boleh memilih antara mencukur atau memotong. Bahkan, ada sebuah riwayat sahih yang mengatakan bahwa Imam Shadiq as berkata, "Ada tiga orang yang wajib mencukur. Mereka itu ialah orang yang berambut gembel, orang yang baru pertama kali melakukan haji, dan orang yang mengikat rambutnya."

Adapun orang yang melakukan haji *qiran* dan atau haji *ifrad,* maka hukum untuknya sama dengan hukum untuk orang yang melakukan haji *tamattu'*, dalam hal boleh memilih antara mencukur atau memotong setelah menyembelih kurban di Mina.

Masalah-masalah

1. Perempuan tidak berkewajiban kecuali memotong secara mutlak, baik dia itu berumrah, berhaji *tamattu'*, *qiran,* atau *ifrad.* Ini berdasarkan ucapan Imam Shadiq as, "Tidak ada kewajiban azan dan mencukur bagi perempuan. Kewajiban mereka ialah memotong sedikit dari rambut mereka."
2. Telah kita sebutkan di depan bahwa orang yang berumrah untuk haji *tamattu'* berkewajiban memotng *(taqshir)* setelah sai. Apabila dia mencukur rambutnya pada waktu di mana dia harus memotong, maka dia terkena kifarah seekor kambing menurut masyhur di kalangan fukaha, dengan kesaksian penulis kitab *Hada'iq* dan penulis kitab *Jawahir.*
3. Kebanyakan ulama, menurut penulis kitab *Hada'iq,* bependapat bahwa jika orang yang melakukan umrah *tamattu'*, dengan

sengaja meninggalkan *taqshir* dan berihram utuk haji setelah sai, maka umrahnya batal dan dia bekewajiban melakukan haji *ifrad*, yaitu melakukan amalan-amalan haji (sebagaimana biasa) kemudian setelah itu melakukan umrah *mufradah*.

4. Barangsiapa melakukan umrah *mufradah*, maka segala sesuatu yang menjadi haram karena ihram, menjadi halal kembali baginya setelah mencukur atau memotong rambut, kecuali mengumpuli istri. Yang terakhir ini tetap haram baginya sampai ia melakukan tawaf lagi, yaitu yang dinamai tawaf *nisa'*.

   Adapun orang yang melakukan umrah untuk haji *tamattu'*, maka segala sesuatu, termasuk istri, menjadi halal baginya setelah *taqshir*, kecuali berburu (membunuh) binatang. Imam Shadiq as ditanya tentang orang yang melakukan umrah *tamattu'* yang mengumpuli istrinya sebelum *taqshir*. Beliau berkata, "Dia terkena kifarah seekor kambing jika dia tahu. Jika dia tidak tahu maka tidak apa-apa."

   Beliau ditanya tentang seorang perempuan yang dikumpuli oleh suaminya setelah melakukan sai dan telah memotong kukunya dengan (menggunakan) giginya. Apakah perempuan itu terkena denda atau kifarah? Beliau menjawab, "Tidak."

   Orang yang sudah memotong rambut atau mencukur, setelah menyembelih di Mina, maka segala sesuatu menjadi halal baginya kecuali wewangian dan istri. Keduanya tidak halal sampai setelah ia kembali ke Mekah dan setelah tawaf *nisa'*. Imam Shadiq as berkata, "Jika seseorang sudah menyembelih dan sudah mencukur maka segala sesuatu yang haram karena ihram menjadi halal kembali baginya, kecuali istri dan wewangian."

5. Imam Shadiq as ditanya tentang orang yang lupa memotong sedikit rambutnya, atau mencukurnya, hingg dia keluar dari Mina. Beliau menjawab, "Dia harus kembali ke Mina, memotong atau mencukur, lalu membuang rambutnya di sana. Di dalam riwayat lain, Imam menjawab pertanyaan tersebut, "Dia

harus mencukur di jalan atau di mana pun dia berada." Di dalam riwayat yang lain lagi, beliau berkata, "Jika dia mencukur di Mekah maka dia harus membawa rambutnya ke Mina."

Apabila semua riwayat itu digabungkan maka akan menghasilkan kesimpulan bahwa yang wajib ialah memotong atau mencukur di Mina. Tetapi, jika seseoang keluar dari Mina sebelum memotong atau mencukur maka dia harus kembali ke Mina, lalu memotong atau mencukur di sana; yang demikian itu baik dia tahu, tidak tahu, atau lupa. Jika dia idak bisa kembali atau sulit maka harus memotong atau mencukur di mana pun dia berada, lalu mengirim rambutnya ke Mina untuk ditanam di sana.

Berdasarkan apa yang telah kami sebutkan di dalam pasal-pasal yang telah lewat, seperti ihram, tawaf, dua rakaat tawaf, sai, memotong atau mencukur, maka tahulah kita sekarang amalan-amalan yang dituntut dari *nasik* yang melakukan umrah untuk haji *tamattu'*. Amalan-amalan itu semuanya wajib atas kedua *nasik* ini. Bedanya ialah, yang pertama (yaitu yang melakukan umrah *mufradah*) wajib melakukan dua kali tawaf; tawaf pertama adalah tawaf biasa, dan tawaf kedua adalah tawaf *nisa'*. Juga, ia boleh memilih antara memotong atau mencukur. Selain itu, umrah *mufradah* bisa dilakukan kapan saja. Adapun oang yang melakukan umrah untuk haji *tamattu'*, dia berkewajiban sekali tawaf (di dalam umrahnya), dan wajib memotong sedikit rambut (bukan boleh pilih antara memotong dan mencukur). Juga, umrah ini tidak sah kecuali jika dilakukan pada bulan haji, yaitu dari awal bulan Syawal sampai hari kesembilan bulan Zulhijah.

'Umrah dan Mut'ah Haji

Pada kesempatan ini perlu kami singgung tentang haji *tamattu'*, di mana terdapat riwayat yang mengatakan bahwa Umar berkata, "Terdapat dua *mut'ah* pada masa Rasulullah, tetapi aku mengharamkan keduanya dan aku akan menghukum siapa saja yang melakukannya." *Mut'ah* yang pertama ialah *mut'ah* perempuan,

yaitu nikah mut'ah (nikah berjangka), sedangkan yang kedua ialah *mut'ah* haji (haji *tamattu'*). Agar jelas apa yang dimaksud dengan ini, maka pertama-tama kita harus mengetahui bahwa fukaha Ahlusunah membolehkan seorang *nasik* menggabungkan umrah dan haji *qiran*. Sedangkan ulama Syiah melarang hal itu dengan tegas, dan mereka mewajibkan untuk setiap ibadah (umrah dan haji) masing-masing satu ihram (dan satu niat). Hal ini telah kami sebutkan di pasal Macam-macam Haji yang lalu.

Setelah Anda tahu hal itu, kita pun bertanya: Bila seorang *nasik* ingin berhaji dan berumrah sekaligus dan berihram untuk kedua kalinya dengan satu ihram dari *miqat*, kemudian ia masuk ke Mekah, apakah boleh baginya, sebelum melakukan amalan-amalan haji, untuk mengubah niat haji yang telah ia gandengkan dengan umrah itu menjadi umrah saja, kemudian setelah dia melaksanakannya maka dia pun menyusulnya dengan haji. Dengan demikian, berubahlah hajinya dari *qiran* menjadi haji *tamattu'*, sebab yang dimaksud dengan haji *tamattu'* ialah umrah dulu, kemudian haji, sebagaimana telah diejelaskan. Bolehkah baginya yang demikian itu? Apabila yang demikian itu boleh baginya, berarti boleh pula baginya, setelah menyelesaikan amalan-amalan umrah, untuk melakukan apa-apa yang tadinya haram baginya, termasuk menggauli istri. Kemudian setelah itu dia melakukan ihram lagi untuk haji, mak hal-hal tersebut kembali menjadi haram lagi baginya. Jadi, di selang waktu antara umrah dan haji itulah segala sesuatu yang tadinya haram baginya karena ihram menjadi halal kembali. Yang demikian itulah sebenarnya yang disebut haji *tamattu'* atau *mut'ah* haji, yang diharamkan oleh Umar. Jadi, Rasulullah saw membolehkan seseorang yang berhaji boleh menikmati apa-apa yang tadinya haram selama masa tersebut (yaitu masa antara umrah dan haji). Hal inilah yang diharamkan oleh Umar. Jadi, Rasulullah saw membolehkan seseorang mengubah hajinya menjadi umrah. Dengan demikian, seseorang yang berhaji boleh menikmati apa-apa yang tadinya haram selama masa tersebut (yaitu masa antara umrah dan haji). Hal inilah yang diharamkan oleh Umar. Ia

mengharuskan agar tiap orang tetap dalam keadaan semua (dalam keadaan ihram). Dengan demikian, segala sesuatu tetap haram baginya sampai setelah dia melakukan tawaf ziarah, seperti yang telah kami sebutkan di depan.

Di kalangan ulama Ahlusunah sendiri telah terjadi khilaf dalam masalah ini. Di antara mereka ada yang mengharamkan *mut'ah* haji berdasarkan ucapan Umar, dan ada pula yang membolehkannya.

(*Tafsir ar-Razi,* ayat 186 surah al-Baqarah; *al-Mughni,* jilid III; *Fath al-Bari,* jilid IV). ❖

WUKUF DI ARAFAH

Pendahuluan

Telah kami sebutkan di dalam pasal Umrah dan di sela-sela pasal-pasal yang telah lalu tentang kewajiban orang yang melakukan umrah *mufradah* dan orang yang melakukan umrah *mut'ah*. Telah kami sebutkan pula secara ringkas pada akhir pasal yang lalu tentang memotong atau mencukur rambut. Di dalam pendahuluan ini, kami ingin mengatakan bahwa baik orang yang berumrah *tamattu'* ataupun *mufradah*, keduanya tidak diminta untuk melakukan wukuf di Arafah atau Muzdalifah, tidak juga di Mina beserta amalan-amalannya. Sebab, semua itu adalah kewajiban orang yang berhaji dengan segala macam bentuknya. Keterangan selanjutnya diberikan di dalam pasal ini dan pasal-pasal berikutnya.

Amalan Kedua di Dalam Haji

Orang yang berhaji, semuanya, baik haji *tamattu'*, *qiran*, atau pun *ifrad*, wajib memulai hajinya dengan ihram dari Mekah. Amalan kedua yang harus ia kerjakan ialah wukuf di Arafah. Di dalam wukuf ini terdapat hal-hal yang sunah dan hal-hal yang wajib.

Hal-hal yang Sunah

Imam Shadiq as berkata, "Jika hari Tarwiyah (yaitu hari ke-8 Zulhijah) telah datang, mandilah, kemudian kenakanlah dua pakaianmu (yaitu dua pakaian ihram), lalu masuklah ke Masjid

dengan bertelanjang kaki dan dengan tenang; kemudian salatlah dua rakaat di Maqam Ibrahim atau Hijir Ismail, lalu duduklah sampai matahari tergelincir. Setelah itu, kerjakanlah salat fardu (Zuhur dan Asar), dan ucapkanlah setiap selesai salat sebagaimana yang engkau ucapkan ketika berihram di Syajarah. Berihramlah untuk haji, dan bersikaplah dengan tenang dan wibawa."

Imam Ridha as, cucu Imam Shadiq as, ditanya tentang seseorang yang sudah sangat tua, atau orang sakit yang takut akan desakan orang-orang: Bolehkah mereka berihram dan keluar menuju Mina sebelum hari Tarwiyah? Beliau menjawab, "Boleh." Beliau ditanya lagi, "Bolehkah orang yang sehat melakukan hal itu untuk mencari tempat? Imam as menjawab, "Tidak boleh." Beliau ditanya lagi, "Bolehkah (ihram) diajukan sehari?" Beliau menjawab, "Boleh." Bagaimana kalau dua hari? Beliau menjawab, "Boleh." Tiga hari? Beliau menjwab, "Boleh." Lebih dari itu? Beliau menjawab, "Tidak boleh."

Fukaha: Disunahkan bagi orang yang berhaji untuk mandi di Mekah pada hari Tarwiyah, dan mengenakan pakaian ihram, lalu berjalan menuju Masjid tanpa alas kaki dengan tenang dan wibawa, kemudian salat di dekat maqam atau tempat lain di Masjidil Haram, baik salat Zuhur atau Asar, atau keduanya, atau salat sunah. Salat ini minimal dua rakaat. Setelah itu, berihram dengan mengatakan,

إِنِّى أُرِيْدُ الْحَجَّ عَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ

"Saya berniat haji berdasarkan Kitab-Mu dan sunah Nabi-Mu."

Dan dibolehkan bagi orang yang punya uzur, seperti orang yang sakit dan orang tua dan lain-lain yang takut untuk berdesak-desakan, untuk mengajukan sehari, dua hari, atau tiga hari sebelum hari Tarwiyah.

Juga disunahkan membaca doa *ma'tsur* dan *talbiyah* di setiap tempat sampai tiba di Arafah. Imam Shadiq as berkata, "Jika engkau pergi menuju Arafah maka ucapkanlah sambil engkau mengarah ke sana,

اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ صَمَدْتُ وَ اِيَّاكَ اِعْتَمَدْتُ وَ وَجْهَكَ اَرَدْتُ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُبَارِكْ لِي فِي رِحْلَتِي وَ أَنْ تَقْضِيَ لِي حَاجَتِي وَ تَجْعَلْنِي مِمَّنْ تباهى بِهِ الْيَوْمَ مَنْ هُوَ اَفْضَلُ مِنِّي

"Ya Allah, kepada-Mu aku bergantung. Dan kepada-Mu aku bersandar. Wajah-Mulah yang aku inginkan. Maka aku memohon kepada-Mu agar Engkau mencurahkan berkah-Mu kepadaku di dalam perjalananku ini, dan agar engkau mengabulkan untukku kebutuhanku dan menjadikan aku salah seorang yang Engkau banggakan hari ini di hadapan orang yang lebih baik dariku.'

"Kemudian bacalah *talbiyah* ketika engkau menuju Arafah."

Apa yang Wajib di Arafah

Ada dua waktu untuk melakukan wukuf yang wajib di Arafah. Yang pertama ialah waktu *ikhtiyari*, yatu dari *zawal* hari kesembilan bulan Zulhijah sampai terbenamnya matahari. Yang wajib ialah erada di Arafah sepanjang waktu tersebut "wukuf" di situ, sebagaimana yang elah kami sebutkan di atas. Selain ijmak, yang menunjukkan adanya waktu yang demikian ini ialah ucapan Imam Shadiq as, "Jika matahari telah tergelincir pada hari Arafah, yaitu hari kesembilan Zulhijah, maka mandilah dan salatlah Zuhur dan Asar dengan satu azan dan dua iqamat ...." Dan beliau ditanya, "Kapan engkau keluar dari Arafah?" Beliau menjawab, "Apabila mega merah hilang dari sana." Sambil tangan beliau menunjuk ke arah *masyriq* (terbitnya matahari).

Yang kedua ialah waktu *idhtirari*, yaitu yang memanjang sampai terbitnya fajar hari kesepuluh Zulhijah, berdasarkan ijmak dan nas. Di antara nas ialah bahwa Imam Shadiq as ditanya tentang seseorang yang bisa dan sempat untuk bergabung dengan orang-

orang di Jam' (yaitu Muzdalifah) dan dia khawatir jika dia pergi ke Arafah maka orang-orang akan sudah keluar dari Jam' sebelum dia bergabung dengan mereka. Apa yang harus ia lakukan? Imam as berkata, "Jika dia punya dugaan kuat *(zhan)* bahwa dia masih dapat bergabung dengan orang-orang sebelum terbit matahari di Jam', maka dia harus datang ke Arafah. Tetapi jika dia menduga *(zhan)* bahwa dia tidak akan sempat bergabung dengan orang-orang di Jam' sebelum terbit matahari maka dia harus wukuf di Jam', kemudian keluar dari Jam' bersama orang-orang. Dengan begitu, hajinya telah sempurna."

Makna yang dapat diambil dari riwayat ini ialah bahwa barangsiapa terpaksa meninggalkan wukuf di Arafah dari *zawal* sampai Magrib, maka perkaranya dilihat: jika dia yakin bahwa dengan pergi ke Arafah dan wukuf sebentar di sana ia masih sempat kembali ke Muzdalifah sebelum terbit matahari (sebab yang wajib ialah bahwa dia harus berada di Muzdalifah pada waktu tersebut sebagaimana akan dijelaskan pada pasal berikut), maka dia harus pergi ke Arafah dan kembali ke Muzdalifah; jika dia yakin bahwa dengan pergi ke Arafah (untuk wukuf di sana) dia akan terlambat dan tidak sempat wukuf di muzdalifah sebelum terbit matahari, maka dia harus meninggalkan Arafah dan cukup dengan wukuf di Muzdalifah.

Batas-batas Arafah

Imam Shadiq as berkata, "Batas Arafah ialah dari Batnu 'Uranah dan Tsaubah, dan Namirah Dzil Majaz (semuanya adalah nama tempat)." Beliau berkata, "Orang-orang yang diam di Arak (ketika wukuf) tidak sah hajinya."

Anak beliau, Imam Musa Kazhim as, ditanya, "Apakah ketika wukuf di Arafah Anda lebih suka berdiam di atas gunung, atau di atas tanah datar?" Beliau menjawab, "Di atas tanah yang datar (bukan di atas gunung)."

Arafah dengan batas-batas yang telah disebutkan itu, semuanya adalah tempat wukuf. Di mana pun seseorang melakukan wukuf

di dalam batas-batas tersebut, berarti dia telah memenuhi kewajibannya. Semua ulama sepakat dalam hal ini. Imam Shadiq as berkata, "Rasulullah saw melakukan wukuf di Arafah. Maka orang-orang (para sahabat) berdesakan di sekitar beliau; mereka bersegera ke kaki-kaki onta beliau lalu wukuf di sekitarnya. Rasulullah saw menjauhkan ontanya dari mereka. Tetapi mereka melakukan hal yang sama. Maka beliau berkata, 'Wahai orang-orang, tempat untuk wukuf bukanlah kaki-kaki ontaku saja; tetapi itu semua (beliau menunjuk ke seluruh Arafah) adalah tempat wukuf. Apabila tempat wukuf hanya tempat berdirinya ontaku saja, maka tidak akan cukup untuk orang banyak.'"

Dua Masalah

1. Bersuci dari hadas dan *khubuts* bukan merupakan syarat untuk wukuf di Arafah, akan tetapi disunahkan, sebagaimana disunahkan menghadap kiblat serta memperbanyak doa dan istigfar dengan khusyuk dan *khudhu'* sepenuh hati.
2. Imam Baqir as, ayah Imam Shadiq as ditanya tentang seseorang yang keluar dari Arafah sebelum matahari terbenam. Beliau berkata, "Dia terkena denda seekor onta dan harus menyembelihnya pada hari kurban (yaitu hari Idul Adha). Jika dia tidak mampu menyembelih onta maka dia harus berpuasa sebanyak delapan belas hari di Mekah, atau di jalan, atau di kampung halamannya."

   Bersandar pada riwayat ini, para fukaha berkata bahwa jika seseorang keluar dari Arafah sebelum tenggelamnya matahari dengan sengaja maka dia harus kembali ke Arafah. Jika dia sempat kembali, tidak ada suatu sanksi pun baginya. Jika tidak sempat maka dia terkena kifarah seekor onta yang harus dia sembelih pada hari kesepuluh. Jika tidak mampu, dia harus berpuasa sebanyak delapan belas hari berturut-turut. Tetapi jika dia keluar dari Arafah sebelum terbenamnya matahari itu karena lalai, bukan sengaja, dan ia tidak ingat sampai habis waktunya, maka tidak apa-apa, dengan syarat ia bisa mendapat-

kan wukuf di Muzdalifah pada waktunya. Jika dia ingat sebelum waktunya habis dan bisa kembali, maka dia harus kembali. Jika dia melalaikannya maka dia terkena kifarah seekor onta. Perlu dijelaskan di sini bahwa jika seseorang meninggalkan Arafah sebelum Magrib karena tidak tahu, maka tidak apa-apa baginya. Imam Shadiq as ditanya tentang seseorang yang meninggalkan Arafah sebelum terbenamnya matahari. Beliau berkata, "Jika dia tidak tahu, tidak apa-apa. Tetapi jika dia tahu maka dia terkena kifarah seekor onta." ❖

WUKUF DI MUZDALIFAH

Nama-nama Tempat

Tempat wukuf kedua setelah Arafah ialah Muzdaifah. Tempat ini dinamai demikian sebab dia adalah tempat *zulfa* (kedekatan) dan tempat untuk bertakarub kepada Allah. Bisa juga karena orang-orang yang berhaji berdatangan *(yazdalifun)* dari Arafah ke situ. Ia juga dinamai Masy'ar al-Haram, karena di sanalah orang melakukan ibadah, dan disifati haram karena kemuliaannya. Muzdalifah juga dinamai Jam', sebab orang-orang berkumpul *(yajtami'un)* di situ dan bertakarub kepada Allah dengan ketaatan. Dan dia adalah tempat wukuf yang terdekat ke Mekah.

Batas-batas Muzdalifah

Imam Ridha as, cucu Imam Shadiq as, ditanya tentang batas-batas Muzdalifah. Beliau berkata, "Antara Mazimain sampai ke Wadi Muhassir."

Seluruh Muzdailfah adalah tempat wukuf, sama persis dengan Arafah. Di mana pun seseorang melakukan wukuf di Muzdaifah, hal itu telah mencukupi.

Kewajiban-kewajiban Wukuf dan Sunah-sunahnya

Allah SWT berfirman,

... فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَ إِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ. ثُمَّ أَفِيْضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ

Maka jika kalian telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'ar al-Haram. Dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah sebagaimana yang Ia ajarkan kepada kalian. Sesungguhnya kalian sebelum itu benar-benar termasuk orang-orng yang sesat. Kemudian bertolaklah kalian dari tempat orang-orang bertolak, dan mohonlah ampun kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Baqarah: 198-199)

Imam Shadiq as berkata, "Wukuf di Arafah adalah sunah, sedangkan wukuf di Masy'ar adalah fardu, dan manasik lain selain itu adalah sunah." (Kewajiban yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an disebut fardu, sedang yang ditetapkan di dalam sunah Rasul saw disebut sunah.)[1]

Beliau as berkata, "Jika matahari telah terbenam, keluarlah engkau bersama orang-orang dengan tenang dan wibawa. Dan hendaknya engkau berada dalam keadaan suci (berwudu) pada pagi harinya setelah salat Fajar (salat Subuh). Berdirilah di dekat gunung, atau di mana saja yang engkau sukai ..."

Beliau berkata, "Disunahkan bagi orang yang baru pertama kali melakukan haji untuk berdiri di Masy'ar al-Haram dan menginjakkan kakinya di sana." (Masy'ar al-Haram di sini ialah sebuah gunung di sana yang bernama Quzah).

---

[1] Kata *sunah* terkadang digunakan untuk makna *mustahab* (berpahala bila dikerjakan dan tidak berdosa bila ditinggalkan) dan terkadang dipakai untuk makna sesuatu yang wajib berdasarkan sunah Rasul saw. Yang demikian ini banyak sekali digunakan di dalam ucapan para fukaha. Untuk mengidentifikasi makna mana yang dikehendaki, bisa dilihat dari susunan kalimat atau dari petunjuk lain.

Beliau berkata, "Laksanakanlah salat Magrib dan Isya dengan satu azan dan dua kali qamat dan janganlah melakukan salat antara keduanya (Magrib dan Isya), demikian yang dilakukan oleh Rasulullah saw."

Beliau berkata, "Ambillah batu untuk melempar jumrah dari Jam' (Masy'ar al-Haram). Tetapi jika engkau mengambilnya di Mina, juga boleh. Dan hendaknya batu itu sebesar ujung jari, dan jangan mengambil batu yang berwarna hitam, putih, atau merah."

Fukaha: Mereka sepakat bahwa wukuf di Masy'ar al-Haram adalah wajib, dan bahwa ia tempat wukuf kedua setelah Arafah, yang lebih agung dan lebih mulia daripada Arafah. Oleh karena itu, barangsiapa tidak sempat melakukan wukuf di Arafah tetapi sempat melakukan wukuf di Masy'ar sebelum matahari terbit, maka hajinya telah sempurna.

Yang wajib dari wukuf di Masy'ar ialah sekadar berdiam dan berada di sana dengan niat takarub dalam keadaan bagaimanapun, baik duduk, jalan, ataupun naik kendaraan, sama persis sebagaimana di Arafah. Tidak wajib bermalam di Masy'ar pada malam kurban (malam Id), akan tetapi yang demikian itu lebih baik.

Disunahkan pula agar seseorang dalam keadaan taharah (suci) pada pagi harinya, dan membaca tahlil, takbir, dan doa-doa yang *ma'tsur* maupun yang tidak *ma'tsur*. Sedangkan orang yang baru pertama kali melakukan haji disunahkan naik ke gunung yang ada di sana yang bernama Quzah. Juga disunahkan mengumpulkan batu-batu untuk melempar jumrah di Ma'syar dan menyimpannya sampai ke Mina. Jumlah batu itu adalah tujuh puluh butir, dan hendaknya berwarna seperti warna celak mata, dengan ukuran sebesar ujung jari, Adapun bahwa batu tersebut haruslah batu yang belum pernah dipakai untuk melempar sebelumnya, maka hal ini akan dijelaskan nanti.

Syiah dan Ahlusunah sepakat bahwa disunahkan menjamak (menggabung) salat Magrib dengan Isya di Masy'ar. Ibn Qudamah, di dalam kitab *Mughni,* dengan menukil dari Ibn Mundzir, berkata,

"Para ulama telah berijmak, tanpa ada perselisihan di antara mereka, bahwa disunahkan bagi orang-orang yang berhaji untuk menjamak salat Magrib dan Isya. Dasar untuk itu ialah bahwa Nabi saw menjamak keduanya."

Sedangkan Syiah berdalil dengan perbuatan Nabi saw dalam hal membolehkan menjamak antara *Dhuhrain* (Zuhur dan Asar) dan antara *Isya'ain* (Magrib dan Isya) secara mutlak pada setiap tempat dan setiap waktu, karena Rasulullah saw bersabda, "Salatlah kalian sebagaimana aku salat." Apabila diketahui bahwa Rasulullah saw pernah, pada suatu waktu dan di suatu tempat, melakukan jamak maka hal itu menunjukkan dibolehkannya hal tersebut untuk dilakukan di setiap waktu dan setiap tempat, kecuali apabila ada nas yang menegaskan bahwa hal itu adalah khusus untuk waktu dan tempat tersebut. Padahal, semua sepakat bahwa tidak ada nas yang mengkhususkan demikian itu. Dengan demikian, menjamak dua salat adalah boleh secara mutlak, kapan pun dan di mana pun.

Waktu Wukuf di Masy'ar

Imam Shadiq as ditanya tentang seseorang yang melakukan wukuf di Masy'ar bersama orang-orang. Kemudian dia pergi meninggalkan Masy'ar sebelum orang-orang itu (maksudnya sebelum waktunya). Imam as berkata, "Jika dia melakukan hal itu karena tidak tahu, maka tidak apa-apa. Tetapi jika dia meninggalkan Masy'ar sebelum terbit fajar (padahal dia tahu), maka dia terkena denda seekor kambing."

Beliau juga berkata, "Rasulullah saw mengizinkan kamu perempuan dan anak-anak untuk meninggalkan Masy'ar malam hari ... Setiap perempuan atau lelaki yang khawatir akan dirinya, boleh meninggalkan Masy'ar pada malam hari."

Fukaha: Untuk wukuf di Masy'ar ada dua waktu. Pertama, untuk selain perempuan dan anak-anak, yaitu orang yang tidak mempunyai uzur untuk menunda. Mereka menamakan waktu ini waktu *ikhtiyari*, yaitu antara "dua terbit" pada hari Id. Yang

dimaksud dengan dua terbit ialah terbit fajar dan terbit matahari. Setiap orang harus melakukan wukuf selama masa itu. Jika seseorang meninggalkan Masy'ar al-Haram dengan tahu dan sengaja sebelum terbit fajar, setelah dia berada di sana pada malam hari walaupun sebentar, maka hajinya tidak batal, dengan syarat dia telah melakukan wukuf di Arafah; akan tetapi dia terkena denda seekor kambing. Sedangkan jika dia meninggalkannya karena tidak tahu maka tidak apa-apa, sebagaimana dengan jelas disebutkan di dalam riwayat dari Imam as di atas.

Waktu yang kedua ialah untuk perempuan dan anak-anak serta orang-orang yang mempunyai uzur yang menghalanginya dari wukuf di antara dua terbit itu. Waktu untuk mereka ini ialah dari terbit fajar sampai tergelincirnya matahari pada hari Id.

Yang disebut rukun dari kedua wukuf (wukuf di Arafah dan wukuf di Masy'ar al-Haram—*pent.*) ialah batas minimal yang bisa disebut sebagai wukuf. Sedangkan diketahui bahwa yang wajib ialah berdiam di kedua tempat tersebut selama waktu yang telah dibatasi itu. Barangsiapa meninggalkan wukuf secara total tanpa uzur, baik di waktu *ikhtiyari* maupun di waktu *idhtirari*, sedangkan dia tidak melakukan wukuf pada malam harinya, maka hajinya batal. Sedangkan jika dia meninggalkannya karena uzur *syar'i* maka hajinya tidak batal, dengan syarat dia telah melakukan wukuf di Arafah. Dan barangsiapa melewatkan wukuf di Arafah dan di Masy'ar sehingga tidak melakukan wukuf pada keduanya sama sekali, tidak di waktu *ikhtiyari* dan tidak pula di waktu *idhtirari*, maka hajinya batal, walaupun dia meninggalkannya karena ada uzur *syar'i*. Untuk itu, dia wajib berhaji lagi di tahun depan jika hajinya yang batal itu adalah haji wajib, dan sunah jika hajinya yang batal itu juga sunah.

Masalah-masalah

1. Sudah jelas dan terang bagi Anda di pasal ini bahwa wukuf di Masy'ar mempunyai dua waktu, yaitu waktu *ikhtiyari*—dari terbit fajar hari kesepuluh Zulhijah sampai terbit matahari hari

itu—dan waktu *idhtirari*—dari terbit fajar tersebut sampai *zawal* matahari. Telah kami sebutkan pula di pasal tentang Arafah bahwa wukuf di Arafah juga mempunyai dua waktu, yaitu waktu *ikhtiyari*—dari *zawal* hari kesembilan sampai terbenamnya matahari—dan waktu *idhtirari*—dari *zawal* hari kesembilan sampai fajar hari kesepuluh.

Jika yang demikian itu sudah jelas, maka barangsiapa mendapatkan kedua waktu *ikhtiyari* untuk wukuf di Arafah dan Masy'ar, atau *ikhtiyari* pada yang satu dan *idhtirari* pada yang lain, atau *idhtirari* pada keduanya, atau *ikhtiyari* pada salah satu dari keduanya, maka hajinya sah menurut masyhur. Dalam hal ini terdapat banyak riwayat dari Ahlulbait as. Dan barangsiapa mendapatkan waktu *idhtirari* Arafah saja maka hajinya tidak sah menurut ijmak. Oleh karena itu, dia harus melakukan umrah *mufradah* dan haji pada tahun yang akan datang berdasarkan ucapan Imam as, "Barangsiapa tidak mendapatkan Masy'ar maka hajinya telah lewat. Oleh karena itu, dia harus menjadikannya umrah *mufradah,* dan harus berhaji lagi tahun depan." Adapun orang yang mendapatkan *idhtirari* Masy'ar maka sebagian ulama mengatakan bahwa hajinya sah dan mencukupi. Tetapi sebagian besar fukaha, di antaranya penulis kitab *Jawahir,* mengatakan bahwa haji tersebut tidak sah dan tidak mencukupi. Kedua pendapat ini masing-masing didukung oleh riwayat-riwayat dari Ahlulbait as. Akan tetapi, riwayat-riwayat yang menunjukkan kebatalannya lebih banyak daripada riwayat-riwayat yang mengesahkannya; bahkan Syaikh Mufid mengatakan bahwa riwayat-riwayat yang mengesahkan itu langka (sedikit sekali), sedangkan riwayat-riwayat yang membatalkan adalah *mutawatir.* Oleh karena itu, tidak diragukan bahwa kekuatan ada pada sisi yang *mutawatir* dari beberapa segi, bukan hanya dari satu segi, sebagaimana dikatakan oleh penulis kitab *Jawahir.*

2. Telah disebutkan di muka bahwa yang wajib di dalam wukuf di Masy'ar dan Arafah ialah berada di tempat tersebut dengan

cara bagaimanapun. Maka, seandainya seseorang berada di sana, akan tetapi dia tidur sepanjang waktu itu, sahkah wukufnya?

Jawab:

Yang diminta ialah bahwa seseorang berada di sana sebagai suatu ibadah. Sedangkan tidak diragukan bahwa suatu ibadah harus dengan niat takarub kepada Allah. Maka, jika seseorang sampai di tempat wukuf dalam keadaan sadar (tidak tidur), dan ia berniat, lalu ia tertidur, atau tertimpa penyakit gila, atau pingsan, maka wukufnya sah. Adapun jika ia datang dan masuk ke tempat wukuf dalam keadaan tidur, lalu keluar juga dalam keadaan yang sama, maka yang demikian itu tidak bisa disebut sebagai wukuf.

3. Setiap orang yang hajinya menjadi batal karena satu sebab di antara sebab-sebab yang ada, maka dia wajib mengubah niatnya dari haji menjadi umrah *mufradah* dan melaksanakan amalan-amalan sesuai dengan yang ada di dalam umrah tersebut. Setelah itu, dia harus mengqada hajinya sesuai dengan jenis hajinya, seperti *tamattu'*, *qiran*, atau *ifrad*. Penulis kitab *Jawahir* berkata bahwa yang demikian itu berdasarkan ijmak dan riwayat-riwayat yang *mustafidh;* di antaranya ialah ucapan Imam as, "Apa pun haji yang ia lakukan, baik *qiran*, *ifrad*, ataupun *tamattu'*, lalu hajinya itu batal, maka ia harus menjadikannya sebagai umrah *mufradah* dan harus mengqadanya tahun depan."

   Imam as ditanya tentang seseorang yang datang untuk berhaji lalu hajinya batal sedangkan dia belum melakukan tawaf. Imam as berkata, "Ia harus tetap tinggal bersama orang-orang dalam keadaan ihram pada hari-hari Tasyriq. Tetapi tidak ada umrah pada hari-hari tersebut. Jika hari-hari itu sudah lewat, maka dia bertawaf di Ka'bah, lalu sai antara Shafa dan Marwah, kemudian *tahallul*. Dan tahun depan dia harus mengqada hajinya dan berihram dari tempat di mana orang-orang berihram." ❖

MINA DAN AMALAN-AMALANNYA

Pendahuluan

Telah kita sebutkan sebelum ini bahwa seseorang yang berhaji berpindah dari Arafah ke Masy'ar al-Haram, dan harus tinggal di sana dari terbit fajar sampai terbit matahari, dalam keadaan *ikhtiar* (artinya jika tidak ada uzur padanya untuk melakukan wukuf di dalam waktu tersebut). Jika matahari sudah terbit pada hari Id maka dia keluar meninggalkan Masy'ar menuju Mina. Antara keduanya terdapat lembah yang bernama Muhassir. Seseorang (yang berhaji) tidak boleh menyeberanginya kecuali setelah matahari terbit, berdasarkan ucapan Imam Shadiq as, "Seseorang tidak boleh menyeberangi Lembah Muhassir kecuali setelah terbit matahari."

Di Mina terdapat bermacam-macam manasik yang berlanjut dari hari kurban, yaitu hari Id (10 Zulhijah), sampai pagi hari tanggal 13 atau sore hari tanggal 12 Zulhijah. Di Mina-lah segala macam amalan haji berakhir. Sedangkan tiga hari tersebut, yaitu hari 11, 12, dan 13 Zulhijah, dinamai hari-hari Tasyriq *(Ayyam at-Tasyriq)*. Ada tiga amalan yang wajib dilakukan di Mina pada hari Id itu. Yang pertama ialah melempar Jumrah 'Aqabah; yang kedua adalah menyembelih kurban; dan yang ketiga ialah mencukur atau memotong rambut. Berikut ini adalah keterangannya,

Jumrah 'Aqabah

Orang yang berhaji akan tiba di Mina pada pagi hari di hari Id. Amalan pertama yang dia lakukan di sana ialah melempar Jumrah 'Aqabah. Untuk itu, dia harus memperhatikan beberapa hal berikut ini:

1. Waktu untuk melempar Jumrah 'Aqabah dimulai dari terbit matahari sampai terbenamnya pada hari kesepuluh Zulhijah. seseorang tidak boleh melakukannya sebelum terbit matahari kecuali karena uzur *syar'i.* Imam Shadiq as berkata, "Melempar jumrah mulai dari meningginya siang sampai terbenamnya matahari." Di dalam riwayat lain, beliau berkata, "Antara terbitnya matahari hingga terbenamnya."
2. Harus ada niat taqarrub kepada Allah, karena melempar jumrah ini adalah suatu ibadah, sama persis sebagaimana puasa dan salat. Sedangkan suatu ibadah tidak akan sah kecuali dengan niat ikhlas karena Allah dan demi melaksanakan perintah-Nya SWT.
3. Pelemparan haruslah dengan tujuh butir batu (kerikil), berdasarkan ijmak dan nas. Di antara nas ialah bahwa Imam Shadiq as ditanya tentang seseorang yang mengambil 21 butir batu, lalu dia melempar dengannya (berarti tiga kali; setiap kali tujuh lemparan), tetapi ternyata ada kelebihan satu butir batu (setelah lemparan ketiga berakhir; berarti ada kekurangan satu butir batu pada lemparan yang pertama atau kedua—*pent.*) dan dia tidak tahu lemparan yang mana yang kurang satu itu. Lalu apa yang harus ia perbuat? Imam menjawab, "Dia harus kembali (ke tempat pelemparan pertama dan kedua) dan melemparnya masing-masing dengan satu butir batu."
4. Melemparkan batu itu harus benar-benar melempar, bukan sekadar meletakkan atau menjatuhkannya. Imam as berkata, "Lemparlah ia (jumrah) dari arah depannya." Jadi, yang diminta ialah melempar. Meletakkan atau menjatuhkan tidak masuk ke dalam pengertian melempar, dan karena itu tidak sah.

5. Lemparan dilakukan susul-menyusul dan satu demi satu, tidak boleh melemparkannya sekaligus. Yang demikian itu adalah karena melempar jumrah adalah suatu ibadah, dan ibadah bergantung pada nas. Sedangkan yang diketahui dari perbuatan Rasulullah saw—yang bersabda, "Ambillah manasik kalian dariku"—juga amalan para imam suci dan seluruh fukaha, ialah melempar jumrah secara terpisah (satu demi satu). Maka itulah aturannya.
6. Lemparan dilakukan oleh si pelempar itu sendiri, tidak boleh mewakilkannya kepada orang lain kecuali dalam keadaan darurat, sebab setiap perintah (yang tertuju kepada seseorang) menuntut agar orang itu sendirilah yang melakukannya.
7. Lemparan harus dengan batu. Oleh karena itu, tidak sah melempar dengan garam, besi, tembaga, kayu, tanah liat, dan sebagainya. Yang demikian itu berdasarkan ucapan Imam as, "Janganlah kamu melempar kecuali dengan satu batu."
8. Sebagian fukaha berkata bahwa batu yang dipakai unuk melempar haruslah batu yang belum pernah dipakai untuk melempar jumrah sebelumnya. Hal ini berdasarkan ucapan Imam as, "Janganlah kalian mengambil batu dari dua tempat, yaitu dari luar Haram dan dari batu jumrah (yaitu batu yang pernah dipakai untuk melempar sebelumnya)."

Sunah-sunah Melempar

Tidak disyaratkan taharah ketika melempar, akan tetapi lebih baik dengan taharah. Imam as berkata, "Setiap kali melempar jumrah, disunahkan engkau dalam keadaan suci."

Disunahkan berdiri dengan jarak sepuluh atau atau lima belas langkah dari jumrah. Imam as berkata, "Hendaklah antara engkau dan Jumrah 'Aqabah ada jarak sepuluh *dzira'* (hasta) atau lima belas *dzira'*."

Disunahkan pula hendaknya batu yang digunakan untuk melempar itu sebesar ujung jari tangan, dan berwarna celak mata,

bukan hitam, bukan putih, bukan merah; hendaknya si pelempar berdiri di atas kedua kakinya, bukan berkendaraan; hendaknya ia melempar dengan tenang dan pelan-pelan, dengan meletakkan batu-batu di tangan kiri, lalu tangan kanan mengambilnya satu demi satu dan melempar dengannya, sambil mengucapkan tahlil dan takbir serta doa-doa *ma'tsur* atau yang tidak *ma'tsur*.

Ragu

Jika seseorang ragu apakah lemparannya itu kena ataukah meleset, maka dia putuskan meleset, sebab segala sesuatu itu asalnya tidak ada *(al-ash al-adam)*. Jika dia ragu pada jumlah lemparan maka dia harus mengambil yang lebih sedikit, sebab jumlah yang lebih sedikit itulah yang pasti. Sedangkan letak keraguan itu adalah pada apakah ada kelebihan atau tidak; maka dia ambil yang tidak (kaidah *al-ashl al-adam* kembali berlaku di sini).

Dengan demikian, Jumrah 'Aqabah ialah amalan pertama yang harus dilakukan oleh orang yang melakukan haji di Mina pada hari Id. Amalan kedua ialah berkurban. Amalan ketiga ialah mencukur dan memotong. Setelah itu, dia pergi ke Mekah pada hari itu juga untuk melakukan tawaf dan sai. Dan tidak ada melempar pada hari kesepuluh selain Jumrah 'Aqabah. Pembicaraan mengenai hal itu semua ada pada pasal-pasal berikut.

Berkurban

Amalan kedua yang harus dilakukan di Mina ialah menyembelih kurban. Pembicaraan mengenai hal ini mula-mula adalah tentang pembagian kurban menjadi sunah dan wajib. Yang kedua tentang orang yang wajib berkurban. Ketiga, sifat-sifat binatang kurban. Keempat, waktu menyembelih. Kelima, hukum daging binatang kurban. Keenam, ganti binatang kurban bagi orang yang tidak mendapatkannya dan juga tidak mendapatkan harganya.

Sunahnya Berkurban

Berkurban itu sendiri, tanpa haji dan amalan-amalannya pun, adalah sunah. Disebutkan di dalam tafsir firman Allah SWT,

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

Salatlah kamu untuk Tuhanmu dan sembelihlah binatang (untuk kurban),

bahwa Allah SWT memerintahkan Nabi saw untuk menyembelih setelah salat Id.

Di dalam hadis disebutkan bahwa Nabi saw menyembelih dua ekor domba untuk kurban. Imam Shadiq as berkata, "Imam Ali as, Amirul Mukminin, setiap Id menyembelih seekor domba untuk Rasulullah saw. Beliau menyembelihnya sambil berkata, "'Wahai Allah, ini adalah dari Nabi-Mu.' Lalu beliau menyembelih seekor domba lagi untuk diri beliau sendiri."

Amirul Mukminin as berkata, "Apabila orang tahu (kebaikan) apa yang terdapat di dalam berkurban, niscaya mereka akan selalu mengerjakannya. Sesungguhnya Allah mengampuni orang yang berkurban pada tetesan pertama dari darah binatang tersebut.'

Imam Shadiq as berkata, "Berkurban adalah wajib, kecuali orang yang tidak mampu."

Penggunaan kata *wajib* di dalam hadis Imam Ja'far itu adalah untuk menekankan hukum sunah dan pentingnya berkurban. Penulis kitab *Hada'iq* berkata, "Berkurban adalah sunah yang sangat ditekankan *(sunah mu'akkadah)* dengan ijmak ulama kita. Dinukil dari Ibnu Junaid pendapat yang mengatakan bahwa berkurban adalah wajib. Dan barangsiapa meneliti riwayat-riwayat Ahlulbait as dan ucapan-ucapan mereka, tentu ia akan melihat bahwa seringkali mereka menggunakan kata *wajib* untuk menekankan hukum sunah berkurban dan menunjukkan bahwa yang demikian itu sangat disukai. Mereka juga sering menggunakan kata *haram* untuk menunjukkan kemakruhan yang sangat."

Ada empat hari di mana disunahkan untuk berkurban pada hari-hari tersebut bagi mereka yang berada di Mina. Hari-hari tersebut ialah hari Id dan tiga hari setelahnya, yaitu *Ayyam at-*

Tasyriq. Sedangkan bagi mereka yang tidak berada di Mina, maka ada tiga hari, yaitu hari Id, hari kesebelas, dan hari kedua belas. waktu yang terbaik untuk berkurban pada hari Id ialah setelah terbit matahari dan setelah lewatnya waktu yang cukup untuk salat Id dan dua khotbah.

Disunahkan menbagi daging binatang kurban menjadi tiga. sepertiga yang pertama adalah untuk orang yang berkurban dan keluarganya; sepertiga yang kedua untuk saudara-saudara dan tetangganya; sepertiga yang terakhir untuk orang-orang yang membutuhkan. Imam Shadiq as berkata, "Imam Ali Zain al-Abidin dan anak beliau, yaitu Imam Baqir as, menyedekahkan sepertiga untuk para tetangga, sepertiga untuk para peminta, dan sepertiganya lagi mereka sisakan untuk keluarga mereka."

Hukum Wajib Berkurban

Berkurban yang wajib berdasarkan Al-Qur'anul Karim ada empat:

1. Atas orang yang melakukan haji *tamattu'*. Allah SWT berfirman,

... فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

Apabila kalian telah merasa aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji, wajiblah ia menyembelih kurban yang mudah didapati. (QS. al-Baqarah: 196)

2. Telah kami sebutkan di dalam pasal Pantangan-pantangan Ihram bahwa jika seorang *muhrim* mencukur rambutnya karena terpaksa, maka dia terkena kifarah dengan memilih salah satu di antara tiga, yaitu puasa tiga hari, memberi makan enam puluh orang miskin, dan menyembelih kurban seekor kambing. Allah SWT berfirman

... فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ بِهِ اَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ

Jika ada di antara kalian yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia mencukur rambutnya) *maka wajiblah ia berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban.* (QS. al-Baqarah: 196)

3. Juga telah kami sebutkan bahwa jika seorang *muhrim* membunuh binatang, maka dia terkena kifarah, yaitu dengan (menyembelih) binatang ternak yang sama dengan binatang yang ia bunuh. Allah SWT berfirman,

... وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ.

Barangsiapa di antara kalian membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak yang sama dengan buruan yang ia bunuh. (QS. al-Maidah: 95)

4. Kurban pengepungan. Allah SWT berfirman,

...فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

Jika kalian terkepung (terhalang oleh musuh) *untuk melaksanakan haji, maka sembelihlah kurban yang mudah bagi kalian.* (QS. al-Baqarah: 186)

Pada pasal ini kita akan berbicara tentang kurban yang wajib atas orang yang berhaji di Mina pada hari Id. Adapun selain orang yang berhaji maka pembicaraan tentang hal itu telah dilakukan di sela-sela pasal-pasal yang telah lewat, sesuai dengan konteksnya.

Orang yang Berkewajiban Berkurban di Mina

Berkurban tidak wajib atas orang yang melakukan umrah *mufradah,* bahkan dia tidak berkewajiban pergi ke Mina, sebagaimana telah dijelaskan di depan.

Demikian pula, kurban ini tidak wajib atas orang yang melakukan haji *ifrad.* Tidak juga atas orang yang melakukan haji *qiran,* kecuali jika ia telah membawa binatang kurban itu bersamanya sejak dari ihram.

Adapun orang yang berhaji dengan haji *tamattu'* maka jelas sekali bahwa dia wajib berkurban. Penulis kitab *Jawahir* mengatakan, "Tidak ada khilaf yang saya temukan dalam hal ini, bahkan mereka semua berijmak setelah firman Allah SWT, ... *Maka bagi siapa yang mengerjakan umrah untuk ke haji* ... (QS. al-Baqarah: 196) dan riwayat-riwayat yang *mustafidh*, di antaranya ialah ucapan Imam Shadiq as di dalam hadis Sa'id al-A'raj, 'Barangsiapa melakukan *tamattu'* di bulan-bulan haji, kemudian dia mukim di Mekah sampai datang waktu haji, maka dia wajib menyembelih seekor kambing. Sedangkan jika dia melakukan *tamattu'* di selain bulan haji, kemudian dia tinggal di Mekah sampai datang waktu haji, maka dia tidak wajib menyembelih kurban, sebab yang demikian itu adalah haji *ifrad*.'"[1]

Ucapan Imam as, "... kemudian dia tinggal di Mekah sampai datang waktu haji, maka dia tidak wajib menyembelih kurban," jelas sekali meniadakan kewajiban berkurban dari orang yang melakukan haji *ifrad* dan atau *qiran*, bukannya dari orang yang melakukan haji *tamattu'*.

Telah disebutkan di depan bahwa orang Mekah wajib melakukan haji *ifrad* dan *qiran*. tetapi, jika dia melakukan haji *tamattu'*, dia wajib menyembelih kurban sebagaimana yang lain. Penulis kitab *Jawahir* berkata bahwa yang demikian itu adalah pendapat yang masyhur dengan kemasyhuran yang sangat besar.

Adapun penyebab kemasyhuran tersebut ialah kemutlakan dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban berkurban di dalam haji *tamattu'*.

Sifat-sifat Binatang Kurban

Disyaratkan pada binatang kurban yang wajib di Mina beberapa hal berikut:

---

[1] Riwayat ini juga terdapat di dalam kitab *Jawahir* dan *Hada'iq*, tetapi di dalam kedua kitab tersebut tertulis "meninggalkan Mekah" *(tajawaza Makkah)*. Namun, setelah meneliti di dalam kitab *Wasa'il*, jelaslah bahwa yang benar ialah "tinggal di Mekah" *(jawara Makkah)*. Makna kalimat tersebut tidak akan dipahami kecuali dengan redaksi ini.

1. Binatang tersebut harus salah satu dari binatang ternak yang tiga, yaitu onta, sapi, dan kambing. Allah SWT berfirman,

وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوْمَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيْمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوْا مِنْهَا وَ أَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيْرَ.

Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rizki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak; maka makanlah sebagian darinya dan berikanlah sebagian yang lain untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. (QS. al-Hajj: 28)

Imam Shadiq as berkata, "Orang yang melakukan haji *tamattu'* berkewajiban menyembelih kurban." Orang bertanya, "Binatang apakah yang dijadikan sebagai kurban itu?" Beliau menjawab, "Yang paling bagus ialah onta, yang sedang ialah sapi, dan yang paling rendah ialah kambing."

2. Apabila binatang kurban itu seekor onta maka haruslah onta yang sudah berusia lima tahun dan masuk tahun keenam; jika binatang tersebut seekor sapi maka minimal dia harus berusia satu tahun dan masuk ke tahun kedua; jika binatang tersebut seekor kambing maka dia harus sudah berusia enam bulan. Penulis kitab *Jawahir* berkata, "Tidak ada khilaf yang saya temukan dalam hal ini, ditambah lagi adanya riwayat sahih dari al-'Ish dari Imam Shadiq as bahwa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib as berkata, 'Onta yang berusia lima tahun sudah mencukupi; untuk sapi harus dua tahun; untuk kambing harus enam bulan.'"

3. Binatang kurban harus bertubuh sempurna. Oleh karena itu, binatang yang buta sebelah, yang pincang dengan pincang yang jelas kelihatan, yang sakit dengan sakit yang kentara, yang sudah tua, yang patah tanduknya, yang putus telinganya, demikian juga yang tidak punya tanduk dan yang tidak punya telinga, atau punya telinga tetapi sangat kecil, juga binatang yang dikebiri, dan binatang yang kurus, yaitu yang tidak memi-

liki gajih (lemak) di kedua ginjalnya, semua itu dianggap tidak sempurna, dan karena itu tidak sah sebagai kurban.

Dalam masalah ini banyak sekali riwayat dari Ahlulbait as, di mana kami akan mentyebutkan beberapa di antaranya Ali bin Ja'far meriwayatkan dari saudaranya, Imam Musa Kazhim as, tentang seseorang yang membeli binatang untuk kurban tetapi binatang tersebut cacat sebelah matanya dan dia tidak mengetahui hal itu kecuali setelah membelinya. Apakah hal itu sudah mencukupi? Beliau menjawab, "Sudah. Kecuali jika binatang tersebut untuk kurban yang wajib. Untuk itu, binatang tersebut tidak boleh memiliki cacat." Imam Baqir as meriwayatkan dari datuk beliau, yaitu Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, "Janganlah engkau menyembelih binatang kurban yang pincang, jangan pula yang kurus, yang tidak bertelinga (atau yang robek telinganya), dan yang terpotong telinganya atau tanduknya."

Onta dan sapi kurban yang terbaik ialah yang betina; sedangkan kambing, yang baik ialah yang jantan. Imam Shadiq as berkata, "Yang terbaik dari onta dan sapi yang akan dijadikan kurban ialah yang betina, walau yang jantan pun boleh. Sedangkan kambing, yang terbaik ialah yang jantan."

Disunahkan bahwa orang yang berhaji itu sendirilah yang menyembelih kurbannya. Atau, paling tidak, dia meletakkan tangannya di atas tangan si penyembelih. Begitu pula, disunahkan membaca doa-doa yang *ma'tsur* pada saat menyembelih.

Waktu Menyembelih dan Tempatnya

Imam Shadiq as ditanya tentang seseorang yang datang dengan membawa binatang kurbannya ke Mekah pada hari kesepuluh (Zulhijah). Imam menjawab, "Apabila kurban tersebut wajib maka tidak boleh menyembelihnya di Mekah jika dia mau."

Beliau berkata, "Janganlah kamu keluarkan sedikit pun daging kurban (dari Mina)."

Beliau ditanya tentang hari kurban di Mina. Beliau menjawab, "Empat hari (bagi yang berada di Mina, dan tiga hari (bagi yang berada) di tempat-tempat lain."

Fukaha: Tempat menyembelih adalah Mina menurut kesepakatan. Syaikh Ardebili, di dalam kitabnya *Syarh al-Irsyad,* berkata, "Adapun waktu untuk menyembelih, nampaknya para ulama berpendapat bahwa waktu untuk orang-orang yang berada di Mina ialah hari Id dan tiga hari setelahnya. Sedangkan untuk orang-orang yang tidak berada di Mina, maka waktu mereka ialah hari Id dan dua hari setelahnya." Kemudian beliau membawakan riwayat tersebut di atas.

Satu hal yang tidak diragukan lagi ialah bahwa niat takarub pada waktu menyembelih adalah wajib hukumnya, bahkan sesungguhnya hal ini tak perlu diingatkan lagi.

Daging Binatang Kurban

Tidak diragukan lagi bahwa disunahkan bagi pemilik kurban untuk mneyedekahkan sepertiga dari daging kurbannya, menghadiahkan sepertiga yang lain, serta memakan sepertiga yang sisa, berdasarkan riwayat-riwayat yang ada dari Ahlulbait as. Akan tetapi, wajibkah bagi pemiliknya memakan daging tersebut?

Jawab:

Sebagian fukaha mengatakan wajib. Sebagian yang lain, di antaranya penulis kitab *Jawahir,* mengatakan tidak wajib. Yang terakhir inilah yang benar. Adapun firman Allah SWT, *Dan makanlah sebagiannya,* tidak lain adalah untuk menghapus sangkaan mereka bahwa daging tersebut haram dimakan, sebab orang-orang jahiliah tidak mau memakan daging binatang kurban mereka karena mereka yakin bahwa hal itu haram. Maka Allah SWT ingin menyadarkan mereka dari kesalahan tersebut. Dengan demikian, perintah tersebut sekadar membolehkan saja. Penulis kitab *Jawahir* mengatakan, "Bisa juga perintah tersebut menunjukkan hukum sunah, karena di dalam memakan daging tersebut terkandung

sikap tenggang rasa terhadap para fukara dan terkandung pula sikap tawaduk."

Ganti Binatang Kurban

Allah SWT berfirman,

... فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذَا
رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ

Maka bagi siapa yang melakukan tamattu' *umrah untuk ke haji, wajiblah ia menyembelih hewan kurban yang mudah didapat, tetapi jika dia tidak menemukannya, wajiblah ia berpuasa selama tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari apabila sudah kembali. Itulah sepuluh hari yang sempurna.* (QS. al-Baqarah: 196)

Imam as berkata, "Orang yang melakukan haji *tamattu'*, jika dia mendapatkan binatang kurban dan tidak mendapatkan harganya (maksudnya, tidak mempunyai uang sejumlah harga binatang tersebut), maka ia harus berpuasa tiga hari selama dalam haji, yaitu satu hari sebelum hari Tarwiyah (tanggal 7 Zulhijah), satu hari pada hari Tarwiyah (tanggal 8), dan satu hari lagi pada hari Arafah (tanggal 9), ditambah tujuh hari lagi jika dia telah sampai di kampung halamannya. Itulah sepuluh hari yang sempurna sebagai ganti binatang kurban."

Fukaha: Jika seseorang yang berhaji tidak mendapatkan binatang kurban dan juga tidak mendapatkan harganya, maka dia berpindah kepada gantinya, yaitu puasa sepuluh hari; tiga hari berturut-turut dia lakukan di waktu haji, dan tujuh hari ia lakukan setelah kembali ke keluarganya.

Apabila seseorang yang berhaji telah tahu dan telah yakin bahwa ia tidak akan mendapatkan binatang kurban dan tidak juga harganya pada saatnya nanti, maka dia harus berpuasa pada hari ketujuh, delapan, dan sembilan Zulhijah, dan tidak disyaratkan

niat iqamah (mukim) untuk itu. Sedangkan jika dia tidak tahu, dia bisa berpuasa setelah hari-hari Tasyriq, yaitu setelah tanggal 13 Zulhijah. Jika hari-hari haji telah habis sedangkan dia belum melakukan puasa tiga hari tersebut, wajiblah atasnya menunjuk seseorang untuk mewakilinya menyembelih kurban di Mina pada tahun depan.

Jika dia mendapatkan harga (mempunyai uang sejumlah harga binatang kurban) tetapi tidak mendapatkan binatangnya, maka ia harus memberikan uang tersebut kepada orang yang ia percayai dan menunjuknya sebagai wakil untuk menyembelih pada bulan Zulhijah di tahun ia melakukan haji itu. Tetapi jika wakilnya itu tidak mendapatkan binatang kurban selama bulan tersebut maka dia harus mendapatkan dan menyembelih binatang tersebut di tahun depan. Penulis kitab *Jawahir* berkata, "Yang demikian itulah yang masyhur, bahkan dalam kitab *al-Ghunyah* dikatakan bahwa telah terjadi ijmak dalam hal tersebut, bahkan penelitian seksama akan membuktikan hal itu, karena yang mempunyai pendapat berbeda hanyalah Ibn Idris."

Membakar Daging Kurban dan Menguburnya

Kebiasaan orang-orang yang berhaji pada masa sekarang ini ialah memberikan sejumlah uang kepada orang yang, secara lahiriah, akan menerima daging bintang kurban, tetapi kemudian dia akan menguburnya atau membiarkannya dimakan angin dan matahari, karena tidak ada yang memakannya.

Saya tidak pernah membaca atau mendengar adanya seseorang yang mempertanyakan apakah yang demikian itu dibolehkan atau tidak. Padahal, sangat diperlukan untuk diketahui hukum yang demikian itu dengan dalilnya. Pada tahun 1949, para *hujjaj* dari Mesir meminta fatwa dari al-Azhar tentang masalah ini. Mereka meminta agar diberi izin memberikan harga binatang kurban kepada orang-orang yang membutuhkan. Syaikh Mahmud Syaltut, rektor al-Azhar saat itu, pun menulis di nomor pertama edisi keempat majalah *Risalah al-Islam*, yang diterbitkan oleh *Dar at-*

Taqrib di Kairo. Isinya, beliau mewajibkan menyembelih binatang kurban bagaimana pun keadaannya.

Saya kemudian menyanggah tulisan beliau itu dengan panjang lebar. Bagian pertama sanggahan saya dimuat di dalam edisi Januari dan bagian keduanya di dalam edisi April majalah yang sama, tahun 1950. Ketika penerbit Darul al-'Ilmi di Beirut mencetak ulang kitab saya yang berjudul *al-Islam ma'a al-Hayat,* maka saya memasukkan tulisan saya tadi (sanggahan terhadap Syaikh Syaltut) ke dalam kitab tersebut. Kesimpulan tulisan saya itu ialah, menyembelih kurban itu wajib hanya apabila ada orang yang memakannya, atau jika bisa dimanfaatkan dengan mengeringkannya atau dengan mengalengkannya. Adapun jika daging tersebut bakal dimusnahkan saja, dengan dibakar atau dikubur, maka tidak boleh. Barangsiapa ingin mengetahui masalah ini dengan rinci berikut dalil-dalilnya, bacalah kitab *al-Islam ma'a al-Hayat,* cetakan kedua, halaman 195.

Sekarang, ketika saya menulis pasal ini dan sedang membahas dan mencari sumber-sumbernya, saya menemukan sebuah hadis di dalam kitab *Wasa'il asy-Syi'ah* yang mendukung pendapat saya. Riwayat tersebut disebutkan oleh penulis *Wasa'il asy-Syi'ah* di dalam pasal *al-Adhhiyah* (kurban) dengan judul "Penekanan Disunahkannya Berkurban". Riwayat tersebut ialah bahwa Imam Ja'far Shadiq as meriwayatkan dari orang-orang tua beliau, dari kakek mereka, Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, "Dijadikannya hari berkurban ini ialah untuk mengenyangkan orang-orang miskin di antara kalian. Maka berikanlah daging itu untuk mereka makan."

Kemudian saya berikan keterangan tambahan tentang hadis ini, yaitu bahwa walaupun hadis ini berkenaan khusus dengan kurban-kurban yang sunah, akan tetapi dia juga bisa mencakup masalah kurban yang wajib di Mina.

Mencukur dan Memotong Rambut

Sudah jelas dari apa yang telah kami sebutkan di muka bahwa amalan pertama yang wajib atas orang yang berhaji di Mina pada

hari kesepuluh Zulhijah ialah melempar Jumrah 'Aqabah, amalan kedua ialah menyembelih kurban, dan amalan ketiga ialah mencukur atau memotong rambut, di mana seseorang boleh memilih salah satu di antaranya. Tetapi mencukur adalah lebih baik, terutama untuk orang yang baru pertama kali melakukan haji dan yang berambut gembel serta yang memilin rambutnya; bahkan untuk mereka ini, hukum wajib mencukur lebih kuat. Kita telah membicarakah hal ini secara rinci pada pasal Mencukur dan Memotong Rambut. Silakan dilihat kembali.

Ketiga amalan tersebut haruslah dikerjakan sesuai urutannya. Jadi, seseorang harus melempar terlebih dahulu, kemudian menyembelih, dan setelah itu mencukur rambut. Allah SWT berfirman,

وَ لاَ تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ

Dan janganlah kalian mencukur rambut kalian hingga binatang kurban sampai di tempatnya. (QS. al-Baqarah: 196)

Imam Shadiq as berkata, "Jika engkau sudah melempar jumrah maka belilah binatang kurbanmu." Di dalam riwayat lain, beliau berkata, "Jika engkau sudah menyembelih binatang kurbanmu maka cukurlah rambutmu." Apabila riwayat kedua kita gandengkan dengan riwayat pertama, maka akan menghasilkan urutan sebagaimana yang kami sebutkan.

Jika seseorang membalik urutan-urutan tersebut, yaitu mencukur sebelum menyembelih, atau menyembelih sebelum melempar, dengan tahu dan sengaja, maka hajinya sah dan tidak wajib mengulang, akan tetapi dia berdosa dan berhak mendapat siksa. Penulis kitab *Jawahir* berkata, "Tidak ada khilaf pada yang demikian ini, bahkan di dalam kitab *Madarik* disebutkan bahwa para ulama meyakini masalah tersebut."

Di dalam riwayat-riwayat dari Ahlulbait disebutkan bahwa jika seseorang telah menggunduli rambutnya sebelum menyembelih,

maka setelah menyembelih nanti, dia diperintahkan untuk melewatkan pisau cukur di atas kepalanya (seolah-olah mencukurnya).

Ke Mekah untuk Tawaf dan Sai Lagi

Jika seseorang telah menyelesaikan ketiga amalannya pada hari Id, yaitu melempar, menyembelih, dan mencukur, maka dia harus pergi ke Mekah hari itu juga apabila dia melakukan haji *tamattu'*, tetapi dia boleh menunda jika dia melakukan haji *qiran* atau *ifrad*. Imam Shadiq as berkata, "Orang yang melakukan haji *tamattu'* tidak boleh menginap di Mina pada hari Id, karena dia harus mendatangi Ka'bah .... Adapun orang melakukan haji *qiran* atau *ifrad* maka waktu diperluas untuk mereka."

Di dalam riwayat lain dari beliau disebutkan bahwa orang yang melakukan *tamattu'* boleh menunda sampai sesudah hari Id, tetapi itu dihukumi makruh. Riwayat tersebut ialah, "Pergilah ke Ka'bah pada hari Id. Seandainya engkau masih sibuk maka tidak apa-apa jika engkau mendatangi Ka'bah esok harinya. Janganlah engkau menunda untuk mendatangi Ka'bah hari itu juga (hari Id), karena makruh hukumnya bagi orang yang melakukan *tamattu'* untuk menunda. Sedangkan orang yang melakukan haji *ifrad* (dan *qiran*) diberi keleluasaan."

Oleh sebab itu, beberapa ulama, di antaranya penulis kitab *Jawahir*, berpendapat bahwa orang yang melakukan haji *tamattu'* boleh menunda keberangkatannya ke Mekah, tetapi makruh. Yang demikian ini bukanlah tak beralasan, karena ada banyak riwayat dari Ahlulbait as yang menunjukkan kebolehan menunda.

Bagaimanapun, sesungguhnya kewajiban orang yang berhaji, baik haji *tamattu'*, *qiran* maupun *ifrad*, di Baitul Haram (Ka'bah) adalah sama, tidak berbeda sama sekali antara satu dengan yang lain. Yaitu, setelah sampai di Baitul Haram, maka dia harus bertawaf tujuh kali putaran, kemudian melakukan salat dua rakaat (salat tawaf). Tawaf ini dinamai tawaf ziarah atau tawaf haji. Setelah itu, dia melakukan sai antara Shafa dan Marwah tujuh kali. Kemu-

dian tawaf lagi yang disebut sebagai tawaf *nisa'* dan salat dua rakaat. Tawaf ini wajib, baik atas lelaki ataupun perempuan. Dengan tawaf *nisa'* ini, segala sesuatu menjadi halal kembali bagi lelaki, termasuk istrinya, dan begitu juga perempuan, termasuk suaminya. Kami telah menyebutkan masalah-masalah yang berkenaan dengan hal ini dalam pasal Tawaf dan juga pasal Sai. Untuk itu, silakan dilihat kembali.

Catatan

Perlu dijelaskan di sini bahwa kebanyakan ulama, menurut kesaksian penulis kitab *Hada'iq*, telah membagi hal-hal yang tadinya haram bagi *muhrim* kemudian menjadi halal kembali baginya ke dalam tiga bagian:

Pertama: Setelah mencukur atau memotong rambut yang merupakan amalan ketiga di Mina, maka segala sesuatu yang tadinya haram menjadi halal baginya, kecuali wewangian dan istri. Akan tetapi, khusus bagi orang yang melakukan haji *qiran* dan *ifrad*, wewangian menjadi halal untuknya, tapi tidak istri.

Kedua: Setelah tawaf ziarah di Ka'bah dan dua rakaat tawaf serta sai, maka wewangian halal baginya (bagi orang yang melakukan haji *tamattu'*), sedangkan perempuan masih tetap haram baginya.

Ketiga: Setelah tawaf *nisa'* dan dua rakaatnya, maka dia bertahallul dari segala sesuatu sehingga tidak ada lagi hukum ihram yang tersisa, termasuk istri. Artinya, segala sesuatu yang tadinya haram karena ihram, sekarang menjadi halal kembali baginya, termasuk istri.

Imam Shadiq as berkata, "Jika seseorang telah menyembelih dan mencukur maka semuanya menjadi halal baginya, kecuali wewangian dan istri. Jika dia sudah berziarah ke Ka'bah lalu bertawaf dan bersai antara Shafa dan Marwah maka semuanya menjadi halal baginya, kecuali istri. Jika dia sudah melakukan tawaf *nisa'* maka segala sesuatu yang menjadi haram karena ihram menjadi

halal kembali baginya, kecuali berburu (berburu yang diharamkan karena seseorang masih berada di Tanah Haram, bukan karena ihram, karena sesungguhnya dia telah sepenuhnya lepas *[tahallul]* dari pakaian ihram)."

Kesimpulan

Di antara kesimpulan yang bisa diambil dari pasal ini dan pasal-pasal yang telah lalu ialah, orang yang melakukan haji *tamattu'* melakukan dua kali ihram, yang pertama dari *miqat* untuk umrah dan yang kedua dari Mekah untuk haji; dan dua kali sai, yang pertama untuk umrah *tamattu'* dan yang kedua untuk haji; dan tiga kali tawaf, yang pertama untuk umrah *tamattu'*, yang kedua untuk haji, dan yang ketiga untuk tawaf *nisa'*.

Sedangkan orang yang melakukan haji *qiran* dan *ifrad* melakukan satu kali ihram untuk haji, satu kali sai untuk haji, dan dua kali tawaf, yang pertama untuk haji dan yang kedua untuk tawaf *nisa'*.

Orang yang melakukan umrah *mufradah* melakukan satu kali ihram, satu kali sai, dan dua kali tawaf, yang pertama untuk umrah dan yang kedua untuk tawaf *nisa'*.

Orang yang melakukan haji *tamattu'* berkewajiban menyembelih binatang kurban. Orang yang melakukan umrah *mufradah* dua haji ifrad tidak berkewajiban mneyembelih kurban. Demikian pula orang yang melakukan haji *qiran,* kecuali jika dia sudah membawa binatang tersebut sejak saat ihram .... Lihat kembali pasal Macam-macam Haji. ❖

DI MINA

Bermalam di Mina

Allah SWT berfirman,

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِي اَيَّامٍ مَعْدُوْدَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَاَخَّرَ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ

Dan berzikirlah (dengan menyebut) *Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Dan barangsiapa ingin segera berangkat* (dari Mina) *sesudah dua hari maka tiada dosa baginya. Dan barangsiapa ingin menangguhkan* (keberangkatannya dari dua hari itu) *maka tiada dosa pula baginya, untuk orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kalian akan digiring kepada-Nya.* (QS. al-Baqarah: 203)

Imam Shadiq as berkata, "Janganlah kalian bermalam pada malam-malam *tasyriq* (yaitu malam sebelas, dua belas, dan tiga belas Zulhijah) kecuali di Mina. Jika kalian bermalam di tempat lain, kalian terkena denda seekor kambing. Jika kalian keluar pada awal malam, hendaknya kalian berada di Mina ketika tengah malam tiba, kecuali jika ada bagian dari ibadah haji yang akan kalian lakukan (di luar Mina), atau kalian telah keluar dari Mekah. Jika kalian keluar setelah tengah malam maka kalian boleh berada di tempat lain pada pagi harinya."

Beliau ditanya tentang seseorang yang berziarah sore hari (yaitu ziarah ke Ka'bah) dan tetap dalam tawaf dan doa, atau dalam sai antara Shafa dan Marwah, hingga terbit fajar. Beliau menjawab, "Tidak apa-apa jika dia dalam ketaatan kepada Allah."

Beliau berkata, "Barangsiapa meninggalkan Mina setelah dua hari, hendaknya dia tidak meninggalkannya sampai matahari tergelincir. Tetapi jika dia menjumpai sore hari (maksudnya, jika sampai sore hari dia belum keluar dari Mina) maka dia harus bermalam di Mina dan tidak boleh keluar *(nafr).*"

Beliau ditanya tentang seseorang yang meninggalkan Mina pada hari kedua belas *(nafr awwal).* Beliau menjawab, "Dia boleh meninggalkan Mina antara zawal dan saat matahari sudah menguning (hampir tenggelam). Jika dia tidak meninggalkan Mina sampai matahari terbenam maka dia tidak boleh lagi meninggalkan Mina; dia harus menginap di Mina sampai pagi hari. Bila matahari sudah terbit, dia pun boleh meninggalkan Mina kapan saja dia mau." Jadi, seseorang yang berhaji boleh meninggalkan Mina pada hari kedua belas Zulhijah setelah matahari tergelincir sebelum terbenam. Tetapi jika dia masih tinggal di Mina sampai matahari terbenam maka dia wajib menginap di Mina pada malam tiga belas, dan dia tidak boleh meninggalkannya hingga matahari terbit keesokan harinya (yaitu tanggal 13 Zulhijah)."

Di dalam riwayat lain, beliau berkata, "Barangsiapa mengumpuli istrinya dan atau membunuh binatang buruan sedang dia masih dalam keadaan ihram maka dia tidak boleh meninggalkan Mina pada tanggal 12 *(nafr awwal).*"

Jika kita gabungkan kedua riwayat di atas maka hasilnya ialah, orang yang masih berada di Mina pada tanggal 12 sampai matahari terbenam dan orang yang mengumpuli istri atau memburu binatang dalam keadaan ihram, maka dia wajib dan harus menginap di Mina pada malam ketiga belas bulan Zulhijah.

Fukaha: Tidak ada khilaf di antara mereka bahwa jika seseorang yang berhaji telah menyelesaikan manasiknya di Mekah pada hari

Id, baik tawaf haji maupun sai serta tawaf *nisa'*, maka dia harus kembali pada hari itu juga ke Mina dan menetap di sana pada malam sebelas dan dua belas dengan niat takarub kepada Allah. Dia tidak wajib menginap di Mina pada malam ketiga belas, dengan syarat dia harus keluar dari Mina setelah *zawal* dan sebelum terbenam matahari, dan tidak berburu atau bersetubuh dalam keadaan ihram. Dengan demikian, kita tahu tafsir firman Allah SWT, *Barangsiapa ingin segera berangkat* (dari Mina) *sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya; dan barangsiapa ingin menangguhkan, maka tiada dosa pula baginya, untuk orang yang bertakwa,* bahwa yang dimaksud dengan orang yang bertakwa ialah orang yang menghindarkan diri dari berburu dan dari persetubuhan dalam keadaan ihram. Sedangkan jika dia telah bersetubuh dan berburu, atau matahari telah terbenam pada tanggal 12 padahal dia masih berada di Mina, maka dia wajib bermalam lagi di Mina pada malam ketiga belas, lalu melempar jumrah yang tiga esok harinya.

Mereka berkata bahwa jika seseorang bermalam di selain Mina, maka dilihat; apabila dia berada di Mekah dalam keadaan sibuk beribadah sampai pagi hari maka tidak apa-apa; jika dia berada di sana tanpa melakukan ibadah, atau berada di selain Mekah walaupun melakukan ibadah, maka tiap satu malam (dia harus membayar) satu ekor kambing, walaupun dia berbuat yang demikian itu karena lupa atau karena tidak tahu.

Yang wajib dilakukan di malam-malam selama tinggal di Mina ialah bermalam di sana dengan niat takarub kepada Allah SWT. Tetapi disunahkan melakukan salat tahajud dan berbagai macam ibadah. Juga disunahkan melakukan salat di Masjid al-Khif. Dan setiap daerah kaki gunung di Mina disebut Khif.

Hari Tasyriq

Hari Tasyriq ialah tanggal 11, 12, 13 Zulhijah. Dikatakan bahwa sebab penamaan tersebut ialah karena pada hari-hari itu orang-orang menjemur dan mengeringkan *(yusyriqu)* daging-daging binatang kurban.

Melempar Jumrah pada Hari Tasyriq

Imam Shadiq as berkata, "Haji Akbar ialah wukuf di Arafah dan melempar jumrah (di Mina)."

Beliau berkata, "Lemparlah setiap hari ketika *zawal* matahari, dan ucapkanlah sebagaimana yang engkau ucapkan ketika melempar Jumrah 'Aqabah. Mulailah dengan melempar jumrah pertama dari arah kakinya di Bathnul Masil, dan ucapkanlah sebagaimana engkau ucapkan pada hari Id. Kemudian berdirilah dari sebelah kiri jalan dan menghadaplah ke arah kiblat. pujilah Allah dan agungkanlah Ia serta ucapkanlah salawat untuk Nabi dan keluarga beliau. Setelah itu, lakukanlah hal serupa pada jumrah yang kedua, dan lakukanlah sebagaimana yang engkau lakukan pada jumrah yang pertama. Setelah itu, pergilah ke jumrah yang ketiga dengan tenang dan wibawa, lalu lemparlah dan jangan berhenti di sana."

Beliau ditanya tentang seseorang yang melempar jumrah dengan terbalik (yaitu tidak urut sebagaimana seharusnya). Maka beliau berkata, "Dia harus mengulangi melempar jumrah yang kedua (Jumrah Wustha) dan jumrah ketiga (Jumrah 'Aqabah)."

Beliau berkata, "Melempar jumrah dimulai dari terbit matahari sampai terbenamnya." Tetapi diizinkan bagi budak, orang yang takut, dan penggembala untuk melempar pada malam hari.

Fukaha: Mereka mewajibkan atas setiap orang yang berhaji, baik haji *tamattu'* ataupun haji *qiran,* untuk melempar tiga jumrah pada tanggal 11 dan 12. Setiap jumrah dilempar dengan tujuh butir kerikil. Apabila dia menginap pada malam ketiga belas di Mina, maka esok harinya (tanggal 13) dia harus melempar ketiga jumrah itu semuanya. Cara melempar sama di dalam setiap jumrah. Keterangan mengenai hal itu telah disampaikan secara rinci di dalam pasal Mina dan Amalan-amalannya.

Mereka mewajibkan bahwa pelemparan harus dilakukan berurut sesuai dengan perintah syariat, di mana pelemparan dimulai pada Jumrah Ula (jumrah pertama), kemudian Jumrah Wustha

(jumrah tengah), dan yang terakhir Jumrah 'Aqabah. Jika seseorang melakukan pelemparan dengan urutan yang terbalik, baik dengan sengaja atau lupa atau tidak tahu, maka dia harus mengulang pelemparan pada Jumrah Wustha dan Jumrah 'Aqabah (untuk itu perlu adanya penuntun yang menunjukkan jumrah-jumrah yang tiga itu).

Waktu untuk melempar, bagi orang yang *mukhtar* (tidak mempunyai uzur apa pun), ialah antara terbit matahari sampai terbenamnya. Adapun orang yang *mudhthar* (terpaksa, karena ada suatu uzur), seperti orang yang takut, yang sakit, dan juga penggembala, boleh melempar malam hari. Penulis kitab *Jawahir* memberi keterangan pada setiap yang kami sebutkan di atas dengan kalimatnya yang sering diucapkannya, "Saya tidak menemukan khilaf dalam masalah ini."

Apabila seseorang lupa melempar satu jumrah atau sebagiannya maka dia harus mengulang esok harinya selama masih ada Hari Tasyriq. Jika dia lupa seluruh jumrah sampai dia keluar dari Mina maka dia harus kembali ke sana untuk melempar apabila Hari Tasyriq masih ada. Jika tidak maka dia harus mengqada pelemparan jumrah itu tahun depan, baik dia melakukannya sendiri atau menunjuk orang lain untuk mewakilinya, dan tidak ada kewajiban kifarah atasnya.

Akan berguna sekali jika kami nukilkan apa yang dikatakan oleh 'Allamah Hilli di dalam kitabnya *at-Tadzkirah,*

"Setiap hari, tiap orang melemparkan 21 butir batu pada tiga tahapan (jumrah). Setiap jumrah, tujuh butir batu. Pelemparan dimulai dari Jumrah Ula, yaitu jumrah yang letaknya paling jauh dari Mekah dan dekat Masjid Khif. Disunahkan melemparkan batu ke arah jumrah dengan cara menyentilnya, yaitu dengan meletakkan batu di telapak ibu jari dan mendorongnya dengan jari telunjuk, dengan tujuh butir batu dari arah kiri jumrah di Bathnul Masil. Setiap kali melempar disertai dengan takbir dan doa. Setelah itu menuju ke jumrah kedua, yang disebut Jumrah Wustha. Pelem-

paran dilakukan dari arah kiri jalan sambil menghadap kiblat, seraya memuji Allah dan mengagungkan-Nya serta bersalawat kepada Nabi saw, kemudian maju sedikit dan berdoa, lalu melempar dan berbuat sebagaimana pada jumrah pertama. Pada lemparan terakhir (di jumrah kedua ini), si pelempar berdiri dan berdoa lagi. Kemudian dia menuju ke jumrah ketiga, yang disebut Jumrah 'Aqabah, lalu melemparnya sebagaimana yang sebelumnya, tetapi tidak dengan berhenti dan berdoa pada lemparan terakhir. Dengan pelemparan terakhir inilah maka melempar jumrah selesai. Dengan demikian, jumlah seluruh batu yang ia lemparkan selama tiga hari di Mina itu ialah 63 butir (hal ini jika ia bermalam di Mina pada malam ketiga belas), sebab setiap harinya dia melemparkan 21 butir batu. Jika ditambah dengan tujuh butir batu yang ia lemparkan pada hari Id, maka genaplah tujuh puluh butir batu."

Setelah menyebutkan hal ini maka 'Allamah berkata, "Kami tidak mengetahui adanya khilaf dalam hal ini."

Perpisahan

Apabila seseorang telah menyelesaikan pelemparan jumrah di Mina maka dia boleh meninggalkan Mina untuk kembali ke kampung halamannya tanpa singgah terlebih dahulu di Mekah. Akan tetapi, yang paling bagus dan paling sempurna ialah hendaknya ia kembali ke Baitullah al-Haram untuk melakukan tawaf perpisahan (tawaf *wida'*), sebagaimana kebiasaan para jamaah haji sejak dulu. Imam Shadiq as berkata, "Jika kamu ingin meninggalkan Mekah untuk kembali ke kampung halaman maka lakukanlah perpisahan dengan Ka'bah, dengan melakukan tawaf tujuh kali."

Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, dan salawat atas Nabi dan keluarga beliau yang mulia. ❖

ZIARAH RASUL DAN KELUARGANYA YANG SUCI

Berziarah ke Rasulullah saw adalah suatu amalan yang sangat ditentukan *(sunnah mu'akkadah)*, khususnya bagi orang yang melakukan haji. Imam Shadiq as berkata, bahwa Rasulullah saw bersabda, "Barangsiapa datang ke Mekah untuk berhaji tetapi dia tidak berziarah kepadaku di Madinah maka aku akan meninggalkannya pada Hari Kiamat. Dan barangsiapa datang kepadaku untuk berziarah maka dia pasti memperoleh syafaatku. Sedangkan orang yang pasti memperoleh syafaatku pasti dia akan masuk surga."

Rasulullah saw bersabda, "Barangsiapa menziarahi kuburku setelah aku meninggal, sama seperti orang yang datang kepadaku sewaktu aku masih hidup."

Imam Shadiq as berkata, "Berziarah ke kubur Rasulullah saw dan berziarah ke kubur para syuhada serta berziarah ke kubur Imam Husain as, sama seperti hajinya Rasulullah saw."

Beliau juga berkata, "Barangsiapa berziarah ke kakekku, yaitu Amirul Mukminin, dengan mengetahui hak (kedudukan) beliau, maka Allah akan menjadikan pahala untuk tiap satu langkah sama seperti pahala haji yang mabrur dan umrah yang makbul."

Disunahkan mendatangi setiap masjid yang ada di Madinah, seperti masjid Quba, Masyarabah Umm Ibrahim, Masjid Ahzab,

Masdij Qiblatain, Masjid Amirul Mukminin as, masjid-masjid Uhud, juga kuburan Syuhada, terutama makam Sayidina Hamzah as.

Adapun ziarah ke kubur para imam Baqi' as yang selalu dizalimi, baik ketika mereka masih hidup maupun ketika mereka sudah meninggal, maka yang demikian itu termasuk amal ibadah yang paling afdal, khususnya pada masa sekarang ini. Imam-imam maksum yang dikuburkan di Baqi' ialah: Imam Hasan as, Imam Zain al-Abidin as, Imam Baqir as, dan Imam Shadiq as.

Sedangkan ziarah ke Fatimah as, ibu Hasan dan Husain *(Umm Hasanain)*, adalah sama persis dengan ziarah ke ayah beliau, sebab beliau sebagian dari rasul saw. Banyak sekali pendapat tentang tempat makam beliau yang mulia. Akan tetapi, pendapat yang paling dekat dan paling tepat ialah yang mengatakan bahwa beliau dikuburkan di rumah beliau di sebelah masjid ayah beliau. Ketika Bani Umayah memperluas bangunan masjid maka makam beliau ini menjadi berada di dalam masjid. Ibn Babawih berpendapat seperti ini. Kami mengatakan bahwa pendapat ini paling dekat dan paling tepat atas dasar sebuah hadis yang sangat masyhur dari ayah beliau saw yang mengatakan bahwa antara kuburku dan mimbarku adalah sebuah taman di antara taman-taman surga.

Wallau a'lam, wa huwa waliy at-taufiq. ❖

JIHAD

Ayat-ayat Jihad

Al-Qur'anul Karim menekankan jihad dalam banyak ayatnya. Di antaranya,

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَ يُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَ الْإِنْجِيْلِ وَ الْقُرْآنِ وَ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَ ذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Yang demikian itu adalah janji Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang kalian lakukan itu. Dan itulah kemenangan yang besar. (QS. at-Taubah: 111)

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَ الْمُجَاهِدُوْنَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّٰهُ

الْمُجَاهِدِيْنَ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ دَرَجَةً وَ
كُلاًّ وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى وَ فَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى
الْقَاعِدِيْنَ أَجْرًا عَظِيْمًا دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَ مَغْفِرَةً وَ رَحْمَةً وَ
كَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَحِيْمًا.

Tidaklah sama antara mukminin yang duduk (tidak ikut berperang) *tanpa mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka atas orang-orang yang duduk* (yaitu orang-orang yang tidak ikut berperang karena uzur) *satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik* (yaitu surga) *dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk* (yang tidak ikut berperang tanpa uzur) *dengan pahala yang besar, yaitu beberapa derajat di atas mereka* (yang merupakan pemberian dari-Nya) *juga ampunan serta rahmat. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.* (QS. an-Nisa: 95-96)

وَ أَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ
تُرْهِبُوْنَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَ آخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ لاَ
تَعْلَمُوْنَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ.

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi, termasuk kuda-kuda yang ditambat, di mana dengan itu kalian akan membuat gentar musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian serta orang-orang selain mereka. Kalian tidak mengetahui mereka, tetapi Allah mengetahui. (QS. al-Anfal: 60)

Dan masih banyak lagi ayat-ayat lain.

Hadis-hadis tentang Jihad

Rasulullah saw bersabda, "Barangsiapa meninggalkan jihad maka Allah akan menimpakan kehinaan dan kefakiran di dalam kehidupannya dan akan menghapus agamanya."

Amirul Mukminin as berkata', "Jihad adalah kemuliaan bagi Islam."

Beliau juga berkata, "Jihad adalah salah satu pintu surga. Allah SWT membukanya untuk para kekasih-Nya yang khusus."

"Jihad adalah pakaian takwa dan benteng Allah yang kuat serta tameng-Nya yang kokoh. Barangsiapa meninggalkannya maka Allah akan menimpakan kehinaan dan menurunkan bala, dan dia akan dilemahkan dan direndahkan, lalu Allah akan menutup hatinya dan akan disorongkan kebenaran dari hatinya karena dia meninggalkan jihad. Dan kehinaan akan menimpa serta keadilan akan terhapus."

Kewajiban Jihad

Jihad adalah wajib menurut ijmak kaum Muslim dan merupakan *dharurah* di dalam agama, sama persis dengan salat, puasa, haji, dan zakat. Orang-orang Syiah sejak dahulu telah terbiasa menanamkan pada anak dan cucu mereka pokok-pokok *(ushul)* dan ketentuan-ketentuan hukum *(furu')* agama, dengan mengulang-ulang pada mereka hingga mereka menghafalnya, yakni bahwa *ushul ad-din* ada lima: tauhid, *'adl, nubuwwah, imamah,* dan *ma'ad;* dan *furu' ad-din* juga ada lima: salat, puasa, haji, zakat, dan jihad. Sedangkan jihad ada dua macam, yang pertama adalah untuk dakwah Islam, dan yang kedua untuk membela Islam dan kaum Muslim. Perincian mengenai itu adalah sebagai berikut.

Syarat-syarat

Kewajiban jihad demi dakwah Islam dan penyebarannya memiliki beberapa syarat:

1. Balig.
2. Berakal. Kedua syarat ini merupakan syarat-syarat umum untuk *taklif.*
3. Lelaki, menurut ijmak. Sebab, jihad memerlukan keberanian dan kejantanan, bukan kelemah-lembutan dan kewanita-wanitaan, bukan bedak dan lipstik; jihad memerlukan kekuatan fisik untuk memanggul senjata, bukan untuk memakai gelang

dan anting; jihad memerlukan tidur dan bermalam di lubang-lubang di dalam tanah, bukan tidur di atas kasur empuk di tengah keluarga. Walaupun demikian, jika keadaan membutuhkan wanita, mereka pun berkewajiban untuk jihad, sebagaimana dikatakan oleh 'Allamah di dalam kitab *Tadzkirah*.

4. Tidak mempunyai uzur. Allah SWT berfirman di dalam ayat 61 surah an-Nur,

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمَى حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ.

Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang yang pincang, dan tidak pula bagi orang yang sakit.

Dan di dalam ayat 91 surah at-Taubah, Allah SWT berfirman,

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَآءِ وَ لاَ عَلَى الْمَرْضَى وَ لاَ عَلَى الَّذِيْنَ لاَ يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ اِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ وَ لاَ عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَا اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ اَجِدُ مَا اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَ اَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ.

Tidak ada dosa bagi orang-orang yang lemah dan orang-orang yang sakit serta orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian pula, tiada dosa bagi orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, 'Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawa kalian,' mereka pun kembali dengan bercucuran air mata.

5. Adanya nafkah untuk dia sendiri dan untuk keluarganya selama dia tinggalkan. Yang menunjukkan adanya syarat demikian ini ialah firman Allah di dalam ayat di atas, ... *orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan ... orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan ....*

Izin Imam atau Wakilnya

Apakah disyaratkan, untuk kewajiban jihad, izin Imam as atau wakil khususnya, yakni yang ia tunjuk dan ia sebutkan namanya dengan tegas (seandainya ada pada zaman kita ini), atau waklil umumnya, yakni yang mempunyai dua sifat, adil *('adalah)* dan mujtahid mutlak?

Jawab:

Para fukaha membagi jihad menjadi dua macam. Pertama, jihad dengan berperang di jalan Allah untuk menyebarkan Islam dan dan mengangkat harkat ajarannya dan hamba-hamba-Nya di seluruh bumi Allah. Jihad semacam ini haruslah dengan izin dari Imam (atau dari Nabi saw pada masa hidup beliau). Imam Ali, Amirul Mukminin, as berkata, "Seorang Muslim tidak boleh ikut berjihad bersama pemimpin yang tidak bisa dipercaya di dalam menjalankan hukum dan tidak memberlakukan hukum Allah di dalam masalah *fai'* (rampasan perang)."

Cucu beliau, Imam Ja'far Shadiq as, berkata kepada 'Abd al-Malik bin 'Amr, "Apa sebab engkau tidak ikut keluar untuk berjihad ke tempat-tempat itu di mana kaummu pergi ke tempat tersebut (berjihad bersama penguasa)?" 'Abd al-Malik menjawab, "Saya menunggu perintah Anda dan hanya menurut kepada Anda." Imam berkata, "Benar sekali. Demi Allah, apabila terdapat kebaikan di dalam peperangan tersebut, mereka tidak akan mendahului kami." 'Abd al-Malik berkata, "Orang-orang Zaidiyah mengatakan, "Tidak ada perselisihan antara kami dan Ja'far (Yaitu Imam Shadiq as); hanya saja dia tidak mau berjihad.' Imam as menjawab, 'Saya tidak meyakini jihad? Demi Allah, saya meyakini jihad. Tetapi

saya tidak mau meninggalkan pengetahuan saya untuk kebodohan mereka.'"

Jihad ini wajib kifayah, bukan wajib *'aini,* dan jihad inilah yang disyaratkan dengan lima syarat di atas, ditambah lagi dengan syarat izin Imam atau wakilnya.

Perlu pula disebutkan bahwa siapa saja yang membantu pemimpin yang zalim, maka dia telah bermaksiat kepada Allah SWT dan berhak mendapat siksa, dan dia harus menanggung semua yang ia rasakan dan ia binasakan, walaupun peperangannya bersama pemimpin yang zalim itu adalah atas nama dakwah Islam, setelah kita jelaskan bahwa perang dan jihad sejenis ini harus dengan izin Imam atau wakilnya. Tetapi, jika keikutsertaannya dalam barisan kelompok zalim itu adalah dalam rangka membela Islam (dari serangan musuh) maka yang demikian itu adalah boleh tanpa diragukan lagi.

Kedua, jihad dalam rangka membela Islam dan negara Muslim, juga membela diri, harta, dan kehormatan, bahkan mempertahankan hak secara mutlak, baik untuk diri sendiri atau untuk orang lain, dengan syarat ikhlas untuk Allah dan demi kebenaran itu sendiri. Jihad yang demikian ini tidak disyaratkan di dalamnya izin Imam atau wakil khusus dan atau wakil umumnya, tidak juga satu pun dari lima syarat di atas. Jihad ini *wajib 'aini,* bukan kifayah (yaitu jihad dalam rangka mempertahankan Islam dan negara Muslim), atas setiap orang yang keikutsertaannya di dalam jihad ini akan memberi manfaat sekecil apa pun untuk mengusir musuh dari Islam dan kaum Muslim. Yang demikian ini tidak berbeda bagi lelaki maupun perempuan, yang sehat maupun yang cacat, yang buta maupun yang melek, yang sakit maupun yang sehat. Penulis kitab *Jawahir* berkata, "Jika ada musuh kafir menyerbu kaum Muslim yang dikhawatirkan akan dapat membahayakan agama Islam, atau si kafir itu ingin menguasai negara Muslim lalu menawan dan memperbudak mereka dan merampas harta kekayaan mereka, maka wajib atas setiap orang, baik yang merdeka maupun

budak, lelaki maupun perempuan, sehat maupun sakit, yang buta maupun yang pincang, dan sebagainya, untuk berjihad dalam rangka mempertahankan diri tanpa bergantung pada adanya Imam atau izin beliau. Kewajiban berjihad mempertahankan Islam dan kaum Muslim ini tidak berlaku hanya atas orang-orang yang diserang dan yang dituju oleh musuh. Setiap orang yang mengetahui hal tersebut wajib ikut bangkit, walaupun penyerangan itu tidak tertuju kepadanya. Yang demikian ini jika tidak diketahui bahwa orang yang diserang itu mampu menghadapi musuh dan membalasnya. Kewajiban ini semakin kuat bagi mereka yang berada di tempat yang lebih dekat dengan tempat terjadinya penyerangan itu."

Yang menunjukkan bahwa jihad untuk dakwah Islam itu harus seizin Imam atau wakilnya, tidak sebagaimana membela diri dan harta, ialah ucapan Imam Shadiq as, "Jihad haruslah bersama imam yang adil; tetapi barangsiapa terbunuh karena mempertahankan hartanya maka dia telah mati syahid," yakni walaupun tidak ada izin dari Imam secara khusus atau dari wakilnya.

Waktu dan Tempat

Berperang diperbolehkan pada waktu dan tempat tertentu dan tidak diperbolehkan pada waktu dan tempat yang lalu. Tempat yang tidak boleh melakukan peperangan di situ ialah Masjid Haram, kecuali bila pihak musuh memulai peperangan di tempat tersebut. Allah SWT berfirman,

وَلَا تُقَاتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوْكُمْ فِيْهِ
فَإِنْ قَاتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ كَذَالِكَ جَزَآءُ الْكَافِرِيْنَ

Dan janganlah kalian memerangi mereka di Masjidil Haram kecuali jika mereka memerangi kalian di situ. Apabila mereka memerangi kalian (di tempat tersebut) *maka perangilah mereka. Itulah balasan bagi orang-orang yang kafir.* (QS. al-Baqarah: 190)

Dengan demikian, tempat yang dibolehkan untuk memulai peperangan demi dakwah Islam ialah selain Masjid Haram.

Sedangkan waktu yang tidak dibolehkan mengadakan peperangan di dalamnya ialah bulan-bulan haram (suci) yang empat, yaitu Zulkaidah, Zulhijah, Muharam, dan Rajab. Tetapi bila musuh memulai peperangan pada waktu-waktu tersebut maka dibolehkan mempertahankan dan membela diri saat itu. Allah SWT berfirman,

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ.

Maka apabila bulan-bulan haram telah lewat, perangilah orang-orang musyrik di mana pun kalian mendapatkan mereka. (QS. at-Taubah: 6)

Dan di dalam ayat 193 surah al-Baqarah, Allah SWT berfirman,

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَ الْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَااعْتَدَى عَلَيْكُمْ

Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qisas. Oleh sebab itu, barangsiapa menyerang kalian maka seranglah ia sebagaimana ia menyerang kalian.

Maksudnya ialah bahwa orang-orang yang memerangi kalian pada bulan-bulan haram, maka balaslah mereka dan seranglah mereka pada bulan-bulan itu sebagi qisas atas kezaliman mereka. Adapun pada selain bulan-bulan haram tersebut maka peperangan boleh dilakukan.

Izin Kedua Orang Tua

Imam Shadiq berkata, "Seseorang datang kepada Rasulullah saw dan berkata, 'Saya ingin sekali ikut berjihad.' Rasulullah saw berkata, 'Kalau begitu. berjihadlah di jalan Allah.' Orang tersebut

berkata lagi. 'Sesungguhnya kedua orang tuaku yang sudah tua berbahagia jika aku berada bersama mereka dan mereka tidak senang jika aku ikut pergi.' Maka Rasulullah saw berkata, 'Jika demikian, tinggallah bersama mereka. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, kebahagiaan mereka bersamamu sehari-semalam lebih baik daripada jihad selama satu tahun.'"

Fukaha: Kedua orang tua boleh melarang anaknya untuk tidak ikut berjihad di dalam peperangan demi dakwah (bukan peperangan untuk membela diri), dengan syarat Imam atau wakilnya tidak memerintahkan dia untuk ikut berperang, atau kaum Muslim tidak memerlukannya secara khusus karena kemahirannya dalam bertempur sehingga mereka tidak akan mampu menghadapi musuh kecuali dengan keikutsertaannya. Jika keadaannya sebaliknya (ada perintah Imam atau kebutuhan kaum Muslim) maka kedua orang tua tidak berhak melarang, sebab saat itu berjihad menjadi wajib atasnya secara *'aini*, yang harus dikerjakannya tanpa bergantung pada izin siapa pun secara mutlak, sama persis sebagaimana salat dan puasa, baik kedua orang tua rela ataupun tidak, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Khaliq.

Berjaga di Perbatasan

Allah SWT berfirman,

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اصْبِرُوْا وَ صَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَ اتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan di negeri kalian) *dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung.* (QS. Ali 'Imran: 200)

Imam Shadiq as berkata, "Berjaga-jaga di batas kota adalah selama tiga hari: maksimal adalah empat puluh hari. Jika sudah demikian maka (pahalanya) sama dengan jihad."

Cucu beliau, Imam Ali Ridha as, ditanya tentang seseorang yang sedang berjaga di batas kota, lalu musuh datang ke tempat dia sedang berjaga itu. Apakah yang harus ia perbuat? Imam as menjawab, "Dia harus memerangi musuh itu demi mempertahankan Islam, bukan demi mereka." Yang beliau maksud dengan "mereka" itu ialah penguasa zalim.

Fukaha: Makna *murabathah* ialah berjaga-jaga di perbatasan negeri. Bejaga-jaga demikian ini ada dua macam. Pertama, sekadar untuk mengetahui dan mengawasi gerak-gerik musuh, yaitu apakah mereka akan menyerang ataukah tidak. Kedua, sudah diketahui bahwa musuh berniat menyerang dan sedang mempersiapkan kekuatannya untuk penyerangan. *Murabathah* yang pertama hukumnya sunah yang sangat kuat. Seseorang melakukan penjagaan selama tiga hari (minimal) sampai empat puluh hari, kemudian kembali ke keluarganya, dan tempatnya diisi oleh orang lain. sedangkan *murabathah* yang kedua hukumnya wajib, sebab yang demikian itu termasuk jihad untuk membela Islam dan kaum Muslim.

Kewajiban Hijrah

Allah SWT berfirman,

إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْأَرْضِ قَالُوْا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا.

Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri sendiri, malaikat bertanya kepada mereka, 'Dalam keadaan bagaimanakah kalian ini?' Mereka menjawab, 'Kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri ini.' Para malaikat berkata, 'Bukankah negeri Allah itu luas sehingga kalian dapat berhijrah ke sana?' mereka itulah orang-orang yang akan menempati neraka jahanam, dan Jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. (QS. an-Nisa': 97)

Bersandar kepada ayat yang mulia ini, para fukaha memfatwakan haram atas orang yang tertindas *(mazhlum)* untuk tinggal di negeri kafir di mana dia tidak bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban agama dan tidak dapat menunaikan syiar-syiar Islam. Mereka mewajibkan atas orang ini untuk berhijrah dan pergi meninggalkan negeri itu ke negeri Muslim di mana dia dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya, kecuali jika dia tidak mampu berhijrah. Akan tetapi, yang sangat menyakitkan dan sangat disesalkan, banyak pemuda kita pada saat ini memutarbalikkan ayat tersebut. Mereka justru berhijrah dari negeri mereka yang Muslim ke Amerika dan Eropa, bukan untuk apa-apa kecuali untuk berbuat maksiat dan dosa, untuk berzina dan minum khamar.

Orang yang Wajib Diperangi

Kami sudah jelaskan di muka bahwa jihad bisa untuk dakwah Islam, dan bisa pula untuk mempertahankan Islam dan kaum Muslim, juga mempertahankan jiwa sendiri atau harta dan setiap hak, di mana pun dan kapan pun. Berikut ini ada tiga contoh, dua di antaranya adalah untuk jihad jenis pertama, dan yang satunya lagi untuk jihad jenis kedua. Kami menyebutkannya di sini sesuai dengan yang ada di dalam kitab-kitab fiqih.

1. Memerangi musyrikin, baik ateis maupun penyembah berhala.

   Allah SWT berfirman,

   فَاقْتُلُوا۟ الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ.

   Maka perangilah musyrikin di mana pun kalian menemukan mereka. (QS. at-Taubah: 5)

   Memerangi mereka ini haruslah karena dan untuk agama serta untuk menghapus kekufuran dan kemusyrikan, bukan untuk mencari kemenangan dan memperbudak serta menguasai negeri mereka. Tidak boleh memerangi mereka kecuali dengan dua sayarat. Pertama, kaum Muslim mempunyai kemampuan untuk menghadapi dan mengalahkan mereka. Imam Ridha as,

cucu Imam Shadiq as, berkata, "Rasulullah saw tidak memerangi orang-orang musyrik di Mekah setelah *nubuwwah* selama tiga tahun, dan di Madinah selama sembilan belas bulan. Hal itu karena sedikit sekali pengikut beliau untuk menghadapi mereka." Syarat kedua, orang-orang musyrik itu harus diajak dulu kepada Islam (sebelum diperangi). Jika mereka menunjukkan menerima Islam, walau dengan lisan, maka mereka tidak boleh diperangi. Tetapi jika mereka tidak mau menerima Islam, maka barulah mereka diperangi. Sedangkan upeti atau pajak tidak boleh diterima dari mereka. Imam Shadiq as berkata, "Rasulullah saw mengutus Ali Amirul Muknminin as ke Yaman lalu Rasulullah saw berkata kepada beliau, 'Wahai Ali, janganlah engkau memerangi seseorang kecuali setelah engkau ajak dia kepada Islam (lalu menolak ajakan tersebut). Demi Allah, jika Allah memberi hidayah kepada seseorang (sehingga dia masuk Islam) melalui tanganmu, hal itu lebih baik bagimu daripada apa yang padanya matahari terbit dan terbenam.'"

2. Memerangi Ahlulkitab, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Majusi.[1] Ahlulkitab ini boleh memilih antara menerima Islam atau membayar pajak dan memenuhi syarat-syarat *ahl dzimmah*. Apabila mereka menerima Islam atau mau membayar pajak maka mereka tidak boleh diperangi. Tetapi jika mereka menolak dua hal tersebut maka mereka harus diperangi. Allah SWT berfirman,

قَاتِلُوْا الَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَ لاَ بِالْيَوْمِ الاٰخِرِ وَ لاَ
يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَ رَسُوْلُهُ وَ لاَ يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ

[1] Beberapa hadis menyebutkan bahwa orang-orang Majusi pernah mempunyai seorang nabi, akan tetapi mereka membunuh nabi tersebut. Dan mereka juga mempunyai kitab suci, tetapi mereka membakar kitab tersebut.

مِنَ الَّذِيْنَ اُوتُوا الْكِتَابَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صَاغِرُوْنَ

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu orang-orang yang diberikan Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar pajak (jizyah) *dengan patuh sedangkan mereka dalam keadaan hina.* (QS. at-Taubah: 29)

3. Memerangi kaum Muslim yang berbuat zalim atas kaum Muslim lain yang adil (baik). Jika dua kelompok Muslim berperang satu sama lain maka para tokoh dan cendekiawan berkewajiban mendamaikan mereka dengan adil. Apabila kelompok yang zalim mau sadar dan kembali ke jalan Allah serta menghentikan peperangan maka itulah yang baik. tetapi jika dia menolak selain perang padahal dialah yang zalim dan semena-mena terhadap yang lain, maka kelompok ini harus diperangi dalam rangka membela kelompok yang dizalimi. Allah SWT berfirman,

وَ اِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا فَاِنْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوْا الَّتِى تَبْغِى حَتّٰى تَفِيْءَ اِلٰى اَمْرِ اللّٰهِ فَاِنْ فَآءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَ اَقْسِطُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang Mukmin berperang maka damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari dua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah

antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang Mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah kedua saudara kalian, dan bertawakallah kepada Allah agar kalian mendapat rahmat. (QS. al-Hujurat: 9-10)

Ayat yang mulia ini telah meletakkan dasar yang tepat untuk menengahi dua kelompok atau dua negara yang saling berperang. Yaitu, pihak ketiga yang netral hendaknya melakukan upaya untuk menyatukan dan mencegah timbulnya korban lebih banyak dengan mendamaikan kedua belah pihak secara benar dan adil. Apabila salah satu kelompok bersikeras melanjutkan serangan dan permusuhan maka kelompok ini harus dipaksa menghentikan peperangan dengan kekuatan senjata.

Kami akan membahas dalam satu pasal tersendiri tentang kewajiban memerangi *ahl al-baghyi* (kelompok yang zalim) dan para perampok jalanan.

Meminta Bantuan Ahl Dzimmah dan Musyrikin

'Allamah Hilli, di dalam kitabnya *Tadzkirah,* berkata, "Dibolehkan meminta bantuan dari *ahl dzimmah* dan orang-orang musyrik dengan syarat bahwa kaum Muslim memang dalam keadaan lemah karena sedikit sehingga membutuhkan bantuan Ahlulkitab atau musyrikin, dan kaum Muslim merasa yakin bahwa mereka aman dari kejahatan orang-orang itu dan bahwa mereka tidak akan berkhianat. Rasulullah saw pernah meminta bantuan Shafwan bin Umayah sebelum dia masuk Islam untuk memerangi Hawazin. Beliau juga pernah meminta bantuan dari Bani Qainuqa' dengan sedikit memberi uang kepada mereka. Tetapi jika Ahlulkitab atau musyrikin itu tidak bisa dipercaya, atau jika kaum Muslim tidak dalam keadaan membutuhkan mereka, maka tidak boleh sama sekali meminta bantuan dari mereka. Allah SWT berfirman, *Dan*

penolong. (QS. al-Kahfi: 51). Rasulullah saw bersabda, 'Aku tidak akan meminta bantuan dari musyrikin untuk memerangi musy-

rikin,' yaitu jika tanpa kedua syarat tersebut di atas, sebab mereka adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah SWT, maka kemenangan pun tidak akan diperoleh dengan mereka."

Hadis yang sangat dikenal, yaitu bahwa Allah akan menolong agama ini dengan kaum yang tidak mempunyai kebaikan sama sekali, mendukung apa yang dikatakan oleh 'Allamah Hilli di atas, tentang kebolehan meminta bantuan dari orang-orang kafir untuk kepentingan Islam.

Kafir Harbi dan Kafir Dzimmi

Yang dimaksud dengan *kafir harbi,* di dalam istilah para fukaha, bukannya orang yang mencanangkan perang dan menunjukkan permusuhan terhadap kaum Muslim. Menurut mereka, yang dimaksud dengan *kafir harbi* ialah orang-orang kafir yang tidak mempunyai Kitab Suci dan tidak pula ada dugaan bahwa mereka mempunyai Kitab Suci. *Jizyah* (semacam pajak) tidak bisa diterima dari orang-orang kafir semacam ini.

Adapun orang-orang kafir yang mempunyai Kitab Suci, seperti Yahudi dan Nasrani, atau yang diduga sebagai yang mempunyai Kitab Suci, seperti Majusi, maka mereka ini ada dua macam. Yang pertama ialah *dzimmi,* yaitu yang menerima syarat-syarat *dzimmah* dan memenuhinya. Yang kedua ialah non-*dzimmi,* yaitu yang menolak syarat-syarat tersebut. Mereka yang terakhir ini diperlakukan sama seperti *kafir harbi,* menurut kesepakatan para fukaha.

Seorang *dzimmi* ialah orang yang berada di bawah lindungan kaum Muslim dan terikat perjanjian dengan mereka, di mana mereka tidak boleh mengganggunya, bahkan harus membelanya dari segala macam gangguan musuh selama dia masih memenuhi syarat-syarat *dzimmah.* Adapun syarat-syarat tersebut ialah membayar *jizyah,* menjadikan hakim Muslim sebagai tempat mengadu dan pengurus masalah-masalahnya, tidak menikahi Muslimah, tidak berdakwah untuk menyebarkan ajaran agamanya, tidak melakukan propaganda yang menentang Islam, tidak menikahi muhrim (sesuai dengan ajaran Islam), tidak menampakkan perbuatan-per-

buatan munkar, seperti memakan daging babi, riba, minum khamar, tidak melindungi musuh Islam, da tidak memata-matai kaum Muslim (untuk kepentingan musuh).

Imam Shadiq as berkata, "Rasulullah saw menerima *jizyah* dari *ahl dzimmah* dengan syarat mereka tidak boleh melakukan riba, tidak boleh memakan babi, tidak boleh menikahi saudara (kakak atau adik) atau anak-anak mereka (keponakan). Jika mereka melakukan hal-hal tersebut maka lepaslah perlindungan Allah dan Rasul-Nya dari mereka." ❖

BENTUK PEPERANGAN

Persiapan

Allah SWT berfirman,

وَ اَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ

Dan persiapkanlah, untuk menghadapi mereka, kekuatan apa pun yang ada pada kalian, dan kuda-kuda yang ditambatkan. (QS. al-Anfal: 61)

Di dalam ayat 4 surah ash-Shaff, Allah SWT berfirman,

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيْلِهِ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوْصٌ.

Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dengan membentuk suatu barisan seolah-olah mereka itu adalah bangunan yang kokoh.

Imam Shadiq as berkata, "Sebaik-baik teman dalam perjalanan ialah empat orang, sebaik-baik *sariyyah* (tentara yang bergerak secara rahasia) ialah yang berjumlah empat ratus orang, dan sebaik-baik *'askar* (sekelompok tentara dan prajurit, tetapi bergerak tidak dengan diam-diam) ialah yang berjumlah empat ribu orang. Dan

jumlah sepuluh ribu tidak akan terkalahkan karena (alasan) sedikit." Yang beliau maksud ialah bahwa jumlah sepuluh ribu itu sudah banyak dan merupakan kekuatan yang sangat besar.

Beliau berkata, "Rasulullah saw bersabda, 'Tungganglah kuda dan panahlah. Sesungguhnya aku lebih suka kalian memanah daripada menunggang kuda.'"

Fukaha: Di dalam peperangan, yang wajib dilakukan pertama-tama ialah mempersiapkan kekuatan di bawah kepemimpinan seorang Mukmin yang pemberani, bukan seorang pembuat dosa dan pengecut; apabila dia melihat bahwa musuh mempunyai kekuatan lebih besar, dia pun menunggu sampai ada kesempatan yang tepat untuk menyerang. Dan hendaknya para prajurit merapikan diri mereka di dalam satu *shaf* (barisan) di medan perang dengan barisan yang kokoh bagaikan satu bangunan. Mereka baru boleh memulai penyerangan setelah mengajak musuh kepada Islam dan mereka menolaknya (sebagaimana telah disebutkan di muka). Dan yang mengajak mereka kepada Islam itu haruslah Imam atau orang yang beliau pilih untuk itu.

Lari dari Peperangan

Allah SWT berfirman,

يَاۤيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا
تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ وَ مَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ اِلَّا مُتَحَرِّفًا
لِقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir di dalam peperangan maka janganlah kalian membelakangi mereka (melarikan diri dari mereka). *Barangsiapa membelakangi mereka di waktu itu, kecuali sekedar berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain, maka sesungguhnya orang itu telah kembali dengan membawa kemurkaan Allah.* (QS. al-Anfal: 15-16)

Di dalam ayat 66 surah yang sama, Allah SWT berfirman,

اَلْئٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَ عَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا فَاِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوْا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ.

Sekarang Allah telah meringankan dari kalian dan Ia telah mengetahui bahwa ada kelemahan pada kalian. Maka jika ada di antara kalian seratus orang yang sabar niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang; dan jika di antara kalian ada seribu orang niscaya mereka dapat mengalahkan dua ribu orang dengan izin Allah. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar.

Imam Ridha as berkata, "Allah mengharamkan lari dari medan perang, karena yang demikian itu menyebabkan kelemahan di dalam agama ... membangkitkan keberanian (musuh) terhadap kaum Muslim, menyebabkan jatuhnya korban dan tawanan, dapat menghapus agama, dan berbagai kerusakan lain."

Imam Shadiq as berkata, "Barangsiapa melarikan diri dari dua orang musuh maka berarti dia memang telah melarikan diri. Tetapi barangsiapa melarikan diri dari tiga orang musuh maka sesungguhnya dia tidak melarikan diri."

Fukaha: Jika dua barisan (barisan Muslim dan barisan musuh) telah bertemu, maka setiap orang wajib bertahan dan haram melarikan diri, kecuali jika musuh lebih banyak dua kali lipat dari jumlah kaum Muslim, atau jika dilakukan untuk bergabung dengan kelompok lain yang memerlukan bantuan, atau untuk memperbaiki senjata, atau untuk membelakangi matahari, dan lain sebagainya sesuai dengan tuntutan yang ada; semua itu tidak termasuk melarikan diri, selama hal itu dilakukan dengan tujuan yang sesuai dengan syariat.

Keadilan dan Toleransi Islam

Imam Shadiq as berkata, "Rasulullah saw melarang menaburkan racun di daerah tempat tinggal musyrikin .... Beliau juga melarang membunuh perempuan dan anak-anak di daerah pertempuran, juga orang buta dan orang yang sangat tua .... Dan beliau tidak pernah menyerang musuh pada malam hari dengan mendadak."

Beliau juga berkata, "Amirul Mukminin as melewati seorang tua yang buta dan meminta-minta. Melihat itu, beliau bertanya, 'Siapa orang ini?' Orang-orang menjawab, 'Dia seorang Nasrani.' Beliau berkata, 'Kalian memanfaatkan dia sampai tua dan lemah, lalu kalian menelantarkannya?! Beri dia nafkah dari Baitul Mal!'"

Imam Shadiq as berkata, "Setiap orang yang berkhianat kepada Imam akan datang pada Hari Kiamat dengan kedua sudut mulutnya memanjang, sampai akhirnya dia dimasukkan ke neraka."

Beliau berkata, "Apabila Rasulullah saw mengutus pasukan maka beliau memanggil panglimanya dan mendudukkannya di samping beliau sementara para sahabat duduk di depan beliau, kemudian beliau berkata, 'Berangkatlah dengan nama Allah dan di jalan Allah, serta di atas agama Rasul Allah. Janganlah kalian berbuat curang dan jangan keterlaluan. Janganlah kalian mencincang tubuh lawan kalian, jangan menebangi pepohonan kecuali jika kalian membutuhkannya, dan jangan membunuh orang tua, anak-anak, dan wanita.'"

Kalimat-kalimat di dalam hadis-hadis di atas sama sekali tidak memerlukan penjelasan lagi. Para fukaha telah berfatwa dengan yang demikian itu, dan mereka sepakat bulat bahwa hadis-hadis tersebut adalah sahih dan harus diamalkan. Apabila kita bandingkan hadis-hadis tersebut dengan kelakuan negara-negara besar, seperti meracuni udara dengan meledakkan bom-bom kimia, dan menjatuhkannya ke daerah-daerah yang didiami penduduk, termasuk anak-anak, wanita, dan orang tua, juga menghancurkan bangunan-bangunan dan sumber-sumber kehidupan, maka kita

akan tahu betapa besar rasa kemanusiaan Islam, keadilan dan kasih sayangnya, juga peradaban dan kebudayaannya. Di sisi lain, kita juga menjadi tahu keburukan dan kebobrokan Barat, kebodohan dan kebuasannya, kebejatan dan kezalimannya, dan berbagai kejahatan lainnya yang tak terkatakan.

Tawanan Perang

Allah SWT berfirman,

فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتّٰى اِذَا
اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَ اِمَّا فِدَآءً حَتّٰى
تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا.

Apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) *maka pancunglah batang leher mereka; sehingga apabila kalian telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sudah itu kalian boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti.* (QS. Muhammad: 4)

Imam Shadiq as berkata, "Jika kamu mengambil seorang tawanan, sedangkan dia tidak mampu berjalan dan kamu tidak mempunyai sarana untuk membawanya, maka tinggalkanlah (bebaskanlah) dia dan jangan kamu bunuh.

Para pengikut Imam Ali Amirul Mukminin as datang kepada beliau dengan membawa seorang tawanan perang Shiffin. Tawanan itu lalu berbaiat kepada beliau. Maka Amirul Mukminin berkata, "Saya tidak akan membunuhmu, karena saya takut kepada Allah Rabbul Alamin." Maka beliau membebaskan tawanan tersebut dan mengembalikan semua hartanya.

Imam Shadiq as berkata, "Memberi makan tawanan adalah kewajiban orang yang menawannya, walaupun dia akan membunuh tawanannya itu esok harinya. Seorang tawanan harus tetap diberi makan dan minum serta diperlakukan dengan baik, baik di kafir ataupun bukan."

Beliau ditanya tentang firman Allah SWT,

وَ يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَ يَتِيْمًا وَ اَسِيْرًا

Dan mereka memberi makan, walaupun mereka memerlukan makanan tersebut, kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan perang. (QS. al-Insan: 8)

Beliau berkata, "Memberi makan dan berlaku baik kepada tawanan perang adalah suatu kewajiban."

Fukaha: Tawanan perang wanita dan anak-anak tidak boleh dibunuh bagaimanapun juga, sebab Nabi saw melarang membunuh mereka. Adapun tawanan laki-laki maka apabila ia ditawan setelah peperangan berhenti maka ia tidak boleh dibunuh; Imam atau wakilnya boleh memilih antara memerdekakannya tanpa tebusan atau dengan tebusan. Sedangkan apabila ia tertangkap saat perang masih berkobar maka jika ia masuk Islam, ia tidak boleh dibunuh, karena Rasulullah saw bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan *la ilaha illallah.* Jika mereka telah mengucapkan itu, darahnya pun terlindungi."

Imam as berkata, "Apabila tawanan perang masuk Islam maka darahnya terjaga."

Tetapi jika dia menolak Islam dan tidak mau menerimanya maka, menurut kebanyakan fukaha, dia harus dibunuh.

Menurut pendapat kami, kita harus berbuat sesuai dengan tuntutan maslahat. Apabila kita khawatir bahwa jika kita membebaskannya maka dia akan berbuat kejahatan lagi terhadap Islam, maka dia harus dibunuh. Sedangkan jika bisa dipercaya bahwa apabila dia dibebaskan maka tidak akan berbuat suatu kejahatan terhadap Islam dan kaum Muslim, maka ia boleh dibebaskan. Kita tahu bahwa Amirul Mukminin as membebaskan Ibn 'Ash, Ibn Arthah, dan Ibn Hakam, padahal kejahatan dan kelicikan mereka masih sangat mengkhawatirkan. Yang sudah tetap dan pasti, beliau

membebaskan dua orang yang disebut pertama itu ketika peperangan masih berkobar.

Bagaimanapun juga, tawanan tetap harus diberi makan dan minum, diobati dan diperlakukan dengan baik, walaupun dia bersikeras dan tetap menolak Islam. ❖

GHANIMAH

Ghanimah, Fai', dan Anfal

Tiga kata ini terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah SWT berfirman,

وَ اعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُوْلِ

وَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِيْنِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ.

Ketahuilah bahwa apa saja yang kalian peroleh sebagai hasil (ghanimah) *maka seperlima dari itu adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang misikin, dan ibn sabil.* (QS. al-Anfal: 41)

Di dalam ayat pertama surah yang sama, Allah SWT berfirman,

يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ فَا اتَّقُوا

اللّٰهَ وَ اَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ.

Mereka bertanya kepadamu tentang anfal. Katakanlah, 'Anfal itu adalah milik Allah dan Rasul. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama kalian.'

Di dalam ayat 7 surah al-Hasyr, Allah SWT berfirman,

مَا اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَ لِلرَّسُوْلِ وَ لِذِى الْقُرْبٰى وَ الْيَتَامٰى وَ الْمَسَاكِيْنِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ

Apa saja dari harta fai' yang Allah berikan kepada Rasul-Nya dari penduduk kota-kota itu maka itu adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan (ibn sabil), *supaya harta itu jangan beredar hanya di antara orang-orang kaya saja di antara kalian.*

Perlu diperhatikan bahwa ayat terakhir dan ayat pertama telah menyamakan hukum *fai'* dan *ghanimah,* yaitu bahwa kedua ayat tersebut telah membagi keduanya sama-sama untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan *ibn sabil.*

Ghanimah ialah setiap faedah dan keuntungan yang didapat dengan jalan apa pun, seperti perdagangan, industri, pertanian, dan dari peperangan. Yang hendak kita bahas di dalam pasal ini ialah *ghanimah* yang didapat dengan peperangan dan kemenangan.

Fai', menurut bahasa, ialah kembali, menurut istilah para fukaha ialah apa yang dirampas dari orang-orang kafir tanpa peperangan. Allah SWT berfirman, *Dan apa saja harta rampasan yang dibe-*

mendapatkan itu kalian tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor onta. Artinya, kalian mendapatkannya tanpa berperang dengan mengerahkan pasukan berkuda atau beronta. Dengan demikian, *fai'* adalah khusus untuk harta rampasan yang didapat tanpa peperangan, sedangkan *ghanimah* mencakup harta rampasan yang didapat melalui peperangan.

Anfal adalah kata jamak dari *nafl,* yang menurut bahasa berarti kelebihan. Allah SWT berfirman,

وَ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ نَافِلَةً.

Dan Kami telah memberikan kepadanya (Ibrahim as) *Ishaq dan Ya'qub sebagai* nafilah (tambahan nikmat). (QS. al-Anbiya': 72)

Sedangkan menurut istilah para fukaha, *anfal* ialah harta yang diambil dari orang-orang kafir tanpa peperangan. *Anfal* ini adalah untuk Allah dan Rasul-Nya saja (lihat ayat pertama surah al-Anfal), dan untuk Imam (setelah wafatnya Rasul). Kita telah membicarakan tentang saham Imam di dalam bab Khumus. Yang hendak kita bahas di sini ialah *ghanimah* yang diperoleh dengan peperangan dan kemenangan para mujahid.

Pembagian Ghanimah

Imam Shadiq as ditanya tentang pasukan yang diutus oleh seorang imam lalu mereka memperoleh *ghanimah* tersebut? Beliau berkata, "Apabila mereka bertempur di bawah pimpinan seorang panglima yang ditunjuk oleh Imam maka seperlima darinya dikeluarkan untuk Allah dan Rasul, sedangkan empat perlima sisanya dibagi di antara mereka. Sedangkan apabila mereka mendapatkannya dari musyrikin tanpa peperangan maka semuanya untuk Imam, dan beliau yang akan mengaturnya (membaginya) sesuai dengan kehendak beliau."

Beliau berkata, "Seluruh saham (bagian) dibagi pada seluruh yang ada di dalam pasukan." Artinya, setiap orang yang ada di dalam pasukan mendapat bagian, walaupun dia tidak ikut menyerang, bahkan bayi yang lahir di dalam pasukan itu juga mendapat bagian. Imam Shadiq as telah meriwayatkan dari ayah beliau, dari kakek beliau, bahwa Ali Amirul Mukminin as berkata, "Jika seorang bayi dilahirkan (di tengah-tengah pasukan) maka dia mendapat bagian .... Jika satu orang memiliki beberapa ekor kuda di dalam pertempuran maka hanya dua ekor kuda saja yang mendapat bagian." Dan beliau selalu membagi rata pada setiap orang.

Beliau ditanya tentang seseorang yang membawa kudanya, akan tetapi dia tidak bertempur di atas kudanya itu melainkan

bertempur di atas kapal. Beliau berkata, "Bagi orang yang berkuda ada dua bagian, dan orang yang berjalan kaki satu bagian." Yang beliau maksud dengan orang yang berkuda di dalam riwayat ini ialah orang yang berada di atas kapal.

Fukaha: Mereka membagi *ghanimah* peperangan menjadi tiga macam:

1. Yang bisa dipindah, seperti uang, hewan, barang-barang berharga, serta segala sesuatu yang boleh dimiliki dari harta jenis ini (yaitu jenis yang bisa dipindah dengan mudah). Mula-mula sekali, Imam atau wakil beliau mengambil dari herta ini sejumlah tertentu untuk beliau manfaatkan demi kepentingan Islam dan kaum Muslim. Setelah itu, beliau mengambil seperlima khusus untuk beliau, dan membagi yang empat perlima lainnya secara rata di antara pasukan dan yang hadir bersama mereka, walaupun tidak ikut bertempur; bahkan bayi yang baru dilahirkan di situ setelah harta rampasan dikumpulkan dan sebelum dibagi juga mendapat bagian. Para pejalan kaki mendapat satu bagian dan penunggang kuda mendapat dua bagian, satu bagian untuknya dan satu bagian lagi untuk kudanya. Orang yang mempunyai dua kuda atau lebih menerima tiga bagian. Sedangkan onta, *bighal* (yaitu peranakan kuda dengan keledai), dan keledai tidak mendapat bagian. Orang yang berperang di atas kapal mendapat dua bagian, karena kapal dihukumi sama dengan kuda.
2. Tawanan perang perempuan dan anak-anak. Hukumnya sama dengan yang di atas. Penulis kitab *Jawahir* berkata, "Tanpa ada khilaf dan *isykal,* baik nas maupun fatwa."
3. Tanah. Para fukaha sepakat bahwa setiap tanah yang dikuasai dengan kekerasan (perang) maka dia adalah untuk seluruh kaum Muslim, baik yang ikut berjihad maupun yang tidak ikut berjihad, baik yang sudah ada dan sudah lahir maupun yang bakal lahir. Masalah ini telah dibahas di dalam bab Khumus. Silakan dilihat kembali. ❖

AHL AL-BAGHYI

Kewajiban Memerangi

Allah SWT berfirman di dalam ayat 10 surah al-Hujurat,

وَ إِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا فَإِنْ
بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْاُخْرَى فَقَاتِلُوْا الَّتِى تَبْغِى.

Dan apabila ada dua golongan dari orang-orang mukminin berperang maka damaikanlah keduanya. Apabila salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka peranglah golongan yang berbuat aniaya itu.

Imam Shadiq as berkata, "Ali Amirul Mukminin as berkata, 'Berperang itu ada dua macam, berperang melawan golongan yang zalim sampai golongan tersebut kembali (meninggalkan kezalimannya), dan berperang melawan orang-orang kafir sampai mereka masuk Islam.'"

Beliau berkata tentang orang-orang Khawarij, "Apabila mereka menentang pemimpin yang adil atau kaum Muslim maka perangilah mereka (saat itu). Tetapi jika mereka memerangi pemimpin yang zalim maka jangan kalian memerangi mereka ... Sesungguhnya tidak ada orang yang akan memerangi mereka setelah aku kecuali orang yang lebih berhak terhadap kebenaran (hak) daripada mereka."

Fukaha: Arti kata *baghyi* ialah kezaliman dan agresi. Sedangkan menurut syariat, *baghyi* ialah memberontak pemimpin yang adil dengan senjata. Para fukaha sepakat bahwa apabila Imam atau wakil beliau menyeru kaum Muslim untuk memerangi pemberontak (*ahl al-baghyi*) maka yang demikian itu menjadi wajib kifayah atas mereka semua, di mana kewajiban tersebut akan menjadi gugur jika sebagian dari mereka sudah memenuhinya. Akan tetapi, jika Imam memerintahkan seseorang secara khusus untuk ikut berperang maka hal itu menjadi wajib *'aini* baginya. Melarikan diri dari memerangi mereka sama persis dengan melarikan diri dari memerangi orang-orang musyrik. Golongan pertama yang melakukan *baghyi* di dalam Islam ialah penduduk Syam (sekarang Siria) di bawah pimpinan Mu'awiyah. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang *mutawatir* menurut seluruh kaum Muslim, bahwa Rasulullah saw bersabda, "Hai 'Ammar, engkau akan dibunuh oleh kelompok pemberontak." Dan pasukan Mu'awiyahlah yang membunuh 'Ammar di peperangan Shiffin, di mana saat itu 'Ammar berada dalam pasukan Imamul Muttaqin Ali as. Sejak Rasulullah saw mengucapkan hadis tersebut (tentang 'Ammar), banyak sahabat Rasul selalu mengikuti jalan yang ditempuh 'Ammar. (Maksudnya, mereka berpihak pada siapa yang dipihaki 'Ammar. Maka, ketika 'Ammar bergabung bersama pasukan Imam Ali as, para sahabat itu pun tidak ragu lagi untuk ikut bergabung bersama Imam Ali as—*pent.*)

Tawanan Perang dan yang Luka

Imam Shadiq as ditanya tentang apa yang harus dilakukan jika kelompok yang adil dapat mengalahkan kelompok yang zalim (pemberontak). Beliau berkata, "Kelompok yang adil itu tidak boleh mengejar mereka yang melarikan diri, tidak boleh membunuh (tawanan), dan juga tidak boleh membunuh mereka yang luka. Yang demikian itu apabila sudah tidak ada satu pun yang tersisa dari kelompok yang zalim dan mereka tidak mempunyai kelompok lagi di mana mereka dapat kembali ke sana. Sedangkan

apabila mereka masih mempunyai kelompok, di mana juga mereka dibiarkan maka merka akan kembali bergabung dengan kelompok mereka itu, maka mereka yang tertawan harus dibunuh, yang melarikan diri harus dikejar (untuk dibunuh), demikian pula yang luka."

Imam Ridha as ditanya, "Kakekmu, Amirul Mukmini Ali as, membunuh pasukan Mu'awiyah di Shiffin, baik yang menyerang maupun yang melarikan diri, bahkan yang luka-luka, sedangkan pada Perang Jamal (Perang Onta), ia tidak membunuh mereka yang melarikan diri dan yang luka-luka, bahkan ia berkata, 'Barangsiapa meletakkan senjatanya maka dia aman, dan barangsiapa masuk ke dalam rumahnya maka dia aman.' Mengapa demikian?"

Imam Ridha as menjawab, "Sesungguhnya pasukan onta (yang memerangi Imam Ali as), ketika pemimpin mereka (yaitu Thalhah dan Zubair) terbunuh, mereka sudah tidak mempunyai kelompok lagi di mana mereka dapat kembali ke sana. Mereka hanya kembali ke rumah mereka masing-masing tanpa keinginan memerangi dan memusuhi lagi, dan mereka senang bahwa Imam Ali as membiarkan mereka hidup. Sedangkan pasukan Shiffin tidak demikian halnya. Mereka yang telah kalah itu (jika dibiarkan hidup) akan kembali kepada kelompok mereka yang sudah siap, dan kepada pemimpin yang akan mengumpulkan senjata bagi mereka, pakaian perang dan pedang-pedang, memberi gaji, mempersiapkan segala sesuatunya, merawat dan mengobati yang luka, memberi kendaraan (kuda umpamanya) bagi yang berjalan kaki, dan memberi pakaian kepada yang tidak punya, untuk kemudian kembali lagi berperang. Karena itulah Imam Ali as tidak memperlakukan kedua kelompok itu dengan perlakuan yang sama."

Yang demikian ini disepakati oleh seluruh fukaha.

Tidak Ada Ghanimah

Tidak boleh menawan (menjadikannya sebagai *ghanimah*) perempuan dan anak-anak dari kelompok *ahl al-baghyi,* demikian pula harta mereka yang tidak dikuasai oleh pasukan, baik yang bisa

dipindah ataupun yang tidak. Penulis kitab *Jawahir* berkata, "Tidak ada khilaf yang saya temukan dalam hal ini." Pada peperangan onta, orang-orang berkata kepada Amirul Mukminin, "Bagilah rampasan perang itu kepada kami." Imam Ali as menjawab, "Siapakah di antara kalian yang akan mengambil Ummul Mukminin ("A'isyah)?" (Maksudnya, beliau tidak akan membagi harta rampasan tersebut. Sebab, jika harta rampasan itu boleh dibagi dan dimiliki oleh pihak yang menang [dalam hal ini pihak Imam Ali as] maka berarti Ummul Mukminin pun boleh dimiliki sebagi *ghanimah*. Padahal yang demikian itu adalah tidak mungkin—*pent.*)

Adapun harta yang dapat dipindah dan dikuasai pasukan, seperti senjata dan binatang tunggangan, maka para fukaha mempunyai dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa harta tersebut adalah *ghanimah*, maka bisa dibagi untuk pasukan. Yang lain mengatakan bahwa harta tersebut dikembalikan kepada para pemiliknya. Pendapat yang sesuai dengan *i'tibar* (pertimbangan akal) ialah membedakan antara kelompok yang bisa kembali ke pemimpin mereka, seperti penduduk Syam (yang memerangi Imam Ali as di bawah pimpinan Mu'awiyah), dengan kelompok yang tidak bisa kembali ke pemimpin mereka, seperti penduduk Bashrah (pasukan onta). Dalam hal yang pertama, harta rampasan dari mereka adalah *ghanimah*. Oleh karena itu, tawanannya dan orang-orangnya yang luka boleh dibunuh. Dalam hal yang kedua, harta rampasan dari mereka dikembalikan kepada pemiliknya, terutama jika mereka menunjukkan penyerahan diri dan ketaatan kepada pemimpin yang adil. Diriwayatkan bahwa Imam Ali as mengembalikan harta rampasan dari penduduk Bashrah kepada mereka, dan untuk itu beliau merasa cukup dengan hanya mengambil sumpah dari mereka, yang berisi pengakuan bahwa harta itu memang milik mereka. ❖

AMAR MAKRUF

Kewajiban Amar Makruf

'Allamah Hilli, di dalam kitabnya *at-Tadzkirah,* berkata, "Sesungguhnya yang makruf itu ada dua: yang wajib dan yang sunah. Memerintahkan sesuatu yang wajib, hukumnya adalah wajib; memerintahkan sesuatu yang sunah, hukumnya juga sunah. Adapun yang munkar, semuanya adalah haram. Maka melarang dari sesuatu yang munkar, hukumnya adalah wajib. Tidak ada khilaf dalam hal ini."

Di antara ayat-ayat Al-Qur'an di dalam masalah ini ialah firman Allah SWT,

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.
(QS. Ali 'Imran: 104)

Dan firman-Nya,

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ.

Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar. (QS. Ali 'Imran: 110)

Dan firman-Nya,

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَكَّنَاهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكَاةَ وَ اَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ

Orang-orang yang jika Kami (Allah) *teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka akan mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah yang munkar.* (QS. al-Haj: 41)

Rasulullah saw bersabda, "Umat manusia akan berada dalam kebaikan selama mereka menegakkan amar makruf dan nahi munkar serta tolong menolong dalam kebaikan. Jika mereka sudah tidak lagi melakukan yang demikian itu maka segala berkah akan dicabut dari mereka, dan satu sama lain akan saling menguasai, serta tidak akan ada lagi yang menolong mereka di bumi, dan tidak juga di langit."

Ahlulbait beliau, melalui lisan Imam Baqir as, ayah Imam Shadiq as, bersabda,

"Akan datang pada akhir zaman suatu kaum yang melakukan kebaikan karena riya (pamer), suka bertelanjang (tidak menutup aurat), menundukkan kepala, membungkuk, dan bodoh. Mereka tidak mewajibkan amar makruf nahi munkar kecuali jika mereka merasa aman dari bahaya. Mereka selalu mencari alasan dan uzur untuk diri mereka, suka mengikuti kesalahan para ulama dan keburukan amal mereka. Mereka bersemangat untuk salat dan puasa serta apa saja yang tidak membebani harta dan jiwa mereka.

Apabila salat itu membahayakan harta dan anak-anak mereka, tentu mereka pun akan menolaknya, sebagaimana mereka telah menolak kewajiban yang lebih besar dan lebih mulia (amar makruf dan nahi munkar). Sesungguhnya amar makruf dan nahi munkar adalah suatu kewajiban yang sangat besar. Dengannya segala kewajiban ditegakkan. Di situlah murka Allah turun kepada mereka, lalu siksa-Nya meliputi mereka semua; matilah orang-orang baik di tempat para pembuat maksiat, dan anak-anak di tempat orang-orang tua. Sesungguhnya amar makruf nahi munkar adalah jalan para nabi dan orang-orang salih, dan kewajiban yang sangat besar. Dengannya jalan-jalan menjadi aman, usaha menjadi halal, hak dikembalikan kepada pemiliknya, bumi menjadi makmur, setiap orang dibela dari musuh-musuh, dan segala urusan menjadi lempeng. Tolaklah kemunkaran dengan hati kalian, dan ucapkanlah (penolakan itu) dengan lidah kalian. Pukullah dahi kalian (mungkin maksudnya, kuatkanlah hati kalian—*pent.*) dan janganlah kalian takut celaan orang yang mencela selama kalian berada di jalan Allah."

"Barangsiapa yang mau menerima nasihat lalu kembali kepada kebenaran maka sudah tidak ada urusan lagi dengannya. Yang masih harus diurusi ialah orang yang masih berbuat zalim terhadap orang lain dan berbuat aniaya di muka bumi tanpa hak. Mereka ini akan mendapat siksa yang pedih. Maka perangilah mereka dengan tubuh kalian, dan bencilah mereka dengan hati kalian, tanpa bertujuan mencari kedudukan dan harta, juga tidak untuk mencari kemenangan dengan kezaliman .... Allah SWT telah berwasiat kepda Nabi Syu'aib as, 'Saya akan menyiksa 400.000 orang yang jahat dari kaummu dan 60.000 orang yang baik.' Nabi Syu'aib berkata, 'Wahai Allah, aku paham jika Engkau akan menyiksa orang-orang yang jahat. Tetapi mengapa Engkau akan menyiksa pula orang-orang yang baik?' Allah mewahyukan kepada beliau, 'Karena mereka berkompromi dengan para pembuat maksiat dan tidak membenci mereka sebagaimana Aku membenci mereka."

Fukaha: Mereka sangat memperhatikan masalah amar makruf nahi munkar ini, dan membahasnya dalam satu bab khusus. Mereka menetapkan dalil-dalil tentang kewajibannya dengan nas yang kuat, baik dari kitab (Al-Qur'an) maupun dari sunah, dan dengan ijmak kaum Muslim serta *dharurah* agama; sama persis sebagaimana puasa dan salat. Bahkan sebagian fukaha Imamiyah berkata bahwa kewajiban amar makruf nahi munkar ditetapkan oleh akal, bukan oleh nas. Nas yang ada di dalam Kitab hanyalah menunjuk kepada hukum akal dan menguatkannya; sehingga kita akan tetap menghukumi wajib walaupun tidak ada nas dari Syari' (yang menurunkan syariat, yaitu Allah SWT).

Para fukaha berikhtilaf, apakah amar makruf nahi munkar ini wajib *'aini* ataukah wajib kifayah. Yang benar ialah yang kedua, berdasarkan firman Allah SWT,

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ

Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan .... (QS. Ali 'Imran: 104)

Selain itu, tujuan dari amar makruf nahi munkar ialah dilaksanakannya perbuatan yang makruf dan ditinggalkannya yang munkar. Jika tujuan sudah didapat, kewajiban pun terangkat, sama persis dengan salat jenazah dan penguburannya.

Syarat-syarat

Untuk kewajiban amar makruf ini ada empat syarat yang harus dipenuhi:

1. Mengetahui perbuatan yang makruf dan yang munkar. Sebab, orang yang tidak tahu maka ia sendiri memerlukan seseorang yang memberitahukannya. Imam Ali as berkata, "Janganlah kamu mengatakan sesuatu padahal kamu tidak mengetahui apa yang kamu katakan itu, bahkan janganlah kamu mengatakan semua yang kamu ketahui. Sesungguhnya Allah telah

mewajibkan kepada anggota tubuhmu kewajiban-kewajiban, yang dengannya Ia akan ber-*hujjah* atasmu di Hari Kiamat."

2. Kemungkinan untuk berhasil. Jika diketahui dengan pasti bahwa amar makruf dan nahi munkar itu tidak akan ada hasilnya maka tidak wajib dilakukan. Syarat ini didukung oleh fitrah dan akal sehat yang sederhana sekalipun. Akan tetapi, hal ini disalahgunakan oleh para pemalas dan para pemburu harta.

   Bagaimanapun, dan dalam keadaan apa pun, seseorang harus menjelaskan mana yang halal dan mana yang haram kepada istri dan anak-anaknya, baik ada kemungkinan berhasil ataupun tidak. Imam Shadiq as berkata, "Ketika ayat ini turun, *Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang dijaga oleh para malaikat yang keras dan kejam,* (QS. at-Tahrim: 6) maka ada salah seorang dari kaum Muslim yang menangis sambil berkata, 'Terhadap diri saya sendiri pun saya tidak mampu (maksudnya untuk menjaga dirinya dari neraka), bagaimana pula denga keluargaku?' Rasulullah saw berkata kepadanya, 'Cukup apabila engkau menyuruh mereka sebagaimana engkau menyuruh dirimu sendiri, dan melarang mereka sebagaimana engkau melarang dirimu sendiri.' Orang tersebut bertanya, 'Apa yang harus saya lakukan terhadap mereka?' Rasul berkata, 'Engkau perintahkan mereka terhadap apa yang diperintahkan Allah, dan engkau larang mereka dari apa yang dilarang Allah. Apabila mereka menaatimu, berarti engkau telah menjaga mereka (dari api neraka); jika mereka tidak menaatimu, engkau telah melaksanakan kewajibanmu.'"

3. Tidak ada tanda atau bukti bahwa si pelaku maksiat telah meninggalkan perbuatannya, tanpa meneruskan atau mengulanginya lagi. Jika diketahui bahwa dia telah berhenti dan menyesali perbuatan maksiatnya, gurgurlah amar makruf nahi munkar terhadap terhadap orang tersebut, bahkan bisa menjadi haram apabila hal tersebut akan menyakiti seorang Mukmin.

4. Amar makruf dan nahi munkar itu tidak menyebabkan kerugian ataupun bahaya bagi pelakunya (pelaku amar makruf dan nahi munkar) atau bagi orang lain. Jika hal tersebut merugikan atau membahayakan, maka kewajibannya menjadi gugur berdasarkan kaidah:

لاَ ضَرَرَ وَ لاَ ضِرَارَ.

"Tidak berbahaya dan tidak membahayakan."

(Maksudnya, Allah SWT tidak mewajibkan kepada seseorang untuk berbuat sesuatu yang mengandung bahaya yang membahayakan—*pent.*)

Tetapi perlu dijelaskan bahwa syarat ini hanya berlaku jika kemaksiatan orang itu berkisar pada *furu' ad-din* saja (seperti meninggalkan salat, puasa, dan sebagainya, atau melakukan zina, minum khamar, dan sebagainya—*pent.*). Adapun jika kemaksiatan orang tersebut mengancam *ushul ad-dian* (akidah) atau agama Islam itu sendiri, maka wajib jihad dengan mengorbankan jiwa dan harta, sebab kewajiban di sini berkenaan dengan bahaya itu sendiri (untuk menyingkirkannya) atau dengan perbuatan yang melahirkan bahaya, bukan dengan perbuatan yang tidak menyebabkan bahaya atau kerugian apa-apa.

Tingkatan-tingkatan Amar Makruf Nahi Munkar

Menurut para fukaha, amar makruf nahi munkar mempunyai tahap-tahap dan tingkatan-tingkatan sesuai dengan besar kecilnya masalah yang dihadapi dan dengan situasi kondisi yang ada. Tingkatan-tingkatan tersebut ialah sebagai berikut:

1. Nasihat dan petunjuk dengan lisan, dimulai dari kalimat-kalimat yang lembut sampai ke tingkat-tingkat yang lebih keras, hingga mencapai batas yang diperlukan. Allah SWT berfirman kepada Musa dan Harun as.

اِذْ هَبَا اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَى فَقُوْلاَ لَهُ قَوْلاً لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى.

Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun; sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan berbicaralah kalian kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mungkin ia akan ingat atau takut. (QS. Thaha: 43-44)

2. Mencegah kemunkaran dengan tangan, jika kata-kata dan nasihat tidak membawa hasil. Saya kira, syarat ini khusus berlaku terhadap istri dan anak sebelum ia tumbuh menjadi dewasa, atau juga setelah ia dewasa. Akan tetapi, apakah hal ini juga berlaku terhadap orang lain? Masalah ini harus diperkirakan lagi. Bagaimanapun juga, para fukaha telah menyebutkannya sebagai salah satu syarat. Kami menyebutkannya di sini karena mengikuti mereka. Sementara itu, sebagian fukaha menambahkan adanya izin Imam di dalam syarat ini.
3. Mengingkari dengan hati, dan ini adalah selemah-lemah iman. Hal ini wajib secara mutlak, sebab tidak akan mendatangkan bahaya atau kerugian. Banyak sekali riwayat dalam masalah ini dari Ahlulbait as. Di antaranya:

   Imam Shadiq as berkata, "Cukuplah *ghirah* (kecemburuan) seorang Mukmin jika dia melihat suatu kemunkaran dan Allah mengetahui bahwa hatinya mengingkari kemunkaran tersebut."

   Cucu beliau, Imam Ridha as, berkata, "Jika seorang dibunuh di belahan timur bumi dan orang yang di belahan barat gembira dengan itu maka, di sisi Allah, orang (yang di belahan barat) tersebut bersekutu dengan si pembunuh."

   "Barangsiapa menyenangi suatu hal berarti dia telah masuk ke dalamnya, dan barangsiapa membencinya maka dia telah keluar darinya."

   Amirul Mukminin Ali as berkata, "Rasulullah saw memerintahkan kami untuk menemui orang-orang yang suka berbuat maksiat dengan muka masam."

Kita memohon kepada Allah SWT agar menjadikan kita sebagai orang-orang yang memusuhi para pelaku maksiat dan mencintai para pelaku ketaatan, dengan berkah Nabi dan keluarga beliau yang suci. Salawat dan salam atas mereka semua. ❖

SUMBER-SUMBER UTAMA

Ucapan-ucapan Imam Ja'far Shadiq as dan Imam Ahlulbait as yang lain yang ada di dalam buku ini, sebagian besar kami nukil dari kitab *Wasa'il asy-Syi'ah* karya Syaikh 'Amili, wafat tahun 1104 H.

Sedangkan ijmak fukaha mazhab Ja'fari, juga fatwa-fatwa yang masyhur di kalangan mereka, dan banyak riwayat Ahlulbait as, kami nukil dari kitab:

- *Madarik,* karya Sayid Muhammad, wafat tahun 1009 H.
- *Hada'iq,* karya Syaikh Yusuf Bahrani, wafat tahun 1186 H.
- *Miftah al-Karamah,* karya Sayid Jawad 'Amili, wafat tahun 1226 H.

Jawahir al-Kalam, karya Syaikh Muhammad Hasan Najafi, wafat tahun 1266 H.

Misbah al-Faqih, karya Syaikh Ridha Hamadani, wafat tahun 1322 H. ❖

****